Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Hukum Dan Pemerintahan; Angan-angan Mulia; Keabsahan Khabar Ahad

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

54

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)

9 786029 183245 >

FB 54

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 54

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ularna yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penyebar Sunnah

فتح الباري
شرح صحيح الإمام البخاري

Fathul Bari
Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 54

Judul Asli : Fathul Bârî Syarhu Shahîh al-Bukhârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Umar Mujtahid
Editor Isi : Husnan Nurhadi, Lc; Ahmad Sofyan, S.Ag.
Muraja'ah : Tim Editor Pustaka Imam asy-Syafi'i
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1444 H / Oktober 2022 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com
Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimamasysyafii

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

56 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul
II. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

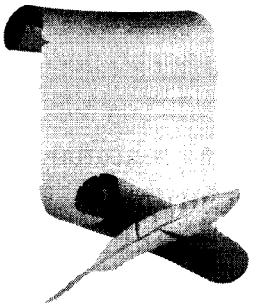

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 54 ini membahas mengenai Kitab "al-Ahkam" atau hukum dan pemerintahan; Kitab "at-Tamanni" atau impian untuk mati syahid; dan Kitab "Akhbârul Âhâd". Antara lain membahas tentang surah An-Nisa ayat 59; pemimpin dari kalangan Quraisy; perihal kepemimpinan dan kekuasaan; syarat menjadi hakim; gratifikasi; pemimpin rakyat; perihal bait; istikhlaf; angan-angan yang dilarang; berangan menjadi penghafal al-Qur-an; ucapan pengandaian yang dibolehkan; status khabar ahad; dan khabar seorang wanita; serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Dzulhijjah 1443 H
Juli 2022 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

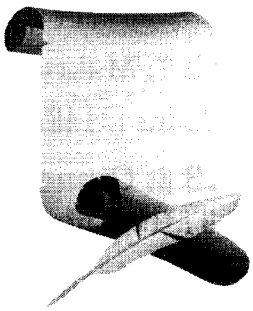

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v
DAFTAR ISI — xi

KITAB XCIII: HUKUM-HUKUM — 1

BAB 1: Firman Allah ﷻ: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*" (QS. An-Nisâ [4]: 59) — 4
• Hadits [7137] — 4 • Hadits [7138] — 5

BAB 2: Pemimpin-Pemimpin Itu Dari Kalangan Quraisy — 15
• Hadits [7139] — 15 • Hadits [7140] — 16

BAB 3: Pahala Orang Yang Memutuskan Perkara Berdasarkan Hikmah Berdasarkan Firman Allah ﷻ: "*Barang siapa tidak memutuskan perkara ....*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 47) — 38
• Hadits [7141] — 38

BAB 4: Mengdengarkan Dan Mematuhi Imam, Selama Bukan Dalam Hal Kemaksiatan — 45
• Hadits [7142] — 45 • Hadits [7143] — 45
• Hadits [7144] — 46 • Hadits [7145] — 46

BAB 5: Orang Yang Tidak Minta Kekuasaan, Allah Membantu Ia Menjalankannya — 54
• Hadits [7146] — 54

BAB 6: Barang Siapa Meminta Kekuasaan, Ia Diserahkan Kepadanya — 55
• Hadits [7147] — 55

BAB 7: Makruh Berambisi Terhadap Kekuasaan — 60
• Hadits [7148] — 60 • Hadits [7149] — 61

BAB 8: Orang Yang Dipercaya Memimpin Suatu Rakyat, Lalu Ia Tidak Tulus (Kepada Mereka) — 68
• Hadits [7150] — 68 • Hadits [7151] — 69

BAB 9: Siapa Yang Mempersulit Allah Mempersulitnya — 76
• Hadits [7152] — 76

BAB 10: Memutuskan Perkara Dan Menyampaikan Fatwa Di Jalanan — 85
• Hadits [7153] — 85

BAB 11: Hadits-Hadits Yang Menyebutkan Bahwa Nabi ﷺ Tidak Memiliki Penjaga Pintu — 91
• Hadits [7154] — 91

BAB 12: Hakimlah Yang Menjatuhkan Hukuman Mati Kepada Orang Yang Wajib Dihukumi Mati, ... — 97
• Hadits [7155] — 97 • Hadits [7156] — 98 • Hadits [7157] — 98

BAB 13: Apakah Hakim Boleh Memutuskan Perkara Atau Memberikan Fatwa Keadaan Marah? — 108
• Hadits [7158] — 108 • Hadits [7159] — 109 • Hadits [7160] — 110

BAB 14: Orang Yang Berpendapat: "Bahwa hakim boleh memutuskan ...." — 118
• Hadits [7161] — 119

BAB 15: Kesaksian Terhadap Tulisan Yang Berstempel, ... — 126
• Hadits [7162] — 129

BAB 16: Kapankah Seseorang Wajib Menjadi Hakim? — 149

BAB 17: Gaji Para Hakim Dan Para Pegawai Kehakiman Syuraih Al-Qadhi Menerima Gaji Sebagai Hakim — 165
• Hadits [7163] — 165 • Hadits [7164] — 167

BAB 18: Orang Yang Memutuskan Perkara Dan Melaksanakan Sumpah Li'an Di Masjid — 184

• Hadits [7165] — 184 • Hadits [7166] — 185

BAB 19: Orang Yang Menjatuhkan Keputusan Perkara Di Masjid, Lalu Ketika Memutuskan Suatu Had, ... — 192

• Hadits [7167] — 192 • Hadits [7168] — 193

BAB 20: Nasihat Imam Untuk Pihak-Pihak Yang Bertikai — 197

• Hadits [7169] — 197

BAB 21: Kesaksian Itu Milik Seorang Hakim Ketika Ia Menjabat Sebagai Hakim, ... — 199

• Hadits [7170] — 200 • Hadits [7171] — 204

BAB 22: Perintah Imam Ketika Mengirim Dua Orang Amir Ke Suatu Wilayah, ... — 219

• Hadits [7172] — 219

BAB 23: Hakim Memenuhi Undangan — 224

• Hadits [7173] — 224

BAB 24: Gratifikasi Para Pejabat — 227

• Hadits [7174] — 227

BAB 25: Mengangkat *Maula-Maula* Menjadi Hakim, Dan Menjadikan Mereka Sebagai Pemimpin — 243

• Hadits [7175] — 243

BAB 26: Pemimpin-Pemimpin Rakyat — 247

• Hadits [7176, 7177] — 247

BAB 27: Makruh Memuji Sultan, Lalu Setelah Keluar Meninggalkan Sultan, Mengucapkan Kata-Kata Lain — 253

• Hadits [7178] — 253 • Hadits [7179] — 254

BAB 28: Menjatuhkan Putusan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Hadir Di Tempat — 259

• Hadits [7180] — 259

BAB 29: Orang Yang Diputuskan Mendapatkan Hak Milik Saudaranya, ... — 263

• Hadits [7181] — 263 • Hadits [7182] — 264

BAB 30: Putusan Hukum Terkait Sumur Dan Semacamnya — 286

• Hadits [7183] — 286 • Hadits [7184] — 287

BAB 31: Putusan Hukum Terkait Banyak Maupun Sedikitnya Harta — 289

• Hadits [7185] — 289

BAB 32: Imam Menjual Harta Dan Barang Orang (Yang Beperkara) .... — 292

• Hadits [7186] — 292

BAB 33: Orang Yang Tidak Memperdulikan Celaan Orang Yang Tidak Mengetahui Apa Pun Tentang Para Amir — 295

• Hadits [7187] — 295

BAB 34: *Al-Aladdul Khashim*, Yaitu Orang Yang Terus-Menerus — 299

• Hadits [7188] — 299

BAB 35: Apabila Pemerintah Memutuskan Perkara Secara Lalim Atau Menyelisihi Ulama, Keputusannya Tertolak — 304

• Hadits [7189] — 304

BAB 36: Imam Mendatangi Suatu Kaum, Lalu Mendamaikan Hubungan Di Antara Mereka — 307

• Hadits [7190] — 307

BAB 37: Sekretaris Sebaiknya Orang Yang Amanah Dan Berakal — 312

• Hadits [7191] — 312

BAB 38: Surat Perintah Kepada Para Pejabatnya, Dan Surat Hakim Kepada Orang-Orang Kepercayaannya — 317

• Hadits [7192] — 317

BAB 39: Apakah Hakim Boleh Mengutus Satu Orang Saja Untuk Menganalisa Masalah? — 321

• Hadits [7193, 7194] — 321

BAB 40: Penerjemahan Untuk Para Hakim, Dan Apakah Boleh Hanya Seorang Penerjemah Saja? — 324

• Hadits [7195] — 324 • Hadits [7196] — 325

BAB 41: Pemeriksaan Imam Terhadap Para Pekerjanya — 337

• Hadits [7197] — 337

BAB 42: Orang-Orang Kepercaan Imam, Dan Orang-Orang Yang Dimintai Saran Serta Pendapat Olehnya — 340

• Hadits [7198] — 340

BAB 43: Bagaimanakah Imam Membaiat Rakyat? — 352

• Hadits [7199] — 352 • Hadits [7200] — 352 • Hadits [7201] — 353
• Hadits [7202] — 353 • Hadits [7203] — 354 • Hadits [7204] — 354
• Hadits [7205] — 355 • Hadits [7206] — 355 • Hadits [7207] — 356

BAB 44: Orang Yang Berbaiat Sebanyak Dua Kali — 379

• Hadits [7208] — 379

BAB 45: Baiatnya Kaum Badui — 382

• Hadits [7209] — 382

BAB 46: Baiat Anak Kecil — 386

• Hadits [7210] — 386

BAB 47: Orang Yang Berbaiat, Lalu Setelah Itu Ia Melepaskan Diri Dari Baiat — 388

• Hadits [7211] — 388

BAB 48: Orang Yang Berbaiat Kepada Seseorang Hanya Karena Dunia — 390

• Hadits [7212] — 390

BAB 49: Baiat Kaum Wanita, (Hadits Tentang Baiat Ini) Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas Dari Nabi ﷺ — 398

• Hadits [7213] — 398 • Hadits [7214] — 399 • Hadits [7215] — 400

BAB 50: Orang Yang Melanggar Baiat — 405

• Hadits [7216] — 406

BAB 51: *Istikhlâf* — 408

• Hadits [7217] — 408 • Hadits [7218] — 409 • Hadits [7219] — 410
• Hadits [7220] — 411 • Hadits [7221] — 412

BAB — 431

• Hadits [7222, 7223] — 431

BAB 52: Mengusir Musuh Dan Orang-Orang Yang Mencurigakan Dari Rumah, ... -- 448

• Hadits [7224] — 448

BAB 53: Apakah Imam Boleh Melarang Penjahat Dan Ahli Maksiat Untuk Berbicara Dengannya, ... — 451

• Hadits [7225] — 451

KITAB XCIV: TAMANNI — 454

BAB 1: Hadits Terkait Pengandaian, Dan Orang Yang Berharap Mati Syahid — 455

• Hadits [7226] — 455 • Hadits [7227] — 456

BAB 2: Mengangankan Kebaikan, Dan Sabda Nabi ﷺ: "Andaikan aku memiliki emas (sebesar) gunung Uhud." — 459

• Hadits [7228] — 459

BAB 3: Sabda Nabi ﷺ: "Andai aku mengetahui hal ini sejak awal, tentu aku tidak akan melakukannya" — 461

• Hadits [7229] — 461 • Hadits [7230] — 462

BAB 4: Ucapan Beliau ﷺ: "Andaikan seperti ini dan seperti ini." — 465

• Hadits [7231] — 465

BAB 5: Berangan-angan (Menghafal) Al-Qur-an Dan Ilmu — 469

• Hadits [7232] — 469

BAB 6: Angan-Angan Yang Dilarang — 471

• Hadits [7233] — 472 • Hadits [7234] — 472 • Hadits [7235] — 472

BAB 7: Perkataan Seseorang: "Andai bukan karena Allah, tentu kita tidak mendapat petunjuk" — 480

• Hadits [7236] — 480

BAB 8: Larangan Berharap Bertemu Musuh. Lafazh ini Diriwayatkan al-A'raj Dari Abu Hurairah Dari Nabi ﷺ — 486

• Hadits [7237] — 486

BAB 9: Yang Dibolehkan Dari Lafazh: "Seandainya" — 488

• Hadits [7238] — 488 • Hadits [7239] — 489 • Hadits [7240] — 490
• Hadits [7241] — 491 • Hadits [7242] — 492 • Hadits [7243] — 493
• Hadits [7244] — 494 • Hadits [7245] — 494

KITAB XCV: KEABSAHAN KHABAR AHAD — 513

BAB 1: Hadits-Hadits Tentang Bolehnya Khabar Per Orangan Yang Shaduq Terkait Adzan, Shalat, Puasa, Kewajiban, ... 515

• Hadits [7246] — 516 • Hadits [7247] — 517 • Hadits [7248] — 518
• Hadits [7249] — 518 • Hadits [7250] — 519 • Hadits [7251] — 519
• Hadits [7252] — 520 • Hadits [7253] — 521 • Hadits [7254] — 522
• Hadits [7255] — 522 • Hadits [7256] — 522 • Hadits [7257] — 523
• Hadits [7258, 7259] — 524 • Hadits [7260] — 525

BAB 2: Nabi ﷺ Mengutus az-Zubair Sendirian Sebagai Mata-mata — 548

• Hadits [7261] — 548

BAB 3: Firman Allah ﷻ: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 53) — 552

• Hadits [7262] — 552 • Hadits [7263] — 553

BAB 4: Nabi ﷺ Mengirim Emir-Emir Dan Utusan-Utusan, Satu Per satu — 556

• Hadits [7264] — 556 • Hadits [7265] — 557

BAB 5: Wasiat Nabi ﷺ Kepada Utusan-Utusan Arab, Agar Menyampaikan (Perkara-Perkara Agama) Kepada Kabilah Masing-Masing. Demikian Seperti Yang Dikatakan Oleh Malik Bin Al-Huwairits — 562

• Hadits [7266] — 562

BAB 6: Khabar Seorang Wanita -- 566

• Hadits [7267] — 566

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB XCIII
HUKUM-HUKUM

٩٣ - كِتَابُ الْأَحْكَامِ

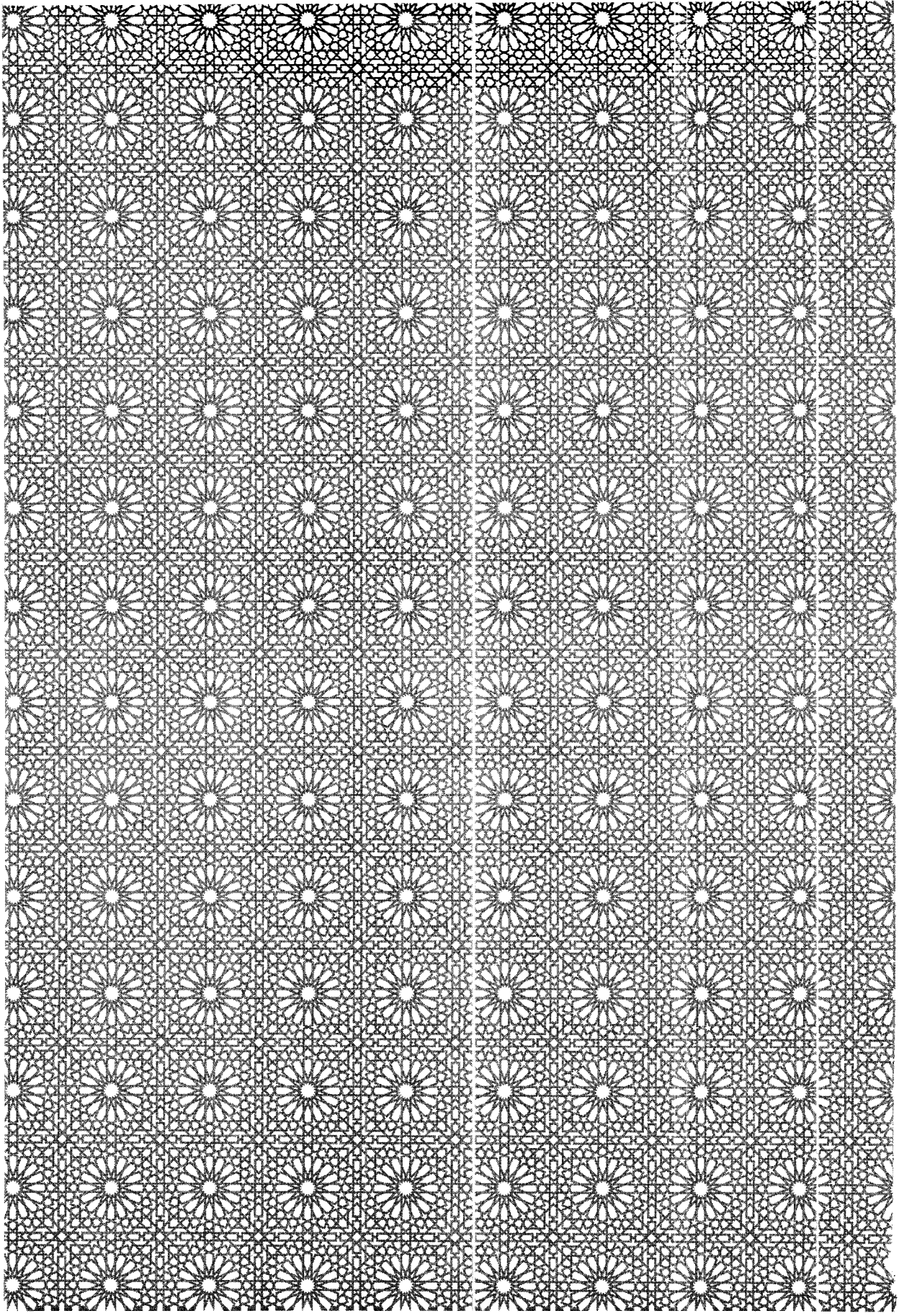

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ] "*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang*—Kitab 'Al-Ahkâm' (Hukum-hukum)." Demikianlah redaksi yang tercantum dalam riwayat seluruh perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Sementara menurut redaksi riwayat selain Abu Dzar, lafazh: "Bab" setelahnya tidak tercantum.

Lafazh الْأَحْكَامُ adalah bentuk jamak dari lafazh حُكْم, maksudnya adalah, penjelasan tentang adab dan syarat-syarat dalam menjatuhkan putusan hukum. Demikian pula adab dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim.

Lafazh الْحَاكِمِ mencakup khalifah dan hakim. Al-Bukhari di sini menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan keduanya (yaitu, khalifah dan hakim).

Definisi hukum syar'i menurut para ahli ilmu *ushul* adalah *khitab* (seruan) Allah ﷻ yang berkaitan perbuatan-perbuatan para mukallaf untuk memutuskan atau memilih sesuatu.

Lafazh الْحُكْمِ berasal dari kata الْإِحْكَامِ, artinya menyempurnakan sesuatu, dan mencegahnya dari kekurangan.

BAB 1

Firman Allah ﷻ:
"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."
(QS. An-Nisâ' [4]: 59)

١ - بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]

(٧١٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ[1]: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي)).

7137. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdirrahman mengabarkan padaku bahwa ia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Sungguh, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang taat kepadaku,

[1] Dalam naskah (ص) tidak mencantumkan.

maka ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka ia telah durhaka kepada Allah. Barang siapa taat kepada Emir-ku, maka ia telah taat kepadaku. Dan barang siapa durhaka kepada Emir-ku, maka ia telah durhaka kepadaku.'"

(٧١٣٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الْأَعْظَمُ[2] الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

7138. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ketahuilah! Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanyai tentang (orang-orang) yang dipimpinnya. Imam terbesar yang memimpin rakyat adalah seorang pemimpin, dan ia akan ditanyai tentang (orang-orang) yang dipimpinnya. Seorang lelaki (suami) itu pemimpin (yang memimpin) anggota keluarganya, dan ia akan ditanyai tentang (orang-orang) yang dipimpinnya. Wanita (istri) adalah pemimpin para anggota keluarga suami dan anak-anaknya, dan ia (istri) akan ditanyai tentang mereka.

---

[2] Dalam naskah (ص) tidak mencantumkan.

Hamba sahaya milik seseorang adalah pemimpin (yang menjaga) harta milik tuannya, dan ia akan ditanyai tentang (harta milik tuannya yang dijaganya). Ketahuilah! Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanyai tentang (siapa) yang dipimpinnya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*" Dalam perkataan ini terdapat sebuah isyarat bahwa penulis menguatkan pendapat yang menyatakan, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan menaati para Emir. Bukan seperti pendapat orang yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan ulama.

Pendapat yang sama juga dikuatkan oleh ath-Thabari. Penjelasan tentang permasalahan ini sudah disampaikan ketika menafsirkannya dalam "Bab: *Surah An-Nisâ*".

Ibnu Uyainah berkata: "Aku bertanya pada Zaid bin Aslam tentang ayat ini—di Madinah, tidak seorang pun yang ahli dalam menafsirkan al-Qur-an sepeninggal Muhammad bin Ka'ab seperti halnya Zaid—lalu Zaid berkata: 'Bacalah ayat sebelumnya, kau pasti tahu.' Aku lantas membaca: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ '*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil,*' (QS. An-Nisâ' [4]: 58) (al-Ayat). Zaid lantas berkata: 'Ayat ini berkaitan dengan para pemimpin.'"

Ada sesuatu yang menarik perhatian dalam hal ini, yaitu kenapa '*amil*[3] lafazh الرَّسُوْلِ diulang, sementara '*amil* lafazh أُولِي الْأَمْرِ tidak diulang, padahal yang ditaati pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala? Jawabnya, karena sumber yang menjadi rujukan *taklif* (beban syariat)

---

[3] *'Amil* maksudnya faktor sebuah kalimat menyebabkan kalimat lain berkedudukan tertentu. Dalam hal ini, lafazh: أطيعوا.-ed

adalah al-Qur-an dan as-Sunnah. Sehingga, asumsi perkataan ini seakan demikian; taatlah kepada Allah terkait nash yang ia cantumkan untuk kalian di dalam al-Qur-an, dan taatlah kepada Rasul terkait nash yang dijelaskan al-Qur-an untuk kalian, dan nash yang beliau cantumkan untuk kalian di dalam sunnah. Atau, bisa jadi maknanya: taatlah kepada Allah terkait wahyu yang Dia perintahkan kepada kalian, yang membacanya bernilai ibadah (al-Qur-an), dan taatlah kepada Rasul terkait wahyu yang beliau perintahkan kepada kalian, yang bukan berupa al-Qur-an.

Ada sebuah jawaban menarik yang disampaikan oleh salah seorang dari kalangan Tabi'in (*tabi'iy*) kepada salah seorang Emir dari kalangan Bani Umaiyah ketika ia (Emir) berkata kepadanya: "Bukanlah Allah memerintahkan kalian agar taat kepada kami di dalam firman-Nya: ﴿ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ '*Dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*'

Si *Tabi'iy* kemudian berkata: 'Bukankah ketaatan itu telah dicabut dari kalian ketika kalian menyelisihi kebenaran yang tertuang dalam firman-Nya: ﴿ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ '*Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur-an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah.*'" (QS. An-Nisâ' [4]: 59)

Ath-Thibi berkata: "Allah mengulang *fi'il* yang tercantum dalam firman-Nya: ﴿ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ '*Taatilah Rasul (Muhammad),*' sebagai isyarat bahwa Rasulullah ﷺ ditaati secara tersendiri. Sementara *fi'il* yang sama tidak diulang untuk pemimpin, sebagai isyarat bahwa di antara para pemimpin, ada yang tidak wajib ditaati."

Selanjutnya, ath-Thibi menjelaskan uraian tersebut dengan firman Allah: ﴿ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ "*Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu.*" Seakan dikatakan demikian; apabila para pemimpin tidak mengamalkan kebenaran, maka janganlah kalian menaati mereka dan kembalikanlah persoalan yang kalian perselisihkan itu kepada putusan Allah dan Rasul-Nya.

Terkait penjelasan ini, ath-Thibi menyebutkan dua hadits; salah satunya adalah hadits Abu Hurairah di atas.

Hadits pertama:

Perkataan: [عَبْدُ اللهِ] "Abdullah." Nama lengkapnya adalah Abdullah bin al-Mubarak. Dan nama lengkap Yunus adalah Yunus bin Yazid.

Perkataan: [مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ] "Barang siapa taat kepadaku, maka ia telah taat kepada Allah." Rangkaian kalimat ini bersumber dari firman Allah: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ "*Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 80) Yakni, karena aku (Rasulullah ﷺ) tidaklah memerintahkan sesuatu pun, melainkan apa yang Allah perintahkan. Maka dari itu, barang siapa melakukan apa yang aku perintahkah, maka sejatinya ia telah taat kepada siapa yang telah memerintahkanku.

Bisa jadi, makna kalimat ini adalah: dikarenakan Allah memerintahkan untuk taat kepadaku, maka siapa yang taat kepadaku, ia sejatinya telah taat kepada perintah Allah untuk taat kepadaku. Dan dalam hal kemaksiatan, juga sama seperti itu.

Taat adalah memerintahkan apa yang diperintahkan, dan berhenti melakukan perbuatan yang dilarang. Sementara maksiat atau durhaka adalah kebalikannya.

Perkataan: [وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي] "Barang siapa taat kepada Emir-ku, maka ia telah taat kepadaku." Tercantum dalam riwayat Hammam, al-A'raj dan lainnya dalam riwayat Muslim: "Barang siapa taat kepada Emir." Kedua lafazh ini (lafazh: "Emir-ku," dan lafazh: "Emir") merujuk pada makna yang sama, karena siapa pun yang memerintahkan kebaikan dan ia adil, berarti ia adalah Emir-nya *asy-Syari'*, karena ia berkuasa dengan perintah dan syariat-Nya.

Kemungkinan ini didukung oleh jawaban yang sama untuk kedua perintah ini, yaitu sabda beliau ﷺ ((فَقَدْ أَطَاعَنِي)) "Maka ia telah taat kepadaku," yakni, ia telah mengamalkan apa yang aku syariatkan.

Sepertinya hikmah dikhususkannya penyebutan sebagai "Emir" beliau, karena itulah yang dimaksudkan pada waktu menyampaikan *khitab* (seruan). Di samping, karena alasan itulah yang menjadi sebab *sababul wurud* hadits tersebut. Adapun terkait hukumnya, maka yang menjadi acuan adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab.

Juga tercantum dalam riwayat Hammam: ((وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي)) "Barang siapa taat kepada Emir, maka ia telah taat kepadaku," dalam bentuk *fi'il mudhari'*. Demikian halnya lafazh: ((وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي)) "Dan barang siapa yang durhaka kepada Emir, maka ia telah durhaka kepadaku." Dalam hadits ini, orang-orang yang menjadi lawan bicara dan juga orang-orang yang datang setelah itu dimasukkan ke dalam maksud keumumannya.

Ibnut Tin berkata: "Ada yang mengatakan bahwa kaum Quraisy dan orang-orang Arab sekitarnya tidak mengenal kepemimpinan (istilah Emir), sehingga mereka enggan mematuhi para pemimpin (para Emir).

Karena itulah, Rasulullah ﷺ mengucapkan kata-kata ini seraya mendorong mereka untuk taat kepada siapa yang beliau angkat sebagai Emir mereka, dan mendorong pula untuk patuh kepadanya ketika beliau mengirim mereka dalam satuan-satuan tempur khusus, dan ketika mengangkat mereka untuk menjadi penguasa di berbagai negeri. Mereka tidak boleh menentang para Emir itu, agar tidak terjadi perpecahan."

Menurut saya: "Ini redaksi asy-Syafi'i yang tercantum dalam kitab *al-Umm*, yang ia sebutkan sebagai *sababun nuzul* ayat."

Saya merasa heran pada sebagian di antara syaikh (guru) kami dari kalangan ahli fikih mazhab Syafi'i, karena bagaimana ia menerima begitu saja penisbatan perkataan di atas kepada Ibnut Tin yang dinukil darinya dengan redaksi "Dikatakan." Padahal, Ibnut Tin mengutip perkataan ini dari perkataan al-Khaththabi?

Tercantum dalam riwayat Ahmad, Abu Ya'la dan ath-Thabarani dari hadits Ibnu Umar; ia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتِي. قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ. قَالَ فَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ)).

"Rasulullah ﷺ suatu ketika bersama sejumlah Sahabat beliau, lalu beliau ﷺ berkata: 'Bukankah kalian mengetahui bahwa barang siapa taat kepadaku, maka ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa taat kepada Allah, maka ia telah taat kepadaku?' Mereka menjawab: 'Tentu saja. Kami bersaksi (akan kebenaran hal itu).' Beliau ﷺ kemudian bersabda: 'Sungguh, di antara bentuk ketaatan kepadaku adalah bahwa kalian taat kepada emir-emir kalian.'"

Lafazh riwayat lain mencantumkan: أَئِمَّتَكُمْ "Imam-imam kalian."

Hadits ini menunjukkan kewajiban taat kepada para pemimpin. Kewajiban ini dengan syarat perintah yang disampaikan pemimpin bukan perintah melakukan maksiat, seperti yang telah dicantumkan sebelumnya di awal-awal Kitab "al-Fitan".

Rahasia kenapa diperintahkan mematuhi para pemimpin? Hal itu demi menjaga persatuan, karena perpecahan mengakibatkan banyak kerusakan.

***Hadits kedua*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] "Ismail meriwayatkan kepada kami." Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Uwais.

Perkataan: [أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ] "Bahwa Rasulullah ﷺ." Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat ini. Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat al-'Itq dari jalur riwayat Yahya al-Qaththan, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar juga sama.

Sementara redaksi yang tercantum dalam riwayat ath-Thabarani dari jalur Muhammad bin Ibrahim bin Dinar dari Ubaidullah bin Umar sama

seperti redaksi ini. Selanjutnya ath-Thabarani berkata: "Dari Ibnu Umar bahwa Abu Lubabah bin Abdil Mundzir mengabarkan kepadanya," lalu ath-Thabarani menyebutkan hadits larangan membunuh jin-jin yang berada di dalam rumah. Dalam hadits ini, beliau ﷺ bersabda: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ)) "Setiap kalian adalah pemimpin." (Al-Hadits) Demikianlah lafazh yang disebutkan ath-Thabarani dalam *Musnad* Abu Lubabah. Namun telah disebutkan pula dalam Kitab "al-'Itq" dari riwayat Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ," lalu ia menyebut hadits seperti yang disebutkan dalam bab di atas. Ini menunjukkan bahwa kata: "Dan ia berkata" disambungkan kepada Ibnu Umar, bukan kepada Abu Lubabah. Hadits ini bersumber dari *Musnad* Ibnu Umar bukan dari riwayat *mursal*-nya.

Perkataan: [أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ] "Ketahuilah! Setiap kalian adalah pemimpin." Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat ini. Lafazh أَلَا—dibaca dengan tanpa men-*tasydid*-kan *lam*—adalah huruf *iftitah*. Lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat Nafi' dan Salim dari Ibnu Umar.

الرَّاعِي maknanya, penjaga dan orang kepercayaan, yang menjaga kebaikan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, sehingga ia dituntut berlaku adil dan melaksanakan segala kemashlahatan atas apa yang dipercayakan kepadanya.

Perkataan: [فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ] "Imam yang memimpin rakyat." Yakni imam terbesar. Sementara yang tercantum dalam riwayat Ubaidullah bin Umar sebelumnya di dalam Kitab "al-'Itq": ((فالأمير)) menggantikan lafazh: ((الإمام)). Demikian halnya lafazh yang tertera dalam riwayat Musa bin Uqbah dalam Kitab "an-Nikâh". Dalam riwayat Musa bin Uqbah, beliau tidak mengatakan: ((الَّذِي عَلَى النَّاسِ)) "Yang memimpin rakyat."

Perkataan: [رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ] "Seorang pemimpin, dan ia akan ditanyai tentang (orang-orang) yang dipimpinnya." Tercantum dalam riwayat Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya yang disebutkan sebelumnya di dalam Kitab "al-Jumu'ah": ((الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))

"Imam itu pemimpin, dan ia akan ditanyai tentang (orang-orang) yang dipimpinnya." Demikian redaksinya dalam semua perawi, yaitu tanpa mencantumkan lafazh: وَهُوَ, yang hanya diasumsikan keberadaannya. Namun dalam Kitab "al-Istiqradh" lafazh ini dicantumkan.

Perkataan: [وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ] "Suami adalah pemimpin (yang memimpin) anggota keluarganya." Dalam riwayat Salim: ((فِي أَهْلِ بَيْتِهِ)).

Perkataan: [وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ] "Wanita (istri) adalah pemimpin para anggota keluarga suaminya dan anak-anaknya." Dalam riwayat Ubaidullah bin Umar: ((عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا)). Di dalam riwayat Salim: ((فِي بَيْتِ زَوْجِهَا)). Lafazh serupa tertera dalam riwayat Musa tapi dengan عَلَى.

Perkataan: [وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ] "Hamba sahaya milik seseorang adalah pemimpin (yang menjaga) harta milik tuannya." Tercantum dalam riwayat Salim: (وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ) "Pelayan adalah pemimpin (yang menjaga) harta milik tuannya." Adapun redaksinya dalam riwayat Ubaidullah: ((الْعَبْدُ)) menggantikan lafazh: الْخَادِمُ. Salim dalam riwayatnya, menambahkan: "Aku mengira beliau ﷺ bersabda."

Tercantum dalam Kitab "al-Istiqradh": "Aku mendengar mereka (meriwayatkan hadits) dari Rasulullah ﷺ, dan aku mengira Nabi ﷺ bersabda: ((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) 'Seorang lelaki (suami) adalah pemimpin (yang menjaga) harta milik ayahnya, dan ia akan ditanyai tentang (harta milik ayahnya yang dijaganya)."

Al-Khaththabi berkata: "Imam, suami dan mereka yang disebutkan dalam hadits ini disebut dengan kata yang sama, maksudnya disebut sebagai pemimpin. Hanya saja, maknanya itu berbeda-beda, karena kepemimpinan seorang imam yang terutama adalah menjaga syariat, menegakkan *hudud* dan keadilan dalam hukum. Kepemimpinan suami atas keluarganya adalah mengatur perkara mereka dan menyampaikan hak-hak mereka. Kepemimpinan istri adalah mengatur persoalan rumah-tangga, anak-anak, para pelayan, dan tulus terhadap suami dalam semua persoalan tersebut. Dan kepemimpinan seorang pelayan adalah menjaga apa saja yang dipercayakan kepadanya dan menunaikan pelayanan yang wajib ia laksanakan."

Perkataan: [أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ] "Ketahuilah! Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanyai tentang (siapa) yang dipimpinnya." Lafazh serupa juga tertera dalam riwayat Ayyub dalam Kitab "an-Nikâh". Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Salim, dalam Kitab "al-Jumu'ah" adalah: وَكُلُّكُمْ, dan yang tercantum dalam Kitab "al-Istiqradh" adalah: فَكُلُّكُمْ. Seperti itu juga lafazh yang tercantum dalam riwayat Nafi': ((فَكُلُّكُمْ)).

Ath-Thibi berkata terkait hadits ini: "Seorang pemimpin tidaklah dituntut dengan sendirinya. Ia diangkat sebagai pemimpin semata untuk menjaga apa yang dipercayakan pemilik kepadanya. Maka itu, ia tidak sepatutnya bertindak apa pun selain yang diizinkan oleh Nabi ﷺ selaku penyampai syariat dari Allah. Kata-kata ini (pemimpin) adalah bentuk *tamsil*. Terkait persoalan ini, tidak ada yang lebih lembut, lebih menyeluruh dan lebih lengkap melebihi kata tersebut, karena Nabi ﷺ lebih dulu menyebut secara garis besar, lalu setelah itu merinci dan menyebutkan huruf *tanbih* (أَلَا) secara berulang."

Ath-Thibi menambahkan: "Huruf *fa* yang di dalam perkataan: أَلَا فَكُلُّكُمْ adalah sebagai jawaban terhadap kalimat bersyarat yang tidak dicantumkan, ditutup dengan sesuatu yang mirip seperti kesimpulan untuk menyiratkan akan diberikannya rincian secara lengkap."

Ulama lainnya berkata: "Termasuk dalam keumuman hadits ini orang yang sendirian, yang tidak memiliki istri, pelayan, ataupun anak, karena ia bisa juga disebut seorang pemimpin yang menjaga seluruh bagian tubuhnya agar melaksanakan seluruh yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan dalam bentuk ucapan dan keyakinan, karena seluruh bagian tubuh, kekuatan dan indera miliknya adalah sesuatu yang di bawah tanggung jawabnya. Adanya seseorang disebut pemimpin bukan berarti ia bukan bawahan bagi orang lain."

Pada hadits Anas tertera lafazh seperti hadits Ibnu Umar, lalu di akhir hadits ditambahkan: ((فَأَعِدُّوا لِلْمَسْأَلَةِ جَوَابًا قَالُوا وَمَا جَوَابُهَا قَالَ أَعْمَالُ الْبِرِّ)) "Maka persiapkanlah jawaban untuk pertanyaan (yang akan diajukan).

Orang-orang bertanya: 'Apa jawabannya?' 'Amalan-amalan kebajikan.' jawab beliau." Hadits riwayat Ibnu Adi dan ath-Thabarani di dalam *al-Mu'jamul Ausath*. Sanad hadits ini dinilai berderajat *hasan*.

Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah: ((مَا مِنْ رَاعٍ إِلَّا يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ)) "Tiada satu pemimpin pun kecuali akan ditanyai di hari Kiamat; 'Apakah ia mengerjakan perintah Allah atau menyia-nyiakannya.'" Dalam hadits Ibnu Adi dengan sanad shahih dari Anas: ((إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ حَفِظَ ذَلِكَ أَوْ ضَيَّعَهُ)) "Bahwa Allah menanyai setiap pemimpin terkait apa yang dipimpinnya; apakah ia menjaganya ataukah menyia-nyiakannya." Hadits ini menunjukkan bahwa seorang mukallaf dihukum karena kelalaian yang ia lakukan terkait persoalan siapa saja yang berada di bawah wewenangnya.

Dalam Kitab "an-Nikâh", al-Bukhari menyebutkan judul: "Bab: *Qû anfasukum wa ahlîkum nâran*". Hadits ini juga menunjukkan, seorang hamba sahaya boleh mempergunakan harta milik tuannya atas izinnya. Seperti itu juga seorang istri dan anak. Al-Bukhari juga membuat judul bab "Makruhnya berlaku semena-mena terhadap hamba sahaya", dan penjelasannya sudah disampaikannya di situ.

Hadits ini menjelaskan kebohongan berita yang dibuat-buat para fanatis Bani Umaiyah. Dalam hal ini, saya telah membaca dalam kitab *al-Qadhâ'* milik Abu Ali al-Karabisi: "Asy-Syafi'i memberitakan kepada kami, dari pamannya, Muhammad bin Ali, ia berkata: "Ibnu Syihab masuk menemui al-Walid bin Abdul Malik, lalu al-Walid bertanya kepadanya tentang hadits: 'Sungguh, ketika Allah mempercayakan khilafah pada seorang hamba, Dia mencatat untuknya kebaikan dan tidak mencatat keburukannya?' Ibnu Syihab menjawab: 'Hadits ini dusta.' Setelah itu ia membaca: ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ '*Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi,*' sampai firman-Nya: ﴿ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ '*Karena mereka melupakan hari perhitungan.*' (QS. Shad [38]: 6) Al-Walid berkata: 'Orang-orang itu memperdaya kami (sehingga menjauhkan kami) dari agama kami.'" []

Pemimpin-Pemimpin Itu Dari Kalangan Quraisy

٢ - بَابٌ: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

(٧١٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ ((بَلَغَ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُوْنَ أَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيْهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ)).

تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

7139. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Muhammad bin Jubair bin Muth'im meriwayatkan bahwa sampailah kabar kepada Mu'awiyah —ketika Muhammad bin Jubair berada di tempat Mu'awiyah bersama beberapa utusan dari Quraisy—bahwa Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa akan ada seorang raja dari Qahthan. Mu'awiyah lantas marah, lalu berdiri, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang pantas bagi-Nya, lalu ia berkata: "*Amma ba'du*, telah sampai kabar kepadaku bahwa beberapa orang di antara kalian meriwayatkan hadits-hadits yang tidak tercantum di dalam Kitab Allah, dan tidak diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Mereka adalah orang-orang bodoh di antara kalian. Jauhilah oleh kalian angan-angan yang menyesatkan para pemiliknya, karena sungguh aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya persoalan ini (kekuasaan atau kepemimpinan agama) berada di kalangan Quraisy. Tidaklah seorang pun memusuhi mereka melainkan Allah akan menelungkupkannya di dalam Neraka di atas wajahnya, selama mereka (para pemimpin Quraisy itu) tetap menegakkan agama.'"

Hadits ini juga diriwayatkan Nu'aim secara *mutaba'ah* dari Ibnul Mubarak, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair.

(٧١٤٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: ((قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ)).

7140. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, Ashim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, aku mendengar ayahku berkata: Ibnu Umar berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Persoalan ini (kekuasaan atau kepemimpinan agama) akan tetap berada di tengah-tengah Quraisy, selama di antara mereka masih ada dua orang sekalipun.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Ia dibaca dengan *tanwin*. [الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ] "Pemimpin-pemimpin itu dari Kalangan Quraisy." Demikian dalam naskah riwayat sebagian besar perawi *Shahîh al-Bukhari*. Sementara dalam riwayat yang dinukil Iyadh dari Ibnu Abi Shufrah: ((الْأَمْرُ أَمْرُ قُرَيْشٍ)) "Urusan (kekuasaan) adalah urusan (kekuasaan milik) Quraisy." Iyadh berkata: "Lafazh ini adalah kesalahan tulis." Menurut saya: Naskah milik Abu Dzar dari al-Kusymihani mencantumkan lafazh seperti yang dinukil dari Ibnu Abi Shufrah. Namun lafazh judul bab yang pertama itulah yang dikenal.

Lafazh judul bab ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sulaiman, Abu Ya'la dan ath-Thabarani dari jalur riwayat Sukain bin Abdil Aziz; Sayyar bin Salamah Abul Minhal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku bersama ayahku, menemui Abu Barzah al-Aslami." Lalu Sukain menyebutkan hadits yang bagian awalnya mencantumkan: ((إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ)) "Sungguh, pagi ini aku murka terhadap sejumlah penduduk perkampungan Quraisy."

Dalam hadits ini tercantum: ((أَنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلَّا عَلَى الدُّنْيَا)) "Mereka yang berada di Syam itu berperang demi dunia." Dan di bagian akhir hadits tercantum: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ)) "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy.'" (Al-Hadits)

Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya di dalam Kitab "al-Fitân", "Bab: *Idzâ qâla 'inda qaumin syai'an tsumma kharaja fa qâla bi khilâfihi*".

Tercantum dalam salah lafazh riwayat ath-Thabarani: الْأَئِمَّةُ, lafazh ini menggantikan lafazh الْأُمَرَاءُ. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Ali secara *marfu'*: ((أَلَا إِنَّ الْأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوا ثَلَاثًا)) "Ketahuilah! Bahwa para pemimpin itu dari kalangan Quraisy, selama di antara mereka masih ada tiga orang sekalipun." (Al-Hadits) Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani.

Juga diriwayatkan oleh ath-Thayalisi, al-Bazzar dan al-Bukhari di kitab *at-Târîkh* miliknya, dari jalur Sa'ad bin Ibrahim, dari Anas, lafazhnya: ((الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا)) "Imam-imam itu dari kalangan Quraisy, selama ketika berkuasa mereka berlaku adil." (Al-Hadits)

Hadits ini juga diriwayatkan an-Nasa-i, al-Bukhari dalam kitab *at-Târîkh* miliknya dan Abu Ya'la, dari jalur Bukair al-Jazari, dari Anas. Hadits ini memiliki banyak jalur riwayat dari Anas, di antaranya; hadits ath-Thabarani dari riwayat Qatadah dari Anas dengan lafazh: ((إِنَّ الْمُلْكَ فِي قُرَيْشٍ)) "Sesungguhnya kerajaan itu berada di tengah-tengah kalangan Quraisy." (Al-Hadits) Ahmad meriwayatkan lafazh hadits ini secara ringkas hanya sampai lafazh tersebut saja, dari hadits Abu Hurairah. Ia juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Bakar ash-Shiddiq dengan lafazh: ((الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ)) "Imam-imam itu dari kalangan Quraisy." Para perawi hadits ini adalah perawi hadits kitab *Shahîh al-Bukhari*. Hanya saja, ada rangkaian sanad yang terputus.

Hadits ini juga diriwayatkan ath-Thabarani dan Hakim dari hadits Ali dengan lafazh terakhir ("Imam-imam itu dari kalangan Quraisy.") Namun, karena hadits-hadits ini tidak memenuhi kriteria periwayatan al-Bukhari dalam *Shahîh al-Bukhari*, ia hanya menyebut judul babnya, dan ia meriwayatkan hadits-hadits yang shahih menurut kriterianya yang secara garis besar menunjukkan makna yang sama.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يُحَدِّثُ] "Muhammad bin Jubair bin Muth'im meriwayatkan." Shalih Jazarah al-Hafizh berkata: "Tak satu perawi pun mengatakan dalam riwayatnya dari az-Zuhri dari Muhammad bin Jubair selain lafazh yang tertera dalam riwayat Nu'aim bin Hammad dari Abdullah bin al-Mubarak." Maksudnya, lafazh yang disebutkan al-Bukhari setelah hadits ini. Shalih berkata: "Hadits ini tidak berdasar dari hadits Ibnul Mubarak. Ketika tidak mendengar suatu hadits, az-Zuhri biasanya berkata: 'Fulan meriwayatkan.'"

Al-Baihaqi mengulas pernyataan Shalih ini dengan menyebutkan hadits yang ia riwayatkan dari jalur Ya'qub bin Sufyan, dari Hajjaj bin Abu Mani' ar-Rushafi, dari kakeknya, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hasan bin Rasyiq dalam kitab *al-Fawâ'id* miliknya, dari jalur Abdullah bin Wahab, dari Ibnu Abi Lahi'ah, dari Uqail, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair.

Perkataan: [أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ] "Bahwa sampai kabar kepada Mu'awiyah." Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan nama orang yang menyampaikan kabar kepada Mu'awiyah tersebut.

Perkataan: [وَهُمْ عِنْدَهُ][4] "Ketika mereka berada di tempat Mu'awiyah." Yaitu, ketika Muhammad bin Jubair dan beberapa utusan bersamanya, berada di tempat Mu'awiyah di Syam kala itu. Sepertinya pertemuan ini terjadi ketika Mu'awiyah dibaiat sebagai khalifah tatkala al-Hasan bin Ali menyerahkan khilafah kepadanya, lalu penduduk Madinah mengirim rombongan kepada Mu'awiyah untuk berbaiat kepadanya.

Perkataan: [فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ] "Bersama utusan dari Quraisy." Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan siapa saja nama-nama mereka ini. Ibnut Tin berkata: "Dikatakan: وَفَدَ فُلَانٌ عَلَى الأَمِيْرِ artinya si Fulan datang kepada seorang Emir sebagai utusan. لَوْفْدُ dibaca dengan men-*sukun*-kan *fa*, adalah bentuk jamak وَافِدٍ, sama seperti lafazh صَحْبٍ dan صَاحِبٍ."

Menurut saya: Kami meriwayatkan hadits ini dalam *Fawâ'id Abi Ya'la al-Mushili*, ia berkata: "Yahya bin Ma'in meriwayatkan kepada kami, Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dari Syuaib." Dalam hadits ini, al-Mushili juga berkata: "Dari Muhammad bin Jubair." Lafazh yang sama juga tercantum dalam *Musnad asy-Syamiyyin* milik ath-Thabarani, dari riwayat Bisyr bin Syu'aib, dari ayahnya.

Perkataan: [أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو] "Bahwa Abdullah bin Amr." Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Amr bin al-Ash.

---

[4] Dalam matan hadits bab ini, tercantum: وهو عنده.-ed

Perkataan: [أَنَّهُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ] "Bahwa akan ada seorang raja dari Qahthan." Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan lafazh hadits Abdullah bin Amr bin Ash terkait hal ini; apakah *marfu'* atau *mauquf*. Di dalam Kitab "al-Fitân", tertera secara *marfu'* hadits senada hadits Abu Hurairah ﷺ : ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ)) "Kiamat tidak terjadi hingga seseorang dari Qahthan muncul, ia menggiring orang-orang dengan tongkatnya," yang disebutkan al-Bukhari dalam "Bab: *Taghyîruz zamân hatta tu'badal autsân*".

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kekuasaan al-Qahthani terjadi di akhir zaman ketika orang-orang beriman dicabut nyawanya dan banyak di antara orang yang hidup sepeninggal mereka kembali menyembah berhala. Mereka inilah yang disebut sebagai manusia yang paling buruk, yang ditimpa hari Kiamat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bab tersebut, saya telah menyebutkan sebuah riwayat pendukung dari hadits Ibnu Amr. Jika hadits Abdullah bin Amr bersanad *marfu'* dan sesuai dengan hadits Abu Hurairah, berarti tidak ada artinya mengingkari hadits tersebut.

Sementara jika Abdullah bin Amr tidak meriwayatkannya secara *marfu'*, dan dalam hadits tersebut mengindikasikan bahwa al-Qahthani yang dimaksud berada di awal-awal masa Islam, berarti pengingkaran Mu'awiyah atas hadits tersebut bisa dimaklumi. Saya telah sebutkan sekelimut tentang kisah-kisah al-Qahthani ini di dalam syarah hadits Abu Hurairah dalam Kitab "al-Fitân".

Ibnu Baththal berkata: "Penyebab Mu'awiyah mengingkari hadits al-Qahthani adalah karena ia mengartikan hadits Abdullah bin Amr secara lahirnya. Dan bisa jadi, makna hadits ini yaitu bahwa seseorang dari Qahthan muncul di salah satu wilayah, sehingga tidak berbenturan dengan hadits Mu'awiyah. Dan yang dimaksud 'urusan' dalam hadits Mu'awiyah adalah Khilafah."

Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnu Baththal. Sementara itu, dinukil dari al-Muhallab bahwa raja yang dimaksudkan adalah seorang raja yang menguasai rakyat, yang bukan seorang khalifah.

Adanya Mu'awiyah mengingkari hadits tersebut karena khawatir ada yang mengira bahwa Khilafah itu boleh berada di luar kalangan Quraisy.

Karena Mu'awiyah mengatakan seperti itu, berarti menunjukkan bahwa putusan menurut mereka menyebutkan memang demikian (Khilafah hanya berada di tengah-tengah kalangan Quraisy), karena tidak dinukil adanya seorang pun di antara mereka yang mengingkari pernyataan Mu'awiyah tersebut.

Menurut saya: Mereka tidak mengingkari pernyataan Mu'awiyah, bukan berarti menunjukkan kebenaran pengingkaran Mu'awiyah terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr, karena Ibnut Tin berkata: "Yang diingkari oleh Mu'awiyah dalam hadits Abdullah bin Amr adalah bagian hadits yang memperkuat kata-katanya: 'Selama mereka menegakkan agama.' Karena, bisa saja di antara mereka ada yang tidak menegakkan agama sehingga ia dikuasai oleh al-Qahthani.'" Pernyataan Ibnut Tin ini tepat.

Perkataan: [فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُوْنَ أَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا تُؤْثَرُ] "Telah sampai kabar kepadaku bahwa beberapa orang di antara kalian meriwayatkan hadits yang tidak tercantum dalam Kitab Allah, dan tidak diriwayatkan," yakni tidak dinukil: [عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Dari Rasulullah ﷺ." Dalam perkataan ini, Mu'awiyah menjaga perasaan Amr bin al-Ash, karena ia tidak menyebut nama anaknya tapi menyebut orang-orang secara tidak spesifik, meski yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Amr bin al-Ash, dan siapa pun yang mengucapkan kata-kata serupa.

Perkataan: (لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ) "Yang tidak tercantum di dalam Kitab Allah," yakni al-Qur-an. Kata-kata Mu'awiyah ini benar, karena tidak ada nash di dalam al-Qur-an yang menyebutkan bahwa seseorang secara spesifik atau menyebut ciri-cirinya akan memegang kekuasaan di tengah-tengah umat Muhammad ini. Perkataan: (وَلَا تُؤْثَرُ) "Dan tidak diriwayatkan," perkataan ini memperkuat kata-kata sebelumnya karena Abdullah bin Amr tidak meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*,

karena andaikan Abdullah bin Amr meriwayatkannya secara *marfu'*, tentu tidak tepat pernyataan Mu'awiyah yang menafikan hadits tersebut diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.

Bisa jadi, Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadits tersebut pada saat itu karena ia sering kali menghindari untuk menyebutkan hadits-hadits semacam ini. Ia hanya menyampaikan hadits dalam kondisi tertentu, ketika dipastikan hadits yang ia sampaikan itu tidak diingkari. Bisa jadi juga orang yang dimaksudkan Mu'awiyah bukanlah Abdullah bin Amr. Alhasil dalam hadits ini tidak ada nash yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Amr tidak meriwayatkannya secara *marfu'*.

Perkataan: [وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ] "Mereka itu adalah orang-orang bodoh di antara kalian." Yakni, orang-orang yang menyampaikan perkara-perkara gaib tanpa bersandar kepada kitab al-Qur-an dan as-Sunnah.

Perkataan: [فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ] "Jauhilah oleh kalian angan-angan." الْأَمَانِيَّ dibaca dengan *tasydid ya*, boleh juga tanpa men-*tasydid*-kannya (الْأَمَانِي).

Perkataan: [الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا] "Yang menyesatkan para pemiliknya." Lafazh تُضِلُّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama (huruf *ta*). Lafazh ini berasal dari *fi'il ruba'iy*. Lafazh أَهْلَهَا dibaca *nashab* sebagai *maf'ul*. Riwayat lain membaca lafazh تُضِلُّ dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama dan me-*rafa'*-kan lafazh أَهْلَهَا.

Lafazh الْأَمَانِيَّ adalah bentuk jamak dari أُمْنِيَّة, artinya angan-angan. Ia akan dijelaskan selanjutnya, di bagian akhir Kitab "Al-Ahkâm", dan kaitan menyebut lafazh tersebut dengan peringatan atas orang-orang Qahthan yang mendengar hadits ini, sehingga ia berkata di dalam hatinya bahwasanya dialah orang Qahthan yang dimaksud. Dan ada kemungkinan, ia memiliki kekuatan dan kabilah, sehingga ia berambisi ingin merebut kekuasaan dan bersandar pada hadits ini namun ia tersesat karena menyelisihi hukum syar'i terkait imam-imam dari kalangan Quraisy.

Perkataan: [فَإِنِّي سَمِعْتُ] "Karena sungguh, aku pernah mendengar." Yaitu ketika Mu'awiyah mengingkari dan mengingatkan tersebut, sebenarnya ia bermaksud menjelaskan sandarannya terkait hal itu.

Perkataan: [إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ] "Sesungguhnya persoalan ini (kekuasaan atau kepemimpinan agama) berada di kalangan Quraisy." Hadits-hadits pendukung *matan* ini, sudah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ] "Tidaklah seorang pun memusuhi mereka, melainkan Allah akan menelungkupkannya dalam Neraka di atas wajahnya." Yakni tidak seorang pun menentang mereka terkait urusan kekuasaan, melainkan ia pasti kalah di dunia, dan disiksa di akhirat.

Perkataan: [مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ] "Selama mereka (para pemimpin Quraisy) tetap menegakkan agama." Yakni selama mereka masih menegakkan persoalan-persoalan agama. Dikatakan dalam pendapat lainnya; bisa jadi bahwa pemimpin-pemimpin Quraisy tidak boleh ditentang (ketika mereka tidak menegakkan agama), meski tidak boleh mempertahankan mereka dalam kondisi seperti itu, seperti yang dituturkan Ibnut Tin.

Setelah itu Ibnut Tin berkata: "Ahlul ilmi sepakat bahwa ketika khalifah menyeru kepada kekafiran atau bid'ah, ia harus ditentang. Namun mereka berbeda pendapat, manakala khalifah merampas harta benda, menumpahkan darah dan melanggar kesucian-kesucian; apakah ia boleh ditentang ataukah tidak?" Demikian perkataan Ibnut Tin.

Pernyataan Ibnut Tin yang mengklaim adanya ijma' bolehnya menentang pemimipin manakala khalifah menyeru kepada bid'ah tidak dapat diterima. Kecuali jika bid'ah yang dimaksudkan, diartikan sebagai bid'ah yang menjurus pada kekafiran yang nyata. Karena khalifah al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq menyerukan pada bid'ahnya paham yang menyatakan bahwa al-Qur-an makhluk, dan karena bid'ah ini, mereka menghukum para ulama dengan hukuman mati, pemukulan, penahanan, dan berbagai bentuk penghinaan lainnya.

Namun, tak seorang pun mengatakan wajib menentang para khalifah itu karena sikap buruknya. Situasi seperti ini terus berlangsung selama belasan tahun, sampai akhirnya al-Mutawakkil memegang Khilafah, lalu ia menghentikan petaka yang diakibatkan oleh paham al-Qur-an makhluk dan memerintahkan untuk menampakkan sunnah.

Terkait kemungkinan yang dinukil oleh Ibnut Tin terkait perkataan: "Selama mereka menegakkan agama," nukilan tersebut berseberangan dengan keterangan yang ditunjukkan oleh hadits-hadits terkait persoalan ini, yang menunjukkan bahwa praktik yang berjalan sesuai dengan pengertian hadits tersebut. Atau manakala para pemimpin Quraisy tidak menegakkan agama, maka kekuasaan beralih dari tangan mereka.

Hadits Abu Bakar ash-Shiddiq juga mencantumkan keterangan serupa yang tercantum dalam hadits Mu'awiyah ini. Hadits Abu Bakar yang dimaksud disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam *al-Kitâb al-Kabîr*. Ibnu Ishaq menyebutkan kisah Saqifah Bani Sa'idah dan pembaiatan Abu Bakar.

Dalam kisah ini disebutkan: "Abu Bakar lantas berkata: 'Urusan ini (kekuasaan) berada di tengah-tengah Quraisy, selama mereka taat kepada Allah dan (selama mereka) tetap istiqamah di atasnya.'"

Sejumlah hadits yang telah saya isyaratkan sebelumnya itu disampaikan dalam tiga bentuk:

Bentuk pertama berupa ancaman laknat bagi para pemimpin Quraisy jika mereka tidak menjaga apa yang diperintahkan, seperti yang tertera dalam hadits-hadits yang telah saya sebutkan dalam bab sebelumnya, di situ Nabi ﷺ bersabda: ((الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا فَعَلُوْا ثَلَاثًا مَا حَكَمُوْا فَعَدَلُوْا)) "Emir-emir itu berasal dari kalangan Quraisy, selama mereka melakukan tiga perkara; selama mereka memutuskan perkara lalu mereka berlaku adil." Dalam hadits ini tercantum: ((فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ)) "Maka barang siapa di antara mereka yang tidak melakukan seperti itu (tidak adil dalam memutuskan perkara), maka ia tertimpa laknat Allah." Namun demikian, hadits ini tidak menunjukkan keterangan apa pun

yang mengharuskan terlepasnya kekuasaan dari tangan pemimpin-pemimpin Quraisy.

Bentuk kedua berupa ancaman bagi pemimpin-pemimpin Quraisy bahwa mereka akan dikuasai seseorang yang akan sangat menyakiti mereka (jika mereka tidak menegakkan agama dan tidak berlaku adil).

Tercantum dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*:

((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الْأَمْرِ مَا لَمْ تُحْدِثُوْا، فَإِذَا غَيَّرْتُمْ بَعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى الْقَضِيْبُ)).

"Wahai kaum Quraisy! Kalian adalah pemilik urusan (kekuasaan) ini, selama kalian tidak mengada-adakan (perkara baru dalam agama). Ketika kalian mengubahnya (urusan agama), Allah akan mengirim seseorang kepada kalian orang-orang (bangsa) yang akan menguliti kalian seperti dahan pohon dikuliti." Para perawi hadits ini *tsiqah*.

Hanya saja, hadits ini bersumber dari riwayat Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, dari paman ayahnya, Abdullah bin Mas'ud, padahal ia tidak menjumpai Abdullah bin Mas'ud.

Hadits ini adalah riwayat Shalih bin Kaisan dari Ubaidullah. Habib bin Abu Tsabit meriwayatkannya secara berbeda; ia meriwayatkan hadits ini dari al-Qasim, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Mas'ud al-Anshari. Lafazh haditsnya demikian: "Urusan (kekuasaan) ini akan senantiasa berada di tengah-tengah kalian, dan kalian bertindak sebagai pemimpin-pemimpinnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.

Keterangan bahwa Ubaidullah mendengar dari Abu Mas'ud perlu diteliti, yang berakar pada perbedaan pendapat terkait tahun wafatnya. Namun demikian, hadits ini didukung oleh hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Atha' bin Yasar, yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan al-Baihaqi dari jalurnya dengan sanad shahih yang tersambung hingga Atha'. Lafazh hadits ini sebagai berikut:

((قَالَ لِقُرَيْشٍ :أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ مَا كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ، إِلَّا أَنْ تَعْدِلُوْا عَنْهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيْدَةُ)).

"Beliau ﷺ bersabda kepada kaum Quraisy: 'Kalian adalah orang-orang yang paling berhak atas urusan (kekuasaan) ini, selama kalian berada di atas kebenaran, kecuali jika kalian menyimpang darinya, (maka ketika itu) kalian akan dikuliti seperti pelepah (kurma) ini dikuliti.'"

Hadits ini juga tidak secara jelas menyebutkan beralihnya kekuasaan dari pemimpin Quraisy, meski hadits ini mengisyaratkan seperti itu.

Bentuk ketiga berupa izin untuk menentang dan memerangi pemimpin-pemimpin Quraisy, serta isyarat bahwa kekuasaan beralih dari tangan mereka, seperti tercantum dalam riwayat ath-Thayalisi dan ath-Thabarani dari hadits Tsauban secara *marfu'*:

((اسْتَقِيْمُوْا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيْمُوْا فَضَعُوْا سُيُوْفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيْدُوْا خَضْرَاءَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَكُوْنُوْا زَرَّاعِيْنَ أَشْقِيَاءَ)).

"Bersikap luruslah terhadap (pemimpin-pemimpin) Quraisy selama mereka bersikap lurus terhadap kalian. Jika mereka tidak bersikap lurus, maka panggullah pedang-pedang kalian lalu lenyapkanlah mereka itu. Jika kalian tidak melakukannya, maka jadilah petani-petani yang celaka!"

Para perawi hadits ini dinilai *tsiqat*. Hanya saja ada rangkaian sanad yang terputus, karena perawi hadits ini, Salim bin Abul Ja'ad tidak mendengar dari Tsauban. Hadits ini didukung oleh hadits dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits an-Nu'man bin Basyir dengan lafazh yang semakna.

Sementara. Ahmad meriwayatkan dari hadits Dzi Mikhbar, yang merupakan keponakan an-Najasyi—dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ((كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمْيَرٍ فَنَزَعَهُ اللهُ مِنْهُمْ وَصَيَّرَهُ فِي قُرَيْشٍ وَسَيَعُوْدُ إِلَيْهِمْ)) "Urusan

(kekuasaan) ini pada mulanya berada di tengah-tengah kaum Himyar, lalu Allah mencabutnya dari mereka, dan menempatkannya di tengah-tengah kaum Quraisy, dan akan kembali lagi kepada mereka."

Sanad hadits ini dinilai *jayyid*. Ini adalah riwayat pendukung yang kuat bagi hadits tentang al-Qahthani, karena nasab orang-orang Qahthan merujuk kepada Himyar. Hadits ini juga menguatkan pengertian hadits Mu'awiyah: "Selama mereka menegakkan agama," artinya: jika mereka tidak menegakkan agama, maka urusan kekuasaan beralih dari tangan mereka.

Berdasarkan keseluruhan hadits-hadits semakna lainnya dapat disimpulkan bahwa kekuasaan hanya beralih dari tangan orang-orang Quraisy setelah ancaman-ancaman yang ditujukan kepada mereka terwujud, dimulai dari laknat yang menyebabkan mereka tidak lagi mendapat pertolongan dan rusaknya pengelolaan yang mereka lakukan.

Situasi tersebut terjadi pada masa daulah Abbasiyah. Setelah itu, terjadinya ancaman bahwa mereka akan dikuasai oleh seseorang yang akan menyakiti mereka. Situasi ini terjadi ketika *maula-maula* mereka menguasai mereka. Bersama para *maula* itu, mereka seperti anak kecil yang dibatasi tindakannya, yang hanya menerima segala kenikmatan saja sementara yang mengatur segala persoalan adalah orang lain.

Lalu setelah itu petaka kian berat, lalu mereka dikuasai kabilah Dailam, hingga kabilah tersebut mempersulit mereka dalam segala hal, sampai-sampai khalifah tidak lagi memiliki wewenang apa pun selain hanya menyampaikan khutbah saja. Lalu para penguasa membagi-bagikan kekuasaan di seluruh wilayah.

Setelah itu, sekelompok demi sekelompok di antara mereka mengalami situasi tak terduga, sampai akhirnya kekuasaan terlepas dari tangan mereka di seluruh wilayah, dan khalifah tidak lagi memiliki wewenang apa pun selain hanya sebatas nama saja di beberapa wilayah.

Perkataan: [تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ] "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nu'aim secara *mutaba'ah* dari Ibnul Mubarak, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair." Yakni, dari Mu'awiyah, dengan lafazh hadits tersebut.

Kami meriwayatkan hadits ini dengan sanad tersambung dalam *al-Mu'jamul Kabîr* dan *al-Mu'jamul Ausath* milik ath-Thabarani. Ia berkata: "Bakar bin Sahal meriwayatkan pada kami, Nu'aim bin Hammad meriwayatkan pada kami, lalu ath-Thabarani menyebutkan seperti riwayat Syu'aib." Namun ia menyebutkan setelah perkataan: "Mu'awiyah marah," "Ia berkata: 'Aku mendengar," tanpa menyebut lafazh apa pun sebelumnya. Dan dalam riwayatnya, ath-Thabarani menyebutkan: ((كُبَّ عَلَى وَجْهِهِ)) "Ia tertelungkup di atas wajahnya," yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan *kaf* berbentuk *mabni majhul* tanpa disebutkan *fa'il*-nya.

Ath-Thabarani berkata dalam *al-Mu'jamul Ausath*: "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar selain Ibnul Mubarak. Hanya Nu'aim yang meriwayatkan hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan adz-Dzuhli di dalam "*az-Zuhriyyât*", dari Nu'aim; ia berkata dalam riwayatnya: ((كَبَّهُ اللهُ)) "Allah menelungkupkannya."

Hadits kedua:

Perkataan: [عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Ashim bin Muhammad," lengkapnya adalah Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عُمَرَ] "Ibnu Umar berkata." Dia ini adalah kakeknya perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya.

Perkataan: [لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ] "Persoalan ini akan tetap berada di tengah Quraisy," yakni persoalan Khilafah. Maksudnya, Khilafah akan tetap dipimpin oleh orang Quraisy.

Perkataan: [مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ] "Selama di antara mereka masih ada dua orang sekalipun." Ibnu Hubairah berkata: "Bisa jadi, lafazh ini sesuai lahirnya, dan bahwa pada akhir zaman, tidak ada orang-orang

Quraisy yang tersisa selain hanya dua orang saja; salah satunya sebagai pemimpin, dan yang lainnya sebagai pengikut."

Menurut saya: Dalam riwayat Muslim dari syaikh (guru)nya al-Bukhari terkait hadits ini: ((مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ)) "Selama masih ada dua orang pun di antara manusia."

Tercantum dalam riwayat al-Ismaili: "Selama di tengah-tengah manusia masih ada dua orang sekalipun, beliau berisyarat dengan dua jari beliau; jari telunjuk dan jari tengah."

Itu bukanlah hakikat bilangan yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksud urusan kekuasaan (Khilafah) tidak ada di selain kalangan orang-orang Quraisy. Maksudnya, yang disebut khalifah itu hanyalah orang yang berasal dari Quraisy. Kecuali jika ada sesorang dari luar kalangan Quraisy yang dinamakan khalifah karena berkuasa melalui peperangan dan cara kekerasan. Atau, bisa jadi yang dimaksud adalah kata perintah, meski lafazh ini berbentuk *khabar*. Kemungkinan lain: urusan (kepemimpinan) tetap berada di kalangan Quraisy di sebagian wilayah saja, meski tidak di wilayah lainnya, karena di negeri-negeri Yaman (Najud), ada sekelompok dari keturunan al-Hasan bin Ali yang tetap berkuasa di sana sejak akhir-akhir abad ketiga Hijriyah.

Adapun keturunan al-Hasan bin Ali yang ada di Hijaz, mereka adalah para Emir Makkah dan Yanbu'. Sementara di antara keturunan al-Husain bin Ali termasuk, ada yang menjadi Emir-Emir Madinah. Meski mereka ini berasal dari kalangan Quraisy, hanya saja mereka berada di bawah kekuasaan pihak lain di antara kerajaan-kerajaan Mesir sehingga kekuasaan di tengah-tengah kalangan Quraisy hanya bertahan di sebagian wilayah saja.

Pembesar orang Yaman dinamakan *al-Imam*. Dan, hanya orang alim dan adil yang berhak memegang *imamah* di tengah-tengah mereka.

Al-Kirmani berkata: "Di setiap zaman, pasti tidak terlepas dari keberadaan seorang khalifah dari Quraisy, karena di kawasan Maghrib ada seorang khalifah dari kalangan Quraisy menurut salah satu keterangan. Dan seperti itu juga di Mesir."

Menurut saya: Pemimpin yang berkuasa di Mesir tidak diragukan berasal dari kalangan Quraisy, karena ia berasal dari keturunan al-Abbas. Pemimpin yang berkuasa di Sha'dah dan wilayah Yaman lainnya, juga tidak diragukan berasal dari kalangan Quraisy, karena ia berasal dari keturunan al-Husain bin Ali.

Adapun pemimpin yang berkuasa di wilayah Maghrib adalah orang Hafsh, dari keturunan Abu Hafsh, Shahib bin Tumarta. Nasab mereka terhubung kepada Umar bin Khaththab, dan ia adalah orang Quraisy.

Hadits Ibnu Umar didukung hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, redaksinya: ((لَا يَزَالُ هَذَا الدِّيْنُ وَاصِبًا مَا بَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ عِشْرُوْنَ رَجُلًا)) "Agama ini akan senantiasa bertahan selama masih ada 20 orang lelaki dari kalangan Quraisy."

An-Nawawi mengatakan: "Hukum yang terkandung dalam hadits Ibnu Umar ini tetap bertahan hingga hari Kiamat, selama di antara orang-orang Quraisy masih tersisa dua orang sekalipun. Sabda Nabi ﷺ ini nampak nyata, karena sejak zaman beliau hingga saat ini, Khilafah masih berada di kalangan orang-orang Quraisy tanpa adanya siapa pun yang menyaingi mereka. Sedangkan siapa saja yang menguasai kerajaan melalui persekutuan, ia tidaklah memungkiri bahwa Khilafah tetap berada di kalangan Quraisy. Ia hanya menyatakan bahwa kekuasaan yang dipegangnya, hanya sebagai perwakilan Quraisy." Demikian perkataan an-Nawawi.

Pernyataan an-Nawawi ini terbantah oleh fakta yang menunjukkan bahwa Khawarij di masa Bani Umaiyah menamakan diri mereka sebagai khalifah, satu per-satu. Padahal mereka bukan berasal dari kalangan Quraisy.

Demikian halnya Bani Ubaid yang mengklaim Khilafah. Khilafah disebut untuk mereka di mimbar-mimbar khutbah di Mesir, Syam, Hijaz dan di sebagian wilayah Irak. Dan Khilafah yang ada di Baghdad dilenyapkan dalam kurun waktu sekitar satu tahun. Padahal masa kekuasaan Bani Ubaid di negeri Mesir—selain masa kekuasaan mereka di kawasan Maghrib—berlangsung lebih dari dua ratus tahun lamanya.

Dan demikian pula halnya Abdul Mu'min Shahib bin Tumarta. Ia mengklaim Khilafah, meski ia bukan orang Quraisy. Demikian halnya penguasa-penguasa lain yang datang setelahnya di kawasan Maghrib hingga saat ini.

Jawaban untuk pengakuan-pengakuan di atas yaitu sebagai berikut: terkait Bani Ubaid, mereka ini mengaku keturunan al-Husain bin Ali, namun mereka tidak membaiatnya, selain hanya sebatas pengakuan saja. Mereka yang menyatakan nasab mereka terhubung hingga al-Husain bin Ali tidaklah kalah seperti halnya orang-orang yang tidak mengakui nasab tersebut.

Adapun semua nama penguasa yang telah disebutkan sebelumnya dan juga nama-nama lainnya yang tidak disebut; mereka ini adalah para penguasa yang berkuasa melalui perebutan kekuasaan secara paksa. Hukum terkait mereka ini sama seperti kelompok yang zalim sehingga tidak perlu diperhatikan.

Al-Qurthubi berkata: "Hadits ini adalah pemberitahuan tentang legalitas. Maksudnya, *imamah* terbesar hanya berlaku untuk orang Quraisy selama masih ada seseorang dari kalangan mereka." Sepertinya al-Qurthubi condong berpendapat bahwa hadits ini berbentuk khabar, yang bermakna perintah. Perintah terkait hal ini tertera dalam hadits Jubair bin Muth'im secara *marfu'*: ((قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا)) "Dahulukanlah orang-orang Quraisy, janganlah kalian mendahulukan (seorang pun) atas mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Hadits sepertinya juga tercantum dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Hanthab dan hadits Abdullah bin as-Sa-ib. Tercantum dalam naskah milik Abul Yaman dari Syu'aib, dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah secara *mursal* bahwa sampai kepadanya hadits sepertinya. Asy-Syafi'i juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur lainnya, dari Ibnu Syihab bahwasanya telah sampai kepadanya hadits yang sepertinya.

Mengenai persoalan ini, ada hadits Abu Hurairah secara *marfu'*: ((النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ)) "Orang-orang itu pengikut Quraisy dalam perkara ini." Juga ada hadits serupa riwayat al-Bukhari dan Muslim dalam *ash-Shahîhain*, dari riwayat Mughirah bin Abdirrahman.

Juga diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Sufyan bin Uyainah; keduanya meriwayatkan hadits ini dari al-A'raj, dari Abu Hurairah. Hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya, dalam "Bab: *Manâqib Quraisy*". Juga diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Hammam dari Abu Hurairah. Ahmad juga meriwayatkan hadits yang serupa dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Hanya saja, Ahmad menyebutkan di dalam riwayatnya: "Dalam urusan (kekuasan atau Khilafah) ini." Riwayat pendukung hadits ini tercantum dalam riwayat Muslim dari Jabir, sama seperti hadits pertama.

Juga tercantum dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits Sahal bin Sa'ad, juga dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari hadits Mu'awiyah, dan juga dalam riwayat al-Bazzar dari hadits Ali.

Ahmad meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abul Hazil, ia berkata: "Ketika Mu'awiyah datang ke Kufah, seseorang dari Bakar bin Wa-il mengatakan: 'Jika orang-orang Quraisy tidak berhenti (melakukan perbuatan tidak baik), kami akan menjadilan persoalan ini (Khilafah) di kalangan salah satu kelompok terbesar di antara kelompok terbesar Arab selain mereka (orang-orang Quraisy).' Amr bin al-Ash lantas berkata: 'Engkau berdusta! Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ((قُرَيْش قادة النَّاس)) 'Orang-orang Quraisy itu pemimpin umat manusia.'"

Ibnul Munayyir berkata: "Bentuk pengambilan dalil dari hadits ini bukanlah dari sisi Quraisy yang secara khusus disebut, karena pengkhususan sebutan tersebut adalah pengertian berdasarkan julukan. Dan, pengertian seperti ini tidak dijadikan hujjah oleh kalangan ulama *muhaqqiqin*. Hujjah dari hadits ini adalah keberadaan *mubtada'* yang berbentuk *makrifat* dengan huruf *lam* yang menunjukkan jenis, karena *mubtada'* seperti ini berfungsi sebagai kata sifat. Dan, julukan seperti

ini hanya disifati dengan jenis. Dengan demikian, *mubtada'* yang berbentuk *makrifat* dengan *lam* yang menunjukkan jenis seperti ini berfungsi membatasi jenis kekuasaan di kalangan orang-orang Quraisy hingga seakan beliau ﷺ bersabda: "Tidak ada urusan (kekuasaan atau Khilafah), kecuali di kalangan orang-orang Quraisy." Ini sama seperti perkataan: ((الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ)) "Syuf'ah untuk (tanah) yang belum dibagi-bagi." Meski lafazh hadits ini berbentuk *khabar*, namun bermakna perintah. Seakan beliau ﷺ bersabda: "Ikutilah orang-orang Quraisy secara khusus."

Jalur-jalur riwayat hadits lainnya mendukung makna perintah ini. Hadits ini bisa disimpulkan bahwa para Sahabat menyepakati bahwa *mafhum* itu berfungsi membatasi. Tidak seperti kalangan yang mengingkari hal itu.

Inilah pendapat mayoritas ahlul ilmi bahwa di antara syarat menjadi seorang imam (pemimpin) adalah berasal dari Quraisy. Sementara beberapa kelompok lainnya mensyaratkan: "Seorang imam harus dari kalangan sebagian orang Quraisy." Sekelompok lainnya berpendapat: "Imam hanya boleh dari keturunan Ali." Ini pendapat kalangan Syiah. Setelah itu, mereka berbeda pendapat secara tajam dalam menentukan siapakah sebagian dari keturunan Ali yang dimaksud.

Sekelompok berpendapat: "*Imamah* hanya khusus untuk anak-anak al-Abbas saja." Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Muslim al-Khurasani dan juga pengikutnya. Ibnu Hazm menukil bahwa ada sekelompok yang menyatakan: "*Imamah* hanya berada di kalangan keturunan Ja'far bin Abi Thalib saja." Sekelompok lain menyatakan: "*Imamah* hanya berada di kalangan keturunan Abdul Muththallib."

Diriwayatkan dari sekelompok Syiah lainnya: "*Imamah* hanya berada di kalangan Bani Umaiyah." Juga diriwayatkan dari kelompok lainnya: "*Imamah* hanya berada di kalangan keturunan Umar."

Ibnu Hazm berkata: "Tidak satu pun dari kelompok-kelompok (Syiah) tersebut yang memiliki hujjah."

Khawarij dan sekelompok dari Mu'tazilah menyatakan: "Selain orang Quraisy boleh menjadi imam." Yang berhak memegang *imamah* hanyalah orang yang menegakkan Kitab Allah dan sunnah, baik orang Arab ataupun orang Ajam (non Arab).

Dhirar bin Amr terlalu melebih-lebihkan hingga mengatakan: "Mengangkat seorang Quraisy sebagai imam itu lebih utama, karena merupakan kabilah paling sedikit sehingga ketika ia melakukan suatu perbuatan durhaka, ia bisa dicopot dengan mudah."

Abu Bakar bin ath-Thayyib mengatakan: "Kaum muslimin tidak mempercayai perkataan ini, setelah adanya hadits yang menyebutkan: ((الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ)) 'Imam-imam itu dari kalangan Quraisy,' kaum muslim mempraktikkan hadits ini dari generasi ke generasi. Selain itu, ijma' menjadikan acuan ini sebagai ukuran sebelum terjadinya perselisihan.'"

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Perkataan Dhirar diterapkan sebelum adanya orang-orang dari kelompok Khawarij yang menegakkan Khilafah menentang Bani Umaiyah, seperti Qathari, dan fitnah mereka berlangsung lama lebih dari dua puluh tahun, sampai akhirnya mereka ditumpas oleh al-Muhallab bin Abu Shufrah.

Demikian halnya selain kalangan Khawarij yang menamakan diri sebagai Amirul Mukminin, yang menentang al-Hajjaj seperti Ibnul Asy'ats. Setelah itu, ada juga orang di salah satu wilayah di suatu waktu tertentu, yang menamakan kekuasaannya sebagai Khilafah meski ia bukan berasal dari Quraisy seperti Bani Abbad dan lainnya di Andalusia, seperti Abdul Mu'min dan keturunnya di negeri-negeri Maghrib. Mereka semua ini meniru kaum Khawarij dalam persoalan sebutan kekuasaan, meski mereka tidak menyatakan seperti pandangan Khawarij dan tidak menganut paham mereka. Bahkan, mereka ini berasal dari kalangan Ahlusunnah dan menyerukan kepada sunnah.

Iyadh berkata: "Syarat seorang imam harus orang Quraisy adalah madzhab ulama secara keseluruhan. Mereka juga menganggap syarat ini dalam jajaran permasalahan-permasalahan ijma', dan

tidak dinukil dari seorang salaf pun yang berpendapat lain terkait permasalahan ini. Seperti itu juga dengan orang-orang setelah mereka di seluruh wilayah."

Ia juga berkata: "Perkataan Khawarij dan siapa pun yang sependapat dengan mereka dari kalangan Mu'tazilah tidak perlu dianggap, karena menyelisihi kaum muslimin."

Menurut saya: Siapa saja yang menukil ijma' terkait permasalahan ini, tentu perlu menakwilkan hadits yang diriwayatkan dari Umar terkait hal ini, karena Ahmad meriwayatkan dari Umar dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*, ia berkata: "Jika ajalku tiba sementara Abu Ubaidah masih hidup, maka aku menunjuknya sebagai penggantiku," lalu ia menyebutkan hadits di atas. Juga tercantum dalam hadits ini: ((إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ حَيٌّ اسْتَخْلَفْتُهُ)) "Jika ajalku tiba, sementara Abu Ubaidah masih hidup, maka aku menunjuknya sebagai penggantiku."

Lalu ia menyebutkan hadits yang di dalamnya di antaranya disebutkan: ((فَإِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَقَدْ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ)) "Jika ajalku tiba, sementara Abu Ubaidah sudah meninggal dunia, maka aku menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai penggantiku." (Al-Hadits) Mu'adz bin Jabal adalah seorang Anshar, ia tidak memiliki nasab di kalangan Quraisy. Sehingga bisa jadi sepeninggal Umar, ijma' berlaku mensyaratkan khalifah harus orang Quraisy. Atau, kemungkinan ijtihad Umar berubah terkait hal ini. *Wallâhu a'lam.*

Berkaitan dengan hujjah yang dijadikan landasan kalangan yang tidak mengharuskan Khilafah di tengah-tengah kalangan Quraisy, karena Nabi ﷺ mengangkat Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, Usamah dan lainnya sebagai komandan pasukan dalam sejumlah peperangan; pengangkatan komandan perang ini sama sekali bukan bagian dari *imamah* terbesar. Bahkan hal ini menunjukkan bahwa seorang khalifah boleh menunjuk seorang yang bukan Quraisy sebagai wakilnya di masa hidupnya. *Wallâhu a'lam.*

Hadits Ibnu Umar di atas menjadi dalil tidak berlakunya asumsi fuqaha dari kalangan Syafi'iyah dan lainnya yang menyatakan bahwa ketika tidak ada orang Quraisy untuk dijadikan khalifah, maka yang dijadikan khalifah adalah orang Kinanah. Jika tidak ada orang dari Kinanah, maka yang dijadikan khalifah adalah orang dari Bani Ismail. Jika tidak ada seorang pun di antara mereka yang memenuhi seluruh persyaratan sebagai khalifah, maka yang dijadikan khalifah adalah orang Ajam (non Arab)—menurut pendapat lain: Orang Jurhum—Jika tidak ada, maka yang dijadikan khalifah adalah orang dari keturunan Ishaq.

Ahlul ilmi mengatakan: "Para fuqaha mengasumsikan seperti itu, semata sesuai kebiasaan mereka dalam menyebutkan sesuatu yang mungkin terjadi menurut akal, meski hal tersebut tidak terjadi menurut kebiasaan atau menurut syariat."

Menurut saya: Alasan yang mendorong seseorang mengatakan seperti ini adalah karena ia memahaminya sebagai *khabar* murni dan *khabar* yang disampaikan orang yang benar, yang beritanya tidak salah.

Adapun orang yang mengartikannya sebagai perintah, ia tentu tidak memerlukan penakwilan seperti ini.

Berdasarkan sabda beliau ﷺ: ((قَدِّمُوْا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوْهَا)) "Dahulukanlah orang-orang Quraisy, dan janganlah kalian mendahulukan (seorang pun) atas mereka," dan juga hadits-hadits semakna lainnya, Iyadh menguatkan pendapat asy-Syafi'i, karena adanya perintah mendahulukan orang Quraisy (sebagai khalifah) atas orang yang bukan Quraisy.

Iyadh berkata: "Hadits-hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena yang dimaksud para imam dalam hadits-hadits ini adalah para khalifah. Karena jika bukan seperti itu maksudnya, *toh* Nabi ﷺ mendahulukan Salim—*maula* Abu Hudzaifah—untuk mengimami shalat, sementara di belakangkanya ada sejumlah orang-orang Quraisy. Beliau juga mendahulukan Zaid bin Haritsah dan anaknya; Usamah bin Zaid, juga mendahulukan Mu'adz bin Jabal dan Amr bin al-Ash sebagai pemimpin sejumlah delegasi dan satuan perang, padahal bersama mereka ada sejumlah orang-orang Quraisy."

An-Nawawi dan ulama lainnya mengomentari pernyataan Iyadh ini. Menurut mereka, di dalam hadits-hadits ini ada keterangan yang menunjukkan bahwa orang Quraisy memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki non-Quraisy, sehingga hadits-hadits ini bisa dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat asy-Syafi'i atas pendapat lainnya.

Orang yang berdalil dengan hadits ini, bukan bermaksud bahwa keutamaan hanya dimiliki orang Quraisy saja. Tapi yang dimaksud adalah keberadaan sebagai orang Quraisy menjadi salah satu sebab keutamaan dan kelayakan untuk dijadikan imam. Seperti halnya di antara sebab-sebab keutamaan dan kelayakan untuk dijadikan imam adalah sifat wara', keilmuan di bidang fikih dan *qiraat*, faktor usia dan faktor-faktor lainnya.

Ketika ada dua orang yang sama dalam seluruh kriteria, lalu salah satunya memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki saingannya, maka ia layak untuk dipilih. Dengan demikian, hadits-hadits ini bisa dijadikan dalil terkait kenapa asy-Syafi'i lebih mendahulukan orang non Quraisy yang setara dengan orang Quraisy dalam hal ilmu dan agama, karena asy-Syafi'i adalah orang Quraisy.

Al-Qurthubi dalam kitabnya, *al-Mufhim* melontarkan pernyataan aneh setelah menyebutkan perkataan Iyadh. Ia menyatakan: "Sesungguhnya orang yang berdalil dengan hadits-hadits ini untuk menguatkan pendapat asy-Syafi'i ditimpa kelalaian yang dibarengi dengan kecerobohan akibat *taqlid*."

Seperti itulah pernyataan al-Qurthubi. Mungkin, orang yang lalai adalah orang yang tidak memahami maksud orang yang berdalil. *Wallâhu a'lam*.

BAB 3

Pahala Orang Yang Memutuskan Perkara Berdasarkan Hikmah

Berdasarkan Firman Allah ﷻ :

"Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 47)

٣ - بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى[5]: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]

(٧١٤١) حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)).

---

[5] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

7141. Syihab bin Abbad meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Ismail, dari Qais, dari Abdullah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua orang; (pertama) orang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran. Dan yang lainnya (kedua); orang yang diberi hikmah oleh Allah, lalu dengannya, ia memutuskan perkara dan mengajarkannya (kepada orang lain).'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ] "Bab: Pahala orang yang memutuskan perkara berdasarkan hikmah." Lafazh أَجْرِ tidak tercantum dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi.

Dengan asumsi adanya lafazh أَجْرِ, tetap saja di dalam bab ini tidak ada hadits yang menunjukkannya. Dengan demikian, lafazh ini bisa disimpulkan melalui konsekuensi izin terkait dorongan bagi orang yang memutuskan perkara dengan hikmah, karena dorongan tersebut mengindikasikan adanya keutamaan di dalamnya. Dan ketika ada suatu keutamaan pada sesuatu, tentu mendatangkan pahala. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾] "Berdasarkan firman Allah ﷻ: '*Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.*'" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 47) Bentuk pengambilan dalil dari ayat ini untuk judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari di atas adalah dari sisi tekstual hadits menunjukkan bahwa siapa yang memutuskan perkara berdasarkan hikmah, berarti ia terpuji. Bahkan tidak ada salahnya bagi orang yang berangan-angan mendapatkan sesuatu seperti yang dimilikinya, demi mendapatkan pahala dan nama baik seperti yang didapatkannya.

Sementara pengertian hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak melakukan hal itu, berarti ia kebalikan dari pelakunya. Ayat di atas dengan jelas menyebut bahwa ia orang fasik.

Berdalilnya al-Bukhari dengan ayat di atas ini menunjukkan bahwa ia menguatkan pendapat orang yang menyatakan berlakunya ayat tersebut secara umum bagi kalangan Ahli Kitab dan juga bagi kaum muslimin. Ibnut Tin meriwayatkan dari ad-Dawudi bahwa al-Bukhari hanya menyebut ayat ini, dan tidak menyebut ayat sebelumnya karena berpedoman pada pendapat orang yang menyatakan bahwa dua ayat sebelum ayat ini turun berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani.

Ibnut Tin mengomentari penuturan ad-Dawudi ini bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu. Ia berkata: "Rangkaian ayat tidak menunjukkan seperti yang dinyatakan oleh ad-Dawudi."

Menurut saya: Keterangan yang dinafikannya ini bersumber dari sebagian Tabi'in, seperti yang tercantum dalam *Tafsîr ath-Thabari* dan lainnya. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa meski sebab ayat-ayat ini berkaitan dengan Ahli Kitab. Namun, keumumannya mencakup selain mereka. Namun karena kaidah syariat menyatakan bahwa pelaku kemaksiatan tidak disebut kafir ataupun zalim, karena zalim ditafsirkan sebagai kesyirikan, maka yang tersisa adalah sifat ketiga (fasik). Karena itulah, al-Bukhari hanya menyebut sifat yang ketiga ini.

Ismail al-Qadhi berkata dalam *Ahkâmul Qur-ân* setelah menuturkan perbedaan pendapat atas hal ini: "Lahiriah ayat-ayat itu menunjukkan bahwa siapa melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Ahli Kitab, membuat hukum yang menyalahi hukum Allah dan menjadikannya sebagai agama yang diamalkan, maka ancaman yang berlaku bagi Ahli Kitab seperti yang disebutkan dalam ayat ini juga berlaku baginya, baik ia seorang hakim ataupun yang lain."

Ibnu Baththal berkata: "Yang dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa barang siapa memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, ia layak mendapatkan pahala besar. Hadits di atas menunjukkan boleh menyaingi hakim yang memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah. Ini menunjukkan bahwa memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah termasuk salah satu amalan paling mulia untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Pengertian ini dikuatkan oleh hadits Abdullah bin Abi Aufa secara *marfu'*: ((اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ)) 'Allah bersama hakim selama ia tidak berat sebelah.' Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir."

Menurut saya: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan: "Hadits ini *gharib*." Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Perkataan: [حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ] "Syihab bin Abbad meriwayatkan kepada kami." Nama lengkapnya adalah Syihab bin Abbad bin Umar al-Abdiy. Nama lengkap Ibrahim bin Humaid adalah Ibrahim bin Humaid ar-Ru'asi (الرُّؤَاسِي)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*, tidak men-*tasydid*-kan huruf *hamzah*, lalu setelah itu ada huruf *sin*—. Nama lengkap Ismail adalah Ismail bin Abu Khalid. Nama lengkap Qais adalah Qais bin Abu Hazim. Nama lengkap Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Para perawi sanad ini semuanya orang Kufah.

Perkataan: [لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ] "Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua orang; (pertama) orang." Lafazh رَجُلٍ dibaca dengan *i'rab jar*, boleh juga dengan *i'rab rafa'* (رَجُلٌ) sebagai *isti'naf* (kalimat baru), dan boleh juga dengan *i'rab nashab* dengan mengasumsikan lafazh: أَعْنِي.

Perkataan: [عَلَى هَلَكَتِهِ] "Membelanjakannya" هَلَكَتِهِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan tiga huruf terdepannya, artinya; membelanjakannya [فِي الحَقِّ] "Di dalam kebenaran." [وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً] "Dan yang lainnya (kedua); orang yang diberi hikmah oleh Allah." Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Ismail bin Abu Khalid yang telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm", disebutkan: ((وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً)). Hadits ini sudah disyarah secara lengkap di sana (Kitab "al-'Ilm"). Juga sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah al-Qur-an, seperti yang tercantum dalam hadits Ibnu Umar. Atau, kemungkinan yang dimaksud hikmah adalah lebih umum dari al-Qur-an.

Definisi hikmah adalah sesuatu yang mencegah kebodohan dan keburukan. Ibnul Munayyir berkata: "Yang dimaksud iri hati di sini adalah *ghibthah* (iri hati yang positif).

Dan peniadaan yang dimaksudkan di sini bukanlah meniadakan hakikat iri hati. Karena jika yang dimaksudkan memang seperti itu, tentu menyalahi kenyataan, karena faktanya banyak orang yang iri hati (secara negatif/*hasad*) terhadap selain dua sifat ini dan iri hati (secara positif/*ghibthah*) terhadap orang yang memiliki selain kedua sifat tersebut. Dengan demikian, hadits ini bukanlah pemberitahuan, tapi yang dimaksudkan adalah hukum. Maknanya, membatasi tingkatan tertinggi *ghibthah* hanya pada dua sifat yang tercantum dalam hadits. Seakan beliau ﷺ bersabda: 'Kedua sifat ini adalah amal ibadah paling ditekankan, yang diinginkan banyak orang untuk memiliki sifat sepertinya.' Maksudnya bukan meniadakan asli sifat *ghibthah* terhadap hal lain selain dua hal yang tercantum di dalam hadits ini. Dengan demikian, lafazh hadits ini termasuk bentuk *majaz takhshish*. Maksudnya, tak ada sifat *ghibthah* yang sangat ditekankan sepenuhnya karena besarnya pahala hal yang berkaitan dengannya, selain *ghibthah* terhadap dua sifat tersebut.'"

Al-Kirmani berkata: "Dua sifat yang disebutkan (dalam hadits ini) adalah *ghibthah* bukan *hasad*. Hanya saja, salah satu di antara kedua kata ini, kadang digunakan untuk menyebut salah satunya. Atau, makna hadits ini adalah demikian; tidak ada iri hati (*hasad*) kecuali pada dua sifat tersebut. Sementara yang ada pada keduanya yang bukan *hasad*, maka tidak boleh ada *hasad*." Keterangan ini sama seperti keterangan dalam firman Allah ﷻ : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ '*Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama (di dunia).*' (QS. Ad-Dukhân [44]: 56)

Hadits bab ini mendorong untuk memegang wewenang peradilan bagi siapa saja yang memenuhi seluruh persyaratannya, kuat untuk melakukan aksi-aksi kebenaran dan memiliki banyak pendukung. Karena pekerjaan ini mengandung amar makruf, membela orang yang dizhalimi, menunaikan hak bagi orang-orang yang memang berhak, mencegah orang zalim berbuat kezaliman dan mendamaikan hubungan di antara sesama manusia.

Semua amalan ini termasuk amalan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah para Nabi ﷺ, lalu setelah itu para khalifah yang mendapat petunjuk, memegang wewenang dan jabatan ini. Dari situlah, para ahlul ilmi menyepakati bahwa memegang jabatan hakim termasuk amalan *fardhu kifayah*, karena persoalan masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik tanpanya.

Terkait hal ini, al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang kuat bahwa ketika Abu Bakar memegang Khilafah, ia mengangkat Umar sebagai hakim. Juga dengan dengan sanad lainnya yang kuat bahwa Umar menugaskan Abdullah bin Mas'ud sebagai hakim, dan Umar mengirimkan surat kepada para bawahannya:

((اسْتَعْمِلُوا صَالِحِيكُمْ عَلَى الْقَضَاءِ وَأَكْفُوهُمْ)).

"Tugaskanlah orang-orang shalih di antara kalian untuk menjadi hakim, dan cukupilah (keperluan nafkah) mereka."

Juga diriwayatkan dengan sanad lainnya namun lemah bahwa Mu'awiyah bertanya kepada Abud Darda'—yang saat itu menjabat sebagai hakim Damaskus—, "Siapa yang layak memegang urusan (peradilan) ini setelahmu?" Abud Darda' menjawab: "Fadhilah bin Ubaidah."

Mereka ini adalah para pembesar dan orang-orang mulia dari kalangan Sahabat. Adanya sebagian orang menghindari jabatan ini, semata karena tidak mampu dan tidak adanya pendukung. Namun kadang terjadi benturan, ketika jabatan hakim diserahkan kepada seseorang yang justru membuat kerusakan semakin melanda, manakala orang yang layak dan mampu melakukan perbaikan menolak menerima jabatan tersebut. *Wallâhul musta'ân.*

Benturan ini terjadi manakala masih ada orang lain yang pantas untuk dijadikan hakim.

Karena itulah ulama salaf enggan menerima jabatan ini, dan mereka lebih memilih untuk menjauhi ketika diminta untuk menjadi hakim.

Mereka berbeda pendapat: "Apakah orang yang memenuhi semua persyaratan hakim dan kuat menjalani tugas tersebut dianjurkan untuk menjadi hakim?" Menurut pendapat *pertama*: "Ia dianjurkan untuk menjadi hakim."

Sedangkan menurut pendapat *kedua*—pendapat ini dianut oleh kalangan mayoritas ulama salaf—mereka berkata: "Tidak dianjurkan, karena jabatan hakim berbahaya dan juga bersifat untung-untungan. Di samping karena adanya nash-nash penekanan dan pemberatan terkait jabatan hakim."

Sebagian di antara mereka berkata: "Jika seseorang termasuk ahlul ilmi dan tidak dikenal, dalam artian ilmu tidak disebarkan darinya, atau jika ia miskin sementara seorang hakim mendapatkan gaji yang bukan haram; ia dianjurkan menjabat sebagai hakim agar menjadi rujukan dalam memutuskan kebenaran, dan agar ilmunya bermanfaat. Namun jika ia dikenal, lebih utama baginya untuk fokus di bidang ilmu dan fatwa.

Adapun jika di negeri tersebut tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan posisinya; wajib baginya untuk menjadi hakim, karena memegang jabatan hakim termasuk amalan *fardhu kifayah*, ketika tidak ada orang lain yang mampu melaksanakannya."

Dari Ahmad: "Ia tidak berdosa jika menolak menjadi hakim, karena menjadi hakim tidaklah wajib baginya manakala melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, namun justru merugikan dirinya sendiri. Terlebih, bagi orang yang tidak bisa melakukan tindakan kebenaran karena kezaliman telah menyebar luas."

BAB 4

Mendengarkan Dan Mematuhi Imam, Selama Bukan Dalam Hal Kemaksiatan

٤ - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

(٧١٤٢) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ[6] عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ)).

7142. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Abut Tayyah, dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dengarkanlah dan taatilah (imam) meski kalian dipimpin seorang budak Habasyah, yang seakan kepalanya anggur kering.'"

(٧١٤٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ[7] فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً)).

---

6 Tidak tercantum dalam naskah (ص).
7 Dalam naskah (ص) tertulis: فكرهه.

7143. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, dari al-Ja'ad, dari Abu Raja', dari Ibnu Abbas, ia meriwayatkan (hadits ini), ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa melihat sesuatu dari (perilaku) Emirnya yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia bersabar (menghadapinya), karena tidaklah seseorang memisahkan diri dari jama'ah barang satu jengkal pun, lalu ia mati, melainkan ia mati seperti kematian jahiliyah.'"

(٧١٤٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)).

7144. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Mendengar dan mematuhi (imam) itu (wajib bagi) seorang muslim dalam perkara yang ia sukai dan yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Ketika ia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidak ada (kewajiban) mendengarkan dan mematuhi."

(٧١٤٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيْعُوْهُ[8]، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: يطيعوا.

قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيْعُوْنِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيْهَا. فَجَمَعُوْا حَطَبًا فَأَوْقَدُوْا نَارًا؛[9] فَلَمَّا هَمُّوْا بِالدُّخُوْلِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ)).

7145. Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, Sa'ad bin Ubaidah meriwayatkan pada kami, dari Abu Abdirrahman, dari Ali ﷺ, ia menuturkan: "Nabi ﷺ mengutus satuan pasukan, mengangkat seseorang dari Anshar sebagai komandan pasukan, dan memerintahkan para anggota pasukan untuk menaatinya, lalu ia marah kepada mereka dan berkata: 'Bukankah Nabi ﷺ memerintahkan kalian mematuhiku?' Mereka menjawab: 'Benar.' Ia berkata: 'Aku hanya meminta kalian agar mengumpulkan kayu bakar, lalu menyalakan api, lalu kalian masuk ke dalamnya!' Mereka kemudian mengumpulkan kayu bakar lalu menyalakan api. Saat hendak masuk (ke dalam kobaran api), mereka saling menatap satu sama lainnya, lalu sebagian di antara mereka berkata: 'Kita mengikuti Nabi ﷺ semata karena ingin menjauhi api (Neraka).' Lantas, 'Apakah kita harus memasukinya?' Di saat mereka dalam situasi seperti itu, tiba-tiba api padam dan amarah (komandan pasukan) mereda. Kejadian itu kemudian diceritakan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: 'Andaikan mereka memasuki (api), tentu mereka tidak akan keluar darinya untuk selama-lamanya. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan.'"

[9] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً] "Bab: Mendengarkan dan mematuhi imam, selama bukan dalam hal kemaksiatan." Alasan al-Bukhari hanya menyebut imam padahal yang disebutkan dalam hadits-hadits bab ini adalah perintah untuk taat kepada setiap Emir meski bukan imam, karena ketaatan pada seorang Emir itu disyaratkan ia diperintahkan oleh imam.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ] "Dari Abu at-Tayyah." Lafazh التَّيَّاح dibaca mem-*fathah*-kan *ta*, men-*tasydid*-kan *ya*, dan di akhirnya ada huruf *ha*. Nama lengkapnya adalah Yazid bin Hamid adh-Dhuba'iy.

Telah tercantum sebelumnya di dalam Kitab "ash-Shalâh" dari jalur lain, pernyataan Syu'bah yang dengan jelas menyebutkan: "Abut Tayyah meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ] "Dengarkanlah dan taatilah (imam), meski kalian dipimpin." Lafazh اسْتُعْمِلَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, dalam bentuk *mabni lil majhul*. Yakni, diangkat sebagai pemimpin untuk memimpin kekuasaan suatu negeri secara umum misalnya, atau diangkat untuk menjadi pemimpin dengan wewenang khusus seperti imam shalat, wewenang memungut *kharaj*, atau wewenang memimpin perang, karena di era *al-Khulafa ar-Rasyidun*, ada orang yang memegang tiga wewenang tersebut dan ada juga yang memegang sebagian saja di antaranya.

Perkataan: [حَبَشِيٌّ] "Orang Habasyah." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan mem-*fathah*-kan huruf *ba* setelahnya. Habasyi adalah nisbat kepada Habasyah.

Telah tercantum sebelumnya di dalam Kitab "ash-Shalâh" dari Muhammad bin Basysyar, dari Yahya al-Qaththan, dengan lafazh:

((اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ)) "Dengarkanlah dan taatlah, meski orang Habasyah diangkat sebagai pemimpin (kalian)."

Juga tercantum di Kitab "ash-Shalâh" setelah satu bab berikutnya; dari riwayat Ghundar, dari Syu'bah dengan lafazh: "Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Dzar: ((اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ)) 'Dengarkanlah dan taatlah, meski terhadap seorang Habasyah.'"

Muslim meriwayatkan dari jalur Ghundar, dari Syu'bah dengan sanad lainnya yang tersambung hingga Abu Dzar bahwa ia sampai ke kawasan Rabadzah, lalu tanpa diduga di sana ada seorang budak yang mengimami orang-orang. Budak itu kemudian mundur untuk mempersilakan Abu Dzar, lantas Abu Dzar berkata: ((أَوْصَانِي خَلِيْلِي)) "Kekasihku berwasiat kepadaku," lalu ia menyebutkan hadits serupa.

Melalui riwayat ini, nampak dengan jelas hikmah kenapa perintah ini dikhususkan hanya untuk Abu Dzar dalam riwayat ini, padahal dalam hadits lainnya perintah mendengar dan patuh kepada seorang pemimpin berlaku secara umum.

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Ummul Hushain:

((اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ)).

"Dengarkanlah dan taatilah (imam), meski kalian dipimpin seorang budak yang menuntun kalian dengan Kitab Allah."

Perkataan: [كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ] "Seakan kepalanya anggur kering." Lafazh زَبِيْبَةٌ adalah bentuk tunggal dari lafazh الزَّبِيْبِ, artinya makanan yang familiar terbuat dari anggur kering. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ telah menyerupakan antara orang Habasyah dengan anggur kering, karena bentuknya yang menyatu dan berambut hitam. Kata-kata ini adalah perumpamaan kehinaan, buruknya rupa dan tidak dianggap.

Syarah hadits ini sudah disampaikan secara lengkap dalam Kitab "ash-Shalâh" sebelumnya.

Ibnu Baththal menukil dari al-Muhallab, ia berkata: "Perkataan: 'Dengarkanlah dan taatlah,' tidak mengharuskan pemimpin yang diangkat adalah seorang hamba sahaya kecuali pemimpin yang diangkat tersebut adalah seorang imam Quraisy, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *imamah* hanya berada di kalangan Quraisy, dan umat Islam telah menyepakati bahwa *imamah* tidak boleh berada di kalangan hamba sahaya."

Menurut saya: Bisa jadi, si hamba sahaya disebut seperti itu, karena mengacu pada kondisi sebelum ia dimerdekakan. Semua ketentuan ini hanya berlaku melalui pemilihan.

Adapun jika ada seorang hamba sahaya yang berkuasa secara hakiki dengan menggunakan kekuatan, pemimpin seperti ini tetap wajib ditaati demi memadamkan fitnah, selama ia tidak memerintahkan berbuat maksiat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dikatakan dalam pendapat yang lain, maksudnya, ketika imam terbesar mengangkat seorang hamba sahaya beretnis Habasyah untuk memimpin suatu negeri misalnya, ia wajib ditaati. Hadits ini tidak menunjukkan bahwa yang menjadi imam terbesar adalah hamba sahaya Habasyah.

Al-Khaththabi berkata: "Kadang, ada perumpamaan dibuat untuk sesuatu yang tidak terjadi di alam nyata." Maksudnya, perumpamaan dalam hadits ini termasuk perumpamaan untuk sesuatu yang tidak terjadi di alam nyata. Penyebutan hamba sahaya Habasyah semata sebagai bentuk penekanan terkait perintah untuk taat, meski menurut syariat tidak terbayang adanya seorang hamba sahaya Habasyah menjadi imam.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَمَّادٌ] "Hammad." Nama lengkapnya adalah Hammad bin Zaid. Dan al-Ja'ad, nama lengkapnya adalah al-Ja'ad Abu Utsman. Sementara Abu Raja' adalah Abu Raja' al-Utharidi. Sanad ini sudah dibahas sebelumnya di awal-awal Kitab "al-Fitân".

Perkataan: [يَرْوِيْهِ] "Meriwayatkannya (hadits ini)." Lafazh ini semakna dengan perkataan Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ. Hadits ini juga

sudah dibahas di awal-awal Kitab "al-Fitân" dari jalur Abdul Warits, dari al-Ja'ad. Bahasan-bahasannya juga sudah disampaikan di sana.

Hadits ketiga:

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari Ubaidullah." Nama lengkapnya adalah Ubaidullah bin Umar al-Umari. Sedangkan Abdullah di sini adalah seorang Sahabat, yaitu Abdullah bin Umar.

Perkataan: [فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ] "Dalam perkara yang ia sukai dan yang tidak ia sukai." Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar adalah: "Dalam perkara yang ia sukai ataupun yang tidak ia sukai."

Perkataan: [مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ] "Selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan." Perkataan ini membatasi perkataan yang disebut secara mutlak dalam dua hadits sebelumnya, yang memerintahkan untuk mendengar dan mematuhi (pemimpin), meski terhadap orang Habasyah, perintah untuk bersabar menghadapi apa yang tidak disukai dari seorang Emir, dan ancaman memisahkan diri dari jamaah.

Perkataan: [فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ] "Ketika ia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidak ada (kewajiban) mendengarkan dan mematuhi." Yakni, tidak wajib mendengar dan mematuhi. Bahkan haram hukumnya bagi siapa yang mampu menolak.

Dalam hadits Mu'adz riwayat Ahmad: ((لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ)) "Tidak ada ketaatan bagi orang yang tidak taat kepada Allah." Juga dalam riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari hadits Imran bin Hushain dan Hakam bin Amr al-Ghifari: ((لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ)) "Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah." Sanad hadits ini kuat.

Juga tercantum dalam hadits Ubadah bin ash-Shamit yang diriwayat kan oleh Ahmad dan ath-Thabarani: ((لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ تَعَالَى)) "Tidak ada ketaatan untuk orang yang durhaka kepada Allah ﷻ." Hadits ini sudah disampaikan saat membahas hadits Ubadah terkait perintah mendengar dan taat: ((إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا)) "Kecuali bahwa kalian melihat kekafiran yang jelas," sehingga tidak perlu diulang lagi penjelasannya. Hadits ini tercantum dalam Kitab "al-Fitân".

Kesimpulannya, seorang imam otomatis melepaskan jabatannya karena kekafirannya berdasarkan ijma' ulama. Untuk itu, setiap muslim wajib melaksanakan hadits ini (mengingkari kemungkaran). Siapa yang kuat melakukannya, ia mendapatkan pahala. Siapa bersikap mencari muka, ia berdosa. Dan siapa yang tidak mampu melakukannya, ia wajib berhijrah meninggalkan tempat tersebut.

Hadits keempat:

Perkataan: [عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "dari Abu Abdirrahman." Nama lengkapnya adalah Abu Abdirrahman as-Sulami. Dan perawi bernama Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib.

Perkataan: [وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ] "(Beliau) mengangkat seseorang dari Anshar sebagai komandan pasukan." Hadits ini dan tanggapan atas kritikan terhadap perawi hadits ini telah diulas di Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [فَأَوْقَدُوْا نَارًا] "Lalu mereka menyalakan api." Demikianlah lafazh yang tercantum dalam riwayat ini. Hadits ini sudah dijelaskan di Kitab "al-Maghâzî" dan Kitab "Al-Ahkâm", Emir yang memimpin mereka marah kepada mereka, lalu ia berkata: "Nyalakanlah api."

Pada perkataan: ((قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا)), lafazh لَمَا dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan *mim*. Lafazh lain dengan men-*tasydid*-kannya لَمَّا. Ada pendapat yang mengatakan, lafazh ini semakna dengan lafazh إِلَّا.

Perkataan: ((خَمَدَتْ)) "Padam." Lafazh ini dibaca dengan huruf *kha*, lalu mem-*fathah*-kan huruf *mim*. Sementara dalam riwayat lain, lafazh ini dibaca: خَمِدَتْ. Tapi, lafazh dengan syakal seperti ini tidak dikenal dalam bahasa Arab, seperti yang dikatakan Ibnut Tin: "Makna lafazh خَمَدَتْ adalah meredanya gejolak api, meski bara apinya tidak padam. Jika apinya padam, dalam bahasa Arab disebut: هَمَدَتْ."

Perkataan: ((لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا)) "Andaikan mereka memasuki (api), tentu mereka tidak akan keluar darinya." Ad-Dawudi berkata: "Maksud beliau adalah api tersebut, karena mereka mati terbakar sehingga tidak dapat keluar dari api tersebut dalam keadaan hidup." Ia berkata:

"Yang beliau maksudkan bukanlah api Neraka Jahannam, atau mereka kekal selama-lamanya di dalam Neraka, karena seperti yang tercantum dalam hadits syafaat: 'Akan keluar dari Neraka, orang yang di dalam hatinya terdapat iman meski seberat biji pun.'"

Ad-Dawudi menambahkan: "Ini termasuk kata-kata sindiran yang ada alternatifnya. Yakni, beliau bermaksud menyampaikan kata-kata ini sebagai larangan dan menakut-nakuti, agar orang yang mendengar paham bahwa siapa yang melakukan perbuatan itu, ia kekal selama-lamanya di dalam Neraka. Padahal, bukan itu yang beliau maksudkan. Yang beliau maksudkan adalah semata melarang dan menakut-nakuti saja." Dalam Kitab "al-Maghâzî" disampaikan penjelasan ad-Dawudi. Demikian halnya perkataan: "Ketaatan itu hanya dalam kebaikan." Perkataan ini sudah disyarah dalam "Bab: *Sariyyatu 'Abdillah Ibni Hudzafah*", dari Kitab "al-Maghâzî". Sebagaian penjelasannya juga sudah disampaikan dalam "Bab: *tafsir surah An-Nisâ'*", tepatnya firman Allah ﷻ : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (QS. An-Nisâ' [4]: 59).

Dikatakan dalam salah satu pendapat, beliau tidak memaksudkan mereka masuk Neraka secara hakiki. Tapi, beliau hanya mengisyaratkan kepada mereka bahwa mematuhi Emir itu wajib hukumnya. Dan barang siapa meninggalkan suatu kewajiban, ia masuk Neraka. Jika terasa berat bagi kalian memasuki api dunia, apatah lagi dengan api terbesar, api Neraka. Seakan beliau memaksudkan bahwa seandainya beliau melihat kesungguhan mereka untuk memasuki api itu, tentu beliau mencegah mereka memasukinya.

BAB 5

Orang Yang Tidak Minta Kekuasaan, Allah Membantu Ia Menjalankannya

٥ - بَابُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللهُ عَلَيْهَا[10]

(٧١٤٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ. حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ ((عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ[11]، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)).

7146. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, dari al-Hasan, dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata: "Nabi ﷺ berkata padaku: 'Wahai Abdurrahman! Jangan meminta kekuasaan, karena jika kamu diberi kekuasaan karena meminta(nya), kau akan diserahkan kepadanya (Allah membiarkanmu mengurusi diri sendiri). Dan jika kamu diberi kekuasaan tanpa meminta(nya), kamu akan dibantu (untuk menjalankan)nya. Dan jika kamu bersumpah atas sesuatu, lalu melihat selain sumpah itu lebih baik darinya, maka tebuslah sumpahmu, dan lakukanlah yang lebih baik darinya itu!'"

---

[10] Tidak tertulis dalam naskah (ص).
[11] Terdapat tambahan dalam naskah (ص) tertulis: بن سمر.

Barang siapa Meminta Kekuasaan, Ia Diserahkan Kepadanya

٦ - بَابٌ مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا

(٧١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ[12]: ((حَدَّثَنِي[13] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)).

7147. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, Yunus meriwayatkan kepada kami, dari al-Hasan, ia berkata: Abdurrahman bin Samurah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Wahai Abdurrahman bin Samurah! Janganlah kau meminta kekuasaan, karena jika kau diberi kekuasaan karena meminta(nya), kau akan diserahkan kepadanya (Allah membiarkanmu mengurusi diri sendiri). Dan jika kau diberi kekuasaan tanpa meminta(nya), kau akan dibantu (untuk menjalankan)nya. Dan jika kau bersumpah atas sesuatu, lalu kau melihat selain sumpah itu lebih baik darinya, maka lakukanlah yang lebih baik (dari sumpahmu) itu, dan tebuslah sumpahmu!'"

---

[12] Tidak tercantum dalam naskah (ق) tertulis: قال.
[13] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللهُ عَلَيْهَا] "Bab: Barang siapa tidak meminta kekuasaan, Allah membantunya untuk menjalankannya (ketika ia diangkat sebagai pemimpin)." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abdurrahman bin Samurah: ((لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ)) "Janganlah kau meminta kekuasaan!" Setelah itu al-Bukhari berkata: "Bab: Barang siapa meminta kekuasaan, ia diserahkan kepadanya." Dalam bab ini, al-Bukhari juga menyebutkan hadits di atas.

Sanad hadits ini sudah dibahas dalam Kitab "Kaffâratul Aimân". Perkataan beliau berikut juga sudah dijelaskan sebelumnya: "Dan jika kau bersumpah atas sesuatu, lalu kau melihat selain sumpah itu lebih baik darinya, maka tebuslah sumpahmu!"

Adapun perkataan: ((لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ)) "Janganlah kau meminta kekuasaan!" Inilah lafazh yang tercantum di sebagian besar jalur riwayat hadits ini. Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat Yunus bin Ubaid bin al-Hasan adalah: ((لَا يَتَمَنَّيَنَّ)) "Janganlah mengharapkan!" dalam bentuk *nahyi* (larangan) berharap yang dikuatkan dengan huruf *nun tsaqilah*. Larangan berharap ini lebih kuat daripada larangan meminta.

Perkataan: [عَنْ مَسْأَلَةٍ] "Karena meminta(nya)." Yakni karena meminta. [وُكِلْتَ إِلَيْهَا] "Kau diserahkan kepadanya (Allah membiarkanmu mengurusi dirimu sendiri)." وُكِلْتَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *wawu*, meng-*kasrah*-kan *kaf* tanpa di-*tasydid*-kan, dan men-*sukun*-kan huruf *lam*. Makna وُكِلَ tanpa *tasydid* adalah dipalingkan kepadanya. Dan barang siapa yang diserahkan kepada dirinya, binasalah dia.

Dalam sebuah doa disebutkan: وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي "Dan janganlah Engkau menyerahkanku pada diriku." Kalimat: وَكَلَ أَمْرَهُ إِلَى فُلَانٍ artinya seseorang mengalihkan urusannya kepada si Fulan dan mewakilkannya kepadanya.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa meminta suatu jabatan berkaitan dengan kekuasaan hukumnya makruh. Termasuk dalam pengertian kekuasaan yaitu jabatan peradilan, pengawasan dan lainnya.

Siapa yang tamak ingin meraihnya, ia tidak mendapat pertolongan untuk menjalankannya. Hadits ini, secara lahirnya berbenturan dengan hadits riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ)).

"Barang siapa yang meminta (jabatan) untuk memutuskan perkara di antara kaum muslimin sampai ia meraihnya, kemudian sikap adilnya mengalahkan kezalimannya, maka ia mendapatkan Surga. Dan barang siapa yang kezalimannya mengalahkan sikap adilnya, maka ia mendapatkan Neraka."

Pengertian kedua hadits ini dapat diselaraskan dengan menyatakan bahwa seseorang tidak mendapat pertolongan (dalam menjalankan tugas kekuasaan) lantaran meminta kekuasaan, bukan berarti ia tidak berlaku adil manakala memegang kekuasaan. Atau, permintaan dalam hadits ini diartikan sebagai niat atau kehendak. Sedangkan, permintaan dalam hadits sebelumnya diartikan sebagai pelantikan jabatan.

Adapun hadits Abu Musa berikut sudah disebutkan sebelumnya: ((إِنَّا لَا نُوَلِّي مَنْ حَرَصَ)) "Sungguh, kami tidak mengangkat (sebagai pejabat), orang yang tamak (menginginkan jabatan)." Karena itulah, beliau menyebut kebalikan dari ketamakan menginginkan jabatan dengan ungkapan pertolongan, karena siapa yang tidak ditolong oleh Allah untuk melakukan pekerjaannya, tentu ia tidak memiliki kelayakan untuk melakukan pekerjaan tersebut, sehingga permintaannya untuk diangkat sebagai pejabat tidak perlu dikabulkan.

Seperti diketahui, setiap jabatan pasti tidak terlepas dari kesulitan. Untuk itu, barang siapa tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, ia pasti lalai dalam menjalankan jabatan yang ia pegang, rugi dunia dan akhirat. Karenanya, orang yang punya akal sehat, tentu ia tidak meminta kekuasaan. Sementara jika ia memiliki kelayakan untuk memegang kekuasaan, lalu kekuasaan dilimpahkan kepadanya tanpa memintanya,

maka *ash-Shadiq* ﷺ berjanji kepadanya bahwa ia akan mendapat pertolongan Allah. Janji pertolongan ini jelas memiliki keutamaan tersendiri.

Al-Muhallab berkata: "Penafsiran 'pertolongan dalam menjalankan kekuasaan,' tercantum dalam hadits Bilal bin Mirdas dari Khaitsamah dari Anas secara *marfu'*:

((مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِالشُّفَعَاءِ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ)).

'Barang siapa meminta (jabatan) untuk memutuskan perkara, dan ia menjalankannya dengan meminta bantuan kepada para perantara (mediator), maka ia diserahkan kepada dirinya (Allah membiarkannya mengurusi dirinya sendiri). Dan barang siapa dipaksa (memegang jabatan tersebut), maka Allah menurunkan satu Malaikat kepadanya, yang akan membimbingnya.'" (HR Ibnu al-Mundzir)

Menurut saya: Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalur Abu Awanah, dari Abdul A'la ats-Tsa'labi. Juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari jalur Abu Awanah. Juga diriwayatkan melalui jalur Israil dari Abdul A'la. Dengan demikian, at-Tirmidzi tidak mencantumkan Khaitsamah dalam jalur sanad hadits ini.

At-Tirmidzi berkata: "Riwayat Abu Awanah lebih shahih." Ia juga berkata tentang riwayat Abu Awanah: "Hadits ini *hasan* dan *gharib*." Juga diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur Isra-il, dan dinyatakan shahih olehnya.

Al-Hakim memberikan ulasan bahwa Ibnu Ma'in menilai Khaitsamah sebagai perawi *layyin* (kategori lemah) dan menilai Abdul A'la sebagai perawi *dhaif* (lemah).

Seperti itu juga pernyataan mayoritas imam-imam hadits terkait Abdul A'la: "Ia tidak kuat."

Al-Muhallab berkata: "Termasuk dalam makna dipaksa memegang jabatan adalah manakala seseorang diminta untuk memegangnya, lalu ia menganggap dirinya tidak pantas memegang jabatan tersebut karena takut melakukan perbuatan yang dilarang; orang seperti ini akan mendapat pertolongan (dari Allah) untuk menjalankan wewenang kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, ketika ia memegangnya, dan mendapat bimbingan dalam menjalankannya.

Dalilnya adalah: 'Barang siapa merendah karena Allah, maka Dia mengangkat (derajat)nya.'"

Ibnut Tin berkata: "Hadits ini (meminta jabatan) diartikan dalam konteks yang dominan. Karena (jika bukan itu pengertiannya), sebenarnya Yusuf عليه السلام pernah berkata: ﴿ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِ﴾ *'Dia (Yusuf) berkata: 'Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir).'* (QS. Yusuf [12]: 55)."

Sulaiman berkata: "﴿وَهَبۡ لِي مُلۡكٗا﴾ *'Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan.'* (QS. Shad [38]: 35)."

Al-Muhallab berkata: "Bisa jadi, permintaan wewenang atau kekuasaan ini berlaku untuk selain para Nabi."

BAB 7

Makruh Berambisi Terhadap Kekuasaan

٧ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

(٧١٤٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ)). وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... قَوْلَهُ.

7148. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sungguh, kalian nanti akan berambisi terhadap kekuasaan, dan (kekuaaan itu) kelak akan menjadi penyesalan pada hari Kiamat. (Kekuasaan itu ibarat) sebaik-baik wanita yang menyusui anaknya (karena ia mendatangkan banyak manfaat dan kenikmatan di dunia) dan seburuk-buruk wanita yang menyapih anaknya (karena ia memutus kemanfaatan dan kenikmatan di akhirat)."

Muhammad bin Basysyar berkata: "Abdullah bin Humran meriwayatkan kepada kami, Abdul Hamid meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id al-Maqburi, dari Umar bin al-Hakam, dari Abu Hurairah ... sabda beliau."

(٧١٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ((عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ)).

7149. Muhammad bin al-Ala' meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa ﷺ, ia berkata: "Aku (bertamu) menemui Nabi ﷺ bersama dua orang dari kaumku, lalu salah satu dari keduanya berkata: 'Angkatlah kami sebagai Emir, wahai Rasulullah.' Yang lain juga mengucapkan kata-kata sepertinya. Beliau ﷺ kemudian berkata: 'Sungguh, kami tidak melimpahkan (kekuasaan) ini kepada orang yang memintanya, tidak pula kepada orang yang berambisi terhadapnya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ] "Bab: Makruh berambisi terhadap kekuasaan." Yakni meraih kekuasaan. Alasan kemakruhannya disimpulkan dari hadits-hadits yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Perkataan: [عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah." Demikian lafazh hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b secara *marfu'*. Abdul Hamid bin Ja'far menyebutkan seorang di antara Sa'id dan Abu Hurairah, dan tidak menyambungkan sanad hadits ini hingga Nabi ﷺ. Ibnu Abi Dzi'b lebih mumpuni daripada Abdul Hamid, lebih mengetahui hadits al-Maqburi darinya. Dengan demikian, riwayat Ibnu Abi Dzi'b yang menjadi patokan.

Al-Bukhari selanjutnya menyebutkan jalur riwayat Abdul Hamid, sebagai isyarat bahwa kedua perkataan tersebut bisa dishahihkan. Bisa jadi, riwayat Sa'id dari Umar bin al-Hakam dari Abu Hurairah adalah riwayat *mauquf*, sesuai dengan yang diriwayatkan Abdul Hamid darinya. Sementara menurut riwayat al-Bukhari, hadits ini *marfu'* tanpa adanya perantara antara Sa'id dan Abu Hurairah, karena masing-masing dari kedua riwayat dari Sa'id ini mencantumkan tambahan. Di samping, riwayat *mauquf* tidaklah berbenturan dengan riwayat *marfu'*, karena kemungkinan perawi-nya kadang sedang bersemangat sehingga menyebutkan sanad hadits ini secara lengkap, dan kadang pula tidak sedang bersemangat sehingga menyebutkan sanad ini secara *mauquf* (terputus hingga Sahabat atau Tabi'in saja).

Perkataan: [إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ] "Sungguh, kalian akan berberambisi." Lafazh سَتَحْرِصُونَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* (سَتَحْرِصُوْنَ), dan boleh juga dengan mem-*fathah*-kannya (سَتَحْرَصُونَ). Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b adalah سَتُعْرِضُوْنَ, dibaca dengan huruf *ain*. Ia lalu mengisyaratkan bahwa lafazh ini keliru.

Perkataan: [عَلَى الْإِمَارَةِ] "Terhadap kekuasaan." Termasuk dalam pengertian kekuaaan adalah kekuasaan terbesar, yakni Khilafah, dan juga kekuasaan kecil, yakni kekuasaan terhadap sebagian negeri-negeri.

Perkataan ini adalah pemberitaan tentang sesuatu yang Nabi ﷺ sampaikan, kemudian apa yang beliau beritakan tersebut, terjadi tepat seperti yang beliau sampaikan.

Perkataan: [وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Dan (kekuaaan) kelak akan menjadi penyesalan pada hari Kiamat." Yakni, bagi siapa yang tidak melaksanakannya sebagaimana yang seharusnya. Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Syababah: وَحَسْرَةً "Dan penyesalan." Tambahan riwayat ini dijelaskan oleh hadits riwayat al-Bazzar dan ath-Thabarani dengan sanad shahih dari Auf bin Malik dengan lafazh: ((أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ عَدَلَ)) "(Kekuasaan itu) awalnya celaan, keduanya penyesalan dan ketiganya siksaan pada hari Kiamat, kecuali siapa yang berlaku adil."

Dalam riwayat ath-Thabarani dalam *al-Mu'jamul Ausath*; dari riwayat Syarik, dari Abdullah bin Isa, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, Syarik berkata: "Aku tidak tahu, apakah Abu Hurairah meriwayatkan sanad hadits ini secara *marfu'* ataukah tidak. Ia berkata:

((الْإِمَارَةُ أَوَّلُهَا نَدَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا غَرَامَةٌ وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

'Kekuasaan itu awalnya penyesalan, pertengahannya kerugian dan akhirnya siksaan pada hari Kiamat.'"

Hadits ini didukung hadits dari Syaddad bin Aus secara *marfu'*: ((أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ)) "(Kekuasaan itu) awalnya celaan, dan keduanya penyesalan." Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani.

Tercantum dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits Zaid bin Tsabit secara *marfu'*:

((نِعْمَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا، وَبِئْسَ الشَّيْءُ الْإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا تَكُوْنُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

"Sebaik-baik sesuatu adalah kekuasaan, bagi siapa yang mengambilnya dengan (menunaikan) haknya dan kehalalannya. Dan seburuk-buruk sesuatu adalah kekuasaan, bagi siapa yang mengambilnya tanpa (menunaikan) haknya. (Kekuasaan) menjadi penyesalan baginya pada hari Kiamat."

Hadits ini membatasi kemutlakan makna hadits sebelumnya.

Juga dibatasi oleh makna hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar; ia berkata:

((قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا)).

"Aku berkata: 'Ya Rasulullah! Apakah engkau tidak mempekerjakanku (untuk memegang suatu jabatan)?' Beliau menjawab: 'Kau lemah, dan (kekuasaan itu adalah) amanat. Pada hari Kiamat, (kekuasaan akan menjadi) kehinaan dan penyesalan, kecuali (bagi) orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikan kewajibannya terkait (kekuasaan yang ia pegang).'"

An-Nawawi berkata: "Hadits ini merupakan landasan agama yang agung terkait sikap menjauhi kekuasaan, khususnya bagi orang yang lemah dalam menjalankannya. Bagi orang yang memegang kekuasaan, sementara ia tidak memiliki kelayakan dan tidak berlaku adil, ia pasti menyesali kelalaiannya dalam memegang kekuasaan apabila kelak dibalas dengan kehinaan pada hari Kiamat.

Adapun orang yang memang layak memegang kekuasaan atau jabatan, dan ia berlaku adil dalam kekuasaan yang dipegang, ia mendapatkan pahala besar seperti yang disebutkan dalam banyak hadits. Hanya saja, masuk ke dalam wilayah kekuasaan dan wewenang adalah hal serius. Itulah kenapa, banyak orang besar yang menolaknya. *Wallâhu a'lam.*"

Perkataan: [فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ] "(Kekuasaan itu ibarat) sebaik-baik wanita yang menyusui (karena ia mendatangkan banyak manfaat dan kenikmatan di dunia), dan seburuk-buruk wanita yang menyapih anaknya (karena ia memutus kemanfaatan dan kenikmatan di akhirat)."

Ad-Dawudi berkata: "'(Kekuasaan itu ibarat) sebaik-baik wanita yang menyusui,' maksudnya di dunia, 'Seburuk-buruk wanita yang menyapih anaknya,' maksudnya setelah kematian, karena setelah mati, seseorang akan dihisab atas hal itu (kekuasaan dan wewenang jabatan yang didudukinya). Hal itu mirip seperti anak yang disapih sebelum waktunya, sehingga dapat membinasakannya.'"

Selain ad-Dawudi berkata: "'(Kekuasaan itu ibarat) sebaik-baik wanita yang menyusui,' karena kekuasaan memberikan kedudukan, harta benda, kata-katanya dilaksanakan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan nyata ataupun semu saat mendapatkannya. 'Dan (ibarat)

seburuk-buruk wanita yang menyapih anaknya,' ketika terpisah dari kekuasaan karena meninggal atau sebab-sebab lainnya dan implikasi yang menjadi konsekuensinya di akhirat kelak.'"

CATATAN PENTING

Huruf *ta* dicantumkan pada lafazh; بِئْسَتْ, sementara huruf tersebut tidak dicantukan pada lafazh نِعْمَ. Ketentuan terkait kedua lafazh ini adalah sebagai berikut: apabila *fa'il* keduanya sama-sama *mu'annats*, maka huruf *ta* boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan. Seni bahasa dalam hadits ini didasarkan pada ketentuan tersebut.

Ath-Thibi berkata: "Tidak dicantumkannya huruf *ta* di akhir lafazh نِعْمَ, karena lafazh الْمُرْضِعَةَ adalah bentuk majas untuk الإمارة (kekuasaan), dan bentuk *mu-annats*-nya bukanlah hakiki, sehingga tidak dicantumkan huruf *ta* di akhirnya. Sementara huruf *ta* dicantumkan di akhir lafazh بِئْسَ, karena الإمارة (kekuasaan) adalah petaka besar."

Ath-Thibi juga berkata: "Huruf *ta* dicantumkan pada lafazh الْفَاطِمَةِ dan الْمُرْضِعَةِ semata sebagai isyarat yang menggambarkan kedua kondisi yang berubah-ubah dalam penyusuan dan penyapihan."

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ] "Muhammad bin Basysyar berkata." Muhammad bin Basysyar yang dimaksud adalah Bundar. Tercantum dalam kitab *Mustakhraj Abi Nu'aim* bahwa al-Bukhari berkata: "Muhammad bin Basysyar dan Abdullah bin Himran—ia orang Bashrah, dinilai sebagai perawi *shaduq*—meriwayatkan kepada kami."

Sementara Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya, *ats-Tsiqât*: "Ia —Muhammad bin Basysyar—keliru, dan ia tidak memiliki hadits yang diriwayatkan dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini."

Abdul Hamid bin Ja'far yang dimaksud adalah Abdul Hami al-Madani. Al-Bukhari hanya meriwayatkan haditsnya secara *mu'allaq*. Umar bin al-Hakam bin Tsauban adalah orang Madinah, dinilai sebagai perawi *tsiqah*. Al-Bukhari meriwayatkan haditsnya di selain tempat ini secara *mu'allaq*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "ash-Shiyâm".

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Yakni, dengan sanad yang tersambung hingga Abu Hurairah saja (*mauquf*).

Perkataan dalam hadits Abu Musa: [وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ] "Tidak pula bagi orang yang berambisi terhadapnya." Lafazh حَرَصَ dibaca mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan juga huruf *ra*.

Telah disampaikan sebelumnya secara panjang lebar melalui jalur riwayat lainnya dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dalam "Bab: *Istitâbatul murtaddîn*", dan sudah saya sampaikan *Syarah*-nya di sana, dan juga dalam dalam hadits ini bahwa kenikmatan dan kesenangan yang didapatkan orang yang berkuasa, tidaklah sebanding dengan kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi.

Adakalanya ia dicopot dari kekuasaan dan jabatan di dunia, sehingga ia terabaikan dan tidak lagi dikenali. Dan adakalanya pula ia dihukum di akhirat. Kemungkinan ini tentu saja lebih berat. Kita memohon kepada Allah, semoga diberi maaf dan ampunan.

Al-Qadhi al-Baidhawi berkata: "Karenanya, orang yang punya akal sehat tentu tidak patut merasa gembira karena meraih suatu kenikmatan yang berakibat penyesalan."

Al-Muhallab berkata: "Ambisi memperebutkan kekuasaan adalah penyebab terjadinya perang demi meraihnya, hingga darah tertumpah, harta benda dan kemaluan dihalalkan, hingga kerusakan meluas di bumi karena ambisi tersebut. Alasan penyesalan akibat kekuasaan, karena bisa saja seseorang terbunuh, dicopot atau mati, lalu ia menyesal karena telah memegang kekuasaan, karena ia dituntut oleh banyak sekali beban dan tuntutan yang telah ia perbuat. Sementara kekuasaan yang ia raih dengan penuh ambisi itu telah luput dan hilang karena ia telah meninggalkan semua itu."

Ia menambahkan: "Kecuali orang yang wajib memegang jabatan atau kekuasaan seperti karena pemimpin sebelumnya meninggal dunia, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjalankan kekuasaan atau jabatan tersebut selainnya. Dan jika ia tidak memegang jabatan atau

kekuasaan tersebut, kerusakan akan melanda karena segala kondisi akan terbaikan."

Menurut saya: Keterangan yang disampaikan al-Muhallab ini, tidaklah menyalahi apa yang diwajibkan dalam hadits sebelumnya terkait meraih kekuasaan karena meminta atau tanpa memintanya.

Bahkan ungkapan ambisi dalam memperebutkan kekuasaan, mengandung sebuah isyarat bahwa barang siapa menunaikan kekuasaan dan jabatan ketika dikhawatirkan terbaikan, ia sama seperti orang yang dilimpahi kekuasaan dan jabatan tanpa memintanya, karena umumnya orang seperti ini tidak memiliki ambisi.

Ambisi ini mungkin saja dapat ditolerir bagi orang yang berkewajiban memegang jabatan atau kekuasaan, karena jabatan atau kekuasaan tersebut menjadi wajib baginya. Wewenang peradilan hukumnya *fardhu 'ain* bagi imam, dan *fardhu kifayah* bagi hakim, jika masih ada orang lain selainnya.

BAB 8

Orang Yang Dipercaya Memimpin Suatu Rakyat, Lalu Ia Tidak Tulus (kepada Mereka)

٨ - بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

(٧١٥٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ ((أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ[14] اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)).

7150. Abu Nu'aim Abul Asyhab meriwayatkan kepada kami, dari al-Hasan bahwa Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar ketika ia sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, lalu Ma'qil berkata kepadanya: "Sungguh, aku akan menyampaikan suatu hadits kepadamu yang pernah aku dengar dari Rasulullah ﷺ. Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang hamba dipercaya oleh Allah memimpin suatu rakyat, lalu ia tidak melindungi mereka dengan tulus, maka ia tidak mencium aroma Surga.'"

---

[14] Dalam naskah (ص) tertulis: النبي.

(٧١٥١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ: ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ ((عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُوْدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)).

7151. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Husain al-Ju'fi mengabarkan kepada kami, Zaidah berkata: Husain menyebutkan hadits ini dari Hisyam, dari al-Hasan, ia berkata: "Kami datang menjenguk Ma'qil, lalu Ubaidullah datang menemui kami, lalu Ma'qil berkata: 'Aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadits yang pernah aku dengar dari Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin suatu rakyat dari kalangan kaum muslimin, lalu ia meninggal dunia dalam kondisi menipu mereka, melainkan Allah mengharamkan Surga baginya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ] "Bab: Orang yang dipercaya memimpin." اسْتُرْعِيَ dengan men-*dhammah*-kan *ta*, berbentuk *mabni lil majhul*.

Perkataan: [رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ] "Suatu rakyat, lalu ia tidak bersikap tulus." Yakni terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Perkataan: [أَبُو الْأَشْهَبِ] "Abul Asyhab." Nama lengkapnya adalah Ja'far bin Hibban (حِبَّان), dibaca dengan huruf *ha* dan *ba* ber-*tasydid*.

Perkataan: [عَنِ الْحَسَنِ] "Dari al-Hasan." Ia adalah al-Hasan al-Bashari. Sementara yang tercantum dalam riwayat al-Ismaili dari jalur Syaiban dari Abul Asyhab: "Al-Hasan meriwayatkan pada kami."

Perkataan: [أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ] "Bahwa Ubaidullah bin Ziyad." Pergi ke Bashrah pada masa Mu'awiyah dan anaknya, Yazid. Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat Hisyam setelah ini menyebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa al-Hasan menghadiri kejadian tersebut di kediaman Ma'qil setelah ia bertemu Ubaidullah bin Ziyad.

Perkataan: [عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ] "Menjenguk Ma'qil bin Yasar." Lafazh يَسَارٍ dibaca dengan huruf *ya*, lalu setelah itu tidak men-*tasydid*-kan huruf *sin*. Nama lengkapnya adalah Ma'qil bin Yasir al-Muzanni, seorang Sahabat yang masyhur.

Perkataan: [فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ] "Ketika sakit yang menyebabkannya meninggal dunia." Ma'qil bin Yasar wafat di Bashrah, seperti yang disebutkan oleh al-Bukhari di dalam kitabnya, *at-Târîkh al-Ausath*, dalam rentang waktu antara tahun enam puluh hingga tujuh puluh Hijriyah, pada masa kekhilafahan Yazid bin Mu'awiyah.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Lalu Ma'qil berkata kepadanya: 'Sungguh, aku akan menyampaikan suatu hadits kepadamu, yang pernah aku dengar dari Rasulullah ﷺ.'" Muslim telah menambahkan dari riwayat Syaiban bin Farrukh dari Abul Asyhab: ((لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ)) "Andai aku tahu bahwa umurku panjang, tentu aku tidak sampaikan (hadits ini) kepadamu."

Perkataan: [يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ] "Dipercaya oleh Allah." Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat ash-Shaghani adalah: ((اسْتَرْعَاهُ)).

Perkataan: [فَلَمْ يَحُطْهَا] "Lalu ia tidak melindungi mereka." Lafazh يَحُطْهَا dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ya*, men-*dhammah*-kan huruf *ha*, dan men-*sukun*-kan huruf *tha*. Artinya: يَكْلَؤُهَا أَوْ يَصُنْهَا; menjaga atau melindunginya, dengan kata dan makna yang sama. Bentuk *isim*-nya adalah الْحِيَاطَةُ. Kata حَاطَهُ artinya menguasai dan melindungi sesuatu.

Perkataan: [بِنُصْحِهِ] "Dengan tulus." Demikian lafazh riwayat milik sebagian besar para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, dengan menyebut *ha dhamir*. Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli adalah: ((بِالنَّصِيحَةِ)).

Tercantum dalam lafazh riwayat Syaibah: ((يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ)) "Meninggal pada hari ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya."

Perkataan: [لَمْ يَجِدْ] "Ia tidak mencium." Tercantum dalam lafazh riwayat ash-Shaghani: ((إِلَّا لَمْ يَجِدْ)), dengan tambahan: ((إِلَّا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) "melainkan aroma Surga."

Al-Bukhari menambahkan di dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Mughaffal: ((وَعَرْفُهَا يُوْجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا)) "Padahal aroma wanginya pada hari Kiamat tericum dari perjalanan sejauh 70 tahun." Dalam riwayat Muslim: ((إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)) "Melainkan Allah haramkan Surga baginya." Muslim meriwayatkan lafazh serupa dari jalur Yunus bin Ubaid dari al-Hasan.

Al-Kirmani mengatakan: "Yang dipahami dari hadits ini bahwa ia mencium aroma Surga, dan ini kebalikan dari yang dimaksudkan." Pernyataan ini ditanggapi bahwa lafazh إِلَّا diasumsikan, maksudnya; melainkan ia tidak mencium, dan *khabar*-nya tidak dicantumkan. Asumsi kalimatnya: tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan ini, melainkan Allah mengharamkan Surga baginya. Adapun kalimat: "Ia tidak akan mencium aroma wangi Surga," adalah kalimat *isti'naf* (baru), berfungsi sebagai kalimat penjelas rangkaian kata sebelumnya. Atau kemungkinan, lafazh مَا bukan berfungsi untuk menafikan.

Menambahkan lafazh مِنْ untuk menegaskan sesuatu dalam kalimat *itsbat* boleh menurut sebagian ahli nahwu. Dan buktinya lafazh إِلَّا tercantum dalam sebagian salinan naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Menurut saya: Tidak ada satu jalur riwayat pun yang menyebut dua lafazh ancaman tersebut tercantum dalam satu rangkaian, karena perkataan: "Ia tidak mencium aroma wangi Surga," tercantum dalam riwayat Abul Asyhab. Sedangkan perkataan: (حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) "Allah mengharamkan Surga baginya," tercantum dalam riwayat Hisyam. Seakan-akan al-Bukhari bermaksud bahwa pada dasarnya, hadits ini menyatukan kedua lafazh tersebut, lalu sebagian di antara para perawi menghafal bagian matan hadits yang tidak dihafal oleh perawi lainnya.

Bisa jadi seperti itu. Hanya saja, menurut lahiriah hadits, lafazh tersebut satu (sama) namun para perawinyalah yang mengungkapkan lafazh tersebut dengan redaksi mereka sendiri.

Di bagian akhir hadits, Muslim menambahkan: "Ia (Ubaidullah bin Ziyad) berkata: 'Bukankah engkau sudah pernah menyampaikan hadits ini kepadaku sebelumnya?' Ma'qil menjawab: 'Aku belum pernah menyampaikan (hadits ini) kepadamu.'"

Dikatakan dalam salah satu pendapat bahwa penyebab Ma'qil tidak menyampaikan hadits ini dalam rentang waktu sebelumnya adalah seperti yang disampaikan al-Hasan al-Bashri; karena alasan penumpahan darah.

Tercantum dalam riwayat al-Ismaili dari jalur yang diriwayatkan oleh Muslim: "Andai saja aku tidak akan lama lagi mati, tentu aku tidak menyampaikan hadits ini kepadamu." Seakan Ma'qil takut akan kekerasan Ubaidullah. Ketika kematian datang menghampirinya, Ma'qil menyampaikan hadits itu kepada Ubaidullah dengan maksud agar ia menahan sebagian keburukannya dari kaum muslimin. Inilah yang diisyaratkan dalam riwayat Muslim dari jalur Abul Malih bahwa Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar, lalu Ma'qil berkata kepadanya: "Andai saja aku ini tidak sedang menghadapi kematian, tentu aku tidak menyampaikan (hadits ini) kepadamu."

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *al-Mu'jamul Kabîr* dari jalur lain, dari al-Hasan, ia berkata: "Ketika Ubaidullah bin Ziyad datang ke wilayah kami sebagai seorang Emir yang diangkat oleh Mu'awiyah, dalam kondisi masih muda dan kurang berakal, dan ia sangat gemar menumpahkan darah, sementara di tengah-tengah kami ada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani.

Suatu hari, Ubaidullah bertamu menemui Abdullah bin Mughaffal, lalu Abdullah berkata kepadanya: 'Berhentilah dari perbuatan yang aku melihatmu sering melakukannya.' Ubaidullah berkata: 'Apa urusanmu dengan hal itu?'

Setelah itu Abdullah bin Mughaffal pergi ke masjid, lalu kami katakan kepadanya: 'Apa yang telah kau lakukan dengan berbicara kepada si kurang akal itu di hadapan banyak orang?' Abdullah menjawab: 'Aku memiliki suatu ilmu, dan aku ingin menyampaikannya di hadapan banyak orang sebelum aku mati.' Setelah itu ia pergi, lalu tidak lama setelahnya, ia jatuh sakit yang menyebabkannya meninggal dunia. Ubaidullah bin Ziyad kemudian datang menjenguknya." Lalu ath-Thabarani menyebutkan hadits seperti hadits bab ini.

Sehingga bisa jadi, kisah ini dialami dua Sahabat itu.

Perkataan: [قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ هِشَامٌ] "Zaidah berkata: '(Hadits ini) disebutkan oleh Hisyam.'" Riwayat ini tidak mencantumkan lafazh: قَالَ yang kedua. Asumsi kalimat lengkapnya: al-Husain al-Ja'fi berkata: "Zaidah berkata: '(Hisyam) menyebutkannya,'" maksudnya hadits yang akan disebutkan berikutnya. Nama lengkap Hisyam adalah Hisyam bin Hassan. Tercantum dalam riwayat Muslim dari al-Qasim bin Zakariya, dari al-Husain al-Ju'fi, dengan redaksi dari si Fulan dari si Fulan (*'an'anah*) di seluruh tingkatan sanad. Dari dua riwayat ini disimpulkan bahwa salah satunya menyebut lafazh "menipu," dan meniadakan lafazh "tulus" dari riwayat lainnya. Seakan, tidak ada perantara di antara keduanya (Abdullah bin Mughaffal dan Ma'qil bin Yasar).

Tipuan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat terwujud dengan perlakuan zalim yang ia lakukan terhadap rakyat, menumpahkan darah mereka, melanggar kehormatan mereka, menahan hak-hak mereka, tidak memberitahukan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka terkait persoalan agama dan dunia, tidak menegakkan *hudud* di tengah-tengah mereka, tidak mencegah para pembuat kerusakan di antara mereka, tidak melindungi mereka, dan tindakan-tindakan buruk serupa lainnya.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا] "Lalu Ma'qil berkata kepadanya: 'Sungguh, aku akan menyampaikan suatu hadits kepadamu." Tambahan lafazh Abul Malih dalam riwayat Muslim sudah saya cantumkan sebelumnya.

Perkataan: [مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الخ] "Tidaklah seorang pemimpin yang memimpin suatu rakyat dari kalangan kaum muslimin ..." Tercantum dalam riwayat Abul Malih: ((مَا مِنْ أَمِيْرٍ)) menggantikan lafazh: وَالٍ. Dalam riwayatnya ini, Abul Malih menyebut lafazh: ثُمَّ لَا يَجِدُّ لَهُ, lafazh: يَجِدُّ dibaca dengan huruf *jim* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *dal*. Lafazh ini berasal dari kata الْجِدِّ (kesungguhan), kebalikan dari kata الْهَزْلِ (main-main).

Abul Malih juga menyebutkan lafazh dalam riwayatnya: ((إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ)) "Melainkan, ia tidak masuk Surga bersama mereka."

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat ath-Thabarani dalam *al-Mu'jamul Ausath* adalah sebagai berikut: "Lalu ia tidak berlaku adil terhadap mereka, melainkan Allah menelungkupkannya di dalam Neraka di atas wajahnya."

Ibnut Tin berkata: "Lafazh يَلِي tidak sesuai qiyas, karena bentuk *fi'il madhi*-nya adalah وَلِيَ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*. Dan bentuk *mudhari'*-nya adalah يَلِيْ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ya*. Bentuk lafazh ini sama seperti lafazh: ورث يَرِث."

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini adalah ancaman keras bagi imam-imam yang zalim, karena siapa menyia-nyiakan rakyat yang dipercayakan kepadanya untuk dipimpin, atau mengkhianati dan menzalimi mereka, maka tuntutan hak-hak sesama hamba yang ia zalimi tertuju kepadanya pada hari Kiamat.

Lantas bagaimana seorang imam bisa terbebas dari kezaliman yang ia lakukan terhadap sekelompok orang dalam jumlah besar.

Makna Allah mengharamkan Surga baginya adalah Dia melaksanakan ancaman dalam hadits terhadapnya dan tidak membuat orang-orang yang dizaliminya ridha kepadanya."

Ibnut Tin menukil hadits serupa dari ad-Dawudi. Ia berkata: "Bisa jadi, hadits ini berlaku bagi orang kafir karena orang mukmin pasti bersikap tulus."

Menurut saya: Kemungkinan ini jauh sekali dan alasannya tertolak, karena orang kafir juga kadang bersikap tulus dalam menjalankan wewenang yang ia pegang, dan kekafiran tidak mencegahnya untuk bersikap tulus.

Ulama lainnya berkata: "Bisa jadi, hadits ini berlaku bagi pemimpin yang menghalalkan perlakuan tidak tulus terhadap rakyat." Lebih utamanya, hadits ini tidak diartikan untuk pemimpin yang menghalalkan perlakuan tidak tulus terhadap rakyat. Tapi, maksud hadits ini semata untuk mencegah dan memberatkan atas perlakuan tersebut."

Tercantum dalam riwayat Muslim: "Ia tidak masuk Surga bersama mereka." Riwayat ini menguatkan bahwa yang dimaksud adalah si pemimpin tidak masuk Surga pada waktu tertentu saja.

Ath-Thibi berkata: "Huruf *fa* dalam perkataan (فَلَمْ يَحُطْهَا) dan perkataan (فَيَمُوتُ), sama seperti huruf *lam* dalam firman-Nya: ﴿ فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ '*Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar (kelak) dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.*' (QS. Al-Qashash [28]: 8)."

Perkataan: ((وَهُوَ غَاشٌّ)) "Dalam keadaan menipu." Perkataan ini menyebutkan secara khusus perbuatan yang dilarang diperbuat seorang imam tersebut, yang disengaja untuk disebutkan. Maksudnya, Allah mengangkatnya sebagai pemimpin atas hamba-hamba-Nya, semata agar ia selalu bersikap tulus terhadap mereka, bukan untuk menipu mereka sampai ia mati dalam kondisi seperti itu. Namun karena ia mengubah persoalan ini, ia pantas mendapat hukuman.

BAB 9

Siapa Yang Mempersulit Allah Mempersulitnya

٩ - بَاب مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ

(٧١٥٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ طَرِيْفٍ أَبِي تَمِيْمَةَ قَالَ: ((شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوْصِيْهِمْ فَقَالُوْا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ شَاقَّ شَقَّقَ[15] اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالُوْا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ))[16]. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: مَنْ يَقُوْلُ: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) جُنْدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدَبٌ.

7152. Ishaq al-Wasithi meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami, dari al-Jurairi, dari Tharif Abu Tamimah, ia berkata: "Aku menghadiri Shafwan dan Jundab bersama sahabat-sahabatnya,

---

[15] Dalam naskah (ص) tertulis: يشقق.
[16] Terdapat tambahan dalam naskah (ص) tertulis: قال.

ketika ia menyampaikan wasiat kepada mereka, lalu mereka bertanya: 'Apakah engkau pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab: 'Aku pernah mendengar beliau ﷺ bersabda: 'Barang siapa melakukan suatu amalan agar didengar (orang lain), maka Allah memperdengarkan (aib-aibnya) pada hari Kiamat (di hadapan seluruh manusia).' Beliau ﷺ bersabda: 'Barang siapa mempersulit (urusan orang lain), maka Allah mempersulit (urusan)nya pada hari Kiamat.' Mereka kemudian berkata: 'Sampaikanlah wasiat kepada kami.' Ia berkata: 'Bagian dari (tubuh) seseorang yang pertama kali membusuk adalah perutnya. Maka, barang siapa mampu untuk tidak memakan (apa pun makanan) selain yang baik, maka lakukanlah. Dan barang siapa mampu untuk tidak terhalang masuk Surga karena darah sepenuh telapak tangan yang ia tumpahkan, maka lakukanlah.' Aku bertanya kepada Abu Abdillah: 'Siapa yang berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ,' apakah Jundab?' Abdullah menjawab: 'Ya, Jundab.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ] "Bab: Siapa yang mempersulit, Allah mempersulitnya." Tercantum dalam redaksi riwayat an-Nasafi: ((مَنْ شَقَّ)) tanpa *alif* pada lafazh شَاقَّ. Maknanya, barang siapa mempersulit manusia, Allah mempersulitnya. Ini namanya balasan setimpal sesuai perbuatan yang dilakukan.

Perkataan: [خَالِدٌ] "Khalid." Nama lengkapnya adalah Khalid bin Abdillah ath-Thahhan. [عَنِ الْجُرَيْرِيِّ] "Dari al-Jurairi." Lafazh الْجُرَيْرِيِّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *jim*. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Iyas (al-Jurairi). Al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadits pun milik al-Abbas al-Jurairi, yang merupakan angkatan perawi-perawi yang ada di sanad ini.

Khalid ath-Thahhan termasuk perawi yang mendengarkan hadits dari Sa'id al-Jurairi sebelum hafalannya kacau. Al-Jurairi wafat pada tahun 144 H, dan hafalannya kacau pada tiga tahun sebelum ia wafat.

Abu Ubaid al-Ajurri berkata: "Diriwayatkan dari Abu Dawud: 'Barang siapa menjumpai Ayyub, maka *sama'* (riwayat yang didengar)-nya dari al-Jurairi dinilai *jayyid*.'" Menurut saya: Khalid menjumpai Ayyub, karena ketika Ayyub meninggal dunia, ia (Khalid) berusia dua puluh satu tahun.

Perkataan: [عَنْ طَرِيْفٍ] "Dari Tharif." Lafazh طَرِيفٍ dibaca dengan huruf *tha*, mengikuti bentuk *wazan* lafazh عَظِيمٍ.

Perkataan: [أَبِي تَمِيْمَةَ] "Abu Tamimah." Dibaca dengan huruf *ta* (تَمِيْمَة) mengikuti bentuk wazan lafazh عَظِيمَة. Nama lengkapnya adalah Abu Tamimah bin Mujalid (مُجَالِد)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, tidak men-*tasydid*-kan huruf *jim*—al-Hujaimi (الْهُجَيْمِي)—dibaca dengan *jim* yang di-*tashghir*-kan. Al-Hujaimi itu nisbat kepada Hujaim, salah satu keturunan Tamim. Hujaim adalah *maula* mereka. Ia orang Bashrah dan tidak memiliki satu pun hadits dalam *Shahîh al-Bukhari* yang ia riwayatkan dari seorang Sahabat selain hadits ini.

Al-Hujaimi juga memiliki hadits lainnya yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Adab", dari riwayatnya dari Utsman an-Nahdi.

Perkataan: [شَهِدْتُ صَفْوَانَ] "Aku menghadiri Shafwan." Nama lengkapnya adalah Shafwan bin Muhriz bin Ziyad, seorang *tabi'iy tsiqah* dan ternama, dari kalangan penduduk Bashrah.

Perkataan: [وَجُنْدَبًا] "Dan Jundab." Nama lengkapnya adalah Jundab bin Abdullah al-Bajali, seorang Sahabat ternama, berasal dari kalangan penduduk Kufah, lalu setelah itu pindah ke Bashrah. Demikian seperti dituturkan oleh al-Kalabadzi.

Perkataan: [وَأَصْحَابَهُ] "Bersama sahabat-sahabatnya." Yakni para sahabat Shafwan.

Perkataan: [وَهُوَ] "Ketika ia." Yakni Jundab. [يُوْصِيْهِمْ] "Menyampaikan wasiat kepada mereka." Hadits ini disebutkan al-Mizzi dalam *al-Athrâf* dengan lafazh: "Aku menghadiri Shafwan dan para sahabatnya, dan juga Jundab yang tengah menyampaikan wasiat kepada mereka."

Tercantum dalam riwayat *Shahîh Muslim* dari jalur Khalid bin Abdullah bin Muhriz, dari pamannya; Shafwan bin Muhriz, bahwa Jundab bin Abdullah mengirimkan utusan kepada As'as bin Salamah pada masa fitnah Ibnuz Zubair, lalu ia berkata: "Kumpulkanlah untukku beberapa orang di antara saudara-saudaraku, aku ingin menyampaikan hadits kepada mereka," lalu Muslim menyebutkan kisah Jundab menyampaikan kisah salah seorang Sahabat yang menyerang seseorang (orang kafir), lalu orang tersebut mengucapkan: "*Lâ ilâha illallâh*," lalu Sahabat tersebut membunuhnya.

Saya kira, kedua kisah ini satu kejadian. Kesamaannya adalah Jundab bin Abdullah mengingatkan mereka agar tidak membunuh orang muslim. Dan zaman fitnah Ibnuz Zubair terjadi setelah kematian Yazid bin Mu'awiyah.

Tercantum dalam riwayat ath-Thabarani dari jalur Laits bin Abu Sulaim, dari Shafwan bin Muhriz, dari Jundab bin Abdullah bahwa ia suatu ketika melintasi suatu kaum, lalu ia berkata: "Datangkanlah kepadaku para *qurra'* al-Qur-an, dan hendaklah mereka itu adalah para syaikh.'

Jundab berkata: 'Aku lantas mendatangkan Nafi' bin al-Azraq, Abu Bilal Mirdas, dan beberapa orang lainnya bersama keduanya, mungkin enam atau delapan orang, lalu Jundab berkata: 'Sungguh, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,' ath-Thabarani kemudian menyebutkan hadits di atas."

Menurut saya: Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari jalur al-A'masy dari Abu Tamimah: "Bahwa ia pergi bersama Jundab menuju Bashrah, lalu Abu Tamimah bertanya: 'Apakah kau pernah mengajarkan al-Qur-an pada seseorang?' Aku berkata: 'Datangkanlah mereka padaku.' Abu Tamimah berkata: 'Aku kemudian mendatangkan Nafi', Abu Bilal Mirdas, Najdah dan Shalih bin Misyrah kepadanya,' lalu Jundab menyampaikan hadits di atas."

Menurut saya: Empat nama ini adalah para pemimpin Khawarij yang berangkat ke Makkah untuk membela Ibnuz Zubair ketika Yazid bin Mu'awiyah memberangkatkan pasukan untuk menumpasnya.

Bersama Ibnuz Zubair, mereka ini kemudian menghadiri pengepungan pertama. Selanjutnya ketika mereka mendengar berita kematian Yazid bin Mu'awiyah, mereka bertanya kepada Ibnuz Zubair tentang Utsman, lalu Ibnuz Zubair memujinya dengan baik. Mereka lantas marah dan memisahkan diri darinya, lalu mereka melaksanakan haji. Sementara itu, Najdah memberontak di Yamamah lalu berhasil menguasi kawasan itu dan juga sejumlah negeri-negeri Hijaz lainnya.

Nafi' bin al-Azraq memberontak di Irak. Fitnahnya berlangsung cukup selama. Adapun Abu Bilal bin Mirdas, ia memberontak terhadap Ubaidullah bin Ziyad sebelumnya, lalu Ubaidullah membunuhnya.

Perkataan: [مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Barang siapa melakukan amalan agar didengar (orang lain), Allah memperdengarkan (aib-aibnya) pada hari Kiamat (di hadapan seluruh manusia)." Menurut saya: *Matan* hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya dari hadits Jundab dari jalur lainnya, lengkap beserta *syarah*-nya di dalam "Bab: *ar-Riyâ' was sum'ah*", dari Kitab "ar-Riqâq". Di situ, tercantum: ((وَمَنْ رَايَا)), namun tidak tepat dengan maksud dari bab ini.

Perkataan: [وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ] "Barang siapa mempersulit (orang lain), Allah mempersulit (urusan)nya." Lafazh hadits yang sama juga tercantum dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Sementara lafazhnya dalam riwayat as-Sarakhsi dan al-Mustamli: ((وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ)) dalam bentuk *fi'il mudhari'* dan menampakkan (tidak men-*tasydid*-kan) kedua huruf *qaf*-nya pada kedua tempat. Dalam riwayat ath-Thabarani dari Ahmad bin Zuhair at-Tasatturi dari Ishaq, syaikhnya al-Bukhari dalam hadits ini, dalam hadits ini tercantum: ((وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشُقَّ اللهُ عَلَيْهِ)) "Barang siapa mempersulit (orang lain), Allah mempersulitnya."

Perkataan: [فَقَالُوْا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ] "Mereka berkata: 'Sampaikan wasiat kepada kami.' Ia berkata: 'Bagian (tubuh)

seorang yang pertama kali membusuk adalah perutnya." Yakni setelah mati. Seperti yang disebutkan dengan jelas dalam riwayat Shafwan bin Muhriz dari Jundab: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ بَطْنُهُ)) "Ketahuilah! Sesungguhnya bagian dari (tubuh) seseorang di antara kalian yang pertama kali membusuk ketika ia mati adalah perutnya."

Perkataan: [فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ] "Maka, barang siapa mampu untuk tidak memakan (apa pun makanan) selain yang baik (halal), maka lakukanlah." Lafazh yang tercantum di dalam riwayat Shafwan adalah: ((فَلَا يُدْخِلْ بَطْنَهُ إِلَّا طَيِّبًا)) "Maka janganlah ia memasukkan (makanan) ke dalam perutnya, selain yang baik (halal)." Seperti itulah hadits ini diriwayatkan secara *mauquf* dari jalur ini. Seperti itu juga yang diriwayatkan ath-Thabarani dari jalur Qatadah dari al-Hasan —yaitu al-Hasan al-Bashri—dari Jundab secara *mauquf*.

Sementara, ath-Thabarani juga meriwayatkan dari jalur Shafwan bin Muhriz namun redaksinya bisa jadi diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf*, karena bagian awal hadits ini dimulai dengan perkataan: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ)) "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa memperdengarkan (amalannya).'" (Al-Hadits) Lalu dilanjutkan: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ)) "Dan ketahuilah! Bahwa yang pertama kali membusuk (dari tubuh manusia)." Lafazh يُنْتِنُ dibaca dengan huruf *nun* dan *ta*, dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama (huruf *ya*). *Fi'il* ini berasal dari *fi'il ruba'iy*, dan bentuk *fi'il madhi*-nya adalah أَنْتَنَ dan نَتَنَ. Dan makna النَّتْنُ adalah bau busuk.

Perkataan: [وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفٍّ] "Dan barang siapa mampu untuk tidak terhalang masuk Surga karena darah sepenuh telapak tangan." Tercantum dalam lafazh al-Kusymihani: ((يَحُولَ)) dan lafazh ((مِلْء)) tanpa menyebut huruf *ba*. Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Ashili adalah: ((كَفِّهِ)).

Perkataan: [مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ] "Darah sepenuh telapak tangan yang ia tumpahkan." Lafazh: أَهْرَاقَهُ artinya, yang ia tumpahkan. [فَلْيَفْعَلْ] "Maka lakukanlah."

Ibnut Tin berkata: "Dalam riwayat kami: (أَهْرَاقَهُ), lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* (أَهْرَاقَهُ), bisa juga dengan di-*kasrah*-kan (إِهْرَاقَهُ)." Menurut saya: Lafazh riwayat ini tercantum sesuai lafazh milik selain Abu Dzar. Seperti itu juga lafazh matan hadits ini yang diriwayatkan secara *mauquf*. Demikian pula yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari jalur Shafwan bin Muhriz. Juga diriwayatkan secara *mauquf* dari jalur Qatadah, dari al-Hasan, dari Jundab.

Setelah lafazh: (يُهْرِيْقُهُ), al-Hasan menambahkan redaksi berikut ini: ((كَأَنَّمَا يَذْبَحُ دَجَاجَةً، كُلَّمَا تَقَدَّمَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ)) "Seakan-akan ia menyembelih seekor ayam. Setiap kali ia maju menuju salah satu pintu dari pintu-pintu Surga, ia terhalang darinya."

Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* dari jalur Ismail bin Muslim dari al-Hasan, dari Jundab. Lafazh haditsnya sebagai berikut: "Kalian tahu bahwa aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَحُوْلَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ يَرَاهَا مِلْءُ كَفِّ دَمٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ)).

'Jangan sampai darah sepenuh telapak tangan seorang muslim yang ia tumpahkan secara tidak halal menghalangi antara seseorang di antara kalian dan Surga, padahal ia melihatnya.'"

Meski hadits ini tidak secara jelas menyebut sanadnya diriwayatkan secara *marfu'*, tetap saja ia berhukum *marfu'*, karena ucapan seperti ini tentu tidak diucapkan berdasarkan pendapat. Hadits ini merupakan ancaman keras terhadap pembunuhan seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan.

Al-Kirmani berkata: "Makna perkataan: 'Darah sepenuh telapak tangan' adalah ungkapan untuk ukuran darah satu orang." Seperti itulah yang dikatakan al-Kirmani. Dari manakah pembatasan satu orang ini? Padahal menurut makna yang secara spontan dipahami bahwa penyebutan sepenuh tangan dalam hadits ini adalah seperti

perumpamaan. Semestinya dipahami seperti ini, karena pada dasarnya jika pun darah seorang muslim yang ditumpahkan karena alasan yang tidak dibenarkan kurang dari sepenuh telapak tangan, hukumnya sama saja.

Tercantum dalam riwayat ath-Thabarani dari hadits al-A'masy dari Abu Tamimah, Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَا يَحُوْلَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ)) "Jangan sampai (darah sepenuh telapak tangan seorang muslim yang ia tumpahkan secara tidak halal) menghalangi antara seseorang di antara kalian dan Surga." Lalu ath-Thabarani menyebutkan lafazh seperti lafazh riwayat al-Jurairi. Kemudian ath-Thabarani menambahkan di bagian akhir hadits: ((قَالَ فَبَكَى الْقَوْمُ)) "Orang-orang lantas menangis." Jundab berkata: "Tidak pernah aku melihat ada sekelompok orang-orang seperti hari ini yang lebih pantas untuk selamat melebihi mereka itu, jika memang mereka benar."

Menurut saya: Bisa jadi, inilah rahasia kenapa Jundab memulai ucapannya dengan: ((مَنْ سَمَّعَ)) "Barang siapa melakukan amalan agar didengar (orang lain)." (Al-Hadits) Seakan Jundab memiliki firasat bahwa mereka ini adalah para ahli riya' dan sum'ah. Karena itulah Jundab berkata: "Jika memang mereka benar." Firasat Jundab tidak meleset karena ketika mereka ini memberontak, mereka menyerang kaum muslimin dengan pedang, membunuh para lelaki dan anak-anak, dan petaka besar terjadi disebabkan karena ulah mereka ini seperti yang telah diisyaratkan sebelumnya di dalam Kitab "al-Muhâribîn".

Ibnu Baththal berkata: "Lafazh الْمُشَاقَّةُ menurut bahasa berasal dari kata الشِّقَاقِ, artinya pertentangan. Seperti tercantum dalam firman Allah: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ﴾ '*Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 115) Maksud hadits ini adalah larangan mengatakan yang buruk-buruk terkait orang-orang mukmin, membeberkan keburukan dan aib-aib mereka, tidak menyelisihi jalan orang-orang mukmin dan tetap bersama jamaah mereka. Juga larangan mempersulit dan menyusahkan orang-orang mukmin.'"

Pemilik kitab *al-'Ain* berkata: "Lafazh: شَقَّ الْأَمْرُ عَلَيْكَ مَشَقَّةً artinya, persoalan itu mempersulit dirimu." Demikian pernyataannya.

Pernyataan ini lahiriahnya menjadikan makna lafazh الْمَشَقَّةَ dan الْمُشَاقَّةَ, sama. Padahal maknanya berbeda, karena al-Khaththabi membolehkan bahwa lafazh الْمَشَقَّةُ bermakna menyusahkan. Maksudnya, memaksa rakyat melakukan sesuatu yang berat dan menyusahkan bagi mereka. Atau, kemungkinan lafazh ini berasal dari kata الشِّقَاقِ, artinya pertentangan dan memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya, ia berada di satu sisi yang berlainan dengan jamaah.

Ad-Dawudi lebih menguatkan pendapat kedua. Dalil pendapat yang pertama (yaitu yang mengartikan lafazh الْمَشَقَّةَ dan الْمُشَاقَّةَ dengan makna yang sama) adalah sabda Nabi ﷺ di dalam hadits Aisyah رضي الله عنها : ((اللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ)) "Ya Allah! Barang siapa memimpin suatu urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah (persoalan)nya." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Sementara tertera dalam riwayat selain Abu Dzar di akhir hadits ini: ((قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ مَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدُبٌ)) "Aku bertanya kepada Abu Abdillah: 'Siapa orang yang berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ,' apakah Jundab?' 'Ya, Jundab.' jawabnya." Abu Abdullah yang dimaksud adalah penyusun kitab *Shahîh al-Bukhari* ini (al-Bukhari), dan orang yang bertanya kepadanya adalah al-Farabri. Sementara riwayat an-Nasafi tidak mencantumkan lafazh tersebut. Sebelumnya dicantumkan keterangan dari beberapa jalur riwayat yang saya sebutkan, yang dengan jelas menyebutkan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah Jundab. Dan, tidak ada seorang Sahabat pun yang disebutkan dalam kisah ini selain Jundab.

BAB 10

Memutuskan Perkara Dan Menyampaikan Fatwa Di Jalanan

١٠ - بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيْقِ

وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيْقِ وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ.

Yahya bin Ya'mar memutuskan perkara di jalanan, dan asy-Sya'bi memutuskan perkara di pintu rumahnya.

(٧١٥٣) حَدَّثَنَا[17] عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ((حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ[18] النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيْرَ[19] صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنْ[20] أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)).

---

17 Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.
18 Dalam naskah (ق) tertulis: قال.
19 Dalam naskah (ص) tertulis: كثير.
20 Dalam naskah (ص) tertulis: ولكني.

7153. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abi al-Ja'ad, Anas bin Malik ﷺ meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Tatkala aku dan Nabi ﷺ keluar dari masjid, seseorang menamui kami di pintu masjid, lalu ia bertanya: 'Wahai Rasulullah! Kapankah Kiamat terjadi?' Nabi ﷺ bertanya: 'Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?' Seakan orang tersebut tertunduk, lalu setelah itu ia menjawab: 'Wahai Rasulullah! Aku tidak mempersiapkan puasa, shalat ataupun sedekah yang besar untuk menghadapinya. Tapi, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya.' Beliau ﷺ kemudian berkata: 'Kau (akan dikumpulkan) bersama siapa yang kau cintai.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيْقِ] "Bab: Memutuskan perkara dan menyampaikan fatwa di jalanan." Demikianlah al-Bukhari menyamakan antara masalah putusan hukum dan fatwa. Padahal dua atsar yang disebutkan dalam judul bab secara jelas berkaitan dengan putusan hukum. Sementara dari hadits *marfu'* dalam bab ini, dapat disimpulkan bolehnya menyampaikan fatwa (di jalanan) sehingga hukum menyampaikan fatwa disamakan seperti hukum memutuskan perkara (di jalanan).

Perkataan: [وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ] "Yahya bin Ya'mar memutuskan perkara." Lafazh يَعْمَرَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*. Ia adalah seorang dari kalangan Tabi'in yang terhormat dan masyhur, dan berasal dari penduduk Bashrah, setelah itu pindah menuju Marwa atas perintah al-Hajjaj, lalu menjabat sebagai hakim wilayah Marwa di bawah pemerintahan Qutaibah bin Muslim.

Yahya bin Ya'mar termasuk orang fasih dan wara'. Al-Hakim berkata: "Ia menghabiskan usia di sebagian besar kota-kota Khurasan, dan ketika ia berpindah ke negeri lain, ia diminta untuk menunjuk seseorang sebagai penggantinya di tempat yang lama."

Perkataan: [فِي الطَّرِيْقِ] "Di jalanan." Sanad atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muhammad bin Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqât* dari Syababah, dari Musa bin Yasar. Ia berkata: "Aku melihat Yahya bin Ya'mar menjadi hakim di Marwa. Aku kadang melihatnya memutuskan perkara di pasar dan di jalanan. Kadang ada dua orang beperkara datang kepadanya ketika ia mengendarai keledai, lalu ia memutuskan perkara di antara keduanya."

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *at-Târîkh* karyanya, dari jalur Humaid bin Abu Hakim bahwa ia melihat Yahya bin Ya'mar memutuskan perkara di jalanan.

Perkataan: [وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ] "Dan asy-Sya'bi memutuskan perkara di pintu rumahnya." Ibnu Sa'ad berkata dalam kitab *ath-Thabaqât*: "Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, Abu Isra-il meriwayatkan kepada kami: 'Aku melihat asy-Sya'bi memutuskan perkara di Bab: '*al-Fîl*', di Kufah.'"

Al-Karabisi meriwayatkan dalam kitab *al-Qadhâ'* dari jalur lainnya dari asy-Sya'bi bahwa Ali memutuskan perkara di pasar.

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur al-Qasim bin Abdirrahman bahwa ia melintasi suatu kaum ketika mengendarai hewan tunggangannya, lalu mereka mengadukan perihal orang yang memberi sewa kepada mereka, lalu ia turun kemudian memutuskan perkara di antara mereka, lalu ia naik tunggangan kemudian pulang ke rumahnya. Setelah itu al-Bukhari menyebutkan hadits Salim bin Abi al-Ja'ad dari Anas tentang orang yang bertanya kepada Nabi ﷺ: "Kapankah Kiamat terjadi?"

Hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya dari jalur lainnya, dari Salim dalam Kitab "al-Adab", lengkap beserta *syarah*-nya.

Perkataan: [فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ] "Seseorang menemui kami di pintu masjid." Lafazh السُّدَّةُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan men-*tasydid*-kan huruf *sin* dan *dal*, artinya pintu rumah.

Ismail bin Abdirrahman dikatakan: As-Suddi, karena ia berprofesi sebagai penjual penutup kepala di *suddah* masjid Kufah. *Suddah* adalah bagian yang tersisa dari kanopi yang tertutup. Dikatakan dalam pendapat lain: "*Suddah* adalah naungan yang ada di depan pintu untuk melindungi dari hujan dan terik matahari."

Pendapat lain mengatakan: "*Suddah* adalah pintu itu sendiri." Ada pula pendapat yang mengatakan: "*Suddah* adalah ambang pintu." Dan ada pula yang mengatakan: "*Suddah* adalah halaman di depan pintu."

Perkataan: [مَا أَعْدَدْتُ لَهَا] "Aku tidak mempersiapkan (puasa, shalat, ataupun sedekah yang besar) untuk menghadapinya." Demikian lafazh riwayat milik Abu Dzar. Sementara lafazh riwayat lainnya adalah: عَدَّدْتُ dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *dal* pertama, sama seperti bentuk lafazh ﴿جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ﴾, artinya mengumpulkan harta dan mempersiapkannya.

Perkataan: [اسْتَكَانَ] "Tertunduk." Maknanya: خضع (tertunduk). Lafazh ini adalah bentuk wazan اسْتَفْعَلَ dari lafazh السّكُون, yang menunjukkan posisi menunduk.

Ibnut Tin berkata: "Kemungkinan, orang tersebut bertanya tentang Kiamat karena takut terhadap kejadian-kejadian yang ada pada hari tersebut. Seandainya meminta Kiamat disegerakan, tentu ia termasuk dalam firman Allah ﷻ: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ '*Orang-orang yang tidak percaya adanya hari Kiamat meminta agar hari itu segera terjadi.*" (QS. Asy-Syûrâ [42]: 18)

Perkataan: ((كَبِيْرَ عَمَلٍ)) "Amalan besar." Demikian lafazh riwayat sebagian besar perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*: كَبِيْرَ, dengan huruf *ba*, artinya amalan yang besar. Adapun lafazh milik sebagian perawi lainnya adalah: كَثِيْرَ, dengan huruf *tsa*, artinya amalan yang banyak.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan bolehnya orang alim diam, tidak menjawab pertanyaan orang yang bertanya dan orang yang meminta fatwa, apabila permasalahan yang ditanyakan tidak diketahui, tidak diperlukan orang atau dikhawatirkan permasalahan tersebut akan menimbulkan fitnah atau ditakwilkan secara tidak baik.

Diriwayatkan dari al-Muhallab bahwa ia menyampaikan fatwa di jalanan, ketika naik kendaraan atau dalam kondisi semacamnya yang menunjukkan sifat rendah hati. Jika fatwa disampaikan kepada orang lemah, sikap tersebut terpuji. Dan jika fatwa tersebut disampaikan kepada seorang ahli dunia atau orang yang dikhawatirkan lisannya, sikap tersebut makruh."

Menurut saya: Contoh kedua tidak bagus (orang yang dikhawatirkan lisannya), karena bisa saja orang yang ditanya akan mendapatkan bahaya saat tidak menjawab ketika ditanya, lalu ia terpaksa menjawab demi menghindari keburukan yang akan ditimbulkan oleh si penanya, sehingga dalam situasi ini, kondisinya malah menjadi terpuji.

Al-Muhallab berkata: "Ahlul ilmi berbeda pendapat terkait seorang hakim memberikan keputusan dalam kondisi berkendara atau berjalan kaki. Asyhab berpendapat: 'Tidak apa-apa, jika situasi tersebut tidak mengganggu pemahamannya.' Sahnun berkata: 'Memutuskan perkara dalam situasi seperti itu tidak patut.' Ibnu Habib berkata: 'Tidak kenapa memutuskan perkara dalam kondisi berkendara atau berjalan, jika persoalannya ringan. Adapun sebagai langkah memulai peninjauan dan semisalnya, maka ini tidak boleh.'"

Ibnu Baththal berkata: "Pendapat (Ibnu Habib) bagus. Hanya saja, pendapat Asyhab lebih sesuai dengan dalil."

Ibnut Tin berkata: "Tidak boleh memutuskan perkara di jalanan untuk persoalan-persoalan yang rumit dan tidak jelas." Seperti itulah Ibnut Tin menyatakan secara mutlak.

Lebih tepatnya terkait persoalan ini adalah merinci. Ibnul Munayyir berkata: "Tidaklah benar hujjah orang yang melarang membicarakan tentang ilmu di jalanan. Adapun penuturan yang diriwayatkan dari Malik terkait hukuman *ta'zir* yang ia berikan kepada seorang hakim yang bertanya kepadanya di jalanan, lalu setelah itu Malik berbicara kepadanya. Hingga si hakim sampai berkata: 'Aku ingin, andai saja Malik mencambukku lagi, lalu ia menambahkan pembicaraannya kepadaku.' Ini tidak benar."

Setelah itu Ibnul Munayyir berkata: "Bisa jadi, kondisi Nabi ﷺ harus dibedakan dengan kondisi selain beliau, karena selain beliau mungkin saja tidak fokus karena gangguang-gangguan yang ada di jalanan."

Di dalam Kitab "al-'Ilm" sebelumnya, sudah disampaikan judul bab: "*al-Futyâ 'alad dâbbah*".

Tercantum dalam hadits Jabir yang panjang tentang Haji Wada' dalam *Shahîh Muslim*: ((وَطَافَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ لَهُمْ لِيَسْأَلُوْهُ)) Rasulullah ﷺ berthawaf dengan mengendarai tunggangan beliau agar orang-orang melihat beliau, dan beliau bisa melihat mereka dari tempat yang lebih tinggi, agar mereka bertanya kepada beliau."

Hadits-hadits terkait para Sahabat bertanya kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang berkendara atau berjalan banyak jumlahnya.

BAB 11

Hadits-Hadits Yang Menyebutkan Bahwa Nabi ﷺ Tidak Memiliki Penjaga Pintu

١١ - بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ

(٧١٥٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ((قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي، قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ)).

7154. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Abdush Shamad mengabarkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Tsabit al-Bunani meriwayatkan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia pernah bertanya kepada salah seorang wanita di antara keluarganya: "Apakah engkau mengenal si *Fulanah*?' Ya, (aku mengenalnya),' jawabnya.

Anas berkata: 'Nabi ﷺ pernah melintas di dekatnya ketika ia sedang menangis di dekat sebuah makam, lalu beliau berkata: 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!' Wanita itu menjawab: 'Menjauhlah dariku, karena kau tidak tertimpa (musibah) seperti musibah (yang menimpa)ku.' Anas berkata: 'Beliau kemudian melintas meninggalkannya dan berlalu.' Seseorang kemudian melintas di dekat wanita itu lalu berkata: 'Apa yang Rasulullah ﷺ katakan kepadamu?' Wanita itu menjawab: 'Aku tidak mengenal beliau.' Orang itu berkata: 'Beliau itu Rasulullah ﷺ.' Anas berkata: 'Ia kemudian mendatangi pintu rumah beliau, lalu ia tidak mendapati seorang penjaga pintu di depannya. Ia kemudian berkata: 'Wahai Rasulullah! Demi Allah, aku tidak mengenalimu.' Nabi ﷺ lantas berkata: 'Sungguh, sabar itu adalah pada saat pertama kali hantaman (musibah menimpa).'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَاب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ] "Bab: (Hadits-hadits yang menyebutkan) bahwa Nabi ﷺ tidak memiliki penjaga pintu." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas terkait kisah seorang wanita yang datang untuk mengemukakan alasan karena kata-katanya: "Menjauhlah dariku!" Ketika Nabi ﷺ memerintahkannya bersabar, kala mendapatinya tengah menangis di dekat sebuah makam.

Dalam hadits ini disebutkan: "Ia kemudian mendatangi pintu rumah beliau, lalu ia tidak mendapati seorang penjaga pintu di depannya."

Perkataan: [إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ] "Sungguh, sabar itu adalah pada saat pertama kali hantaman (musibah menimpa)." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani di bab ini: ((إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى)) "Sungguh, sabar itu adalah pada saat hantapan pertama (musibah)." Syarah lafazh hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap, di dalam bab: "*Ziyâratul qubûr*", dari Kitab "al-Janâ-iz". Sebelumnya sudah disampaikan, bahwa wanita tersebut tidak disebutkan namanya, jenazah yang dikubur adalah anaknya, yang juga tidak disebutkan namanya, dan orang yang menyampaikan kepada wanita tersebut,

bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah Nabi ﷺ, dia tersebut al-Fadhl bin al-Abbas. Tercantum dalam hadits-hadits ini, bahwa Anas bertanya kepada salah seorang wanita di antara keluarganya: "Apakah kau mengenal si *Fulanah*?" Yakni, si pelaku kisah ini. Saya (Ibnu Hajar) juga tidak tahu, siapakah nama seorang wanita dari keluarga Anas ini.

Perkataan si wanita: (إِلَيْكَ عَنِّي) yakni, tahanlah dirimu dan biarkanlah aku. Perkataan: (فَإِنَّكَ خِلْوٌ) lafazh خِلْوٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* bertitik satu dan men-*sukun*-kan huruf *lam*, yakni; kau tidak merasa sedih seperti kesedihan yang kurasakan.

Al-Muhallab berkata: "Nabi ﷺ tidak memiliki seorang penjaga pintu yang digaji. Hal ini tidaklah membantah keterangan yang telah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab "al-Manâqib" dari hadits Abu Musa, bahwa ia menjadi penjaga pintu Nabi ﷺ, ketika beliau duduk di tepi sumur."

Al-Muhallab berkata: "Titik temu antara kedua hadits ini adalah sebagai berikut; ketika beliau tidak sedang sibuk mengurus keluarga, atau tidak sibuk untuk suatu urusan pribadi, beliau mengangkat hijab yang menjadi penghalang antara beliau dengan orang-orang dan menampakkan diri untuk siapa pun yang memiliki keperluan dengan beliau."

Ath-Thabari berkata: "Hadits Umar ketika al-Aswad memintakan izin untuknya, yakni dalam kisah Nabi ﷺ bersumpah untuk tidak masuk menemui istri-istri beliau selama sebulan, seperti yang telah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab "an-Nikâh", hadits ini menunjukkan, bahwa ketika Nabi ﷺ sedang menyendiri, beliau menugaskan seorang penjaga pintu. Karena jika tidak seperti itu, tentu Umar langsung meminta izin sendiri, dan tidak perlu berkata: 'Wahai Rabbah! Mintakanlah izin (kepada Nabi ﷺ) untukku.'"

Saya katakan: Bisa jadi, Umar meminta izin disebabkan karena ia takut, jangan-jangan Nabi ﷺ marah kepadanya lantaran putrinya; Hafshah. Karena itulah, Umar ingin menguji hal itu dengan meminta izin kepada beliau. Setelah beliau mengizinkan Umar masuk, Umar merasa tenang dan leluasa berbicara, seperti yang telah dijelaskan.

Al-Kirmani berkata seraya meringkas penjelasan di atas: "Makna perkataan: 'Ia tidak mendapati seorang penjaga pintu di depannya,' beliau tidak memiliki penjaga pintu yang digaji, tidak pula memiliki penjaga yang menjaga kamar yang beliau tempati, atau tidak ada penjaga pintu yang beliau tunjuk. Karena Abu Musa dan Rabbah, dengan suka rela menjadi penjaga pintu untuk beliau."

Saya katakan: Makna *pertama* (Nabi ﷺ tidak memiliki penjaga pintu yang digaji) sudah cukup. Sedangkan makna *kedua* (Nabi ﷺ pula memiliki penjaga yang menjaga kamar yang beliau tempati), perlu dikoreksi, karena ketika tidak ada penjaga yang menjaga kamar beliau, padahal kamar adalah tempat menyendiri, tentu penjaga pintu lebih tidak ada lagi ketika beliau berada di tempat lainnya. Namun jika yang dimaksudkan oleh al-Kirmani adalah menyebut keberadaan penjaga pinti di pintu kamar saja, bukan di tempat lainnya, berarti makna ini berseberangan dengan hadits bab ini, karena si wanita (dalam kisah ini) semata datang untuk menemui beliau ketika beliau berada di kediaman beliau, lalu ia tidak mendapati seorang penjaga pintu pun.

Makna yang *ketiga* (tidak ada penjaga pintu yang beliau tunjuk) juga perlu dikoreksi, karena jika diasumsikan bahwa Abu Musa dan Rabbah menjadi penjaga pintu bagi Nabi ﷺ secara suka-rela dan atas kemauan sendiri tanpa adanya perintah dari Nabi ﷺ, namun *taqrir* beliau untuk keduanya ini menunjukkan legalitas menjaga beliau. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa menjadi penjaga pintu bagi Nabi ﷺ, hukumnya boleh secara mutlak. Atau, kemungkinan juga dibatasi; jika diperlukan. Kemungkinan ini lebih utama.

Ahlul ilmi berbeda pendapat terkait legalitas penjaga pintu bagi para hakim. Asy-Syafi'i dan sekelompok fuqaha berpendapat: "Seorang hakim tidak sepatutnya menjadikan penjaga pintu." Kelompok lainnya berpendapat: "Boleh menjadikan penjaga pintu."

Pendapat pertama diartikan untuk rentang waktu di mana semua orang tenang, bersatu padu di atas kebaikan, dan taat kepada penguasa.

Ahlul ilmi lain berpendapat: "Bahkan, pada masa seperti itu justru dianjurkan bagi seorang hakim untuk menjadikan penjaga pintu, untuk mengatur sengketa-sengketa yang terjadi, mencegah orang berbuat semena-mena, dan menangkal orang yang jahat."

Ibnu at-Tin menukul dari ad-Dawudi, ia berkata: "Cara-cara baru yang dibuat oleh sebagian hakim, seperti; ketatnya penjaga pintu dan kartu antrian pengajuan perkara sengketa, bukan tindakan salaf." Demikian pernyataan Ibnu at-Tin.

Terkait penjadikan penjaga pintu, landasan tindakan ini tercantum dalam kisah Umar terkait sengketa antara al-Abbas dan Ali yang menyebutkan, bahwa Umar memiliki seorang penjaga pintu bernama Yarfa, seperti yang telah disampaikan dengan jelas sebelumnya dalam Bab: "*Fardhul khumus*".

Di antara ahlul ilmi, ada juga yang membatasi bolehnya menjadikan seorang penjaga pintu hanya pada waktu ketika hakim duduk untuk memutuskan perkara hukum di antara orang-orang yang beperkara. Ada juga yang membolehkan secara umum, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Terkait kartu antrian pengajuan perkara sengketa, Ibnu at-Tin berkata: "Jika yang dimaksud adalah kartu-kartu yang berisi pemberitahuan tentang perkara yang terjadi, kartu seperti ini sah-sah saja. Maksudnya, perkara tersebut memang terjadi." Ia melanjutkan: "Adapun jika yang dimaksudkan adalah kartu-kartu yang ditulis untuk siapa yang lebih dulu mengajukan perkara bagi yang datang lebih dulu, ini termasuk bentuk keadilan dalam hukum."

Selain Ibnu at-Tin berkata: "Petugas seorang penjaga pintu adalah memeriksa siapa saja yang datang menemui hakim, khususnya bagi orang-orang terpandang, karena bisa jadi, seseorang datang untuk beperkara, sementara hakim mengiranya datang sekedar berkunjung, sehingga hakim bisa memberikan hak pengunjung yang datang untuk dihormati, di mana hak serupa tidak boleh diberikan kepada orang yang datang untuk beperkara.

Tugas lainnya bagi seorang penjaga pintu adalah menyampaikan berita tentang apa yang terjadi, kepada hakim, bisa dengan cara berbicara secara langsung, atau dengan cara mencatat kejadikan tersebut lalu menyerahkannya kepada hakim."

Makruh hukumnya terus menempatkan penjaga pintu, dan bahkan haram, karena Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad *jayyid*, dari Abu Maryam al-Asadi, bahwa ia berkata kepada Mu'awiyah: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ((مَنْ وَلَّاهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمِ احْتَجَبَ اللهُ عَنْ حَاجَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) 'Barang siapa diangkat Allah (untuk memimpin) suatu urusan rakyat, lalu ia menitip diri dari keperluan mereka, Allah menutup diri dari keperluannya pada hari Kiamat.'" Hadits ini mengandung ancaman keras bagi hakim yang memutuskan perkara di antara orang-orang yang bersengketa, lalu ia menutup diri dari mereka tanpa adanya uzur, karena cara seperti ini membuat penyampaian hak-hak menjadi tertunda, atau bahkan terabaikan.

Ulama menyepakati anjuran untuk lebih dulu melayani siapa yang lebih dulu datang, lalu setelah itu dilanjutkan dengan siapa yang datang berikutnya, dan begitu seterusnya. Juga dianjurkan untuk lebih dulu melayani permasalahan seorang musafir daripada orang yang bermukim. Terlebih, jika dikhawatirkan akan ketinggalan rombongan.

Bagi hakim yang menjadikan penjaga pintu, dianjurkan agar memilih orang yang terpercaya, menjaga diri, amanat, bijak, berakhlak baik, dan mengetahui kedudukan setiap orang.

BAB 12

Hakimlah Yang Menjatuhkan Hukuman Mati Kepada Orang Yang Wajib Dihukum Mati, Bukan Imam Yang Berada Di Atasnya

١٢ - بَاب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ

(٧١٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ[21] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ[22] عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ[23]: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ[24]: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنْ الْأَمِيرِ)).

7155. Muhammad bin Khalid adz-Dzuhali meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdillah al-Anshari meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas bin Malik, ia berkata: 'Bahwa Qais bin Sa'ad bertindak seperti pasukan terdepan seorang amir, di hadapan Nabi ﷺ.'"

---

[21] Tidak tercantum dalam naskah (ص).
[22] Tercantum dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا الأنصاري محمد.
[23] Dalam naskah (ق) tidak mencantumkan: قال.
[24] Tercantum dalam naskah (ق) tertulis: عن أنس أن قيس.

٧١٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ[25] الْقَطَّانُ[26] - عَنْ قُرَّةَ بْنِ[27] خَالِدٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ((عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ)).

7156. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya—ia adalah al-Qaththan—meriwayatkan kepada kami, dari Qurrah bin Khalid, Humaid bin Hilal meriwayatkan kepada kami, Abu Burdah telah meriwayatkan kepada kami, "Dari Abu Musa, bahwa Nabi ﷺ mengutusnya, lalu beliau mengutus Mu'adz menyusulnya."

٧١٥٧ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ((عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَاه مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ - وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى - فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

7157. Abdullah bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami, Mahbub bin al-Hasan meriwayatkan kepada kami, Khalid meriwayatkan kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa ada seorang lelaki yang masuk Islam, lalu setelah itu masuk ke dalam agama Yahudi, lalu ia didatangi oleh Mu'adz bin Jabal —ketika ia berada di kediaman Abu Musa—lalu Mu'adz bertanya:

---

[25] Tidak tercantum dalam naskah (ص).
[26] Tercantum dalam naskah (ق) tertulis: يحيى عن قرة.
[27] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

'Kenapa dia ini?' (Abu Musa) menjawab: 'Ia masuk Islam, lalu setelah itu masuk ke dalam agama Yahudi.' Mu'adz berkata: 'Aku tidak akan duduk, sebelum aku membunuhnya. (Itulah) keputusan Allah dan Rasul-Nya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ: الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ] "Bab: Hakimlah yang menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang wajib dihukum mati, bukan imam yang berada di atasnya." Yakni yang mengangkatnya sebagai hakim, tanpa perlu meminta izin kepadanya terkait wewenang khusus ini.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ] "Muhammad bin Khalid meriwayatkan kepada kami." Al-Hakim dan al-Kalabadzi berkata: "Al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, namun al-Bukhari tidak menyebutnya secara jelas, dan hanya sesekali berkata: 'Muhammad meriwayatkan kepada kami,' sesekali berkata: 'Muhammad bin Abdillah meriwayatkan kepada kami,' sehingga, al-Bukhari sesekali menghubungkan nasabnya kepada kakeknya. Dan sesekali pula al-Bukhari berkata: 'Muhammad bin Khalid meriwayatkan kepada kami,' sehingga seakan al-Bukhari menghubungkan nasabnya kepada ayah kakeknya, karena nama lengkap Muhammad bin Khalid adalah Muhammad bin Yahya bin Abdillah bin Khalid bin Faris.'"

Saya katakan: Pernyataan ini didukung oleh keterangan yang mencantumkan nasab Muhammad bin Khalid dalam hadits lainnya, yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam riwayat sebagian besar perawi yang meriwayatkan kitab *Shahîh al-Bukhari*, dalam Kitab "ath-Thibb"; dari Muhammad bin Khalid, Muhammad bin Wahab bin Athiyah meriwayatkan kepada kami.

Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Ashili adalah: "Muhammad bin Khalid adz-Dzuhli meriwayatkan kepada kami." Redaksi yang sama juga tercantum dalam naskah ash-Shagha'i.

Ibnu al-Jarud meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli dari Muhammad bin Wahab tersebut. Khalaf berkata di dalam *al-Athrâf*: "Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Khalid bin Jabalah ar-Rafiqi." Ibnu Asakir memberikan ulasan setelahnya, ia berkata: "Menurut saya, Muhammad bin Khalid yang dimaksud adalah Muhammad bin Khalid adz-Dzuhli."

Al-Mizzi berkata di dalam *at-Tahdzîb*: "Pernyataan Khalaf yang menyebutkan, bahwa Muhammad bin Khalid yang dimaksud adalah Muhammad bin Khalid ar-Rafiqi, pernyataan ini bukanlah apa-apa."

Saya katakan: Abu Ahmad bin Adi menyebut Muhammad bin Khalid bin Jabalah dalam jajaran para syaikhnya al-Bukhari. Hanya saja, ia memperkenalkan Muhammad bin Khalid ini dengan hadits yang diriwayatkan al-Bukhari darinya, dari Ubaidullah bin Musa. Hadits yang diisyaratkan tersebut, tercantum dalam Kitab "at-Tauhîd". Hanya saja dalam hadits ini, Abu Ahmad berkata: "Muhammad bin Khalid—saja—meriwayatkan kepada kami," tanpa menghubungkan nasabnya kepada kakeknya; Jabalah—(جَبَلَة) dengan mem-*fathah*-kan *jim* dan huruf *ba*. Abu Ahmad juga tidak menisbatkan Muhammad bin Khalid kepada negeri asalnya, Rafiqah (الرَّافِقَة).

Ad-Daruquthni juga menyebut Muhammad bin Khalid ar-Rafiqi dalam jajaran para syaikhnya al-Bukhari. An-Nasa-i meriwayatkan dari Muhammad bin Khalid, lalu menghubungkan nasabnya kepada kakeknya. An-Nasa-i berkata: "Muhammad bin Jabalah mengabarkan kepada kami."

Al-Mizzi berkata dalam biografi Muhammad bin Khalid: "Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Khalid bin Jabalah ar-Rafiqi, karena al-Bukhari meriwayatkan satu hadits dari Muhammad bin Khalid, dari Muhammad bin Musa bin A'yan."

Setelah itu al-Mizzi berkata di dalam *at-Tahdzîb*: "Dikatakan dalam salah satu pendapat, bahwa nama lengkap Muhammad bin Khalid adalah Muhammad bin Khalid ar-Rafiqi. Sementara dikatakan dalam pendapat lainnya, bahwa nama lengkapnya adalah Muhammad bin Khalid adz-Dzuhli. Inilah pendapat yang lebih tepat.

Nama Muhammad bin Khalid tidak tercantum dalam sanad hadits ini dalam *al-Athrâf* milik Abu Mas'ud. Ia kemudian mengatakan dalam Kitab "Al-Ahkâm" (خ); dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari sendiri, dari ayahnya.

Al-Mizzi berkata dalam *al-Athrâf*: "Seperti itulkah yang dikatakan Abu Mas'ud." Yakni, yang benar adalah lafazh yang tercantum dalam seluruh naskah riwayat kitab *Shahîh al-Bukhari* yang menyebutkan adanya perantara antara al-Bukhari dan al-Anshari dalam hadits ini. Perantara itu adalah Muhammad bin Khalid." Adanya perantara antara al-Bukhari dan al-Anshari inilah yang dipastikan oleh Khalaf di dalam *al-Athrâf*, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. *Wallâhu a'lam.*

Saya katakan: Adanya hadits ini diriwayatkan dari adz-Dzuhali, didukung oleh sebuah keterangan bahwa at-Tirmidzi meriwayatkannya dalam *al-Manâqib* dari Muhammad bin Yahya—nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yahya adz-Dzuhali—dengan lafazh hadits di atas.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ] "Muhammad bin Abdillah al-Anshari meriwayatkan kepada kami." Demikianlah lafazh riwayat mayoritas perawi yang meriwayatkan kitab *Shahîh al-Bukhari.*

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi; "Al-Anshari Muhammad meriwayatkan kepada kami." Abu Zaid lebih dulu menyebutkan nisbat sebelum menyebutkan nama, dan ia tidak menyebut nama ayah Abu Zaid.

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبِي] "Ayahku meriwayatkan kepadaku." Dalam lafazh riwayat Abu Zaid tertera: "Meriwayatkan kepada kami." Ayah Abu Zaid adalah Abdullah bin al-Mutsanna bin Abdillah bin Anas. Adapun Tsumamah, gurunya Abu Zaid, adalah paman ayahnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari al-Anshari beberapa hadits tanpa perantara, dalam Kitab "az-Zakâh", "al-Qishâsh", dan kitab-kitab lainnya. Juga ada beberapa hadits yang diriwayatkan dari al-Anshari dalam Kitab "al-Istisqâ'", "Bad'ul Khalq", "Syuhûdul Malâ'ikati Badran", dan kitab-kitab lainnya.

Perkataan: [إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ] "Bahwa Qais bin Sa'ad." Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat al-Marwazi bin Ubadah: "Ia adalah al-Anshari Al-Khajraji, yang ayahnya adalah pemimpin Khawarij."

Sementara riwayat at-Tirmidzi mengesankan, bahwa al-Anshari yang dimaksud yaitu Qais bin Sa'ad bin Mu'adz, sebab ia meriwayatkan hadits bab ini dalam Kitab "Manâqib Sa'ad Ibn Mu'adz" dengan kesan seperti itu, sehingga penjelasan at-Tirmidzi ini jangan sampai memperdaya.

Perkataan: [كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Ia di hadapan Nabi ﷺ." Al-Kirmani berkata: "Faedah pengulangan kata الْكَوْنِ yaitu penjelasan bahwa kejadian itu terjadi secara rutin dan terus-menerus." Demikian pernyataan al-Kirmani. Dalam riwayat at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Ismaili, Abu Nu'aim, dan yang lainnya, dari beberapa jalur, dari al-Anshari dengan lafazh: ((قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Qais bin Sa'ad di hadapan Nabi ﷺ." Dengan demikian jelas bahwa perbedaan lafazh ini disebabkan karena perbedaan redaksi setiap para perawi.

Perkataan: [بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ] "Bertindak seperti pasukan terdepan seorang amir." Al-Ismaili menambahkan dalam riwayatnya dari al-Hasan bin Sufyan, dari Muhammad bin Marzuq, dari al-Anshari: "Karena ia melaksanakan perintah-perintah beliau." Tambahan ini dicantumkan dari perkataan al-Anshari, seperti yang dijelaskan oleh at-Tirmidzi, karena ia meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Marzuq sampai perkataan: "Amir." Setelah itu at-Tirmidzi berkata: "Al-Anshari berkata: 'Karena ia mengurus sebagian urusan beliau.'" Lafazh ini tidak tercantum di dalam riwayat lainnya. Ibnu Hibban memberikan judul bab untuk hadits ini: "Kewaspadaan al-Musthafa

atas kaum Musyrik di majelis beliau, ketika mereka masuk menemui beliau." Ini menunjukkan, bahwa Ibnu Hibban memahami, tindakan ini dilakukan Qais bin Sa'ad sebagai tugas rutin. Inilah yang dipahami oleh al-Anshari yang meriwayatkan hadits ini.

Hanya saja, pemahaman ini tidak sesuai dengan tambahan lafazh riwayat al-Ismaili. Ia berkata; al-Haitsam bin Khalaf meriwayatkan dari Khalaf, dari Muhammad bin al-Mutsanna, dari al-Anshari, ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Tsumamah, al-Anshari berkata, setahuku, ia meriwayatkannya dari Anas, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ datang, Qais bin Sa'ad berada di hadapan beliau seperti pasukan terdepan seorang amir, lalu Sa'ad berbicara kepada Nabi ﷺ tentang Qais, agar beliau memindahkannya dari tempat yang beliau tempatkan, karena dikhawatirkan mendahului sesuatu, lalu beliau memindahkan Qais dari tempat tersebut."

Setelah itu, al-Ismaili meriwayatkan hadits ini dari Abu Ya'la dan Muhammad bin Abu Suwaid, mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin al-Mutsanna, dari al-Anshari, dengan lafazh seperti lafazh riwayat Muhammad bin Marzuq, tanpa mencantumkan tambahan di bagian akhir hadits.

Al-Ismaili berkata: "Muhammad bin al-Mutsanna tidak meragukan, bahwa hadits ini diriwayatkan dari Anas." Saya katakan: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahîh*-nya dari jalur Bisyr bin Adam, cucunya as-Samman, dari al-Anshari. Namun, bukan hanya al-Haitsam dan syaikh-nya; Muhammad bin al-Mutsanna yang menyebutkan lafazh tambahan ini, karena hadits ini juga diriwayatkan oleh Mandah dalam *al-Ma'rifat*; dari Muhammad bin Isa, ia berkata: "Abu Hatim ar-Razi meriwayatkan hadits ini dari al-Anshari, dengan lafazh hadits yang panjang."

Dengan demikian, bagian dari hadits ini yang dipastikan tersambung sanadnya, adalah bagian yang hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari dan sebagian besar perawi yang meriwayatkan hadits ini.

Adapun lafazh tambahan dalam hadits ini, al-Anshari meragukan apakah sanadnya tersambung. Dengan asumsi lafazh tambahan tersebut memang ada, *toh* Qais bin Sa'ad hanya menjadi penjagan Nabi ﷺ pada kesempatan tersebut saja, dan tindakannya tersebut tidak berlaku terus-menerus.

Lafazh الشُّرْطَةُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *sya* bertitik dan men-*dhammah*-kan huruf *ra*. Nisbat kepada profesi ini dalam bahasa Arab disebut شُرْطِيٌّ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan huruf *ra*, dan kadang pula dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra* pada kedua *isim* tersebut; *syurathah* dan *syurathiy*. Mereka ini adalah para pembantu amir. Maksud صَاحِبِ الشُّرْطَةِ adalah pembesar para pembantu amir. Hingga dikatakan dalam salah satu sumber, bahwa mereka disebut dengan sebutan seperti itu, karena mereka adalah pasukan-pasukan tingkat paling bawah.

Seperti lafazh yang tercantum dalam hadits zakat: ((وَلَا الشُّرَطِ اللَّئِيمَةِ)) "Tidak pula harta benda yang rendah (kualitasnya)."

Pendapat lain mengatakan: "Mereka dinamakan الشُّرْطَةُ karena mereka adalah prajurit-prajurit yang tangguh dan kuat, seperti lafazh yang tercantum dalam hadits *al-Malâhim*; ((وَتُشْتَرَطُ شُرْطَةٌ لِلْمَوْتِ)) yakni, para prajurit saling berjanji untuk tidak melarikan diri meski mati."

Al-Azhari berkata: "شُرَطُ segala sesuatu adalah yang terbaik darinya, seperti lafazh الشُّرَطُ, karena mereka adalah pasukan-pasukan pilihan dan terbaik." Dikatakan dalam pendapat lain: "Mereka adalah pasukan garis depan yang menghadiri peperangan." Dikatakan dalam pendapat lain: "Pasukan garis depan dinamakan الشُّرَطُ, karena mereka memiliki tanda-tanda khusus yang dikenali melalui penampilan dan seragam yang dikenakan." Pendapat ini dipilih oleh al-Ashma'i.

Dikatakan dalam pendapat lain: "Pasukan garis depan dinamakan الشُّرَطُ, karena mereka mempersiapkan diri untuk itu. Dikatakan; أَشْرَطَ فُلَانٌ نَفْسَهُ لِأَمْرِ كَذَا, artinya, si Fulan mempersiapkan diri untuk suatu urusan." Demikian seperti dinyatakan oleh Abu Ubaid.

Dikatakan dalam pendapat lain: "الشُّرَطُ berasal dari kata الشَّرِيطِ, artinya tali yang telah dipital, karena tali seperti ini kuat."

Kesesuaian hadits dengan judul bab nampak rumit, sehingga al-Kirmani mengisyaratkan bahwa kesesuaian ini diambilkan dari perkataan al-Bukhari: (دُونَ الْحَاكِمِ), karena makna perkataan ini adalah عِنْدَ الْحَاكِمِ. Isyarat ini bagus jika memang didukung oleh bahasa.

Berdasarkan penjelasan ini, seakan Qais bertugas sebagai penjaga keamanan di hadapan Nabi ﷺ atas perintah beliau, baik bersifat khusus ataupun umum.

Al-Kirmani berkata: "Bisa jadi, lafazh دُونَ bermakna غَيْرَ." Ia berkata: "Inilah kemungkinan hadits kedua, bukan hadits yang lain." Saya katakan: Jika mengacu pada pernyataan al-Kirmani di atas, al-Bukhari seharusnya menggunakan lafazh دُونَ di kedua makna.

Hadits ini menyerupakan peristiwa yang telah terjadi dengan peristiwa yang terjadi setelahnya, karena pasukan penjaga keamanan tidak ada pada masa Nabawi di lingkungan kekuasaan seorang amir pun. Tugas ini baru ada di era Daulah Bani Umaiyah, sehingga Anas bermaksud menjelaskan kondisi Qais bin Sa'ad, agar lebih mudah dipahami oleh para pendengar. Karena itulah, Anas menyerupakan tugas yang dijalankan Qais bin Sa'ad, dengan jabatan yang mereka kenali.

***Hadits kedua*:**

Perkataan: [عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ] "Dari Abu Musa, bahwa Nabi ﷺ mengutusnya, lalu beliau mengutus Mu'adz menyusulnya." Lafazh ini adalah potongan dari hadits panjang yang telah tercantum sebelumnya dalam bab: "*Istitâbatul Murtaddîn*", dengan sanad yang sama. Bagian awal lafazh hadits adalah: ((أَقْبَلْتُ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ)) "Aku datang bersama dua orang dari Asy'ar." (Al-Hadits)

Dalam hadits ini tercantum setelah perkataan di atas: "Kami tidak menugaskan untuk pekerjaan kami, seseorang yang menginginkannya.

((وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ)) "Tapi, pergilah engkau, wahai Abu Musa!' Lalu beliau mengutusnya menyusul Mu'adz bin Jabal.'"

Di dalam hadits ini, tercantum kisah orang Yahudi yang masuk Islam, lalu setelah itu murtad. Inilah bagian hadits yang dicantumkan al-Bukhari dalam bab ini.

Hadits ketiga:

Perkataan: [مَحْبُوب] "Mahbub." Lafazh ini dibaca dengan huruf *ha* tanpa titik dan dua huruf *ba* bertitik satu. Nama lengkapnya adalah Mahbub bin al-Hasan bin Hilal, ia orang Bashrah, namanya Muhammad, sedangkan Mahbub adalah julukannya. Ia lebih dikenal dengan julukan tersebut.

Para imam hadits berbeda pendapat terkait berhujjah padanya. Dalam *Shahîh al-Bukhari*, ia hanya memiliki hadits ini saja. Itu pun haditsnya hanya sebatas penguat hadits lain, karena hadits ini sudah tercantum sebelumnya dalam Bab: "*Istitâbatul Murtaddîn*" dari jalur lainnya, dari Humaid bin Hilal.

Perkataan: [حَدَّثَنَا خَالِدٌ] "Khalid meriwayatkan kepada kami." Namanya adalah Khalid al-Hadzdza'.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ] "Bahwa ada seorang lelaki yang masuk Islam, lalu setelah itu masuk ke dalam agama Yahudi." Syarah hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya secara lengkap.

Perkataan: [لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ] "Aku tidak akan duduk, sebelum aku membunuhnya. (Itulah) keputusan Allah dan Rasul-Nya." Telah disampaikan sebelumnya di tempat yang sama, bahwa Mu'adz memerintahkan agar orang tersebut dibunuh, lalu ia pun dibunuh. Dengan demikian tercapai maksud judul bab ini.

Tanggapan untuk orang yang menyatakan bahwa *hudud* hanya ditegakkan para penguasa wilayah-wilayah, setelah bermusyawarah dengan imam yang mengangkat mereka.

Ibnu Baththal berkata: "Ulama berbeda pendapat terkait persoalan ini. Ulama Kufah berpendapat: 'Bahwa putusan hukum hakim kedudukannya sama seperti putusan hukum wakil. Seorang hakim tidak bisa bertindak secara tersendiri, kecuali untuk hal-hal yang diizinkan oleh imam.' Sementara kedudukan hakim menurut selain ulama Kufah, sama seperti penerima wasiat yang boleh bertindak dalam segala hal dan bebas memikirkan segala urusan, kecuali untuk perkara-perkara yang dikecualikan saja."

Ath-Thahawi menukil dari selain ulama Kufah, bahwa *hudud* hanya boleh dilaksanakan oleh para amir wilayah. Tidak boleh dilaksanakan oleh pemimpin kelompok atau semacamnya.

Ibnu al-Qasim menukil, bahwa *hudud* tidak boleh dilaksanakan di wilayah kepulauan. Pelaksanaannya harus dipindahkan ke wilayah ramai. Dan, hukum qishash tidak boleh dilaksanakan di wilayah Mesir secara keseluruhan, kecuali di Fusthath, karena di sanalah kediaman pemimpin Mesir berada.

Ibnu al-Qasim berkata: "Atau, putusan tersebut disampaikan kepada pemimpin Fusthath," yakni meminta izin kepadanya. Asyhab berkata: "Yang benar, siapa saja di antara para pemimpin wilayah-wilayah kepulauan yang diberi wewenang oleh pemimpin untuk melaksanakan *hudud*, ia boleh melaksanakannya." Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari asy-Syafi'i.

Ibnu Baththal berkata: "Hujjah bolehnya para amir melaksanakan *hudud* adalah hadits Mu'adz, karena ia membunuh orang murtad tanpa melaporkan perkara tersebut kepada Nabi ﷺ."

BAB 13

Apakah Hakim Boleh Memutuskan Perkara Atau Memberikan Fatwa Dalam Keadaan Marah?

١٣ - بَاب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

(٧١٥٨) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ((كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ - وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ - بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).

7158. Adam meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Abdul Malik bin Umair meriwayatkan kepada kami, aku mendengar Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata: "Abu Bakrah mengirim surat kepada anaknya—anaknya berada di Sijistan—: 'Janganlah engkau memutuskan perkara di antara dua orang, sementara kau dalam kondisi marah. Karena sungguh, aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah seorang juru damai, memutuskan perkara di antara dua orang, sementara ia dalam keadaan marah.'"

(٧١٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ((عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي وَاللهِ لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ)).

7159. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Abi Hazim, dari Abu Mas'ud al-Anshari, ia berkata: "Datanglah seseorang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: 'Wahai Rasulullah! Sungguh, demi Allah, aku ini tidak menghadiri shalat Shubuh (berjamaah) karena si Fulan, karena ia memperlama shalat (Shubuh ketika mengimami) kami.' Abu Mas'ud berkata: 'Tidak pernah sekalipun aku melihat Nabi ﷺ lebih marah dalam menyampaikan nasihat, melebihi amarah beliau pada hari itu.' Setelah itu beliau berkata: 'Wahai manusia! Sungguh, di antara kalian ini ada yang menakut-nakuti. Siapa saja di antara kalian yang mengimami orang-orang, hendaklah ia mempersingkat, karena di antara mereka ada orang tua renta, orang lemah, dan orang yang memiliki hajat.'"

(٧١٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ؛ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا)).

7160. Muhammad bin Abi Ya'qub al-Kirmani meriwayatkan kepada kami, Hassan bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Yunus meriwayatkan kepada kami, Muhammad berkata: Salim mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa ia mentalak istrinya ketika sedang haidh, lalu Umar menyampaikan (perihal tersebut) kepada Nabi ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ marah karenanya, lalu beliau berkata: 'Hendaklah ia (Ibnu Umar) merujuknya (istrinya). Kemudian hendaklah ia mempertahankannya (istrinya) sampai ia suci, lalu ia haidh, lalu ia suci. Jika (setelah itu) ia ingin mentalaknya, silakan ia mentalaknya!"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ] "Bab: Apakah hakim boleh memutuskan perkara atau memberikan fatwa dalam keadaan marah?" Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah (الْحَاكِمُ).

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ] "Abu Bakrah mengirim surat." Yakni, ayahnya Abdurrahman, perawi hadits ini.

Perkataan: [إِلَى ابْنِهِ] "Kepada anaknya." Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat ini, tanpa menyebutkan namanya. Sementara tercantum dalam *al-Athrâf* milik al-Mizzi: ((إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللهِ)) "Kepada anaknya; Ubaidullah." Namanya juga disebutkan dalam riwayat Muslim, tapi dengan lafazh yang berbeda, yang ia riwayatkan dari jalur Abu Awanah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Aburrahman, ia berkata: (كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ) "Ayahku menulis surat, dan aku menuliskan surat untuknya, yang ia kirimkan kepada Ubaidullah bin Abi Bakrah."

Tercantum dalam lafazh riwayat kitab *al-'Umdah*: "Ayahku menulis surat, dan aku menuliskan surat untuknya, yang ia kirimkan kepada anaknya; Ubaidullah." Nama anaknya disebutkan dalam riwayat ini.

Lafazh ini sesuai dengan lafazh riwayat Muslim, hanya saja pemilik kitab *al-'Umdah* menambahkan lafazh: (ابْنِهِ) "Anaknya." Maknanya, Abu Bakrah kadang menulis surat sendiri, dan kadang pula menyuruh anaknya, Abdurrahman, menulis surat untuk saudaranya, sehingga Abdurrahman yang menuliskan surat untuk ayahnya.

Saya katakan: Tidak harus seperti itu maknanya. Bahkan, yang nampak jelas adalah sebagai berikut; perkataan (كَتَبَ أَبِي) maksudnya, ayahku menyuruhku menulis surat. Dan perkataan (وَكَتَبْتُ لَهُ) yakni, aku menulis surat yang diperintahkan oleh ayahku. Karena menurut asalnya, makna itu tidak berbilang.

Keterangan ini didukung oleh perkataan dalam matan hadits yang telah dicantumkan dalam Bab: إِنِّي سَمِعْتُ "Aku mendengar," karena perkataan ini adalah perkataan Abu Bakrah, bukan perkataan anaknya; Abdurrahman, karena Abdurrahman tidak bertemu Nabi ﷺ.

Abdurrahman adalah anak pertama yang dilahirkan di Bashrah, seperti yang telah disampaikan dalam pembahasan tentang perkataan Abu Bakrah sebelumnya: "Andaikan mereka masuk (ke rumah)ku, tentu aku tidak menjulurkan sebilan kayu pun untuk (melawan) mereka."

Perkataan: [وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ] "Ia berada di Sijistan." Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim: ((وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ)) "Ia adalah hakim di Sijistan." Lafazh ini adalah *jumlah hâliyyah*. Lafazh سِجِسْتَانَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* bertitik satu dan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, menurut pendapat yang shahih, lalu setelah itu huruf sin berharakat *sukun*. Sijistan adalah sebuah wilayah yang berada di arah India. Jarak antara wilayah ini dengan Karman terpaut 100 *farsakh*; 40 *farsakh* di antaranya berupa padang pasir, tidak ada air di sana.

Nisbat kepada wilayah ini disebut Sijistani dan juga Sijiztiy, dengan huruf *za*, menggantikan huruf *sin* kedua dan huruf *ta*. Nisbah ini tidak mengikuti qiyas. Lafazh سِجِسْتَانَ tidak tidak ber-*tanwin*, karena berbentuk *'alam* dan *'ajam*, atau karena adanya tambahan huruf *alif* dan *nun*.

Ibnu Sa'ad berkata dalam *ath-Thabaqât*: "Ketika berkuasa di Irak, Ziyad menjadikan anak-anak saudara seibunya; Abu Bakrah, sebagai orang-orang dekat, memuliakan mereka, memberi mereka wilayah, dan mengangkat Ubaidullah bin Abi Bakrah sebagai penguasa Sijistan."

Ibnu Sa'ad berkata: "Abu Bakrah meninggal dunia pada masa kekuasaan Ziyad."

Perkataan: [أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ] "Janganlah engkau memutuskan perkara di antara dua orang, sementara engkau dalam keadaan marah." Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim: ((أَنْ لَا تَحْكُمَ)).

Perkataan: [لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ] "Janganlah seorang juru damai, memutuskan perkara di antara dua orang, sementara ia dalam keadaan marah." Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim: ((لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ)) "Janganlah seseorang memutuskan perkara," dan lanjutannya sama.

Tercantum dalam lafazh riwayat asy-Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdul Malik bin Umair dengan sanadnya:
((لَا يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ لَا يَحْكُمِ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) "Janganlah seorang hakim menetapkan keputusan atau janganlah seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang, sementara ia dalam keadaan marah." Asy-Syafi'i dalam riwayatnya ini, tidak mencatumkan kisah.

Lafazh الْحَكَمُ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan huruf *kaf*, adalah hakim. Kadang juga dinamakan الْقَيِّم, karena wewenang memutuskan perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Al-Muhallab berkata: "Alasan larangan memutuskan perkara dalam kondisi marah adalah, situasi marah saat memutuskan perkara kadang membuat hakim menyimpang dari kebenaran, karena itulah ia dilarang memutuskan perkara ketika sedang dalam kondisi marah. Demikian pernyataan para fuqaha berbagai wilayah."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Hadits ini menunjukkan larangan memutuskan perkara ketika dalam kondisi marah, karena amarah dapat menimbulkan perubahan yang membuat pikiran tidak stabil, sehingga putusan hukum tidak terpenuhi dengan tepat."

Ia juga berkata: "Makna serupa juga diberlakukan oleh para fuqaha untuk segala kondisi yang menyebabkan perubahan pikiran, seperti; lapar dan haus yang berlebihan. Seperti itu juga kantuk dan kondisi yang berkaitan dengan hati, yang menghalangi seorang hakim untuk berpikir dengan jernih dan benar."

Ini namanya mengiyaskan penyebab pada penyebab. Seakan, hikmah kenapa hanya amarah saja yang disebut dalam lafazh hadits adalah, karena amarah cenderung menguasai jiwa dan sulit untuk dilawan. Berbeda dengan emosi-emosi lainnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad dhaif dari Abu Sa'id dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((لَا يَقْضِ الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ)) "Janganlah seorang hakim memutuskan perkara, kecuali apabila ia dalam kondisi kenyang dan puas."

Perkataan syaikh (al-Bukhari): "Ini namanya mengiyaskan penyebab pada penyebab," pernyataan ini benar. Ini termasuk menyimpulkan suatu makna yang ditunjukkan oleh nash, karena ketika Nabi ﷺ melarang seorang hakim memutuskan perkara dalam kondisi marah, dapat dipahami dari larangan ini, bahwa memutuskan perkara hanya bisa dilakukan dalam kondisi ketika pikiran lurus.

Dengan demikian, alasan larangan ini adalah kesamaan makna, yaitu perubahan pikiran. Amarah dinamakan *'illat* atau alasan hukum, karena amarah mencakup perubahan pikiran, sehingga situasi semakna bisa disamakan dengan amarah, seperti orang lapar.

Asy-Syafi'i berkata dalam *al-Umm*: "Saya memakruhkan hakim memutuskan perkara ketika ia dalam kondisi lapar, lelah, atau hatinya sibuk memikirkan persoalan lain, karena situasi seperti ini dapat merubah hati."

KETERANGAN TAMBAHAN

Misalkan hakim tidak mengindahkan aturan, ini lalu ia memutuskan perkara ketika dalam kondisi marah, putusannya sah jika bertepatan dengan kebenaran, meski hal itu makruh hukumnya.

Pernyataan ini adalah pendapat jumhur. Sebelumnya telah disampaikan, bahwa Nabi ﷺ memutuskan az-Zubair mendapatkan sebidang tanah di kawasan Hurrah, setelah lawannya az-Zubair membuat beliau marah.

Hanya saja, hadits ini bukanlah hujjah yang menghilangkan hukum makruh bagi selain Nabi ﷺ untuk memutuskan perkara dalam keadaan marah, karena Nabi ﷺ terjaga dari kesalahan, sehingga ketika sedang marah, beliau hanya mengatakan seperti yang beliau ucapkan ketika dalam kondisi rela.

An-Nawawi berkata terkait hadits *luqathah*: "Hadits ini membolehkan menyampaikan fatwa dalam kondisi marah, dan seperti itu juga ketika sedang memutuskan perkara. Fatwa dan putusan hukum yang disampaikan dalam keadaan marah, tetap dilaksanakan, dengan disertai hukum makruh bagi kita, dan tidak bagi Nabi ﷺ, karena ketika sedang marah, beliau tidak dikhawatirkan melakukan hal-hal yang menyimpang, tidak seperti selain beliau.

Terlalu jauh menyimpang, orang yang mengatakan: "Hadits ini diartikan sebagai berikut; beliau memutuskan perkara hukum sebelum amarahnya sampai merubah pikiran."

Berdasarkan kemutlakan hadits ini, dapat disimpulkan, bahwa tidak ada bedanya di antara tingkatan-tingkatan amarah dan juga kondisi-kondisi emosi lainnya. Jumhur juga menyebutkan secara mutlak.

Sementara Imam al-Haramain dan al-Baghawi merinci persoalan ini. keduanya membatasi hukum makruh berlaku ketika amarah yang muncul, bukan karena Allah. Ar-Ruyani menganggap rincian ini aneh. Selain ar-Ruyani bahkan menganggapnya mustahil, karena bertentangan dengan tekstual hadits, dan juga berseberangan dengan makna hadits yang karenanya, memutuskan perkara dalam kondisi marah, dilarang.

Sebagian fuqaha Hanabilah berkata: "Putusan hukum yang dijatuhkan dalam kondisi marah, tidak dilaksanakan, karena adanya larangan tentang hal itu. Dan, larangan itu mengharuskan tidak sahnya sesuatu."

Fuqaha lainnya memberikan rincian antara ketika amarah muncul pada seorang hakim setelah mengetahui putusan hukum yang tepat, dan ketika ia belum mengetahui putusan hukum yang tepat; ketika amarah muncul setelah mengetahui hakim putusan hukum yang tepat, amarah seperti ini tidak berpengaruh apa-apa. Sementara jika amarah muncul sebelum hakim mengetahui putusan hukum yang tepat, inilah yang menjadi titik perbedaan pendapat. Rincian ini bisa menjadi acuan.

Ibnu al-Munir berkata: "Al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Bakrah yang menunjukkan larangan memutuskan perkara ketika marah, lalu setelah itu mencantumkan hadits Abu Mas'ud yang menunjukkan bolehnya memutuskan perkara dalam kondisi marah, untuk mengingatkan langkah penyatuan di antara kedua hadits tersebut.

Langkah penyatuannya adalah sebagai berikut; bolehnya memutuskan perkara dalam kondisi marah, berlaku khusus hanya untuk Nabi ﷺ saja, karena beliau terjaga dari kesalahan, dan dipastikan tidak berlaku semena-mena dalam memutuskan perkara. Atau, amarah beliau semata demi kebenaran. Oleh karenanya, siapa yang kondisinya seperti beliau, ia boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Dan jika tidak memiliki kondisi seperti beliau, ia dilarang memutuskan perkara dalam keadaan marah.

Ini sama seperti kesaksian musuh; jika kesaksiannya berkaitan dengan dunia, kesaksiannya tertolak. Dan jika tidak berkaitan dengan dunia, kesaksiannya tidak ditolak. Demikian seperti dinyatakan oleh Ibnu Daqiqil Ied dan lainnya.

Hadits ini menunjukkan, bahwa menulis hadits, kedudukannya sama seperti mendengar hadits tersebut secara langsung dari syaikh terkait kewajiban untuk mengamalkannya.

Adapun terkait meriwayatkan hadits dari tulisan, sekelompok ahlul ilmi melarang hal itu, ketika tidak disertai adanya lisensi dari syaikh. Namun menurut pendapat yang masyhur, meriwayatkan hadits dari tulisan, hukumnya boleh.

Memang, dalam meriwayatkan hadits dari tulisan, tidak boleh disebut dengan lafazh *ikhbaar* (si Fulan mengabarkan kepada kami). Tapi, yang meriwayatkan hadits harus mengatakan: "Si Fulan mengirim tulisan kepadaku, mengirim surat kepadaku, atau mengabarkan kepadaku dalam tulisannya."

Hadits ini juga menunjukkan, menyebutkan hukum beserta dalilnya ketika mengajar. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk fatwa.

Selain itu, hadits ini juga menunjukkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, sang ayah memberitahukan kepada anaknya tentang sesuatu yang membawa manfaat baginya, dan mengingatkan agar anak tidak melakukan hal-hal mungkar.

Hadits ini juga menunjukkan, perlunya menyebarkan ilmu untuk diamalkan dan diikuti, meski seorang alim tidak ditanya.

***Hadits kedua*:**

Perkataan: [عَبْدُ اللهِ] "Abdullah." Nama lengkapnya adalah Abdullah bin al-Mubarak.

Perkataan: [جَاءَ رَجُلٌ] "Datanglah seseorang." Telah tercantum sebelumnya dalam Bab: "*Takhfîful Inam*", dari bab-bab: "*al-Imâmah*", bahwa orang yang dimaksud, tidak disebutkan namanya. Keliru,

orang yang mengatakan bahwa orang yang dimaksud adalah Hazm bin Ka'ab, dan bahwa yang dimaksud Fulan dalam hadits ini adalah Mu'adz bin Jabal.

Syarah hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dalam bab: "*Takhfiful imam*" secara lengkap. Penjelasan tentang marah, juga sudah disampaikan dalam Bab: "*al-Ghadhab fil mau'izhah*", dari Kitab "al-'Ilm".

***Hadits ketiga*:**

Hadits Ibnu Umar terkait talak yang ia jatuhkan kepada istrinya ketika sedang haidh.

Perkataan: [يُونُس] "Yunus." Nama lengkapnya adalah Yunus bin Yazid al-Aili.

Perkataan: [فَتَغَيَّظَ فِيهِ] "Lalu beliau marah karenanya." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((عَلَيْهِ)). *Dhamir* dalam perkataan: (فِيهِ) merujuk pada *fi'il* yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu talak yang telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan *dhamir* pada perkataan: (عَلَيْهِ) merujuk kepada *fa'il*, yaitu Ibnu Umar. Hadits ini sudah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab "ath-Thalâq".

BAB 14

Orang Yang Berpendapat: "Bahwa hakim boleh memutuskan perkara terkait persoalan orang-orang berdasarkan pengetahuannya, ketika ia tidak mengkhawatirkan banyak dugaan dan tudingan"

Seperti Yang Dikatakan Nabi ﷺ Kepada Hind: "Ambillah (nafkah) yang mencukupimu dan (mencukupi) anakmu dengan cara yang patut." Ini Berlaku Jika Persoalannya Masyhur.

١٤ - بَاب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ:

((خُذِي مَا يَكْفِيكِ، وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا

(٧١٦١) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ((أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ)).

7161. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, Urwah meriwayatkan kepadaku, bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata: "Datanglah Hind binti Utbah bin Rabi'ah, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah! Demi Allah, di muka bumi ini, tidak ada satu pun keluarga yang lebih aku sukai untuk terhina, daripada keluargamu. Tapi hari ini, di muka bumi ini, tidak ada satu pun keluarga yang lebih aku sukai untuk menjadi mulia, daripada keluargamu.' Setelah itu ia berkata: 'Sungguh, Abu Sufyan itu orang pelit. Apakah aku berdosa, apabila aku memberi makan keluarga kami dari (harta) miliknya (tanpa sepengetahuannya)?' Beliau berkata kepadanya: 'Tidak ada dosa bagimu, bahwa kau memberi mereka makan dengan cara yang patut.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan:

[بَابُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ فِي أَمرِ النَّاس إذا لم يخف الظُّنُونَ وَالتُّهْمَةَ] "Bab: Orang yang berpendapat: 'Bahwa hakim boleh memutuskan perkara terkait persoalan orang-orang berdasarkan pengetahuannya, ketika ia tidak mengkhawatirkan banyak dugaan dan tudingan.'" Al-Bukhari mengisyaratkan kepada pendapat Abu Hanifah dan fuqaha yang sependapat dengannya, bahwa hakim boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya terkait hak-hak manusia. Namun, hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya terkait hak-hak Allah, seperti; *hudud*, karena hak-hak Allah didasarkan pada prinsip pemaafan.

Terkait hak-hak manusia, Abu Hanifah memiliki rincian. Ia berkata: "Jika si hakim mengetahui hak-hak tersebut sebelum menjabat sebagai hakim, ia tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan sebelumnya, karena pengetahuannya tersebut kedudukannya sama seperti keterangan yang ia dengarkan dari para saksi. Padahal, ia sebelumnya bukanlah hakim. Lain halnya jika ia mengetahi hak-hak tersebut ketika sudah menjabat hakim."

Perkataan: (إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهْمَةَ) "Ketika ia tidak mengkhawatirkan banyak dugaan dan tudingan." Dengan perkataan ini, al-Bukhari membatasi perkataan orang yang membolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, karena orang-orang yang melarang hal itu, beralasan bahwa hakim bukan orang *ma'shum*. Sehingga, bisa saja ia mendapat tudingan—manakala ia memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya—bahwa putusan tersebut adalah keputusan yang memenangkan kawannya dan merugikan musuhnya. Karenanya, sumber kecurigaan ini diputus. Sehingga, penyusun (al-Bukhari) menjadikan, bolehnya hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, hanya ketika hakim tidak mengkhawatirkan munculnya banyak dugaan dan tudingan.

Al-Bukhari mengisyaratkan, bahwa larangan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan demi memutuskan sumber-sumber kecurigaan dan dugaan, mengharuskan hakim untuk mendengar—misalnya—ada seorang suami mentalak istrinya dengan talak ba'in, lalu si istri melaporkan perkara ini kepada si hakim, kemudian si suami mengingkari laporan tersebut.

Selanjutnya jika hakim memerintahkan si suami bersumpah bahwa ia tidak menjatuhkan talak ba'in, lalu si suami bersumpah, konsekwensinya, si hakim mempertahankan si suami untuk menggauli istrinya secara haram, sehingga si suami menjadi fasik karenanya.

Maka dari itu, hakim tidak boleh menerima perkataan si suami tersebut dan memutuskan perkaranya berdasarkan pengetahuannya.

Sementara jika hakim mengkhawatirkan munculnya tudingan jika ia memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, hakim boleh menolak si suami tersebut, dan memberikan kesaksianya di hadapan hakim lainnya.

Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini, akan disampaikan dalam Bab: "*asy-Syahâdah 'inda al-hâkim*" selanjutnya.

Al-Karabisi berkata: "Menurutku, syarat bolehnya hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, si hakim harus dikenal shalih, menjaga diri, jujur, dan tidak diketahui pernah melakukan kesalahan fatal. Kekhilafan yang dilakukan, tidaklah bermasalah baginya, karena sebab-sebab ketakwaan masih ada pada dirinya, dan sebab-sebab yang memicu tudingan, tidak ada padanya. Hakim seperti inilah yang boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui secara mutlak."

Saya katakan: Sepertinya, al-Bukhari mengutip alasan tersebut dari al-Karabisi, karena ia termasuk salah satu syaikhnya.

Perkataan: [كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ] "Seperti yang dikatakan Nabi ﷺ kepada Hind: 'Ambillah (nafkah) yang mencukupimu dan (mencukupi) anakmu dengan cara yang patut."

Lafazh hadits ini, diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "an-Nafaqât", dari jalur Hisyam bin Urwah dari ayahnya.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan kisah tersebut dengan lafazh berbeda yang bersumber dari az-Zuhri, dari Urwah.

Perkataan: (وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا) "Ini berlaku jika persoalannya masyhur." Perkataan ini adalah penjelasan untuk perkataan orang yang menyatakan, bahwa hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui secara mutlak.

Bisa jadi, yang dimaksud masyhur di sini adalah sesuatu yang diperintahkan untuk diterapkan. Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan kisah Hind binti Utbah.

Perkataan: [مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إلخ] "Di muka bumi ini, tidak ada satu pun keluarga yang lebih aku sukai ...." Lafazh ini sudah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab "as-Sîrah an-Nabawiyah", Bab: "*al-Manâqib*", beserta pembahasannya.

Syarah tentang kandungan hadits ini, juga sudah sampaikan sebelumnya dalam Kitab "an-Nafaqât". Hadits ini mengandung penjelasan tentang kesimpulan dalil orang yang menjadikan hadits ini sebagai dalil, bolehnya hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui. Sekaligus mengandung bantahan terhadap orang yang menjadikan hadits ini sebagai dalil, bahwa hakim boleh menjatuhkan keputusan kepada orang yang tidak ada di tempat.

Ibnu Baththal berkata: "Orang yang membolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuanya, berhujjah pada hadits bab ini, karena Nabi ﷺ memutuskan kewajiban memberi nafkah untuk Hind dan anak-anaknya, karena beliau mengetahui bahwa Hind adalah istrinya Abu Sufyan. Dalam memberikan keputusan ini, beliau tidak meminta bukti.

Sementara dalil menurut akal, pengetahuan Nabi ﷺ lebih lebih kuat daripada kesaksian, karena beliau meyakini apa yang beliau ketahui. Berbeda dengan kesaksian yang bisa saja dusta.

Adapun orang yang melarang hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, berhujjah pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ummu Salamah: ((إِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ)) 'Sesungguhnya aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengarkan.' Beliau tidak mengatakan: 'Berdasarkan apa yang aku ketahui.'

Dalil lain; beliau berkata kepada al-Hadhrami: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)) '(Datangkanlah) dua saksimu, atau ia (lawanmu) yang bersumpah.' Dalam hadits ini tercantum: ((وَلَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ)) 'Kau tidak berhak mendapatkan apa pun selain itu.'

Alasan lain; adanya kekhawatiran terhadap hakim-hakim yang buruk, yang memutuskan sperkara semaunya, lalu mengalihkan dasar hukum putusannya pada apa yang ia ketahui.

Orang yang melarang hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui secara mutlak, berhujjah pada tudingan yang diarahkan kepadanya. Sedangkan orang yang merinci, beralasan, bahwa apa yang diketahui hakim sebelum menjabat sebagai hakim, pengetahuan tersebut kedudukannya sebagai kesaksian.

Oleh karenanya, jika hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui sebelum menjabat sebagai hakim, tentu ia memutuskan perkara berdasarkan kesaksiannya sendiri. Ini sama seperti hakim yang memutuskan perkara berdasarkan dakwahan terhadap orang lain.

Alasan lain, si hakim sama seperti hakim yang memutuskan perkara berdasarkan satu orang saksi. Sebelumnya telah disampaikan alasan lainnya."

Adapun ketika si hakim sudah menjabat sebagai hakim lalu memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, dalilnya adalah hadits Ummu Salamah: ((فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ)) "Sesungguhnya aku memutuskan untuknya berdasarkan (keterangan) yang aku dengar." Beliau tidak membedakan antara mendengar keterangan dari saksi ataukah pendakwah.

Rincian pendapat madzhab-madzhab terkait persoalan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan, akan disampaikan selanjutnya dalam Bab: "*asy-Syahâdah takûnu 'indal hâkim fi wilâyatil qadhâ*'".

Ibnu al-Munir berkata: "Ibnu Baththal tidak menyinggung maksud pencatuman bab ini, karena al-Bukhari membolehkan (hakim) memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, dengan berhujjah pada kisah Hind. Sehingga *pensyarah* seharusnya memberikan ulasan setelahnya, bahwa tidak ada dalil dalam kisah tersebut (yang membolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui), karena hadits ini disampaikan dalam bentuk fatwa.

Dan, perkataan mufti itu tingkatannya lebih rendah (jika dibandingkan dengan putusan hukum seorang hakim), dengan asumsi, orang yang meminta fatwa menyudahi pertanyaannya. Seakan Nabi ﷺ berkata: "Jika memang terbukti, Abu Sufyan mencegah hakmu, maka kau boleh mendapatkannya secara penuh jika memungkinkan."

Ibnu al-Munir berkata: "Sebagian ahlu ilmi menanggapi, bahwa yang umum dari kondisi Nabi ﷺ adalah; memberikan putusan hukum dan mewajibkan, sehingga perkataan beliau harus diartikan seperti itu.

Hanya saja, tanggapan ini terbantah oleh keterangan yang disebutkan dalam kisah ini, bahwa Nabi ﷺ tidak mengetahui, apakah Hind berkata jujur. Bahkan menurut tekstual persoalan ini, beliau baru mendengar kisah ini dari Hind. Lantas, bagaimana hadits ini bisa dijadikan dalil untuk putusan hakim berdasarkan apa yang ia ketahui."

Saya katakan: Pernyataan Ibnu al-Munir yang menafikan Nabi ﷺ mengetahui kisah Hind ini, jauh dari kebenaran, karena meski beliau tidak mengetahui kejujuran Hind, *toh* beliau tidak memerintahkan Hind untuk diperiksa.

Mungkin saja beliau mengetahui kejujuran Hind melalui wahyu, tidak seperti yang lainnya. Dengan demikian, beliau pasti mengetahui kisah tersebut sebelumnya.

Bukti bahwa Nabi ﷺ mengetahui kondisi Hind adalah keterangan yang disampaikan Hind sebelumnya. Ia menyebut ikatan pernikahan. Alasan lainnya; Nabi ﷺ menerima perkataan Hind yang menyatakan dirinya adalah istri Abu Sufyan, meski tanpa bukti. Beliau cukup menerimanya berdasarkan pengetahuan.

Selain itu, jika memang kata-kata Nabi ﷺ ini berupa fatwa, tentu beliau mengatakan—misalnya—: "Kau silakan mengambil." Namun karena beliau menyampaikan kata-kata dengan bentukperintah, ini menunjukkan bahwa kata-kata beliau adalah putusan hukum (bukan fatwa).

Penjelasan lebih lanjut terkait persoalan ini, akan disampaikan dalam Bab: "*al-Qadhâ' 'alal ghâ'ib*".

Selanjutnya, Ibnu al-Munir juga berkata: "Andaikan kata-kata beliau ini berupa putusan hukum, tentu mengharuskan beliau mengetahui apa yang diputuskan. Padahal nyatanya, apa yang beliau putuskan ini, tidak tertentu." Seperti itulah yang dikatakan Ibnu al-Munir. *Wallâhu a'lam.*

BAB 15

Kesaksian Terhadap Tulisan Yang Berstempel, Mana Yang Dibolehkan Dan Mana Yang Tidak Dibolehkan, Surat Hakim Kepada Bawahannya, Dan Surat Seorang Hakim Kepada Hakim Lain

١٥ - بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَمَالِهِ[28]، وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ. وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْجَارُودِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ

[28] Dalam naskah (ص) tertulis: عامله.

بِمَا فِيهِ مِنْ الْقَاضِي، وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ إِنَّهُ زُورٌ قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ. وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا. وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: ((إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ)). وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ السِّتْرِ[29]: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدْ.

---

[29] Dalam naskah (ص) tertulis: وراء الستر.

Sebagian ahlul ilmi berkata: "Surat hakim hukumnya boleh (berlaku), kecuali dalam persoalan *hudud*." Setelah itu ia berkata: "Jika pembunuhan yang terjadi berupa pembunuhan tidak sengaja, maka putusan surat hakim boleh (berlaku), karena kasus pembunuhan secara tidak sengaja, menurutnya adalah harta, setelah pembunuhan terbukti. Dengan demikian, pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, sama saja. Umar mengirim surat kepada pekerjanya terkait *hudud*. Umar bin Abdil Aziz juga mengirim surat terkait kasus gigi yang patah."

Ibrahim berkata: "Surat hakim yang ditujukan kepada hakim lainnya, boleh (berlaku) jika surat dan stempelnya dikenali."

Asy-Sya'bi membolehkan surat dari hakim yang berstempel, beserta semua isi yang tertulis di dalamnya. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Mu'awiyah bin Abdil Karim ats-Tsaqafi berkata: "Aku menghadiri Abdul Malik bin Ya'la, hakim Bashrah, Iyas bin Mu'awiyah, al-Hasan, Tsumamah bin Abdillah bin Anas, Bilal bin Abi Burdah, Abdullah bin Buraidah al-Aslami, Amir bin Abdah, Abbad bin Manshur; mereka membolehkan (memberlakukan) surat-surat para hakim, tanpa dihadiri para saksi.

Selanjutnya, jika orang yang menerima surat hakim berkata: "Surat ini palsu." Maka dikatakan kepadanya: "Pergilah, lalu carilah jalan keluarnya."

Orang pertama yang meminta bukti untuk surat hakim adalah Ibnu Abi Laila dan Sawwar bin Abdillah.

Abu Nu'aim berkata kepada kami: "Ubaidullah bin Muhriz meriwayatkan kepada kami: 'Aku membawa surat dari Musa bin Anas ke hadapan hakim Bashrah, lalu aku menunjukkan bukti di hadapannya, bahwa aku memiliki piutang sekian dan sekian pada si Fulan yang ada di Kufah. Lalu aku membawa

surat tersebut ke hadapan al-Qasim bin Abdirrahman, lalu ia memberlakukannya.'"

Al-Hasan dan Abu Qilabah memakruhkan memberikan kesaksian atas suatu wasiat, sampai yang bersangkutan mengetahui isi wasiat tersebut, karena ia tidak tahu, mungkin saja kesaksian tersebut berisi kezaliman. Nabi ﷺ mengirim surat ke penduduk Khaibar: "(Ada dua pilihan untuk kalian); kalian menebus diyat kawan kalian, atau kalian mengumumkan perang."

Az-Zuhri berkata terkait kesaksian terhadap seorang wanita dari balik tirai: "Jika kau mengenalinya, maka bersaksilah. Dan jika kau tidak mengenalinya, maka jangan bersaksi!"

(٧١٦٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)).

7162. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ hendak mengirim surat kepada bangsa Romawi, orang-orang berkata: 'Mereka tidak mau membaca surat, kecuali surat yang berstempel.' Nabi ﷺ akhirnya membuat cincin (stempel) dari perak. Aku seakan melihat kilauannya. Ukirannya adalah lafazh; *Muhammadun Rasûlullâh.*'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ] "Bab: Kesaksian terhadap tulisan yang berstempel." Demikianlah redaksi mayoritas para perawi yang meriwayatkan kitab *Shahîh al-Bukhari*; الْمَخْتُومِ dibaca dengan huruf *kha* bertitik satu, lalu setelah itu huruf *ta* bertitik dua.

Adapun menurut redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihni: الْمَحْكُومِ dibaca dengan huruf *ha* tanpa titik, lalu setelah itu huruf *kaf*. Artinya, yang diputuskan dengannya.

Lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat Ibnu Baththal. Maksudnya, apakah sah kesaksian terhadap tulisan tangan seseorang. Lafazh tulisan ini dibatasi dengan tulisan yang berstempel, karena kecil kemungkinan, tulisan yang berstempel dipalsukan.

Perkataan: [وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ] "Mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan." Maksudnya, perkataan ini tidak berlaku secara umum, baik dalam bentuk mengadakan (itsbat) maupun meniadakan (nafi). Namun juga, perkataan ini tidak terlarang secara mutlak, sehingga jika dilarang, tentu akan menghilangkan banyak hak-hak orang.

Namun demikian, perkataan tersebut juga tidak diamalkan secara mutlak, sehingga dipastikan tidak adanya pemalsuan tulisan. Dengan demikian, kesaksian atas tulisan, hukumnya boleh, namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Perkataan: [وَكِتَابُ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي] "Surat hakim kepada bawahannya, dan surat seorang hakim kepada hakim lain." Al-Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap orang yang membolehkan kesaksian terhadap tulisan, namun tidak membolehkan kesaksian terhadap surat hakim.

Selanjutnya nanti akan dijelaskan, siapakah orang yang menyatakan pendapat ini, dan juga pembahasannya.

Perkataan:

[وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبت الْقَتْل]

"Sebagian ahlul ilmi berkata: 'Surat hakim hukumnya boleh (berlaku), kecuali dalam persoalan *hudud*.' Setelah itu ia berkata: 'Jika pembunuhan yang terjadi berupa pembunuhan tidak sengaja, maka putusan surat hakim boleh (berlaku), karena kasus pembunuhan secara tidak sengaja, menurutnya adalah harta, setelah pembunuhan terbukti.'"

Ibnu Baththal berkata: "Hujjah al-Bukhari sebagai bantahan terhadap orang yang menyatakan pendapat di atas dari kalangan Hanafiyah, tentu sudah jelas, karena ketika surat berisi perintah hukuman mati tidak dibolehkan, tentu tidak ada bedanya antara kasus pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan sengaja pada mulanya.

Dan, kasus pembunuhan adalah harta (bagi keluarga korban pembunuhan, karena mereka menerima diyat), setelah kasus ini terbukti di hadapan hakim. Pembunuhan secara sengaja juga kadang pada akhirnya berujung pada harta, sehingga mengharuskan persamaan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja."

Perkataan: [وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحُدُودِ] "Umar mengirim surat kepada bawahannya terkait *hudud*." Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan al-Kusymihani adalah: ((فِي الْجَارُودِ)). Maksudnya, Umar mengirim surat kepada bawahannya terkait kasus al-Jarud. Lafazh: الْجَارُودِ dibaca dengan huruf *jim* berharakat ringan, lalu setelah huruf *alif*, ada huruf *ra* yang dibaca dengan men-*dhammah*-kannya. Nama lengkapnya adalah al-Jarud bin al-Mu'alla. Dikatakan dalam pendapat lainnya, namanya adalah al-Jarud bin Amr bin al-Mu'alla al-Abdi.

Dikatakan dalam pendapat lainnya, namanya adalah Bisyr, sedangkan al-Jarud adalah julukannya.

Al-Jarud ini masuk Islam dan bertemu Nabi ﷺ, lalu setelah itu ia kembali ke Bahrain. Di sana, ia memiliki kisah bersama Qudamah bin Mazh'un, bawahan Umar yang ditugaskan memimpin Bahrain.

Demikian menurut riwayat yang ditakhrij oleh Abdurrazzaq dari jalur Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah. Ia berkata: "Umar menugaskan Ibnu Mazh'un (sebagai amir Bahrain), lalu datanglah al-Jarud, pemimpin kabilah Bani Abdil Qais, menemui Umar. Al-Jarud lantas berkata: 'Qudamah meminum minuman lalu ia mabuk.' Umar akhirnya mengirim surat kepada Qudamah terkait permasalahan tersebut," Abdurrazzaq kemudian menuturkan kisah ini secara panjang lebar, terkait kedatangan Qudamah, dan kesaksikan al-Jarud beserta Abu Hurairah terhadapnya. Juga terkait hujjah Qudamah yang berdalil pada salah satu ayat surah Al-Mâ-idah, bantahan Umar terhadapnya, lalu hukum cambuk yang diterapkan Umar terhadap Qudamah.

Sanad riwayat ini shahih, dan sudah dicantumkan sebelumnya di akhir-akhir Kitab "al-Hudûd".

Setelah terjadinya kasus ini, al-Jarud menetap di Bashrah, lalu mati syahid pada masa khilafazh Umar pada tahun 20 H.

Perkataan: [وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ] "Umar bin Abdil Aziz juga mengirim surat terkait kasus gigi yang patah." Sanad atsar ini disambungkan oleh Abu Bakar al-Khallal dalam Kitab "al-Qishâsh wad Diyât", dari jalur Abdullah bin al-Mubarak, dari Hakim bin Zuraiq, dari ayahnya. Ia berkata: "Umar bin Abdil Aziz mengirimkan sepucuk surat kepadaku. Dalam suratnya, ia membolehkan kesaksian seseorang terhadap kasus gigi yang dipatahkan."

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عُرِفَ الْكتاب والخاتم] "Ibrahim berkata: "Surat hakim yang ditujukan kepada hakim lainnya, boleh (berlaku) jika surat dan stempelnya dikenali." Sanad atsar ini disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Isa bin Yunus, dari Ubaidah, dari Ibrahim.

Perkataan: [وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي] "Asy-Sya'bi membolehkan surat dari hakim yang berstempel, beserta semua isi yang tertulis di dalamnya." Sanad atsar ini disambungkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari jalur Isa bin Abu Azzah. Ia berkata: "Amir—yakni asy-Sya'bi—membolehkan surat berstempel yang dibawa seseorang dari seorang hakim."

Ibnu Abdirrazzaq meriwayatkan dari jalur lainnya, dari asy-Sya'bi. Ia berkata: "Seseorang tidak boleh bersaksi, meski ia mengenali tulisan surat dan stempelnya, sampai ia menyebutkan terlebih dahulu isi suratnya."

Kedua riwayat ini bisa dipersatukan sebagai berikut; riwayat pertama (yang membolehkan surat dari hakim yang berstempel, beserta semua isi yang tertulis di dalamnya) berlaku, jika surat tersebut dikirimkan oleh seorang hakim ke hakim lainnya. Sedangkan riwayat kedua (yang tidak membolehkan seseorang bersaksi, meski ia mengenali tulisan surat dan stempelnya, sampai ia menyebutkan terlebih dahulu isi suratnya) berlaku bagi saksi.

Perkataan: [وَيُرْوَى عَنِ بن عُمَرَ نَحْوُهُ] "Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar." Saya katakan: Saya tidak menemukan atsar ini dari Ibnu Umar sampai saat ini.

Perkataan: [وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ] "Mu'awiyah bin Abdil Karim ats-Tsaqafi berkata." Dia ini dikenal sebagai *adh-dhâl* (orang tersesat). Lafazh ini dibaca dengan huruf *dhad* bertitik satu dan men-*tasydid*-kan *lam*. Ia disebut seperti itu, karena ia tersesat di jalanan Makkah. Demikian seperti dinyatakan oleh Abdul Ghani bin Sa'id al-Mishri.

Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Dawud, dan An-Nasa-i. Ia wafat pada tahun 180 H, dan ia memiliki umur yang panjang, dan menjumpai Abu Raja' al-Utharidi.

Sanad atsarnya ini disambungkan oleh Waki' dalam *al-Mushannaf* miliknya, darinya.

Perkataan: [شَهِدْتُ أَيْ حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ] "Aku menghadiri Abdul Malik bin Ya'la, hakim Bashrah." Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Ya'la al-Laitsi, ia seorang *tabi'iy tsiqah*. Ia diangkat oleh Yazid bin Hubairah sebagai hakim Bashrah, ketika Yazid memimpin wilayah tersebut di bawah wewenang Yazid bin Abdil Malik bin Marwan, seperti yang disebutkan oleh Umar bin Syabbah dalam *Akhbârul Bashrah*.

Ibnu Syabbah berkata: "Abdul Malik bin Ya'la meninggal dunia ketika ia menjabat sebagai hakim." Ibnu Hibban dalam *ats-Tsiqât* menyebutkan tahun kematiannya, yakni pada tahun 100 H. Pernyataan Ibnu Hibban ini keliru.

Ibnu Sa'ad menyebutkan, bahwa Abdul Malik bin Ya'la menjadi hakim sebelum al-Hasan, dan ia meninggal dunia pada masa khilafazh Umar bin Abdil Aziz.

Yang benar, Abdul Malik bin Ya'la menjadi hakim setelah al-Hasan. Perkataan Umar bin Syabbah-lah yang menjadi acuan dalam hal ini. Ibu Hubairah-lah yang mengangkat Abdul Malik bin Ya'la sebagai hakim, dan ia meninggal dunia ketika menjabat sebaga hakim setelah itu, pada tahun 103 atau 102 H.

Dikatakan dalam pendapat lain: "Bahkan, Abdul Malik bin Ya'la hidup hingga masa khilafazh Hisyam bin Abdil Malik, lalu ia dicopot oleh Khalid bin Abdillah al-Qasri. Sebagai gantinya, Khalid mengangkat Tsumamah bin Abdil Malik bin Anas."

Perkataan: [وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ] "Dan Iyas bin Mu'awiyah." Lafazh إِيَاسَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, dan meringankan harakat huruf *ya* bertitik bawah. Nama lengkapnya adalah Iyas bin Mu'awiyah al-Muzanni. Ia dikenal cerdas, dan menjabat sebagai hakim Bashrah di masa khilafazh Umar bin Abdil Aziz. Ia diangkat oleh Adi bin Artha'ah, amir Bashrah dibawah wewenang Umar bin Abdil Aziz, setelah sebelumnya enggan untuk menerima jabatan tersebut.

Ada sejumlah kisah Iyas bin Mu'awiyah terkait hal ini, yang disebutkan oleh al-Karabisi dalam *Adab al-Qadhâ'*. Ia berkata: "Ubaidullah bin Aisyah meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Umar al-Qaisi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Orang-orang berkata kepada Iyas ketika ia enggan menerima wewenang (jabatan hakim): 'Wahai Abu Abdillah! Pilihkanlah (seorang hakim) untuk kami.'

Iyas berkata: 'Aku tidak mau memegang jabatan itu.' Dikatakan kepadanya: 'Andaikan kau menemukan seseorang yang karu ridhai (untuk memegang jabatan ini), apakah kau mau menunjukkan siapakah dia?'

Iyas menjawab: 'Ya.' Dikatakan kepadanya: 'Dan kau ridha kepadanya jika ia memegang jabatan itu, jika memang ia diridhai (untuk memegangnya).' Iyas menjawab: 'Ya.' Dikatakan kepadanya: 'Kaulah orang yang terbaik dan diridhai (untuk memegang jabatan hakim).'

Mereka terus mendesak Iyas, sampai akhirnya Iyas bersedia memegang jabatan hakim.'"

Saya katakan: Setelah itu terjadi perselisihan antara Iyas dan Adi bin Artha'ah, lalu Iyas pergi menemui Umar bin Abdil Aziz, lalu Adi langsung mengangkat al-Hasan al-Bashri sebagai hakim Bashrah untuk menggantikannya.

Umar bin Abdil Aziz mengingkari sikap Adi yang disampaikan Iyas kepadanya, namun Umar menyetujui tindakan yang dilakukan Adi terkait pengangkatan al-Hasan sebagai hakim Bashrah untuk menggantikan Iyas. Demikian menurut keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Syabbah.

Iyas wafat pada tahun 122 H, dan ia perawi *tsiqah* menurut semua imam hadits.

Perkataan: [وَالْحَسَنَ] "Dan al-Hasan." Nama lengkapnya adalah al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Bashri. Ia adalah imam masyhur, menjabat hakim Bashrah dalam waktu yang tidak lama. Ia diangkat oleh Adi, amir Bashrah, sebagai hakim wilayah setempat, seperti yang telah kami sebutkan di atas. Al-Hasan wafat pada tahun 110 H.

Perkataan: [وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ] "Tsumamah bin Abdillah bin Anas." Ia seorang perawi masyhur, dan ia seorang *tabi'iy* yang *tsiqah*. Ia menjabat hakim Bashrah, mewakili Abu Burdah. Setelah itu, ia menjabat sebagai hakim utama Bashrah di awal-awal masa khilafazh Hisyam bin Abdil Malik. Ia diangkat sebagai hakim oleh Khalid al-Qasri pada tahun 106 H, lalu dicopot dari jabatannya pada tahun 110 H.

Dikatakan dalam sumber lain; ia dicopot dari jabatannya pada tahun 109 H. Sebagai gantinya, Khalid mengangkat Hilal bin Abi Burdah. Lalu setelah itu, Tsumamah meninggal dunia.

Perkataan: [وَبِلَالَ بْنَ أَبِي بردة] "Bilal bin Abi Burdah." Nama lengkapnya adalah Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, ia adalah kawan Khalid bin Abdillah al-Qasari, lalu Khalid menangkatnya sebagai hakim Bashrah ketika Khalid menjadi amir wilayah tersebut di bawah wewenang Hisyam bin Abdil Malik.

Khalid juga melimpahkan wewenang penjaga keamanan kepadanya, sehingga ia menjadi seorang amir dan hakim. Ia tetap memegang jabatannya sebagai hakim, sampai akhirnya, ia dibunuh oleh Yusuf bin Umar ats-Tsaqafi, ketika ia menjadi hakim Bashrah setelah Khalid.

Yusuf bin Umar ats-Tsaqafi menyiksa Khalid dan para bawahannya, termasuk di antaranya Bilal. Peristiwa ini terjadi pada tahun 120 H. Dikatakan dalam salah satu riwayat, bahwa Bilal bin Abi Burdah meninggal dunia di dalam penahanan Yusuf.

At-Tirmidzi meriwayatkan satu haditsnya. Hanya saja, ia tidak terpuji dalam putusan-putusan hukum yang ia jatuhkan. Dikatakan, bahwa ia berkata: "Ada dua orang mengajukan perkara kepadaku, lalu aku mendapati salah satu dari keduanya, lebih ramah bagi hatiku, lalu aku memutuskan memenangkannya," seperti yang disebutkan oleh Abu al-Abbas al-Mubarrid dalam *al-Kâmil*.

Perkataan: [وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ] "Abdullah bin Buraidah al-Aslami." Ia adalah seorang *tabi'iy* masyhur, memegang jabatan hakim Marwa

setelah saudaranya; Sulaiman, pada tahun 115 H, sampai ia tutup usia ketika masih memegang jabatan tersebut pada tahun 115 H, pada masa kekuasaan Asad bin Abdillah al-Qasari di Khuarasan. Asad bin Abdillah al-Qasari adalah saudara Khalid al-Qasari.

Hadits Abdullah bin Buraidah bin al-Khashib ini tercantum dalam enam kitab induk hadits (*al-Kutub as-Sittah*).

Perkataan: [وَعَامِرَ بْنَ عَبْدَةَ] "Amir bin Abdah." Lafazh عَبْدَةَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba* bertitik satu; عَبَدَةَ. Dikatakan dalam pendapat lain: "Dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ba*: عَبْدَةَ." Demikian seperti yang disebutkan oleh Ibnu Makula dengan dua cara pembacaan.

Ada juga yang mengatakan: "عَبِدَةَ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* dan menambahkan huruf *ya*." Semua perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, menyebut عَبْدَةَ; dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ba*, kecuali Bajalah bin Abdah yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab "al-Jizyah", karena ia membaca huruf *ba* dengan berharakat; عَبَدَةَ.

Amir, nama lengkapnya adalah Amir al-Bajali Abu Iyas al-Kufi. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Ia termasuk salah satu jajaran para Tabi'in generasi pertama yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud. Perawi-perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah al-Musayyib bin Rafi' dan Abu Ishaq. Haditsnya tercantum dalam riwayat an-Nasa-i. Ia pernah menjabat hakim wilayah Kufah, dan ia memiliki umur panjang.

Perkataan: [وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ] "Abbad bin Manshur." Nama lengkapnya adalah Abbad bin Manshur an-Naji; dibaca dengan huruf *nun* dan *jim*. *Kunyah*-nya adalah Abu Salamah, ia orang Bashrah.

Abu Dawud berkata: "Ia menjabat sebagai hakim Bashrah sebanyak lima kali." Umar bin Syabbah menyebutkan, bahwa ia pertama kali menjabat sebagai hakim pada tahun 127 H, diangkat oleh Yazid bin Umar bin Hubairah.

Selanjutnya ketika Yazid bin Umar bin Hubairah dicopot dari jabatannya, lalu digantikan oleh Muhammad bin Qutaibah berkuasa di Bashrah, ia mencopot Abbad, dan mengangkat Mu'awiyah bin Amr sebagai gantinya. Namun setelah itu, Mu'awiyah mengundurkan diri, lalu Muslim membebaskannya dari tugas, dan kembali mengangkat Abbad bin Manshur sebagai hakim Bashrah.

Abbad dituding menganut paham Qadariyah dan memalsukan hadits, sehingga para imam hadits *mendhaifkannya* karena alasan tersebut.

Dikatakan dalam salah satu sumber, bahwa hafalannya mengalami perubahan. Haditsnya tercantum dalam *as-Sunan al-Arba'ah*. Al-Bukhari menyebutkan haditsnya secara *mu'allaq*. Ia wafat pada tahun 152 H.

Perkataan: [يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ] "Mereka membolehkan (memberlakukan) surat-surat para hakim, tanpa dihadiri para saksi," dan seterusnya. Maksudnya adalah perkataan: ((فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ)) "Maka carilah jalan keluarnya."

Lafazh الْمَخْرَجَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *kha* bertitik satu, dan di akhirnya ada huruf *jim*. Artinya; carilah jalan keluar dari tanggungan tersebut, bisa dengan menuduh buktinya, dengan menunjukkan sesuatu yang bisa diterima, sehingga kesaksiannya batal. Atau, bisa juga dengan menunjukkan bahwa orang yang diberi kesaksian, terbebas dari kesaksian tersebut.

Perkataan: [وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ على كتاب القَاضِي الْبَيِّنَة بن أَبِي لَيْلَى] "Orang pertama yang meminta bukti untuk surat hakim adalah Ibnu Abi Laila." Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Laila, hakim dan imam Kufah. Ia menjabat sebagai hakim Kufah pada masa Yusuf bin Umar ats-Tsaqafi, di masa khilafazh al-Walid bin Yazid. Ia wafat pada tahun 148 H, dan tingkatannya adalah *shaduq*.

Para imam hadits menyepakati, haditsnya dhaif, karena hafalannya buruk. As-Saji berkata: "Putusan hukumnya dipuji. Adapun di bidang hadits, ia bukan hujjah." Ahmad berkata: "Fiqh-nya Ibnu Abi Laila, lebih aku sukai daripada haditsnya."

Haditsnya tercantum dalam empat kitab *Sunan*. Al-Mizzi di dalam *at-Tahdzîb*, lengah dan tidak memberikan tanda ulasan al-Bukhari untuk hadits ini. Ia juga tidak mencantumkan biografi Sawwar bin Abdullah yang disebutkan setelahnya, padahal ia (al-Mizzi) adalah orang yang paling mengetahui para perawi yang disebutkan oleh Mu'awiyah bin Abdil Karim dalam sanad ini, di antara parawi, yang ia tidak meriwayatkan hadits perawi-perawi tersebut dengan sanad yang tersambung.

Perkataan: [وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Dan Sawwar bin Abdillah." Lafazh سَوَّارُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* tak bertitik dan men-*tasydid*-kan huruf *wawu*. Nama lengkapnya adalah Sawwar bin Abdillah al-Anbari, nisbat kepada Bani Anbar dari kalangan bani Tamim.

Ibnu Hibban berkata dalam *ats-Tsiqât*: "Ia seorang faqih, diangkat sebagai hakim Bashrah oleh al-Manshur pada tahun 138 H. Ia tetap menjabat sebagai hakim Bashrah sampai tutup usia pada bulan Dzulqa'dah 156 H.

Cucunya, Sawwar bin Abdillah bin Sawwar bin Abdillah, menjabat sebagai hakim Rushafah di Baghdad dan Sisi Timur. Haditsnya tercantum dalam tiga kitab *Sunan*. Ia wafat pada tahun 245 H."

Perkataan: [وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ] "Abu Nu'aim berkata kepada kami." Nama lengkapnya adalah al-Fadhl bin Dukain.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِالتَّصْغِيرِ بن مُحْرِزٍ] "Ubaidullah—dibaca dalam bentuk *tashghîr*—bin Muhriz meriwayatkan kepada kami." Lafazh مُحْرِزٍ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *ha* tak bertitik, meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, lalu setelah itu huruf *zai*; Muhriz. Ia orang Kufah.

Saya tidak mengetahui seorang perawi pun yang meriwayatkan haditsnya, kecuali Abu Nu'aim. Dan ia tidak memiliki satu atsar pun dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*, selain atsar ini. Al-Mizzi juga tidak mencantumkan tambahan apa pun dalam biografi Ubaidullah bin Muhriz, selain yang tercantum dalam atsar ini saja.

Perkataan: [جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ] "Aku membawa surat dari Musa bin Anas ke hadapan hakim Bashrah." Nama lengkapnya adalah Musa bin Anas bin Malik, ia seorang *tabi'iy* masyhur, menjabat sebagai hakim Bashrah di bawah kekuasaan al-Hakam bin Ayyub ats-Tsaqafi.

Ia adalah perawi *tsiqah*, haditsnya tercantum dalam enam kitab induk hadits (*al-Kutub as-Sittah*). Ibnu Hibban berkata dalam *ats-Tsiqât*: "Ia meninggal dunia setelah saudaranya, an-Nadhr, di Bashrah. Dan, an-Nadhr wafat sebelum al-Hasan al-Bashri pada tahun 108 atau 109 H."

Perkataan: [فَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Lalu aku membawa surat tersebut ke hadapan al-Qasim bin Abdirrahman." Nama lengkapnya adalah al-Qasim bin Abdirrahman bin Abdillah bin Mas'ud al-Mas'udi, *kunyah*-nya Abu Abdillah.

Al-Ijli berkata: "Ia *tsiqah*, menjabat sebagai hakim Kufah pada masa khilafazh Umar bin Abdil Aziz. Ia tidak mau menerima gaji sebagai seorang hakim. Ia perawi *tsiqah*, shalih, dan seorang *tabi'iy*."

Ibnu al-Madini berkata: "Ia tidak bertemu seorang Sahabat pun, selain Jabir bin Samurah. Dan dikatakan dalam salah satu sumber, bahwa ia meninggal dunia pada tahun 116 H."

Perkataan: [فَأَجَازَهُ] "....." Lafazh ini dibaca dengan huruf *jim*, maksudnya memberlakukan dan mengamalkannya.

CATATAN PENTING

Tercantum dalam kitab *al-Mughnî* milik Ibnu Qudamah; tercantum dalam perkataan para imam fatwa, bahwa surat seorang hakim kepada hakim lain, disyaratkan harus disaksikan oleh dua saksi adil, dan tidak cukup hanya dengan mengenali tulisan tangan dan stempel si hakim saja.

Ibnu Qudamah menuturkan dari al-Hasan, Sawwar, dan al-Hasan al-Anbari, bahwa mereka berkata: "Jika yang bersangkutan mengetahui tulisan tangan dan stempel si hakim, ia boleh menerimanya." Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur.

Saya katakan: Pendapat ini menyelisihi riwayat yang dinukil oleh al-Bukhari dari Sawwar, yang menyebutkan bahwa ia adalah orang pertama yang meminta bukti.

Termasuk dalam jajaran nama-nama yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di atas, adalah nama-nama hakim berbagai wilayah dari kalangan Tabi'in dan generasi setelahnya, yang disebutkan oleh al-Bukhari.

Perkataan: [وَكَرِهَ الْحَسَنُ] "Al-Hasan memakruhkan." Nama lengkapnya adalah al-Hasan al-Bashri. Dan nama lengkap Abu Qilabah adalah Abu Qilabah al-Jarmiy; dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*.

Perkataan: [أَنْ يَشْهَدَ] "Bersaksi." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama; huruf *ya*, *fa'il*-nya tidak dicantumkan. Maksudnya, seorang saksi memberikan kesaksian.

Perkataan: [عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيْهَا] "Atas suatu wasiat, sampai yang bersangkutan mengetahui isi wasiat tersebut." Sanad atsar al-Hasan disambungkan oleh ad-Darimi dari riwayat Hisyam bin Hassan darinya, ia berkata: "Janganlah engkau bersaksi atas suatu wasiat, sampai wasiat tersebut dibacakan kepadamu. Dan janganlah engkau bersaksi terhadap orang yang tidak engkau kenali."

Atsar serupa juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Yunus bin Ubaid dari al-Hasan.

Atapun atsar Abu Qilabah, sanadnya disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ya'qub bin Sufyan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, ia berkata, "Abu Qilabah berkata tentang orang yang berkata: 'Bersaksilah terhadap tulisan yang tercantum dalam lembaran ini,' 'Tidak, sampai isinya diketahui terlebih dahulu.'"

Ya'qub menambahkan: "Abu Qilabah berkata: 'Bisa jadi, di dalam (tulisan)nya terdapat kezaliman.'" Lafazh tambahan ini menyebutkan sebab larangan bersaksi terhadap surat wasiat, sebelum diketahui isinya.

Ad-Dawudi dari kalangan fuqaha Malikiyah, menyetujui pendapat ini. Ia berkata: "Inilah pendapat yang benar; tidak boleh memberikan kesaksian terhadap suatu wasiat, sebelum diketahui isinya."

Ibnu at-Tin memberikan ulasan setelahnya, bahwa jika di dalam wasiat tersebut terdapat kezaliman, hal itu tidaklah menghalangi penyampaian wasiat tersebut, karena hakim berwenang menolaknya, jika memang hukum syariat mewajibkan untuk menolak wasiat tersebut. Untuk wasiat yang tidak berisi kezaliman, wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Dengan demikian, kekhawatiran adanya kezaliman di dalam wasiat, bukanlah penghalang untuk menyampaikan wasiat tersebut. Tapi, yang menjadi penghalangnya adalah ketidaktahuan terhadap isi wasiat yang dipersaksikan.

Ibnu at-Tin berkata: "Sisi kezalimannya adalah; banyak orang yang ingin menutup-nutupi persoalan wasiat, karena kemungkinan ia tidak mati, sehingga ia tidak mempersaksikan wasiat tersebut, dan terus-menerus menutup-nutupinya."

Perkataan: [وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ إلخ] "Nabi ﷺ mengirim surat kepada penduduk Khaibar ...." Lafazh ini adalah bagian dari hadits Sahal bin Abi Hatsmah terkait kisah Huwayyishah dan Muhayyishah, dan terbunuhnya Abdullah bin Sahal di Khaibar.

Syarah hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "ad-Diyât", Bab: "*al-Qasamah*". Al-Bukhari mencantumkan lafazh ini dalam Bab: "*Kitâbatul hâkim 'ilâ 'ummâlihi*", pada dua puluh satu bab berikutnya.

Perkataan: [وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ السِّتْرِ] "Az-Zuhri berkata terkait kesaksian terhadap seorang wanita dari balik tirai." Yakni dari belakang hakim.

Perkataan: [إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ] "Jika kau mengenalinya, maka bersaksilah." Sanad atsar ini disambungkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari jalur Ja'far bin Barqan, dari az-Zuhri, dengan lafazh atsar serupa.

Makna atsar ini adalah, saksi tidak disyaratkan harus melihat si wanita pada saat memberikan kesaksian. Tapi cukup mengenali wanita tersebut dengan cara apa saja. Terkait permasalahan ini, ada perbedaan pendapat seperti yang telah saya isyaratkan dalam Kitab "asy-Syahadât".

Perkataan: [لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ] "Ketika Nabi ﷺ hendak mengirim surat kepada bangsa Romawi." Peristiwa ini terjadi pada tahun 6 H, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam syarah hadits panjang Abu Sufyan, yang tercantum dalam Kitab "Bad'ul Khalq".

Perkataan: [قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يقرؤون كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا] "Orang-orang berkata: 'Mereka tidak mau membaca surat, kecuali surat yang berstempel.'" Saya tidak mengetahui secara persis, siapakah yang berkata ini.

Perkataan: [فَاتَّخَذَ خَاتَمًا إلخ] "Beliau akhirnya membuat cincin (stempel) ...." Syarah hadits ini sudah disebutkan sebelumnya secara lengkap di akhir-akhir Kitab "al-Libâs".

Ada tiga hukum yang terkandung dalam bab ini beserta atsar-atsarnya:

Pertama; hukum kesaksian atas tulisan.

Kedua; hukum surat yang dikirim seorang hakim kepada hakim lainnya.

Ketiga; hukum kesaksian terhadap pengakuan akan isi surat.

Menutu tekstual judul dan atsar-atsar yang disebutkan al-Bukhari, hal itu boleh.

Terkait hukum *pertama*; Ibnu Baththal berkata: "Ulama sepakat, bahwa kesaksian seorang saksi tidak dibolehkan, manakala ia melihat tulisannya. Kecuali jika ia ingat kesaksian tersebut.

Maka dari itu, jika ia tidak menghafal tulisannya, ia tidak boleh bersaksi, karena siapa pun bisa membuat stempel (cincin) dan menulis surat. Pemalsuan serupa pernah terjadi pada masa Utsman dalam kisah yang disebutkan dalam sebab pembunuhan terhadapnya."

Allah ﷻ berfirman: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ "*Kecuali orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini.*" (QS. Az-Zukhruf [43]: 86)

Malik membolehkan bersaksi atas tulisan. Ibnu Syu'ban meriwayatkan dari Ibnu Wahab, bahwa ia berkata: "Aku tidak berpedoman pada perkataan Malik terkat persoalan ini."

Ath-Thahwi berkata: "Malik menyelisihi seluruh fuqaha terkait persoalan ini. mereka menganggap perkataan Malik terkait persoalan ini, *syadz* (*nyeleneh*), karena tulisan bisa saja sama, dan—menurut salah satu pendapat Malik yang lainnya—kesaksian terhadap tulisan bukanlah kesaksian, dan bukan pula penglihatan mata."

Muhammad bin al-Harits berkata: "Kesaksian terhadap tulisan, adalah kekeliruan, karena Malik berkata terkait orang yang berkata: 'Aku mendengar Fulan berkata: 'Aku melihat si Fulan membunuh Fulan, atau mentalak istrinya, atau menuduh orang lain berbuat zina,' ia tidak boleh bersaksi atas kesaksiannya, kecuali jika ia menunjukkan saksi atas kesaksiannya.'"

Ia berkata: "Tulisan lebih jauh dan lebih lemah dari kesaksian ini." Ia juga berkata: "Kesaksian atas tulisan, pada hakikatnya adalah meminta orang-orang yang sudah mati, untuk bersaksi."

Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim berkata: "Di masa kami, kesaksian atas tulisan, tidak dibolehkan, karena orang-orang telah melakukan berbagai macam perbuatan keji. Malik berkata: 'Muncul banyak putusan-putusan hukum bagi banyak orang, seperti kekejian-kekejian yang mereka lakukan.'"

Pada masa lalu, orang-orang membolehkan (memberlakukan) kesaksian terhadap stempel hakim. Setelah itu Malik berpendapat: "Kesaksian tersebut tidak boleh."

Perkataan sejumlah imam-imam fuqaha Malikiyah ini, sesuai dengan pendapat jumhur fuqaha. Abu Ali al-Karabisi berkata dalam kitab *Adabul qadhâ'*, miliknya: "Sejumlah orang yang tidak memiliki

pikiran mendalam, membolehkan kesaksian terhadap tulisan, karena banyak pengganda tulisan yang bisa meniru tulisan asli, hingga tulisan tersebut terasa rumit dan tidak bisa diketahui dengan jelas oleh orang yang paling berilmu di antara mereka." Demikian pernyataan Abu Ali al-Karabisi.

Jika situasi masa itu sudah seperti ini, lantas bagaimana dengan generasi-generasi yang datang setelahnya, di mana mereka lebih cepat melakukan keburukan daripada orang-orang sebelumnya, lebih jeli dalam memikirkan keburukan, lebih banyak melakukannya.

Hukum *kedua*; Ibnu Baththal berkata: "Ahlul ilmi berbeda pendapat terkait surat para hakim. Jumhur fuqaha berpendapat: 'Boleh diterapkan (tanpa menghadirkan saksi). Fuqaha Hanafiyah mengecualikan persoalan *hudud*.' Dan ini adalah pendapat asy-Syafi'i.

Dalil yang dijadikan hujjah oleh al-Bukhari untuk menganggapi pendapat fuqaha Hanafiyah, adalah dalil yang kuat, karena kasus pembunuhan tidak sengaja, tidaklah menjadi harta, kecuali setelah pembunuhan terbukti."

Ia juga berkata: "Riwayat yang disebutkan oleh al-Bukhari dari para hakim Tabi'in yang membolehkan penerapan surat hakim (tanpa saksi), hujjah mereka terkait hal, nampak jelas dari hadits ini, karena Nabi ﷺ mengirim surat kepada raja-raja, dan tidak dinukil adanya keterangan bahwa beliau mempersaksikan penulisan surat-surat tersebut pada seorang pun."

Ia juga berkata: "Selanjutnya, fuqaha seluruh wilayah menyepakati pendapat Sawwar dan Ibnu Abi Laila yang mensyaratkan saksi, karena orang-orang sudah banyak yang rusak, sehingga kesaksian harus dijaga dengan hati-hati demi melindungi darah dan harta benda.

Abdullah bin Nafi' meriwayatkan dari Malik, ia berkata: 'Dulu, orang-orang memberlakukan stempel. Sampai-sampai, seorang hakim mengirim surat kepada seseorang lalu membubuhinya dengan stempel saja, tidak lebih dari itu. Kemudian isi surat tersebut dilaksanakan.

Sampai akhirnya, banyak orang-orang yang dituduh dan dicurigai, hingga tidak ada perkataan seorang pun yang diterima, kecuali dikuatkan oleh dua saksi."

Hukum *ketiga*; Ibnu Baththal berkata: "Ahlul ilmi berbeda pendapat, terkait ketika seorang hakim menghadirkan dua saksi atas surat yang ia tulis, namun si hakim tidak membacakan isi surat tersebut kepada kedua saksi, dan tidak memberitahukan isinya kepada keduanya."

Malik berpendapat: "Boleh."

Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendapat: "Tidak boleh, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ '*Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui.*' (QS. Yusuf [12]: 81)."

Ibnu Baththal berkata: "Hujjah Malik adalah; ketika hakim mengetahui surat tertentu adalah surat tulisannya, tujuan dari mempersaksikan surat yang dimaksud adalah untuk memberitahukan hakim si penerima surat, bahwa isi surat tersebut diberlakukan oleh hakim pengirim terkait sejumlah persoalan, yang tidak harus diketahui oleh semua orang. Sama halnya seperti wasiat; manakala orang yang berwasiat ingat, tentu ia tidak melalaikannya."

Ia juga berkata: "Malik membolehkan dua saksi bersaksi terhadap wasiat yang dibumbuhi stempel dan juga surat yang terlipat, lalu kedua saksi berkata kepada hakim: 'Kami bersaksi atas keputusan (hakim pertama yang mengirimkan surat), beserta semua isi surat tersebut.'

Hujjahnya adalah; Nabi ﷺ mengirimkan surat kepada para petugas beliau, tanpa membacakan isi surat tersebut kepada kurir surat, padahal surat tersebut berisi hukum-hukum dan sunan-sunan."

Ath-Thahawi berkata: "Dari hadits Anas dapat disimpulkan, bahwa ketika surat tidak dibumbuhi stempel, hujjah isi surat tetap berlaku, karena Nabi ﷺ ingin mengirimkan surat kepada para petugas beliau, dan beliau hanya membuat stempel (cincin) karena orang-orang berkata: 'Mereka (orang-orang Romawi) tidak mau membaca surat,

kecuali surat yang berstempel.' Ini menunjukkan, bahwa surat hakim adalah hujjah, entah dibumbuhi stempel ataupun tidak berstempel."

Ahlul ilmi berbeda pendapat terkait putusan berdasarkan tulisan semata. Contoh: Seorang hakim melihat tulisannya tentang putusan hukum, lalu pihak yang diputuskan menang, memintanya untuk menerapkan isi tulisan tersebut.

Menurut mayoritas ahlul ilmi, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hukum berdasarkan tulisan semata, sampai ia teringat kejadiannya, seperti halnya terkait persoalan saksi. Pendapat ini dikemukakan oleh asy-Syafi'i.

Dikatakan dalam pendapat lain; jika tulisan tersebut disimpan oleh hakim atau saksi, sejak putusan hukum diberlakukan terhadap saksi, atau saksi menyimpan tulisan tersebut, sampai hakim diminta untuk menjatuhkan putusan hukum, atau saksi diminta untuk memberikan kesaksian, hukumnya boleh meski hakim atau saksi tidak ingat kejadian. Sementara jika hakim atau saksi tidak ingat kejadiannya, maka tulisan tersebut tidak boleh diterapkan.

Dikatakan dalam pendapat lain; jika hakim yakin bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, ia boleh menjatuhkan hukum dan memberikan kesaksian, meski tidak teringat kejadiannya.

Pendapat terbaik terkait persoalan ini adalah pendapat Abu Yusuf, Muhammad, dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad, yang dikuatkan oleh sebagian besar pengikut-pengikutnya.

Pendapat pertama adalah pendapat Malik dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Ibnu al-Munir berkata: "Pensyarah tidak membahas apa yang dimaksudkan dari bab ini, karena al-Bukhari menyebut tulisan surat dengan berdalil pada surat Nabi ﷺ untuk bangsa Romawi. Siapa pun boleh mengatakan, bahwa isi surat Nabi ﷺ tersebut adalah mengajak bangsa Romawi masuk Islam.

Persoalan ini sudah masyhur, karena adanya mukjizat dan kepastian akan kebenaran beliau terkait apa yang beliau serukan, sehingga surat tersebut tidak bersifat wajib bagi mereka, karena menurut orang yang berpendapat demikian, tulisan surat semata hanyalah menunjukkan dugaan. Padahal, Islam tidaklah cukup hanya dengan dugaan semata, berdasarkan ijma'.

Ini menunjukkan, bahwa ilmu didapatkan melalui isi tulisan disertai *kemutawatiran* surat tersebut sebelumnya. Dengan demikian, surat tersebut laksana peringatan dan penegasan peringatan. Padahal, bisa jadi kurir surat tersebut membaca isinya, dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya.

Yang benar, acuan urusan beliau diketahui dengan petunjuk-petunjuk keadaan yang menyertai si kurir surat. Sedangkan untuk persoalan kesaksian terhadap tulisan, seharusnya cukup dengan sekedar adanya tulisan saja."

Ibnu al-Munir juga berkata: "Perbedaan antara kesaksian terhadap tulisan, dengan surat seorang hakim yang ditujukan kepada hakim lainnya adalah sebagai berikut; kalangan yang menyatakan pendapat pertama jumlahnya lebih sedikit daripada kalangan yang menyatakan pendapat kedua. Artinya, adanya kemungkinan pada pendapat pertama, dan jarangnya kasus yang terjadi pada pendapat kedua, karena jauhnya kemungkinan pemalsuan surat keputusan hakim. Terlebih, surat keputusan hakim bisa tinjau kembali. Karenanya, pendapat kedua ini diterapkan secara luas di kalangan para hakim dan wakil-wakilnya. *Wallâhu a'lam.*"

BAB 16

Kapankah Seseorang Wajib Menjadi Hakim?

١٦ - بَاب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَى، وَلَا يَخْشَوْا النَّاسَ، وَلَا يَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦] وَقَرَأَ: ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ ﴾ اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَقَرَأَ: ﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ، فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ ﴾ [الأنبياء: ٧٨ - ٧٩] فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ،

وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ. وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خُطَّةً[30] كَانَتْ فِيْهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِمًا، حَلِيْمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا سَئُولًا عَنْ الْعِلْمِ.

Al-Hasan berkata: "Allah mengambil perjanjian dari para hakim, agar mereka tidak mengikuti hawa nafsu, tidak takut kepada manusia, dan tidak menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah."

Setelah itu al-Hasan membaca: "*Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*" (QS. Shad [38]: 26)

Ia juga membaca: "*Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 44)

---

[30] Dalam naskah (ص) tertulis: خصلة.

"*Sebab mereka diperintahkan memelihara,*" yaitu sebab mereka diperintahkan untuk menjaga Kitab Allah (al-ayat).

Ia juga membaca: "*Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena (ladang itu) dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Dan Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman (tentang hukum yang lebih tepat); dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu.*" (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 78-79)

Allah memuji Sulaiman, dan tidak mencela Dawud. Andaikan Allah tidak menyebutkan urusan dua orang ini, tentu binasalah para hakim, karena Allah memuji Sulaiman karena ilmunya, dan memaafkan Dawud karena ijtihadnya.

Muzahim bin Zufar berkata: "Umar bin Abdil Aziz berkata kepada kami: 'Ada lima perkara, yang apabila seorang hakim tidak memiliki salah satu di antaranya, maka ada kekurangan pada dirinya; mengerti, santun, kuat, berilmu, dan suka bertanya tentang ilmu.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ] "Bab: Kapankah seseorang wajib menjadi hakim?" Yakni, kapankah seseorang berhak menjadi hakim.

Abu Ali al-Karabisi, Sahabat asy-Syafi'i, berkata dalam kitab *Âdâbul Qadhâ'* miliknya: "Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama terdahulu, bahwa orang yang paling layak memutuskan perkara di antara kaum muslimin, adalah orang yang nampak jelas keutamaannya, kejujurannya, keilmuannya, dan sifat wara'nya. Di samping juga hafal Kitab Allah, mengetahui sebagian besar hukum-hukum Kitab Allah, mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ, dan hafal sebagian besar di antaranya.

Juga mengetahui perkataan para Sahabat, mengetahui kesepakatan dan perbedaan pendapat, mengetahui perkataan fuqaha Tabi'in, bisa membedakan antara yang shahih dan yang dhaif, mencari dalil perisitwa-peristiwa yang terjadi di dalam kitab (al-Qur-an), jika tidak menemukan dalil di dalam kitab (al-Qur-an), maka mencari dalam sunnah, dan jika tidak menemukan dalil dalam sunnah, maka mengamalkan apa yang sudah menjadi kesepakatan para Sahabat.

Selanjutnya, apabila Sahabat berbeda pendapat, ia mengamalkan mana di antara pendapat Sahabat yang lebih sesuai dengan al-Qur-an, lalu setelah itu mana yang lebih sesuai dengan sunnah, lalu setelah itu mana yang lebih sesuai dengan fatwa para pembesar Sahabat.

Juga harus banyak-banyak membaca dan bermusyawarah dengan ahlul ilmi. Selain memiliki sifat wara', juga harus menjaga lisan, perut, dan kemaluan, memahami perkataan lawan. Setelah itu, ia harus memiliki akal yang jauh dari hawa nafsu."

Setelah itu al-Hasan berkata: "Meski kami tahu, bahwa tak seorang pun di muka bumi ini yang memiliki semua kriteria ini. Namun, di setiap zamannya, wajib dicari manakah yang paling sempurna dan yang terbaik."

Al-Muhallab berkata: "Anjuran untuk menjadi seorang hakim, seseorang tidak cukup hanya dengan memandang dirinya layak untuk itu. Tapi, untuk menjadi seorang hakim, orang-orang harus menilai bahwa dirinya layak untuk itu."

Ibnu Habib berkata: "Diriwayatkan dari Malik; hakim haruslah orang yang memiliki ilmu dan berakal."

Ibnu Habib berkata: "Jika tidak punya ilmu, maka ia harus berakal dan memiliki sifat wara', karena dengan sifat wara', ia menahan diri dari segala keburukan, dan dengan akal, ia bisa bertanya. Orang seperti ini ketika mencari ilmu, pasti menemukannya. Namun jika mencari akal, tentu tidak menemukannya."

Ibnu al-Arabi berkata: "Ahlul ilmi sepakat, bahwa seorang hakim tidak disyaratkan harus kaya. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ: ﴿وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ﴾ *'Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?' (Nabi) menjawab: 'Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 247) (al-ayat)."

Ia berkata: "Seorang hakim menurut hukum syariat, adalah orang kaya, karena kekayaannya ada pada Baitulmal. Untuk itu, ketika sumber pendapatan Baitulmal terhalang, dan seorang hakim memerlukan harta, saat itu lebih baik mengangkat orang kaya sebagai hakim, daripada orang fakir, karena ketika orang fakir menjadi hakim di tengah situasi tidak adanya bantuan dari Baitulmal, ia rentan mengambil sesuatu yang tidak boleh diambil."

Saya katakan: Yang dikatakan Ibnu al-Arabi ini berkaitan dengan zamannya. Ia tidak menjumpai zaman di mana orang yang menginginkan jabatan hakim, dengan terus terang menyatakan, bahwa alasan yang membuatnya menginginkan jabatan tersebut adalah ingin mendapatkan kebutuhan hidup. Dan sebagai informasi, hakim tersebut tidak mendapatkan bantuan apa pun dari Baitulmal.

Ahlul ilmi sepakat, seorang hakim disyaratkan harus lelaki. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari fuqaha Hanafiyah. Hanya saja, mereka mengecualikan persoalan *hudud*. Sementara Ibnu Jarir menyatakan secara mutlak.

Hujjah jumhur adalah hadits shahih yang menyebutkan: "Tidaklah beruntung, suatu kaum yang melimpahkan (wewenang) urusan-urusan mereka kepada seorang wanita." Hadits ini sudah disampaikan sebelumnya.

Alasan lain; seorang hakim memerlukan kesempurnaan pendapat. Dan, pendapat seorang wanita tidaklah sempurna. Terlebih ketika berada di tempat-tempat pertemuan kaum lelaki.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ] "Al-Hasan berkata." Nama lengkapnya adalah al-Hasan al-Bashri.

Perkataan:

[أَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لَا يَتَّبِعُوا الْهَوَى وَلَا يَخْشَوُا النَّاسَ وَلَا يَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ثُمَّ قَرَأَ ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ إِلَى ﴿ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ وَقَرَأَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾]

"Allah mengambil perjanjian dari para hakim, agar mereka tidak mengikuti hawa nafsu, tidak takut kepada manusia, dan tidak menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga murah." Setelah itu al-Hasan membaca: "*Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi,*" sampai firman-Nya: "*Hari perhitungan.*" (QS. Shad [38]: 26) Ia juga membaca: "*Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya,*" sampai firman-Nya: "*Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 44)

Saya katakan: Yang dimaksudkan oleh al-Hasan al-Bashri dari firman Allah: ﴿ يَدَاوُدُ ﴾ "*Wahai Dawud!*" adalah firman-Nya: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ "*Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.*" (QS. Shad [38]: 26) Dan yang ia maksudkan dari ayat surah Al-Mâ-idah di atas, adalah ayat berikutnya.

Al-Bukhari menyebutkan larangan-larangan ini karena ingin mengisyaratkan, bahwa larangan terhadap sesuatu, adalah perintah melakukan kebalikannya. Larangan mengikuti hawa nafsu, mengandung perintah untuk memutuskan perkara dengan kebenaran. Larangan takut kepada sesama manusia, mengandung perintah takut kepada Allah. Dan di antara konsekwensi takut kepada Allah adalah memutuskan dengan kebenaran.

Larangan menjual ayat-ayat Allah, mengandung perintah untuk mengikuti petunjuk ayat-ayat-Nya. Adanya harga disebut dengan sifat sedikit, semata untuk mengisyaratkan bahwa itulah sifat yang selalu melekat padanya, karena dijadikan sebagai imbalan untuk ayat-ayat Allah, karena ayat-ayat Allah jauh lebih mahal dari dunia seisinya.

Perkataan: [بِمَا اسْتُحْفِظُوا: اسْتُوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ] "'Sebab mereka diperintahkan memelihara,' yaitu sebab mereka diperintahkan untuk menjaga Kitab Allah, (al-ayat)." Redaksi ini tercantum dalam riwayat al-Mustamli.

Redaksi ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Ia berkata tentang firman Allah ﷻ: ﴿بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ "*Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-Kitab Allah,*" yaitu karena mereka diperintahkan untuk menjaga Kitab Allah. Kalimat اسْتَحْفَظْتُهُ artinya aku menitipkan sesuatu kepadanya.

Perkataan: [وَقَرَأَ] "Ia membaca." Yakni al-Hasan al-Bashri: "Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang," (al-ayat). Telah diriwayatkan kepada kami dengan sanad tersambung dalam *Hilyatul Auliyâ'* milik Abu Nu'aim, dari riwayat Muhammad bin Ibrahim al-Hafizh yang dikenal sebagai Murabba'; dibaca dengan huruf *ba* bertitik satu dan huruf *'ain* tanpa titik, mengikuti bentuk wazan lafazh *Muhammad*, ia berkata: Sa'id—bin Sulaiman al-Wasithi—meriwayatkan kepada kami, Abu al-Awwam —Imran al-Qaththan—meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan—bin Abu al-Hasan al-Bashri-, lalu Abu Nu'aim menyebutkan atsar di atas.

Makna: "Allah mengambil perjanjian dari para hakim," yakni Allah memerintahkan mereka.

Perkataan: [فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ] "Allah memuji Nabi Sulaiman عليه السلام, dan tidak mencela Nabi Dawud عليه السلام. Andaikan Allah ﷻ tidak menyebutkan urusan dua orang ini," yakni Dawud dan Sulaiman.

Perkataan: ((لَرَأَيْتُ)) "Tentu kau melihat." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((لَرَوَيْتُ)) "Tentu aku meriwayatkan." ((أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا)) "Para hakim binasa," yakni karena dua ayat di atas menyebutkan, bahwa siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka ia kafir. Sehingga termasuk dalam keumuman ayat ini, orang yang sengaja dan orang yang tidak sengaja.

Sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ "*Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah.*" (QS. Shad [38]: 26) juga mencakup orang yang sengaja dan orang yang tidak sengaja.

Selanjutnya al-Bukhari berdalil pada ayat lain, terkait kisah putusan tentang ladang, bahwa ancaman tersebut (siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka ia kafir), khusus bagi orang yang sengaja (tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah).

Al-Bukhari mengisyaratkan demikian dengan mengatakakan: "Allah memuji Sulaiman karena ilmunya," yakni karena pengetahuan dan pemahamannya tentang alasan hukum dan memutuskan perkara berdasarkan alasan tersebut, "Dan memaafkan Dawud karena ijtihadnya," lafazh عَذَرَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dzal* bertitik satu.

Sebagian dari atsar ini telah diriwayatkan kepada kami dalam *Tafsîr Ibni Abi Hatim*, *al-Mujâlasah* milik Abu Bakar ad-Dainawari, dan *al-Amâli* milik ash-Shuli. Sebagian di antara mereka menambahi atas yang lain; dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid ath-Thawil, ia berkata: "Kami bertamu menemui Iyas bin Mu'awiyah bersama al-Hasan, ketika Iyas diangkat sebagai hakim. Iyas lantas menangis dan berkata: 'Wahai Abu Sa'id!—yakni al-Hasan al-Bashri—Mereka mengatakan bahwa hakim itu ada tiga; (*pertama*) hakim yang berijtihad lalu keliru, sehingga ia masuk Neraka. (*Kedua*) hakim yang condong bersama hawa nafsu, sehingga ia masuk Neraka. Dan (*ketiga*) hakim yang berijtihad lalu benar, sehingga ia masuk Surga.'

Al-Hasan berkata: 'Di dalam kisah Sulaiman yang Allah ﷻ ceritakan kepadamu, terdapat makna yang membantah orang yang mengatakan seperti itu.' Al-Hasan al-Bashri kemudian membaca: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ﴾ '*Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang,*' sampai firman-Nya: ﴿شَٰهِدِينَ﴾ '*Dan Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu.*'

Al-Hasan berkata: 'Allah memuji Sulaiman karena keputusannya benar, dan Allah tidak mencela Dawud karena keliru dalam memberikan keputusan.'

Setelah itu al-Hasan berkata: 'Allah mengambil perjanjian dari para hakim, agar mereka tidak menukarkan ayat-ayat-Nya dengan harga murah, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak takut kepada siapa pun manusia dalam menjatuhkan keputusan.' Setelah itu al-Hasan membaca: ﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً ﴾ '*Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi*,' sampai akhir ayat."

Saya katakan: Hadits yang diisyaratkan oleh Iyas, diriwayatkan oleh para pemilik kitab *Sunan*, dari hadits Buraidah. Hanya saja, lafazh yang tertera dalam riwayat mereka adalah: "Yang ketiga; hakim yang memutuskan tanpa ilmu."

Saya telah mengumpulkan seluruh jalur-jalur riwayat hadits ini dalam salah satu kitab tersendiri. Dan, tidak ada satu pun jalur riwayat yang menyebutkan lafazh: "Berijtihad lalu keliru."

Hukum tentang orang yang berijtihad lalu keliru, akan dicantumkan setelah beberapa bab berikutnya.

Berdasarkan kisah ini, dapat disimpulkan bahwa Nabi boleh berijtihad dalam persoalan hukum tanpa perlu menunggu turunnya wahyu, karena Dawud عليه السلام berdasarkan salah satu riwayat, dipastikan berijtihad terkait persoalan ladang tersebut. Karena andaikan ia memutuskan perkara tersebut berdasarkan wahyu, tentu Allah tidak secara khusus memberikan pemahaman tentang putusan persoalan tersebut kepada Sulaiman saja, sementara Dawud tidak.

Kalangan yang membolehkan Nabi berijtihad, berbeda pendapat; apakah beliau boleh keliru dalam berijtihad?

Kalangan yang membolehkan, berdalil pada kisah ini. Dan, kedua kalangan menyepakati, bahwa ketika Nabi keliru dalam berijtihad, beliau tidak dibiarkan keliru.

Sementara kalangan yang tidak membolehkan Nabi berijtihad, memberikan jawaban, bahwa di dalam ayat tersebut, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Dawud berijtihad, dan ia keliru dalam berijtihad. Tekstual ayat hanya menunjukkan, bahwa kejadiannya sama, lalu kasus tersebut diajukan kepada Dawud dan Sulaiman, kemudian Sulaiman memutuskannya, karena Allah memberikan pemahaman kepada Sulaiman tentang putusan hukum yang tepat, sementara Dawud tidak memberikan putusan apa pun.

Orang yang berpegangan pada pendapat tersebut, terbantah oleh hadits yang pada ahli hadits terkait kasus serupa. Alasan lain, atsar al-Hasan di atas mengandung pengertian, bahwa Sulaiman dan Dawud sama-sama memberikan keputusan.

Ibnu al-Munir mengomentari perkataan al-Hasan al-Bashri: "Dan Allah tidak mencela Dawud," bahwa kata-kata ini merendahkan Dawud, karena Allah ﷻ berfirman: ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ "*Dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu.*" (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 79) Artinya, Allah menyebut Sulaiman dan Dawud sama-sama memiliki hikmah dan ilmu, meski Allah mengistimewakan Sulaiman dengan memberinya pemahaman untuk memberikan keputusan yang lebih tepat. Pemahaman ini adalah ilmu khusus yang melebihi ilmu umum dalam memutuskan sengketa.

Ibnu al-Munir berkata: "Menurut pendapat yang paling tepat terkait kasus ini, Dawud memutuskan dengan benar, dan Sulaiman menunjukkan putusan damai. Firman Allah ﷻ: ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ '*Dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu,*' (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 79) kemungkinan bersifat umum, atau untuk kasus sengketa ladang saja.

Berdasarkan kedua asumsi tersebut, Allah tetap memuji putusan Dawud dengan menyebut hikmah dan ilmu. Sehingga, keputusan Dawud ini tidaklah sama seperti uzur seorang *mujtahid* ketika keliru dalam berijtihad, karena kekeliruan bukanlah hikmah ataupun ilmu. Tapi hanya dugaan yang tidak tepat.

Dan jika firman Allah tersebut tidak berkaitan dengan kasus sengketa ladang, berarti dalam kejadian ini, Allah tidaklah secara khusus menyebut keputusan Dawud keliru atau benar.

Pengertian maksimal dari firman ini adalah; Allah mengabarkan bahwa Ia memberikan pemahaman kepada Sulaiman untuk memberikan keputusan yang lebih tepat. *Mafhum* firman ini adalah *laqab*, dan berhujjah pada *mafhum* adalah dalil yang dhaif. Sehingga tidak bisa dikatakan demikian; Sulaiman saja yang memahami putusan tersebut, sementara Dawud tidak. Pemahaman putusan perkara tentang ladang, secara khusus diberikan kepada Sulaiman, karena ia masih muda, sehingga ia merasa heran terhadap keputusan yang diberikan Dawud.

Saya katakan: Siapa yang menghayati riwayat-riwayat yang dinukil tentang kisah ini, pasti nampak jelas baginya, bahwa perbedaan di antara dua putusan perkara ini terletak pada sisi prioritas, bukan pada sisi kesengajaan dan ketidak-sengajaan.

Dan, makna perkataan al-Hasan: "Allah memuju Sulaiman," yakni karena sesuai dengan cara putusan perkara yang lebih *rajih*, dan Allah tidak mencela Dawud karena memilih cara yang *rajih* saja.

Umar juga mengalami kasus serupa seperti yang dialami Sulaiman ini. Kisahnya, ada seorang Sahabat yang meninggal, dan meninggalkan harta yang berkembang, namun juga memiliki banyak utang. Para pemilik piutang akhirnya meminta, agar aset *shahaby* itu dijual untuk membayar piutang mereka.

Umar kemudian meminta kerelaan mereka untuk menunda penagihan utang, sampai nanti ketika harta *shahaby* tersebut berkembang, sehingga mereka bisa menerima pembayaran utang dari hasil perkembangan harta tersebut, dan anak-anak yatim si mayit tetap mendapatkan pokok harta tersebut. Pandangan Umar ini kemudian dianggap baik. Andai saja para pemilik piutang menolak menunda penagihan utang, tentu Umar tidak melarang mereka untuk menjual asset milik *shahaby* tersebut.

Rincian ini bisa diterapkan untuk kisah para pemilik ladang dan kambing (yang mengajukan perkara kepada Dawud). *Wallâhu a'lam.*

Dalam kitab *Ahâdîtsul Anbiyâ'* sebelumnya, telah disampaikan syarah kisah yang dialami Dawud dan Sulaiman terkait dua wanita yang anak salah satu di antara keduanya, diterkam dan dibawa serigala, perbedaan putusan yang dijatuhkan Dawud dan Sulaiman terkait kasus ini, dan alasan putusan Dawud yang hampir mirip seperti yang tercantum dalam kisah ini.

Dawud dan Sulaiman juga mengalami kisah lainnya terkait pemisahan para saksi, dalam kisah seorang wanita yang dituduh hamil, lalu ada empat saksi yang bersaksi terhadapnya, kemudian Dawud memerintahkan wanita tersebut dirajam. Sulaiman—saat itu masih remaja—datang, lalu ia memperagakan di antara para remaja, seperti kasus wanita ini, lalu ia menguji mereka. Ternyata, kesaksian mereka berbeda-beda, sehingga hukum rajam terhadap wanita tersebut, ditolak.

Dawud dan Sulaiman juga mengalami kisah berbeda, terkait seorang wanita yang diduburnya dituangi air putih telur ketika sedang tidur, lalu ia dituduh berzina. Dawud memerintahkan wanita tersebut dirajam, lalu Sulaiman berkata: "Air tersebut (perlu diuji dengan cara) dipanggang. Jika air tersebut mengepal, berarti air tersebut adalah air putih telur. Dan jika air tersebut memisah, berarti air tersebut adalah air mani." Air tersebut akhirnya dipanggang, lalu mengepal.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Masruq, ia berkata: "Ladang mereka berupa tanaman anggur, lalu sekawanan kambing memakannya pada malam hari. Nabi Dawud kemudian memutuskan kambing-kambing pemakaman tanamannya tersebut menjadi miliknya.

Para pemilik kambing kemudian menemui Sulaiman, lalu mereka memberitahukan perihal putusan tersebut kepadanya, lalu Sulaiman berkata: "Tidak seperti itu. Tetapi, aku akan memutuskan perkara di antara kalian; (pemilik tanaman) berhak mengambil kambing-

kambing tersebut, sehingga air susu, wol, dan manfaatnya berhak mereka dapatkan. Sementara (para pemilik kambing) merawat tanaman tersebut. Kemudian ketika tanaman sudah kembali seperti sedia kala, kambing-kambing dikembalikan kepada para pemiliknya."

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur lainnya yang lemah, lalu ia berkata: "Diriwayatkan dari Masruq dari Ibnu Mas'ud."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dan al-Baihaqi dari jalur lainnya, dari Ibnu Mas'ud. Sanad hadits ini hasan. Sementara menurut lafazh yang tertera dalam riwayat dari Ma'mar dari Qatadah; Dawud memutuskan (pemilik tanaman) mendapatkan kambing-kambing, lalu Allah memberikan pemahaman kepada Sulaiman (terkait putusan yang lebih tepat). Sulaiman berkata: "Ambillah kambing-kambing itu! Kalian (pemilik tanaman) berhak atas susunya, anak-anaknya, dan woolnya hingga satu tahun."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia berkata: "Dawud memberikan kambing-kambing kepada (para pemilik tanaman) karena tanaman (yang telah dirusak oleh kambing-kambing para pemilik kambing), sampai tanaman kembali seperti sedia kala pada saat dimakan, lalu setelah itu tanaman diserahkan kepada pemiliknya, lalu mereka (para pemilik kambing) berhak mengambil kembali kambing-kambing milik mereka."

Ath-Thabari meriwayatkan kisah serupa dari jalur Ali bin Zaid, dari Khalifah, dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari juga meriwayatkan kisah ini dari jalur Qatadah, ia berkata: "Telah diriwayatkan kepada kami," ath-Thabari kemudian menyebutkan kisah serupa.

Juga diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur al-Aufi dari Athiyah dari Ibnu Abbas. Hanya saja dalam riwayat ini, ath-Thabari berkata: "Hasil tanaman tentu sudah jelas bagi pemiliknya; ia mendapatkan hasilnya setiap tahun. Maka, ia berhak menjual anak-anak dan wol kambing-kambing itu, sampai sepenuh nilai tanamannya." Dawud lantas berkata: "Kau benar."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan kisah seperti kisah pertama dari jalur al-Hasan, dari al-Ahnaf bin Qais. Ibnu at-Tin berkata: "Ada yang mengatakan, bahwa Sulaiman mengetahui nilai tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing tersebut, sama seperti nilai hasil air susu dan wol kambing-kambing tersebut."

Ibnu at-Tin juga berkata: "Tercantum dalam kisah unta milik al-Barra' yang merusak sebuah kebun kurma, bahwa Nabi ﷺ memutuskan, pemilik kebun kurma berkewajiban menjaga kebun-kebun tersebut pada siang hari, dan kebun yang dirusak hewan-hewan ternak pada malam hari, nilai kerugiannya ditanggung oleh pemiliknya. Keputusan ini berlainan dengan syariat Sulaiman."

Ia berkata: "Andaikan kedua belah pihak sama-sama menerima untuk mengganti nilai barang yang telah dirusak, menurut pendapat yang masyhur, kesepakatan tersebut tidak boleh, sebelum keduanya sama-sama mengetahui nilai barang yang dirusak."

Saya katakan: Jika memang riwayat al-Aufi terjaga, maka riwayat ini menepis kerumitan terkait persoalan ini. Namun jika riwayat tersebut tidak terjaga, maka jawabannya adalah seperti riwayat yang pertama kali dinukil Ibnu at-Tin, dan tidak ada perbedaan antara kedua syariat (syariat Sulaiman dan syariat Nabi ﷺ).

Perkataan: [وَقَالَ مُزَاحِمٌ] "Muzahim berkata." Lafazhnya dibaca مُزَاحِمٌ. Nama lengkapnya adalah Muzahim bin Zufar; dibaca dengan huruf *zai* dan *fa*, mengikuti bentuk wazan lafazh Umar. Ia orang Kufah. Dikatakan dalam pendapat lain; "Namanya adalah Muzahim bin Abu Muzahim. Ia perawi *tsiqah*. Muslim meriwayatkan haditsnya."

Perkataan: [قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ] "Umar bin Abdil Aziz berkata kepada kami." Yakni Umar bin Abdil Aziz si khalifah yang masyhur dan adil. [خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خُطَّةً] "Ada lima perkara, yang apabila seorang hakim tidak memiliki salah satu di antaranya." Lafazh خُطَّةً dibaca dengan men-*dhammah*-kan *kha*, dan men-*tasydid*-kan huruf *tha*. Demikian redaksi riwayat milik Abu Dzar dari selain al-Kusymihani.

Sementara menurut redaksi riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani adalah; خَصْلَةً, dengan huruf *fa* di awalnya, dan men-*sukun*-kan huruf *shad*. Demikian pula redaksi para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* lainnya. Kedua lafazh tersebut memiliki makna yang sama.

Perkataan: [وَصْمَةٌ] "Aib." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *shad* tanpa titik. Artinya, aib. [أَنْ يَكُونَ] lafazh ini menjadi penjelasan kondisi hakim tersebut.

Perkataan: [فَهِمًا] "Memiliki pemahaman." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*. Lafazh ini termasuk bentuk *shighat mubalaghah*. Lafazh ini juga boleh dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ha*; *fahman*.

Tercantum dalam redaksi riwayat al-Mustamli; (فَقِيهًا). Namun riwayat pertama; (فَهِمًا) lebih utama, karena kriteria pemahaman termasuk dalam kriteria ilmu yang disebutkan selanjutnya.

Perkataan: [حَلِيمًا] "Santun." Yakni menutup mata terhadap orang-orang yang menyakitinya, dan tidak segera membalas. Namun sifat ini tidaklah menafikan sifat yang disebutkan selanjutnya; (صَلِيبًا) "Kuat," karena sifat santun berkaitan dengan diri pribadi, dan sifat kuat berkaitan dengan hak orang lain.

Perkataan: [عَفِيفًا] "Menjaga diri," yakni menjaga diri dari keharaman, karea ketika si hakim berilmu, namun tidak menjaga diri, bahayanya lebih besar daripada bahaya orang bodoh.

Perkataan: [صَلِيبًا] "Kuat." Lafazh ini dibaca dengan huruf *shad* tanpa titik dan huruf *ba*. Lafazh ini berasal dari kata الصَّلَابَةِ, mengikuti bentuk wazan lafazh عَظِيمٍ, artinya kuat dan tangguh, mengindahkan kebenaran, tidak condong pada hawa nafsu, bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan tidak bersikap nepotisme.

Perkataan: [عَالِمًا سَئُولًا عَنِ الْعِلْمِ] "Berilmu, dan suka bertanya tentang ilmu." Ini satu sifat. Maksudnya, selain mengingat ilmu yang dimiliki, perlu juga belajar dengan orang lain, karena adanya kemungkinan, ia mengetahui pendapat yang lebih kuat, dari yang ia ketahui.

Sanad atsar ini disambungkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *as-Sunan*, dari Abbad bin Abbad. Juga disambungkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam *ath-Thabaqât* dari Affan, dari Affan. Keduanya berkata: "Muzahim bin Zufar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Kami menemui Umar bin Abdil Aziz di masa khiafahnya sebagai utusan penduduk Kufah, lalu ia bertanya kepada kami tentang negeri-negeri kami, hakim kami, dan urusannya.' Setelah itu ia berkata: 'Ada lima perkara, yang apabila seorang hakim tidak memiliki salah satu di antaranya,' dan seterusnya."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari dari Umar bin Abdil Aziz dengan lafazh berbeda, yang juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam *ath-Thabaqât* dari Muhammad bin Abdillah al-Asadi—ia adalah Ahmad az-Zubairi—dari Sufyan ats-Tsauri—dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Abdil Aziz, ia berkata: "Tidaklah seorang hakim patut menjadi hakim, hingga ia memenuhi lima sifat; menjaga diri, santun, mengetahui putusan hukum sebelumnya, meminta saran dan pendapat kepada orang-orang yang memiliki pendapat yang tepat, dan tidak memperdulikan celaan orang lain."

Terkait anjuran meminta saran dan pendapat kepada orang-orang yang memiliki pandangan yang tepat, terdapat sejumlah atsar yang *jayyid*.

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Barang siapa yang ingin menerapkan keputusan peradilan, maka hendaklah ia menerapkan putusan peradilan Umar, karena ia selalu meminta saran dan pendapat."

BAB 17

Gaji Para Hakim Dan Para Pegawai Kehakiman Syuraih Al-Qadhi Menerima Gaji Sebagai Hakim

١٧ - بَاب رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

Aisyah berkata: "Pengurus (anak yatim) boleh memakan (harta anak yatim) senilai pekerjaan yang dilakukannya. Abu Bakar dan Umar juga memakan (gaji sebagai khalifah ketika menjadi khalifah)."

(٧١٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى،

فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ[31]: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ، فَكَانَ[32] رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ - وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ - فَخُذْهُ وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)).

7163. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, as-Sa'ib bin Yazid keponakan Namir, mengabarkan kepada kami, bahwa Huwaithib bin Abdil Uzza mengabarkan kepadanya: "Bahwa Abdullah bin as-Sa'di mengabarkan kepadanya, bahwa ia datang kepada Umar di masa khilafazhnya, lalu Umar berkata: 'Bukankah telah aku katakan, bahwa kau mengurus sejumlah pekerjaan rakyat, lalu ketika kau diberi gaji, kau tidak menyukainya?' Aku (Abdullah bin as-Sa'di) menjawab: 'Betul.' Umar lantas bertanya: 'Apa yang kau inginkan dengan melakukan hal itu?' Aku menjawab: 'Aku sudah punya banyak kuda dan hamba sahaya, dan aku baik-baik saja. Aku menginginkan, gajiku menjadi sedekah bagi kaum muslimin.' Umar berkata: 'Janganlah kau melakukan seperti itu, karena dulu, aku juga pernah menginginkan seperti yang kau inginkan itu. Rasulullah ﷺ memberiku harta, lalu aku katakan: 'Berikanlah harta itu kepada orang yang lebih memerlukannya daripada aku.'

---

[31] Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.
[32] Dalam naskah (ق) tertulis: وكان.

Sampai suatu ketika, beliau memberiku suatu harta, lalu aku katakan: 'Berikanlah harta itu kepada orang yang lebih memerlukannya daripada aku.' Nabi ﷺ lantas berkata: 'Ambillah (harta ini), lalu manfaatkanlah dan sedekahkanlah (harta ini). Jika ada di antara harta ini yang datang kepadamu—dan engkau tidak menginginkan(nya) dan tidak pula meminta-minta(nya)—maka ambillah ia. Jika (ada di antara harta ini yang tidak datang kepadamu), maka janganlah kau memintanya.'"

(٧١٦٤) وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: ((سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ - وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ - فَخُذْهُ وَمَالَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)).

7164. Dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin Abdillah meriwayatkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: "Aku mendengar Umar bin al-Khaththab berkata: 'Nabi ﷺ memberiku upah, lalu aku berkata: 'Berikanlah harta itu kepada orang yang lebih memerlukannya daripada aku.' Sampai suatu ketika, beliau memberiku suatu harta, lalu aku katakan: 'Berikanlah harta itu kepada orang yang lebih memerlukannya daripada aku.' Nabi ﷺ lantas berkata: 'Ambillah (harta ini), lalu manfaatkanlah dan sedekahkanlah (harta ini). Jika ada di antara harta ini yang datang kepadamu—dan engkau tidak menginginkan(nya) dan tidak pula meminta-minta(nya)—maka ambillah ia. Jika (ada di antara harta ini yang tidak datang kepadamu), maka janganlah kau memintanya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ رِزْقِ الْحَاكِمِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا] "Bab: Gaji para hakim dan para pegawai kehakiman." Kalimat ini namanya menyandarkan *idhafah* kepada *maf'ul*. رِزْقِ adalah gaji yang diberikan imam, yang berasal dari Baitulmal untuk siapa saja yang bekerja demi kemaslahatan kaum muslimin.

Al-Mutharrizi berkata: "رِزْقِ adalah gaji yang diberikan imam setiap bulannya untuk pekerja, yang bersumber dari Baitulmal. Sedangkan العطاء adalah pemberian yang dikeluarkan imam setiap tahunnya."

Bisa jadi, perkataan: وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا di-*athaf*-kan kepada lafazh الْحَاكِمِ, yakni gaji para pegawai pemerintahan. Kemungkinan lainnya, al-Bukhari menyebutkan kalimat ini dalam bentuk *hikayat*, maksudnya bolehnya menerima gaji dengan berdalil pada ayat zakat, di mana mereka ini (hakim dan para pegawai) termasuk di antara golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, karena mereka ini di-*athaf*-kan kepada orang-orang fakir dan miskin setelah firman-Nya: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ﴾ "*Sesungguhnya zakat itu.*" (QS. At-Taubah [9]: 60)

Ath-Thabari berkata: "Jumhur fuqaha berpendapat; hakim boleh menerima gaji atas tugasnya dalam memutuskan perkara di antara orang-orang yang bersengketa, karena kesibukannya dalam memutuskan perkara, membuatnya tidak memiliki banyak waktu untuk bekerja demi kepentingan pribadi.

Hanya saja, sekelompok salaf memakruhkan hakim menerima gaji, meski mereka tidak mengharamkannya.

Namun demikian, Abu Ali al-Karabisi berkata: 'Tidak kenapa hakim menerima gaji atas pekerjaannya dalam memutuskan perkara di antara orang-orang yang bersengketa menurut ahlul ilmi seluruhnya dari kalangan Sahabat dan generasi setelahnya. Ini adalah pendapat fuqaha berbagai wilayah, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara mereka terkait permasalahan ini.

Sementara ada sekelompok ahlul ilmi yang memakruhkan hakim menerima gaji, di antaranya; Masruq. Namun, saya tidak mengetahui seorang pun di antara para salaf, yang mengharamkannya.'"

Al-Muhallab berkata: "Sisi kemakruhan hakim menerima gaji adalah, jabatan hakim pada dasarnya adalah amalan yang dilakukan demi mengharap pahala, berdasarkan firman Allah kepada Nabi-Nya: ﴿قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا﴾ *'Katakanlah (Muhammad), 'Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan (al-Qur-an).'* (QS. Al-An'âm [6]: 90)

Mereka (sebagian kalangan Salaf) menginginkan, persoalan ini berlaku sesuai asalnya seperti yang diberlakukan Allah untuk Nabi-Nya. Alasan lain; agar jabatan hakim tidak dipegang oleh orang yang tidak berhak memegangnya, sehingga ia menguasai harta benda orang lain dengan cara mengakalinya.'"

Selain al-Muhallab berkata: "Menerima gaji untuk tugas peradilan bilamana penerimaan gaji tersebut berasal dari jalan halal, hukumnya boleh berdasarkan ijma'. Sementara orang yang tidak mau menerima gaji ini, mereka semata tidak menerimanya karena sifat menjaga diri manakala ada syubhat dalam penerimaannya.

Untuk itu, tidak menerima gaji ini dipastikan lebih utama. Dan, haram hukumnya menerima gaji peradilkan manakala diambilkan dari Baitulmal, namun dengan cara yang tidak benar."

Ahlul ilmi berbeda pendapat, manakala sebagian besar gaji peradilan berasal dari harta haram. Adapun jika gaji berasal dari selain Baitulmal, ahlul ilmi berbeda pendapat terkait bolehnya menerima upah dari pihak-pihak yang beperkara.

Kalangan yang membolehkan, membuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pendapat yang membolehkan hakim menerima upah dari pihak-pihak yang beperkara, berimbas pada pembatalan syarat-syarat yang ditentukan. Situasi seperti ini, banyak terjadi dan menyebar di masa-masa sekarang ini, di mana sulit untuk menghilangkannya. *Wallâhul musta'ân.*

Perkataan: [وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا] "Syuraih al-Qadhi menerima upah atas (pekerjaannya) sebagai seorang hakim." Nama lengkapnya adalah Syuraih bin al-Harits bin Qais an-Nakha'i al-Kufi, hakim Kufah, diangkat oleh Umar. Sepeninggal Umar, Syuraih tetap dipertahankan sebagai hakim Kufah oleh khalifah-khalifah setelahnya dalam waktu yang lama.

Ia memiliki banyak kisah dengan Ali terkait jabatannya sebagai hakim. Ia adalah perawi *tsiqah, Mukhadhram*, menjumpai masa jahiliyah dan Islam, dikatakan dalam salah satu pendapat, bahwa ia berjumpa Nabi ﷺ, ia wafat sebelum tahun 80 H, dalam usia lebih dari 100 tahun.

Sanad atsar ini disambungkan oleh Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur dari jalur Mujalid, dari asy-Sya'bi, dengan lafazh: "Masruq tidak menerima gaji dalam tugasnya sebagai hakim. Sementara Syuraih menerima gaji."

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَصِيّ بِقدر عمالته] "Aisyah berkata: "Pengurus (anak yatim) boleh memakan (harta anak yatim) senilai pekerjaan yang dilakukannya."

Saya katakan: Sanad atsar ini disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, terkait firman Allah ﷻ: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ '*Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 6) Ia berkata: 'Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan wali yang mengurus keperluan anak yatim. Jika ia miskin, ia boleh memakan harta itu.'"

Perkataan: [وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ] "Abu Bakar dan Umar juga memakan (gaji sebagai khalifah ketika menjadi khalifah)." Sanad atsar ini disambungkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari jalur Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: 'Ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, ia berkata: 'Kaumku tahu, pekerjaanku mampu menutupi kebutuhan hidup keluargaku. Namun aku ini telah disibukkan oleh urusan kaum muslimin," dan seterusnya.

Di dalam atsar ini, terdapat kisah Umar. Sanad atsar ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Buyû'" dari jalur yang sama. Lanjutan atsar di atas adalah sebagai berikut; "Keluarga Abu Bakar akan memakan dari harta ini (gaji), dan ia bekerja untuk kaum muslimin."

Tercantum dalam atsar ini, bahwa ketika Umar diangkat sebagai khalifah, ia dan keluarganya memakan dari harta (gaji), dan ia juga memperdagangkan harta milik pribadinya.

Sanad atsar Umar ini disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa'ad dari jalur Haritsah bin Mudharrib—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, mem-*fathah*-kan huruf *dhad*, dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, dan setelahnya ada huruf *ba* bertitik satu—, ia berkata: "Umar berkata: 'Terkait harta Allah, aku memposisikan diriku seperti orang yang mengurus anak yatim. Jika aku merasa cukup, maka aku tidak mengambilnya. Dan jika aku memerlukannya, aku memakan (sebagian dari harta Allah) dengan cara yang patut.'"

Sanad atsar ini shahih. Al-Karabisi meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Ahnaf, ia berkata: "Suatu ketika, kami berada di depan pintu Umar." Lalu al-Karabisi menyebutkan sebuah kisah. Tercantum dalam kisah ini; Umar berkata: "Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang (gaji) yang aku terima; (yakni dana) yang aku gunakan untuk melaksanakan haji, umrah, untuk keperluan pakaianku pada musim dingin dan musim panas. Makananku dan makanan keluargaku sama seperti seseorang dari Quraisy; bukan yang paling tinggi tingkatannya di antara mereka, juga bukan pula yang paling rendah tingkatannya di antara mereka."

Asy-Syafi'i dan sebagian besar ahlul ilmi, memberi keringanan bagi seorang hakim untuk menerima gaji. Sementara menurut pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad: "Aku tidak suka (seorang hakim menerima gaji). Jika pun harus menerima gaji, maka sebatas pekerjaan yang ia lakukan saja, seperti halnya pengurus anak yatim."

Ahlul ilmi sepakat, tidak boleh menyewakan jabatan hakim.

Perkataan: [ابن أُخْتِ نَمِرٍ] "Keponakan Namir." Lafazh نَمِرٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*, meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, dan setelahnya ada huruf *ra*. Ia adalah seorang *shahaby* masyhur. Namanya sudah sering disebut sebelumnya. Terakhir kali namanya disebut dalam Kitab "al-Hudûd". Ia menjumpai masa hidup Nabi ﷺ selama enam tahun, dan menghafal sejumlah hadits dari beliau.

Ia termasuk salah satu di antara Sahabat-Sahabat yang terakhir meninggal dunia, dan dialah yang terakhir kali meninggal dunia dari kalangan Sahabat di Madinah.

Dikatakan dalam pendapat lain; Sahabat yang terakhir meninggal di Madinah adalah Mahmud bin ar-Rabi'. Yang lain mengatakan: "Mahmud bin Labid."

Perkataan: [إِنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى] "Bahwa Huwaithib bin Abdil Uzza," nama lengkapnya adalah Huwaithib bin Abdil Uzza bin Abi Qais bin Abdi Syams al-Qurasy al-Amiri, ia adalah salah satu tokoh Quraisy, masuk Islam saat penaklukan Makkah, ia orang terpuji keislamannya, wafat di Madinah pada tahun 54 H, dalam usia 120 tahun. Ia termasuk orang yang secara majaz disebut; hidup selama enam puluh tahun di masa jahiliyah, dan enam puluh tahun di masa Islam. Meski ungkapan ini tidak tepat jika diteliti dengan benar, karena jika yang dimaksud zaman Islam adalah awal kenabian, berarti Huwaithib ini hidup di masa Islam selama tujuh puluh enam tahun. Jika yang dimaksud zaman Islam adalah hijrahnya Nabi ﷺ ke Madinah, berarti Huwaithib ini hidup di masa Islam selama limapuluh empat tahun. Dan jika yang dimaksud zaman Islam adalah ketika ia masuk Islam, berarti Huwaithib ini hidup di masa Islam selama empatpuluh tahun.

Kemungkinan pertama lebih mendekati maksud kata-kata di atas, sesekali sebagai pelipur lara, dan sesekali pula untuk menghilangkan duka.

Perkataan: [أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ] "Bahwa Abdullah bin as-Sa'di," nama lengkapnya adalah Abdullah bin Waqdan bin Abdi Syams.

Dikatakan dalam pendapat lain; nama ayahnya adalah Umar, sedangkan Waqdan adalah nama kakeknya. Pendapat lain menyebut; Qudamah, bukannya Waqdan.

Nama lengkap Abdu Syams adalah Abdu Syams bin Abdi Wud bin Nashr bin Malik bin Hasal bin Amir. Ia juga berasal dari Bani Amir bin Luay, dari kalangan Quraisy. Ia disebut ibnu as-Sa'di, karena ayahnya disusui di kalangan Bani Sa'ad.

Abdullah wafat di Madinah pada tahun 57 H, tiga tahun setelah Huwaithib; perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya.

Dikatakan dalam pendapat lain; yang benar, ia wafat pada masa khilafazh Umar. Pendapat pertama lebih kuat. Ia tidak memiliki hadits di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*, selain satu hadits ini.

Tercantum dalam kitab *Shahîh Muslim* dalam riwayat al-Laits dari Bukair bin al-Asyajj, dari Busr bin Sa'id, dari as-Sa'idi. Sanad ini berbeda dengan sanad yang disebutkan Amr bin al-Harits dari Bukair. Ia berkata: "Dari Ibnu as-Sa'di," lafazh sanad inilah yang terjaga.

CATATAN PENTING

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Amr bin al-Harits, dari az-Zuhri, dari as-Saib bin Yazid, dari Abdullah bin as-Sa'di, dari Umar. Hanya saja, Muslim tidak menyebutkan lafazh riwayat ini, dan hanya mengalihkan pada lafazh riwayat Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya. Dalam sanad Muslim ini, tidak tercantum nama Huwaithib bin Abdil Uzza di antara as-Sa'ib dan Ibnu as-Sa'di.

Al-Mizzi di dalam *al-Athrâf*, keliru karena mengikuti Khalaf, sehingga ia menyebut nama Huwaithib bin Abdil Uzza dalam sanad riwayat Muslim. Ia mengatakan, bahwa tercantum dalam riwayatnya; Ibnu as-Sa'idi, dengan tambahan *alif*. Padahal lafazh ini sama sekali tidak terdapat dalam satu pun naskah kitab *Shahîh Muslim*, karena riwayat Muslim sama sekali tidak menyebut nama Huwaithib, dan tidak pula menyebut tambahan huruf alif pada nama as-Sa'idi.

Tidak tercantumnya nama Huwaithib dalam sanad Muslim, telah diingatkan oleh Abu Ali al-Jayyani, al-Maziri, Iyadh, dan lainnya. Meski nama Huwaithib tercantum dalam riwayat Amr bin al-Harits, di selain riwayat kitab *Shahîh Muslim*, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*.

Tercantum dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Salamah, dari Uqail, dari Ibnu Syihab: as-Sa'ib meriwayatkan kepadaku, bahwa Huwaithib mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah mengabarkan kepadanya, lalu Ibnu Khuzaimah menyebutkan atsar ini. Kekeliruan sanad ini bersumber dari Salamah, seperti yang dikatakan oleh ar-Rahawi.

Perkataan: [أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَلَمْ أُحَدِّثْ] "Bahwa ia datang kepada Umar di masa khilafahnya, lalu Umar berkata: 'Bukankah telah aku katakan.'"

Lafazh أُحَدِّثْ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama; huruf *hamzah*, mem-*fathah*-kan huruf *ha* tak bertitik, dan men-*tasydid*-kan huruf *dal*.

Perkataan: [أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ] "Bukankah telah aku katakan, bahwa kau mengurus sejumlah pekerjaan rakyat," yakni memegang kekuasaan, seperti amir atau hakim.

Tercantum dalam lafazh riwayat Busr bin Sa'id dalam riwayat Muslim: ((اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ)) "Umar mempekerjakanku untuk mengumpulkan zakat," lafazh riwayat ini menyebutkan jenis wewenang kekuasaan yang dimaksud.

Perkataan: [الْعُمَالَةَ] "Gaji" Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain* tak bertitik dan meringankan harakat huruf *mim*, artinya upah kerja. Adapun lafazh الْعَمَالَةُ, yang dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain*, artinya pekerjaan itu sendiri.

Perkataan: [مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ] "Apa yang kau inginkan dengan melakukan hal itu?" Yakni, apa maksudmu dengan menolak seperti itu.

Abdullah bin as-Sa'di menjelaskan maksudnya dengan mengatakan: (وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ) "Aku menginginkan, gajiku menjadi sedekah bagi kaum muslimin."

Perkataan: [فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا] "Aku menjawab: 'Aku sudah punya banyak kuda.'" Lafazh أَفْرَاسًا dibaca dengan huruf *fa* dan *ra* tanpa titik. Lafazh ini adalah bentuk jamak kata فَرَس.

Perkataan: [وَأَعْبُدًا] "Dan sejumlah hamba sahaya." Demikian lafazh yang tercantum dalam sebagian besar perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, yaitu dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* bertitik satu.

Adapun menurut lafazh riwayat al-Kusymihani adalah وَأَعْيُدًا, dibaca dengan huruf *ta* bertitik dua, menggantikan huruf *ba* bertitik satu. Lafazh ini adalah bentuk jamak عَتِيد, artinya harta simpanan.

Penjelasan lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "az-Zakâh".

Tercantum dalam lafazh riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Shahîh*-nya, dari jalur Qabishah bin Dzuaib, bahwa Umar memberi Ibnu as-Sa'di seribu dinar, lalu Ibnu Hibban menyebutkan lanjutan hadits seperti hadits yang tercantum di sini.

Hadits ini diriwayatkan kepada kami dalam jilid ketiga dari kitab *al-Fawâ'id* milik Abu Bakar an-Naisaburi, dari jalur Atha' al-Khurasani, dari Abdullah bin as-Sa'di, ia berkata:
((قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَلْفَ دِينَارٍ فَرَدَدْتُهَا وَقُلْتُ أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ)) "Aku datang menemui Umar, lalu ia mengirim uang seribu dinar kepadaku, lalu aku mengembalikannya, dan aku katakan: 'Aku tidak memerlukannya.'"

Abu Bakar an-Naisaburi kemudian menyebutkan kisah ini dengan lafazh serupa. Dari atsar ini dapat disimpulkan besarnya gaji yang dimaksudkan.

Perkataan: [فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ] "Karena dulu, aku juga pernah menginginkan seperti yang kau inginkan itu." Lafazh أَرَدْتَ dibaca mem-*fathah*-kan huruf *ta* sebagai *khitab*.

Perkataan: [يُعْطِينِي الْعَطَاءَ] "Rasulullah ﷺ memberiku harta." Yakni harta yang dibagi-bagikan imam untuk berbagai maslahat. Sementara tercantum dalam lafazh riwayat Burs bin Sa'id dalam hadits ini *Shahîh Muslim*: ((فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي)) "Karena dulu, aku bekerja pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau memberiku upah." Lafazh فَعَمَّلَنِي dibaca dengan men-*tasydid*-kan harakat huruf *mim*, artinya; memberiku upah kerjaku, lalu aku berkata seperti kata-kata yang kau ucapkan itu.

Perkataan: [فَأَقُوْلُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي] "Lalu aku katakan: 'Berikanlah harta itu kepada orang yang lebih memerlukannya daripada aku.'" Tercantum dalam lafazh riwayat Salim: ((فَأَقُوْلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ)) "Lalu aku katakan: 'Wahai Rasulullah!'" Seterusnya sama seperti lafazh di atas.

Al-Kirmani berkata: "Boleh memisah antara *fi'il tafdhil* dan kata مِنْ, karena lafazh yang memisahkan bukanlah lafazh lain di luar kalimat, tapi lafazh tersebut melekat pada kalimat dalam bentuk *shilah*, karena jeda tersebut diperlukan sesuai inti lafazh. Dan, *shilah* itu diperlukan sesuai rangkaian kalimat.

Perkataan: [فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ] "Nabi ﷺ lantas berkata: 'Ambillah (harta ini), lalu manfaatkanlah dan sedekahkanlah (harta ini).'" Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim bin Abdillah: ((أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ)) "Atau sedekahkanlah ia," dengan lafazh أَوْ, menggantikan lafazh الْوَاوِ. Perintah di sini adalah perintah bimbingan untuk melakukan sesuatu yang tepat dan benar.

Ibnu Baththal berkata: "Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepada Umar, mana amalan yang lebih utama, karena meski ia mendapat pahala karena lebih mementingkan pemberian harta itu agar diberikan kepada orang yang lebih memerlukannya daripada dirinya, namun jika ia menerimanya dan menyedekahkannya, tentu pahalanya lebih besar.

Ini menunjukkan besarnya keutamaan sedekah setelah memenuhi kebutuhan pribadi, karena di dalam jiwa manusia tentunya terdapat sifat kikir harta."

Perkataan: [غَيْرُ مُشْرِفٍ] "Engkau tidak menginginkan(nya)." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya; huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *syin* bertitik, meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan setelahnya ada huruf *fa*; مُشْرِفٍ, artinya melihat-lihat sesuatu. Dikatakan; أَشْرَفَ الشَّيْءَ, artinya membawahi sesuatu.

Penjelasan lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "az-Zakâh", di dalam Bab: "*Man a'thâhullâhu syai'an min ghairi mas'alah*".

Perkataan: [وَلَا سَائِلٍ] Yakni, tidak pula meminta-minta. An-Nawawi berkata: "Hadits ini mengandung larangan meminta-minta." Ulama menyepakati larangan meminta-minta jika tidak dalam kondisi terpaksa.

Ulama berbeda pendapat terkait meminta-minta yang dilakukan orang yang mampu bekerja. Menurut pendapat yang paling shahih: "Hukumnya haram." Dikatakan dalam pendapat lain: "Hukumnya mubah dengan tiga syarat; tidak menghinakan diri sendiri, tidak mendesak dalam meminta, dan tidak menyakiti perasaan orang yang diminta. Jika ada di antara tiga syarat ini yang tidak dipenuhi, haram hukumnya meminta-minta."

Perkataan: [فَخُذْهُ وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ] "Maka ambillah ia. Jika (ada di antara harta ini yang tidak datang kepadamu), maka janganlah kau memintanya." Yakni, jika harta ini tidak datang kepadamu, maka janganlah kau memintanya, dan biarkanlah saja. Larangan ini bukan bermaksud melarang sikap lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Namun, karena menerima harta pemberian tersebut, lalu menyedekahkannya sendiri, pahalanya lebih besar, seperti telah disampaikan sebelumnya.

An-Nawawi berkata: "Hadits ini mengandung keutamaan Umar, penjelasan tentang kelebihan, sifat zuhud, dan sikapnya yang mementingkan orang lain atas diri sendiri."

Saya katakan: Demikian halnya keutamaan Ibnu as-Sa'di, karena perbuatannya sama persis seperti perbuatan Umar. Tercantum dalam sanad az-Zuhri dari as-Sa'ib: "Ada empat Sahabat yang memiliki sifat yang sama; as-Sa'ib, Huwaithib, Ibnu as-Sa'di, dan Umar."

Saya telah mengisyaratkan masalah ini dalam bab yang telah disebutkan sebelumnya dari Kitab "az-Zakâh". Di sana, telah saya sebutkan, bahwa Muslim meriwayatkan hadits di atas dari jalur Amr bin al-Harits dari az-Zuhri.

Sementara penuturan al-Mizzi di dalam *al-Athrâf* keliru, karena ia menyebutkan bahwa riwayat Syu'ab dan Amr bin al-Harits, sama. Padahal tidak seperti itu, karena Huwaithib bin Abdil Uzza tidak tercantum dalam riwayat Amr bin al-Harits dalam riwayat Muslim.

Terdapat perbedaan antara riwayat al-Bukhari dan Muslim terkait dua hadits yang diriwayatkan oleh empat perawi ini. Muslim menyebutkan sanad *ruba'iy* yang berisi empat perawi, yang di dalamnya tercantum empat wanita. Sementara al-Bukhari menyebut tiga wanita, kurang satu nama dari empat perawi yang disebutkan dalam sanad Muslim, seperti yang telah disampaikan sebelumnya di awal-awal Kitab "Al-Fitân".

Al-Bukhari menyebutkan sanad *ruba'iy* yang di dalam sanadnya terdapat empat lelaki. Sementara Muslim menyebutkan tiga perawi lelaki, kurang satu nama di antara empat perawi yang disebutkan al-Bukhari. Ini termasuk salah satu keunikan-keunikan kesepakatan antara al-Bukhari dan Muslim.

Sanad yang disebutkan al-Bukhari ini, sesuai dengan tambahan Huwaithib dalam sanad az-Zubaidi dalam riwayat an-Nasa-i, Sufyan bin Uyainah dalam riwayat an-Nasa-i, dan Ma'mar dalam riwayat al-Humaidi. Mereka bertiga meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri.

An-Nasa-i dan Ibnu Abi as-Sakan memastikan, bahwa as-Sa'i tidak mendengarkan hadits ini dari Ibnu as-Sa'di.

An-Nawawi berkata: "(Hadits ini) diriwayatkan kepada kami dari al-Hafizh Abdul Qadir ar-Rahawi dalam kitabnya, *ar-Rubâ'iyyât*, bahwa az-Zubaidi, Syu'aib bin Hamzah, Uqail bin Khalid, Yunus bin Yazid, dan Amr bin al-Harits, meriwayatkan dari az-Zuhri, dengan menyebut Huwaithib."

Setelah itu an-Nawawi menyebutkan jalur-jalur riwayat mereka dengan sanad-sanad yang panjang. Ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan an-Nu'man bin Rasyid dari az-Zuhri, tanpa menyebut Huwaithib."

Sementara itu, para perawi berbeda pendapat terkait Ma'mar. Ibnu al-Mubarak meriwayatkan hadits ini darinya, sama seperti an-Nu'man. Sementara Sufyan bin Uyainah dan Musa bin A'yan juga meriwayatkan Ma'mar, seperti Jamaah.

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar tanpa menyebut dua nama perawi. Ia meriwayatkan hadits ini dari as-Sa'ib dari Umar.

An-Nawawi berkata: "Yang shahih adalah riwayat pertama."

Saya katakan: Tidak tercantumnya nama Huwaithib dari riwayat Muslim, kemungkinan karena kekeliruan Muslim atau kekeliruan syaikh-nya, karena nama Huwaithib tercantum dari riwayat lainnya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. *Wallâhu a'lam.*

Ada yang merangkai sanad tersebut dalam dua bait. Ia berkata:

وَفِي الْعُمَالَةِ إِسْنَادٌ بِأَرْبَعَةٍ[33] * مِنَ الصَّحَابَةِ فِيهِ عَنْهُمُ ظَهَرَا

السَّائِبُ بْنُ يزِيد عَن حويطب عبـ * ـد الله حَدثهُ بِذَاكَ عَنْ عُمَرَا

Terkait lafazh 'umâlah, ada empat sanad
yang diriwayatkan dari Sahabat dengan jelas

As-Sa'ib bin Zaid dari Huwaithib
Abdullah meriwayatkan seperti itu dari Amr

[33] Dalam naskah (ص) tertulis: أربعة.

Perkataan: [وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ] "Dari az-Zuhri, ia berkata: 'Salim bin Abdillah meriwayatkan kepadaku.'" Sanad ini tersambung dengan sanad sebelumnya, hingga az-Zuhri. An-Nasa-i meriwayatkan dari Amr bin Manshur, dari Abu al-Yaman, syaikhnya al-Bukhari. Di dalam sanad ini tercantum dua hadits tersebut di atas dengan dua sanad yang juga tersebut di atas, yang tersambung hingga Umar.

Adapun Muslim, ketika ia meriwayatkan hadits ini dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab, ia menyebutnya dengan lafazh riwayat Salim dari ayahnya, lalu setelah itu menyebutkan hadits yang sama dengan riwayat Ibnu Syihab dari as-Sa'ib bin Yazid, lalu Muslim menyebutkan lafazh riwayat yang sama.

Tidak ada perbedaan di antara dua lafazh riwayat tersebut, selain lafazh riwayat kisah Ibnu as-Sa'di dari Umar. Muslim menyebutkan lafazh riwayat ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.

Muslim menambahkan: "Karena (hadits ini), Ibnu Umar tidak meminta kepada siapa pun, dan tidak menolak apa pun yang diberikan kepadanya." Saya katakan: Lafazh hadits ini dengan keumumannya, nampak dengan jelas, karena Ibnu Umar tidak menolak suatu pemberian yang di dalamnya terdapat syubhat, karena disebutkan dalam salah satu riwayat, bahwa Ibnu Umar menerima hadiah-hadiah pemberian al-Mukhtar bin Abi Ubaid ats-Tsaqafi. Ia adalah saudara Shafiyah—istri Ibnu Umar—binti Abi Ubaid. Al-Mukhtar pernah menguasai Kufah, mengusir para pejabat Abdullah bin az-Zubair, dan bertindak sebagai amir Kufah selang berapa lama, tanpa mematuhi khalifah. Ia memperguanakan harta yang didapatkan dari Kufah, sesuai keinginan dan pandangannya. Meski demikian, Ibnu Umar mau menerima hadiah-hadiah pemberiannya. Alasan yang menjadi sandaran Ibnu Umar adalah, ia memiliki hak dalam harta Baitulmal. Sehingga dengan cara apa saja hak tersebut sampai kepadanya, tidaklah bermasalah baginya.

Atau, mungkin Ibnu Umar menganggap, beban harta itu menjadi tanggungan orang yang pertama mengambilnya. Atau, bisa jadi orang yang memberi—al-Mukhtar bin Abu Ubaid ats-Tsaqafi—memiliki

harta pribadi dan hak dalam harta yang ia dapatkan. Karena si pemberi tidak memilah dan memilih harta yang mana, lalu ia memberikan harta itu dengan kerelaan hati, maka pemberian tersebut, termasuk dalam keumuman sabda Nabi ﷺ: ((مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَا اسْتِشْرَافٍ فَخُذْهُ)) "Jika ada di antara harta ini yang datang kepadamu—dan engkau tidak menginginkan(nya) dan tidak pula meminta-minta(nya)—maka ambillah ia." Lalu Ibnu Umar tidak mengecualikan sedikit pun dari pemberian itu, selain yang ia ketahui murni haram.

Ath-Thabari berkata: "Hadits Ibnu Umar mengandung dalil yang jelas, bahwa orang yang disibukkan oleh pekerjaan mengurus kaum muslimin, ia berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, seperti para pemimpin wilayah, hakim, petugas penarik zakat dan fai', dan semacamnya, karena Rasulullah ﷺ memberi Umar رضي الله عنه upah atas pekerjaan yang ia lakukan."

Ibnu al-Mundzir menyebutkan, bahwa Zaid bin Tsabit menerima upah atas pekerjaannya sebagai hakim.

Abu Ubaid berdalil untuk bolehnya menerima upah atas pekerjaan mengurus kaum muslimin, dengan bagian yang diberikan Allah untuk amil zakat. Allah memberi mereka hak dari zakat, karena mereka bekerja dan mengumpulkan zakat.

Ath-Thabari meriwayatkan dari para ulama; apakah perintah dalam sabda Nabi ﷺ dalam hadits ini: ((خُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ)) "Ambillah (harta ini), lalu manfaatkanlah ia," adalah perintah wajib, ataukah perintah ajuran. Selanjutnya, apakah upah pemberian sultan hukumnya haram, makruh, ataukah mubah. Sementara jika upah pekerjaan diberikan oleh selain sultan, hukumnya dianjurkan.

An-Nawawi berkata: "Menurut pendapat yang shahih, sebagian besar harta si pemberi adalah harta haram, maka haram menerimanya, jika yang diberi tidak berhak mendapatkannya. Sementara jika sebagian besar harta si pemberi tidak haram, dan orang yang menerima memang berhak mendapatkannya, hukum menerima upah seperti ini mubah.

Dikatakan dalam pendapat lain; dianjurkan menerima upah pemberian sultan. Untuk pemberian selain sultan, tidak dianjurkan menerimanya. *Wallâhu a'lam.*"

Ibnu al-Mundzir berkata: "Hadits Ibnu as-Sa'di adalah hujjah terkait bolehnya gaji para hakim jika didapatkan melalui jalur yang benar." Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan, bahwa menerima harta yang diberikan tanpa meminta nya, lebih baik daripada membiarkannya, karena membiarkan harta pemberian, termasuk dalam pengertian menyia-nyiakan harta, karena ada larangannya."

Ibnu al-Munir mengomentari pernyataan Ibnu Baththal ini, dengan menyatakan, bahwa tidak menerima harta pemberian, sama sekali tidak termasuk dalam pengertian menyia-nyiakan harta, karena menyia-nyiakan harta itu adalah menghambur-hamburkan harta secara tidak benar. Dengan demikian, tidak menerima pemberian harta, tidaklah termasuk dalam pengertian menyia-nyiakan harta.

Selanjutnya Ibnu al-Munir berkata: "Sisi alasan keutamaannya adalah sebagai berikut; orang yang menerima upah dan pemberian atas pekerjaan yang dilakukan, lebih giat dalam bekerja dan lebih tulus dalam bekerja, daripada orang yang tidak mau menerima upah dan pemberian atas pekerjaan yang dilakukan. Karena ketika ia tidak menerima upah atau pemberian atas pekerjaan yang dilakukan, ia merasa dirinya bekerja secara sukarela, sehingga mungkin saja ia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti kesungguhan kerja yang dilakukan orang yang menerima upah atau pemberian. Karena orang yang tidak mau menerima upah merasa, bahwa ia tidak wajib melakukan pekerjaan tersebut. Lain halnya dengan orang yang menerima upah atau pemberian, karena ia merasa bahwa pekerjaan yang dilakukannya, wajib baginya, sehingga ia melakukan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh."

Ibnu at-Tin berkata: "Hadits ini menunjukkan, makruhnya menerima upah atas pekerjaan hakim, ketika si hakim berkecukupan, dan upahnya termasuk harta yang baik (halal)." Demikian Ibnu at-Tin.

Ia berkata: "Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyedekahkan sesuatu yang belum diterima, jika sedekahnya berhukum wajib." Hanya saja, sabda beliau ﷺ: ((خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ)) "Ambillah (harta ini) dan sedekahkanlah ia," menunjukkan bahwa menyedekahkan sesuatu hanya dilakukan setelah penerimaan barang, karena ketika seseorang memiliki harta, lalu ia menyedekahkan harta tersebut dengan kerelaan hati, tentu nilainya lebih utama dan lebih baik, daripada menyedekahkannya sebelum meneirmanya, karena orang yang mendapatkan sesuatu dengan tangannya, tentu lebih menginginkannya, daripada ketika belum mendapatkannya.

Namun ketika kondisinya sama (antara setelah mendapatkan harta dan sebelum mendapatkannya), maka tingkatan sedekah seperti ini lebih tinggi. Karena itulah Nabi ﷺ memerintahkan Umar menerima pemberian beliau, dan beliau menjelaskan kepadanya bahwa harta tersebut boleh ia manfaatkan jika mau, atau ia sedekahkan."

Ibnu at-Tin juga berkata: "Sebagian sufi berpendapat, bahwa ketika harta datang tanpa diminta, lalu orang yang diberi, tidak menerimanya, maka ia dihukum dengan tidak diberi lagi harta yang sama."

Al-Qurthubi berkata di dalam *al-Mufhim*: "Hadits ini mengandung celaan terhadap sikap menginginkan harta yang dimiliki orang-orang kaya, keinginan untuk mendapatkan pemberian mereka, dan menerima pemberian mereka. Sifat seperti ini tercela, yang menunjukkan ambisi terhadap dunia dan keinginan untuk menumpuk-numpuk harta benda dunia. Karena itulah Nabi ﷺ melarang menerima pemberian dalam kondisi yang tercela seperti ini, demi menundukkan dan menyelisihi keinginan jiwa." Demikian pernyataan al-Qurthubi.

Semua bahasan-bahasan dan faedah-faedah terkait persoalan ini, sudah dicantumkan sebelumnya dalam bab tersebut, dari Kitab "az-Zakâh". Segala puji hanya bagi Allah.

BAB 18

Orang Yang Memutuskan Perkara Dan Melaksanakan Sumpah Li'an Di Masjid

١٨ - بَاب مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ

وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ. وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ[34]، وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ.

Umar melaksanakan sumpah *li'an* di samping mimbar Nabi ﷺ. Syuraih, asy-Sya'bi, dan Yahya bin Ya'mar memutuskan perkara di dalam masjid. Marwan menjatuhkan putusan terhadap Zaid bin Tsabit di Yaman, di dekat mimbar. Al-Hasan dan Zurarah bin Aufa memutuskan perkara di halaman luar masjid.

(٧١٦٥) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: ((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ[35] سَنَةً وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا)).

---

[34] Dalam naskah (ص) tertulis: منبر النبي ﷺ.
[35] Tidak tercantum dalam naskah (ص) lafazh: سنة.

7165. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri berkata: Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: "Aku menghadiri dua orang (suami istri) melakukan sumpah *li'an*, ketika aku berusia lima belas tahun, lalu keduanya dipisahkan."

(٧١٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ ((سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ)).

7166. Yahya meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Sihab mengabarkan kepadaku, dari Sahal, ia berasal dari Bani Sa'idah, bahwa seseorang dari Anshar datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: "Bagaimanakah menurutmu, jika seorang lelaki mendapati seorang lelaki bersama istrinya; 'Apakah ia boleh membunuh (lelaki itu)?' Keduanya kemudian melaksanakan sumpah *li'an* di masjid, sementara aku hadir."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ] "Bab: Orang yang memutuskan perkara dan melaksanakan sumpah *li'an* di masjid." *Zharaf* (di masjid) berkaitan dengan dua perkara tersebut. Ini namanya *tanâzu'ul fi'lain*.

Bisa jadi, *zharaf* ini berkaitan dengan putusan hukum, karena sumpah *li'an* sudah termasuk di dalam putusan tersebut. Ini namanya *athaf* khusus terhadap umum. Makna perkataan: (وَلَاعَنَ) yakni menjatuhkan sumpah *li'an* di antara suami istri. Ini termasuk kata-kata *majaz*.

Dalam *li'an*, imam atau hakim tidak disyaratkan mengajarkan sumpah tersebut pada suami istri yang hendak melaksanakan sumpah tersebut.

Perkataan: [وَلَاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ] "Umar melaksanakan sumpah *li'an* di samping mimbar Nabi ﷺ." Perkataan ini lebih sempurna untuk dijadikan dalil tentang bolehnya melaksanakan sumpah *li'an* di masjid. Adanya Umar mengkhususkan mimbar sebagai tempat pelaksaan sumpah *li'an*, karena menurutnya, sumpah di mimbar Nabi ﷺ lebih sempurna untuk memberatkan sumpah.

Terkait penyumpahan di mimbar, ada hadits Jabir yang menyebutkan: ((لَا يُحْلَفُ عِنْدَ مِنْبَرِي)) "Tidaklah (seseorang) disumpah di mimbarku." (Al-Hadits)

Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa sumpah itu semakin diperberat berdasarkan tempat pelaksanaannya. Ahlul ilmi mengiyaskan tempat dengan waktu.

Sumpah semakin diperberat berdasarkan tempat pelaksanaannya, meski sesuatu yang disumpahkan adalah sesuatu yang agung, karena sesuatu yang diagungkan, yang disaksikan oleh orang yang bersumpah, tentu memiliki pengaruh untuk menjaga diri agar jangan sampai berdusta dalam bersumpah.

Perkataan: [وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ] "Marwan menjatuhkan putusan terhadap Zaid bin Tsabit di Yaman, di dekat mimbar." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((عَلَى الْمِنْبَرِ)) "Di atas mimbar." Lafazh ini adalah bagian dari atsar yang telah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab "asy-Syahâdât".

Dalam kitab tersebut, saya telah menyebutkan siapakah yang menyambungkan sanad atsar ini. Atsar ini tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'* dengan lafazh: ((عَلَى لْمِنْبَرِ)) "Di atas mimbar," seperti lafazh riwayat al-Kuysmihani.

Perkataan: [وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ] "Syuraih, asy-Sya'bi, dan Yahya bin Ya'mar memutuskan perkara di dalam

masjid." Sanad atsar Syuraih disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Muhammad bin Sa'ad dari jalur Ismail bin Abi Khalid, ia berkata: "Aku melihat Syuraih memutuskan perkara di masjid. Ia mengenakan baju panjang bertudung kepala dari sutera."

Abdurrazzaq berkata: "Ma'mar memberitakan kepada kami, dari al-Hakam bin Utaibah, bahwa ia melihat Syuraih memutuskan perkara di masjid."

Adapun atsar asy-Sya'bi, sanad atsar ini disambungkan oleh Sa'id bin Abdirrahman al-Makhzumi dalam *Jâmi' Sufyan*, dari jalur Abdullah bin Syubrumah: "Aku melihat asy-Sya'bi menghukum cambuk seorang Yahudi di sebuah perkampungan, di masjid." Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Sufyan.

Adapun atsar Yahya bin Ya'mur, sanad atsar ini disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abdurrahman bin Qais, ia berkata: "Aku melihat Yahya bin Ya'mur memutuskan perkara di masjid."

Al-Karabisi meriwayatkan dalam *Adabul Qadhâ'*, dari jalur Abu az-Zinad, ia berkata: "Sa'ad bin Ibrahim, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dan anaknya, Muhammad bin Shafwan, dan Muhammad bin Mush'ab bin Syurahbil; mereka semua memutuskan perakra di masjid Rasulullah ﷺ." Atsar ini juga disebutkan oleh sejumlah perawi lainnya.

Perkataan: [وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ] "Al-Hasan dan Zurarah bin Aufa memutuskan perkara di halaman luar masjid." Lafazh الرَّحَبَةِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ra*, huruf *ha*, dan setelahnya ada huruf *ba* bertitik satu, artinya bangunan yang ada di depan pintu masjid, namun tidak terpisah dari masjid.

Terdapat perbedaan pendapat terkait bangunan ini. Menurut pendapat yang rajih, bangunan tersebut hukumnya seperti hukum masjid, sehingga sah untuk digunakan beri'tikaf, dan semua syarat yang diberlakukan untuk masjid, juga berlaku untuk bangunan tersebut.

Adapun jika bangunan halaman tersebut terpisah dari masjid, berarti hukumnya tidak sama seperti hukum masjid. Adapun lafazh الرَّحْبَةُ, yang dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ha*, ia adalah nama sebuah kota masyhur.

Nampak melalui seluruh atsar-atsar ini, bahwa yang dimaksud الرَّحَبَةِ adalah halaman yang terhubung dengan masjid, karena disebutkan dalam atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur al-Mutsanna bin Sa'id, bahwa ia berkata: "Aku melihat al-Hasan dan Zurarah bin Aufa, memutuskan perkara di masjid."

Sementara al-Karabisi meriwayatkan dalam *Adabul Qadhâ'* dari jalur lainnya, bahwa al-Hasan, Zurarah, dan Iyas bin Mu'awiyah ketika masuk masjid untuk memutuskan perkara, mereka terlebih dahulu shalat dua rakaat sebelum duduk. Setelah itu al-Kabarisi menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad terkait kisah suami istri yang melakukan sumpah *li'an*, secara ringkas, dari dua jalur; salah satunya dari riwayat Sufyan —bin Uyainah—, ia berkata: "Az-Zuhri berkata; dari Sahal bin Sa'ad," al-Kababisi kemudian menyebutkan atsar di atas secara ringkas.

Lafazh atsarnya demikian: (شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) "Aku menghadiri dua orang (suami istri) melakukan sumpah *li'an*, ketika aku berusia lima belas tahun, lalu keduanya dipisahkan." Atsar ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Li'ân" secara panjang. Faedah-faedah atsar ini juga sudah dicantumkan sebelumnya dalam kitab tersebut.

Riwayat kedua bersumber dari riwayat Juraih: "Ibnu Syihab—nama lengkapnya adalah Ibnu Syihab az-Zuhri—mengabarkan kepadaku." Lalu al-Karabisi menyebut atsar ini secara ringkas pula. Lafazh riwayatnya sebagai berikut: "Seseorang dari Anshar datang, lalu al-Karabisi menyebutkan lafazh ini sampai pada perkataan: (أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ) 'Apakah ia boleh membunuh (lelaki itu)?' Keduanya kemudian melaksanakan sumpah *li'an* di masjid."

Atsar ini dan syarahnya, juga sudah dicantumkan sebelumnya. Ibnu Baththal berkata: "Sekelompok ahlul ilmi menganjurkan,

putusan perkara dijatuhkan di masjid." Malik berkata: "Persoalan ini sudah berlaku sejak lama, karena ketika hakim berada di masjid, wanita dan orang lemah bisa dengan mudah menemuinya. Sementara ketika hakim berada di rumahnya, banyak orang yang tidak bisa menemuinya, karena kemungkinan adanya penjaga pintu rumah."

Ibnu Baththal berkata: "Inilah pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad dan Ishaq." Sementara sekelompok ahlul ilmi lainnya memakruhkan hakim memutuskan perkara di masjid."

Umar bin Abdil Aziz mengirim surat kepada al-Qasim bin Abdirrahman: "Janganlah engkau memutuskan perkara di masjid, karena wanita haidh dan orang musyrik juga yang datang menemuimu."

Asy-Syafi'i berkata: "Yang lebih aku sukai adalah; hakim tidak memutuskan perkara di masjid karena alasan tersebut."

Al-Karabisi berkata: "Sebagian ahlul ilmi memakruhkan hakim memutuskan perakra di masjid, karena mungkin saja putusan dijatuhkan antara orang muslim dan orang musyrik, sehingga mau tidak mau, si musyrik masuk ke dalam masjid."

Ia berkata: "Orang musyrik makruh memasuki masjid. Hanya saja, praktik ini lazim berlaku di kalangan salaf. Mereka memutuskan perkara di masjid Rasulullah ﷺ, dan juga di tempat lainnya." Setelah itu al-Karabisi menyebutkan banyak atsar terkait persoalan ini.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits Sahal bin Sa'ad adalah hujjah yang membolehkan memutuskan perkara di masjid. Meski lebih utamanya adalah menjaga dan melindungi masjid."

Malik berkata: "Orang-orang terdahulu, duduk-duduk di halaman luar masjid di tempat shalat jenazah, atau di halaman rumah Marwan."

Malik berkata: "Aku menganjurkan hal itu di seluruh wilayah, agar orang Yahudi, Nasrani, wanita haidh, dan orang lemah, bisa menemui hakim dengan mudah. Dan, tempat di luar masjid ini, lebih membuat hakim bersikap rendah hati."

Ibnu al-Munir berkata: "Halaman luar masjid, hukumnya sama seperti hukum masjid. Kecuali, jika halaman tersebut terpisah dari masjid. Nampaknya, halaman yang digunakan untuk memutuskan perkara, terpisah dari masjid. Atau bisa jadi, hakim duduk di halaman yang menyambung dengan masjid, sementara orang-orang yang beperkara berdiri di luar halaman tersebut. Atau mungkin juga di halaman yang tersambung dengan masjid."

Sepertinya, *tabi'iy* tersebut (Ibnu al-Munir) berpendapat, bahwa halaman masjid hukumnya tidak sama seperti hukum masjid, meski halaman tersebut terhubung dengan masjid.

Perbedaan pendapat terkait persoalan ini, masyhur, karena di kalangan fuqaha Syafi'iyah, terdapat perbedaan pendapat terkait Definisi رَحَبَة, meski mereka sepakat, sah shalat di halaman masjid yang tersambung di masjid, bersamaan dengan shalat para jamaah yang berada di dalam masjid.

Ibnu al-Munir berkata: "Perbedaan antara pagar dan halaman adalah; setiap masjid memiliki pagar, namun tidak setiap masjid memiliki halaman. Artinya, masjid yang di depannya ada sebidang tanah, itulah yang dinamakan *rahabah* atau halaman masjid. Dan halaman itulah yang hukumnya sama seperti hukum masjid. Sementara pagar adalah sesuatu yang mengelilingi halaman tersebut, dan berada di dalam area masjid. Jika tembok masjid mengelilingi seluruh area masjid, berarti semua area tersebut masjid tanpa halaman. Hanya saja, masjid tersebut memiliki pagar, seperti halnya rumah." Demikian penuturan Ibnu al-Munir secara ringkas.

Namun Ibnu al-Munir tidak memberikan penjelasan terkait jika pemilik masjid mendirikan bangunan di area yang terpisah dari masjid; apakah area tersebut termasuk halaman masjid yang hukumnya sama seperti hukum masjid. Dan jika di tembok kiblat masjid terhadap halaman, di mana orang yang shalat di tempat tersebut tidak sah ketika ia shalat bersama imam masjid; apakah halaman tersebut juga hukumnya sama seperti hukum masjid?

Nampaknya, kedua area tersebut hukumnya sama seperti hukum masjid. Sehingga, sah shalat di area yang dibangun terpisah dari masjid, dan sah beri'tikaf di area tempat kiblat masjid.

Hukum halaman masjid berbeda dengan masjid terkait bolehnya membuat kegaduhan dan semacamnya. Berbeda dengan masjid, meski halaman masjid juga hukumnya sama seperti masjid, terkait bolehnya shalat di area tersebut, karena dalam kitab *al-Muwaththa'*, Malik meriwayatkan dari jalur Salim bin Abdillah bin Umar, ia berkata: "Umar membangun halaman di samping masjid, lalu menyebutnya *al-bath-hâ'*, lalu Umar berkata: 'Siapa yang ingin berbicara gaduh, menyenandungkan syair, atau mengeraskan suara, silakan keluar ke halaman ini.'"

BAB 19

Orang Yang Menjatuhkan Keputusan Perkara Di Masjid, Lalu Ketika Memutuskan Suatu Had, Ia Memerintahkan Pihak Terhukum Agar Dikeluarkan Dari Masjid, Lalu Hukum Had Dilaksanakan Padanya

١٩ - بَاب مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَضَرَبَهُ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ.

Umar berkata: "Keluarkanlah dia dari masjid!" Lalu Umar memukulnya. Praktik serupa juga diriwayatkan dari Ali.

(٧١٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)).

7167. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Datanglah seseorang kepada Nabi ﷺ ketika beliau berada di masjid, lalu ia memanggil-manggil beliau ﷺ: 'Wahai Rasulullah! Sungguh, aku telah berbuat zina.' Beliau ﷺ berpaling dari orang itu. Selanjutnya, setelah ia bersaksi empat kali terhadap dirinya, beliau bertanya: 'Apakah kau gila?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau ﷺ kemudian berkata: 'Bawalah dia ini pergi, lalu rajamlah dia!'"

(٧١٦٨) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ((فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى)). رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجْمِ.

7168. Ibnu Syihab berkata: "Seseorang yang mendengar Jabir bin Abdillah, mengabarkan kepadaku, ia berkata: 'Aku termasuk di antara mereka yang merajamnya di tempat shalat.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus, Ma'mar, dan Ibnu Juraij dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, terkait rajam.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan:

[بَابُ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ] "Bab: 'Orang yang menjatuhkan keputusan perkara di masjid, lalu ketika memutuskan suatu had, ia memerintahkan pihak terhukum agar dikeluarkan dari masjid, lalu hukum had dilaksanakan padanya.'" Dengan judul ini, seakan al-Bukhari mengisyaratkan orang yang mengkhususkan bolehnya menjatuhkan putusan perkara di masjid,

manakala putusan tersebut tidak menimbulkan sesuatu yang mengganggu orang-orang yang berada di masjid, atau menimbulkan suatu kekurangan di masjid, seperti mengotori masjid.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَضَرَبَهُ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ] "Umar berkata: 'Keluarkanlah dia dari masjid!' Lalu Umar memukulnya. Praktik serupa juga diriwayatkan dari Ali."

Sanad atsar Umar disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq. Keduanya meriwayatkan atsar ini dari jalur Tharib bin Syihab, ia berkata: "Seseorang didatangkan ke hadapan Umar bin al-Khaththab terkait suatu perbuatan yang mewajibkan *had*, lalu Umar berkata: 'Keluarkanlah dia dari masjid, lalu pukullah dia!'"

Sanad atsar ini sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim. Adapun sanad atsar Ali, disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibnu Ma'qil—dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *'ain* tanpa titik, dan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*—; "Bahwa seseorang datang menemui Umar, lalu berbicara secara rahasia kepadanya. Umar kemudian berkata: 'Wahai Qanbar! Keluarkanlah dia ini dari masjid, lalu laksanakanlah *had* padanya.'"

Di dalam sanad atsar ini, ada seorang perawi yang diperbincangkan. Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah terkait kisah seseorang yang mengaku telah berbuat zina, lalu Nabi ﷺ berpaling darinya.

Dalam hadits ini tercantum lafazh: ((أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)) "'Apakah kau gila?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau kemudian berkata: 'Bawalah dia ini pergi, lalu rajamlah dia!'" Bagian hadits inilah yang dimaksudkan dalam judul bab ini. Hanya saja, bagian hadits ini tidak terlepas dari bantahan, karena pelaksanakan rajam memerlukan tindakan lebih, seperti penggalian dan lainnya, yang tentu saja tidak sesuai jika dilakukan di masjid.

Adanya rajam tidak dilaksanakan di masjid, bukan berarti *hudud* lainnya tidak dilaksanakan. Syarah atsar ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Bab: "*Rajmul muhshan*", dari Kitab "al-Hudûd".

Perkataan: [رَوَاهُ يُونُس وَمعمر وبن جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ] "Hadits ini diriwayatkan oleh Yunus, Ma'mar, dan Ibnu Juraij dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir." Maksud al-Bukhari, mereka ini menyelisihi Uqail terkait *shahaby* yang tercantum dalam sanad hadits ini, karena ia menjadikan aslinya hadits ini bersumber dari riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Sementara menurut perkataan Ibnu Syihab: "Seseorang yang mendengar Jabir bin Abdillah, mengabarkan kepadaku, ia berkata: 'Aku termasuk di antara mereka yang merajamnya di tempat shalat.'"

Mereka ini meriwayatkan hadits ini dari Jabir. Riwayat Ma'mar, sanadnya diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Hudûd". Demikian pula riwayat Yunus.

Adapun riwayat Ibnu Juraij, sanadnya diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari. Riwayat ini sudah diisyaratkan sebelumnya dalam kitab tersebut. Karena setelah menyebutkan riwayat Ma'mar, al-Bukhari berkata: "Yunus dan Ibnu Juraij tidak berkata (dalam riwayat mereka berdua): 'Lalu beliau menshalatkannya.'"

Syarah hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya secara lengkap. Segala puji hanya bagi Allah.

Ibnu Baththal berkata: "Fuqaha Kufah, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berpendapat; tidak boleh melaksanakan *hudud* di masjid. Sementara asy-Sya'bi dan Ibnu Abi Laila membolehkannya.

Malik berkata: 'Tidak apa-apa pelaksanakan cambukan ringan di masjid. Sementara jika pelaksanaan *hudud*-nya banyak, harus dilakukan di luar masjid.'"

Ibnu Baththal berkata: "Pendapat orang yang membersihkan masjid dari pelaksanaan *hudud*, lebih utama. Terkait persoalan ini, ada dua hadits dhaif yang melarang pelaksanaan hudud di masjid." Demikian pernyataan Ibnu Baththal.

Hadits masyhur terkait persoalan ini adalah hadits Makhul yang diriwayatkan dari Abu ad-Darda', Watsilah, dan Abu Umamah dengan sanad yang tersambung hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ)) "Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kalian." (Al-Hadits)

Dalam hadits ini tercantum: ((وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ)) "Dan (jauhkanlah masjid-masjid kalian) dari pelaksanakan hudud kalian." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Khilâfiyyât*.

Asli hadits ini tercantum dalam *Sunan* Ibnu Majah, dari hadits Watsilah. Dan, lafazh hadits Ibnu Majah ini tidak mencantumkan *hudud*. Sanad hadits ini dhaif.

Ibnu Majah juga meriwayatkan dengan sanad dhaif dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا)) "(Ada) beberapa perkara yang tidak patut (dilakukan) di masjid; janganlah (masjid) dijadikan jalanan." (Al-Hadits)

Tercantum dalam hadits ini: ((وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حد)) "Janganlah *had* dilaksanakan di dalamnya." Sanad hadits ini juga dhaif.

Ibnu al-Munir berkata: "Orang yang memakruhkan jenazah dimasukkan ke dalam masjid untuk dishalatkan karena dikhawatirkan ada suatu kotoran yang keluar dari jasadnya, lebih patut menyatakan; *had* tidak boleh dilaksanakan di masjid, karena orang yang dihukum *had* tidak bisa dipastikan tidak mengeluarkan darah. Dengan demikian, pelaksanaan *had* pembunuhan lebih utama untuk dilarang di masjid."

BAB 20

Nasihat Imam Untuk Pihak-Pihak Yang Bertikai

٢٠ - بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ

(٧١٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابنةِ[36] أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ)).

7169. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh, aku ini hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan sengketa kepadaku. Bisa jadi, sebagian di antara kalian, lebih pandai dalam menyampaikan hujjahnya dari sebagian yang lain, lalu aku memutuskan sesuai (keterangan) yang aku dengarkan. Maka dari itu, barang siapa yang aku memutuskan mendapat sesuatu dari hak milik saudaranya, janganlah ia mengambil hak itu, karena sejatinya, aku memberinya suatu potongan dari Neraka."

---

[36] Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: بنت.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ، مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ الْخُصُومَ] "Bab: Nasihat imam untuk pihak-pihak yang bertikai." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ummu Salamah: ((وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)) "Bisa jadi, sebagian di antara kalian, lebih pandai dalam menyampaikan hujjahnya dari sebagian yang lain." Syarah hadits ini akan disampaikan selanjutnya setelah tujuh bab berikutnya.

Kaitan hadits ini dengan judul bab, nampak dengan jelas. *Billâhit taufiq.*

BAB 21

Kesaksian Itu Milik Seorang Hakim Ketika Ia Menjabat Sebagai Hakim, Dan Sebelum Menjabat Sebagai Hakim, Kesaksiannya Milik Lawannya

٢١ - بَاب الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ - زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ - وَأَنْتَ أَمِيرٌ، فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي. وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.

Syuraih al-Qadhi berkata ketika dimintai kesaksian oleh seseorang: "Datangkanlah amir, agar aku memberikan kesaksian untukmu." Ikrimah berkata: "Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf: 'Andaikan kau melihat seseorang melakukan perbuatan yang mewajibkan *had*—seperti zina atau pencurian—ketika kau menjadi seorang amir, lalu ia berkata: 'Kesaksianmu sama seperti kesaksian seseorang dari kalangan kaum muslimin.' Maka katakanlah: 'Kau benar.'"

Umar berkata: "Andai saja orang-orang tidak mengatakan: 'Umar menambahi Kitab Allah,' tentu aku tulis ayat rajam dengan tanganku."

Maiz mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi ﷺ sebanyak empat kali, lalu beliau memerintahkan Maiz dihukum rajam. Tidak disebutkan dalam riwayat, bahwa Nabi ﷺ menjadikan orang-orang yang menghadirinya, sebagai saksi.

Hammad berkata: "Ketika seseorang mengaku (berzina) sekali di hadapan hakim, ia dihukum rajam."

Al-Hakam berkata: "Mengaku sebanyak empat kali."

(٧١٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ((أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي[37] فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي

[37] Dalam naskah (ق) tertulis: قتيل.

قَالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ[38] قَالَ[39] أَبُو بَكْرٍ: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ[40] أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ[41] أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، قَالَ: فَقَامَ[42] رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ - فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ)). قَالَ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللَّيْثِ: ((فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ)). وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ[43] عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ يحضرهما[44] إقراره وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّهُ[45] يُرَادُ مِنْ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنْ الشَّهَادَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ،

---

38 Dalam naskah (ص) tertulis: مني.
39 Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
40 Dalam naskah (ص) tertulis: لا تعطه.
41 Dalam naskah (ص) tertulis: وتدع.
42 Dalam naskah (ص) tertulis: فعلم.
43 Dalam naskah (ص) tertulis: عنده خصم.
44 Tidak tercantum dalam naskah (ص).
45 Dalam naskah (ص) tertulis: إنما.

مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ: ((إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ)).

7170. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Umar bin Katsir, dari Abu Muhammad *maula* Abi Qatadah, bahwa Abu Qatadah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda saat Perang Hunain: 'Barang siapa memiliki bukti bahwa ia telah membunuh seorang (musuh), maka ia mendapatkan barang-barang bawannya.' Aku lantas pergi untuk mencari bukti atas seorang (musuh) yang telah aku bunuh, namun aku tidak melihat seorang pun yang bersaksi untukku. Setelah itu (terlintas suatu pikiran) dalam diriku, lalu aku menyampaikan persoalan tentang musuh tersebut kepada Rasulullah ﷺ, lalu seseorang di antara teman-teman beliau berkata: 'Senjata lawan yang terbunuh itu, yang ia sebut-sebut itu, ada padaku.' Beliau kemudian berkata: 'Maka mintalah dia merelakannya.' Abu Bakar berkata: 'Sekali-kali tidak! Beliau tidak akan memberikan (barang-barang milik musuh yang terbunuh itu) kepada seekor burung kecil dari Quraisy, sementara beliau membiarkan salah satu singa dari singa-singa Allah yang berperang demi membela Allah dan Rasul-Nya.' Abu Qatadah berkata: 'Rasulullah ﷺ kemudian berdiri, lalu menyerahkan (barang-barang milik musuh yang terbunuh itu) kepadaku. Sebagian dari barang-barang itu, lalu aku gunakan untuk membeli beberapa ekor kambing. Itulah harta pertama yang aku miliki.'"

Abdullah berkata kepadaku: "Dari al-Laits: 'Nabi ﷺ kemudian berdiri, lalu menyerahkan (barang-barang milik musuh yang terbunuh itu) kepadaku.'"

Penduduk Hijaz berkata: "Hakim tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, baik hakim menyaksikan hal tersebut ketika ia menjabat sebagai hakim, ataupun sebelumnya. Misalkan seorang lawan mengaku di hadapannya di majelis peradilan, bahwa seseorang memiliki suatu hak, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadapnya, menurut pendapat sebagian di antara ahlul ilmi, sebelum orang tersebut memanggil dua saksi, lalu menghadirkan keduanya untuk memberikan kesaksian terhadap pengakuannya."

Sebagian penduduk Irak berkata: "Apa yang didengar atau dilihat hakim di majelis peradilan, ia boleh memutuskan berdasarkan apa yang ia dengar atau lihat tersebut. Namun untuk perkara di luar majelis peradilan, ia tidak boleh memutuskan perkara, kecuali dengan dua saksi yang menghadiri pengakuannya."

Yang lainnya berkata: "Yang benar, hakim boleh memutuskan berdasarkan apa yang ia dengar dan lihat, karena hakim adalah orang terpercaya. Kesaksian hanya dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran. Karenanya, pengetahuan hakim lebih banyak daripada kesaksian."

Sebagian lainnya berkata: "Hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, terkait persoalan harta. Di luar persoalan harta, hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya."

Al-Qasim berkata: "Tidaklah patut seorang hakim memberlakukan suatu keputusan atas dasar pengetahuannya, tanpa pengetahuan pihak lain. Meski pengetahuan hakim lebih banyak dari kesaksian orang lain, hanya saja, memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan, rentan menimbulkan tudingan terhadap seorang hakim di kalangan kaum muslimin, serta membuat mereka memunculkan banyak dugaan. Padahal, Nabi ﷺ tidak menyukai dugaan, sehingga beliau berkata: 'Dia ini Shafiyah.'"

(٧١٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوَيْسِيُّ[46] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ((عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَلَمَّا رَجَعَتْ انْطَلَقَ مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ. قَالَا: سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ)). رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ - يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ - عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7171. Abdul Aziz bin Abdillah al-Uaisi meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, bahwa Nabi ﷺ didatangi Shafiyah binti Huyai. Ketika Shafiyah hendak kembali pulang, beliau turut pergi mengantarnya, lalu ada dua orang Anshar melintas di dekat beliau, lalu beliau memanggil keduanya dan berkata: 'Dia ini Shafiyah!' Keduanya mengucapkan: '*Subhânallâh*!' Beliau ﷺ berkata: 'Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam, melalui aliran darah.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'aib, Ibnu Musafir, Ibnu Abi Atiq, dan Ishaq bin Yahya, dari az-Zuhri, dari Ali—yakni bin Husain—dari Shafiyah, dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ] "Bab: Kesaksian itu milik seorang hakim ketika ia menjabat sebagai hakim, dan sebelum menjabat sebagai hakim, kesaksiannya milik lawannya." Yakni, apakah seorang hakim memutuskan memenangkan

[46] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

dirinya atas lawannya berdasarkan pengetahuannya, ataukah bersaksi untuk lawan di hadapan hakim lainnya? Demikianlah al-Bukhari menyebutkan judul bab ini seraya bertanya, tanpa memastikannya, karena kuatnya perbedaan pendapat terkait persoalan ini, meski akhir perkataan al-Bukhari menunjukkan, bahwa ia memilih pendapat; hakim tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.

Perkataan: [وَقَالَ شُرَيْح القَاضِي] "Syuraih al-Qadhi berkata." Nama lengkapnya Syuraih bin al-Harits, yang baru saja disebutkan.

Perkataan: [وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ] "Ketika ia dimintai kesaksian oleh seseorang: 'Datangkanlah amir, agar aku memberikan kesaksian untukmu!'" Sanad atsar ini disambungkan oleh Sufyan ats-Tsauri dalam *al-Jâmi'* miliknya, dari Abdullah bin Syubrumah, dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Seseorang menjadikan Syuraih sebagai saksi, lalu ia datang dan mengadukan perkara kepada Syuraih. Syuraih kemudian berkata: 'Datangkanlah amir, lalu aku akan bersaksi untukmu.'"

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Syubrumah, ia berkata: "Aku berkata kepada asy-Sya'bi: 'Wahai Abu Amr! Bagaimana menurutmu, jika ada dua orang diminta bersaksi terhadap sesuatu, lalu salah satunya meninggal dunia, kemudian saksi yang lainnya meminta diberi keputusan.' Asy-Sya'bi berkata: 'Syuraih pernah didatangi terkait persoalan ini ketika aku duduk, lalu Syuraih berkata: 'Datangilah amir, lalu aku akan bersaksi untukmu.'"

Perkataan: [وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ إلخ] "Ikrimah berkata: 'Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf: 'Andaikan kau melihat seseorang melakukan perbuatan yang mewajibkan *had*.'" Sanad atsar ini juga disambungkan oleh ats-Tsauri dari Abdul Karim al-Jazari, dari Ikrimah, dengan lafazh riwayat yang sama.

Tercantum dalam naskah asli kitab *Shahîh al-Bukhari*: "Andai kau melihat—lafazh رَأَيْتَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta*—ketika kau menjabat sebagai seorang amir." Selanjutnya lafazh jawabannya adalah: (شَهَادَتُكَ) "Kesaksianmu."

Tercantum dalam lafazh riwayat *al-Jâmi'*: (أَرَأَيْتَ) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta*. (لَوْ رَأَيْتُ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* (رَجُلًا سَرَقَ أَوْ زنا) "Bagaimanakah menurutmu, andaikan aku melihat seseorang mencuri atau berzina." Umar berkata: "Menurutku, kesaksianmu," dan seterusnya. Umar juga berkata: "Kau benar."

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Syarik, dari Abdul Karim, dengan lafazh: "Bagaimana menurutmu, andaikan kau seorang hakim atau wali, lalu kau melihat seseorang melakukan suatu perbuatan yang mewajibkan *had*, apakah engkau melaksanakan *had* padanya?' Ia menjawab: 'Tidak, sampai ada orang lain yang memberikan kesaksian bersamaku.' Umar berkata: 'Kau benar. Andaikan kau berkata tidak seperti itu, berarti kau tidak berlaku baik.'" Lafazh تُجِدَّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* bertitik dua, meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, dan men-*sukun*-kan huruf *dal*. Lafazh ini berasal dari kata الْإِجَادَةِ.

Saya katakan: Kisah serupa juga diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq. Kisah ini akan saya sebutkan selanjutnya.

Sanad hadits di atas terputus, antara Ikrimah dan perawi yang menyebutkan kisah ini dari Ikrimah, karena ia tidak menjumpai Abdurrahman, apalagi Umar. Inilah salah satu bagian yang perlu diingatkan bagi siapa saja yang terpedaya oleh perkataan sebagian orang, bahwa riwayat *mu'allaq* yang dipastikan, adalah riwayat shahih. Sehingga, perkataan tersebut perlu dibatasi, dengan menambahkan dari siapakah suatu hadits secara *mu'allaq* diriwayatkan. Dengan demikian, pembahasannya tertuju pada tingkatan perawi di atasnya.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي] "Andaikan orang-orang tidak mengatakan: 'Umar menambahi Kitab Allah,' tentu aku tulis ayat rajam dengan tanganku." Perkataan ini bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'* dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Umar, seperti yang telah diingatkan sebelumnya dalam Bab: "*al-I'tirâf biz zinâ*", dalam

syarah haditsnya yang panjang, dalam kisah rajam, yang merupakan bagian dari kisah pembaiatan Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah.

Al-Muhallab mengatakan: "Al-Bukhari menguatkan perkataan Abdurrahman bi Auf sebelumnya, dengan perkataan Umar ini. Yakni, Umar memiliki kesaksian terkait ayat rajam, dan ayat tersebut adalah bagian dari al-Qur-an, namun tidak dicantumkan dalam nash mushaf berdasarkan kesaksian Umar seorang diri."

Umar menyebutkan alasannya, yakni seperti yang tertuang dalam perkataannya: "Andai saja orang-orang tidak mengatakan: 'Umar menambahi Kitab Allah,' tentu aku tulis ayat rajam dengan tanganku.'"

Dengan kata-katanya ini, Umar mengisyaratkan untuk memutuskan semua celah dan cara yang menjurus pada keharaman, agar para penguasa jahat, tidak menemukan suatu cara pun untuk mengaku, mengetahui sesuatu untuk orang-orang yang mereka inginkan diberi keputusan yang menguntungkan.

Perkataan:

[وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ]

"Maiz mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi ﷺ sebanyak empat kali, lalu beliau memerintahkan Maiz dihukum rajam. Tidak disebutkan dalam riwayat, bahwa Nabi ﷺ menjadikan orang-orang yang menghadirinya, sebagai saksi." Lafazh ini adalah bagian dari hadits yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dengan sanad tersambung, dari hadits Abu Hurairah. Termasuk perbedaan pendapat tentang Abu Salamah, terkait nama sahabatnya.

Perkataan: [وَقَالَ حَمَّاد] "Hammad berkata." Nama lengkapnya adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Ia adalah faqihnya Kufah.

Perkataan: [إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ] "Ketika seseorang mengaku (berzina) sekali di hadapan hakim, ia dihukum rajam.

Al-Hakam berkata." Nama lengkapnya adalah al-Hakam bin Utaibah —dibaca dengan huruf *ya* beritik dua, lalu setelah itu huruf *ba* bertitik satu dalam bentuk *tashghir*—. Ia juga faqihnya Kufah.

Perkataan: [أَرْبَعًا] "Empat kali." Yakni orang yang mengaku bezina, tidak dihukum rajam, sampai ia mengaku sebanyak empat kali, seperti yang tertera dalam hadits Ma'iz.

Hadits ini sanadnya disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Syu'bah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Hammad tentang seseorang yang mengaku berbuat zina; 'Berapa kali ia ditolak?' Ia menjawab: 'Sekali.' Syu'bah berkata: 'Aku kemudian bertanya kepada al-Hakam, lalu ia menjawab: 'Empat kali.'"

Pembahasan tentang permasalahan ini sudah disampaikan sebelumnya dalam syarah kisah Ma'iz dalam bab-bab: "*ar-Rajm*".

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah tentang barang-barang bawaan musuh yang ia bunuh dalam Perang Hunain. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap.

Perkataan beliau dalam hadits ini: ((فَأَرْضِهِ مِنْهُ)) "Maka mintalah dia merelakannya!" Demikian lafazh mayoritas perawi-perawi yang meriwayatkan kitab *Shahîh al-Bukhari*. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((مِنِّي)).

Perkataan: ((فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ)) "Rasulullah ﷺ kemudian berdiri, lalu menyerahkan (barang-barang milik musuh yang terbunuh itu) kepadaku." Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani: ((فَعَلِمَ)) "Lalu beliau mengetahui." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain* tanpa titik dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*, menggantikan lafazh فَقَامَ.

Seperti itu juga lafazh riwayat sebagian perawi-perawi al-Farabri. Dan seperti itu juga lafazh yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari riwayat al-Hasan bin Sufyan, dari Qutaibah. Inilah lafazh yang terjaga (*mahfuzh*) dalam riwayat Qutaibah.

Karenanya, al-Bukhari berkata setelahnya: "Ubaidullah berkata kepadaku dari al-Laits: 'Rasulullah ﷺ berdiri, lalu menyerahkan (barang-barang milik musuh yang terbunuh itu) kepadaku.'"

Dalam lafazh riwayat Karimah: ((فَأَمَرَ)) "Lalu beliau memerintahkan." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* dan *mim*, lalu *ra*.

Abdullah yang disebutkan sebelumnya, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Shalih Abu Shalih. Ia sekretaris al-Laits. Al-Bukhari bertumpu padanya dalam hal hadits-hadits penguat atau pendukung.

Andai saja riwayat Qutaibah menyebutkan lafazh فَقَامَ, tentu tidak ada gunanya al-Bukhari menyebutkan riwayat Abdullah bin Shalih.

Al-Muhallab berkata: "Perkataan Abu Qatadah dalam riwayat Qutaibah: 'Nabi ﷺ mengetahui,' yakni beliau mengetahui bahwa Abu Qatadah-lah yang membunuh musuh tersebut." Al-Muhallab berkata: "Ini keliru. Yang benar dalam hal ini, adalah riwayat Abdullah bin Shalih yang menyebut dengan lafazh: فَقَامَ."

Al-Muhallab berkata: "Sebagian orang menolak hujjah tersebut, lalu berkata: 'Pengakuan Ma'iz di hadapan Nabi ﷺ, putusan beliau untuk merajam Ma'iz tanpa menjadikan orang-orang yang menghadiri putusan beliau sebagai saksi, dan beliau menyerahkan barang-barang bawaan musuh yang dibunuh Abu Qatadah kepada Abu Qatadah; semuanya ini tidak mengandung hujjah yang membolehkan hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui.

Karena Ma'iz menyampaikan pengakuan di hadapan Nabi ﷺ, di hadapan para Sahabat, karena seperti yang diketahui, bahwa Nabi ﷺ tidaklah duduk seorang diri, sehingga Nabi ﷺ tidak perlu menjadikan Sahabat-Sahabat yang hadir, sebagai saksi atas pengakuan Ma'iz, karena mereka sudah mendengarnya. Demikian halnya kisah Abu Qatadah." Demikian penuturan al-Muhallab.

Ibnu al-Munir berkata: "Tidak ada hujjah dalam kisah Abu Qatadah (yang membolehkan hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui), karena makna perkataan: 'Nabi ﷺ mengetahui,'

adalah mengetahui pengakuan lawan, lalu beliau menjatuhkan putusan kepadanya. Dengan demikian, kisah ini adalah hujjah untuk pendapat madzhab," maksudnya pendapat yang membolehkan hakim memutuskan memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, terkait persoalan yang terjadi di majelis peradilan.

Selain Ibnu al-Munir berkata: "Tekstual awal kisah, menyalahi bagian akhirnya, karena Nabi ﷺ mensyaratkan bukti pembunuhan untuk mendapatkan barang bawaan musuh yang dibunuh, lalu Nabi ﷺ menyerahkan barang bawaan musuh kepada Abu Qatadah tanpa bukti." Al-Kirmani memberikan jawabannya: "Pihak lawan mengakui." Maksudnya, pengakuannya sama seperti bukti. Alasan lain, harta berupa barang bawaan lawan yang terbunuh, adalah harta milik Rasulullah ﷺ. Beliau berhak memberikannya kepada siapa yang beliau kehendaki, dan tidak memberikannya kepada siapa yang beliau kehendaki.

Saya katakan: Jawaban pertama lebih utama. Dan, bukti tidak terbatas berupa kesaksian saja. Karena apa saja yang dapat mengungkap kebenaran, juga dinamakan bukti.

Perkataan: [وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا] "Penduduk Hijaz berkata: 'Hakim tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, baik hakim menyaksikan hal tersebut ketika ia menjabat sebagai hakim, ataupun sebelumnya.'" Ini adalah perkataan Malik.

Abu Ali al-Karabisi berkata: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, karena dapat memicu tudingan, mengingat orang yang bertakwa sekalipun, tidak menutup kemungkinan menjadi sasaran tudingan."

Ia berkata: "Aku kira, Malik berpendapat seperti yang tercantum dalam riwayat Ibnu Syihab dari Zubaid bin ash-Shalt, bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq berkata: 'Andaikan aku mendapati seseorang melakukan perbuatan yang mewajibkan *had*, tentu aku tidak melaksanakan *had*

padanya, sampai ada orang lain yang bersaksi bersamaku.'" Setelah itu al-Karabisi menyebutkan riwayat tersebut dengan sanad shahih dari Ibnu Syihab.

Al-Karabisi berkata: "Aku kira, Malik tidak berpendapat seperti yang disebutkan hadits ini. Karena jika berpendapat seperti itu, tentu ia mengikuti seseorang dari umat ini yang paling banyak keutamaan dan ilmunya; Abu Bakar ash-Shiddiq."

Saya katakan: Bisa jadi, Malik berpendapat sesuai atsar yang telah disebutkan sebelumnya dari Umar dan Abdurrahman bin Auf.

Al-Karabisi berkata: "Bagi siapa yang membolehkan hakim memutuskan perkara secara mutlak berdasarkan apa yang ia ketahui, konsekwensinya, misalkan hakim menghampiri seseorang yang tidak dikenal, tentu zalim jika ia merajam orang tersebut dengan dalih, bahwa ia melihat orang tersebut berbuat zina. Atau si hakim memisahkan orang tersebut dengan istrinya dengan dalih, bahwa ia mendengar orang tersebut menceraikan istirnya. Atau memisahkan antara orang tersebut dengan hamba sahaya wanita miliknya, dengan dalih bahwa ia mendengar orang tersebut memerdekakannya.

Jika pintu ini dibuka begitu saja, tentu setiap hakim dengan mudahnya menemukan cara untuk membunuh lawannya, memfasikkannya, dan memisahkannya dengan orang yang ia cintainya.

Karenanya, asy-Syafi'i berkata: 'Andai saja bukan karena hakim-hakim jahat, tentu aku katakan, bahwa hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui.'" Demikian pernyataan al-Karabisi. Jika situasi seperti ini sudah terjadi di zaman pertama, lantas bagaimana kiranya dengan zaman terakhir. Maka dari itu, wajib hukumnya di zaman-zaman sekarang ini, memutuskan jalan yang membolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, karena banyaknya orang yang menjabat wewenang sebagai hakim, yang tidak bisa dipastikan untuk tidak berbuat jahat seperti itu. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan:

[وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ]

"Misalkan seorang lawan mengaku di hadapannya di majelis peradilan, bahwa seseorang memiliki suatu hak, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan terhadapnya, menurut pendapat sebagian di antara ahlul ilmi, sebelum orang tersebut memanggil dua saksi, lalu menghadirkan keduanya untuk memberikan kesaksian terhadap pengakuannya."

Ibnu at-Tin berkata: "Hadits yang diriwayatkan dari Umar dan Abdurrahman sebelumnya, adalah pendapat Malik, dan sebagian besar Sahabat-sahabatnya. Sementara sebagian Sahabat-Sahabat Malik berpendapat; hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, berkaitan dengan perkara yang diakui oleh salah satu dari dua pihak yang beperkara, di hadapan majelis peradilan."

Ibnu al-Qasim dan Asyhab berkata: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara di majelis peradilan berdasarkan apa yang ia alami, kecuali jika ia mendatangkan saksi."

Ibnu al-Munir berkata: "Menurut madzhab Malik; hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, menurut madzhab yang masyhur. Kecuali, jika ia baru mengetahui setelah memulai peradilan." Artinya, ada dua pendapat Malik terkait persoalan ini. Adapun jika hakim mengakui sesuatu di majelis peradilan, lalu ia memutuskan perkara yang tidak dipungkiri oleh lawan setelah si hakim memberikan pengakuan dan sebelum menjatuhkan hukum kepada lawan, terkait hal ini, Ibnu al-Qasim berkata: "Hakim tidak boleh menjatuhkan keputusan kepada lawannya saat itu. Dan, hakim bertindak sebagai saksi." Ibnu al-Majisyun berkata: "Hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui."

Persoalan ini memiliki banyak cabangan dalam madzhab Malik. Setelah itu, Ibnu al-Munir berkata: "Perkataan orang yang menyatakan, bahwa hakim harus mendatangkan dua saksi di majelis peradilan,

diartikan untuk putusan hukum berdasarkan pengakuan, karena kemungkinan kedua saksi memberikan kesaksian terlebih dahulu. Jika kedua saksi memberikan kesaksian, pasti ada alasannya. Jika alasannya diterima, tentu diperlukan adanya penegasan dan rangkaian persoalan. Dan jika penegasan tidak diperlukan, hakim kembali pada putusan berdasarkan pengakuan. Sementara jika kedua saksi tidak memberikan kesaksian, berarti sama saja dengan tidak adanya kesaksian."

Selain Ibnu al-Munir memberikan jawaban sebagai berikut: Faedahnya adalah mencegah lawan agar tidak mengingkari, karena ketika ada saksi yang memberikan kesaksian, tentu ia tidak bisa mengingkari, karena takut dihukum ta'zir. Lain halnya jika si lawan merasa aman dari hukuman ta'zir.

Perkataan:

[وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ يُحْضِرُهُمَا إِقْرَارَهُ]

"Sebagian penduduk Irak berkata: 'Apa yang didengar atau dilihat hakim di majelis peradilan, ia boleh memutuskan berdasarkan apa yang ia dengar atau lihat tersebut. Namun untuk perkara di luar majelis peradilan, ia tidak boleh memutuskan perkara, kecuali dengan dua saksi yang menghadiri pengakuannya.'" Lafazh: يُحْضِرُهُمَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama; huruf *ya*, dari *fi'il ruba'iy*.

Saya katakan: Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Pendapat mereka ini juga dikemukakan oleh Mathraf, Ibnu al-Majisyun, Asbagh, dan Sahnun dari kalangan fuqaha Malikiyah.

Ibnu at-Tin berkata: "Inilah praktik yang berlaku." Pendapat ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Ibnu Sirin, ia berkata: "Seseorang mengaku di hadapan Syuraih, lalu setelah itu ia mengingkari, lalu Syuraih memutuskan berdasarkan pengakuannya. Orang itu lantas berkata: 'Apakah kau menjatuhkan keputusan kepadaku tanpa bukti?' Syuraih berkata: 'Keponakan bibimu yang bersaksi terhadapmu,' maksudnya Syuraih sendiri."

Perkataan: [وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ] "Yang lainnya berkata: 'Yang benar, hakim boleh memutuskan berdasarkan apa yang ia dengar dan lihat, karena hakim adalah orang terpercaya." مُؤْتَمَنٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *mim* (kedua), berbentuk *isim maf'ul*.

Yang dimaksud kesaksian adalah pengetahuan akan kebenaran. Karenanya, pengetahuan hakim lebih besar dari kesaksian. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan pengikutnya. Pendapat mereka ini sesuai dengan pendapat asy-Syafi'i.

Abu Ali al-Karabisi berkata: "Asy-Syafi'i berkata di Mesir menurut berita yang sampai kepadaku; jika hakimnya adil, ia tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui berkaitan dengan *had*. Sementara berkaitan dengan *hudud*, ia tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui. Kecuali qishash yang diakui di hadapannya. Hakim boleh memutuskan terkait semua hak-hak yang ia ketahui sebelum menjabat sebagai hakim, ataupun setelahnya."

Asy-Syafi'i membatasi bolehnya hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, dengan syarat ia adil, sebagai isyarat bahwa mungkin saja ada seseorang yang tidak adil, menguasai jabatan hakim dengan cara kekerasan.

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُهُمْ] "Sebagian lainnya berkata." Yakni penduduk Irak. [يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا] "Hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, terkait persoalan harta. Di luar persoalan harta, hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya." Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, menurut riwayat yang dinukil oleh al-Karabisi dari Abu Hanifah; misalkan hakim melihat seseorang berbuat zina, ia tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, sampai adanya bukti yang mempersaksikan kejadian tersebut di hadapan hakim.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad. Abu Hanifah berkata: "Jika mengacu pada qiyas, hakim boleh memutuskan semua persoalan tersebut (baik berkaitan dengan harta maupun berkaitan dengan

selain harta) berdasarkan apa yang ia ketahui. Namun, saya tidak mengacu pada qiyas. Dan, saya menganggap baik manakala hakim tidak memutuskan semua persoalan tersebut berdasarkan apa yang ia ketahui."

CATATAN PENTING

Para fuqaha sepakat, bahwa hakim boleh memutuskan untuk menerima atau menolak saksi, berdasarkan kritikan ataukah rekomendasi yang ia ketahui dari saksi tersebut.

Kesimpulan pendapat fuqaha terkait persoalan ini ada tujuh. Menurut pendapat *ketiga*; hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, hanya pada masa di mana ia menjadi hakim saja. Menurut pendapat *keempat*; hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, hanya di majelis peradilannya. Menurut pendapat *kelima*; hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui, hanya berkaitan dengan urusan harta saja, bukan berkaitan dengan urusan lainnya.

Pendapat *keenam* sama seperti pendapat *kelima*. Ditambah; juga terkait urusan tuduhan zina. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian fuqaha Malikiyah.

Pendapat *ketujuh*; hakim boleh memutuskan segala persoalan berdasarkan apa yang ia ketahui, kecuali dalam persoalan *hudud*. Inilah pendapat yang rajih menurut fuqaha Syafi'iyah.

Ibnu al-Arabi berkata: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui. Dalilnya menurut kami, adalah ijma' bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara terkait *hudud*, berdasarkan apa yang ia ketahui.

Selanjutnya, sebagian fuqaha Syafi'iyah berpendapat; hakim boleh memutuskan perkara *hudud* berdasarkan apa yang ia ketahui, ketika mereka ini menganggap bahwa mereka harus berpendapat demikian."

Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnu al-Arabi. Seperti biasanya, ia selalu membesar-besarkan persoalan dan berani menukil ijma' terkait suatu persoalan, padahal perbedaan pendapat terkait persoalan tersebut, terbilang masyhur.

Perkataan: [وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ] "Al-Qasim berkata: 'Tidaklah patut seorang hakim memberlakukan suatu keputusan atas dasar pengetahuannya.'" Lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((يَمْضِي)) "Memberlakukan."

Perkataan: [دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ] "Tanpa pengetahuan pihak lain." Yakni jika hanya dia saja yang tahu, tanpa adanya orang lain yang mengetahuinya.

Perkataan: [وَلَكِنَّ] "Akan tetapi." Lafazh ini dibaca dengan *tasydid*. Sementara menurut lafazh dalam salah satu naskah riwayat kitab *Shahîh al-Bukhari*, tanpa *tasydid*, dan lafazh تَعَرُّضُ dibaca dengan *i'rab rafa'*.

Perkataan: [وَإِيقَاعًا] Lafazh ini *'athaf* kepada lafazh تَعَرُّضًا. Bisa jadi, lafazh ini dibaca dengan *i'rab nashab* sebagai *maf'ul ma'ahu*. Sedangkan *'amil*-nya adalah kaitan *zharaf*.

Terkait al-Qasim yang dimaksud, tadinya saya mengiranya al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ash-Shiddiq, salah satu di antara tujuh fuqaha Madinah. Karena ketika nama ini disebut di bidang cabang fiqh, biasanya pikiran langsung tertuju kepada nama tersebut. Tetapi, saya mengetahui dalam salah satu riwayat yang bersumber dari Abu Dzar, bahwa al-Qasim yang dimaksud adalah al-Qasim bin Abdirrahman bin Abdillah bin Mas'ud. Dia inilah yang telah disebutkan tidak lama sebelumnya, dalam Bab: "*asy-Syahâdâh 'alal khaththi*".

Jika memang benar bahwa al-Qasim yang dimaksud adalah al-Qasim bin Abdirrahman bin Abdillah bin Mas'ud, berarti ia tidak sependapat dengan Sahabat-sahabatnya dari kalangan Kufah, dan sependapat dengan penduduk Madinah terkait hukum ini. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ] "Padahal, Nabi ﷺ tidak menyukai dugaan, sehingga beliau berkata: 'Dia ini

Shafiyah.'" Lafazh ini adalah bagian dari hadits yang sanadnya telah diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari sebelumnya.

Perkataan: ((فِي الطَّرِيقِ)) "Di jalan." Lafazh ini sanadnya tersambung dari Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dialah yang dijuluki sebagai Zainal Abidin.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ] "Bahwa Nabi ﷺ didatangi Shafiyah binti Huyai." Bentuk riwayat ini adalah riwayat *mursal*. Setelah itu al-Bukhari berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'aib, Ibnu Musafir, Ibnu Abi Atiq, dan Ishaq bin Yahya, dari az-Zuhri, dari Ali Ibnu al-Husain, dari Shafiyah." Artinya, mereka ini menyambung sanad hadits ini. Karenanya, riwayat Ibrahim bin Sa'ad diartikan sebagai berikut; Ali bin Husain meriwayatkan hadits ini dari Shafiyah. Hadits yang sama sudah disampaikan dalam riwayat Sufyan dari az-Zuhri, beserta syarah hadits Shafiyah dalam Kitab "al-I'tikâf", karena dalam kitab tersebut, al-Bukhari menyebut hadits ini secara lengkap. Sementara di bab ini, al-Bukhari hanya menyebutnya secara ringkas.

Riwayat Syu'aib—bin Abi Hamzah—diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-I'tikâf" pula, dan juga dalam Kitab "al-Adab". Sedangkan riwayat Musafir—nama lengkapnya Abdurrahman bin Khalid bin Musafir al-Fahmi—diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "ash-Shaum" dan Kitab "Fardhul Khumus".

Riwayat Ibnu Abi Atiq nama lengkapnya adalah; Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Bakar ash-Shiddiq, diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-I'tikâf". Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat ini dalam Kitab "al-Adab", bersamaan dengan riwayat Syu'aib.

Riwayat Ishaq bin Yahya disambungkan oleh adz-Dzuhli di dalam "az-Zuhriyyât". Hadits ini juga diriwayatkan dari az-Zuhri oleh Ma'mar. Namun hadits ini diperdebatkan oleh para imam hadits, apakah hadits ini *maushul* ataukah *mursal*.

Hadits ini tercantum secara *mushul* dalam bab: "*Shifat Iblîs*", dari riwayat Abdurrahman dari az-Zuhri. Juga diriwayatkan secara *mursal* dalam Kitab "Fardhul Khumus", dari riwayat Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar. An-Nasa-i menyebutkan hadits ini secara *maushul* dari riwayat Musa bin A'yan dari Ma'mar. Dan menyebutnya *secara mursal* dari riwayat al-Mubarak dari Ma'mar.

Utsman bin Umar bin Musa at-Taimi juga meriwayatkan hadits ini secara *masuhul* dari az-Zuhri, dalam riwayat Ibnu Majah. Juga Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya, Abdurrahman bin Ishaq dalam riwayat Abu Awanah, Husyaim dalam riwayat Sa'id bin Manshur, dan lainnya.

Sisi pengambilan dalil dari hadits Shafiyah bagi orang yang melarang hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketahui adalah sebagai berikut; Nabi ﷺ tidak menginginkan waswas setan masuk ke dalam hati dua orang Anshar itu. Artinya, meniadakan tudingan terhadap Nabi ﷺ meski beliau terjaga dari segala kesalahan dan dosa, mengharuskan untuk meniadakan tudingan terhadap selain beliau.

Dalam Bab: "*Man ra'â lil qâdhi an yahkuma bi 'ilmihi*" sebelumnya, sudah tercantum penjelasan tentang hujjah orang yang membolehkan dan yang tidak membolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan apa yang ia ketatahui secara memadai. Sehingga, penjelasan tersebut, tidak perlu lagi diulang di sini.

BAB 22

Perintah Imam Ketika Mengirim Dua Orang Amir Ke Suatu Wilayah, Agar Keduanya Saling Sepakat Dan Jangan Saling Membangkang

٢٢ - بَاب أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا

(٧١٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبِي قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا[47] الْبِتْعُ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ: عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

[47] Dalam naskah (ق, ص) tertulis: بأرضنا.

7172. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, al-Aqadi meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Burdah, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: "Nabi ﷺ mengutus ayahku dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, lalu beliau bersabda: 'Mempermudahlah (kalian berdua) dan jangan mempersulit, sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, dan (kalian berdua) salinglah bersepakat.' Abu Musa kemudian berkata kepada beliau: 'Di tempat kami dibuat *bita'* (arak madu).' Beliau kemudian berkata: 'Setiap yang memabukkan, itu haram.'"

An-Nadhr, Abu Dawud, Yazid bin Harun, dan Waki' berkata: dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا] "Bab: Perintah imam ketika mengirim dua orang amir ke suatu wilayah, agar keduanya saling sepakat dan jangan saling membangkang." Lafazh يَتَعَاصَيَا dibaca dengan dua huruf tak bertitik; huruf *'ain* dan huruf *shad*.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Burdah; bahwa Nabi ﷺ menutus ayahku—yakni Abu Musa—dan Mu'adz bin Jabal. Pembahasan tentang hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "ad-Diyât", dan juga sudah dibahas sebelum kitab tersebut, tepatnya di akhir-akhir Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [بَشِّرَا] "Sampaikanlah kabar gembira (olehmu berdua)." Syarah lafazh ini sudah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [وَتَطَاوَعَا] "(Kalian berdua) salinglah bersepakat." Yakni kalian berdua salinglah sepakat dalam menjatuhkan keputusan, dan jangan berselisih, karena perselihan kalian akan menyebabkan perselisihan pengikut-pengikut kalian berdua, sehingga menimbulkan permusuhan, lalu peperangan.

Rujukan ketika terjadi silang pendapat adalah nash-nash yang tercantum dalam kitab al-Qur-an dan sunnah, seperti yang Allah ﷻ firmankan: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ *"Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur-an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian."* (QS. An-Nisâ' [4]: 59)

Penjelasan lebih luas tentang persoalan ini, akan disampaikan dalam Kitab "al-I'tishâm" selanjutnya, *insya Allah.*

Perkataan:

[وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ]

"An-Nadhr, Abu Dawud, Yazid bin Harun, dan Waki' berkata: dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ." Yakni, diriwayatkan secara *maushul.* Riwayat an-Nadhr, Abu Dawud, dan Waki' sudah dibahas sebelumnya, di akhir-akhir Kitab "al-Maghâzî", dalam Bab: "*Ba'tsu Abi Musa wa Mu'adz ilal Yaman*".

Riwayat Yazid bin Harun disambungkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahîh*-nya, dan juga al-Baihaqi. Ibnu Baththal dan lainnya berkata: "Hadits ini mendorong untuk sepakat, karena kesepakatan mengandung kasih sayang, persatuan, dan kerja-sama dalam menjalankan kebenaran. Hadits ini juga membolehkan mengangkat dua hakim di satu negeri, sehingga masing-masing di antara keduanya duduk di sudut tersendiri (untuk memutuskan perkara)."

Ibnu al-Arabi berkata: "Nabi ﷺ menyertakan keduanya (Abu Musa dan Mu'adz) untuk menjalankan tugas yang keduanya diangkat untuk menjalankan wewenang tersebut. Artinya, hadits ini adalah dalil tentang (bolehnya) mengangkat dua hakim yang saling berpartisipasi dalam menjalankan wewenang peradilan." Seperti itulah Ibnu al-Arabi memastikan (bolehnya mengangkat dua hakim di satu tempat).

Ia berkata: "Namun hal ini perlu diteliti lebih dalam, karena pengangkatan dua hakim di satu tempat, hanya berlaku ketika putusan masing-masing dari keduanya, sama-sama berlaku di wilayah tersebut."

Namun Ibnu al-Munir berkata: "Bisa jadi, Nabi ﷺ mengangkat keduanya (Abu Musa dan Mu'adz) agar keduanya saling terlibat dalam memberikan putusan hukum untuk setiap perkara. Bisa jadi lain, masing-masing dari keduanya memutuskan perkara secara tersendiri. Dan, bisa jadi pula, masing-masing dari keduanya memiliki tugas tersendiri. Hanya Allah yang mengetahui seperti apa kejadiannya."

Ibnu at-Tin berkata: "Menurut zhahirnya, keduanya sama-sama terlibat dalam menjatuhkan keputusan. Namun, tercantum dalam riwayat lainnya, bahwa Nabi ﷺ menetapkan masing-masing dari keduanya di wilayah yang berbeda. Dan, negeri Yaman terbagi menjadi dua wilayah."

Saya katakan: Inilah pendapat yang menjadi acuan. Riwayat yang diisyaratkan oleh Ibnu at-Tin di atas, sudah disebutkan sebelumnya dalam Bab: "*Ghazwat Hunain*", dengan lafazh yang telah disebutkan di atas.

Tercantum dalam Kitab "al-Maghâzî" sebelumnya, bahwa ketika salah satu di antara keduanya berada dalam perjalanan tugas, ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke kawannya. Wilayah tugas Mu'adz adalah Najud dan dataran tinggi negeri-negeri Yaman. Sementara wilayah tugas Musa adalah Tahaim dan dataran rendah negeri-negeri Yaman.

Dengan demikian, perintah Nabi ﷺ kepada Abu Musa dan Mu'adz agar keduanya saling sepakat dan keduanya tidak saling berselisih, diartikan sebagai berikut; ketika ada suatu persoalan yang memerlukan kesepakatan mereka berdua. Inilah yang diisyaratkan al-Bukhari dalam judul bab.

Sabda Nabi ﷺ: ((تَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا)) "(Kalian berdua) salinglah bersepakat dan jangan berselisih," tidak mengharuskan Mu'adz dan Abu Musa bersekutu, seperti kesimpulan dalil yang dinyatakan Ibnu al-Arabi.

Ibnu at-Tin juga berkata: "Ketika keduanya bersatu, lalu keduanya menyepakati hukum suatu persoalan, itulah yang lebih utama. Namun jika keduanya tidak sepakat terkait hukum suatu persoalan, keduanya berdikusi hingga mencapai titik kesepakatan di atas kebenaran. Jika tidak juga mencapai titik kesepakatan setelah berdiskusi, keduanya harus melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan yang ada di atas mereka berdua."

Hadits ini memerintahkan untuk mempermudah segala urusan, memperlakukan rakyat dengan lemah lembut, membuat mereka menyukai iman, dan tidak bersikap keras, agar hati mereka tidak takut, khususnya bagi orang yang baru masuk Islam, atau anak-anak yang hampir mendekati batasan taklif, agar iman tertanam kuat di dalam hatinya, dan terbiasa menjalankan taklif.

Demikian halnya seseorang yang tengah melatih mengerjakan suatu amalan, ketika keinginannya benar dan tidak menjalankannya secara berlebihan. Tapi, menjalankan amalan tersebut secara bertahap dan dengan mudah. Sampai ketika ia sudah merasa nyaman dengan tingkatan tertentu dan rutin menjalankannya, barulah beralih ke tingkatan berikutnya, dan menambah lebih banyak dari amalan sebelumnya, hingga sampai pada batas kemampuan maksimal, tanpa memaksakan diri dalam menjalankan tingkatan tertentu, yang mungkin saja ia tidak mampu menjalankannya.

Hadits ini berisi anjuran untuk berkunjung, memuliakan tamu, dan keutamaan Mu'adz di bidang fiqh atas Abu Musa. Dalam hadits disebutkan: ((أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ)) "Telah datang orang yang paling mengetahui halal dan haram di antara kalian; Mu'adz bin Jabal." Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya, dari hadits Anas.

BAB 23

Hakim Memenuhi Undangan

٢٣ - بَاب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

Utsman bin Affan memenuhi undangan seorang hamba sahaya milik al-Mughirah bin Syu'bah.

(٧١٧٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ((عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ)).

7173. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, Manshur meriwayatkan kepada kami, dari Abu Wa'il, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Bebaskanlah tawanan dan penuhilah (undangan) orang yang mengundang!"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ] "Bab: Hakim memenuhi undangan." Dalilnya adalah keumuman hadits dan adanya acaman tidak memenuhi undangan yang bersumber dari sabda Nabi ﷺ: ((وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ)) "Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya di akhir-akhir Kitab "an-Nikâh".

Ulama berkata: "Hakim tidak boleh memenuhi undangan seseorang, namun tidak memenuhi undangan orang lainnya di antara rakyat, karena sikap hakim seperti ini, tentu melukai hati orang yang undangannya tidak dipenuhi oleh si hakim.

Kecuali, jika memang si hakim punya uzur untuk tidak memenuhi suatu undangan, misalkan hakim melihat adanya kemungkaran yang tidak bisa dihilangkan, di mana jika hakim mendapat banyak undangan seperti ini, tentu mengganggu untuk menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajiban baginya. Saat itulah, ia dibenarkan untuk tidak memenuhi undang."

Perkataan: [وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ] "Utsman bin Affan memenuhi undangan seorang hamba sahaya milik al-Mughirah bin Syu'bah." Saya tidak menemukan nama hamba sahaya yang dimaksud. Atsar ini diriwayatkan kepada kami secara *maushul* dalam *al-Fawâ'id* milik Abu Muhammad bin Sha'id, dan juga dalam *Zawwâ'id al-Birr wash Shilah* milik Ibnu al-Mubarak dengan sanad shahih yang tersambung hingga Abu Utsman an-Nahdi, bahwa Utsman bin Affan memenuhi undangan seorang hamba sahaya milik al-Mughirah bin Syu'bah yang mengundangnya makan ketika ia sedang berpuasa. Lalu Utsman berkata: "Aku ingin memenuhi (undangan) orang yang mendundang, dan aku akan mendoakan keberkahan," setelah itu Ibnu al-Mubarak menyebutkan hadits Abu Musa: ((فُكُّوا الْعَانِيَ)) "Bebaskanlah tawanan." Lafazh الْعَانِيَ dibaca dengan huruf *'ain* tanpa titik, lalu setelah itu huruf *nun*, artinya; tawanan.

Lafazh: وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ "Dan penuhilah (undangan) orang yang mengundang!" Perkataan ini adalah bagian dari hadits yang sudah tercantum sebelumnya dalam Kitab "al-Walîmah" dan lainnya, dengan lafazh yang lebih lengkap dari lafazh hadits ini.

Ibnu Baththal berkata: "Diriwayatkan dari Malik; hakim tidak sepatutnya memenuhi undangan, kecuali undangan walimah secara khusus. Selanjutnya ketika hakim menghadiri undangan walimah; jika ia mau makan, silakan makan. Dan jika tidak mau makan, juga silakan. Kami lebih suka, jika hakim tidak memakan hidangan makanan walimah, karena sikap tersebut lebih bersih. Kecuali jika ia diundang seorang saudara karena Allah, kerabat, atau orang yang memiliki ikatan tali kasih dengannya. Malik memakruhkan orang-orang mulia untuk memenuhi undangan semua orang yang mengundang." Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Rincian tentang hukum-hukum memenuhi undangan, sudah disampaikan sebelumnya dalam kitab: *al-walimah,* dan lainnya secara lengkap, sehingga tidak perlu diulang lagi.

Gratifikasi Para Pejabat

٢٤ - بَاب هَدَايَا الْعُمَّالِ

(٧١٧٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ[48] عُرْوَةَ ((أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتَبِيَّةِ[49] عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ - فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ - أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثًا)).

---

[48] Dalam naskah (ص) tertulis: عن.
[49] Dalam naskah (ص) tertulis: اللتبية.

قَالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ. وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي)) وَلَمْ يَقُلْ الزُّهْرِيُّ ((سَمِعَ أُذُنِي)). خُوَارٌ: صَوْتٌ، وَالْجُؤَارُ مِنْ يَجْئَرُوْنَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ.

7174. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, bahwa ia mendengar Urwah, Abu Humaid as-Sa'idi mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Nabi ﷺ mempekerjakan seseorang dari Bani Asd bernama Ibnu al-Utabiyyah untuk memungut zakat. Saat datang, ia berkata: 'Ini untukmu, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.' Nabi ﷺ kemudian berdiri di atas mimbar—Sufyan juga berkata: 'Lalu beliau naik mimbar—, lalu beliau memuja dan memuji Allah, selanjutnya beliau berkata: 'Bagaimana halnya seorang pegawai yang kami utus, lalu ia datang kepada kami kemudian berkata: 'Ini untukmu, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.' Apakah ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu ia memperhatikan; apakah ia diberi hadiah ataukah tidak? Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Tidaklah ia (si pegawai) membawa sesuatu pun (yang ia ambil untuk dirinya sendiri), melainkan ia akan membawanya pada hari Kiamat yang ia pikul di lehernya; jika (barang yang ia ambil secara tidak benar) berupa unta yang bersuara, jika (barang yang ia ambil secara tidak benar) berupa sapi yang bersuara, atau jika (barang yang ia ambil secara tidak benar) berupa kambing yang mengembik, (ia memikulnya di atas pundaknya).—Beliau kemudian mengangkat kedua tangan beliau, sampai kami melihat putihnya kedua ketiak beliau—(lalu berkata): 'Ketahuilah! Apakah aku telah menyampaikan(nya)?' Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.'"

Sufyan berkata: "Kisah ini diceritakan oleh az-Zuhri kepada kami. Hisyam menambahkan dalam riwayatnya dari ayahnya: dari Abu Humaid, ia berkata: 'Kedua telingaku mendengar(nya) dan kedua mataku melihatnya. Tanyakanlah kepada Zaid, karena ia mendengar (hadits ini) bersamaku." Az-Zuhri tidak berkata: "Telingaku mendengar." Lafazh خُوَارٌ artinya suara. Sedangkan lafazh اَلْجُؤَارُ berasal dari kata يَجْتَرُّوْنَ, seperti suara sapi.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ] "Bab: Gratifikasi para pejabat." Judul bab ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Awanah, dari jalur Yahya bin Sa'id al-Anshari, dari Urwah, dari Abu Huamid dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ)) "Hadiah-hadiah para pejabat, adalah pengkhianatan."

Hadits ini bersumber dari riwayat Ismail bin Ayyasy, dari Yahya, dari riwayat Ismail, dari perawi-perawi Hijaz. Riwayat ini dhaif.

Ada yang mengatakan, bahwa al-Bukhari meringkas judul ini dari hadits yang ia sebutkan dalam bab ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab "al-Hibah".

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan kisah Ibnu al-Lutbiyyah. Sebagian syarah kisah ini sudah disampaikan dalam Kitab "al-Hibah", "az-Zakât", Kitab "Tarkil hiyal", dan juga dalam Kitab "Al-Jumu'ah". Sebagian penjelasan tentang *ghulul*, juga sudah disampaikan dalam Kitab "al-Jihâd".

Perkataan: [سُفْيَان] "Sufyan." Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Uyainah.

Perkataan: [عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Dari az-Zuhri." Di bagian akhir sanad, perawi menyebutkan keterangan yang menunjukkan, bahwa Sufyan mendengar hadits ini dari az-Zuhri, yakni perkataan: ((قَالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ)) "Sufyan berkata: 'Kisah ini diceritakan oleh az-Zuhri kepada kami.'"

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Humaidi di dalam *Musnad*-nya menyebutkan; "Dari Sufyan, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari jalur Sufyan. Sementara menurut riwayat al-Isma'ili, hadits ini diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Manshur dari Sufyan, ia berkata: "Kisah ini diceritakan oleh az-Zuhri kepada kami, dan kami menghafalnya."

Perkataan: [أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ] "Bahwa ia mendengar Urwah." Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Syu'aib dari az-Zuhri dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", menyebutkan; Urwah mengabarkan kepadaku.

Perkataan: [اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ] "Nabi ﷺ mempekerjakan seseorang dari Bani Asd." Lafazh أَسْدٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan men-*sukun*-kan huruf *sin* tak bertitik. Demikian lafazh yang tercantum di sini. Riwayat ini mengesankan bahwa lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin*. *Asd* adalah nisbat kepada Bani Asad bin Khuzaimah, sebuah kabilah masyhur. Atau, lafazh ini dinisbatkan kepada Bani Asad bin Abdil Uzza, salah satu keturunan Quraisy. Padahal tidak seperti itu.

Ada saya mengatakan lafazh *asd* mengesankan demikian, karena lafazh الْأَزْدِيَّ selalu mencantumkan huruf *alif* dan *lam* dalam pemakaiannya, baik ketika digunakan untuk menyebut nama ataupun nasab. Berbeda dengan lafazh Bani Asd, karena lafazh ini dalam pemakaian untuk nama, tidak menggunakan huruf *alif* dan *lam*.

Tercantum dalam riwayat al-Ashili dalam bab ini: (مِنْ بَنِي الْأَسْدِ) "Dari Bani al-Asd," dengan menambahkan huruf *alif* dan *lam*. Lafazh ini tentu tidak rumit, terlebih ketika dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *sin*; *al-Asd*.

Sementara tercantum dalam Kitab "al-Hibah", dari Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, dari Sufyan: ((اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ)) "(Nabi ﷺ) mempekerjakan seseorang dari al-Azd." Demikian pula lafazh yang dituturkan oleh Ahmad dan al-Humaidi dalam *Musnad* mereka berdua; dari Sufyan.

Lafazh serupa juga disebutkan Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan lainnya, dari Sufyan.

Sementara dalam salah satu naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*, mencantumkan lafazh الْأَسْدِ dibaca dengan huruf *sin* tanpa titik, menggantikan huruf *hamzah*.

Setelah itu, saya menemukan keterangan yang menepis kerumitan ini, jika memang keterangan ini valid. Jelasnya, para ahli nasab menyebutkan, bahwa di kalangan kabilah Azd, ada salah satu keturunan yang bernama Bani Asad; dibaca dengan *sin* berharakat. Nasab mereka ini dihubungkan kepada Asad bin Syuraik—lafazh Syuraik dibaca dengan huruf *ra* tak bertitik, dalam bentuk *tasghir*—bin Malik bin Amr bin Malik bin Fahm.

Anak-anak Fahm adalah keturunan ternama dari Azd. Sehingga bisa jadi, Ibnu Abi al-Utbiyyah berasal mereka ini, sehingga bisa disebut al-Azdi; dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *zai*. Dan bisa juga disebut al-Asdi; dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *sin*, atau juga dengan mem-*fathah*-kannya. Ia berasal dari Bani Asad; dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin*. Juga berasal dari Bani al-Azd atau al-Asd; dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *zai* dan *sin* pada keduanya.

Para ahli hadits juga menyebutkan, di antara perawi yang nasabnya sama seperti nasab Ibnu Abi al-Utbiyyah adalah Musaddad, syaikhnya al-Bukhari.

Perkataan: [يُقَال لَهُ بن الْأُتْبِيَّةِ] "Bernama Ibnu al-Utbiyyah." Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar; dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan huruf *ta* bertitik satu, kemudian meng-*kasrah*-kan huruf *ba*; *al-Atabiyyah*.

Adapun lafazh yang tercantum dalam catatan kaki menyebut dengan huruf *lam*, menggantikan huruf *hamzah*; *al-Latabiyyah*.

Lafazh riwayat perawi-perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* lainnya, juga menyebut seperti lafazh pertama; *al-Atabiyyah*. Demikian halnya seperti yang telah tercantum sebelumnya dalam Kitab "al-Hibah", dan juga dalam riwayat Muslim, yang mencantumkan lafazh ini

dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam*, kemudian setelah itu men-*sukun*-kan huruf *ta*; al-Latbiyyah. Riwayat sebagian perawi lainnya mem-*fathah*-kan huruf *ta*; *al-Latabiyyah*.

Riwayat Hisyam bin Urwah dari ayahnya juga diperdebatkan, apakah dengan huruf *lam* (*al-Latbiyyah*) ataukah *hamzah* (*al-Atbiyyah*), seperti yang akan dijelaskan tidak lama lagi dalam Bab: "*Muhâsabatul imâm 'ummâlahu*", yang mencantumkan lafazh ini dengan huruf *hamzah*; *al-Atbiyyah*.

Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat Muslim menyebut huruf *lam*; *al-Latbiyyah*. Iyadh berkata: "Al-Ashili memberikan *syakal* lafazh ini dengan tulisan tangannya dalam bab ini sebagai berikut; men-*dhammah*-kan huruf *lam* dan men-*sukun*-kan huruf *ta*; *al-Lutbiyyah*." Seperti itu juga *syakal* yang disebutkan Ibnu as-Sakan. Ia berkata: "Inilah *syakal* yang tepat."

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Ibnu as-Sam'ani bin al-Lutabiyyah; dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* dan mem-*fathah*-kan huruf *ta*. Ada juga yang mengatakan; dibaca dengan huruf *hamzah*, menggantikan huruf *lam*; *al-Utabiyyah*.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, namanya adalah Abdullah, sedangkan al-Lutbiyyah adalah ibunya. Kami tidak mengetahui kenapa ibunya dinamakan seperti itu.

Perkataan: [عَلَى صَدَقَةٍ] "Memungut zakat." Tercantum dalam lafazh riwayat Kitab "al-Hibah"; عَلَى الصَّدَقَةِ. Demikian halnya lafazh riwayat Muslim. Dalam Kitab "az-Zakâh" sebelumnya telah disebutkan, siapakah nama orang yang ditugaskan untuk memungut zakat ini.

Perkataan: [فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي] "Saat datang, ia berkata: 'Ini untukmu, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.'" Tercantum dalam lafazh riwayat Ma'mar dari az-Zuhri dalam riwayat Muslim: ((فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي)) "Ia kemudian datang membawa harta, lalu ia menyerahkannya kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: 'Ini untukmu, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.'"

Tercantum dalam lafazh riwayat Hisyam yang akan disebutkan selanjutnya: ((فَلَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي)) "Ketika ia datang kepada Nabi ﷺ, dan beliau memeriksanya, ia berkata: 'Ini untukmu, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.'"

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu az-Zinad dari Urwah dalam riwayat Muslim adalah; ((فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ)) "Lalu ia datang membawa kumpulan harta yang banyak." Lafazh بِسَوَادٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* tak bertitik dan meringankan *syakal* huruf *wawu*, lalu ia berkata: "Ini untukmu, dan ini (hadiah) yang diberikan kepadaku."

Lafazh awal hadits ini dalam riwayat Abu Awanah adalah: ((بَعَثَ مُصَدِّقًا إِلَى الْيَمَنِ)) "Beliau (Nabi ﷺ) mengutus seorang pemungut zakat ke Yaman," lalu Abu Awanah menyebutkan hadits ini. yang dimaksud السَّوَادِ adalah segala sesuatu yang banyak jumlahnya, dan juga sosok-sosok yang nyata, baik berupa hewan ataupun yang lainnya. Lafazh السَّوَادِ juga disebut untuk setiap orang.

Tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur ini: ((فَأَرْسَلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ يَتَوَفَّى مِنْهُ)) "Rasulullah ﷺ kemudian mengutus seseorang yang menerima zakat darinya." Riwayat ini menunjukkan, bahwa perkataan yang tercantum dalam riwayat di atas: ((فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ)) "Ketika ia datang, beliau memeriksannya," maksudnya, beliau memerintahkan seseorang untuk memeriksanya, dan menerima zakat darinya.

Juga tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim: ((فَجَعَلَ يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي)) "Ia lantas berkata: 'Ini untuk kalian dan yang ini untukku,' hingga ia membedakannya.

((حَتَّى مَيَّزَهُ قَالَ: يَقُولُونَ مِنْ أَيْنَ هَذَا لَك؟ قَالَ: اهدي لي، فجاؤوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَعْطَاهُمْ)) "Orang-orang kemudian bertanya: 'Dari mana (harta) untukmu ini?' Ia menjawab: '(Hadiah) yang diberikan kepadaku.' Mereka akhirnya menemui Nabi ﷺ dengan membawa zakat yang ia serahkan kepada mereka."

Perkataan: [فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ] "Nabi ﷺ kemudian berdiri di atas mimbar." Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Hisyam sebelumnya: ((أَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ)) "'Apakah kau tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai hadiahmu datang kepadamu, jika memang kau orang yang benar.' Setelah itu beliau berdiri kemudian berkhutbah.'"

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ] "Sufyan juga berkata: 'Lalu beliau naik mimbar.'" Maksud al-Bukhari, sesekali Sufyan berkata: "Beliau berdiri di atas mimbar," dan sesekali pula ia berkata: "Beliau naik mimbar." Tercantum dalam lafazh riwayat Syu'aib: ((ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ)) "Nabi ﷺ kemudian berdiri pada sore hari setelah shalat." Tercantum dalam lafazh riwayat Ma'mar dalam riwayat Muslim: ((ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا)) "Nabi ﷺ kemudian berdiri seraya berkhutbah."

Tercantum dalam lafazh riwayat Abu az-Zinad dalam riwayat Abu Nu'aim: ((فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَهُوَ مُغْضَبٌ)) "Beliau lantas naik mimbar dalam kondisi marah."

Perkataan: [مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ] "Bagaimana halnya seorang pegawai yang kami utus, lalu ia datang kepada kami kemudian berkata."

Dalam riwayat al-Kusyhimahi huruf *fa* tidak dicantumkan. Dan dalam riwayat Syu'aib: فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا. Tercantum dalam lafazh riwayat Hisyam bin Urwah: ((فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ)) "Aku mempekerakan seseorang dari kalian untuk mengurus persoalan-persoalan yang dilimpahkan kuasanya oleh Allah, kepadaku."

Perkataan: [هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي] "Ini untukmu, dan ini untukku." Tercantum dalam lafazh riwayat Abdullah bin Muhammad: ((هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي)) "Ini untukmu, dan ini (hadiah) yang diberikan kepadaku." Tercantum dalam lafazh riwayat Hisyam: ((هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي)) "Ini untukmu, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku."

Tambahan lafazh riwayat Abu az-Zinad terkait lafazh ini, sudah dicantumkan sebelumnya.

Perkataan: [فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا] "Apakah ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu ia memperhatikan; apakah ia diberi hadiah ataukah tidak?" Tercantum dalam lafazh riwayat Hisyam: ((حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا)) "Hingga hadiahnya datang kepadanya, jika memang ia benar?"

Perkataan: [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] "Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya!" Syarah lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya, di awal-awal Kitab "al-Aimân wan Nudzûr".

Perkataan: [لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Tidaklah ia (si pegawai) membawa sesuatu pun (yang ia ambil untuk dirinya sendiri), melainkan ia akan membawanya pada hari Kiamat," yakni, tidaklah ia membawa sesuatu yang ia ambil untuk dirinya sendiri.

Tercantum dalam lafazh riwayat Abdullah bin Muhammad: ((لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا)) "Tidaklah seorang mengambil sedikit pun darinya (harta zakat)." Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah: ((لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا)) "Tidaklah seseorang pun dari kalian, yang mengambil sedikit pu ndarinya (harta zakat)."

Tercantum dalam lafazh riwayat Abu az-Zinad dalam riwayat Abu Awanah: ((لَا يَغُلُّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ)) "Tidaklah (seseorang) mengkhianati sedikit pun darinya (harta zakat), melainkan ia datang membawanya (pada hari Kiamat)." Demikian halnya lafazh yang tercantum dalam riwayat Syu'aib dalam *al-Mushannaf*, dan juga dalam riwayat Ma'mar dalam riwayat al-Isma'ili; keduanya menyebut lafazh: لَا يَغُلُّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain* bertitik satu. Lafazh ini berasal dari kata الْغُلُولِ, makna aslinya adalah mengkhianati harta rampasan perang. Selanjutnya, kata ini digunakan untuk semua bentuk pengkhianatan.

Perkataan: [يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ] "Yang ia pikul di lehernya." Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Bakar: ((عَلَى عُنُقِهِ)) "Di lehernya." Tercantum dalam lafazh riwayat Hisyam: ((لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا)) "Tidaklah seseorang di antara kalian mengambilnya (harta zakat) barang sedikit pun."

Hisyam berkata: "Tanpa haknya." Lafazh: ((قَالَ هِشَامٌ)) "Perkataan: 'Hisyam berkata,'" tidak tercantum dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Abu Usamah.

Muslim menyebutkan lafazh ini dari riwayat Ibnu Numair, dari Hisyam, tanpa mencantumkan perkataan: ((بِغَيْرِ حَقِّهِ)). Riwayat ini mengesankan, bahwa lafazh ini sisipan.

Perkataan: [إِنْ كَانَ] yakni, jika harta yang ia khianati itu berupa [بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ] "Unta yang bersuara." Lafazh رُغَاءٌ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ra*, meringankan *syakal* huruf *ghain* bertitik satu, dan memanjangkan harakatnya. Artinya, suara unta.

Perkataan: [خُوَارٌ] *Syakal* lafazh ini akan disampaikan selanjutnya.

Perkataan: [أَوْ شَاةً تَيْعَرُ] "Atau kambing yang mengembik." Lafazh تَيْعَرُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta* bertitik dua di atas, men-*sukun*-kan huruf *ya* bertitik dua di bawah, lalu mem-*fathah*-kan huruf *'ain* tanpa titik, dan boleh juga meng-*kasrah*-kannya.

Tercantum dalam lafazh riwayat Ibnu at-Tin: ((أَوْ شَاةً لَهَا يُعَارٌ)) "Atau kambing yang memiliki suara embikan." Ada juga yang menyebut: يَعَارٌ. Al-Qazzaz berkata: "Yang benar adalah يَعَارٌ, tanpa keraguan," yakni dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf ya' bertitik bawah, atau meng-*kasrah*-kannya. Artinya, suara kambing yang keras.

Al-Qazzaz berkata: "Lafazh يُعَارٌ tidak tepat." Demikian penutusan al-Qazzaz. Saya juga tidak mengetahui lafazh يُعَارٌ dalam satu pun naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Selain al-Qazzaz berkata: "Lafazh الْيُعَارُ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama; huruf ya', adalah suara kambing jawa. يَعَرَتِ الْعَنْزُ تَيْعَرُ يُعَارًا, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *'ain*, atau mem-*fathah*-kannya. Artinya; kambing mengembik dengan suara keras.

Perkataan: [ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ] "Beliau kemudian mengangkat kedua tangan beliau, sampai kami melihat putihnya kedua ketiak beliau." Tercantum dalam lafazh riwayat Abdullah bin

Muhammad: ((عُفْرَةَ إِبْطِهِ)) dalam bentuk tunggal. Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Dzar: ((عَفَرَ)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama; huruf *'ain*. Sementara riwayat perawi lainnya juga mem-*fathah*-kan huruf *'ain* tanpa huruf *ha*, sama seperti lafazh riwayat pertama.

Tercantum dalam lafazh riwayat Syu'aib: ((حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى)) "Sampai-sampai kami melihat." Lafazh: الْعُفْرَةُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain* tanpa titik dan men-*sukun*-kan huruf *fa*. Penjelasan lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "ash-Shalâh". Kesimpulannya, الْعَفَرَ artinya putih tidak terang.

Perkataan: [أَلَا] "Ketahuilah!" Lafazh ini dibaca dengan meringankan *syakal* huruf *lam*. [هَلْ بَلَّغْتُ] "Apakah aku telah menyampaikan(nya)?" Lafazh ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *lam*. [ثَلَاثًا] Yakni, beliau mengulangnya sebanyak tiga kali.

Tercantum dalam lafazh riwayat Abdullah bin Muhammad dalam Kitab "al-Hibah": ((اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا)) "Ya Allah! Apakah aku telah menyampaikan(nya)? Ya Allah! Apakah aku telah menyampaikan(nya)?" (beliau mengulangnya) sebanyak tiga kali.

Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim: ((قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ)) "Beliau berkata: 'Ya Allah! Apakah aku telah menyampaikan(nya)?'" (beliau mengulangnya) sebanyak dua kali.

Lafazh yang sama juga tercantum dalam riwayat Abu Dawud. Hanya saja Abu Dawud tidak mencantumkan dalam riwayatnya: "(Beliau mengulangnya) sebanyak dua kali." Sementara dalam riwayat al-Humaidi, Abu Dawud dengan jelas menyebutkan pada kali ketiga: ((اللَّهُمَّ بَلَّغْتُ)) "Ya Allah! Aku telah menyampaikan(nya)."

Maksudnya, aku telah menyampaikan hukum Allah kepada kalian, demi melaksanakan firman-Nya kepada beliau: ﴿ بَلِّغْ ﴾ "*Sampaikanlah!*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 67) Juga sebagai isyarat akan pertanyaan yang ditujukan kepada seluruh umat kelak pada hari Kiamat; apakah Nabi-Nabi mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka?

Perkataan: [وَزَادَ هِشَامٌ] "Hisyam menambahkan." Lafazh ini berasal dari perkataan Sufyan, bukan *ta'liq* al-Bukhari. Tercantum dalam lafazh riwayat al-Humaidi dari Sufyan; az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Urwah bin az-Zubair meriwayatkan kepada kami, lalu al-Humaidi menyebutkan lafazh hadits ini dari keduanya dalam satu lafazh riwayat. Kemudian di bagian akhirnya, ia berkata: "Sufyan berkata: 'Hisyam menambahkan di dalamnya.'"

Perkataan: [سَمِعَ أُذُنِي] "Telingaku mendengar." Lafazh سَمِعَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* tanpa titik dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*. Lafazh أُذُنِي disebut dalam bentuk tunggal, berdasarkan petunjuk perkataan: (وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي) "Mataku melihatnya."

Iyadh berkata: "Lafazh ini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *shad* tanpa titik, men-*sukun*-kan huruf *mim*; بَصْرَ وَسَمْعَ, menurut riwayat sebagian besar perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*."

Diriwayatkan dari Sibawaih, ia berkata: "Orang Arab mengatakan: 'سَمْعُ أُذُنِي زَيْدًا, artinya; telingaku mendengar (pembicaraan) Zaid.' Lafazh سَمْعُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain*."

Iyadh berkata: "Lafazh سَمْعَ أُذُنِي yang tercantum dalam Kitab "*Tarkil Hiyal*", ber-*i'rab nashab* sebagai *mashdar*, karena lafazh ini tidak menyebutkan *maf'ul*-nya."

Pembahasan tentang lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "*Tarkil Hiyal*". Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dalam riwayat Abu Usamah: ((بَصْرَ وَسَمْعَ)) dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *shad* dan *mim* pada keduanya, dan mencantumkan lafazh أُذُنَيَّ dan عَيْنَيَّ dalam bentuk *mutsanna*.

Juga tercantum dalam riwayat Muslim dalam riwayat Ibnu Numair: ((بَصِرَ عَيْنَايَ وَسَمِعَ أُذُنَايَ)). Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat Ibnu Juraij dari Hisyam dalam riwayat Abu Awanah adalah: ((بَصُرَ عَيْنَا أَبِي حُمَيْدٍ وَسَمِعَ أُذُنَاهُ)) "Kedua mata Abu Humaid melihat, dan kedua telinganya mendengar."

Saya katakan: Riwayat ini mengharuskan untuk men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*: (بَصُرَ وَسَمِعَ). Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dari jalur Abu az-Zinad dari Urwah; aku bertanya kepada Abu Humaid: ((أَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ مِنْ فِيهِ إِلَى أُذُنِي)) "Apakah kau mendengarnya dari Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab: '(Aku mendengarnya) dari mulut beliau, hingga masuk ke telingaku."

An-Nawawi berkata: "Maknanya, aku mengetahuinya dengan yakin tanpa meragukan pengetahuanku tentangnya."

Perkataan: [وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي] "Tanyakanlah kepada Zaid, karena ia mendengar (hadits ini) bersamaku." Menurut lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Humaidi: ((فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي)) "Karena ia hadir bersamaku." Sementara tercantum dalam lafazh riwayat al-Ismaili dari jalur Ma'mar, dari Hisyam:

((يَشْهَدُ عَلَى مَا أَقُولُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحُكُّ مَنْكِبَهُ مَنْكِبِي، رَأَى مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ وَشَهِدَ مِثْلَ الَّذِي شَهِدْتُ)).

"Zaid bin Tsabit menjadi saksi atas apa yang aku katakan; pundaknya bersentuhan dengan pundakku, ia melihat dari Rasulullah ﷺ seperti yang aku lihat, dan ia menyaksikan seperti yang aku saksikan."

Dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" sebelumnya, telah saya sampaikan, bahwa saya tidak menemukan lafazh ini dari hadits Zaid bin Tsabit.

Perkataan: [وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُنِي] "Az-Zuhri tidak berkata: 'Telingaku mendengar.'" Lafazh ini juga perkataan Sufyan.

Perkataan: [خُوَارٌ صَوْتٌ، وَالْجُؤَارُ مِنْ تَجْأَرُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ] "Lafazh خُوَارٌ artinya suara. Sedangkan lafazh اَلْجُؤَارُ berasal dari kata يَجْأَرُوْنَ, seperti suara sapi." Seperti inilah lafazh yang tercantum dalam riwayat ini. Dan juga yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani.

Lafazh pertama dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* bertitik satu; خُوَارٌ. Lafazh ini menjelaskan perkataan dalam hadits Abu Humaid; ((بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ)). Lafazh ini dalam riwayat ini, dibaca dengan huruf *kha* bertitik satu. Sementara menurut lafazh sebagian perawi; dengan huruf *jim*; جُوَارٌ. Dan ia mengisyaratkan pada lafazh yang tercantum dalam surah Thaha: ﴿عِجْلًا جَسَدًا لَهُۥ خُوَارٌ﴾ "*(Patung) anak sapi yang bertubuh dan bersuara.*" خوار adalah suara anak sapi. Lafazh ini juga digunakan untuk hewan-hewan lainnya selain sapi.

Adapun perkataan: وَالْجُؤَارُ lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*, lalu setelah itu *hamzah mahmuz*, dan boleh juga meringankannya; وَالْجُوارُ.

Dengan lafazh يَجْأَرُونَ, az-Zuhri mengisyaratkan lafazh yang tercantum dalam surah *qad aflaha* (Al-Mu'minûn): ﴿بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ﴾ "*Di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.*" (QS. Al-Mu'minûn [23]: 64) Abu Ubaidah berkata: "Yakni, mereka berteriak kencang, seperti lembu bersuara keras."

Kesimpulannya, lafazh ini baik dibaca dengan huruf *jim*; جُوَار, maupun huruf *kha*; خُوَارٌ, maknanya sama. Hanya saja, lafazh خُوَارٌ untuk suara sapi dan hewan-hewan lainnya, sedangkan lafazh جُوَار untuk suara sapi dan manusia.

Allah ﷻ berfirman: ﴿فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ﴾ "*Maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan.*" (QS. An-Nahl [16]: 53) Tercantum dalam kisah Musa: ((لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ)) "Ia memohon pertolongan kepada Allah dengan membaca talbiyah." Yakni, suara yang keras. Hadits ini tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Dawud bin Abu Hind, dari Abu al-Aliyah, dari Ibnu Abbas.

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa lafazh خُوَارٌ, aslinya digunakan untuk suara sapi, dan digunakan juga untuk suara manusia. Bisa jadi, al-Bukhari juga mengisyaratkan kepada *qiraah* al-A'masy: عِجْلًا جَسَدًا لَهُ جُؤَارٌ, dengan huruf *jim*.

Faedah-faedah yang terkandung di dalam hadits ini adalah sebagai berikut; imam menyampaikan khutbah terkait persoalan-persoalan penting, menggunakan lafazh أما بعد, seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "Al-Jumu'ah", legalitas memeriksa orang kepercayaan—bahasan masalah ini sudah disampaikan dalam Kitab "az-Zakâh"—, dan melarang para pejabat menerima hadiah dari siapa pun yang terlibat perkara hukum. Penjelasan tentang masalah ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "*Tarkil Hiyal*".

Larangan menerima hadiah dari pihak-pihak yang beperkara berlaku, manakala imam tidak mengizinkan hakim atau pejabat peradilan, menerima hadiah tersebut, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat Qais bin Abi Hazim, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman, lalu beliau berkata: 'Janganlah kau menerima apa pun tanpa izinku, karena itu (menerima pemberian tanpa izin imam), adalah pengkhianatan.'"

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini menunjukkan, bahwa ketika hadiah diterima pejabat hukum, maka dialihkan ke kas Baitulmal. Siapa pun pejabat tidak boleh menerima hadiah, kecuali jika diizinkan imam. Larangan ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan, bahwa Ibnu al-Lutbiyyah mengambil pemberian yang ia sebut sebagai hadiah. Itulah tekstual lafazh hadits yang nampak dengan jelas. Terlebih lafazh yang tercantum dalam riwayat Ma'mar sebelumnya. Hanya saja menurut saya, lafazh larangan menerima hadiah, tidak disampaikan dengan jelas."

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, ketika menyebut tentang suap. Maka dari itu, hadiah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dan bisa jadi, hadiah tersebut dialihkan ke kas Baitulmal, karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan Ibnu al-Lutbiyyah mengembalikan hadiah yang ia terima, kepada orang yang memberikannya.

Ibnu Baththal berkata: "Termasuk dalam pengertiah hadiah yang diberikan kepada pejabat, adalah hadiah yang diberikan kepada pemilik piutang dari orang yang berutang. Ketika pemilik piutang menerima hadiah dari orang yang berutang, ia harus menghitung hadiah tersebut termasuk bagian dari utangnya."

Hadits ini membatalkan semua cara yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang menerima pemberian, untuk bersikap nepotisme terhadap si pemberi hadiah, dan hanya penerima yang mendapat hadiah tersebut.

Ibnu al-Munir berkata: "Dari sabda beliau: 'Apakah ia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan ibunya,' dapat disimpulkan, boleh menerima hadiah dari orang lain, sebelum si penerima hadiah menjadi pejabat." Seperti itulah pernyataan yang disampaikan Ibnu al-Munir.

Penerimaan hadiah sebelum menjadi pejabat disyaratkan, agar tidak melebihi batas kewajaran. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa ketika seseorang melihat orang lain menakwilkan secara keliru, yang merugikan orang yang mengamalkannya, ia harus membeberkan aib penakwilan tersebut di hadapan banyak orang, dan menjelaskan kekeliruannya, untuk mengingatkan jangan sampai terkecoh oleh pernakwilan tersebut.

Hadits ini juga menunjukkan, boleh menjelek-jelekkan orang yang keliru, dan boleh mengangkat orang yang tingkat keutamaannya lebih rendah, untuk menjabat sebagai amir atau imam, meski ada orang lain yang lebih utama darinya. Juga menunjukkan, bahwa perawi dan penukil boleh berdalil dengan perkataan orang yang sependapat, agar kata-kata yang disampaikan lebih mengena di dalam jiwa orang yang mendengarkannya, dan lebih menenteramkan hatinya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 25

Mengangkat *Maula-Maula* Menjadi Hakim, Dan Menjadikan Mereka Sebagai Pemimpin

٢٥ - بَاب اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ

(٧١٧٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي[50] ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ)).

7175. Utsman bin Shalih meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Wahb meriwayatkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, bahwa Nafi' mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما mengabarkan kepadanya, ia berkata: "Salim, *maula* Abu Hudzaifah, mengimami kaum Muhajirin pendahulu dan Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ di masjid Quba, dan di antara mereka ada Abu Bakar, Umar, Abu Salamah, Zaid, dan Amir bin Rabi'ah."

---

[50] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي] yakni, mengangkat *maula-maula* menjadi hakim, [وَاسْتِعْمَالِهِمْ] yakni, menjadikan mereka sebagai pemimpin perang, pemungut *kharraj*, atau imam shalat.

Perkataan: [كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ] "Salim, *maula* Abu Hudzaifah," profilnya sudah dicantumkan dalam Kitab "ar-Ridhâ'".

Perkataan: [يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ] "Mengimami kaum Muhajirin pendahulu," yakni, orang-orang yang lebih dulu berhijrah ke Madinah.

Perkataan: [فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعمر وَأَبُو سَلَمَة] "Di antara mereka ada Abu Bakar, Umar, Abu Salamah," yakni Abu Salamah bin Abdil Asad al-Makhzumi, suami Ummu Salamah Ummul Mukminin sebelum menikah dengan Nabi ﷺ.

"Zaid," yakni Zaid bin Haritsah, "Dan Amir bin Rabi'ah," yakni Amir bin Rabi'ah al-Anabari; dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain* tak bertitik, mem-*fathah*-kan huruf *nun*, lalu setelahnya huruf *zai*. Dia ini adalah *maula* Umar.

Dalam Kitab "ash-Shalâh", di dalam bab-bab: "*al-Imâmah*" sebelumnya, telah disebutkan dari riwayat Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ketika para Muhajirin pertama tiba di Ashabah —sebuah tempat di Quba—sebelum Nabi ﷺ datang, mereka diimami oleh Salim, *maula* Abu Hudzaifah. Ia yang paling banyak hafalan al-Qur-an di antara mereka. Riwayat ini menunjukkan, bahwa sebab Salim, *maula* Abu Hudzaifah dimajukan sebagai imam, adalah karena memiliki hafalan al-Qur-an yang paling banyak di antara para Muhajirin pertama.

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "ash-Shalâh", bab: "*Imâmatul maulâ*".

Jawaban untuk kerumitan adanya Abu Bakar as-Shiddiq di antara mereka ini adalah sebagai berikut; Abu Bakar berhijrah karena mendampingi Nabi ﷺ. Dan disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, bahwa kejadian ini berlaku sebelum kedatangan Nabi ﷺ.

Sebelumnya juga sudah saya sampaikan jawaban yang disampaikan al-Baihaqi berikut; bisa jadi, Salim terus mengimami mereka setelah Nabi ﷺ pindah ke Madinah dan singgah di rumah Abu Ayyub, sebelum pembangunan masjid beliau di sana. Sehingga bisa jadi, Abu Bakar shalat di belakang Salim ketika datang ke Quba.

Sebelumnya telah dicantumkan dalam bab: "*al-Hijrah ilal Madinah*", dari hadits al-Barra' bin Azib; "Orang pertama yang datang kepada kami adalah Mush'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan al-Qur-an kepada orang-orang. Setelah itu datanglah Bilal dan Ammar. Berikutnya datanglah Umar bin al-Khaththab bersama dua puluh orang lainnya."

Dalam bab tersebut, saya telah menyebutkan, bahwa Ibnu Ishaq menhyebut tigabelas orang. Sisanya, kemungkinan termasuk di antara nama-nama yang disebutkan Ibnu Juraij.

Dalam bab yang sama, saya juga menyebutkan perbedaan pendapat terkait siapa di antara kaum muslimin yang datang ke Madinah sebagai muhajir seorang diri. Menurut pendapat yang rajih, ia adalah Abu Salamah bin Abdil Asad. Dengan demikian, Abu Bakar dan Abu Salamah, tidak termasuk dalam dua puluh orang yang dimaksud.

Juga telah disampaikan sebelumnya di awal Kitab "al-Hijrah", bahwa Ibnu Ishaq menyebutkan, Amir bin Rabi'ah adalah orang pertama yang berhijrah. Keterangan ini tidaklah berbenturan dengan hadits bab ini, karena ia shalat mengikuti Salim, setelah Salim berhijrah.

Kaitan hadits ini dengan judul bab adalah dari sisi; Salim lebih didahulukan—meski ia berstatus sebagai *maula*—atas orang-orang merdeka yang nama-namanya telah disebutkan sebelumnya, dalam mengimami shalat.

Orang yang diridhai dalam perkara agama, juga diridhai dalam perkara-perkara dunia. Oleh karenanya, *maula* boleh diangkat sebagai hakim, pemimpin perang, dan petugas pemungut *kharraj*. Adapun jabatan *imamah* tertinggi, di antara syarat sahnya adalah; imam harus orang Quraisy.

Pembahasan tentang masalah ini, sudah disampaikan sebelumnya di awal Kitab "Al-Ahkâm". Termasuk dalam pengertian hadits ini: hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu ath-Thufail, bahwa Nafi' bin Abdil Harits bertemu Umar di Usfan, dan Umar sebelumnya mengangkatnya sebagai amir Makkah. Umar lantas bertanya: "Siapa yang kau angkat untuk memimpin mereka (penduduk Makkah)?' Nafi' menjawab: 'Ibnu Abza,' yakni Ibnu Abdirrahman. Umar bertanya: 'Kau mengangkat seorang *maula* sebagai pemimpin mereka?' Nafi' menjawab: 'Dia hafal Kitab Allah dan mengetahui faraidh.' Umar lantas berkata: 'Nabi kalian pernah bersabda: ((إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ)) 'Sungguh, dengan kitab ini, Allah mengangkat (derajat) kaum-kaum (karena mereka mengimaninya, mengagungkannya, dan mengamalkannya), dan dengannya, Allah merendahkan (derajat kaum-kaum) yang lainnya (karena mereka tidak mengimaninya, tidak mengagungkannya, dan tidak mengamalkannya).'"

Pemimpin-Pemimpin Rakyat

٢٦ - بَاب الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ

(٧١٧٦)، (٧١٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ((أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمْ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي مَنْ أَذِنَ فِيكُمْ[51] مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ. فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا)).

7176, 7177. Ismail bin Abu Uwais meriwayatkan kepada kami, Ismail bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, dari pamannya; Musa bin Uqbah, Ibnu Syihab berkata: "Urwah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku, bahwa Marwan bin al-Hakam dan al-Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ berkata ketika kaum muslimin merelakan mereka untuk memerdekakan para tawanan Hawazan, lalu beliau berkata: 'Sungguh, aku tidak tahu, siapa di antara kalian yang merelakan (mengembalikan tawanan), dan siapa yang tidak merelakan.

[51] Dalam naskah (ص) tertulis: منكم.

Maka kembalilah kalian, sampai pemimpin-pemimpin kalian melaporkan kepada kami tentang persoalan kalian.' Orang-orang kemudian kembali, lalu para pemimpin mereka berbicara kepada mereka. Setelah itu, para pemimpin kembali menemui Rasulullah ﷺ, lalu memberitahukan kepada beliau, bahwa orang-orang telah rela (mengambalikan para tawanan tanpa imbalan) dan mengizinkan (pengembalian tawanan)."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ] "Bab; Pemimpin-pemimpin rakyat." Lafazh لْعُرَفَاءِ, dibaca dengan huruf *'ain* tanpa titik dan *fa*, adalah bentuk jamak dari lafazh عَرِيفٍ, mengikuti bentuk wazan kata عَظِيمٍ, artinya orang yang mengurus persoalan sekelompok orang. Lafazh ini berasal dari kata عَرَفْتُ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan atau mem-*fathah*-kan huruf terakhir; عَرَفْتُ عَلَى الْقَوْمِ أَعْرُفُ فَأَنَا عَارِفٌ وَعَرِيفٌ, artinya, aku diangkat untuk memimpin urusan kebijakan suatu kaum dan menjaga segala persoalan mereka. Pemimpin suatu kaum dinamakan عَارِفٌ وَعَرِيفٌ, karena ia mengetahui segala urusan kaum yang dipimpin, sehingga bisa melaporkannya kepada atasan ketika diperlukan. Dikatakan dalam pendapat lain; الْعَرِيفُ kedudukannya berada di bawah الْمَنْكِبِ, dan kedudukan الْمَنْكِبِ berada di bawah الْأَمِيرِ.

Perkataan: [إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] "Ismail bin Ibrahim." Nama lengkapnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Uqbah. Para perawi dalam sanad ini, semuanya orang-orang Madinah.

Perkataan: [قَالَ ابن شِهَابٍ] "Ibnu Syihab berkata." Tercantum dalam lafazh riwayat Muhammad bin Fulaih dari Musa bin Uqbah: "Ibnu Syihab berkata kepadaku." Lafazh ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim.

Perkataan: [حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ] "Ketika kaum muslimin merelakan mereka untuk memerdekakan para tawanan Hawazan." Tercantum dalam riwayat an-Nasa-i, dari jalur Muhammad bin Fulaih: ((حَتَّى أَذِنَ لَهُ)) "Hingga beliau diizinkan," lafazh riwayat ini menyebut kata dalam bentuk tunggal; لَهُ.

Demikian halnya lafazh riwayat al-Ismaili dan Abu Nu'aim. Alasan kata ganti jamak adalah; kata ganti tersebut untuk Nabi ﷺ dan para pengikut beliau, atau orang yang menggantikan posisi beliau dalam mengurus persoalan tawanan Hawazan.

Bagian kisah ini adalah penggalan dari cerita tawanan yang didapatkan kaum muslimin dalam Perang Hunain. Para tawanan Hunain ini dinisbatkan kepada Hawazan, karena mereka berada di barisan depan dalam peperangan tersebut.

Isyarat dan rincian tentang persoalan ini, sudah disampaikan sebelum dalam bab: "*Waq'ah Hunain*". Dalam bab tersebut, al-Bukhari meriwayatkan kisah ini secara panjang lebar dari riwayat Uqail dari Ibnu Syihab. Dalam hadits ini tercantum perkataan Nabi ﷺ: ((وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَرُدُّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ)) "Aku berpandangan untuk mengembalikan tawanan mereka kepada mereka. Maka, siapa yang ingin merelakan (mengembalikan para tawanan kepada mereka dengan rela hati tanpa imbalan), silakan melakukannya."

Juga tercantum dalam hadits ini: "Orang-orang kemudian berkata: 'Kami telah rela (mengambalikan para tawanan tanpa imbalan), wahai Rasulullah.' Lalu beliau berkata: ((إِنَّا لَا نَدْرِي إِلَخْ)) 'Kami tidak tahu," dan seterusnya.

Perkataan: [مَنْ أَذِنَ فِيكُمْ] "Siapa di antara kalian yang merelakan (mengembalikan tawanan)," tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((مِنْكُمْ)). Demikian pula yang tercantum dalam lafazh riwayat an-Nasa-i dan al-Ismaili.

Perkataan: [فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا] "Lalu mereka (para pemimpin) memberitahukan kepada beliau, bahwa orang-orang telah rela (mengambalikan para tawanan tanpa imbalan) dan mengizinkan (pengembalian tawanan).'"

Telah disampaikan sebelumnya penjelasan dalam bab: "*Ghazwat Hunain*", yang kesimpulannya adalah; izin dan lainnya, dikaitkan kepada mereka secara hakiki. Hanya saja penyebabnya diperdebatkan.

Menurut pendapat mayoritas, penyebabnya adalah karena mereka sudah rela hati untuk mengambalikan para tawanan kepada pihak keluarganya tanpa imbalan apa pun, sedangkan sebagian lainnya mengembalikan tawanan dengan syarat imbalan.

Makna طَيِّبُوا—dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ya*—adalah; mereka mendorong diri untuk membiarkan para tawanan, sehingga jiwa mereka merasa rela karenanya. Kalimat; طَيَّبْتُ نَفْسِي بِكَذَا, artinya; aku mendorong jiwaku untuk memaafkannya tanpa adanya paksaan, sehingga jiwaku merasa rela karenanya.

Kalimat; طَيَّبْتُ بِنَفْسِ فُلَانٍ, artinya; aku berbicara kepada si Fulan dengan kata-kata yang tepat baginya.

Dikatakan dalam pendapat lain, lafazh طَيِّبُوا berasal dari kata طَابَ الشَّيْءُ, artinya; sesuatu telah menjadi halal. Lafazh ini menjadi lafazh *muta'âdi* (memerlukan *maf'ul bihi*) manakala huruf *ya*-nya di-*tasydid*.

Pendapat ini didukung oleh perkataan: (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ) maksudnya, siapa yang ingin menjadikan tawanan-tawanan tersebut halal. Dan juga perkataan kaum muslimin (طَيَّبْنَا). Dengan demikian, perkataan para pemimpin kaum diartikan seperti ini, karena mereka merelakan untuk mengembalikan para tawanan tanpa imbalan.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini mengandung legalitas penugasan para pemimpin kelompok, karena imam tentu tidak bisa turun tangan secara langsung menjalankan semua persoalan, sehingga memerlukan orang-orang untuk membantunya mengerjakan semua itu."

Ia juga berkata: "Ketika larangan dan perintah ditunjukan pada semuanya, bisa mengandalkan pada sebagian saja di antara mereka, sehingga mungkin saja terjadi kelalaian. Lain halnya ketika seorang imam menugaskan seorang pemimpin kaum untuk mengurus setiap kaum, setiap anggota kaum, mau tidak mau harus melaksanakan perintahnya."

Ibnu al-Munir berkata dalam *al-Hâsyiyah*: "Dari hadits ini dapat disimpulkan, boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengakuan, tanpa kesaksian, karena para pemimpin kaum tentu tidak menjunjuk

dua saksi untuk memberikan kesaksian bagi setiap orang, bahwa orang tersebut telah merelakan untuk mengembalikan tawanan tanpa imbalan. Imam menetapkan keputusan untuk rakyat sesuai keterangan dan penjelasan para pemimpin kaum, karena mereka ini adalah wakil-wakil imam. Maka dari itu, perlu diperhatikan. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa seorang hakim boleh menyampaikan putusan hukumnya pada hakim lainnya dengan berbicara langsung, lalu hakim yang diberitahu, melaksanakan putusan tersebut, ketika keduanya berada di wilayah yang sama."

Saya katakan: Tercantum dalam *Siyar al-Waqidi*, bahwa Abu Ruhm al-Ghifari berkeliling ke kabilah-kabilah, hingga mengumpulkan para pemimpin kaum, dan orang-orang kepercayaan menyepakati satu pendapat.

Riwayat ini menunjukkan, bahwa hadits yang mencela para pemimpin kaum, bukan berarti tidak mengizinkan penunjukan para pemimpin kaum, karena celaan tersebut diartikan; manakala umumnya para pemimpin kaum berbuat semena-mena, melampaui batas, dan tidak berlaku adil, yang menjurus pada perilaku maksiat.

Hadits tentang celaan terhadap para pemimin kaum tersebut, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur al-Miqdam bin Ma'dikarib dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((الْعَرَافَةُ حَقٌّ وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عَرِيفٍ وَالْعُرَفَاءُ فِي النَّارِ)) "*Arâfah* (kepemimpinan terhadap suatu kaum) itu kebenaran, dan orang-orang harus memiliki seorang pemimpin. Dan, para pemimpin kaum itu berada di Neraka."

Ahmad meriwayatkan—dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah —dari jalur Abas bin Abi Ali, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ)) "Celakalah para amir! Celakalah para pemimpin kaum!"

Ath-Thayyibi berkata: "Perkataan: (وَالْعُرَفَاءُ فِي النَّارِ) ini namanya *isim zhahir* yang diposisikan sebagai *dhamir*. Perkataan ini mengisyaratkan, bahwa kepemimpinan terhadap suatu kaum itu berada dalam bahaya.

Siapa menjalankan kepemimpinan ini, ia tidak bisa dipastikan aman untuk tidak melakukan perbuatan yang diperingatkan, yang pada akhirnya menimbulkan siksaan. Ini sama seperti firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ '*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 10) Maka dari itu, orang yang berakal harus benar-benar mewaspadai jabatan ini, agar tidak melakukan hal-hal yang membuatnya masuk Neraka."

Saya katakan: Takwil ini didukung oleh hadits lain yang mengancam para amir dengan ancaman yang ditujukan kepada para pemimpin kaum. Ini menunjukkan, bahwa yang dimaksudkan dari ancaman tersebut adalah untuk mengisyaratkan, bahwa siapa pun yang menjabat kedudukan tersebut, ia tidak aman dan berada dalam bahaya. Meski pengecualian berlaku bagi semuanya.

Adapun perkataan: (الْعَرَافَةُ حَقٌّ) "*Arâfah* (kepemimpinan terhadap suatu kaum) itu kebenaran," maksudnya adalah asas pengangkatan sebagai pemimpin kaum, karena kemaslahatan mengharuskan demikian, mengingat pemimpin kaum diperlukan oleh seorang amir, agar bisa membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang amir.

Keberadaan pemimpin-pemimpin kaum pada masa Nabi ﷺ, sudah cukup dijadikan dalil, seperti yang ditunjukkan pula oleh hadits bab ini.

BAB 27

Makruh Memuji Sultan, Lalu Setelah Keluar Meninggalkan Sultan, Mengucapkan Kata-Kata Lain

٢٧ - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ

(٧١٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ ((قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا)).

7178. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdillah bin Umar meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya; beberapa orang berkata kepada Ibnu Umar: "Sungguh, kami masuk menemui sultan kami, lalu kami mengatakan kepada mereka, sesuatu yang berbeda dengan yang kami katakan setelah kami keluar dari tempat mereka." Ibnu Umar berkata: "Kami dulu, menganggapnya sebagai kemunafikan."

(٧١٧٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ)).

7179. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Irak, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh, seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua, yang mendatangi sekelompok orang dengan satu muka, dan mendatangi kelompok lain dengan satu muka (yang lainnya)."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ][52] "Makruh memuji sultan." *Idhafah* dalam lafazh ini ditunjukan untuk *maf'ul*. Yakni, memuji sultan tepat di hadapannya, berdasarkan petunjuk perkataan: (وَإِذَا خَرَجَ) "Lalu setelah keluar," yakni keluar dari tempat si sultan, (قَالَ غير ذَلِك) "Mengucapkan kata-kata lain." Tercantum dalam lafazh riwayat Ibnu Baththal: ((مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى السُّلْطَانِ)). Demikian pula lafazh riwayat Abu Nu'aim dari Abu Ahmad al-Jurjani dari al-Farabri. Makna judul bab ini, sudah disampaikan di akhir-akhir Kitab "al-Fitan", yakni, ketika seseorang berkata sesuatu di hadapan suatu kaum, lalu setelah pergi meninggalkan mereka, ia berkata lain. Tapi, judul bab ini lebih khusus daripada bab di Kitab "Al-Fitân" itu.

Perkataan: [قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ] "Beberapa orang berkata kepada Ibnu Umar." Saya (Ibnu Hajar) katakan: Sebagian di antara mereka ini adalah Urwah bin az-Zubair, Mujahid, dan Abu Ishaq asy-Syabani.

[52] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: باب

Dalam lafazh riwayat al-Hasan bin Sufyan dari jalur Mu'adz, dari Ashim, dari ayahnya: "Seseorang masuk menemui Ibnu Umar." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari jalur al-Hasan.

Perkataan: [إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا] "Sungguh, kami masuk menemui sultan kami." Tercantum dalam lafazh riwayat ath-Thayalisi dari Ashim: ((سَلَاطِينِنَا)) "Sultan-sultan kami," dalam bentuk jamak.

Perkataan: [فَنَقُولُ لَهُمْ] "Kami mengatakan kepada mereka," yakni kami memuji mereka. Dalam riwayat ath-Thayalisi: ((فَنَتَكَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِشَيْءٍ)) "Lalu kami membicarakan sesuatu di hadapan mereka."

Dalam lafazh riwayat Abu asy-Sya'tsa', ia berkata: "Sejumlah orang bertamu menemui Ibnu Umar, lalu mereka mencaci Yazid bin Mu'awiyah, lalu Ibnu Umar bertanya: 'Apakah kalian mengatakan seperti ini di hadapan mereka?' Mereka menjawab: 'Bukan, tapi kami memuji mereka.'"

Dalam lafazh riwayat Urwah bin az-Zubair dalam riwayat al-Harits bin Abi Usamah, dan juga dalam riwayat al-Baihaqi, Urwah berkata:

((أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ إِنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَئِمَّتِنَا هَؤُلَاءِ فَيَتَكَلَّمُونَ فِي شَيْءٍ نَعْلَمُ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرُهُ فَنُصَدِّقُهُمْ، فَقَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا، فَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ عِنْدَكُمْ؟))

"Aku menemui Ibnu Umar, lalu aku berkata: 'Kami duduk bersama imam-imam kami itu, lalu mereka mengatakan sesuatu, yang kami tahu bahwa yang benar tidaklah seperti itu, lalu kami membenarkan kata-kata mereka.' Ibnu Umar kemudian berkata: 'Dulu, kami menganggap (perilaku seperti itu) termasuk kemunafikan. Aku tidak tahu, seperti apakah kemunafikan menurut kalian.'"

Dalam lafazh riwayat al-Baihaqi dalam riwayat al-Harits: "Wahai Abu Abdirrahman! Sungguh, kami masuk menemui imam yang memutuskan perkara, yang menurut kami lalim, lalu kami berkata: 'Semoga Allah menerima (keputusan tersebut).' Ibnu Umar lantas berkata: 'Kami, orang-orang yang bersahabat dengan Muhammad," al-Baihaqi kemudian lafazh serupa.

Tercantum dalam Kitab "al-Imân", dari riwayat Abdurrahman bin Umar al-Ashbahani dengan sanadnya dari Arib al-Hamdani: ((قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ)) "Aku berkata kepada Ibnu Umar," lalu Abdurrahman bin Umar menyebutkan lafazh serupa. *Arib*; dibaca dengan huruf *'ain* tanpa titik dan huruf *ba* bertitik satu, mengikuti bentuk wazan kata عَظِيمٍ.

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Khara'ithi dalam *al-Masawi*, dari jalur asy-Sya'bi: "Aku berkata kepada Ibnu Umar: 'Sungguh, kami masuk menemui amir-amir kami, lalu kami memuji mereka. Kemudian setelah kami keluar, kami mengatakan kepada mereka tidak seperti itu.' Ibnu Umar lantas berkata: 'Dulu, kami menganggap sikap seperti itu di masa Rasulullah ﷺ, sebagai kemunafikan.'"

Tercantum dalam *Musnad* Musaddad, dari riwayat Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, bahwa seseorang mendatangi Ibnu Umar lalu berkata: "Bagaimana dengan kalian, sementara Abu Unais adh-Dhahhak bin Qais berkata: 'Ketika kami menemuinya (sultan), kami mengatakan kepadanya kata-kata yang ia sukai. Selanjutnya ketika kami pergi meninggalkannya, kami katakan kepadanya kata-kata lain.' Ibnu Umar berkata: 'Sikap seperti itulah yang ketika kami dulu masih bersama Rasulullah ﷺ, menganggapnya termasuk kemunafikan.'"

Tercantum dalam *al-Mu'jamul Ausath* milik ath-Thabrani, dari jalur asy-Syaibani; yakni Abu Ishaq dan Sulaiman bin Fairuz al-Kufi.

Perkataan: [كُنَّا نَعُدُّهَا] "Kami dulu, menganggapnya." Lafazh نَعُدُّ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain*. Lafazh ini berasal dari kata الْعَدِّ. Seperti itulah Abu Dzar menyebut riwayat ini secara ringkas.

Tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani; (نَعُدُّ هَذَا) "Kami menganggap (sikap) ini." Lafazh sepertinya juga tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar, dan mereka menambahkan lafazh; نِفَاقًا. Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat Ibnu Baththal adalah: ذَلِكَ menggantikan lafazh هَذَا.

Lafazh serupa juga tercantum dalam riwayat al-Ismaili dari jalur Yazid bin Harun, dari Ashim bin Muhammad. Lafazh riwayatnya

mencantumkan: ((مِنَ النِّفَاقِ)) "Termasuk kemunafikan." Al-Ismaili menambahkan: "Ashim berkata: 'Saudaraku—yakni Umar—mendengarku menyampaikan hadits ini, lalu ia berkata: 'Ayahku berkata: 'Ibnu Umar berkata pada masa Rasulullah ﷺ."

Demikian halnya lafazh yang diriwayatkan ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Ashim bin Muhammad, sampai perkataan: (نِفَاقًا). Ashim berkata: "Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari ayahku, bahwa Ibnu Umar berkata: 'Dulu, kami menganggapnya, kemunafikan di masa Rasulullah ﷺ."

Tercantum dalam lafazh riwayat *al-Athrâf* milik al-Mizzi dengan redaksi: ((خ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ)) "Terkait hukum-hukum, diriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya, dengan lafazh hadits yang sama."

Al-Mizzi berkata: "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Mu'adz bin Mu'adz dari Ashim." Dibagian akhir hadits, Mu'adz berkata: "Aku kemudian menyampaikan hadits ini kepada saudaraku, Umar, lalu ia berkata: 'Ayahmu menambahi hadits tersebut: 'Di masa Rasulullah ﷺ, dan juga dari sabda beliau.' Mu'adz berkata: 'Abu Mas'ud tidak menyebutkan tambahan itu.'" Sehingga bisa jadi, saudara Mu'adz menukil riwayat tersebut dari kitab Khalaf, karena saya tidak melihat tambahan tersebut dalam satu pun riwayat yang sampai kepada kami dari al-Farabri ataupun yang lainnya, dari al-Bukhari.

Al-Ismaili berkata setelah menyebutkan lafazh tambahan tersebut: "Dalam hadits al-Bukhari, tidak tertera: 'Pada masa Rasulullah ﷺ.'"

Perkataan: [عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ] "Yazid bin Abi Habib." Ia orang Mesir, termasuk jajaran Tabi'in kecil.

Perkataan: [عَنْ عِرَاكٍ] "Dari Irak." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *'ain* tanpa titik, meringankan harakat huruf *ra*, dan di akhirnya ada huruf *kaf*. Nama lengkapnya adalah Irak bin Malik al-Ghifari al-Madani. Dengan demikian, sanad riwayat ini berporos di antara orang Mesir dan orang Madinah.

Perkataan: [إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ] "Sungguh, seburuk-buruk manusia adalah orang yang bermuka dua." Tercantum sebelumnya dalam bab: "*Mâ qîla fî dzil wajhaini*", dari Kitab "al-Adab", dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah, diriwayatkan lafazh: ((مِنْ شَرِّ النَّاسِ)) "Termasuk di antara seburuk-buruk manusia." Syarah hadits ini beserta faedah-faedahnya, sudah tercantum sebelumnya dalam bab dan kitab tersebut.

Terkait hal ini, Ibnu Baththal menyinggung tentang hadits yang secara zhahir berseberangan dengan hadits ini. yakni, perkataan beliau kepada orang yang meminta izin masuk menemui beliau: "Ia adalah seburuk-buruk kabilah." Selanjutnya ketika orang tersebut masuk, beliau bertutur kata lembut kepadanya.

Ibnu Baththal membahas titik temu di antara dua hadits tersebut. Kesimpulannya demikian; Nabi ﷺ mencela orang tersebut dengan maksud untuk memberitahukan kondisinya. Sementara sikap ceria yang beliau tunjukkan ketika menemuinya, dimaksudkan untuk meluluhkan hatinya, atau untuk menghindari kejahatannya. Pada kedua kondisi tersebut, beliau semata ingin memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Buktinya, beliau ketika menemui orang tersebut, tidak menyebutnya sebagai orang mulia ataupun orang shalih.

Pembahasan tentang permasalahan ini juga sudah disampaikan sebelumnya, dalam bab: "*Lam yakun an-nabiyyu ﷺ fâhisyan*", dari Kitab "al-Adab". Hadits ini menunjukkan penjelasan tentang yang dibolehkan dari *ghibah*, seperti yang tercantum dalam bab lainnya setelah bab tersebut.

BAB 28

Menjatuhkan Putusan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Hadir Di Tempat

٢٨ - بَاب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

(٧١٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا[53] سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ[54] عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ[55] أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

7180. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah رضي الله عنها : "Bahwa Hind berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya Abu Sufyan itu orang pelit, sehingga aku perlu mengambil sebagian dari hartanya (tanpa sepengetahuannya).' Beliau berkata: 'Ambillah (nafkah) yang mencukupimu dan (mencukupi) anak-anakmu dengan cara yang patut!'"

---

[53] Dalam naskah (ق, ص) tertulis: حدثنا.
[54] Terdapat tambahan dalam naskah (ص) tertulis: بن عروة.
[55] Dalam naskah (ص) tertulis: بن عروة.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ] "Bab: Menjatuhkan putusan hukum kepada orang yang tidak hadir di tempat." Yakni berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, bukan berkaitan dengan hak-hak Allah, demikian berdasarkan kesepakatan ahlul ilmi. Bahkan ketika ada bukti pencurian bagi orang yang tidak hadir di tempat, putusan dijatuhkan berkaitan dengan harta yang dicuri, bukan berkaitan dengan hukum potong tangan.

Ibnu Baththal berkata: "Malik, al-Laits, asy-Syafi'i, Abu Ubaidah, dan sekelompok ahlul ilmi lainnya, membolehkan menjatuhkan putusan hukum kepada orang yang tidak hadir di tempat."

Ibnu al-Qasim meriwayatkan dari Malik; kecuali jika orang yang tidak hadir di tempat putusan perkara, memiliki bukti-bukti, seperti tanah dan rumah. Kecuali jika ia pergi lama atau tidak ada kabar beritanya.

Sementara Ibnu al-Majisyun mengingkari keshahihan riwayat pengecualian tersebut dari Malik. Ia berkata: "Menurut praktik yang berlaku di Madinah, putusan hukum terhadap orang yang tidak hadir di tempat, berlaku secara mutlak. Bahkan meskipun ia pergi setelah putusan hukum dijatuhkan kepadanya, hukum yang dijatuhkan tetap berlaku baginya."

Ibnu Abi Laila dan Abu Hanifah berpendapat; orang yang tidak hadir di tempat, tidak dijatuhi putusan hukum secara mutlak.

Adapun orang yang melarikan diri atau bersembunyi setelah bukti ditunjukkan, lalu hakim memanggilnya sebanyak tiga kali; jika ia datang, maka ia diadili. Sementara jika ia tidak datang, vonis hukum dijatuhkan kepadanya.

Ibnu Qudamah berkata: "Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah, al-Auza'i, dan Ishaq. Pendapat ini juga salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Fuqaha lain yang melarang menjatuhkan putusan hukum kepada orang yang tidak hadir di tempat adalah; asy-Sya'bi dan ats-Tsauri. Pendapat ini juga salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad."

Ibnu Qudamah berkata: "Abu Hanifah mengecualikan untuk orang yang memiliki wakil misalnya. Orang seperti ini, boleh dijatuhi putusan hukum setelah dakwaan disampaikan kepada wakilnya."

Fuqaha yang melarang vonis hukum terhadap orang yang tidak hadir di tempat, berhujjah pada hadits Ali dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((لَا تَقْضِ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ)) "Janganlah engkau memutuskan perkara untuk salah satu dari dua orang yang bersengketa, sampai kau mendengar (keterangan) dari orang yang satunya." Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan lainnya.

Kalangan ini juga berhujjah pada hadits yang memerintahkan untuk memperlakukan dua pihak yang bersengketa, dengan perlakuan yang sama. Alasan lain; ketika orang yang tidak hadir tersebut datang, tetap saja bukti atau keterangan pihak penuduh tidak bisa didengarkan, sebelum pihak terdakwah bertanya. Sehingga ketika ia tidak hadir di tempat, bukti atau keterangan tersebut tidak bisa didengarkan.

Alasan lain; andaikan menjatuhkan vonis hukum kepada orang yang tidak hadir di tempat dibolehkan, tentu ia tidak wajib hadir.

Fuqaha yang membolehkan menjatuhkan vonis hukum kepada orang yang tidak hadir di tempat, memberikan tanggapan; semua alasan tersebut, tidaklah melarang menjatuhkan vonis hukum kepada orang yang tidak hadir di tempat, karena ketika ia hadir di tempat persidagangan, bukti atau keterangannya disampaikan, sehingga didengarkan, lalu dilaksanakan sesuai petunjuk bukti atau keterangan tersebut, meski hal itu harus membatalkan putusan hukum sebelumnya.

Hadits Ali di atas, diartikan untuk orang-orang yang hadir di tempat persidangan.

Ibnu al-Arabi berkata: "Hadits Ali hanya berlaku ketika bukti atau keterangan memungkinkan untuk didengarkan. Sementara ketika tidak memungkinkan untuk didengarkan karena orang yang hendak dijatuhi putusan hukum tidak hadir di tempat, maka tidaklah menghalangi untuk menjatuhkan vonis hukum kepadanya. Seperti halnya ketika keterangan tidak bisa didengarkan karena yang bersangkutan pingsan, gila, ditahan, atau masih kecil."

Fuqaha Hanafiyah menerapkan pendapat ini dalam persoalan *syuf'ah*. Ketika orang yang tidak hadir di tempat memiliki harta, dan hartanya diurus seseorang, orang yang mengurus harta milik orang yang tidak hadir, harus memberikan nafkah kepada istri orang yang tidak hadir tersebut.

Selanjutnya, penulis menyebutkan hadits Aisyah terkait kisah Hind. Hadits ini, dijadikan hujjah oleh asy-Syafi'i dan sekelompok fuqaha, terkait bolehnya menjatuhkan putusan hukum kepada orang yang tidak hadir di tempat. Hanya saja hujjah ini bisa ditanggapi sebagai berikut; Abu Sufyan saat itu ada di rumah.

Penjelasan tentang permasalahan ini, sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "an-Nafaqât", beserta syarah hadits tersebut. Segala puji bagi Allah.

Ibnu at-Tin menyebutkan faedah-faedah yang terkandung dalam hadits ini, selain yang telah disebutkan sebelumnya; wanita boleh keluar rumah untuk keperluannya, dan suara wanita bukan aurat.

Saya katakan: Kedua faedah yang disampaikan Ibnu at-Tin tersebut, perlu dikoreksi. Terkait faedah pertama; Hind datang untuk berbaiat, lalu nafkah disebut-sebut hanya sebatas mengikuti saja, bukan karena tujuan utama kedatangannya. Dan terkait faedah kedua; kondisi peristiwa ini adalah kondisi darurat, sehingga dikecualikan. Yang diperdebatkan adalah manakala di luar kondisi darurat.

BAB 29

Orang Yang Diputuskan Mendapatkan Hak Milik Saudaranya, Janganlah Ia Mengambilnya Karena Putusan Hakim Tidaklah Menghalalkan Yang Haram, Dan Tidak Pula Mengharamkan Yang Halal

٢٩ - بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا

(٧١٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابنة[56] أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا)).

---

[56] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت.

7181. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Zainab binti Abi Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ, mengabarkan kepadanya, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mendengar sengketa di depan pintu kamar beliau, lalu beliau keluar menemui mereka, kemudian beliau ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa (tidak mengetahui hal gaib dan tidak mengetahui batin segala urusan), dan orang yang perberkara datang kepadaku. Mungkin saja sebagian di antara kalian lebih fasih dari sebagian lainnya, sehingga aku mengiranya benar, lalu aku memutuskan perkara untuknya berdasarkan hal itu. Maka, barang siapa yang aku memutuskan untuknya mendapatkan suatu hak seorang muslim, sejatinya (hak itu) adalah potongan dari Neraka. Maka, hendaklah ia mengambilnya, atau hendaklah ia meninggalkannya.'"

(٧١٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ

وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى)).

7182. Ismail meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair, dari Aisyah, istri Nabi ﷺ, bahwa ia berkata: "Utbah bin Abi Waqqash berwasiat kepada saudaranya, Sa'ad bin Abi Waqqash: 'Bahwa anak budak wanita milik Zam'ah, adalah anakku, maka bawalah dia (dan rawatlah).'

Selanjutnya pada tahun penaklukan Makkah, Sa'ad membawanya lalu Sa'ad berkata: 'Dia ini anak saudaraku, dan ia berwasiat kepadaku agar aku merawatnya.' Abdu bin Zam'ah kemudian menghampirinya lalu berkata: 'Dia ini saudaraku, anak budak wanita milik ayahku, dan dilahirkan di atas kasur ayahku.' Keduanya kemudian pergi menemui Rasulullah ﷺ, lalu Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah! Dia ini anak saudaraku. Ia berwasiat kepadaku agar aku merawatnya.'

Sementara Abdu bin Zam'ah berkata: 'Dia ini saudaraku, anak budak wanita milik ayahku, dan dilahirkan di atas kasur ayahku.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Dia ini milikmu, wahai Abdu bin Zam'ah.' Setelah itu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Anak itu milik tuannya, dan orang yang berzina mendapat batu (hukum rajam).'

Setelah itu beliau berkata kepada Saudah binti Zam'ah: 'Berhijablah engkau darinya,' karena beliau melihat (anak lelaki budak wanita milik Zam'ah), menyerupai Utbah (bin Abi Waqqash). Ia akhirnya tidak pernah melihat (Saudah) hingga ia bertemu Allah ﷻ (hingga ia meninggal dunia)."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Dibaca dengan *tanwin*. (مَنْ قُضِيَ لَهُ) "Orang yang diputuskan mendapatkan," lafazh قُضِيَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama; huruf *qaf*, بِحَقِّ أَخِيهِ "Hak milik saudaranya," yakni lawannya.

Persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan dengan makna yang lebih umum, yakni jenis persaudaraan, karena orang muslim, kafir *dzimmi*, kafir *mu'ahid*, dan orang murtad, sama saja dalam hukum ini. Dengan demikian, hukum ini berlaku bagi saudara senasab, saudara sesusuan, saudara seagama, dan lainnya.

Bisa jadi, kata saudara secara khusus disebut sebagai bentuk dorongan. Adanya beliau mengungkapkan dengan kata-kata: بِحَقِّ أَخِيهِ "Hak milik saudaranya," semata untuk menjaga rangkaian lafazh hadits. Karenanya, beliau bersabda: ((فَلَا يَأْخُذْهُ)) "Janganlah ia mengambilnya," karena lafazh ini adalah bagian akhir dari lafazh hadits.

Lafazh ini tercantum dalam riwayat Hisyam bin Urwah dari ayahnya. Telah tercantum sebelumnya dalam bab: "*Tarkil hiyal*", dari jalur ats-Tsauri, dari Urwah.

Perkataan: [فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا] "Karena putusan hakim tidaklah menghalalkan yang haram, dan tidak pula mengharamkan yang halal." Perkataan ini dikutip oleh al-Bukhari dari perkataan asy-Syafi'i, karena ketika asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini, ia berkata: "Hadits ini menunjukkan, bahwa umat hanya dibebankan untuk memutuskan perkara sesuai zhahirnya. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa putusan hakim tidaklah mengharamkan yang halal, dan tidak pula menghalalkan yang haram."

Perkataan: [عَن صَالِح] "Dari Shalih." Nama lengkapnya adalah Shalih bin Kaisan, seperti yang disebutkan dengan jelas di dalam riwayat al-Ismaili.

Perkataan: [سَمِعَ خُصُومَةً] "Beliau mendengar sengketa." Tercantum dalam lafazh riwayat Syu'aib dari az-Zuhri: ((سَمِعَ جَلَبَةَ خِصَامٍ)) "Beliau mendengar suara gaduh persengketaan." Lafazh الْجَلَبَةُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan *lam*, artinya; suara-suara gaduh.

Tercantum dalam lafazh riwayat Yunus dalam riwayat Muslim; ((جَلَبَةَ خَصْمٍ)) "Suara gaduh persengketaan." Lafazh خَصْمٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* dan men-*sukun*-kan huruf *shad*. Lafazh ini adalah isim *mashdar*, di mana bentuk tunggal, jamak, dan *mutsanna*-nya sama, baik dalam bentuk *mudzakkar* maupun *mu'annats*. Lafazh ini boleh dijamakkan dan *di-mutsanna*-kan, seperti yang tercantum dalam lafazh riwayat hadits bab ini: خُصُومٌ. Juga seperti yang tercantum dalam firman Allah: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ﴾ "*Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar.*" (QS. Al-Hajj [22]: 19)

Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dari jalur Ma'mar dari Hisyam: لَجَبَةَ lafazh ini dibaca dengan mendahulukan huruf *lam* atas huruf *mim*. Lafazh ini adalah salah satu jenis dialek bahasa.

Adapun orang-orang yang bertengkar dalam hadits ini, saya tidak menemukan keterangan tentang siapakah mereka ini. Riwayat Abdullah bin Rafi' dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menyebutkan, bahwa yang bertengkar ini berjumlah dua orang.

Lafazh riwayatnya demikian: "Datanglah kepada Rasulullah ﷺ dua orang yang bertengkar." Adapun persoalan yang dipersengketakan, persoalan ini diketahui dengan jelas dalam riwayat Abdullah bin Rafi', berkaitan dengan warisan kedua orang tersebut.

Tercantum dalam salah satu lafazh riwayat Abu Dawud dalam Kitab "al-Mawârits wa asy-yâ' qad darasat".

Perkataan: [بِبَابِ حُجْرَتِهِ] "Di depan pintu kamar beliau." Tercantum dalam lafazh riwayat Syu'aib dan Yunus dalam riwayat Muslim: ((عِنْدَ بَابِهِ)) "Di dekat pintu beliau." Kamar yang dimaksud adalah rumah Ummu Salamah.

Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dalam riwayat Ma'mar: ((بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ)) "Di pintu Ummu Salamah."

Perkataan: [إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ الْبَشَرُ] "Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa." Lafazh الْبَشَرُ artinya manusia, disebut untuk jamak dan juga tunggal. Maknanya, beliau adalah golongan manusia. Maksudnya, beliau sama seperti manusia lainnya dalam hal asal usul penciptaan, meski pun beliau memiliki sejumlah keistimewaan yang secara khusus diberikan Allah pada zat dan sifat-sifat beliau, yang tidak dimiliki orang lain.

Pembatasan dalam perkataan ini إِنَّمَا berbentuk majaz, karena beliau secara khusus mengetahui ilmu batin yang disebut *qashrul qalb*. Beliau menyebutkan kata-kata ini sebagai bantahan terhadap siapa saja yang menyatakan, bahwa rasul pasti mengetahui segala hal gaib, sehingga ia pasti mengetahui siapakah pihak yang dizalimi.

Perkataan: [وَأَنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ] "Sungguh, orang yang perberkara datang kepadaku. Mungkin saja sebagian di antara kalian lebih fasih dari sebagian lainnya." Tercantum dalam lafazh riwayat Sufyan ats-Tsauri dalam bab: "*Tarkil hiyal*": ((وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)) "Dan kalian mengadukan sengketa kepadaku. Bisa jadi, sebagian di antara kalian, lebih pandai dalam menyampaikan hujjahnya dari sebagian yang lain."

Lafazh yang sama juga tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Mu'awiyah.

Pembahasan tentang maksud perkataan أَلْحَنَ, sudah dicantumkan sebelumnya dalam bab: "*Tarkil hiyal*".

Perkataan: [فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ] "Sehingga aku mengiranya benar." Lafazh ini mengisyaratkan, bahwa di dalam kalam ini ada rangkaian kata yang tidak dicantumkan. Asumsinya demikian; padahal di dalam batin, ia berdusta.

Tercantum dalam lafazh riwayat Ma'mar: ((فَأَظُنُّهُ صَادِقًا)) "Hingga aku mengiranya benar."

Perkataan: [فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ] "Lalu aku memutuskan perkara untuknya berdasarkan hal itu." Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Dawud dari jalur ats-Tsauri: ((فَأَقْضِي لَهُ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ)) "Lalu aku memutuskan untuknya sesuai (keterangan) yang aku dengar." Lafazh serupa juga tercantum dalam riwayat Abu Mu'awiyah.

Sementara menurut lafazh yang tercantum dalam riwayat Abdullah bin Rafi' menyebutkan: ((إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ)) "Sesungguhnya aku hanya memutuskan perkara di antara kalian berdasarkan pendapatku, dalam persoalan yang (wahyu) tidak turun kepadaku terkaitnya."

Perkataan: [فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ] "Maka, barang siapa yang aku memutuskan untuknya mendapatkan hak seorang muslim." Tercantum dalam lafazh riwayat Malik dan Ma'mar: ((فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ)) "Maka, barang siapa yang aku memutuskan untuknya mendapatkan suatu hak saudaranya."

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat ats-Tsauri adalah: ((فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا)) "Maka, barang siapa yang aku memutuskan untuknya (mendapatkan) suatu hak saudaranya." Seakan, lafazh قَضَيْتُ mengandung makna; aku memberikan.

Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Katsir, syaikh al-Bukhari dalam hadits ini:
((فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْهُ)) "Maka, barang siapa yang aku memutuskan untuknya mendapatkan suatu hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya."

Tercantum dalam lafazh riwayat Abdullah bin Rafi' dalam riwayat ath-Thahawi dan ad-Daruquthni:

((فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِقَضِيَّةٍ أَرَاهَا يُقْطَعُ بِهَا قِطْعَةٌ ظُلْمًا فَإِنَّمَا يُقْطَعُ لَهُ بِهَا قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ إِسْطَامًا يَأْتِي بِهَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

"Maka, barang siapa yang aku memutuskan suatu keputusan untuknya, yang menurutku dengan keputusan itu, ada sebagian (hak saudaranya) yang diambil secara zalim, maka sejatinya dengan putusan itu, suatu potongan dari Neraka telah diberikan kepadanya. Ia akan membawanya di lehernya pada hari Kiamat."

Lafazh الْإِسْطَامُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *sin* tak bertitik, lalu setelah itu ada huruf *tha* tak bertitik, artinya; suatu potongan. Seakan, lafazh ini disebut untuk meneguhkan.

Perkataan: [فَإِنَّمَا هِيَ] "Sesungguhnya (hak saudaranya yang aku putuskan untuknya)." Lafazh ini adalah *dhamir* untuk kondisi atau kisah.

Perkataan: [قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ] "Potongan dari Neraka." Yakni, apa yang aku putuskan untuknya sesuai bukti dan keterangan yang zhahir, yang padahal secara batinnya, ia tidak berhak menerimanya, maka hak tersebut haram baginya, dan akan menggiringnya ke Neraka.

Perkataan: [قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ] "Potongan dari Neraka." Perkataan ini termasuk bentuk *majaz tasybih*, seperti firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ "*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 10)

Perkataan: [فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا] "Maka, hendaklah ia mengambilnya, atau hendaklah ia meninggalkannya." Tercantum dalam lafazh riwayat Yunus: ((فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا)) "Maka, hendaklah ia membawanya, atau hendaklah ia membiarkannya."

Tercantum dalam lafazh riwayat Malik dari Hisyam: ((فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)) "Maka, janganlah ia mengambilnya, karena sejatinya, aku memberinya suatu potongan dari Neraka."

Ad-Daruquthni berkata: "Meski Hisyam *tsiqah*, namun az-Zuhri lebih hafal darinya." Ad-Daruquthni menuturkan kata-kata tersebut dari syaikhnya; Abu Bakar an-Naisaburi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Riwayat az-Zuhri merujuk kepada riwayat Hisyam, karena perintah dalam lafazh hadits ini bermakna ancaman, bukan untuk memilih. Perkataan ini sama seperti firman Allah ﷻ: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ *"Barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir."* (QS. Al-Kahfi [18]: 29)

Ibnu at-Tin berkata: "Kata-kata ini adalah *khitab* (pesan) untuk pihak yang diputuskan menang. Artinya, dia lebih tahu; apakah ia benar ataukah salah. Jika ia benar, silakan mengambil hak yang diputuskan untuknya itu. Dan jika salah, hendaklah ia meninggalkannya, karena putusan hukum tidaklah merubah asas usul sesuatu."

CATATAN PENTING

Abdullah bin Rafi' menambahkan di akhir hadits:

((فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِذَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَلَ)).

"Keduanya kemudian menangis, dan masing-masing dari keduanya berkata: 'Hakku untukmu.' Nabi ﷺ kemudian berkata kepada keduanya: 'Jika kalian melakukan seperti itu, maka berbagilah, carilah kebenaran, lalu mengundilah," lalu keduanya saling menghalalkan.

Faedah-faedah yang terkandung dalam hadits ini adalah sebagai berikut:

Pertama; dosa orang yang bersengketa secara batil, hingga secara zhahir berhak atas sesuatu, padahal secara batil haram baginya.

Kedua; ketika seseorang mengakui suatu harta namun tidak punya bukti, lalu pihak yang didakwah bersumpah, kemudian hakim memutuskan orang yang bersumpah terbebas dari dakwahan, pihak yang didakwah tetap tidak terbebas secara batin.

Ketiga; jika setelah itu pihak pelapor menunjukkan bukti yang menepis dakwahannya, bukti atau keterangan tersebut didengarkan, dan putusan hukum sebelum dibatalkan.

Keempat; siapa yang mengakali suatu persoalan batil dengan suatu cara, hingga ia secara zhahir berhak atas sesuatu tersebut, lalu ia diputuskan mendapatkannya; tidak halal baginya mengambil sesuatu tersebut secara batin, dan putusan hukum tidaklah menghilangkan dosanya.

Kelima; seorang *mujtahid* kadang keliru. Ini membantah pernyataan orang yang mengatakan, bahwa setiap *mujtahid* benar.

Keenam; ijtihad seorang *mujtahid* mungkin membawanya pada kesimpulan tertentu, lalu ia memutuskan suatu persoalan berdasarkan hasil ijtihad tersebut, padahal secara batin, keliru. Namun andaikan ijtihad seperti ini dialami Nabi ﷺ, beliau tidak dibiarkan, karena beliau *ma'shum*.

Kalangan yang tidak membolehkan seorang *mujtahid* keliru secara mutlak, berhujjah bahwa, jika seandainya kekeliruan terjadi pada putusan Nabi ﷺ, konsekwensinya persoalan para mukallaf keliru, karena adanya perintah untuk mengikuti beliau dalam seluruh putusan hukum beliau. Sampai-sampai, Allah ﷻ berfirman: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ "*Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 65) (al-Ayat).

Hujjah lain; ijma' terjaga dari kekeliruan. Artinya, Rasul lebih terjaga dari kekeliruan karena tingginya tingkatan beliau.

Tanggapan untuk hujjah pertama; ketika ijtihad mengharuskan terjadinya kekeliruan, maka tidak ada larangan dalam hal itu, karena kekeliruan pasti terjadi dan dialami para *muqallid*, karena mereka ini diperintahkan untuk mengikuti mufti dan hakim, andai saja ia bisa keliru.

Tanggapan untuk hujjah kedua; konsekwensi tersebut tertolak, karena andaikan ijma' ada, ini menunjukkan bahwa sandarannya adalah nash yang bersumber dari Rasulullah ﷺ, sehingga *ittiba'* merujuk kepada Rasulullah ﷺ, bukannya kepada ijma' tersebut. Selain itu, hadits di atas adalah hujjah bagi siapa yang menetapkan, bahwa bisa jadi seseorang secara zhahir divonis sesuatu, padahal secara batin tidak seperti putusan tersebut. Ketidak-samaan antara zhahir dan batin tersebut wajar saja, karena terjadinya hal semacam ini tidaklah mustahil menurut akal ataupun dalil *naqli*.

Kalangan yang tidak membolehkan terjadinya kekeliruan bagi seorang *mujtahid* atau hakim, memberikan tanggapan; hadits di atas berkaitan dengan putusan-putusan yang terjadi ketika memutuskan pertikaian dan sengketa, yang didasarkan pada pengakuan atau bukti.

Tidak menutup kemungkinan terjadi kekeliruan dalam putusan persoalan-persoalan seperti ini. Meski demikian, Rasulullah ﷺ tidak dibiarkan keliru. Kekeliruan yang tidak boleh adalah manakala beliau memberitahukan tentang suatu persoalan, bahwa hukum syar'i terkait persoalan tersebut adalah begini, didasarkan pada hasil ijtihad beliau, karena ijtihad beliau pasti benar berdasarkan firman Allah: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴾ "*Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut keinginannya*," (QS. An-Najm [53]: 3) (al-Ayat).

Tanggapan; Jawaban di atas mengharuskan hukum syar'i, sehingga kerumitannya tetap ada seperti semula.

Di antara hujjah yang membolehkan seorang *mujtahid* atau hakim keliru, adalah sabda Nabi ﷺ:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ)) "Aku diperintahkan memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan: '*Lâ ilâha illallâh*.' Apabila mereka telah mengucapkannya, mereka telah menjaga darah mereka dariku." Berdasarkan hadits ini, Nabi ﷺ memutuskan keislaman orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, meski orang tersebut meyakini berbeda.

Hikmahnya, meski Nabi ﷺ bisa saja mengetahui putusan setiap persoalan melalui wahyu, namun karena kapasitas beliau sebagai pembuat syariat, karenanya beliau memutuskan perkara berdasarkan aturan yang beliau syariatkan kepada para mukallaf, sehingga para hakim dan pemimpin setelah beliau, bisa menjadikan aturan syariat beliau, sebagai rujukan.

Karena itulah beliau ﷺ bersabda: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)) "Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa," maksudnya dalam menjatuhkan keputusan seperti halnya yang dibebankan kepada mereka.

Poin penting ini diisyaratkan oleh al-Bukhari dengan menyebutkan hadits Aisyah terkait kisah anak budak wanita milik Zam'ah, di mana Nabi ﷺ memutuskan, anaknya untuk Abdu bin Zam'ah, dan menghubungkan nasab anak tersebut kepada Zam'ah.

Selanjutnya, ketika Nabi ﷺ melihat adanya kemiripan si anak dengan Utbah, beliau memerintahkan Saudah berhijab dari anak tersebut untuk berhati-hati.

Serupa dengan kasus ini, Nabi ﷺ berkata dalam kisah suami istri yang mengucapkan sumpah *li'an*, ketika wanita yang disumpah *li'an*, melahirkan anak yang mirip seperti lelaki yang dituduh berzina dengannya: "Andai bukan karena sumpah, pastilah terjadi sesuatu antara aku dan dia."

Al-Bukhari mengisyaratkan, bahwa Nabi ﷺ memutuskan persoalan anak budak wanita milik Zam'ah, berdasarkan zhahirnya, meski pada dasarnya, anak tersebut bukan anak Zam'ah. Ini bukanlah kekeliruan dalam ijtihad, dan bukan pula sumber perbedaan pendapat terkait persoalan ini.

Sebelum al-Bukhari, asy-Syafi'i sudah lebih dulu menyinggung persoalan ini, karena ketika membahas tentang hadits bab ini, asy-Syafi'i berkata: "Hadits ini menunjukkan, bahwa putusan hukum di antara orang-orang yang beperkara, didasarkan pada keterangan yang didengar dari dua pihak yang bertikai. Meski isi hati mereka mungkin tidak seperti yang mereka ucapkan. Dan, siapa pun tidak diberi putusan hukum, selain sesuai keterangan yang ia ucapkan.

Karenanya, siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan keterangan zhahir yang disampaikan pihak yang beperkara, berarti ia telah menyelisihi Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya."

Asy-Syafi'i berkata: "Contoh serupa adalah putusan beliau untuk Abdu bin Zam'ah yang mendapatkan anak budak wanita milik Zam'ah. Namun karena beliau melihat adanya kemiripan yang jelas pada si anak, beliau berkata kepada Saudah: 'Berhijablah darinya!'" Demikian penuturan asy-Syafi'i.

Kemungkinan, rahasia di balik perkataan beliau: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)) "Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa," sebagai bentuk mengamalkan firman Allah ﷻ: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ "*Katakanlah (Muhammad), 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu'*," (QS. Al-Kahfi [18]: 110) yakni dalam pemberlakuan hukum-hukum secara zhahir, di mana dalam hal ini, semua mukallaf sama. Karenanya, beliau diperintahkan menjatuhkan putusan hukum, seperti yang diperintahkan para mukallaf, agar tercapai kesempurnaan mengikuti ajaran beliau, dan agar jiwa para hamba merasa rela untuk tunduk pada putusan-putusan zhahir, tanpa memandang sisi batin.

Kesimpulan; ada dua hal terkati persoalan ini;

Pertama; jalan hukum. Inilah yang dibebankan kepada seorang *mujtahid*, agar ia memikirkannya. Jalan ini juga berkaitan dengan salah dan benar dalam menjatuhkan keputusan, dan pembahasan juga berlaku pada bagian ini.

Kedua; apa yang disembunyikan oleh lawan, dan tidak ada yang mengetahuinya selain Allah, dan yang Ia kehendaki di antara para Rasul-Nya. *Taklif* tidak ada kaitannya dengan bagian ini.

Al-Khaththabi berkata: "Sekelompok ahlul ilmi berpendapat, bahwa putusan yang memberikan hak milik atas suatu harta, menghilangkan kepemilikan atas suatu harta, menetapkan adanya nikah atau cerai, atau putusan-putusan serup lainnya; apabila sisi batin persoalan-persoalan seperti ini sesuai dengan sisi zhahirnya, maka putusan berlaku sesuai yang diputuskan oleh hakim.

Namun, jika sisi batinnya berlaian dengan apa yang dibebankan kepada hakim, seperti kesaksian atau yang lainnya, maka putusan hukum tidak mewajibkan untuk memberikan hak milik atas suatu harta, menghilangkan hak milik atas suatu harta, adanya nikah, cerai, dan lainnya."

Ini adalah pendapat jumhur. Abu Yusuf juga sependapat dengan mereka.

Ahlul ilmi lain berpendapat; ketika putusan berkaitan dengan harta, dan persoalan sebenarnya secara batin, berlaian dengan tugas memutuskan perkara yang dilimpahkan kepada hakim secara zhahir, putusan tersebut tidaklah menghalalkan harta tersebut bagi pihak yang diputuskan menang.

Sementara jika berkaitan dengan nikah atau talak, putusan tersebut diberlakukan secara lahir dan batin. Kalangan ini mengartikan hadits bab, berakitan dengan harta.

Hujjah lain yang mereka jadikan pegangan adalah kisah suami istri yang melakukan sumpah *li'an*, karena Nabi ﷺ memisahkan di antara suami istri yang melakukan sumpah *li'an*, meski bisa jadi, suami benar terkait tuduhan zina yang ia layangkan kepada istrinya.

Karenanya dapat disimpulkan, bahwa setiap putusan yang tidak berupa pemberian hak kepemilikan atas suatu harta, putusan tersebut diberlakukan secara zhahir, meski secara batin berlaian dengan hal itu.

Selain itu, putusan hakim terkait persoalan tersebut, menimbulkan pengharaman dan penghalalan. Berbeda dengan kasus harta.

Tanggapan untuk pernyataan di atas; pemisahan dalam kasus sumpah *li'an* terjadi sebagai hukuman, karena diketahui bahwa salah satu di antara suami istri yang melakukan sumpah *li'an*, berdusta. Persoalan ini adalah asas, sehingga tidak bisa diqiyaskan.

Fuqaha lain dari kalangan Hanafiyah memberikan tanggapan; zhahir lafazh hadits menunjukkan, bahwa hadits ini dikhususkan

untuk keterangan yang berkaitan dengan mendengarkan penjelasan pihak lawan ketika tidak ada bukti dan tidak ada sumpah di sana.

Persoalan yang diperdebatkan, bukanlah terkait hal ini. Tapi, yang diperdebatkan adalah berkaitan dengan hukum yang disebabkan oleh kesaksian. Alasan lain; lafazh مَنْ dalam perkataan فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ, adalah lafazh *syarthiyah*. Lafazh ini tidak mengharuskan terjadinya sesuatu yang dikatakan. Artinya, lafazh ini hanya sebatas pengandaian untuk sesuatu yang tidak terjadi. Ungkapan seperti ini sah-sah saja untuk keterangan yang berkaitan dengan tujuan atau maksud pembicaraan.

Lafazh tersebut dalam hadits ini, memiliki kemungkinan sebagai ancaman dan pencegahan mengambil harta milik orang dengan lisan, dan bersengketa secara berlebihan.

Meski bisa saja lafazh ini tidak mengharuskan terjadinya hukum secara batin dalam persoalan akad-akad dan pembatalan-pembatalan. Hanya saja, lafazh hadits ini tidak disampaikan untuk tujuan tersebut.

Dengan demikian, hadits ini bukanlah hujjah bagi kalangan yang melarang hakim memutuskan perkara terhadap orang yang tidak ada di tempat. Alasan lain; berhujjah dengan hadits ini mengharuskan, bahwa Nabi ﷺ membiarkan kekeliruan, karena ketika putusan hukum yang beliau jatuhkan adalah potongan dari Neraka, ini tidak lain ketika kekeliruan tetap berlanjut.

Karena jika tidak seperti itu, tentu andaikan beliau mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam putusan yang beliau jatuhkan, tentu wajib bagi beliau untuk membatalkan putusan hukum tersebut, dan mengembalikan hak kepada pemiliknya.

Zhahir lafazh hadits menyalahi hal tersebut. Sehingga, berhujjah dengan hadits ini batal atau gugur. Atau, hadits ini harus ditakwilkan sesuai penjelasan di atas. Atau, tetap membiarkan kekeliruan. Dan, kemungkinan terakhir ini batil.

Tanggapan untuk jawaban pertama; jawaban tersebut menyalahi zhahir lafazh hadits. Demikian juga untuk jawaban kedua. Sedangkan tanggapan untuk jawaban ketiga adalah demikian; kekeliruan yang tidak dibiarkan adalah putusan hukum yang bersumber dari ijtihad beliau, untuk persoalan yang tidak ada wahyunya. Bukan masalah ini yang diperdebatkan.

Yang diperdebatkan adalah terkait putusan hukum yang beliau jatuhkan berdasarkan kesaksian palsu atau sumpah palsu. Kekeliruan dalam putusan hukum seperti ini, tidak dinamakan kekeliruan, karena adanya kewajiban menjatuhkan putusan hukum berdasarkan kesaksian dan sumpah. Karena jika tidak seperti ini, tentu banyak di antara putusan-putusan hukum disebut keliru, padahal tidak. Seperti yang telah diisyaratkan sebelumnya dalam hadits: "Aku diperintahkan memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan: '*Lâ ilâha illallâh*'." Dan hadits: "Aku tidak diperintahkan menyelidiki hati manusia."

Dengan demikian, hujjah hadits ini jelas mencakup persoalan harta benda, akad, dan pembatalan-pembatalan. *Wallâhu a'lam.*

Karenanya, asy-Syafi'i berkata: "Tidak ada bedanya antara pengakuan halalnya istri bagi orang yang membuktikan bahwa wanita tersebut adalah istrinya berdasarkan keterangan dua saksi palsu, padahal ia tahu kedua saksi tersebut berdusta, dengan pengakuan terhadap orang yang berstatus merdeka, bahwa ia adalah budak miliknya, lalu ia membuktikan pengakuan tersebut dengan keterangan dua saksi palsu, padahal ia tahu orang tersebut berstatus merdeka. Selanjutnya ketika hakim memutuskan bahwa orang tersebut adalah budak miliknya, tetap saja ia tidak halal memperbudak orang tersebut berdasarkan ijma'."

An-Nawawi berkata: "Pendapat yang mengatakan bahwa putusan hakim, menghalalkan secara lahir dan batin, menyalahi hadits shahih ini, dan juga menyalahi ijma' atas pendapat dan kaidah yang sudah disepakati para ulama."

An-Nawawi sependapat dengan jumhur, dengan alasan karena kemaluan lebih harus diperlakukan secara hati-hati daripada harta.

Ibnu al-Arabi berkata: "Apabila orang yang menjatuhkan keputusan tersebut hakim, putusannya terhadap pihak terhukum, berlaku. Tapi jika ia seorang mufti, putusannya tidak berlaku. Karena jika orang yang diberi fatwa adalah seorang ahli ijtihad yang berpendapat lain, tidak seperti apa yang difatwakan kepadanya, putusan tersebut berlaku. Dan jika orang yang diberi fatwa adalah seorang ahli ijtihad yang berpendapat sama, putusannya berlaku. *Wallâhu a'lam.*"

Ia juga berkata: "Perkataan: 'Carilah kebenaran (oleh kalian berdua)!' dapat disimpulkan, boleh membebaskan diri dari sesuatu yang tidak diketahui, karena mencari sesuatu, tidak berlaku untuk sesuatu yang sudah diketahui."

Al-Qurthubi berkata: "Para ulama mencela orang yang menyatakan seperti itu, sejak dulu hingga sekarang, karena menyalahi hadits shahih. Di samping pendapat tersebut lebih menjaga harta benda namun melecehkan kemaluan. Padahal, kemaluan lebih utama untuk dijaga dan dipelihara."

Sebagian kalangan Hanafiyah berhujjah pada hadits diriwayatkan dari Ali yang menyebutkan, bahwa seorang lelaki meminang seorang wanita, lalu wanita tersebut enggan menerima pinangannya, kemudian si lelaki mengaku telah menikahi wanita tersebut dan menunjukkan dua orang saksi.

Wanita tersebut kemudian berkata: "Keduanya adalah saksi palsu. Maka, nikahkanlah aku dengannya, karena aku sudah rela." Ali kemudian berkata: "Kedua saksimu telah menikahkanmu." Ali kemudian memberlakukan putusan nikah apdanya.

Tanggapan; Hadits ini tidak shahih dari Ali. Salah seorang fuqaha Hanafiyah tersebut, berhujjah dari sisi pikiran. Yaitu, hakim memutuskan berdasarkan hujjah syar'i untuk perkara di mana ia memiliki wewenang untuk memulai sesuatu tersebut. Dengan demikian, permulaan sesuatu tersebut dilakukan untuk menghindari keharaman.

Hadits ini secara jelas menunjukkan berkaitan dengan harta. Namun, bukan ini yang menjadi perbedaan pendapat, karena hakim tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan harta milik si A kepada si B. Meski ia memiliki wewenang untuk memulai akad atau pembatalan sesuatu, karena hakim memiliki wewenang untuk menjual budak wanita milik si A kepada si B misalnya, ketika si budak dikhawatirkan mati atau ketika si pemilik budak tersebut menghilang.

Hakim juga memiliki wewenang untuk menikahkan wanita kecil, dan menjatuhkan putusan cerai terhadap lelaki impoten, sehingga putusan hukum ini dimaksudkan untuk menghindari keharaman.

Alasan lain; misalkan hakim menjatuhkan putusan talak, dan putusan ini tidak berlaku secara batin, tentu si wanita yang ditalak, tetap halal untuk suami pertama secara batin, dan halal untuk suami kedua secara lahir. Andaikan suami kedua mengalami nasib yang sama seperti suami pertama, tentu di wanita halal bagi suami kedua, sehingga si wanita halal untuk tiga orang lelaki dalam saat yang bersamaan. Ini jelas sekali perbuatan keji.

Lain halnya jika kita katakan bahwa putusan haki tersebut berlaku secara batin, sehingga si wanita hanya halal untuk satu lelaki saja. Selesai.

Tanggapan; Jumhur ulama hanya mengatakan terkait persoalan ini; si wanita haram bagi suami kedua, jika si suami kedua ini mengetahui putusan hukum tersebut didasarkan pada kesaksian palsu. Apabila suami kedua tetap berpegangan pada putusan hukum tersebut dan sengaja menggauli si wanita, berarti ia telah melakukan perbuatan haram.

Seperti halnya jika putusan hukum berkaitan dengan harta, lalu ia memakan harta tersebut. Andaikan suami kedua mengalami hal serupa, maka hukum suami ketiga juga sama. Kekejian hanya berlaku manakala yang bersangkutan dengan sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan, sehingga mereka ini sama halnya jika berzina secara zhahir, satu persatu.

Ibnu as-Sam'ani berkata: "Syarat sahnya putusan hukum adalah adanya hujjah dan sesuatu pada tempatnya. Ketika buktinya berupa saksi-saksi palsu, maka hujjahnya tidak terwujud, karena hujjah putusan hukum adalah bukti adil, mengingat hakikat kesaksian adalah menampakkan kebenaran, dan hakikat putusan hukum adalah melaksanakan kebenaran tersebut. Jika para saksinya dusta, berarti kesaksian mereka tidak benar."

Sebagian fuqaha Hanafiyah berkata: "Jika mereka berhujjah bahwa hakim memutuskan perkara berdasarkan hujjah syar'i yang diperintahkan Allah, yaitu berupa bukti yang adil menurut sepengetahuan hakim, dan ia tidak diperintahkan untuk mengetahui kebenaran para saksi terkait batin persoalan yang dipersengketakan. Selanjutnya ketika hakim memutuskan perkara berdasarkan kesaksian para saksi, berarti ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan.

Jika kita mengatakan; putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku dari sisi batin persoalan yang dipersengketakan, konsekwensinya harus membatalkan apa yang berlaku berdasarkan ketentuan syariat, karena menjaga putusan hukum agar tidak batal, adalah suatu tuntutan.

Persoalan ini sama seperti hakim terkait permasalahan ijtihad yang menjatuhkan putusan terhadap seorang ahli ijtihad yang tidak meyakini kebenaran putusan hakim tersebut. Pihak yang diberi putusan, wajib menerima putusan hakim tersebut, meski ia tidak meyakini kebenaran keputusan tersebut, demi menjaga putsan hukum."

Ibnu as-Sam'ani menanggapi: "Hujjah ini berlaku untuk pelaksanaan putusan hukum. Karenanya, hakim tidak berdosa karena putusan yang dijatuhkan. Kewajiban putusan hukum, tidak mengharuskan berlakunya putusan hukum tersebut secara hakiki menurut sisi batin persoalan. Yang diwajibkan hanyalah menjaga putusan hakim agar tidak dibatalkan, manakala putusan tersebut sesuai dengan hujjah yang benar. *Wallâhu a'lam.*

Cabang permasalahan:

Misalkan pihak yang diputuskan menang memiliki keyakinan tidak seperti putusan hakim yang memenangkannya; apakah halal baginya mengambil sesuatu yang diputuskan hakim untuknya?

Contoh; seseorang memiliki cucu lelaki yang meninggal dunia, dan si cucu ini meninggalkan seorang saudara lelaki kandung, lalu ia melaporkan permasalahan ini kepada hakim yang memiliki pendapat seperti pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq terkait persoalan waris ini, lalu si hakim memutuskan seluruh warisan menjadi milik si kakek, sementara saudara lelaki kandung tidak mendapatkan apa pun. Sementara si kakek menganut pendapat jumhur.

Ibnu al-Mundzir menukil dari kalangan mayoritas ulama; si kakek wajib bersekutu bersama saudara lelaki kandung, sesuai pendapat yang diyakini si kakek.

Perbedaan pendapat terkait persoalan waris ini masyhur. Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat, bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar apa yang ia ketahui. Dalilnya adalah pembatasan dalam sabda beliau: "Sesungguhnya aku hanya memutuskan untuknya berdasarkan keterangan yang aku dengar." Pembahasan ini sudah disampaikan sebelum.

Hadits ini juga menunjukkan, terlalu mendalami kefasihan bahasa, di mana kemampuan kefasihan bahasa yang dimiliki seseorang, dapat menghiasi kebatilan sehingga nampak seperti kebenaran, atau sebaliknya, kefasihan seperti ini tercela, karena yang dimaksud perkataan beliau: (أَبْلَغُ) yakni lebih fasih.

Jika kefasihan seperti ini digunakan untuk mencapai kebenaran, maka tidaklah tercela. Yang tercela hanyalah, manakala kefasihan bahasa digunakan untuk mencapai kebatilan dengan menampakkannya seperti kebenaran.

Dengan demikian, kefasihan tidaklah tercela secara esensinya. Kefasihan hanya tercela karena bergantung pada kaitannya yang

membuat kefasihan tersebut dipuji. Artinya, secara esensi, kefasihan bahasa itu sesuatu yang terpuji.

Namun ketika kefasihan membuat seseorang merasa bangga diri dan merendahkan orang lain yang tidak mencapai tingkat kefasihannya, inilah yang tercela. Terlebih, ketika orang lain yang direndahkan tersebut termasuk ahli kebaikan, karena kefasihan bahasa hanya tercela dari sisi ini. Maksudnya, didasarkan pada perkara-perkara eksternal di luar kefasihan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan perkara-perkara eksternal ini, kefasihan bahasa tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Bahkan, setiap fitnah yang mengantarkan pada tujuan, adalah fitnah yang secara esensi, terpuji. Hanya saja, kefasihan bahasa kadang tercela atau terpuji, semata bergantung pada kaitannya.

Para ahlul ilmi berbeda pendapat terkait Definisi kefasihan bahasa (*balaghah*). Menurut salah satu pendapat; kefasihan adalah menyampaikan isi hati dengan kata-kata lisan secara fasih.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah menyampaikan suatu makna kepada orang lain dengan kata-kata terbaik.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah kata-kata singkat yang dimengerti, dengan pengolahan kata dan tanpa menyembunyikannya.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah kata-kata singkat namun jelas, dan kata-kata yang panjang namun tidak membosankan.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah singkat kata namun luas makna.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah meminimalisir kata dan memperbanyak makna.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah menyingkat kata-kata dengan baik, dengan tetap menjaga makna.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah mudahnya kata-kata dan disampaikan secara spontanitas.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah isyarat yang menunjukkan, atau kata-kata yang mengungkap sasaran.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah kata-kata singkat namun tidak lemah, dan kata-kata yang panjang namun tanpa adanya kekeliruan.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah berbicara pada tempatnya, dan diam pada tempatnya.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah mengetahui jeda dan sambungan.

Menurut pendapat lain; kefasihan adalah perkataan yang bagian awalnya menunjukkan bagian akhirnya, atau sebaliknya.

Semua definisi ini bersumber dari para ulama terdahulu. Sementara para ahli *ma'ani, bayan*, dan *balaghah*, mendefinisikan bahwa *balaghah* adalah perkataan yang sesuai dengan keadaan. Sementara kefasihan adalah terhindarnya perkataan dari kerumitan.

Mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud kesesuaian adalah kata-kata yang dibutuhkan oleh orang yang berbicara, disesuaikan dengan perbuatan *maqam*, seperti penegasan, pembuangan kata, perlu atau tidaknya membuat kata, singkat, panjang lebar, dan semacamnya. *Wallâhu a'lam.*

Hadits ini membantah orang yang memutuskan sesuatu berdasarkan lintasan pikiran, tanpa bersandar pada faktor eksternal, seperti bukti atau semacamnya. Alasannya, saksi yang berkaitan dengan suatu kejadian, lebih kuat daripada saksi yang terpisah dengan kejadian. Alasan bantahan ini adalah; tingkatan Nabi ﷺ secara mutlak lebih tinggi daripada tingkatan orang lain dalam hal memutuskan perkara berdasarkan apa yang beliau ketahui.

Meski demikian, hadits beliau ini menunjukkan, bahwa beliau semata menjatuhkan putusan hukum sesuai yang zhahir terkait persoalan-persoalan umum. Andaikan pihak terdakwah benar,

tentu Rasulullah ﷺ lebih berhak mengetahui hal itu, karena beliau lebih tahu, bahwa hukum-hukum diberlakukan secara zhahirnya, meski bisa saja, Allah memberitahukan hal gaib kepada beliau untuk setiap persoalan hukum.

Alasan kenapa beliau diberitahu tentang hal gaib untuk setiap persoalan hukum adalah; perundang-undangan hukum berlaku melalui beliau, hingga seakan beliau ingin memberitahukan kepada para hakim-hakim lainnya, agar mereka mengacu pada aturan hukum tersebut.

Memang, ketika bukti menunjukkan tidak seperti apa yang beliau ketahui secara nyata dengan menyaksikan atau mendengar sesuatu secara yakin atau menurut dugaan kuat, beliau tidak boleh memutuskan berdasarkan bukti tersebut.

Sebagian ahlul ilmi menukil kesepakatan terkait hal ini, meski ada perbedaan terkait putusan hukum berdasarkan apa yang diketahui hakim, seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam bab: "*asy-Syahâdatu 'indal hâkim fi wilâyatihil qadhâ'* ".

Hadits ini juga menunjukkan, imam perlu menyampaikan nasihat kepada pihak-pihak yang bersengketa, agar mereka berpijak pada kebenaran, menerapkan pandangan yang kuat, dan membangun putusan hukum di atas pandangan tersebut. Ini sudah menjadi kesepakatan bagi seorang hakim dan juga *mufti*. *Wallâhu a'lam*.

BAB 30

Putusan Hukum Terkait Sumur Dan Semacamnya

٣٠ - بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

(٧١٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا[57] مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الْآيَةَ)).

7183. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Manshur dan al-A'masy, dari Abu Wa'il, ia berkata: "Abdullah berkata: 'Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah (seseorang) bersumpah dengan sumpah palsu, yang dengan (sumpah itu), ia mengambil harta (milik orang lain), sedangkan ia dusta di dalam (sumpahnya), melainkan ia bertemu Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya.' Allah ﷻ kemudian menurunkan: '*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah.*' (QS. Ali 'Imran [3]: 77) (Al-Ayat)."'

---

[57] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بها.

(٧١٨٤) ((فَجَاءَ الْأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟! قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَلْيَحْلِفْ[58]. قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ الْآيَةَ [آل عمران: ٧٧])).

7184. Al-Asy'ats dan Abdullah kemudian datang seraya menyampaikan hadits kepada mereka, lalu al-Asy'ats berkata: "(Ayat tersebut) turun kerkaitan denganku dan seseorang yang aku bersengketa dengannya terkait sebuah sumur, lalu Nabi ﷺ bertanya: 'Apakah kau punya bukti?' Aku menjawab: 'Tidak.' Beliau kemudian berkata: 'Hendaklah ia bersumpah.' Aku berkata: 'Kalau begitu, ia pasti bersumpah.' Lalu turunlah (ayat): '*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah.*' (QS. Ali 'Imran [3]: 77) (Al-Ayat)."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا] "Bab: Putusan hukum terkait sumur dan semacamnya." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abdullah—bin Mas'ud—terkait turunnya firman Allah ﷻ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ "*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah*" (QS. Ali 'Imran [3]: 77) (Al-Ayat).

Di dalam hadits ini, tercantum perkataan al-Asy'ats: "(Ayat tersebut) turun kerkaitan denganku dan seseorang yang aku bersengketa dengannya terkait sebuah sumur."

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr".

---

[58] Dalam naskah (ق) tertulis: فيحلف.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini adalah hujjah, bahwa putusan hakim secara zhahir, tidaklah menghalalkan yang haram, dan tidak pula membolehkan yang terlarang, karena Nabi ﷺ mengingatkan umat akan hukuman orang yang mengambil suatu hak milik orang lain dengan sumpah palsu."

Ayat di atas termasuk salah satu ancaman paling keras yang tercantum di dalam al-Qur-an. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa barang siapa mengakali saudaranya, dan merebut sebagian dari haknya dengan cara yang batil, hak yang diambil tersebut tidak halal baginya, karena besarnya dosa merebut hak milik orang lain.

Ibnu al-Munayyir berkata: "Alasan kenapa judul bab ini dicantumkan dalam kisah hadits ini, meski tidak ada bedanya antara sumur, rumah, atau hamba sahaya, hingga al-Bukhari hanya menyebut sumur saja, karena ia ingin membnatah orang yang menyatakan, bahwa air tidak berhak dimiliki. Dengan judul bab ini, al-Bukhari menjelaskan bahwa air berhak dimiliki, karena adanya putusan di antara dua pihak yang bersengketa terkait air." Demikian pernyataan Ibnu al-Munayyir.

Pernyataan Ibnu al-Munayyir ini tidak tepat karena dua alasan.

Pertama; al-Bukhari tidak hanya menyebut sumur saja dalam judul ini, tapi juga mengatakan: "Dan semacamnya."

Kedua; andaikan al-Bukhari hanya menyebut sumur saja, tentu hadits ini tidak mengandung hujjah yang membantah orang yang melarang menjual air, karena hadits ini membolehkan menjual sumur. Dan, air tidak termasuk di dalamnya, karena hadits ini tidak secara jelas menyebut air, lantas bagaimana bisa ditolak?

BAB 31

Putusan Hukum Terkait Banyak Maupun Sedikitnya Harta

٣١ - بَاب الْقَضَاءُ فِي كَثِيْرِ الْمَالِ وَقَلِيْلِهِ

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.

Ibnu Uyainah berkata: "Dari Ibnu Syubrumah: 'Putusan hukum terkait banyak maupun sedikitnya harta, sama saja.'"

(٧١٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ ((عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا)).

7185. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Zainab binti Abi Salamah mengabarkan kepadanya, dari ibunya; Ummu Salamah, ia berkata: "Nabi ﷺ mendengar kegaduhan di depan pintu beliau, lalu beliau keluar menemui mereka, kemudian beliau berkata kepada mereka: 'Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa (tidak mengetahui hal ghaib dan batin manusia). Sesungguhnya orang yang perberkara datang kepadaku, bisa jadi sebagian (di antara mereka) lebih mahir dari sebagian lainnya (dalam menyampaikan keterangan), sehingga aku memutuskan perkara untuk memenangkannya berdasarkan hal itu, dan aku mengiranya benar. Maka, barang siapa yang aku memenangkan perkaranya untuk mendapatkan suatu hak seorang muslim, sejatinya (hak itu) adalah potongan dari Neraka. Maka, hendaklah ia mengambilnya, atau hendaklah ia meninggalkannya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ] dibaca dengan *tanwin* [الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ] "Putusan hukum terkait banyak maupun sedikitnya harta, sama saja."

Ibnu al-Munayyir berkata: "Sepertinya, al-Bukhari mengkhawatirkan kerumitan *takhshish* judul sebelumnya, sehingga ia menyebutkan judul bahwa putusan hukum itu berlaku secara umum dalam segala sesuatu, entah sedikit atapun banyak.

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ummu Salamah yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, karena dalam hadits ini, tercantum sabda beliau ﷺ: ((فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ)) 'Maka, barang siapa yang aku memenangkan perkaranya untuk mendapatkan suatu hak seorang muslim,' hak yang dimaksud, mencakup sesuatu yang sedikit ataupun banyak.

Dengan judul ini, seakan al-Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap orang yang mengatakan, bahwa hakim boleh menunjuk

orang lain untuk menggantikannya melakukan sejumlah hal, tergantung pada kekuatan pengetahuan dan berlakunya kata-kata si hakim terkait persoalan tersebut. Pendapat ini dinukil dari sebagian kalangan fuqaha Malikiyah.

Atau, al-Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap orang yang mengatakan, bahwa sumpah hanya diwajibkan terkait harta dengan nilai tertentu, dan tidak diwajibkan untuk sesuatu yang tidak bernilai. Atau, sebagai bantahan terhadap sebagian hakim yang tidak mengurus terkait persoalan sepele, sehingga ketika ada persoalan sepele dilaporkan kepadanya, ia mengalihkan persoalan tersebut kepada wakilnya misalnya." Demikian penuturan yang disampaikan Ibnu al-Munayyir.

Ibnu al-Munayyir berkata: "Sikap hakim seperti ini termasuk kesombongan." Kemungkinan pertama lebih tepat dengan maksud al-Bukhari.

Perkataan: [وَقَالَ ابن عُيَيْنَة] "Ibnu Uyainah berkata." Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Uyainah al-Hilali, dari Ibnu Syubrumah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Syubrumah adh-Dhabbi. [الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ] "Putusan hukum terkait banyak maupun sedikitnya harta, sama saja," saya tidak menemukan sanad atsar ini *maushul*.

BAB 32

Imam Menjual Harta Dan Barang Orang (Yang Beperkara) Nabi ﷺ Menjual Budak Mudabbar Kepada Nu'aim Bin An-Nahham

٣٢ - بَاب بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ

(٧١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ)).

7186. Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Bisyr meriwayatkan kepada kami, Ismail meriwayatkan kepada kami, Salamah bin Kuhail meriwayatkan kepada kami, dari Atha', dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: "Sampailah kabar kepada Nabi ﷺ, bahwa seseorang di antara Sahabat-Sahabat beliau memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal nanti, dan ia tidak memiliki harta apa pun selain (budak tersebut). Lalu beliau menjualnya seharga 100 dirham, lalu mengirimkan harga (hasil penjualan budak), kepadanya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وضياعهم] "Bab: Imam menjual harta dan barang orang (yang beperkara)." Ibnu Numair berkata: "Kata kerja penjualan disandarkan kepada imam, untuk mengisyaratkan bahwa penjualan tersebut dilakukan pada harta milik orang yang kurang berakal, untuk melunasi utang orang yang tidak ada di tempat tinggal, orang yang enggan membayar utang, atau yang lainnya, untuk menunjukkan, bahwa imam memiliki wewenang dalam memberlakukan akad-akad terkait harta secara garis besar."

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ] "Nabi ﷺ menjual budak *mudabbar* kepada Nu'aim bin an-Nahham." Ibnu al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari dalam judul bab, menyebut ladang, sementara yang ia sebutkan hanya penjualan hamba sahaya. Seakan, al-Bukhari mengiyaskan tanah dengan hewan. Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan sanad hadits Jabir, ia berkata:

((بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ)).

"Sampailah kabar kepada Nabi ﷺ, bahwa seseorang di antara Sahabat-Sahabat beliau memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal nanti, dan ia tidak memiliki harta apa pun selain (budak tersebut). Lalu beliau menjualnya seharga 100 dirham, lalu mengirimkan harga (hasil penjualan budak), kepadanya."

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-'Itq". Sementara tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani dalam hadits ini: ((عَنْ دَيْنٍ)), lafazh دَيْنٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dal*, men-*sukun*-kan huruf *nun* bertitik bawah, dan setelahnya huruf *nun*,

menggantikan perkataan: عَنْ دُبُرٍ, lafazh دُبُرٍ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal* dan huruf *ba* bertitik satu, lalu setelahnya huruf *ra*.

Lafazh kedua inilah عَنْ دُبُرٍ yang dikenal dan masyhur dalam seluruh riwayat kitab *Shahîh al-Bukhari*. Lafazh pertama عَنْ دَيْنٍ keliru dalam penulisan.

Al-Muhallab berkata: "Imam hanya menjual harta orang, manakala melihat pemiliknya kurang berakal dalam mempergunakan harta. Adapun untuk orang yang sempurna akalnya, hartanya tidak dijual sedikit pun, kecuali berkaitan dengan kewajiban yang menjadi tanggungannya. Yakni, ketika seseorang enggan menunaikan kewajiban."

Perkataan al-Muhallab ini benar. Hanya saja, kisah penjualan budak *mudabbar*, membantah pembatasan ini. Al-Muhallab menjawab, bahwa pemilik budak *mudabbar*, tidak memiliki harta lainnya, selain budak tersebut.

Namun ketika Nabi ﷺ melihatnya menginfakkan seluruh harta yang ia miliki, dan infaknya ini menjerumuskannya kepada kebinasaan, beliau membatalkan tindakannya tersebut. Andai saja ia tidak menginfakkan seluruh harta miliknya, tentu beliau tidak membatalkan tindakannya tersebut. Seperti yang beliau katakan kepada orang yang tertipu dalam jual beli: "Katakanlah: 'Tidak ada tipuan,'" karena orang yang tertipu ini, tidak melepaskan seluruh harta miliknya.

Lain halnya dengan Sahabat yang menginfakkan seluruh harta miliknya tersebut, sehingga secara hukum, seakan ia orang yang kurang berakal. Karenanya, beliau menjual harta miliknya. *Wallâhu a'lam*.

BAB 33

Orang Yang Tidak Memperdulikan Celaan Orang Yang Tidak Mengetahui Apa Pun Tentang Para Amir

٣٣ - بَاب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا

(٧١٨٧) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ[59]: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ)).

7187. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim sekelompok pasukan dan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pemimpin mereka, lalu ia dicela dalam kepemimpinannya. Beliau kemudian berkata: 'Jika kalian mencela kepemimpinannya, kalian dulu (juga) mencela kepemimpinan ayahnya.

[59] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال.

Demi Allah, ia layak memimpin. Sungguh, ia (ayah Usamah) termasuk orang yang paling aku cintainya, dan sungguh, dia ini (Usamah) termasuk orang yang paling aku cintai setelahnya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا] "Bab: Orang yang tidak memperdulikan celaan orang yang tidak mengetahui apa pun tentang para amir." Yakni tidak perduli. Lafazh يَكْتَرِثْ, sama seperti bentuk wazan dan makna lafazh يَلْتَفِتْ. Lafazh يَكْتَرِثْ mengikuti bentuk wazan افْتِعَالٌ dari lafazh الْكِرْثِ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama; huruf *kaf*, men-*sukun*-kan huruf kedua; huruf *ra*, dan di akhirnya ada huruf *tsa* bertitik tiga, artinya; kesusahan.

Ketika disertai kata "tidak," lafazh ini digunakan untuk makna tidak perduli. Al-Muhallab berkata: "Makna judul bab ini adalah; ketika orang yang mencela tidak mengetahui kondisi orang yang dicela, hingga ia menuduhnya secara tidak benar, celaan tersebut tidak perlu diperdulikan, dan tidak dihiraukan.

Dalam judul bab, al-Bukhari membatasi dengan lafazh: مَنْ لَا يَعْلَمُ, sebagai isyarat bahwa orang yang mencela padahal ia tahu, celaannya tidak dihiraukan. Untuk itu, misalkan seseorang mencela sesuatu yang masih memiliki kemungkinan (salah), celaan seperti ini sepenuhnya dikembalikan kepada pendapat imam.

Karenanya, tindakan yang dilakukan Umar terhadap Sa'ad, harus diartikan seperti di atas, ketika Umar mencopot Sa'ad meski ia tidak salah, karena penduduk Kufah menuduhnya (shalat secara tidak baik).

Al-Muhallab menjawab; Umar tidak mengetahui seperti apa Sa'ad, ketika tidak ada di hadapan matanya, seperti apa yang diketahui Nabi ﷺ dari Zaid dan Usamah. Maksudnya, penyebab Umar mencopot Sa'ad adalah karena adanya faktor kemungkinan (salah).

Selain al-Muhallab berkata: "Pendapat Umar ini termasuk dalam kaidah, menanggung resiko yang lebih ringan dari dua *mafsadat* (kerugian).

Karenanya, Umar berpandangan bahwa mencopot Sa'ad lebih ringan daripada menanggung fitnah yang disulut oleh pihak-pihak dari kalangan penduduk Kufah yang menentangnya. Umar mengatakan dalam wasiatnya kepada Sa'ad: 'Aku mencopotmu bukan karena kau lemah ataupun berkhianat.'"

Ibnu al-Munayyir berkata: "Nabi ﷺ memastikan kepemimpinan Usamah akan berakhir dengan keselamatan, sehingga beliau tidak memperdulikan celaan Sahabat-Sahabat yang mencela kepemimpinan Usamah. Berbeda dengan Umar yang memilih berhati-hati, karena ia tidak memastikan tudingan yang diarahkan kepada Sa'ad."

Selanjutnya Ibnu al-Munayyir menyebutkan hadits Ibnu Umar terkait pemberangkatan Usamah. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap di akhir-akhir bab: "*al-Wafât an-Nabawiyyah*", dari Kitab "al-Maghâzî".

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ] "Lalu ia dicela dalam kepemimpinannya." Lafazh فَطُعِنَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha*, berbentuk *mabni lil majhul*.

Perkataan: ((إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ)) "Jika kalian mencela kepemimpinannya, kalian dulu (juga) mencela kepemimpinan ayahnya." Yakni, jika kalian mencelanya, aku akan memberitahukan kepada kalian, bahwa kalian sebelumnya, juga mencela ayahnya.

Asumsi lafazh ini demikian; jika kalian mencela kepemimpinannya, kalian berdosa karena celaan kalian tidak benar. Seperti dulu kalian mencela kepemimpinan ayahnya. Padahal, kemampuan dan kelayakannya untuk memimpin, sudah nampak dengan jelas. Dan ia memang pantas memimpin. Karenanya, celaan kalian itu tidak berdasar, sehingga celaan kalian terkait kepemimpinan anaknya, tidak dihiraukan dan tidak diperdulikan.

Ada yang mengatakan, bahwa para Sahabat mencela Usamah karena statusnya sebagai *maula*. Ada juga yang mengatakan, orang yang mencela Usamah adalah orang yang disebut-sebut munafik.

Pendapat ini tidak tepat, karena di antara orang-orang yang disebut mencela Usamah adalah Ayyasy—dibaca dengan huruf *ya* bertitik bawah dan huruf *syin* bertitik—bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi. Ia termasuk salah satu di antara mereka yang masuk Islam saat penaklukan Makkah. Namun demikian, ia termasuk salah satu Sahabat mulia.

Dengan demikian, pesan yang disampaikan melalui perkataan: "Jika kalian mencela," berlaku untuk siapa pun yang mencela, baik yang mencela Usamah dan ayahnya adalah orang yang sama, ataupun orang yang erbeda.

Perkataan: ((إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا)) yakni, ia layak.

Perkataan: ((لِلْإِمْرَةِ)) "Untuk menimpin." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((لِلْإِمَارَةِ)). Kedua lafazh ini maknanya sama.

BAB 34

Al-Aladdul Khashim, Yaitu Orang Yang Terus-Menerus Dalam Permusuhan, *Ludd* Artinya Yang Membengkok, Dan *Aladdu* Artinya Orang Yang Membengkok (Menyimpang Dari Kebenaran)

٣٤ - بَاب الْأَلَدِّ الْخَصِمِ، وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ. ﴿لُدًّا﴾ عُوجًا. أَلَدُّ أعوَج[60]

(٧١٨٨) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ)).

7188. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Orang yang paling dibenci Allah, adalah orang yang terus-menerus dalam permusuhan.'"

---

[60] Dalam naskah (ق) tertulis: أعوج.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْأَلَدِّ الْخَصِمِ] "Bab: *Al-Aladdul khashim.*" Lafazh الْخَصِمِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* bertitik satu dan meng-*kasrah*-kan huruf *shad* tak bertitik. Maksud lafazh ini, sudah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab "al-Mazhâlim". Bisa jadi, maksud lafazh ini adalah orang yang keras permusuhannya, karena lafazh الْخَصِمَ adalah bentuk *shighah mubalaghah*. Sehingga kemungkinan bermakna keras, dan mungkin juga bermakna banyak.

Perkataan: ((لُدًّا عُوجًا)) "*Ludd* artinya orang-orang yang membengkok (menyimpang dari kebenaran)." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((أَلَدُّ أَعْوَجُ)) "*Aladdu* artinya orang yang sangat membengkok (menyimpang dari kebenaran)." Lafazh riwayat ini membantah Ibnu al-Munayyir, karena ia menulis lafazh ini secara keliru, lalu mengatakan: قَوْلُهُ إِدًّا عُوجًا. Saya tidak mengetahui alasan lafazh ini dalam judul bab ini. Kecuali, jika yang dimaksudkan adalah lafazh الْأَلَدَّ berasal dari kata اللَّدُودُ, artinya orang yang membengkok dan menyimpang dari kebenaran. Makna asli lafazh ini adalah tepi lembah. Juga disebut untuk makna sisi mulut. Termasuk kata اللَّدُودُ yang berarti menuangkan cairan obat dengan memiringkannya di tengah-tengah mulut hingga menetes ke tepi mulut. Maksudnya, Ibnu al-Munayyir ingin menjelaskan bahwa lafazh الْعِوَجَ digunakan untuk makna, seperti halnya digunakan untuk benda. Di antara penggunaan untuk makna adalah lafazh اللَّدُودُ dan lafazh الْإِدُّ, seperti tertera dalam firman Allah ﷻ: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ yakni, kalian telah melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran dan menyerong menjauhi jalur lurus.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Saya sama sekali tidak mengetahui lafazh ini tercantum dalam naskah-naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* di bagian ini, kecuali disertai dengan huruf *lam*; الْأَلَدِّ.

Penjelasan lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Tafsir surah Maryam, yang dinukil dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, bahwa ia berkata: ((إِدًّا عَظِيمًا)) "Penyimpangan yang besar."

Dan diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: ((لُدًّا عُوجًا)). Pada bagian tafsir tersebut, telah saya sebutkan siapakah yang menyambungkan sanad atsar ini.

Saya menemukan dalam Tafsir Abd bin Humaid dari jalur Ma'mar, dari Qatadah terkait firman Allah ﷻ: ﴿قَوْمًا لُّدًّا﴾ yakni, kaum yang suka membantah dengan kebatilan.

Diriwayatkan dari jalur Sulaiman at-Taimi, dari Qatadah, ia berkata: "الْجَدِلُ artinya orang yang suka membantah." Diriwayatkan dari jalur Mujahid, ia berkata: "Yakni, orang-orang yang tidak lurus." Makna ini sama seperti firman Allah: ﴿عِوَجًا﴾ yakni, bengkok.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ismail bin Abu Khalid dari Abu Shalih terkait firman Allah ﷻ: ﴿وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا﴾ "*Dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.*" (QS. Maryam [19]: 97) Yakni, kaum yang menyimpang dari kebenaran. Lafazh لُدًّا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain* dan men-*sukun*-kan huruf *wawu*.

Lafazh ini memperkuat lafazh yang tercantum dalam naskah-naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*. Lafazh اللُّدُّ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* dan men-*tasydid*-kan huruf *dal*, adalah bentuk jamak dari lafazh أَلَدُّ, artinya; orang yang sangat keras permusuhannya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al-Hasan, bahwa ia berkata: "اللُّدُّ artinya orang yang suka membantah." Sepertinya, perkataan ini menafsirkan konsekuensi dari suatu lafazh, karena orang yang menyimpang dari kebenaran itu, seakan ia tidak mendengar.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata: "الْأَلَدُّ artinya sangat pendusta." Seakan, Muhammad bin Ka'ab bermaksud, bahwa orang yang sering bermusuhan itu pasti sering berkata dusta.

Penafsiran lafazh الْأَلَدُّ yang diartikan orang yang sangat membengkok seperti dalam riwayat al-Kusymihani, diartikan menyimpang dari kebenaran.

Sedangkan lafazh الْأَلَدُّ yang diartikan orang yang sangat keras permusuhannya, alasannya adalah karena ketika ia dibantah dari salah satu sisi hujjah yang digunakannya, ia berpegangan pada sisi yang lainnya. Atau, karena perbuatannya yang menyimpang.

Abu Ubaidah berkata dalam Kitab "al-Majâz", terkait firman Allah: ﴿ قَوْمًا لُّدًّا ﴾ "*Kepada kaum yang membangkang.*" (QS. Maryam [19]: 97) لُدًّا, bentuk tunggalnya أَلَدُّ, yaitu orang yang menyatakan kebatilan, dan tidak mau menerima kebenaran. Abu Ubaidah lalu menyebutkan hadits Aisyah tentang الْأَلَدِّ, yang sudah disyarah sebelumnya..

Perkataan: ((أَبْغَضُ الرِّجَالِ)) "Orang yang paling dibenci," dan seterusnya. Al-Kirmani berkata: "Orang yang paling dibenci adalah orang kafir." Dengan demikian, makna hadits ini adalah; orang-orang kafir yang paling dibenci adalah orang kafir yang membangkang, atau sebagian di antara orang-orang yang bermusuhan.

Saya katakan: Makna kedua inilah yang menjadi acuan. Makna ini lebih umum dari sekedar orang kafir, atau orang muslim. Jika yang dimaksudkan adalah orang kafir, maka *fi'il tafdhil* dalam lafazh hadits ini digunakan untuk orang kafir secara hakiki dan secara umum. Tapi jika yang dimaksudkan adalah orang musim, berarti penyebab kenapa ia dibenci adalah; banyaknya permusuhan umumnya menjurus pada perbuatan-perbuatan yang membuat pelakunya tercela. Atau, jika lafazh ini dikhususkan untuk orang-orang muslim, maka maksudnya adalah orang yang membantah dalam kebatilan. Makna pertama didukung oleh hadits: "Cukuplah kamu berdosa, jika kamu terus memusuhi." Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari Abu Umamah dengan sanad dhaif.

Ada hadits yang mendorong untuk meninggalkan permusuhan, seperti tercantum dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Sulaiman bin Habib dari Abu Umamah dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا))

"Aku menjamin sebuah rumah di bagian bawah Surga, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meski ia benar." Hadits ini didukung oleh hadits riwayat ath-Thabarani dari hadits Mu'adz bin Jabal. Lafazh الرَّبَضُ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ra* dan *ba*, dan setelahnya *dhad*, artinya bagian bawah.

BAB 35

Apabila Pemerintah Memutuskan Perkara Secara Lalim Atau Menyelisihi Ulama, Keputusannya Tertolak

٣٥ - بَاب إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ

(٧١٨٩) حَدَّثَنَا[61] مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا [ح]. وَحَدَّثَنِي[62] أَبُو عَبْدِ اللهِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ((عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا)). فَقَالُوا: ((صَبَأْنَا صَبَأْنَا)) فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. مَرَّتَيْنِ)).

---

[61] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.
[62] Dalam naskah (ص) tertulis: وحدثني نعيم أخبرنا عبد الله.

7189. Mahmud meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar: "Nabi ﷺ mengutus Khalid." (Al-Hadits)

Abu Abdillah Nu'aim bin Hammad meriwayatkan kepadaku, Hammad mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: "Nabi ﷺ mengutus Khalid bin al-Walid ke Bani Judzaimah. Mereka tidak bisa mengucapkan: 'Kami telah masuk Islam.' Lalu mereka berkata: 'Kami telah meninggalkan agama nenek moyang. Kami telah meninggalkan agama nenek moyang.' Khalid lantas membunuh (sebagian di antara mereka) dan menawan (sebagian lainnya). Ia kemudian menyerahkan tawanan kepada setiap orang di antara kami, lalu ia memerintahkan setiap orang di antara kami agar membunuh tawanannya. Kami kemudian menyampaikan perihal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: 'Ya Allah! Sungguh, aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang telah diperbuat oleh Khalid bin al-Walid,' beliau mengucapkannya sebanyak dua kali."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ] "Bab: Apabila hakim memutuskan perkara secara lalim atau menyelisihi ahlul ilmi, keputusannya tertolak." رَدٌّ yakni tertolak.

Perkataan: [حَدثنَا مَحْمُود] "Mahmud meriwayatkan kepada kami." Nama lengkapnya adalah Mahmud bin Ghailan.

Perkataan: ((وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ نُعَيْمُ بن حَمَّاد)) "Abu Abdillah Nu'aim bin Hammad meriwayatkan kepadaku." Demikian tertera dalam riwayat Abu Dzar dari Ibnu Umar dan lainnya. Abu Abdillah—penyusun kitab *Shahîh al-Bukhari*—berkata: "Nu'aim meriwayatkan kepadaku."

Selain Abu Dzar juga menyebutkan sanad ini sampai pada perkataan: ((عَن بن عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا)) "Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما; Nabi ﷺ mengutus Khalid."

Dalam riwayat Abdirrazzaq dengan sanadnya yang tersambung hingga Salim—bin Abdullah bin Umar—dari ayahnya. Hadits ini telah disyarah dalam Kitab "al-Maghâzî", bab: "*Ba'tsu Khalidin ilâ Banî Judzaimah.*" Yang dimaksud dari hadits ini adalah perkataan Nabi ﷺ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)) "Ya Allah! Sungguh, aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang telah diperbuat oleh Khalid bin al-Walid," yakni pembunuhan yang dilakukan Khalid terhadap Bani Judzaimah yang mengatakan: "Kami telah meninggalkan agama nenek moyang," sebelum bertanya terlebih dahulu tentang maksud mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Hadits ini mengisyaratkan pembenaran sikap yang diambil Ibnu Umar dan orang-orang yang mengikutinya, yang tidak mengikuti perintah Khalid untuk membunuh orang-orang Bani Judzaimah yang ia perintahkan untuk dibunuh.

Al-Khaththabi berkata: "Ada hikmah apa, Nabi ﷺ berlepas diri dari perbuatan Khalid, meski beliau tidak menghukumnya atas tindakan yang dilakukannya karena ijtihadnya itu? Hikmahnya, agar Khalid tahu bahwa beliau tidak mengizinkannya melakukan tindakan tersebut. Jika tidak begitu, dikhawatirkan ada yang berkeyakinan, bahwa Khalid melakukan tindakan tersebut atas izin beliau. Juga untuk mencegah siapa pun selain Khalid, agar tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu." Demikian dinukil secara ringkas dari perkataan al-Khaththabi.

Ibnu Baththal berkata: "Meski dosa seorang *mujtahid* terkait putusan hukum gugur, namun ketika nampak jelas putusan tersebut menyelisihi ahlul ilmi, maka pihak yang bersalah tetap menanggung ganti rugi, menurut pendapat sebagian besar ahlul ilmi. Meski mereka berbeda pendapat, apakah yang menanggung ganti rugi adalah pihak keluarga hakim, ataukah Baitulmal. Sebagian dari persoalan ini telah diisyaratkan sebelumnya dalam Kitab "ad-Diyyât". Nampaknya, adanya Nabi ﷺ berlepas diri dari suatu perbuatan, tidak mengharuskan pelaku perbuatan tersebut berdosa, dan tidak juga mengharuskan si pelaku menanggung ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan, karena dosa orang yang tidak sengaja itu dihapus, meski perbuatan yang telah dilakukannya, tidak terpuji.

BAB 36

Imam Mendatangi Suatu Kaum, Lalu Mendamaikan Hubungan Di Antara Mereka

٣٦ - بَاب الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ

(٧١٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدَنِيُّ ((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ[63]، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ، وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ، قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنْ امْضِهْ - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ[64] اللَّهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى.

---

[63] Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس.

[64] Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس.

فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ لِلْقَوْمِ: إِذَا نَابَكُمْ[65] أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحْ[66] النِّسَاءُ)).[67]

7190. Abu an-Nu'man meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, Abu Hazim al-Madini meriwayatkan kepada kami, dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, ia berkata: "Terjadi peperangan di antara sesama Bani Amr, lalu (berita tersebut) sampai kepada Nabi ﷺ. Beliau kemudian melaksanakan shalat Zhuhur, lalu setelah itu datang menemui mereka untuk mendamaikan hubungan di antara mereka. Ketika shalat Ashar tiba, Bilal mengumandangkan azan, kemudian setelah itu iqamat, lalu ia memerintahkan Abu Bakar maju (mengimami). Nabi ﷺ kemudian datang ketika Abu Bakar shalat (berjamaah), lalu beliau berjalan membelah shaf manusia hingga dapat berdiri di belakang Abu Bakar. Kemudian beliau maju ke shaf di belakangnya. Orang-orang kemudian menepukkan tangan (memberi kode). Abu Bakar itu ketika sudah memulai shalat, ia tidak menoleh sampai selesai. Namun karena ia menyadari tepukan tangan yang ditujukan kepadanya tidak juga berhenti, akhirnya ia menoleh lalu melihat Nabi ﷺ di belakangnya. Nabi ﷺ kemudian berisyarat dengan tangan beliau agar ia meneruskan shalat—beliau berisyarat dengan tangan beliau seperti ini—. Abu Bakar diam sesaat, lalu memuji Allah karena isyarat Nabi ﷺ, lalu ia berjalan mundur. Ketika Nabi ﷺ melihat (Abu Bakar mundur), beliau maju lalu mengimami orang-orang.

---

[65] Dalam naskah (ص) tertulis: رابكم.
[66] Dalam naskah (ص) tertulis: ولتصفح.
[67] Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف غير حماد يابلال مر أبا بكر.

Setelah menyelesaikan shalat, beliau bertanya: 'Wahai Abu Bakar! Apa yang menghalangimu untuk meneruskan shalat ketika aku berisyarat kepadamu (agar meneruskan shalat)?' Abu Bakar menjawab: 'Tidaklah patut bagi Ibnu Abi Quhafah mengimami Nabi ﷺ.' Setelah itu beliau berkata kepada orang-orang: 'Apabila terjadi sesuatu pada kalian (di dalam shalat), hendaklah kaum lelaki membaca tasbih, dan hendaklah para wanita bertepuk tangan!'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ] "Bab: Imam mendatangi suatu kaum, lalu mendamaikan hubungan di antara mereka." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((لِيُصْلِحَ)) dengan huruf *lam*, menggantikan huruf *fa*.

Perkataan: [كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو] "Terjadi peperangan di antara sesama Bani Amr." Tercantum dalam lafazh riwayat Malik dari Abu Hazim yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab: "*al-Imâmah*", bahwa Nabi ﷺ pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan hubungan di antara mereka.

Syarah hadits ini sudah disampaikan secara lengkap dalam bab-bab tersebut. Lafazh hadits yang tercantum dalam bab-bab tersebut adalah: (فَلْيُصَفِّقْ) dan (التَّصْفِيقُ). Adapun lafazh yang tercantum dalam hadits ini adalah: (فَلْيُصَفِّحْ) dan (التَّصْفِيحُ). Makna kedua lafazh ini sama.

Perkataan yang tercantum dalam jalur riwayat ini: ((فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ)) "Ketika shalat Ashar tiba, lalu (Bilal) mengumandangkan azan, kemudian setelah itu iqamat."

Al-Kirmani berkata: "Jawaban huruf *fa* dalam perkataan: فَلَمَّا tidak dicantumkan, baik lafazh لَمَّا adalah lafazh *syarthiyah* ataupun *zharfiyah*. Asumsinya demikian; datanglah muadzin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Al-Bukhari meringkas lafazh hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr bin Auf dari Hammad.

Dalam riwayat Abu Dawud, setelah perkataan: ((ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ)) "Beliau kemudian mendatangi mereka (Bani Amr) untuk mendamaikan hubungan di antara mereka", ia mencantumkan:

((فَقَالَ لِبِلَالٍ إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ)).

"Beliau kemudian berkata kepada Bilal: 'Apabila shalat Ashar telah tiba sementara aku belum datang, perintahkanlah Abu Bakar, hendaklah ia mengimami orang-orang.' Selanjutnya ketika shalat Ashar tiba, Bilal mengumandangkan azan, lalu setelah itu mengumandangkan iqamat," lalu Abu Dawud menyebutkan lanjutan hadits.

Perkataan: ((أَنْ أَمْضِهِ)) "Teruskanlah," lafazh ini adalah *fi'il amar* yang memerintahkan untuk meneruskan, dan huruf *ha* di akhirnya untuk *saktah*.

Perkataan: ((هَكَذَا)) "Seperti ini," yakni, beliau berisyarat kepada Abu Bakar agar tetap berada di tempatnya.

Perkataan: ((يَحْمَدُ اللهَ)) "Memuji Allah." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((فَحَمِدَ اللهَ)) dengan mencantumkan huruf *fa* di awalnya, menggantikan huruf *ya* bertitik bawah.

Perkataan: ((لَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ)) "Tidaklah patut bagi Ibnu Abi Quhafah," menyiratkan sikap merendah dan tawadhu', karena Abu Bakar tidak mengatakan: "Tidaklah patut bagiku," ataupun: "Tidaklah patut bagi Abu Bakar." Karena menurut kebiasaan orang Arab manakala mengagungkan seseorang, mereka menyebut nama dan *kunyah*-nya atau menyebut julukannya. Namun jika tidak bermaksud mengagungkan seseorang, mereka menyebut seseorang dengan menisbatkannya kepada ayahnya, tanpa menyebutkan namanya.

Ibnu al-Munayyir berkata: "Pemahaman yang bisa dipetik dari judul bab ini adalah; hakim boleh turun tangan secara lansung untuk

mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Langkah ini tidak dinamakan kekeliruan dalam hukum."

Pemahaman lain yang bisa dipetik dari judul bab ini adalah; hakim boleh pergi ke tempat pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan perkara di antara mereka, entah karena besarnya petaka yang terjadi, ataupun untuk mengungkap sesuatu yang hanya bisa diketahui dengan melihatnya secara lansung. Langkah ini tidak dinamakan pengistimewaan, pembedaan, ataupun kelemahan.

CATATAN PENTING

Tercantum dalam naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* riwayat ash-Shan'ani, di bagian akhir hadits ini: Abu Abdillah (al-Bukhari) berkata: "Tidak ada yang mengucapkan lafazh riwayat: 'Wahai Bilal! Perintahkanlah Abu Bakar,' selain Hammad."

BAB 37

Sekretaris Sebaiknya Orang Yang Amanah Dan Berakal

٣٧ - بَاب يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا

(٧١٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ((عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ لِمَقْتَلِ[68] أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ،

---

[68] Dalam naskah (ق) tertulis: مقتل.

فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا. فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ فِي آخِرِ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ - أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ - فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا. وَكَانَتْ[69] الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ. ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: اللِّخَافُ يَعْنِي الْخَزَفَ.

7191. Muhammad bin Ubaidillah Abu Tsabit meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaid bin as-Sabbaq, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: "Abu Bakar mengirim utusan memanggilku pasca terbunuhnya para Sahabat dalam Perang Yamamah, dan saat itu Umar ada di dekatnya. Abu Bakar lantas berkata: 'Umar datang menemuiku lalu berkata: 'Saat Perang Yamamah, banyak penghafal al-Qur-an gugur.

[69] Dalam naskah (ق) tertulis: فكانت.

Aku khawatir, jika para penghafal al-Qur-an terus berguguran di berbagai peperangan, akan banyak al-Qur-an yang hilang. Menurutku, kau perlu memerintahkan untuk mengumpulkan al-Qur-an.' Aku kemudian berkata: 'Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah ﷺ?' Umar berkata: 'Demi Allah, ini baik.' Umar terus memberiku penjelasan tentang hal itu, hingga Allah melapangkan dadaku untuk tujuan itu, dan aku pun memiliki pandangan sama seperti Umar.'

Zaid berkata: 'Abu Bakar berkata: 'Kau adalah pemuda yang berakal, kami tidak mencurigaimu macam-macam. Dulu, kau adalah sekretaris Rasulullah ﷺ, maka carilah (lembaran-lembaran) al-Qur-an, lalu kumpulkanlah!''

Zaid berkata: 'Demi Allah, andaikan Abu Bakar memerintahkanku memindahkan gunung, tidaklah lebih berat bagiku, daripada perintah mengumpulkan al-Qur-an yang ia bebankan padaku. Aku berkata: 'Bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah ﷺ?' Abu Bakar menjawab: 'Demi Allah, itu baik.' Abu Bakar terus memberiku penjelasan hingga Allah melapangkan dadaku, seperti yang Allah berikan kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku memiliki pandangan sama seperti keduanya. Aku lantas mulai mencari-cari (lembaran) al-Qur-an untuk aku kumpulkan, dari pelepah kurma, kertas, bebatuan tipis, dan juga dari hafalan orang-orang, hingga aku mendapatkan bagian terakhir surah At-Taubah dari Khuzaimah—atau Abu Khuzaimah: '*Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri.*' (QS. At-Taubah [9]: 128) hingga akhir surah, lalu aku mencantumkan ayat ini dengan surah At-Taubah. Lembaran-lembaran al-Qur-an disimpan Abu Bakar hingga ia wafat. Lalu setelah itu disimpan Umar sampai ia wafat. Lalu setelah itu disimpan Hafshah binti Umar."

Muhammad bin Ubaidullah berkata: "اللِّخَافُ yakni batu putih pipih."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا] "Bab: Sekretaris sebaiknya orang yang amanah dan berakal," yakni sekretaris peradilan dan lainnya. Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Tsabit terkait kisahnya bersama Abu Bakar dan Umar dalam mengumpulkan al-Qur-an. Hadits ini sudah disyarah dalam Kitab "Fadhâ'ilul Qur-ân". Yang dimaksudkan dari bab ini adalah perkataan Abu Bakar kepada Zaid: ((إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ)) "Kau adalah pemuda yang berakal, kami tidak mencurigaimu macam-macam."

Perkataan di akhir hadits: ((قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ)) "Muhammad bin Ubaidullah berkata," ia adalah syaikhnya al-Bukhari, yang al-Bukhari meriwayatkan hadits ini darinya. Ia menjelaskan lafazh اللِّخَافَ yang tercantum dalam hadits ini, artinya الْخَزَفِ—dengan mem-*fathah*-kan huruf *kha* dan huruf *zai*, lalu *fa*. Dalam Kitab "Fadhâ'ilul Qur-ân", telah disampaikan perbedaan pendapat terkait penjelasan kata ini.

Ibnu Baththal menuturkan dari al-Muhallab dalam hadits ini, bahwa makna asli lafazh الْعَقْلَ adalah perangai-perangai terpuji, karena Abu Bakar hanya menyebut Zaid dengan sifat الْعَقْلَ, dan menjadikan sifat ini sebagai sebab kepercayaan yang ia miliki, dan Abu Bakar tidak menuduh Zaid dengan tudingan macam-macam. Pernyataan al-Muhallab ini tidak tepat, karena Abu Bakar setelah menyebut sifat Zaid itu, ia mengatakan: "Dulu, kau adalah sekretaris Rasulullah ﷺ." Karenanya, Abu Bakar cukup menyebutnya dengan sifat; berakal, karena jika Zaid tidak terbukti amanah, memiliki kelayakan, dan akal, tentu Nabi ﷺ tidak memerintahkannya menulis wahyu.

Adanya Abu Bakar hanya menyebut Zaid dengan sifat berakal dan tidak menuduhnya macam-macam, tanpa menyebut sifat-sifat baik lainnya, sebagai isyarat untuk meneruskan sifat tersebut. Karena hanya sekedar mengatakan: "Kami tidak mencurigaimu macam-macam," dan dengan mengatakan: "Kau pemuda berakal," tidaklah cukup untuk memastikan kelayakan dan amanat Zaid.

Karena betapa banyaknya orang yang memiliki keunggulan dalam kemampuan akal dan pengetahuan, namun memiliki sifat khianat.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan, sultan dan hakim perlu mengangkat seorang sekretaris. Juga menunjukkan, orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu urusan, ia lebih berhak atas urusan tersebut, daripada orang lainnya ketika diperlukan."

Tercantum dalam riwayat al-Baihaqi dengan sanad hasan dari Abdullah bin az-Zubair, bahwa Nabi ﷺ mengangkat Abdullah bin al-Arqam sebagai sekretaris, lalu ia menuliskan surat untuk beliau, yang dikirimkan kepada raja-raja. Karena amanat yang dimiliki Ibnu al-Arqam, sampai-sampai beliau memerintahkannya menulis surat dan memberikan stempel, tanpa membacanya kembali.

Setelah itu, beliau mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai sekretaris beliau, lalu ia menulis wahyu, dan mengirim surat kepada raja-raja. Ketika Ibnu al-Arqam dan Zaid bin Tsabit tidak ada di tempat, yang bertugas sebagai sekretaris Nabi ﷺ adalah Ja'far bin Abi Thalib. Sesekali pula, ada sejumlah Sahabat yang menuliskan surat dan wahyu untuk beliau.

Diriwayatkan dari jalur Iyadh al-Asy'ari dari Abu Musa, bahwa ia mengangkat seorang Nasrani sebagai sekrataris, lalu Umar membentaknya dan membaca: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَ ﴾ "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu),*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 51) (al-ayat). Abu Musa berkata: "Demi Allah, aku tidak menjadikannya teman setia. Tapi, ia hanya bertugas menulis." Umar berkata: "Apakah kau tidak menemukan seseorang yang bisa menulis di kalangan kaum muslimin. Janganlah kau mendekatkan mereka (Yahudi dan Nasrani), karena Allah telah menjauhkan mereka. Janganlah kau mempercayai mereka, karena Allah telah menyebut mereka pengkhianat. Dan janganlah kau memuliakan mereka, karena Allah telah menghinakan mereka."

BAB 38

Surat Pemerintah Kepada Para Pejabatnya, Dan Surat Hakim Kepada Orang-Orang Kepercayaannya

٣٨ - بَاب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ، وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ

(٧١٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى [ح]. حَدَّثَنَا[70] إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ - أَوْ عَيْنٍ - فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ - وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ -

[70] Dalam naskah (ص) tertulis: وحدثني.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا[71]: لَا. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ)).

7192. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Laila. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik, meriwayatkan kepadaku, dari Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal, dari Sahal bin Abi Hatsmah, bahwa ia (Sahal) dan beberapa orang dari pembesar-pembesar kaumnya, mengabarkan kepadanya (Abu Laila), bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah pergi ke Khaibar karena kemiskinan yang melanda mereka, lalu Muhayyishah mengabarkan, bahwa Abdullah terbunuh dan jasadnya dibuang di aliran air—atau di sebuah mata air—, lalu ia mendatangi kaum Yahudi dan berkata: "Demi Allah, kalian telah membunuhnya.' Mereka berkata: 'Kami tidak membunuhnya, demi Allah.' Setelah itu, Muhayyishah pulang hingga tiba di kaumnya, lalu ia menuturkan (perihal pembunuhan Abdullah) kepada mereka. Ia, saudaranya, Huwayyishah—saudaranya ini lebih tua darinya—,

[71] Dalam naskah (ق) tertulis: فقالوا.

dan Abdurrahman bin Sahal kemudian pergi (menemui Nabi ﷺ), lalu ia—Muhayyishah, yang pergi ke Khaibar—kemudian berbicara, lalu Nabi ﷺ berkata kepada Muhayyishah: 'Dahulukanlah yang lebih besar (untuk berbicara ledih dahulu)! Dahulukanlah yang lebih besar (untuk berbicara ledih dahulu)!' Maksud beliau yang lebih tua. Huwayyishah akhirnya berbicara, lalu setelah itu Muhayyishah berbicara. Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Mereka (Yahudi) harus menebus diyat Sahabat kalian itu, atau mereka mengumumkan perang.' Rasulullah ﷺ kemudian mengirim surat kepada (kaum Yahudi) untuk memberitahukan hal itu. (Surat) beliau kemudian dibalas: 'Kami tidak membunuhnya.' Rasulullah ﷺ kemudian berkata kepada Huwayyishahl, Muhayyishah, dan Abdurrahman: 'Apakah kalian (bersedia) bersumpah, lalu kalian mendapatkan darah (diyat) Sahabat kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Apakah (kalian mau jika) Yahudi bersumpah untuk kalian?' Mereka menjawab: 'Mereka itu bukan orang-orang muslim.' Rasulullah ﷺ akhirnya menebus diyatnya dari harta pribadi beliau sebanyak seratus ekor unta, hingga (unta-unta tersebut) dimasukkan ke dalam rumah. Sahal berkata: 'Seekor unta di antaranya, menyepakku.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ] "Bab: Surat pemerintah kepada para pejabatnya." Lafazh عُمَّالِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ain* dan men-*tasydid*-kan huruf *ain*. Lafazh ini adalah bentuk jamak dari lafazh عَامِلٍ, maksudnya pemimpin suatu negeri, yang ditugaskan untuk mengumpulkan kharraj atau zakat negeri setempat, atau ditugaskan untuk mengimami shalat penduduk setempat, atau ditugaskan untuk memimpin jihad melawan musuh penduduk tersebut.

Perkataan: [وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ] "Dan surat hakim kepada orang-orang kepercayaannya," orang-orang yang ditugaskan para hakim untuk mengatur persoalan-persoalan rakyat.

Dalam hadits ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Abi Hatsmah terkait kisah Abdullah bin Sahal dan pembunuhannya di Khaibar, lalu Huwayyishah dan rombongannya, mengurus persoalan tersebut, dan tujuan pencantuman kisah ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: ((فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ)) "Rasulullah ﷺ kemudian mengirim surat kepada mereka," yakni penduduk Khaibar, (بِهِ) yakni, untuk memberitahukan berita yang disampaikan kepada beliau.

Isi surat beserta syarah hadits ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: "*al-Qasâmah*".

Lafazh dalam riwayat ini mencantumkan: ((فَكَتَبَ مَا قَتَلْنَاهُ)) "Yahudi kemudian mengirim surat: 'Kami tidak membunuhnya'." Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((فَكَتَبُوا)) "Mereka kemudian mengirim surat," dalam bentuk jamak. Lafazh yang menyebut dalam bentuk jamak ini, lebih utama.

al-Kirmani menjelaskan alasan lafazh riwayat pertama, bahwa yang dimaksud adalah perkampungan yang disebut kampung Yahudi. Al-Kusymihani berkata: "Alasan ini terlalu dipaksakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: lebih tepatnya adalah, yang dimaskud adalah sekretaris mereka yang menulis surat tersebut, karena yang menulis surat hanyalah satu orang. Dengan demikian, asumsinya demikian; lalu sekretaris mereka, menulis surat.

Ibnu al-Munayyir berkata: "Hadits ini tidak tidak menunjukkna, bahwa Nabi ﷺ-lah yang mengirim surat kepada wakil beliau atau orang kepercayaan beliau. Tapi, beliau mengirim surat kepada lawan-lawan itu sendiri. Hanya saja, dari legalitas pengiriman surat kepada lawan ini, dapat disimpulkan, mengirim surat kepada para wakil dan pengirim surat terkait pihak lain, tentu lebih dibolehkan."

BAB 39

Apakah Hakim Boleh Mengutus Satu Orang Saja Untuk Menganalisa Masalah?

٣٩ - بَاب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ؟

(٧١٩٣)، (٧١٩٤) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ[72] ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا)).

---

[72] Dalam naskah (ص) tertulis tambahan: بن عتبة.

7193, 7194. Adam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani, keduanya berkata: "Datanglah seorang Badui, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah! Putuskanlah perkara di antara kami dengan Kitab Allah.' Lawannya kemudian berkata: 'Dia benar. Putuskanlah perkara di antara kami dengan Kitab Allah.' Si Badui berkata: 'Anakku adalah seorang pekerja (yang bekerja) pada dia ini, lalu (anakku) berzina dengan istrinya. Orang-orang kemudian berkata kepadaku: 'Hukuman anakmu adalah rajam.' Akhirnya, aku menebus anakku dari hukum tersebut dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita. Setelah itu, aku bertanya kepada orang-orang yang berilmu, lalu mereka berkata: 'Hukuman anakmu hanyalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.' Nabi ﷺ kemudian berkata: 'Aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitab Allah; budak wanita dan kambing dikembalikan kepadamu, dan hukuman anakmu adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau, wahai Unais—nama seorang lelaki—, pergilah ke istri orang ini, lalu rajamlah dia.' Unais kemudian pergi ke wanita itu, lalu merajamnya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ] "Bab: Apakah hakim boleh mengutus satu orang saja untuk menganalisa masalah?" Demikian redaksi riwayat mayoritas perawi *Shahîh al-Bukhari*. Adapun redaksi riwayat al-Mustamil dan al-Kusymihani adalah: ((يَنْظُرُ)). Demikian pula redaksi riwayat Abu Nu'aim. Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid terkait kisah seorang pekerja. Hadits ini sudah disyarah secara lengkap.

Dan, yang dimaksud dari pencantuman hadits ini adalah perkataan: ((وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا)) "Pergilah, wahai Unais, ke istri orang ini!"

Sebelumnya, telah disampaikan perbedaan pendapat terkait Unais, apakah ia seorang hakim ataukah seorang informan. Hikmah pencantuman judul bab ini dalam bentuk kata tanya adalah untuk mengisyaratkan pendapat berbeda, tidak seperti yang dinyatakan Muhammad bin al-Hasan, karena ia menyatakan: "Hakim tidak boleh mengatakan: 'Si Fulan mengaku sesuatu di hadapanku,' lalu ia memutuskan perkara berdasarkan pengakuan tersebut, baik terkait kasus pembunuhan, harta, pemerdekaan hamba sahaya, ataupun talak, sebelum ada saksi lain yang turut bersaksi bersamanya."

Muhammad bin al-Hasan mengklaim, bahwa hadits yang tercantum dalam bab, khusus untuk Nabi ﷺ. Ia berkata: "Di majelis hakim, harus selalu ada dua orang adil yang mendengarkan ucapan orang yang mengaku, dan keduanya bersaksi atas ucapan tersebut. Selanjutnya, putusan hukum diberlakukan berdasarkan kesaksian kedua orang adil tersebut." Seperti yang dinukil oleh Ibnu Baththal.

Al-Muhallab berkata: "Hadits ini mengandung hujjah yang mendukung pendapat Malik, terkait bolehnya hakim mengutus satu orang saja untuk menyelidiki alasan-alasan pihak yang beperkara, dan mengungkap kondisi para saksi secara rahasia. Juga menunjukkan, boleh menerima informasi yang disampaikan satu orang sebagai berita, bukan sebagai kesaksian."

Ia juga berkata: "Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilmi, terkait bolehnya pelaksanaan hukum terhadap pihak terhukum, tanpa memberikan ampunan kepadanya."

Ia juga berkata: "Pendapat ini bukanlah apa-apa, karena dalam permasalahan ampunan, disyaratkan putusan yang dijatuhkan, didasarkan pada bukti, bukan berdasarkan pengakuan, seperti yang tercantum dalam kisah hadits ini, berdasarkan sabda beliau ﷺ: ((فَإِنِ اعْتَرَفَتْ)) 'Jika ia mengakui.'"

Saya katakan: Sebagian dari permasalahan uzur-uzur, sudah disampaikan sebelum saat mensyarah hadits ini.

BAB 40

Penerjemahan Untuk Para Hakim, Dan Apakah Boleh Hanya Seorang Penerjemah Saja?

٤٠ - بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟

(٧١٩٥) وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ((عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ)). وَقَالَ عُمَرُ - وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ - ((مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا)). وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: ((كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ)). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ.

7195. Kharijah bin Zaid bin Tsabit berkata: dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya mempelajari tulisan Yahudi, sampai aku (Zaid bin Tsabit) menuliskan surat-surat Nabi ﷺ, dan aku membacakan untuk beliau surat-surat mereka ketika mereka mengirim surat kepada beliau. Umar bertanya—di dekatnya ada Ali, Abdurrahman, dan Utsman—: 'Apa yang dikatakan wanita itu?—Seorang wanita Ajam yang pernah tinggal di tempat mereka. Wanita tersebut berzina

dan hamil, lalu ia mengakui telah berbuat zina, dan memberitahukan siapakah lelaki yang berzina dengannya—. Abdurrahman bin Hatib berkata: 'Aku berkata (seraya menerjemahkan kata-kata wanita tersebut untuk Umar ﷺ): 'Wanita itu akan memberitahukan kepadamu, siapakah (lelaki yang telah berzina dengan)nya.' Abu Jamrah berkata: 'Aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang.' Sebagian orang berkata: 'Seorang hakim harus memiliki beberapa penerjemah.'"

(٧١٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَقَالَ لِلتُّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ)).

7196. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya, bahwa Heraklius mengirim utusan untuk memanggilnya bersama suatu rombongan kaum Quraisy, lalu Heraklius berkata kepada penerjemahnya: "Aku akan bertanya kepada dia ini. Jika ia berbohong kepadaku, maka bohongilah dia—Abu al-Yaman kemudian menyebutkan lanjutan hadits—lalu Heraklius berkata kepada penerjemah(nya): 'Jika yang kau katakan itu benar, dia (Nabi ﷺ) akan menguasai tempat pijakan kedua kakiku ini.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ] "Bab: Penerjemahan untuk para hakim." Sementara redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((الْحَاكِمِ)) dalam bentuk tunggal.

Perkataan: [وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ] "Dan apakah boleh hanya seorang penerjemah saja?" Al-Bukhari mengisyaratkan perbedaan pendapat terkait permasalahan ini. Pendapat yang menyatakan cukup seorang penerjemah saja, dikemukakan oleh Hanafiyah dan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh al-Bukhari, Ibnu al-Mundzir dan sekelompok ahlul ilmi lainnya.

Asy-Syafi'i berkata: "Pendapat ini adalah riwayat yang rajih di kalangan Hanabilah." Manakala hakim tidak memahami bahasa lawan yang beperkara, hakim hanya menerima dua orang adil terkait bahasa si lawan tersebut, karena ia menukil sesuatu yang tidak diketahui hakim berkaitan dengan putusan hukum, sehingga disyaratkan adanya keadilan, sama seperti kesaksian.

Alasan lain; karena si lawan yang beperkara, memberitahukan sesuatu kepada hakim yang tidak dipahami oleh si hakim. Sehingga, keterangan yang ia sampaikan kepada hakim, sama halnya seperti menyampaikan pengakuan kepadanya di luar majelis peradilan si hakim."

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ خَارِجَة بن زيد بن ثَابت عَن زيد بْنِ ثَابِتٍ] "Kharijah bin Zaid bin Tsabit berkata: 'Dari Zaid bin Tsabit.'" Zaid bin Tsabit adalah ayahya Kharijah bin Zaid.

Perkataan: [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ] "Bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya mempelajari tulisan Yahudi." Sementara menurut lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah ((الْيَهُودِيَّةِ)) dengan menambahkan *ya nisbat*. Yang dimaksud الْكِتَابِ adalah tulisan.

Perkataan: [حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ] "Sampai aku (Zaid bin Tsabit) menuliskan surat-surat Nabi ﷺ." Yakni surat-surat yang beliau kirim kepada Yahudi: ((وَأَقْرَأُتُهُ كُتُبَهُمْ)) "Dan aku membacakan untuk beliau surat-surat mereka," yakni surat-surat yang Yahudi kirimkan ke beliau.

Hadits-hadits yang ditakhrij oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* ini, ia sambungkan sanadnya secara lengkap dalam Kitab "at-Târîkh", dari Ismail bin Abi Uwais; Abdurrahman bin Abi az-Zinad meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari Zaid, ia berkata: "Aku dibawa ke hadapan Nabi ﷺ saat beliau tiba di Madinah, lalu beliau merasa kagum kepadaku, hingga dikatakan kepada beliau: 'Anak ini berasal dari Bani Najjar, dan ia sudah hafal belasan surah yang diturunkan kepadamu.' Beliau kemudian menyuruhku membaca (surah-surah yang aku hafal), lalu aku membaca(nya), beliau kemudian berkata: 'Pelajarilah tulisan orang-orang Yahudi, karena aku tidak percaya kepada mereka terkait suratku.' Aku kemudian mempelajari bahasa orang-orang Yahudi hanya dalam waktu setengah bulan, sampai menuliskan surat untuk beliau (yang hendak beliau kirimkan kepada orang-orang Yahudi), dan aku membacakan untuk beliau (surat-surat yang dikirimkan Yahudi kepada beliau)."

Diriwayatkan kepada kami dengan sanad tingkat tinggi dalam *Fawâ'id al-Fâkihi*; dari Ibnu Abi Msairah; Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin Abi az-Zanad meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya, ia kemudian menyebutkan riwayat ini.

Tercantum dalam riwayat ini: "Hanya berlalu lima belas malam saja, aku sudah bisa mempelajarinya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari riwayat Abdurrahman bin Abi az-Zinad. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan dan shahih."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-A'masy dari Tsabit bin Ubaid, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya mempelajari bahasa Suryani.

Saya katakan: Jalur riwayat ini diriwayatkan kepada saya dengan sanad *'ali* dalam *Fawâ'id Hilal al-Haffar*, ia berkata: "Al-Husain bin Ayyasy meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin as-Surriy meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, lalu al-Haffar menyebutkan riwayat ini dan menambahkan: 'Aku (Zaid) lalu mempelajarinya (tulisan Yahudi) dalam 17 hari.'"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ishaq dalam kitab *Musnad* mereka berdua, dan juga Abu Bakar bin Abi Dawud dalam kitab *al-Mashâhif*, dari jalur al-A'masy. Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalur Abu Bakar bin Abi Dawud. Tercantum dalam riwayatnya melalui jalur ini: "Aku (Nabi ﷺ) mengirim surat kepada suatu kaum (Yahudi). Aku khawatir mereka menambahi dan mengurangi suratku. Maka, pelajarilah bahasa Suryani." Abu Bakar bin Abi Dawud lalu menyebutkan lanjutan hadits.

Abu Bakar bin Abi Dawud juga memiliki jalur riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Semua riwayat ini membantah orang yang menyatakan, bahwa hanya Abdurrahman bin Abi az-Zanad saja yang meriwayatkan hadits ini. Memang, tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari ayahnya dari Kharijah, selain Abdurrahman saja. Artinya, kesendirian Abdurrahman bin Abi az-Zanad dalam meriwayatkan hadits ini, bersifat relatif.

Kisah Tsabit bisa disatukan dengan kisah Kharijah, karena konsekuensi mempelajari tulisan Yahudi mengharuskan untuk mempelajari bahasa mereka. Dan, bahasa kaum Yahudi adalah bahasa Suryani. Namun seperti yang diketahui, bahasa Yahudi adalah bahasa Ibrani. Sehingga bisa jadi, Zaid mempelajari kedua bahasa tersebut karena diperlukan. Sebagian kalangan ada yang membantah Ibnu ash-Shalah dan para pengikutnya, terkait riwayat yang dipastikan oleh al-Bukhari, sesuai dengan syarat kitab *Shahîh*-nya. Ia memastikan hal tersebut, padahal Abdurrahman bin Abi az-Zinad dinyatakan oleh Ibnu Ma'in, bahwa ia tidak termasuk di antara para perawi yang dijadikan hujjah oleh para ahli hadits. Pernyataan ini bukanlah apa-apa.

Juga tercantum dalam salah satu riwayat dari Ibnu Ma'in, bahwa Abdurrahman bin Abi az-Zinad dhaif. Juga diriwayatkan dari Ibnu Ma'in, bahwa Abdurrahman bin Abi az-Zinad tingkatannya di bawah tingkatan ad-Dawardi.

Ya'qub bin Syabbah berkata: "Ia (Abdurrahman bin Abi az-Zinad) *shaduq,* dan di dalam haditsnya terdapat kelemahan. Aku mendengar Ali bin al-Madini berkata: 'Haditsnya di Madinah mendekati (hadits shahih), sedangkan haditsnya di Irak, kacau.'"

Shalih bin Ahmad meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata: "Ia (Abdurrahman bin Abi az-Zinad) kacau haditsnya." Amr bin Ali juga mengatakan pernyataan serupa seperti yang dinyatakan oleh Ali. Keduanya berkata: "Abdurrahman bin Mahdi, haditsnya runtuh." Abu Hatim dan an-Nasa-i berkata: "Haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah." Namun demikian, Abdurrahman bin Abi az-Zinad dinyatakan *tsiqah* oleh sejumlah ahli hadits selain nama-nama di atas, seperti; al-Ijli dan at-Tirmidzi. Dengan demikian, perihal Abdurrahman bin Abi az-Zinad ini diperdebatkan, sehingga hadits yang ia riwayatkan seorang diri, tidak bisa dinilai shahih. Maksimal, tingkatan haditsnya hanya *hasan* saja.

Saya (Ibnu Hajar) pernah bertanya kepada dua syaikh saya; Imam al-Iraqi dan Imam al-Baqilani tentang persoalan ini. Lalu keduanya mengirimkan surat kepada saya, bahwa keduanya tidak mengetahui adanya perawi lain yang meriwayatkan hadits bersamanya. Keduanya mempercayakan pada keterangan Imam al-Bukhari, bahwa Abdurrahman bin Abi az-Zinad menurut al-Bukhari, *tsiqah*, sehingga al-Bukhari mengandalkannya. Syaikh kami, al-Iraqi, menambahkan, bahwa keshahihan hadits yang dipastikan oleh al-Bukhari, tidak bergantung bahwa hadits tersebut sesuai dengan syaratnya.

Penyelidikan yang dinyatakan oleh syaikh al-Iraqi ini bagus. Setelah itu, saya menemukan adanya perawi lainnya yang meriwayatkan hadits ini bersama Abdurrahman bin Abi az-Zinad. Dengan demikian, sanggahan ini terbantah. Segala puji bagi Allah.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ] "Umar berkata." Yakni Umar bin al-Khaththab. [وَعِنْده عَلِيّ] "Dan di dekatnya, ada Ali." Yakni Ali bin Abi Thalib. [وَعبد الرَّحْمَن] "Abdurrahman." Yakni Abdurrahman bin Auf. [وَعُثْمَان] "Dan Utsman." Yakni Utsman bin Affan. [مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ] "Apa yang dikatakan wanita itu?" Yakni, seorang wanita yang ditemukan hamil. [قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا] "Abdurrahman bin Hatib berkata: 'Aku berkata (seraya menerjemahkan kata-kata wanita tersebut untuk Umar ﷺ): 'Wanita itu akan memberitahukan kepadamu, siapakah (lelaki yang telah berzina dengan)nya.'"

Sanad hadits ini disambungkan oleh Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur dari beberapa jalur riwayat, dari Abdurrahman bin Hathib, dari ayahnya, dengan lafazh hadits serupa.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ] "Abu Jamrah berkata: 'Aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang.'" Perkataan ini adalah bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh penulis (al-Bukhari) dalam Kitab "al-'Ilm", dari riwayat Syu'bah, dari Abu Jamrah, lalu al-Bukhari menyebutkan hadits ini. Setelah menyebutkan hadits ini, al-Bukhari berkata: "Utusan Abdul Qais datang kepada Nabi ﷺ," lalu al-Bukhari menyebutkan lanjutan hadits ini terkait kisah mereka.

Dalam riwayat an-Nasa-i, hadits ini mencantumkan tamahan setelah perkataan: "Aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang." "Lalu seorang wanita datang kepadanya, dan menanyakan tentang arak yang ditempatkan di dalam tempayan, lalu Ibnu Abbas melarangnya. Ibnu Abbas kemudian berkata: "Utusan Bani Qais," dan seterusnya.

Perkataan: [وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمِينَ] "Sebagian orang berkata: 'Seorang hakim harus memiliki beberapa penerjemah.'" Pemilik kitab *al-Mathâli'* menukil, bahwa lafazh مُتَرْجِمِينَ, diriwayatkan dalam bentuk *jamak*; مُتَرْجِمِينَ, dan juga dalam bentuk *mutsanna*; مُتَرْجِمَيْنِ.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Lafazh kedua (dalam bentuk *mutsanna*; مُتَرْجِمَيْنِ) adalah lafazh yang menjadi acuan. Yang dimaksud sebagian

orang adalah Muhammad bin al-Hasan, karena ia mensyaratkan, penerjemahan untuk hakim harus dilakukan dua orang. Ia memposisikan penerjemahan sama seperti kesaksian.

Sahabat-sahabat Muhammad bin al-Hasan dari kalangan fuqaha Kufah, tidak sependapat dengannya. Sementara asy-Syafi'i sependapat dengannya.

Mughalthai berpegangan pada keterangan ini, lalu berkata: "Perkataan ini membantah orang yang menyatakan, bahwa ketika al-Bukhari berkata: 'Sebagian orang,' yang ia maksudkan adalah kalangan Hanafiyah."

Al-Kirmani mengomentari pernyataan Mughalthai ini dengan menyatakan: "Perkataan al-Bukhari tersebut, diartikan secara umum. Atau, dalam hadits ini, yang ia maksudkan adalah sebagian kalangan Hanafiyah, karena Muhammad bin al-Hasan, menyatakan pendapat tersebut. Pengartian secara umum tersebut, tidaklah menghalangi bahwa asy-Syafi'i sependapat dengan Muhammad bin al-Hasan. Seperti halnya sebagian di antara imam-imam lainnya, juga sependapat dengan Hanafiyah dalam persoalan lainnya."

Selanjutnya, al-Kirmani menyebutkan sebagian dari hadits Abu Sufyan terkait kisah Heraklius. Hadits ini telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "Bad'ul Wahyi" dengan sanad yang sama secara lengkap, dan juga mencantumkan maksud pencatuman kisah tersebut.

Perkataan: ((ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِلخ)) "Lalu Heraklius berkata kepada penerjemahnya: 'Katakanlah kepadanya,' dan seterusnya." Ibnu Baththal berkata: "Al-Bukhari tidak mencantumkan hadits kisah Heraklius ini sebagai hujjah tentang bolehnya melibatkan beberapa orang penerjemah, karena penerjemah Heraklius menganut agama kaumnya. Al-Bukhari hanya mencantumkan kisah Heraklius ini, semata untuk menunjukkan bahwa penerjemah bagi umat-umat lainnya, berlaku sebagai pemberitahuan dan berita, bukan sebagai kesaksian."

Ibnu al-Munayyir berkata: "Sisi pengambilan dalil dari kisah Heraklius —meski perbuatannya bukanlah hujjah—adalah sebagai berikut; pendapat Heraklius terkait langkah-langkah penugasan penerjemah, adalah tindakan yang benar, karena banyak di antara isi yang disebutkan al-Bukhari dalam kisah ini, sesuai dengan kebenaran.

Dengan demikian, sisi pengambilan dalil dari kisah ini adalah pembenaran para penyebar syariat, terhadap langkah penugasan penerjemah untuk seorang pemimpin, dan juga langkah-langkah benar lainnya yang serupa, serta pendapat Heraklius yang baik, kecerdasan yang ia miliki, dan kaitan kisah ini sebagai dalil, meski kesengsaraan mendominasi kehidupan Heraklius." Demikian Ibnu al-Munayyir.

Sebagai pelengkap keterangan ini, perlu dijelaskan sebagai berikut; kebenaran kesimpulan dalil terkait nubuwah dan risalah yang disampaikan Heraklius, dapat disimpulkan, bahwa Heraklius mengetahui syariat-syariat para nabi. Sehingga, tindakan dan langkah yang dilakukannya, diartikan sesuai dengan syariat yang ia jadikan pegangan, seperti yang akan saya sebutkan selanjutnya dari keterangan al-Kirmani. Nampak bagi saya, bahwa sandaran al-Bukhari adalah *taqrir* Ibnu Abbas. Dan, Ibnu Abbas adalah salah seorang imam yang menjadi panutan dalam hal ini. Karenanya, al-Bukhari berhujjah pada *taqrir* Ibnu Abbas, yang hanya cukup dengan seorang penerjemahan Abu Hamzah untuknya. Dengan demikian, dua atsar di atas merujuk kepada Ibnu Abbas; salah satunya bersumber dari tindakannya, dan yang lainnya bersumber dari *taqrir*-nya. Jika atsar Ibnu Abbas ini disatukan dengan tindakan Umar dan para Sahabat lainnya yang sependapat dengannya, yang tidak dinukil adanya Sahabat lain yang tidak sependapat, tentu hujjahnya menjadi kuat.

Ketika al-Kirmani menukil pernyataan Ibnu Baththal di atas, ia memberikan ulasan dengan mengatakan: "Saya katakan: 'Sisi pengambilan hujjahnya adalah; al-Bukhari memaksudkan, bahwa Heraklius adalah orang Nasrani, dan syariat umat sebelum kita, adalah hujjah bagi kita, selama syariat tersebut tidak dihapus.'"

Al-Kirmani melanjutkan: "Jika mengacu pada pendapat orang yang menyatakan bahwa Heraklius masuk Islam, persoalannya tentu sudah jelas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: justru pernyataan al-Kirmani ini lebih rumit, karena tindakan Heraklius bukanlah hujjah menurut siapa pun, karena ia bukanlah seorang *shahaby*. Andai pun terbukti bahwa ia masuk Islam, *toh* yang menjadi acuan tetaplah keterangan sebelumnya. *Wallâhu a'lam*.

Ibnu Baththal berkata: "Mayoritas ahlul ilmi membolehkan seorang penerjemah."

Muhammad bin al-Hasan berkata: "Harus ada dua lelaki (penerjemah) atau satu orang lelaki dan dua wanita (penerjemah)."

Asy-Syafi'i berkata: "Penerjemahan sama seperti bukti." Ada dua pendapat dari Malik yang diriwayatkan terkait permasalahan ini.

Ibnu Baththal meneruskan: "Hujjah kalangan mayorias (yang membolehkan seorang penerjemah saja) adalah Zaid bin Tsabit seorang diri menjadi penerjemah Nabi ﷺ, dan Abu Jamrah menjadi penerjemah Ibnu Abbas.

Alasan lainnya; seorang penerjemah tidak perlu berkata: 'Saya bersaksi,' tapi cukup sekedar memberitahu saja, yakni menjelaskan kata-kata yang diucapkan oleh orang yang kata-katanya diterjemahkan."

Al-Karabisi menukil pendapat dari Malik dan asy-Syafi'i; cukup seorang penerjemah saja. Dinukil dari pendapat Abu Hanifah; cukup seorang penerjemah saja. Diriwayatkan dari pendapat Abu Yusuf; dua orang penerjemah. Diriwayatkan dari pendapat Zufar; tidak boleh kurang dari dua penerjemah.

Al-Kirmani berkata: "Yang benar, al-Bukhari tidak menjelaskan permasalahan ini, karena tidak ada perbedaan pendapat yang dinukil dari seorang ahlul ilmi pun, bahwa seorang penerjemah saja sudah cukup untuk urusan pemberitahuan. Dan ketika sudah menyangkut kesaksian, maka harus ada dua orang.

Dengan demikian, perbedaan pendapat terkait hal ini, merujuk pada apakah penerjemahan itu pemberitahuan, ataukah kesaksian. Andaikan asy-Syafi'i menerima bahwa penerjemahan hanyalah sekedar pemberitahuan, tentu asy-Syafi'i tidak mensyaratkan lebih dari seorang penerjemah. Dan seandainya si penganut madzhab Hanafi (Muhammad bin al-Hasan) menerima, bahwa penerjemahan adalah kesaksian, tentu ia mensyaratkan harus ada lebih dari seorang penerjemah.

Gambaran-gambaran permasalahan yang tercantum dalam bab ini, semuanya bersifat verbal. Ataupun jika berkaitan dengan tulisan, maka persoalannya sudah jelas.

Terkait kisah seorang wanita yang ditemukan hamil, dan perkataan Abu Jamrah, persoalan ini lebih jelas, sehingga tidak bisa dibantah.

Sebagian menyatakan, bahwa bantahan atas al-Bukhari terkait persoalan ini, lebih tepat, karena al-Bukhari menyebutkan sejumlah dalil yang tidak sesuai dengan judul bab yang ia sebutkan. Bab yang disebutkan al-Bukhari sejatinya berkaitan dengan hakim. Namun, hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh al-Bukhari, tidak menyebutkan tentang putusan hukum." Demikian pernyataan al-Kirmani.

Lebih tepatnya adalah dikatakan sebagai berikut terkait al-Bukhari; bahwa al-Bukhari tidak memberikan penjelasan dalam bab ini, karena dalil yang dijadikan hujjah oleh al-Bukhari adalah; Nabi ﷺ cukup dengan penerjemahan Zaid bin Tsabit saja.

Mengingat Nabi ﷺ mengandalkan Zaid untuk membacakan surat-surat Yahudi yang ditujukan kepada beliau, dan menulis surat-surat yang beliau kirimkan kepada si penerima, tentu Nabi ﷺ juga mengandalkan Zaid untuk menerjemahkan ucapan orang-orang yang datang menemui beliau, yang menggunakan bahasa tersebut.

Jika Nabi ﷺ cukup mengandalkan perkataan Zaid terkait penerjemahan surat dan ucapan pengguna bahasa lain selain bahasa Arab, di mana sebagian besar di antara isi surat dan ucapan tersebut

mengandung hukum, dan pemberitahuan yang disampaikan Zaid berimbas pada hukum, lantas bagaimana hujjah yang disampaikan al-Bukhari dikatakan tidak tepat, dan bagaimana dikatakan bahwa al-Bukhari tidak menjelaskan persoalan ini.

Padahal, al-Muhibb ath-Thabari dalam Kitab "Al-Ahkâm", mencantumkan judul bab: "*Ittikhâdzu mutarjimin wal iktifâ' bi wâhid*". Dalam bab tersebut, ath-Thabari menyebutkan hadits Zaid bin Tsabit, dan juga hadits *mu'allaq* al-Bukhari dari Umar dan dari Ibnu Abbas. Setelahnya, ath-Thabari berkata: "Zhahir hadits-hadits ini, dijadikan hujjah oleh kalangan yang berpendapat; satu orang penerjemah saja, boleh." Ath-Thabari tidak mengulas pendapat tersebut.

Adapun kisah seorang wanita dan Umar, menurut tekstualnya, kisah tersebut berkaitan dengan hukum, karena Umar menolak pelaksanaan *had* terhadap wanita tersebut, karena ia tidak mengetahui haramnya perbuatan zina setelah ia dituduh berbuat zina, dan hampir saja Umar melaksanakan *had* zina terhadapnya.

Dalam penolakan pelaksanan had terhadap wanita tersebut, Umar cukup mengacu pada pemberitahuan satu orang yang menerjemahkan ucapan wanita tersebut untuknya.

Terkait kisah Abu Jamrah dan Ibnu Abbas, dan kisah Heraklius, meski kedua kisah ini berkaitan dengan pemberitahuan saja, kemungkinan al-Bukhari menyebut keduanya untuk memperkuat.

Terkait pernyataan al-Kirmani yang menyatakan, bahwa seandainya asy-Syafi'i menerima bahwa penerjemahan adalah pemberitahuan, tentu ia tidak mensyaratkan lebih dari seorang penerjemah, dan seterusnya, pernyataan ini benar. Hanya saja, hal ini tidaklah menghalangi adanya perbedaan pendapat dengan kalangan yang mensyaratkan penerjemah harus lebih dari satu orang. Ini namanya menyebut sesuatu secara mutlak, di bagian yang seharusnya disebut secara *muqayyad*, sehingga perlu diingatkan.

Inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dengan membatasi penerjemahan untuk hakim. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa untuk selain hakim, cukup satu orang penerjemah saja, karena penerjemahan bagi selain hakim, hanya sebatas pemberitahuan saja. Namun bukan ini yang diperdebatkan. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah penerjemahan untuk hakim, karena umumnya, persoalan hakim berimbas pada putusan hukum. Terlebih, bagi kalangan yang menyatakan, bahwa perilaku hakim saja sudah menunjukkan putusan hukum.

Ibnu al-Mudnzir berkata: "Qiyas mengharuskan adanya lebih dari seorang penerjemah dalam persoalan hukum, karena apa pun yang tidak diketahui hakim, tidak bisa diterima tanpa bukti yang sempurna. Dan, keterangan satu orang saja, bukanlah bukti, tanpa melibatkan keterangan orang lainnya. Hanya saja, jika hadits ini shahih, otomatis dalil akal ini gugur. Dan, adanya Zaid bin Tsabit seorang diri dijadikan penerjemah oleh Nabi ﷺ, ini adalah hujjah nyata, yang tidak boleh ditentang." Demikian pernyataan Ibnu al-Mundzir.

Pernyataan Ibnu al-Mundzir ini bisa ditanggapi sebagai berikut; untuk para pemimpin selain Nabi ﷺ, tidaklah bisa disamakan dengan Nabi ﷺ dalam persoalan ini, karena beliau bisa saja mengetahui hal-hal yang tidak beliau ketahui, melalui pemberitahuan wahyu. Berbeda dengan selain beiau.

Siapa pun pemimpin selain beliau, harus memiliki lebih dari seorang penerjemah, meski penerjemahan disampaikan sebatas pemberitahuan saja di mana satu orang penerjemah saja sudah cukup, ataupun penerjemahan disampaikan sebagai bentuk kesaksian yang harus memenuhi syarat dalam penyampaian kesaksian.

Al-Karabisi menukil, bahwa para khalifah yang mendapat petunjuk dan para raja setelahnya, hanya memiliki satu penerjemah saja. Ibnu at-Tin menukil dari riwayat Ibnu Abdil Hakim; yang menjadi penerjemah hanyalah orang merdeka dan adil. Apabila seorang penerjemah mengakui sesuatu, saya lebih suka jika ada dua saksi yang mendengar pengakuan tersebut, lalu melaporkannya kepada hakim. []

BAB 41

Pemeriksaan Imam Terhadap Para Pekerjanya

٤١ - بَاب مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ

(٧١٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا[73] عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ((عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ[74] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ[75] فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟ فَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا - قَالَ هِشَامٌ: بِغَيْرِ حَقِّهِ - إِلَّا جَاءَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

---

[73] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[74] Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.
[75] Dalam naskah (ص) tertulis: أحدهم.

أَلَا فَلَأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ[76] لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ - أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟))

7197. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Humaid as-Sa'idi, bahwa Nabi ﷺ mempekerjakan Ibnu al-Lutbiyyah untuk memungut zakat Bani Sulaim. Saat ia datang kepada Rasulullah ﷺ dan beliau memeriksanya, ia berkata: 'Ini untukmu, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.' Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Apakah kau tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai hadiahmu datang kepadamu, jika memang kau orang yang benar?' Rasulullah ﷺ kemudian berdiri lalu menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Beliau memuja dan memuji Allah, lalu setelah itu beliau berkata: '*Amma ba'du*, sungguh, aku mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk mengatur urusan-urusan yang wewenangnya dilimpahkan oleh Allah kepadaku, lalu seseorang di antara kalian datang dan berkata: 'Ini untukmu, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.' Apakah ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, sampai hadiahnya datang kepadanya, jika memang ia benar? Demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil sedikit pun darinya (zakat)—Hisyam berkata: 'Tanpa haknya'—melainkan ia akan datang menemui Allah dengan membawanya pada hari Kiamat. Ketahuilah! Sungguh, aku pasti mengenali orang yang datang kepada Allah dengan membawa unta yang menguak, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik.'--Beliau kemudian mengangkat kedua tangan beliau, sampai aku melihat putih kedua ketiak beliau—(lalu berkata): 'Ketahuilah! Apakah aku telah menyampaikan(nya)?'"

[76] Dalam naskah (ق) tertulis: بقرة.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ] "Bab: Pemeriksaan imam terhadap para pekerjanya." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Humaid terkait kisah Ibnu al-Lutbiyah. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap, dalam bab: "*Hadâyâ al-'ummâl*".

Perkataan: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ)) "Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdah mengabarkan kepada kami." Nama lengkap Muhammad adalah Muhammad bin Salam, dan nama lengkap Abdah adalah Abdah bin Sulaiman.

Perkataan: ((فَهَلَّا)), tercantum dalam lafazh riwayat selain al-Kusymihani di kedua tempat; (أَلَا), dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah*. Kedua lafazh ini memiliki makna yang sama. Yang dimaksudkan dari hadits ini adalah perkataan: ((فَلَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ)) "Saat ia datang kepada Rasulullah ﷺ dan beliau memeriksanya," yakni memeriksa barang-barang dan harta yang ia terima dan yang ia pergunakan.

BAB 42

Orang-Orang Kepercayaan Imam, Dan Orang-Orang Yang Dimintai Saran Serta Pendapat Olehnya. *Al-Bithânah* Adalah *Ad-Dukhalâ'* (Orang-orang yang masuk menemui pemimpin di tempat khusus)

٤٢ - بَاب بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ. الْبِطَانَةُ: الدُّخَلَاءُ

(٧١٩٨) حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى)). وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا. وَعَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ. وَقَالَ

شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ... قَوْلَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ... قَوْلَهُ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7198. Asbagh meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Sa'id al-Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun, dan tidaklah mengangkat seorang khalifah pun, melainkan ia pasti memiliki dua orang kepercayaan; (*pertama*) orang kepercayaan yang memerintahkan dan mendorongnya melakukan kebajikan, dan (*kedua*) orang kepercayaan yang memerintahkan dan mendorongnya melakukan keburukan. Orang yang terjaga (dari kesalahan dan dosa) adalah siapa yang dijaga oleh Allah ﷻ."

Sulaiman berkata: dari Yahya: Ibnu Syihab mengabarkan hadits ini kepadaku. Hadits sepertinya juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Atiq dan Musa dari Syihab. Syu'aib berkata: dari az-Zuhri, Abu Salamah meriwayatkan kepadaku, dari Abu Sa'id, perkataannya. Al-Auza'i dan Mu'awiyah bin Hisyam berkata: az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, Abu Salamah meriwayatkan kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad berkata: dari Abu Salamah dari Abu Sa'id, perkataannya. Ubaidullah bin Abi Ja'far berkata: Shafwan meriwayatkan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ.

Perkataan: [بَابُ بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ] "Bab: Orang-orang kepercayaan imam, dan orang-orang yang dimintai saran serta pendapat olehnya." Lafazh مَشُورَتِهِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* bertitik, men-*sukun*-kan huruf *wawu*, dan mem-*fathah*-kan huruf *ra*, artinya; orang yang dimintai saran dan pendapat oleh imam dalam berbagai persoalan.

Perkataan: [الْبِطَانَةُ الدُّخَلَاءُ] "*Bithânah* adalah *dukhalâ'*." Lafazh ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Ia berkata terkait firman Allah ﷻ: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak hentihentinya menyusahkan kamu.*" (QS. Ali 'Imran [3]: 118) "الْبِطَانَةُ adalah orang-orang kepercayaan, dan الْخَبَالُ adalah keburukan." Demikian penuturan Abu Ubaidah.

Lafazh الدُّخَلَاءُ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan (huruf *dal*) lalu setelah itu mem-*fathah*-kan (huruf *kha*), adalah bentuk jamak lafazh دَخِيلٍ, artinya orang yang masuk menemui pemimpin di tempat ia menyendiri, lalu si pemimpin menyampaikan perihal rahasia kepadanya, dan si pemimpin mempercayai berita yang ia sampaikan kepadanya terkait persoalan rakyat yang tidak ia ketahui, lalu si pemimpin bertindak sesuai dengan informasi yang disampaikannya.

Lafazh أَهْلِ مَشُورَتِهِ di-*athaf*-kan kepada lafazh الْبِطَانَةِ, ini namanya meng-*athaf*-kan yang khusus kepada yang umum. Sebelumnya, saya telah mencantumkan hukum meminta pendapat di dalam bab: "*Matâ yastaujibu ar-rajulu al-qadhâ'*".

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab *al-Marâsîl* dari riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah! Apakah *hazm* (ketelitian) itu?' Beliau ﷺ menjawab: 'Bahwa engkau meminta pendapat kepada orang yang memiliki akal sehat, lalu kau mematuhinya.'"

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan. Hanya saja dalam riwayatnya, Khalid berkata: (ذَا رَأْيٍ) "Orang yang memiliki pandangan yang baik."

Al-Kirmani berkata: "Al-Bukhari menafsirkan kata الْبِطَانَةَ sebagai الدُّخَلَاءِ, dan menjadikannya berbentuk jamak." Demikian penuturan al-Kirmani. Sah-sah saja penafsiran seperti ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ] "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi pun, dan tidaklah mengangkat seorang khalifah pun." Tercantum dalam lafazh riwayat Shafwan bin Sulaim: ((مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ)). Riwayat yang tercantum dalam bab ini, menafsirkan maksudnya. Maksud mengutus seorang khalifah adalah mengangkatnya sebagai seorang khalifah.

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Auza'i dan Mu'awiyah bin Sallam: ((مَا مِنْ وَالٍ)) "Tidak ada seorang pemimpin pun," lafazh ini lebih umum.

Perkataan: [بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ] "Orang kepercayaan yang memerintahkannya melakukan kebajikan." Tercantum dalam lafazh riwayat Sulaiman: ((بِالْخَيْرِ)).

Perkataan: [وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ] "Dan mendorongnya (berbuat baik)." Lafazh تَحُضُّهُ dibaca dengan huruf *ha* tanpa titik dan huruf *dhad* tak bertitik dan dibaca dengan *tasydid*. Artinya, mendorong dan menguatkannya untuk melakukan kebaikan.

Perkataan: [وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ] "Dan orang kepercayaan yang memerintahkannya melakukan keburukan." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Auza'i: ((وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوْهُ خَبَالًا)) "Dan orang kepercayaan yang tidak ada hentinya menyusuhkannya."

Adanya orang-orang kepercayaan yang terbagi menjadi orang-orang kepercayaan yang baik dan orang-orang kepercayaan yang buruk, terasa rumit dipahami dalam kaitannya dengan Nabi ﷺ,

karena mungkin saja menurut akal, adanya orang tidak baik yang menjadi orang kepercayan beliau, namun tidaklah terbayang jika beliau mendengarkan kata-katanya dan menerapkannya, karena beliau terjaga dari dosa dan kesalahan.

Tanggapan untuk kerumitan ini; lanjutan hadits mengisyaratkan Nabi ﷺ terbebas dari adanya orang kepercayaan yang tidak baik, karena beliau ﷺ bersabda: ((فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى)) "Orang yang terjaga (dari kesalahan dan dosa) adalah siapa yang dijaga oleh Allah ﷻ." Artinya, ketika ada seseorang yang menyarankan kepada Nabi ﷺ sesuatu yang tidak baik, bukan berarti beliau menerimanya.

Dikatakan dalam pendapat lain; yang dimaksud dua orang kepercayaan bagi seorang Nabi, adalah Malaikat dan setan. Inilah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi ﷺ: 'Akan tetapi, Allah menolongku untuk mengalahkannya, sehingga ia masuk Islam."

Perkataan: ((لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا)) yakni, mereka tidak ada hentinya untuk merusak urusan si pemimpin, agar ia melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan mereka. Perkataan ini mengutip firman Allah ﷻ: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ "*(Karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu.*" (QS. Ali 'Imran [3]: 118)

Ibnu at-Tin menukil dari Asyhab: "Seorang hakim selayaknya menugaskan seseorang yang mencari tahu kondisi rakyat secara rahasia. Dan, hendaklah orang yang ditugaskan untuk mencari informasi ini adalah orang terpercaya, cerdas, dan berakal sehat. Karena petaka seorang hakim terpercaya, semata terjadi karena menerima perkataan orang yang ia percaya, manakala si hakim berbaik sangka kepadanya. Maka dari itu, seorang hakim wajib memeriksa kebenaran informasi-informasi seperti ini."

Perkataan: [فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ] "Orang yang terjaga (dari kesalahan dan dosa) adalah siapa yang dijaga oleh Allah." Tercantum dalam lafazh riwayat sebagian perawi-perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*: ((مَنْ عَصَمَهُ اللهُ)) dengan tambahan *dhamir*. *Dhamir* ini diasumsikan dalam lafazh riwayat lainnya.

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Auza'i dan Mu'awiyah bin Sallam: ((وَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ)) "Barang siapa terjaga dari keburukan (orang-orang kepercayaan), maka ia terjaga (dari keburukan)." Hakim seperti ini termasuk orang-orang yang bisa menguasai orang-orang kepercayaannya, baik orang kepercayaan yang baik, maupun orang kepercayaan yang buruk.

Tercantum dalam lafazh riwayat Shafwan bin Sulaim: ((فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ)) "Barang siapa terjaga dari orang-orang kepercayaan yang buruk, maka ia terjaga (dari keburukan)." Lafazh ini semakna dengan lafazh riwayat pertama.

Maksud dari hadits ini adalah untuk menegaskan, bahwa seluruh perkara itu milik Allah, karena Dialah yang menjaga siapa saja yang Ia kehendaki di antara para pemimpin. Dengan demikian, orang yang terjaga (dari kesalahan) adalah siapa yang dijaga Allah, bukannya orang yang dijaga oleh dirinya sendiri, karena tidak ada seorang pun yang dijaga oleh jiwanya secara hakiki, kecuali jika ia dijaga oleh Allah.

Hadits ini mengisyaratkan adanya golongan orang kepercayaan yang ketiga, yakni; pemimpin yang mengatur urusan-urusan rakyat, kadang selalu menerima saran dan pendapat orang-orang kepercayaan yang baik, bukan yang buruk. Kriteria ini sesuai dengan Nabi ﷺ.

Karenanya, dalam hadits lainnya diungkapkan dengan lafazh: ((الْعِصْمَةُ)). Sebaliknya, seorang pemimpin kadang menerima saran dan pendapat orang-orang kepercayaan yang buruk, bukan yang baik. Pemimpin seperti ini mungkin ada, terlebih bagi pemimpin kafir.

Dan, kadang seorang pemimpin sesekali menerima saran dan pendapat orang-orang kepercayaan yang baik, dan kadang pula menerima saran dan pendapat orang-orang kepercayaan yang buruk. Jika saran dan pendapat yang diterima dari orang-orang kepercayaan yang baik dan orang-orang kepercayaan yang buruk, sama dari segi kuantitas, berarti ia tidak termasuk dalam hadits ini, karena kondisinya sudah jelas.

Sementara jika si pemimpin lebih memilih salah satu di antara keduanya, berarti ia termasuk dalam hadits ini. Jika saran dan pendapat yang diterimanya baik, berarti ia baik. Dan jika saran dan pendapat yang diterimanya buruk, berarti ia buruk.

Ada hadits lain yang semakna dengan hadits ini; hadits *marfu'* Aisyah: ((مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا فَأَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ)) "Barang siapa di antara kalian memimpin suatu pekerjaan, lalu Allah menghendaki kebaikan dengannya, Allah menjadikan untuknya pembantu yang baik; yang jika ia lupa, (pembantunya) mengingatkannya, dan jika ia ingat, (pembantunya) membantunya."

Ibnu Baththal berkata: "Bisa jadi, yang dimaksud dua orang kepercayaan adalah dua pembantu. Dan, kemungkinan pula, yang dimaksud adalah malaikat dan setan."

Al-Kirmani berkata: "Bisa jadi, yang dimaksud dua orang kepercayaan adalah nafsu *ammarah* yang senantiasa memerintahkan keburukan, dan nafsu *lawwamah* yang mendorong berbuat baik, karena masing-masing dari keduanya memiliki energi malaikat dan energi hewan." Demikian penuturan al-Kirmani.

Mengartikan untuk semua kemungkinan di atas, tentu lebih utama. Hanya saja, bisa saja hanya sebagian kemungkinan saja yang benar. Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "*Bithânah* adalah para pembela dan orang-orang pilihan. Lafazh *bithânah* adalah bentuk *mashdar* yang diposisikan sebagai *isim*. Lafazh ini berlaku untuk tunggal, ganda, dan jamak, baik berbentuk *mudzakkar* ataupun *muannats*.

Perkataan: [وَقَالَ سُلَيْمَانُ] "Sulaiman berkata," nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Bilal, [عَنْ يَحْيَى] "Dari Yahya," nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari; [أَخْبَرَنِي بن شِهَابٍ بِهَذَا] "Ibnu Syihab mengabarkan hadits ini kepadaku."

Sanad hadits ini disambungkan oleh al-Ismaili dari jalur Ayyub bin Sulaiman bin Bilal, dari Abu Bakar bin Abi Uwais, dari Sulaiman bin Bilal, ia berkata: Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepadaku,

Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, al-Ismaili kemudian menyebutkan hadits seperti hadits di atas.

Perkataan: [وَعَن بن أبي عَتيق ومُوسَى عَن بن شِهَابٍ مِثْلَهُ] "Hadits sepertinya juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Atiq dan Musa dari Syihab." Sanad ini terhubung kepada Yahya bin Sa'id dan Ibnu Abi Atiq. Nama lengkap Ibnu Abi Atiq adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakr ash-Shiddiq. Dan nama lengkap Musa adalah Musa bin Uqbah.

Al-Kirmani berkata: "Sulaiman meriwayatkan dari tiga orang. Hanya saja, bedanya antara riwayat ini dan riwayat sebelumnya; riwayat sebelumnya tercantum dalam bab, sedangkan riwayat yang kedua adalah riwayat serupa."

Saya katakan: Tidak ada perbedaan yang nampak di antara dua riwayat ini. Nampaknya, rahasia pencatuman sanad tunggal adalah karena Sulaiman mencantumkan lafazh riwayat Yahya, lalu setelah itu mencantumkan lafazh riwayat dua perawi lainnya, lalu mengalihkan lafazh riwayat kedua perawi tersebut, pada lafazh riwayat pertama (riwayat Yahya). Selanjutnya, al-Bukhari mencantumkan riwayat ini dalam bentuk *mauquf*.

Al-Baihaqi menyambungkan sanad riwayat ini dari jalur Abu Bakar bin Abi Uwais, dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abi Utaiq Musa bin Uqbah, dengan lafazh riwayat yang sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Ismaili dari jalur Muhammad bin al-Hasan al-Makhzumi, dari Sulaiman bin Bilal, dari keduanya, dengan lafazh riwayat yang samam. Dan, Muhammad bin al-Hasan al-Makhzumi sangat dhaif. Ia dinyatakan pendusta oleh Malik.

Ini adalah salah satu sanad yang menjadi bukti, bahwa hadits yang ditakhrij oleh al-Bukhari, tidak musti perawi-perawinya adalah para perawi kitab *Shahîh*.

Perkataan: [وَقَالَ شُعَيْب] "Syu'aib berkata."—Nama lengkapnya adalah Syu'aib bin Abi Hamzah—, dari az-Zuhri, dan seterusnya.

Perkataan: ((قَوْلُهُ)) yakni, perawi tidak menyambungkan sanad hadits ini hingga Nabi ﷺ, tapi menjadikannya sebagai bagian dari perkataan Abu Sa'id. Lafazh قَوْلُهُ, dibaca dengan *i'rab nashab*, dengan membuang huruf *jar*, aslinya demikian; مِنْ قَوْلِهِ.

Riwayat *mauquf* Syu'aib ini, sanadnya disambungkan oleh adz-Dzuhali dalam kumpulan hadits az-Zuhri miliknya. Al-Ismaili berkata: "Saya tidak menemukan hadits yang dimaksud."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Hadits ini diriwayatkan kepada kami di dalam *Fawâ'id 'Ali Ibn Muhammad al-Jikâniy*, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, men-*tasydid*-kan huruf *kaf*, lalu setelah itu huruf *nun*; dari Abu al-Yaman secara *marfu'*.

Perkataan:

[وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Al-Auza'i dan Mu'awiyah bin Hisyam berkata: az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, Abu Salamah meriwayatkan kepadaku, dari Abu Hurairah." Maksudnya, al-Auza'i dan Mu'awiyah bin Hisyam menyelisihi hadits yang telah disebutkan sebelumnya, lalu keduanya menjadikan hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, menggantikan Abu Sa'id. Keduanya juga menyelisihi Syu'aib terkait ke-*mauquf*-an hadits ini, sehingga keduanya menyebut hadits ini *marfu'*.

Adapun riwayat al-Auza'i; riwayat ini disambungkan sanadnya oleh Ahmad, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Ismaili dari jalur al-Walid bin Muslim, dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh al-Ismaili dari riwayat Abdul Hamid bin Habib, dari al-Auzai, ia berkata: dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Berdasarkan keterangan di atas, kemungkinan al-Walid mengalihkan riwayat az-Zuhri kepada riwayat Yahya. Sehingga hadits ini dalam riwayat Yahya, seakan bersumber dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Sementara dalam riwayat az-Zuhri, hadits ini bersumber dari Yahya dari Abu Sa'id.

Bisa jadi, al-Auza'i meriwayatkan hadits ini dengan mengumpulkannya menjadi satu, sehingga perawi yang meriwayatkan hadits dari al-Auza'i, mengira bahwa hadits ini dalam riwayat al-Auza'i, bersumber dari masing-masing dari al-Auza'i dan Mu'awiyah bin Hisyam melalui dua jalur riwayat.

Karena al-Auza'i hanya menyebut salah satu dari dua jalur tersebut, otomatis hadits ini bersumber hanya darinya saja. Hanya saja, riwayat Ma'mar yang disebutkan setelahnya, menepis kemungkinan ini. kemungkinan, hadits ini dalamr az-Zuhri, bersumber dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id secara bersamaan.

Ada yang mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan dari al-Auza'i dari az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, menggantikan Abu Salamah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq dalam *Musnad*-nya dari jalur al-Fadhl bin Yunus dari al-Auza'i. Dan, al-Fadhl adalah perawi yang tingkatannya *shaduq*."

Ibnu Hibban berkata ketika menyebut al-Fadhl dalam *ats-Tsiqât*: "Kadang, ia keliru." Dengan demikian, riwayat ini termasuk di antara kekeliruannya.

Adapun riwayat Mu'awiyah bin Sallam—dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *lam*—, sanad riwayat ini disambungkan oleh an-Nasa-i dan al-Ismaili dari riwayat Mu'ammar—juga dibaca dengan men-*tasydid*-kan *mim*—bin Ya'mur—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama (huruf *ya*) dan men-*sukun*-kan huruf *ain* tak bertitik—; Mu'awiyah bin Sallam meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, Abu Salamah meriwayatkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, lalu Mu'awiyah bin Sallam menyebutkan hadits ini.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ] "Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad berkata: dari Abu Salamah dari Abu Sa'id, perkataannya." Yakni, Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad juga meriwayatkan hadits ini secara *mauquf*.

Nama lengkap Ibnu Abi Husain adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain an-Naufali al-Makki. Dan nama lengkap Sa'id bin Ziyad adalah Sa'id bin Ziyad al-Anshari al-Madani, ia termasuk Tabi'in kecil, dan meriwayatkan hadits dari Jabir.

Hadits yang ia riwayatkan dari Jabir, tercantum dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i. Tidak ada perawi yang meriwayatkan hadits darinya, selain Sa'id bin Abi Hilal.

Abu Hatim ar-Razi berkata tentangnya: "Ia tidak dikenali." Dan, namanya tidak disebut dalam *Shahîh al-Bukhari*, selain di tempat ini.

Perkataan: [وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ] "Ubaidullah bin Abi Ja'far berkata: Shafwan meriwayatkan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Abu Ayyub." Ubaidullah yang dimaksud adalah Ubaidullah al-Mishri. Dan nama Abu Ja'far adalah Yasar—dibaca dengan huruf *ya* bertitik bawah, huruf *sin* dengan harakat ringan (tanpa *tasydid*)—. Ubaidullah adalah seorang *Tabi'i* kecil.

Jalur riwayat ini disambungkan oleh an-Nasa-i dan al-Ismaili dari jalur al-Laits, dari Ubaidullah bin Abi Ja'far; Shafwan bin Sulaim—ia orang Madinah—meriwayatkan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Ayyub al-Anshari, lalu Ubaidullah menyebutkan hadits di atas.

Al-Karmani mengatakan, kesimpulan riwayat yang disebutkan al-Bukhari, hadits ini *marfu'* dari riwayat tiga orang Sahabat. Selesai.

Keterangan yang disampaikan al-Bukhari ini, didasarkan pada bentuk periwayatan hadits yang ada. Adapun jika dilihat dari metode para ahli hadits, hadits ini sebenarnya hanya satu hadits.

Ahlul ilmi berbeda pendapat terkait *tabi'iy* dalam sanad hadits ini, apakah ia pernah berjumpa Nabi ﷺ ataukah tidak.

Adapun Shafwan, ia memastikan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Abu Ayyub. Sedangkan az-Zuhri, terdapat perbedaan terkait riwayat darinya; apakah hadits ini diriwayatkan dari Abu Sa'id, ataukah dari Abu Hurairah.

Adapun perbedaan pendapat terkait apakah hadits ini *mauquf* ataukah *marfu'*, perbedaan pendapat ini tidak berpengaruh apa pun, karena hadits seperti ini tidaklah diucapkan melalui hasil ijtihad. Dengan demikian, riwayat ini secara lafazh berbentuk *mauquf*, namun secara hukum adalah hadits *marfu'*.

Bukti yang menguatkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Abu Sa'id adalah Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad menyetujui orang yang mengatakan, bahwa hadits ini diriwayatkan dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id.

Selanjutnya, jika yang tersisa hanya az-Zuhri dan Shafwan saja yang berbeda pendapat, maka az-Zuhri beberapa tingkat lebih hafizh daripada Shafwan. Dengan demikian nampak dengan jelas, kekuatan pikiran al-Bukhari yang mengisyaratkan *rajih*-nya jalur riwayat Abu Sa'id. Karena itulah, al-Bukhari mencantumkan hadits ini secara *maushul*, dan mencantumkan lanjutannya secara *mu'allaq*, seraya mengisyaratkan, bahwa perbedaan pendapat yang telah disinggung di atas, tidaklah mencederai keshahihan hadits ini, berdasarkan cara *tarjih* yang telah saya sebutkan sebelumnya. Atau dengan anggapan, bahwa kemungkinan hadits ini dalam riwayat Abu Salamah, diriwayatkan melalui tiga jalur. Namun demikian, jalur riwayat Abu Sa'id lebih *rajih*. *Wallâhu a'lam*.

Saya menemukan keterangan dalam *al-Adabul Mufrad* milik al-Bukhari, yang menguatkan riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah, karena al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdul Malik bin Umair, juga dari Abu Salamah di akhir hadits yang panjang.

BAB 43

Bagaimanakah Imam Membaiat Rakyat?

٤٣ - بَاب كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ

(٧١٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ[77] أَخْبَرَنِي أَبِي ((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ)).

7199. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Ubadah bin al-Walid mengabarkan kepadaku, ayahku mengabarkan kepadaku, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata: "Kami berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan patuh, baik dalam kondisi giat maupun segan."

(٧٢٠٠) ((وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ - أَوْ نَقُولَ - بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ)).

7200. "Bahwa kami tidak menentang urusan (kekuasaan) terhadap ahlinya, dan kami mengamalkan—atau mengucapkan—kebenaran di mana saja kami berada, tanpa takut kepada celaan orang yang mencela, (selagi kami melakukannya) karena Allah."

---

[77] Terdapat tambahan dalam naskah (ص) tertulis: بن عبادة.

(٧٢٠١) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ. فَأَجَابُوا:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا * عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا)).

7201. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami, Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Anas ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ pergi pada pagi hari yang dingin, sementara kaum Muhajirin dan Anshar tentang menggali parit, lalu beliau mengucapkan: 'Ya Allah! Sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Maka, ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin.' Mereka lantas menjawab:

'Kamilah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad untuk berjihad selama hayat masih dikandung badan.'"

(٧٢٠٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ)).

7202. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Kami berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan patuh. Beliau ﷺ berkata kepada kami: 'Dalam hal-hal semampu kalian.'"

(٧٢٠٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ.

7203. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku menghadiri Ibnu Umar ketika orang-orang bersepakat mengangkat Abdul Malik (sebagai khalifah). Abdullah bin Dinar berkata: 'Ibnu Umar mengirim surat kepada (Abdul Malik): 'Aku menyatakan diri untuk mendengar dan patuh terhadap Abdullah bin Abdul Malik, *Amirul Mukminin*, di atas sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya, semampuku. Dan anak-anakku juga menyatakan diri seperti itu.'"

[Hadits nomor 7203 juga tercantum dalam hadits nomor 7205 dan 7272]

(٧٢٠٤) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ ((عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).

7204. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Husyaim meriwayatkan kepada kami, Sayyar mengabarkan kepada kami,

dari asy-Sya'bi, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata: "Aku berbaiat kepada Nabi ﷺ untuk mendengar dan patuh, lalu beliau mengajariku: 'Dalam hal-hal yang aku mampu, dan tulus terhadap setiap muslim.'"

(٧٢٠٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: ((لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ)).

7205. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata: Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Ketika orang-orang berbaiat kepada Abdul Malik, Abdullah bin Umar mengirim surat kepada hamba Allah, Abdul Malik, *Amirul Mukminin*: 'Sungguh, aku menyatakan diri untuk mendengar dan patuh terhadap hamba Allah, Abdul Malik, *Amirul Mukminin*, di atas sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dalam hal-hal yang aku mampu. Dan sesungguhnya anak-anakku, telah menyatakan diri untuk hal itu.'"

(٧٢٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ[78] قَالَ: ((قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ)).

[78] Dalam naskah (ق) tertulis: عن يزيد قال.

7206. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Hatim meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, ia berkata: "Aku bertanya kepada Salamah: 'Untuk apa kalian berbaiat kepada Nabi ﷺ pada hari peristiwa Hudaibiyah?' Ia menjawab: 'Untuk mati'."

(٧٢٠٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى[79] هَذَا الْأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِيَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ، قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ. انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ. فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ.

---

[79] Dalam naskah (ق) tertulis: عن.

ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ، فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ. فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ[80] الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ - وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ - فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا. فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ)).

7207. Abdullah bin Muhammad bin Asma' meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari az-Zuhri, bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, bahwa al-Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya, bahwa sejumlah orang yang ditunjuk Umar (untuk memilih seorang khalifah sepeninggalnya), berkumpul lalu mereka bermusyawarah. Abdurrahman lantas berkata kepada mereka: "Aku tidak ingin bersaing dengan kalian dalam urusan (khilafah) ini. Tapi jika kalian mau, aku akan memilih seseorang di antara kalian.' Mereka kemudian menyerahkan pemilihan tersebut kepada Abdurrahman.

[80] Dalam naskah (ص) tertulis: الناس.

Selanjutnya, ketika mereka melimpahkan urusan mereka kepada Abdurrahman, hingga orang-orang lebih condong memilih Abdurrahman, sampai-sampai, aku tidak melihat seorang pun mengikuti orang-orang (yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih khalifah penggantinya), mereka pun bermusyawarah dengan Abdurrahman selama beberapa malam. Sampai pada suatu malam di mana ada pagi harinya, kami membaiat Utsman—al-Miswar berkata—Abdurrahman datang kepadaku setelah sebagian malam berlalu, ia kemudian mengetuk pintu sampai aku terbangun. Ia kemudian berkata: 'Menurutku, kau tidur. Demi Allah, malam ini aku tidak banyak tidur. Pergilah, lalu panggillah az-Zubair dan Sa'ad.' Aku kemudian memanggil keduanya, lalu Abdurrahman bermusyawarah dengan keduanya. Setelah itu Abdurrahman memanggilku dan berkata: 'Panggillah Ali untukku.' Aku kemudian memanggil Ali, lalu Abdurrahman berbisik kepadanya, hingga tengah malam. Setelah itu Ali pergi dari tempat Abdurrahman dengan memiliki keinginan (ditunjuk oleh Abdurrahman sebagai khalifah). Namun Abdurrahman mengkhawatirkan sesuatu terhadap Ali. Setelah itu Abdurrahman berkata kepadaku: 'Panggilkanlah Utsman untukku!' Aku kemudian memanggil Utsman, lalu Abdurrahman berbisik kepadanya, hingga keduanya terpisah oleh muadzin yang mengumandangkan azan Shubuh. Setelah Abdurrahman mengimami orang-orang shalat Shubuh dan setelah sejumlah orang (yang ditunjuk Umar untuk memilih khalifah) berkumpul di dekat mimbar, Abdurrahman mengirim utusan untuk memanggil siapa saja di antara kaum Muhajirin dan Anshar yang hadir. Ia juga mengirim utusan untuk memanggil para komandan pasukan—mereka ini sebelumnya bertemu Umar ketika melaksanakan haji (mereka ini adalah; Mu'awiyah; amir Syam, Umair bin Sa'ad; amir Himsh, al-Mughirah bin Syu'bah; amir Kufah, Abu Musa al-Asy'ari; amir Bashrah, dan Amr bin al-Ash; amir Mesir). Setelah mereka semua berkumpul, Abdurrahman mengucapkan kalimat syahadat lalu berkata: '*Amma ba'du*. Wahai Ali! Aku sudah memikirkan persoalan orang-orang, lalu aku melihat mereka tidak membandingkan

(siapa pun dengan) Utsman. Maka, janganlah engkau membuat dirimu (tercela jika tidak menyetujui jamaah).' Abdurrahman kemudian berkata: 'Aku membaiatmu di atas sunnah Allah dan Rasul-Nya, dan dua khalifah sepeninggal beliau.' Abdurrahman kemudian membaiatnya, dan orang-orang turut membaiatnya; kaum Muhajirin, Anshar, para komandan pasukan, dan kaum muslimin.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ] "Bab: Bagaimanakah imam membaiat rakyat?" Cara pembaiatan yang dimaksud adalah berupa ucapan, bukan tindakan. Dalilnya adalah enam hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam bab ini, yakni baiat untuk mendengar dan patuh, berhijrah, berjihad, bersabar, tidak melarikan diri meski mati, dan membaiat wanita untuk berpegangan pada Islam. Semua itu terjadi dengan ucapan pada saat pembaiatan.

Hadits pertama:

Hadits Ubadah bin ash-Shamit: ((بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ)) "Kami berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan patuh." (Al-Hadits) Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap, di awal-awal Kitab "Al-Fitân".

Hadits kedua: Hadits Anas

Yang dimaksudkan dari pencantuman hadits ini adalah perkataan: ((نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا)) "Kamilah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad untuk berjihad selama hayat masih dikandung badan." Hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya dengan lafazh yang lebih lengkap dari lafazh yang tercantum di sini, beserta syarahnya, dalam bab: "*Ghazwat al-Khandaq*", dari Kitab "al-Maghâzî".

Hadits ketiga:

Hadits Umar terkait baiat untuk mendengar dan patuh. Dalam hadits ini tercantum: ((يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ)) "Beliau berkata kepada kami: 'Dalam hal-hal semampu kalian.'"

Adapun yang tercantum dalam lafazh riwayat al-Mustamli dan as-Sarkhasi adalah: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُ)) "Dalam hal-hal yang aku mampu," dalam bentuk tunggal.

Lafazh riwayat pertama tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'*. Lafazh ini membatasi kemutlakan yang tercantum dalam dua hadits sebelumnya. Demikian pula hadits Jabir (***Hadits keempat***).

Perawi bernama Sayyar—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* tanpa titik dan men-*tasydid*-kan huruf *ya* bertitik bawah—yang tercantum dalam sanad ini, nama lengkapnya adalah Sayyar bin Wardan.

Adapun hadits Ibnu Umar; al-Bukhari menyebutkan jalur hadits ini sebelum hadits Jarir dan juga setelahnya. Pada kedua hadits tersebut tercantum lafazh: ((أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُ)) "Aku menyatakan untuk mendengar dan patuh di atas sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya, semampuku." Lafazh hadits ini diambilkan dari hadits pertama. Dengan demikian, tiga hadits ini hukumnya satu hadits.

Perkataan yang tercantum dalam riwayat Musaddad dari Yahya —al-Qaththan—, bahwa Ibnu Umar berkata: ((إِنِّي أُقِرُّ)) "Sungguh, aku menyatakan," dan seterusnya, lafazh ini dijelaskan dalam riwayat Amr bin Ali, bahwa Ibnu Umar mengirim surat tersebut kepada Abdul Malik. Karenanya, di bagian akhir surat, Ibnu Umar mengatakan: ((وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ)) "Dan anak-anakku juga menyatakan seperti itu.'"

Al-Ismaili menambahkan dalam jalur Bundar dari Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi; keduanya meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, tercantum di bagian akhir surat: ((وَالسَّلَامُ)) "*Wassalâm.*"

Perkataan yang tercantum dalam riwayat kedua:
((كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ))
"Abdullah bin Umar mengirim surat kepada Abdullah bin Abdul Malik, *Amirul Mukminin*: 'Sungguh, aku Aku menetapkan untuk mendengar dan patuh terhadap hamba Allah, Abdul Malik,' dan seterusnya."

Dalam redaksi riwayat al-Ismaili dari jalur lain dari Sufyan:

((رَأَيْت بن عُمَرَ يَكْتُبُ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ يَكْتُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ)).

"Aku melihat Ibnu Umar menulis surat. Biasanya, ketika ia menulis surat, ia (terlebih dahulu) menulis: '*Bismillâhirrahmânirrahîm. Ammâ ba'du.* Sungguh, aku Aku menyatakan untuk mendengar dan patuh terhadap hamba Allah, Abdul Malik.'" Dan di bagian akhir surat, Ibnu Umar juga mengatakan: ((وَالسَّلَامُ)) "*Wassalâm.*"

Al-Kirmani berkata: "Ibnu Umar pertama kali menyebut lafazh: إِلَيْهِ, dan pada surat kedua mengatakan: إِلَى عبد الْملك, lalu setelah itu menulis kebalikannya. Ini bukan pengulangan. Lafazh yang kedua adalah tulisan surat, bukan si penerima surat. Maksudnya, Ibnu Umar menulis surat ini, dan surat ini ditujukan kepada Abdul Malik. Asumsinya demikian: "Dari Ibnu Umar, kepada Abdul Malik."

Perkataan: ((حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاس عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ)) "Ketika orang-orang bersepakat mengangkat Abdul Malik (sebagai khalifah)," maksudnya Abdul Malik bin Marwan bin al-Hakam. Yang dimaksud bersepakat di sini adalah bersatu, di mana sebelumnya orang-orang berpecah belah.

Sebelum tercapainya persatuan ini, di muka bumi ada dua orang, yang masing-masing mengaku sebagai khalifah. Keduanya adalah Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin az-Zubair.

Abdullah bin az-Zubair menetap di Makkah dan berlindung di Baitullah setelah Mu'awiyah wafat. Ia enggan berbaiat kepada Yazid bin Mu'awiyah, sehingga Yazid mengirim pasukan beberapa kali untuk menyerangnya. Yazid bin Mu'awiyah wafat ketika pasukannya tengah mengepung Abdullah bin az-Zubair.

Abdullah bin az-Zubair baru menyatakan diri sebagai khalifah setelah Yazid bin Mu'awiyah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 64 H, hingga orang-orang membaiatnya sebagai khalifah di Hijaz.

Sementara kaum muslimin di berbagai wilayah membaiat Mu'awiyah bin Yazid bin Mu'awiyah. Hanya saja, ia cuma bertahan selama sekitar empat puluh hari setelah menjadi khalifah, hingga sebagian besar kaum muslimin di berbagai wilayah, berbaiat kepada Abdullah bin az-Zubair.

Ibnu az-Zubair menguasai Hijaz, Yaman, Mesir, Irak, seluruh wilayah timur, dan seluruh negeri-negeri Syam, hingga Damaskus. Tidak ada yang tidak berbaiat kepadanya, selain seluruh kalangan Bani Umayyah dan pihak-pihak yang memiliki keinginan yang sama. Mereka ini berada di Palestina.

Mereka bersatu padu bersama Marwan bin al-Hakam, lalu membaiatnya sebagai khalifah. Akhirnya Marwan berangkat bersama orang-orang yang patuh kepadanya, menuju Damaskus, di mana adh-Dhahhak bin Qais telah berbaiat kepada Ibnu az-Zubair di kota tersebut. Pertempuran akhirnya tak terelakkan di Maraj Rahith, hingga akhirnya adh-Dhahhak terbunuh.

Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 64 H. Marwan berhasil menguasai Syam. Selanjutnya ketika kerajaan Syam secara keseluruhan berhasil ia kuasai, ia berangkat menuju Mesir, lalu mengepung Abdurrahman bin Jahdar, seorang amir di bawah wewenang Ibnu az-Zubair, hingga mampu menguasai wilayah tersebut pada bulan Rabiul Akhir tahun 65 H. Setelah itu Marwan wafat pada tahun yang sama. Ia hanya berkuasa selama enam bulan. Ia menyerahkan kekuasaan kepada anaknya, Abdul Malik bin Marwan, sehingga sang anak ini menggantikan posisinya.

Abdul Malik bin Marwan berhasil menguasai kerajaan Syam, Mesir, dan Maghrib. Sementara Ibnu az-Zubair menguasai kerajaan Hijaz, Irak, dan kawasan timur. Hanya saja, al-Mukhtar bin Abu Ubaid, berhasil menguasai Kufah, dan ia menyerukan loyalitas terhadap al-Mahdi dari kalangan Ahlul Bait.

Al-Mukhtar menyebarkan propagandanya ini selama dua tahun. Hingga akhirnya Mush'ab bin az-Zubair, amir Bashrah di bawah

wewenang saudaranya; Abdullah bin az-Zubair, bergerak menuju al-Mukhtar, lalu Mush'ab mengepungnya, hingga al-Mukhtar terbunuh pada bulan Ramadhan tahun 67 H, hingga wilayah Irak secara keseluruhan, berada dalam kekuasaan Ibnu az-Zubair.

Situasi ini tetap bertahan hingga tahun 71 H. Setelah itu Abdul Malik bergerak menuju Mush'ab lalu memeranginya, hingga Mush'ab terbunuh pada bulan Jumadil Akhir tahun yang sama. Abdul Malik akhirnya menguasai kawasan Irak secara keseluruhan, sehingga wilayah kekuasaan Ibnu az-Zubair yang tersisa hanyalah Hijaz dan Yaman saja.

Abdul Malik akhirnya mengirim al-Hajjaj untuk menyerang Ibnu az-Zubair, lalu al-Hajjaj mengepung Ibnu az-Zubair pada tahun 72 H, sampai akhirnya Ibnu az-Zubair terbunuh pada bulan Jumadil Ula tahun 73 H.

Pada masa itu, Abdullah bin Umar enggan berbaiat kepada Ibnu az-Zubair ataupun Abdul Malik. Seperti halnya sebelum itu, ia juga enggan berbaiat kepada Ali ataupun Mu'awiyah. Selanjutnya Ibnu Umar berbaiat kepada Mu'awiyah ketika menjalin kesepakatan dengan al-Hasan bin Ali, dan semua orang bersatu padu bersamanya.

Ibnu Umar juga berbaiat kepada anak Mu'awiyah; Yazid, setelah Mu'awiyah wafat, karena orang-orang bersatu padu bersamanya. Setelah itu, Ibnu Umar enggan berbaiat kepada siapa pun di tengah situasi perselisihan, sampai akhirnya Ibnu az-Zubair terbunuh, dan seluruh kekuasaan berada di tangan Abdul Malik. Saat itulah, Ibnu Umar berbaiat kepada Abdul Malik. Inilah makna perkataan: ((لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ)) "Ketika orang-orang bersepakat mengangkat Abdul Malik (sebagai khalifah)."

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dalam *at-Târîkh* miliknya, dari jalur Sa'id bin Harb al-Abdi, ia berkata: "Orang-orang datang menemui Ibnu Umar ketika Ibnu az-Zubair dibaiat, lalu Ibnu Umar menjulurkan tangan dengan gemetar, lalu Ibnu Umar berkata: 'Demi Allah, aku menyerahkan baiatku pada sekelompok kecil. Namun juga, aku tidaklah enggan untuk berbaiat kepada jamaah.'"

Tidak lama setelah itu, Ibnu Umar wafat pada tahun tersebut di Makkah. Abdul Malik memerintahkan kepada al-Hajjaj untuk mengikuti Ibnu Umar dalam melaksanakan manasik-manasik haji, seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Hajj". Pada kesempatan tersebut, al-Hajjaj menikam Ibnu Umar dengan sangkur beracun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab "al-Iedain". Tikaman inilah yang menjadi sebab kematiannya.

***Hadits kelima*:**

Hadits Salamah terkait baiat untuk mati. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Hadits ini secara lengkap, sudah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab "al-Jihâd", bab: "*al-Bai'ah 'alal harb an lâ yafirrû*".

***Hadits keenam*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا جُوَيْرِية] "Juwairiyah meriwayatkan kepada kami." Lafazh جُوَيْرِية dibaca dengan huruf *jim*. Lafazh ini adalah bentuk *tashghir* dari lafazh جَارِيَة. Nama lengkapnya adalah Juwairiyah bin Asma' adh-Dhuba'i. Ia adalah pamannya Abdullah bin Muhammad bin Asma', perawi yang meriwayatkan hadits darinya.

Perkataan: [أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ] "Bahwa sejumlah orang yang ditunjuk Umar (untuk memilih seorang khalifah sepeninggalnya)." Yakni, orang-orang yang ditunjuk oleh Umar, lalu Umar menyerahkan pemilihan khalifah sepeninggalnya kepada hasil musyawarah di antara mereka. Maksudnya, Umar menyerahkan wewenang musyawarah kepada mereka untuk memilih, siapakah di antara mereka yang akan ditunjuk sebagai khalifah.

Penjelasan tentang persoalan ini sudah disampaikan secara rinci dalam Kitab "Manâqib Utsman" dalam hadits panjang yang disebutkan al-Bukhari dari jalur Amr bin Maimun al-Audi, salah seorang pembesar Tabi'in, dalam kisah pembunuhan Umar, dan perkataan mereka kepada Umar ketika ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah: "Tunjuklah seseorang sebagai penggantimu!" Umar berkata: "Tak seorang pun yang lebih patut memegang urusan (kekuasaan) ini, melebihi orang-orang tersebut.

Lalu Umar menyebut nama Ali, Utsman, az-Zubair, Thalhah, Sa'ad, dan Abdurrahman." Disebutkan juga di dalamnya: "Ketika Umar selesai dimakamkan para ahli syura itu berkumpul." Ad-Daraquthni menyebutkan hadits ini dalam *Gharâ'ib Malik*, dari jalur Sa'id bin Amir, dari Juwairiyah dengan lafazh yang panjang. Bagian awal kisah ini dalam riwayat ad-Daraquthni sebagai berikut; ketika Umar terkena tikaman, dikatakan kepadanya: "Tunjuklah seseorang sebagai penggantimu!" Umar berkata: "Aku melihat ketamakan mereka (untuk menjadi penggantiku) seperti yang aku lihat." Dan seterusnya, sampai pada perkataannya: "Urusan (kekuasaan) ini (aku serahkan) pada enam orang dari kalangan Quraisy." Umar kemudian menyebutkan nama-nama mereka, dan lebih dulu menyebut Utsman. Setelah itu Umar berkata: "Ali, Abdurrahman bin Auf, az-Zubair, Sa'ad bin Abu Waqqash, dan tunggulah saudara kalian, Thalhah, selama tiga (malam). Jika ia datang dalam rentang waktu tersebut, berarti ia turut serta bersama mereka dalam urusan ini."

Umar berkata: "Orang-orang tidak akan melampaui kalian, wahai tiga orang! Jika engkau memimpin rakyat, wahai Utsman! Takutlah kepada Allah, dan janganlah kau melibatkan Bani Umayyah dan Bani Abi Mu'ith untuk menyusahkan rakyat. Jika engkau memimpin rakyat, wahai Ali! Takutlah kepada Allah, dan janganlah kau melibatkan Bani Hasim untuk menyusahkan rakyat. Dan jika engkau memimpin rakyat, wahai Abdurrahman! Takutlah kepada Allah, dan janganlah kau melibatkan kerabat-kerabatmu untuk menyusahkan rakyat."

Umar juga berkata: "Hendaklah golongan yang paling sedikit, mengikuti golongan yang paling banyak. Dan barang siapa yang mengangkat diri sendiri sebagai pemimpin padahal ia tidak diangkat (kaum muslimin) sebagai seorang pemimpin, maka bunuhlah dia!"

Ad-Daraquthni berkata: "Sa'id bin Amir meriwayatkan lafazh-lafazh hadits ini dari Juwairiyah secara *gharib*. Karena hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Asma', dari pamannya, namun Abdullah tidak menyebutkan lafazh-lafazh tersebut," maksudnya, ad-Daraquthni mengisyaratkan pada riwayat al-Bukhari.

Ad-Daraquthni berkata: "Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Thuhman, Sa'id az-Zubair, dan Habib juga meriwayatkan hadits ini. Mereka bertiga meriwayatkannya dari Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ad-Daraquthni menyebutkan tiga riwayat yang dimaksud. Hanya saja, riwayat Habib disebutkan secara ringkas, sedangkan riwayat Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Thuhman dan Sa'id az-Zubair, sesuai dengan riwayat Abdullah bin Muhammad bin Asma'.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad shahih dari jalur az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Beberapa orang masuk menemui Umar sebelum ia wafat, lalu Umar menyebut enam orang."

Ibnu Sa'ad kemudian menyebutkan lanjutan kisah ini, sampai pada penuturannya berikut; Umar berkata: "Urusan (kekuasaan) hanya (aku) limpahkan kepada enam orang; Abdurrahman, Utsman, Ali, az-Zubair, Thalhah, dan Sa'ad." Saat itu, Thalhah sedang pergi untuk mengurus harta miliknya di kawasan Sarah—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* tak bertitik dan huruf *ra* tanpa *tasydid*—; sebuah negeri ternama yang terletak di antara Hijaz dan Syam.

Dalam urusan khilafah, Umar lebih dulu menyebut nama Abdurrahman, sebelum menyebut yang lainnya. Umar juga lebih dulu menyebut Utsman sebelum menyebut Ali. Ini menunjukkan, bahwa lafazh yang tercantum dalam rangkaian riwayat pertama, tidak dimaksudkan sebagai urutan.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إلخ] "Abdurrahman kemudian berkata kepada mereka," dan seterusnya. Penjelasannya sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "Manâqib Utsman", dengan lafazh yang lebih lengkap.

Dalam riwayat ini terdapat keterangan yang menunjukkan kehadiran Thalhah, juga menunjukkan bahwa Sa'ad melimpahkan wewenangnya kepada Abdurrahman, az-Zubair melimpahkan

wewenangnya kepada Ali, dan Thalhah melimpahkan wewenangnya kepada Utsman.

Di dalam riwayat ini juga tercantum perkataan Abdurrahman: "Siapa di antara kalian yang berlepas diri dari urusan ini, sehingga ia memiliki hak untuk memilih nama-nama yang tersisa (sebagai khalifah)," lalu mereka sepakat memilih Utsman.

Setelah itu tercantum kisah tentang Utsman atau Ali.

Perkataan: ((أُنَافِسُكُمْ)) "Aku tidak akan bersaing dengan kalian." Lafazh ini dibaca dengan huruf *nun* dan *fa* bertitik. Yakni, aku tidak akan menentang kalian dalam urusan kekuasaan ini, karena aku tidak berminat untuk menguasai khilafah seorang diri.

Perkataan: ((عَنْ هَذَا الْأَمْرِ)) yakni, karena urusan kekuasaan. Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: عَلَى menggantikan lafazh عَنْ. Lafazh riwayat ini lebih tepat.

Perkataan: [فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ] "Ketika mereka melimpahkan wewenang mereka kepada Abdurrahman," yakni urusan untuk memilih seseorang di antara mereka.

Perkataan: [فَمَالَ النَّاسُ] "Orang-orang condong." Tercantum dalam lafazh riwayat Sa'id bin Amir: ((فَانْثَالَ النَّاسُ)). Lafazh ini dibaca dengan huruf *nun* dan huruf *tsa* bertitik tiga. Yakni, mereka semua menghampirinya. Makna asli lafazh النَّثْلِ adalah menuangkan. Dikatakan; نَثَلَ كِنَانَتَهُ, artinya; menuangkan anak panah dari sarungnya.

Perkataan: [وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ] "Tidak mengikuti jejaknya." Lafazh عَقِبَهُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain*, meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*, dan setelahnya huruf *ba* bertitik satu. Yakni, melangkah di belakangnya. Kata-kata ini adalah kiasan yang berarti berpaling.

Perkataan: [وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ] "Orang-orang condong pada Abdurrahman." Perawi mengulang lafazh ini, untuk menjelaskan sebab kenapa orang-orang lebih condong pada Abdurrahman, yakni perkataan: "Mereka bermusyawarah dengannya selama beberapa malam itu."

Az-Zubaidi menambahkan dalam riwayatnya dari az-Zuhri: ((يُشَاوِرُونَهُ وَيُنَاجُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِيَ لَا يَخْلُو بِهِ رَجُلٌ ذُو رَأْيٍ فَيَعْدِلَ بِعُثْمَانَ أَحَدًا)) "Mereka bermusyawarah dan berbicara secara rahasia dengannya selama beberapa malam itu. Tidaklah seseorang yang memiliki pandangan cemerlang yang berbicara berdua dengannya (Abdurrahman), lalu ia membandingkan seorang pun dengan Utsman."

Perkataan: [بَعْدَ هَجْعٍ] "Setelah sebagian malam berlalu." Lafazh هَجْعٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *jim*, dan setelahnya huruf *ain* tanpa titik. Yakni, sebagian malam. Dikatakan: لَقِيتُهُ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ, artinya; aku menemuinya setelah sebagian malam (berlalu). Seperti halnya lafazh: بَعْدَ هَجْعَةٍ وَالْهَجْعُ وَالْهَجْعَةُ وَالْهَجِيعُ وَالْهُجُوعُ, semua lafazh ini semakna.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Târîkh ash-Shaghîr* dari jalur Yunus dari az-Zuhri dengan lafazh: ((بَعْدَ هَجِيعٍ)) mengikuti bentuk *wazan* lafazh عَظِيمٍ.

Perkataan: [فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَ] "Demi Allah, aku tidak tidur selama tiga (malam) ini." Demikian lafazh riwayat milik sebagian besar perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat milik al-Mustamli adalah: ((اللَّيْلَةَ)) "Malam ini." Lafazh riwayat pertama didukung oleh perkataan Abdurrahman yang tercantum dalam riwayat Sa'id bin Amir: ((وَاللهِ مَا حَمَلْتُ فِيهَا غَمْضًا مُنْذُ ثَلَاثٍ)) "Demi Allah, aku tidak bisa memejamkan mata sejak tiga (malam ini)."

Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat Ibrahim bin Thahman dalam riwayat al-Ismaili adalah: ((فِي هَذِهِ اللَّيَالِيَ)) "Dalam beberapa malam ini."

Perkataan: ((بِكَثِيرِ نَوْمٍ)) "Banyak tidur." Lafazh ini dibaca huruf *tsa* bertitik tiga dan huruf *nun* bertitik satu. Lafazh ini mengisyaratkan, bahwa Abdurrahman tidak begadang sepanjang malam, tapi ia tidur, meski hanya sebentar saja. Lafazh الِاكْتِحَالُ yang secara bahasa berarti mengenakan celak mata, adalah kiasan yang berarti; kantuk memasuki

pelupuk mata, seperti halnya masuknya celak mata. Tercantum dalam lafazh riwayat Yunus: ((مَا ذَاقَتْ عَيْنَايَ كَثِيْرَ نَوْمٍ)) "Kedua mataku tidak merasakan banyaknya tidur."

Perkataan: [فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا] "'Panggillah az-Zubair dan Sa'ad.' Aku kemudian memanggil keduanya, lalu Abdurrahman bermusyawarah dengan keduanya." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Mustamli: ((فَسَارَّهُمَا)) "Lalu (Abdurrahman) berbicara secara rahasia dengan keduanya." Lafazh فَسَارَّهُمَا dibaca dengan huruf *sin* tanpa titik, dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*.

Saya tidak melihat nama Thalhah disebutkan dalam kejadian ini. Bisa jadi, Abdurrahman telah bermusyawarah dengannya, sebelum bermusyawarah dengan az-Zubair dan Sa'ad.

Perkataan: [حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ] "Hingga tengah malam." Lafazh ابْهَارَّ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *ba* bertitik satu dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, artinya; hingga pertengahan malam. بَهْرَةٌ segala sesuatu artinya pertengahannya. Dikatakan dalam pendapat lain; maknanya adalah sebagian besar dari segala sesuatu.

Pembahasan tentang lafazh ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "ash-Shalâh". Sa'id bin Amir dalam riwayatnya, menambahkan: ((فَجَعَلَ يُنَاجِيهِ تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُهُمَا أَحْيَانًا فَلَا يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا يَقُولَانِ وَيُخْفِيَانِ أَحْيَانًا)) "Abdurrahman kemudian berbicara kepadanya. Suara keduanya sesekali terdengar keras, sehingga tidak ada sesuatu hal pun yang tidak jelas bagiku yang mereka berdua katakan, dan sesekali pula, suara keduanya lirih."

Perkataan: [ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ] "Setelah itu Ali pergi dari tempat Abdurrahman dengan memiliki keinginan." Yakni keinginan diangkat oleh Abdurrahman sebagai khalifah.

Perkataan: ((وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يخْشَى من عَلِيّ شَيْئا)) "Namun Abdurrahman mengkhawatirkan sesuatu terhadap Ali." Ibnu Hubairah berkata: "Aku kira, Abdurrahman mengisyaratkan propaganda yang ada pada Ali, atau hal-hal serupa lainnya. Lafazh ini tidak boleh diartikan bahwa Abdurrahman mengkhawatirkan diri Ali."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Menurut saya, Abdurrahman khawatir jika ia membaiat orang lain, Ali tidak menyetujuinya. Seperti yang diisyaratkan oleh Abdurrahman melalui kata-katanya setelah itu: ((فَلَا تَجْعَلْ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا)) "Maka, janganlah engkau membuat dirimu (tercela jika tidak menyetujui jamaah)."

Tercantum dalam lafazh riwayat Sa'id bin Amir: ((فَأَصْبَحْنَا وَمَا أَرَاهُ يُبَايِعُ إِلَّا لِعَلِيٍّ)) "Pada pagi harinya, aku berpandangan, bahwa (Abdurrahman) hanya akan membaiat Ali," yakni, berdasarkan tanda-tanda dari Abdurrahman yang lebih mengedepankan Ali.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ] "Setelah itu Abdurrahman berkata kepadaku: 'Panggilkanlah Utsman untukku!'" Lafazh ini dengan jelas menunjukkan, bahwa Abdurrahman pada malam itu, berbicara dengan Ali terlebih dahulu, sebelum berbicara dengan Utsman.

Sementara yang tercantum dalam lafazh riwayat Sa'id bin Amir, justru membalik hal itu. Tercantum dalam riwayat Sa'id, bahwa Abdurrahman berkata: "Pergilah, lal upanggillah Utsman." Juga disebutkan dalam riwayat ini; Abdurrahman berbicara berdua dengan utsman. Juga disebutkan: "Aku tidak memahami sedikit pun dari pembicaraan mereka berdua."

Bisa jadi, salah satu dari kedua riwayat ini keliru. Atau, kemungkinan pembicaraan antara Abdurrahman dan Ali, dan antara Abdurrahman dengan Utsman terjadi beberapa kali pada malam itu. Sesekali, Abdurrahman lebih dulu berbicara dengan Ali, dan sesekali pula Abdurrahman lebih dulu berbicara dengan Utsman.

Perkataan: [وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ] "Ia (Abdurrahman) juga mengirim utusan untuk memanggil para komandan pasukan—mereka ini sebelumnya turut melaksanakan haji bersama Umar—," yakni mereka datang ke Makkah lalu melaksanakan haji bersama Umar, kemudian setelah itu menyertai Umar pulang ke Madinah. Mereka ini adalah; Mu'awiyah; amir Syam, Umair bin Sa'ad; amir Himsh, al-Mughirah bin Syu'bah; amir Kufah, Abu Musa al-Asy'ari; amir Bashrah, dan Amr bin al-Ash; amir Mesir.

Perkataan: [فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] "Setelah mereka semua berkumpul, Abdurrahman mengucapkan kalimat syahadat." Tercantum dalam lafazh riwayat Ibrahim bin Thahman: ((جَلَسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى الْمِنْبَرِ)) "Abdurrahman duduk di atas mimbar." Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat Sa'id bin Amir adalah:

((فَلَمَّا صَلَّى صُهَيْبٌ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الصُّبْحِ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَخَطَّى حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ سَعْدٍ يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَانْظُرْ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَبَايِعْ لِنَفْسِكَ)).

"Setelah Shuhaib selesai mengimami orang-orang shalat Shubuh, Abdurrahman datang melangkahi (orang-orang), sampai naik mimbar. Setelah itu, datanglah utusan Sa'ad, kemudian berkata kepada Abdurrahman: 'Tegakkanlah kepalamu, lihatlah umat Muhammad, dan baiatlah dirimu!'"

Perkataan: [أَمَّا بَعْدُ] "*Amma ba'du.*" Sa'id bin Amir menambahkan dalam riwayatnya:

((فَأَعْلَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ)).

"Abdurrahman kemudian berbicara. Ia memuja dan memuji Allah, lalu setelah itu berkata: '*Amma ba'du.* Wahai Ali! Aku sudah memikirkan persoalan orang-orang, lalu aku melihat mereka tidak membandingkan (siapa pun dengan) Utsman," yakni tidak menjadikan seorang pun setara dengannya. Tapi, mereka memilihnya.

Perkataan: [فَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا] "Maka, janganlah engkau membuat dirimu (tercela)," yakni janganlah engkau membuat dirimu tercela, jika kau tidak menyetujui jamaah. Lafazh riwayat ini jelas menunjukkan, bahwa Abdurrahman tidak ragu memilih Utsman saat pembaiatan.

Namun seperti yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya dalam riwayat Amr bin Maimun, bahwa Abdurrahman memulai dari Ali, lalu meraih tangannya dan berkata: "Kau memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah ﷺ, dan senioritas dalam Islam seperti yang sudah engkau ketahui sendiri. Demi Allah, jika kau menunjukmu sebagai pemimpin, kau harus berlaku adil. Dan jika aku menunjuk Utsman sebagai pemimpin, kau harus mendengar dan patuh."

Setelah itu Abdurrahman berbicara berdua dengan yang lainnya (Utsman), lalu Abdurrahman menyampaikan hal yang sama kepadanya. Selanjutnya ketika Abdurrahman mengambil perjanjian, ia berkata: "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman!" Lalu Abdurrahman membaiatnya, kemudian diiringi Ali yang juga berbaiat kepadanya.

Titik temu di antara kedua riwayat di atas adalah sebagai berikut; Amr bin Maimun menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh yang lainnya. Bisa jadi, yang lainnya juga menghafal bagian hadits tersebut, hanya saja para perawi tidak menyebutkannya.

Atau kemungkinan, peristiwa ini terjadi pada malam hari ketika Abdurrahman berbicara dengan Ali dan Utsman secara bergantian, lalu Abdurrahman mengambil perjanjian dari masing-masing di antara keduanya. Selanjutnya pada pagi harinya, Abdurrahman menawarkan khilafah kepada Ali, namun Ali tidak menyetujui beberapa persyaratan yang diajukan. Lalu setelah itu Abdurrahman menawarkan kepada Utsman, lalu Utsman menerimanya.

Kemungkinan terakhir ini didukung oleh riwayat Ashim bin Bahdalah dari Abu Wa'il, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abdurrahman bin Auf: 'Bagaimana kalian membaiat Utsman, dan mengabaikan Ali?' Ia menjawab: 'Apa salahku? Aku memulai dari Ali, lalu aku katakan kepadanya: 'Aku akan membaiatmu di atas Kitab Allah, sunnah Rasul-Nya, *sirah* Abu Bakar dan Umar.' Ali berkata: 'Sebatas mampuku.' Lalu aku menawarkannya (khilafah) kepada Utsman, lalu Utsman menerimanya.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyâdât al-Musnad*, dari Sufyan bin Waki', dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Abu Wa'il. Sufyan bin Waki' adalah perawi dhaif.

Ahmad meriwayatkan dari jalur Zaidah, dari Ashim, dari Abu Wa'il, ia berkata: "Al-Walid bin Uqbah berkata kepada Abdurrahman bin Auf: 'Kenapa engkau bersikap tidak ramah terhadap Amirul Mukminin,'" yakni Utsman, lalu Abdurrahman menyebutkan kisah ini.

Tercantum dalam kisah ini; Utsman berkata: "Terkait *sirah* Umar, aku tidak mampu menjalaninya."

Perkataan Utsman ini mengisyaratkan, bahwa Abdurrahman membaiatnya sebagai khalifah, dengan syarat harus mengikuti jejak perjalanan hidup Umar, sehingga al-Walid menegur Utsman karena meninggalkan syarat tersebut.

Dari riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa riwayat Sufyan bin Waki', dhaif. Alasannya, jika memang Abdurrahman mengangkat Ali sebagai khalifah, dengan syarat harus mengikuti jejak perjalanan hidup Umar, tentu jawaban yang disampaikan Ali bukanlah alasan bagi Abdurrahman untuk tidak memilih Ali.

Ibnu at-Tin berkata: "Abdurrahman mengatakan seperti itu kepada Ali, dan tidak mengatakannya pada calon-calon lainnya, karena selain Ali tidak memiliki hasrat untuk menjadi khalifah karena adanya Ali dan Utsman.

Diamnya para anggota musyawarah, kaum Muhajirin, Anshar, dan para komandan pasukan yang hadir, menunjukkan bahwa mereka membenarkan ucapan Abdurrahman, dan juga menunjukkan keridhaan mereka terhadap Utsman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Haritsah bin Mudharrib, ia berkata: "Aku pergi melaksanakan haji pada masa khilafah Umar, lalu aku melihat bahwa orang-orang tidaklah meragukan bahwa khalifah sepeninggalnya adalah Utsman."

Ya'qub bin Syabbah meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dari jalur shahih yang tersambung hingga Hudzaifah; ia berkata: "Umar bertanya kepadaku: 'Menurut kaummu, siapakah yang mereka angkat sebagai pemimpin sepeninggalku?' Aku menjawab: 'Orang-orang melihat Utsman, lalu mereka menyebut-nyebutnya (layak) untuk (menjadi khalifah).'"

Al-Baghawi dalam *al-Mu'jam* miliknya, dan Khaitsamah dalam *Fadhâ'ilush Shahâbah*, meriwayatkan dengan sanad shahih dari Haritsah bin Mudharrib: "Aku pergi melaksanakan haji bersama Umar, lalu seorang penuntun unta bersenandung, bahwa amir sepeninggalnya adalah Utsman bin Affan."

Perkataan: [فَقَالَ] "Ia kemudian berkata," yakni Abdurrahman berkata kepada Utsman:

((أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)) "'Aku membaiatmu di atas sunnah Allah dan Rasul-Nya, dan dua khalifah sepeninggal beliau.' Abdurrahman kemudian membaiatnya."

Dalam rangkaian kalam ini, ada kata-kata yang tidak tercantum. Asumsinya demikian; Utsman kemudian menjawab: "Ya," lalu Abdurrahman membaiatnya.

Adz-Dzuhli dalam *az-Zuhriyyat* dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdurrahman bin al-Miswar bin Makhramah, dari ayahnya, ia berkata: "Aku adalah orang yang paling tahu tentang persoalan musyawarah (pemilihan khalifah sepeninggal Umar), karena aku adalah utusan Abdurrahman bin Auf," lalu Makhramah menyebutkan kisah ini.

Di bagian akhir kisah, Makhramah menuturkan: "Abdurrahman bertanya (kepada Ali): 'Wahai Ali! Apakah kau bersedia berbaiat kepadaku, jika aku mengangkatmu untuk memegang urusan (khilafah) ini di atas sunnah Allah, sunnah Rasul-Nya, dan sunnah para khalifah yang telah berlalu sebelumnya?' Ali menjawab: 'Tidak. Tapi, aku akan melakukannya sebatas mampuku.' Abdurrahman mengulangi pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali.

Sampai akhirnya Utsman berkata: 'Aku (bersedia), wahai Abu Muhammad, aku (bersedia) berbaiat kepadamu di atas hal itu.' Utsman mengucapkan kata-katanya sebanyak tiga kali.

Abdurrahman kemudian berdiri, mengenakan surban, menyandang pedang, lalu masuk ke dalam masjid, setelah itu naik mimbar. Ia kemudian memuja dan memuji Allah, lalu menunjuk ke arah Utsman, kemudian berbaiat kepadanya. Aku akhirnya mengetahui, bahwa pamanku tidak mengetahui urusan keduanya, sehingga salah satu dari keduanya (Utsman) bersedia memberikan perjanjian padanya, dan yang lainnya (Ali) tidak bersedia memberikan perjanjian tersebut kepadanya.'"

Dari kisah terakhir ini dapat disimpulkan, boleh mengikuti seorang *mujtahid*. Juga dapat disimpulkan bahwa Utsman dan Abdurrahman berpendapat seperti itu. Tidak seperti Ali yang tidak berpendapat serupa.

Kalangan yang melarang mengikuti seorang *mujtahid*—mereka ini adalah jumhur—memberikan tanggapan sebagai berikut; bahwa yang dimaksud dengan *sirah* adalah berkaitan dengan keadilan dan semacamnya, bukannya mengikuti langkah khalifah sebelumnya terkait hukum-hukum syar'i.

Selanjutnya jika kita membolehkan pembagian *ijtihad*, maka kemungkinan yang dimaksud adalah mengikuti jejak kedua khalifah sebelumnya terkait hal-hal di mana menurut orang yang mengikuti, persoalan tersebut bukanlah persoalan ijtihad, sehingga perkataan keduanya diamalkan karena alasan terpaksa.

Ath-Thabari berkata: "Di kalangan kaum muslimin, tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan dalam agama, hijrah, senioritas, akal, ilmu, dan pengetahuan tentang politik, seperti halnya enam orang yang Umar menyerahkan urusan pemilihan khalifah sepeninggalnya, kepada mereka ini untuk dimusyawarahkan.

Jika ada yang mengatakan: Di antara enam orang ini, ada yang lebih baik dari yang lainnya. Dan menurut pendapat Umar, yang paling layak menjadi khalifah adalah siapa di antara keenam orang ini yang paling diridhai agamanya, dan tidak sah kepemimpinan orang yang lebih rendah tingkat keutamaannya, ketika ada orang lainnya yang lebih utama.

Jawaban: Andaikan Umar secara jelas menyebut siapakah yang terbaik di antara mereka, tentu Umar telah menyebut siapakah penggantinya. Namun, Umar bermaksud untuk tidak menyerahkannya pada satu orang saja. Karenanya, ia menyerahkan putusan untuk memilih khalifah penggantinya, kepada enam orang yang memiliki keutamaan hampir sama, karena mereka ini tentu tidak sepakat mengangkat siapa yang lebih rendah tingkat keutamaannya padahal masih ada orang lain yang lebih tinggi tingkat keutamaannya.

Selain itu, mereka juga tidak jemu untuk bersikap tulus terhadap kaum muslimin untuk berpikir dan bermusyawarah demi kepentingan mereka, siapa di antara mereka ini yang lebih rendah tingkat keutamaannya, tidaklah mendahului orang yang lebih tinggi tingkat keutamannya, tidak membicarakan tentang kedudukan atau hal lainnya di mana orang yang lebih tinggi tingkat keutamannya, lebih berhak daripada dirinya, dan ia mengetahui kerelaan umat terhadap siapa yang diridhai oleh sunnah.

Berdasarkan keterangan ini, dapat diketahui batilnya pernyataan Rafidhah dan kelompok-kelompok lainnya, yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ menyatakan, *imamah* hanya ada pada beberapa orang secara tertentu. Karena jika memang benar Nabi ﷺ menyatakan demikian, tentu orang-orang tidak akan mematuhi Umar yang menyerahkan wewenang memilih khilafah, kepada musyawarah di antara enam orang.

Dan tentu ada yang mengatakan; untuk apa memusyawarahkan persoalan yang sudah dijelaskan oleh Allah kepada kita melalui lisan Rasul-Nya.

Adanya semua pihak menerima instruksi yang diperintahkan oleh Umar, ini menunjukkan, bahwa *imamah* menurut mereka didasarkan

pada beberapa kriteria, yang ketika kriteria-kriteria tersebut dimiliki seseorang, dialah yang berhak menjadi imam, dan pemilihannya didasarkan pada ijtihad.

Kisah ini juga menunjukkan, bahwa ketika sekelompok orang yang dipercaya agamanya, telah melimpahkan akad khilafah kepada seseorang setelah melalui proses musyawarah dan ijtihad, pihak lain tidak boleh membatalkan akad tersebut, karena jika akad penyerahan khilafah tidak sah kecuali atas dasar persetujuan semua pihak, tentu ada yang mengatakan; pengkhususan enam orang untuk memilih seorang khalifah, tentu tidak ada artinya. Karena tidak ada seorang pun yang membantah, dan bahkan mereka semua menerimanya dengan ridha dan membaiat, ini menunjukkan kebenaran alasan yang kami katakan di atas." Demikian penuturan ath-Thabari yang dinukil secara ringkas dari kitab Ibnu Baththal.

Berdasarkan penuturan ath-Thabari di atas, terjawab sudah dugaan orang yang menyatakan, bahwa Umar membolehkan orang yang tingkat keutamaannya lebih rendah, menjadi pemimpin, padahal masih ada orang lainnya yang lebih tinggi tingkat keutamaannya.

Satu hal yang nampak dengan jelas langkah dari Umar dalam memilih para amir yang ia angkat untuk memimpin berbagai negeri; Umar bukan hanya memperhatikan siapa yang terbaik dalam agama saja. Tapi juga harus memiliki pengetahuan tentang politik dan menjauhi segala kebijakan yang menyalahi aturan syariat. Karenanya Umar mengangkat Mu'awiyah, al-Mughirah bin Syu'bah, dan Amr bin al-Ash sebagai amir, meski adanya orang lain yang lebih baik dari mereka ini dari sisi agama dan ilmu, seperti; Abu ad-Darda' di Syam, dan Ibnu Mas'ud di Kufah.

Kisah ini juga menunjukkan, bahwa ketika terjadi perselisihan di antara orang-orang yang bersekutu untuk suatu persoalan, mereka harus menyerahkan wewenang kepada salah seorang yang akan memilih untuk mereka, setelah si pemilih mengeluarkan dirinya dari wewenang tersebut.

Juga menunjukkan, bahwa siapa diberi wewenang untuk memilih seorang pemimpin, ia harus berusaha maksimal untuk memilih, meninggalkan keluarga dan tidak tidur, karena sibuk memikirkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sampai ia laksanakan wewenang tersebut hingga tuntas.

Ibnu al-Munayyir berkata: "Hadits ini menunjukkan, bahwa wakil yang diberi wewenang, boleh menunjuk orang lain sebagai wakilnya, meski ia tidak menyatakan demikian. Alasannya, lima orang yang diberi wewenang untuk memilih seorang khalifah, mereka ini melimpahkan wewenang kepada Abdurrahman, sehingga Abdurrahman sendiri yang menunjuk khalifah, meski Umar tidak menyatakan seperti itu kepada mereka."

Ibnu al-Munayyir juga berkata: "Hadits ini menguatkan pernyataan asy-Syafi'i, bahwa dalam persoalan ini ada dua pendapat. Yakni, kebenaran menurut saya terbatas pada keduanya. Hanya saja, saya tidak terburu-buru berpikir untuk menentukan yang mana. Hadits ini juga menunjukkan, tidak boleh memunculkan pendapat tambahan, melebihi yang sudah disepakati. Contohnya; menambahkan orang ketujuh di antara enam anggota musyawarah yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih khalifah penggantinya."

Ia juga berkata: "Adanya Abdurrahman menunda pengangkatan Utsman sebelum Ali, langkah ini menyelipkan kebijakan bagus, mengutip langkah Yusuf yang menunda pemeriksaan kendaraan saudaranya dalam kisah piala milik raja, demi menghindari tudingan dan dugaan, karena Abdurrahman tahu, bahwa pilihan yang jatuhkan kepada Utsman, tidak akan terungkap sebelum terjadinya pembaiatan."

Orang Yang Berbaiat Sebanyak Dua Kali

٤٤ - بَاب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ

(٧٢٠٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ((عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي)).

7208. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah, ia berkata: "Kami berbaiat kepada Nabi ﷺ di bawah pohon, lalu beliau berkata kepadaku: 'Wahai Salamah! Apakah kau tidak berbaiat?' Aku menjawab: 'Wahai Rasulullah! Aku sudah berbaiat pada (waktu) pertama.' Beliau berkata: 'Pada (waktu) kedua juga."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ] "Bab: Orang yang berbaiat sebanyak dua kali." Yakni dalam satu kesempatan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَلَمَةَ] "Dari Salamah." Telah tercantum sebelumnya dalam bab: "*al-Bai'ah fil harb*", dari Kitab "al-Jihâd", dari riwayat al-Makki bin Ibrahim: Yazi bin Abu Ubaid meriwayatkan kepada kami, dari Salamah, dengan lafazh yang lebih lengkap dari lafazh ini.

Dalam hadits ini tercantum:

((بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَلَمَّا خف النَّاس قَالَ يَا بن الْأَكْوَعِ أَلَا تُبَايِعُ))

"Aku berbaiat kepada Nabi ﷺ, lalu setelah itu aku pindah ke naungan sebuah pohon. Setelah orang-orang (yang berbaiat) berkurang, beliau berkata: 'Wahai Ibnu Akwa'! Apakah kau tidak berbaiat?'"

Perkataan: [قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي] "Aku sudah berbaiat pada (waktu) pertama.' Beliau berkata: 'Pada (waktu) kedua juga.'" Maksudnya adalah waktunya.

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((فِي الْأُولَى)) dalam bentuk *muannats*, dan (قَالَ وَفِي الثَّانِيَةِ), maksudnya adalah السَّاعَةُ (saat) atau الطَّائِفَةُ (kelompok).

Tercantum dalam lafazh riwayat Makki:

((فَقُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ)) "Aku (Salamah) berkata: 'Aku sudah berbaiat, wahai Rasulullah.' Beliau berkata: '(Berbaiatlah) lagi.' Aku kemudian berbaiat kepada beliau (untuk kedua kalinya)."

Makki menambahkan dalam riwayatnya:

((فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ)) "Aku lantas bertanya: 'Wahai Abu Muslim! Kalian berbaiat untuk apa pada saat itu?' Ia menjawab: 'Untuk mati.'"

Pembahasan ini sudah dicantumkan sebelumnya dalam (bab: "*al-Bai'ah fil harb*", dari Kitab "al-Jihâd").

Al-Muhallab berkata seperti yang disampaikan oleh Ibnu Baththal: "Maksudnya, beliau ingin memperkuat baiat Salamah, karena beliau tahu akan keberaniannya, beban beratnya dalam Islam, dan ia dikenal teguh pendirian. Karena itulah, Nabi ﷺ memerintahkan Salamah untuk mengulang baiat, karena menjadi sebuah keutamaan baginya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Bisa jadi, ketika Salamah mulai berbaiat, lalu setelah itu duduk di dekat Nabi ﷺ, kemudian orang-orang terus berbaiat, sampai akhirnya jumlah mereka berkurang, Nabi ﷺ menginginkan Salamah untuk berbaiat, agar prosesi baiat terus berlangsung secara berturut-turut, tanpa adanya jeda di antaranya,

karena biasanya dalam memulai setiap urusan, jumlah orang yang melakukannya banyak, sehingga urusan tersebut dilakukan secara berturut-turut. Selanjutnya ketika sudah mendekati batas akhir, kadang terjadi jeda.

Perintah Nabi ﷺ kepada Salamah untuk berbaiat dua kali, bukan berarti menunjukkan keistimewaan Salamah seperti yang disebutkan di atas. Nyatanya, keberanian Salamah dan sifat-sifat baik lainnya yang disebutkan Ibnu Baththal, sama sekali tidak nampak setelah itu. Tapi, keberaniannya baru muncul dalam perang Dzi Qard, di mana ia berhasil merebut kembali unta-unta gembala yang diserang sejumlah orang-orang musyrik, hingga Salamah berhasil merebut pakaian mereka. Dan pada akhirnya, Nabi ﷺ memberinya bagian prajurit penunggang kuda dan pejalan kaki.

Karenanya, lebih tepatnya dikatakan seperti ini; Nabi ﷺ memiliki firasat akan keberanian Salamah, sehingga beliau menyuruhnya berbaiat dua kali. Ini mengisyaratkan, bahwa Salamah akan berperan layaknya peran dua orang dalam peperangan. Dan memang seperti itulah yang terjadi.

Ibnu al-Munayyir berkata: "Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa pengulangan lafazh akad nikah dan lainnya, bukanlah pembatalan untuk akad sebelumnya. Tidak seperti pernyataan orang yang mengatakan demikian, dari kalangan fuqaha Syafi'iyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Menurut pendapat yang shahih di kalangan Syafi'iyah, pengulangan lafazh akad, bukanlah pembatalan untuk akad sebelumnya, seperti yang dinyatakan jumhur.

BAB 45

Baiatnya Kaum Badui

٤٥ - بَاب بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ

(٧٢٠٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَهُ وَعْكٌ، فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى، فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ: تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا)).

7209. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, bahwa seorang Badui berbaiat kepada Rasulullah ﷺ di atas Islam, lalu ia terserang demam. Ia kemudian berkata: "Lepaskanlah aku dari baiatku," namun beliau enggan melepas baiatnya.

Setelah itu, ia kembali mendatangi beliau dan berkata: "Lepaskanlah aku dari baiatku," beliau (tetap) enggan melepas baiatnya, lalu ia keluar (meninggalkan Madinah).

Rasulullah ﷺ kemudian berkata: "Madinah itu seperti ubupan api; ia membersihkan kotoran-kotoramnya, dan menampakkan yang baiknya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ] "Bab: Baiatnya kaum Badui." Yakni baiat di atas Islam dan jihad.

Perkataan: [أَنَّ أَعْرَابِيًّا] "Bahwa seorang Badui." Sebelumnya telah disebutkan nama Badui ini, dalam bab: "*Fadhul Madînah*", di akhir-akhir Kitab "al-Hajj".

Perkataan: [عَلَى الْإِسْلَامِ] "Atas Islam." Nampak dengan jelas, bahwa permintaan si Badui untuk dibebaskan dari baiat, berkaitan dengan Islam itu sendiri. Bisa jadi, berkaitan dengan bagian dari ajaran-ajaran Islam, seperti hijrah yang pada saat itu hukumnya wajib, dan adanya ancaman bagi orang yang kembali menjadi Badui setelah berhijrah, seperti yang telah disampaikan belum lama sebelumnya. Lafazh الْوَعْكُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *ain* tanpa titik, dan kadang pula dengan mem-*fathah*-kannya, lalu setelahnya ada huruf *kaf*; الْوَعَكُ, artinya demam. Ada yang mengatakan; الْوَعْكُ adalah sakitnya demam. Dan ada pula yang mengatakan: الْوَعْكُ adalah gemetar tubuh karena demam.

Al-Ashma'i berkata: "Makna asli lafazh الْوَعْكُ adalah panas yang tinggi, sehingga disebut panasnya demam atau tingginya demam."

Perkataan: [أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى] "'Lepaskanlah aku dari baiatku,' lalu beliau enggan melepas baiatnya." Hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya dalam bab: "*Fadhul Madînah*", dari riwayat ats-Tsauri, dari Ibnu al-Munkadir, bahwa si Badui mengulangi kata-katanya sebanyak tiga kali. Seperti yang akan dicantumkan pula dalam bab berikutnya.

Perkataan: [فَخَرَجَ] "Si Badui kemudian keluar." Yakni meninggalkan Madinah kembali ke pedalaman.

Perkataan: [الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ إلخ] "'Madinah itu seperti ubupan api' dan seterusnya." Abdul Ghani bin Sa'id menyebutkan dalam kitab *al-Asbâb* miliknya, saat menyebutkan hadits: ((تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)) "Madinah membesihkan kotoran-kotoran, seperti api membersihkan karatan besi," bahwa Nabi ﷺ mengucapkannya dalam kisah ini.

Penuturan Abdul Ghani ini perlu dikoreksi. Lebih tepatnya, beliau mengucapkan hadits tersebut dalam kisah orang-orang yang kembali pulang dan tidak ikut berperang bersama beliau saat Perang Uhud, seperti yang telah dijelaskan dalam bab: "*Ghawatu Uhud*", dari Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [تَنْفِي] "Membersihkan." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama; huruf *ta*, [خَبَثَهَا] "Kotoran-kotorannya." Lafazh ini dibaca dengan huruf *kha* bertitik satu, huruf *ba* bertitik satu, dengan mem-*fathah*-kan keduanya.

Perkataan: [وَتَنْصَعُ] "Dan menampakkan." *Syakal* lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: "*Fadhul Madînah*", beserta penjelasan tentang perbedaan pendapat terkait lafazh ini.

Ibnu at-Tin berkata: "Nabi ﷺ enggan melepasnya dari baiat, karena beliau tidaklah membantu kemaksiatan, karena baiat pada awalnya adalah agar orang yang berbaiat tidak keluar dari Madinah tanpa izin. Karenanya, keluar meninggalkan Madinah adalah perbuatan durhaka."

Ia juga berkata: "Berhijrah ke Madinah pada mulanya wajib sebelum penaklukan Makkah bagi siapa pun yang masuk Islam. Dan barang siapa yang tidak berhijrah, ia tidak memiliki ikatan pembelaan dengan kaum mukminin, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟﴾ '*Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah.*' (QS. Al-Anfâl [8]: 72) Selanjutnya setelah Makkah ditaklukkan, Nabi ﷺ bersabda: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ)) 'Tidak ada hijrah setelah penaklukan (Makkah).' Ini mengisyaratkan, bahwa baiat yang dilakukan Badui tersebut, terjadi sebelum penaklukan Makkah."

Ibnu al-Munayyir berkata: "Zhahir hadits ini mencela orang yang keluar dari Madinah. Ini tentu saja rumit, karena banyak di antara para Sahabat yang keluar meninggalkan Madinah dan menetap di tempat-tempat lainnya di berbagai negeri. Seperti itu juga dengan orang-orang utama lain setelah generasi Sahabat.

Jawaban atas kerumitan ini sebagai berikut; maksudnya adalah orang yang keluar meninggalkan Madinah karena tidak suka dan membenci Madinah, seperti yang dilakukan Badui tersebut. Adapun para Sahabat dan generasi setelahnya yang pergi meninggalkan Madinah, mereka ini semata pergi karena tujuan-tujuan yang dibenarkan, seperti; menyebarkan ilmu, menaklukkan negeri-negeri kesyirikan, berjaga-jaga di kawasan perbatasan, dan berjihad memerangi musuh.

Meski demikian, mereka tetap meyakini keutamaan Madinah dan keutamaan tinggal di sana. Sedikit penjelasan tentang hal ini, akan disampaikan dalam Kitab "al-I'tishâm", *insya Allah* ﷻ.

BAB 46

Baiat Anak Kecil

٤٦ - بَاب بَيْعَةِ الصَّغِيرِ

(٧٢١٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ[81] ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ((عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابنة[82] حُمَيْدٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُوَ صَغِيرٌ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ)).

7210. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami, Sa'id--ia adalah Sa'id bin Abi Ayyub--meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Uqail Zuhrh bin Ma'bad meriwayatkan kepadaku, dari kakeknya; Abdullah bin Hisyam, ia menjumpai Nabi ﷺ, ibunya; Zainab binti Humaid, pergi membawanya menemui Rasulullah ﷺ, lalu ibunya berkata: "Wahai Rasulullah! Baiatlah dia!' Beliau ﷺ berkata: 'Dia masih kecil.' Beliau ﷺ kemudian mengusap kepalanya, dan berdoa untuknya. Ia (Abdullah bin Hisyam) berkurban dengan seekor kambing untuk seluruh anggota keluarganya.'"

---

[81] Tidak tercantum dalam naskah (ق) tertulis: هو.
[82] Dalam naskah (ص) tertulis: بنت.

Perkataan: [بَابُ بَيْعَةِ الصَّغِيرِ] "Bab: Baiat anak kecil." Yakni apakah disyariatkan ataukah tidak? Ibnu al-Munayyir berkata: "Judul bab ini mengesankan seperti itu." Akan tetapi, hadits yang dicantumkan, menghilangkan kesan tersebut, karena hadits ini menunjukkan baiat anak kecil, tidak berlaku.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Hisyam at-Taimi. Hadits ini adalah bagian dari hadits yang telah dicantumkan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "asy-Syarikah", dari riwayat Abdullah bin Wahab dari Sa'id bin Abi Ayyub. Dalam hadits tersebut tercantum: "Ia (Zainab binti Humaid) berkata: 'Wahai Rasulullah! Baiatlah dia!' Beliau ﷺ berkata: 'Dia masih kecil.' Beliau ﷺ kemudian mengusap kepalanya, dan berdoa untuknya.'"

Perkataan: [وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ] "Ia berkurban dengan seekor kambing untuk seluruh anggota keluarganya." Ia adalah Abdullah bin Hisyam tersebut. Atsar *mauquf* ini shahih dengan sanad tersebut di atas, yang tersambung hingga Abdullah.

Hukum berkurban dengan satu ekor kambing untuk seluruh anggota keluarga, sudah dibahas sebelumnya dalam bab: "*al-Udh-hiyyah 'anil musâfir wan nisâ' wan naqlu 'amman qâla: lâ tujzi'u udh-hiyyatur rajuli 'an nafsihi wa 'an ahli baytihi*".

Al-Bukhari mencantumkan hadits ini, padahal biasanya ia tidak mencantumkan hadits-hadits *mauquf*, karena matan hadits ini pendek, dan isi hadits ini mengisyaratkan bahwa Abdullah bin Hisyam berumur panjang sepeninggal Nabi ﷺ, karena berkah doa beliau. Penjelasan tentang doa Nabi ﷺ ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "ad-Da'awât".

BAB 47

Orang Yang Berbaiat, Lalu Setelah Itu Ia Melepaskan Diri Dari Baiat

٤٧ - بَاب مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ

(٧٢١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ. فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى. فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا)).

7211. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin Abdullah: "Bahwa seorang Badui berbaiat kepada Rasulullah ﷺ di atas Islam, lalu si Badui terserang demam Madinah.

Si Badui kemudian datang kepada Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Wahai Rasulullah! Lepaskanlah aku dari baiatku.' Rasulullah ﷺ enggan melepas baiatnya. Setelah itu, ia kembali mendatangi beliau dan berkata: 'Lepaskanlah aku dari baiatku,' beliau (tetap) enggan melepas baiatnya. Lalu ia kembali mendatangi beliau dan berkata: 'Lepaskanlah aku dari baiatku,' beliau (tetap) enggan melepas baiatnya. Akhirnya si Badui keluar (meninggalkan Madinah). Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Madinah itu seperti ubupan api; ia membersihkan kotoran-kotorannya, dan menampakkan yang baiknya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ] "Bab: Orang yang berbaiat, lalu setelah itu ia melepaskan diri dari baiat." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Jabir tentang kisah si Badui. Syarah hadits ini sudah disampaikan pada bab sebelumnya.

BAB 48

Orang Yang Berbaiat Kepada Seseorang Hanya Karena Dunia

٤٨ - بَاب مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا

(٧٢١٢) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، إِنْ[83] أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بايعَ[84] رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا؛ فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا)).

7212. Abdan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: '(Ada) tiga (golongan manusia), yang Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari Kiamat, tidak menyucikan mereka (dari dosa-dosa), dan bagi mereka siksaan yang pedih; orang yang memiliki kelebihan air (dari sumur) yang ada di tengah jalan, ia mencegah

---

[83] Dalam naskah (ص) tertulis: كان.
[84] Dalam naskah (ص) tertulis: يبايع.

ibnu sabil darinya, seseorang yang berbaiat kepada seorang imam, yang ia hanya membaiatnya demi harta dunia; jika (imam) memberinya apa yang ia inginkan, ia setia kepadanya, dan jika (imam) tidak memberinya, ia tidak setia kepadanya, dan seseorang yang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain setelah Ashar, lalu ia bersumpah dengan (menyebut) nama Allah, ia diberi (harga kulakan) sekian dan sekian, lalu (calon pembeli) membenarkannya kemudian mengambilnya. Padahal ia tidak diberi (harga kulakan) sebanyak itu.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا] "Bab: Orang yang berbaiat kepada seseorang hanya karena harta dunia," yakni tidak bermaksud untuk taat kepada Allah dalam berbaiat kepada seseorang yang layak menjadi imam.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَمْزَةَ] "Dari Abu Hamzah." Lafazh حَمْزَةَ dibaca dengan huruf *ha* tanpa titik dan huruf *zai*. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Maimun as-Sukkari.

Perkataan: [عَنْ أَبِي صَالِحٍ] "Dari Abu Shalih." Tercantum dalam lafazh riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dari al-A'masy: "Aku mendengar Abu Shalih berkata: aku mendengar Abu Hurairah," seperti yang telah tercantum sebelumnya dalam Kitab "asy-Syurb".

Perkataan: [ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "(Ada) tiga (golongan manusia), yang Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari Kiamat." Jarir menambahkan dalam riwayatnya dari al-A'masy: ((وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ)) "Dan (Allah) tidak melihat kepada mereka."

Dalam riwayat Jarir tidak tercantum lafazh: ((يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

Dalam Kitab "asy-Syahâdât" sebelumnya, dan juga dalam riwayat Abdul Wahid: ((لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) "Allah tidak melihat kepada mereka pada hari Kiamat." Dalam riwayat Abdul Hamid, tidak tertera lafazh: ((وَلَا يُكَلِّمُهُمْ)) "Dan (Allah) tidak mengajak mereka berbicara."

Semua lafazh tersebut, tercantum dalam riwayat Mu'awiyah dari al-A'masy dalam riwayat Muslim, sesuai dengan lafazh yang tercantum dalam surah Ali 'Imran. Di akhir hadits, Abu Hurairah ﷺ berkata: ((قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ يَعْنِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ)) "Beliau kemudian membaca ayat ini: '*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah,*' (QS. Ali 'Imran [3]: 77) yakni sampai akhir ayat."

Perkataan: [رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ] "Orang yang memiliki kelebihan air (dari sumur) yang ada di tengah jalan, ia mencegah *ibnu sabil* darinya." Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Abdul Wahid adalah: ((رَجُلٌ كَانَ لَهُ فضل مَاء مَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ)) "Orang yang memiliki kelebihan air (dari sumur), yang ia mencegahnya dari *ibnu sabil*." Maksud kedua lafazh ini sama, meski pengertiannya berbeda, karena keduanya saling terkait, karena ketika seseorang mencegah *ibnu sabil* dari air, artinya ia menahan air dari *ibnu sabil*. Permasalahan ini sudah disampaikan dalam Kitab "asy-Syurb".

Dalam lafazh riwayat Abu Mu'awiyah: ((بِالْفَلَاةِ)) "Di tengah padang pasir." Inilah yang dimaksud di tengah jalan yang tercantum dalam lafazh riwayat ini. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Amr bin Dinar dari Abu Shalih dalam Kitab "asy-Syurb": "Seseorang yang mencegah kelebihan air (tanpa ia berikan kepada orang lain yang membutuhkannya), lalu Allah ﷻ berfirman kepadanya: 'Pada hari ini, Aku mencegahmu dari karunia-Ku, sebagaimana kau dulu mencegah kelebihan sesuatu yang tidak dibuat oleh kedua tanganmu (air).'"

Hadits ini juga sudah dibahas dalam Kitab "asy-Syurb", dan sebagian faedah hadits ini, sudah disebutkan dalam Kitab "Tarkil Hiyal".

Perkataan: [وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا] "Seseorang yang berbaiat kepada seorang imam." Dalam riwayat Abdul Wahid: ((إِمَامَهُ)) "Imamnya."

Perkataan: [إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ] "Jika (imam) memberinya apa yang ia inginkan, ia setia kepadanya." Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Abdul Wahid adalah: ((رضا)) "Ia ridha."

Perkataan: [وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ] "Dan jika (imam) tidak memberinya, ia tidak setia kepadanya." Tercantum dalam lafazh riwayat Abdul Wahid: ((سَخِطَ)) "Ia murka."

Perkataan: [وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا] "Dan seseorang yang menjual (suatu barang dagangan) kepada orang lain." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Mustamli dan as-Sarkhasi: ((يُبَايِعُ)) dengan *sighat mudhara'ah*.

Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat Abdul Wahid: ((أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ)) "Menjual barang dagangan setelah Ashar." Lafazh yang tercantum dalam riwayat Jarir adalah: ((وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ)) "Seseorang yang menawar barang dagangan orang lain setelah Ashar."

Perkataan: [فَحَلَفَ بِاللهِ] "Lalu ia bersumpah dengan (menyebut) nama Allah." Dalam riwayat Abdul Wahid: ((فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ)) "Lalu ia berkata: 'Demi Allah, yang tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain-Nya.'"

Perkataan: [لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا] "Ia diberi (harga kulakan) sekian dan sekian." Demikianlah lafazh ini tercantum dengan diberi *syakal*; dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *tha* dalam bentuk *mabni lil majhul*. Demikian pula perkataan di akhir hadits: ((وَلَمْ يُعْطَ)) "Padahal ia tidak diberi (harga kulakan) sebanyak itu," lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama (huruf *ya*), dan mem-*fathah*-kan huruf *tha*.

Sementara menurut sebagian lafazh riwayat lainnya dibaca dengan mem*fathah*kah hamzah dan tha' dalam bentuk *mabni lil fa'il*; أَعْطَى, dan *dhamir*-nya untuk orang yang bersumpah. Inilah lafazh riwayat yang paling rajih.

Tercantum dalam lafazh riwayat Abdul Wahid: ((لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا)) "Aku diberi (harga kulakan)." Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Mu'awiyah: ((فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا)) "Lalu ia bersumpah kepada (calon pembeli) dengan (menyebut) nama Allah, bahwa ia membelinya sekian dan sekian." Tercantum dalam lafazh riwayat Amr bin Dinar dari Abu Shalih: ((لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى)) "Ia diberi (harga kulakan) yang lebih banyak,

dari yang diberikan (calon pembeli)." Lafazh أَعْطَى diberi *syakal* dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan huruf *tha*. Sementara menurut lafazh sebagian riwayat lainnya; dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama dan meng-*kasrah*-kan huruf *tha*; أُعْطِيَ. Hanya saja, lafazh riwayat pertama lebih rajih.

Perkataan: [فَصَدَّقَهُ وَأَخَذَهَا] "Lalu ia--yakni pembeli—membenarkannya kemudian mengambilnya." [وَلَمْ يُعْطِ بِهَا] "Padahal ia tidak diberi (harga kulakan) sebanyak itu." Yakni nilai tukaran seperti yang ia sumpahkan.

Tercantum dalam lafazh riwayat Mu'awiyah: ((فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ)) "Lalu ia—pembeli—membenarkannya, padahal (harganya) tidak seperti itu."

CATATAN PENTING

Pertama; al-A'masy terkait lafazh matan hadits ini, menyelisihi lafazh riwayat Amr bin Dinar dari Abu Shalih, seperti yang telah dicantumkan dalam Kitab "asy-Syurb" sebelumnya, dan yang akan dicantumkan selanjutnya dalam kitab: *at-Tauhîd*; dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dengan lafazh seperti bagian awal hadits yang tercantum dalam bab ini.

Tercantum dalam hadits ini: "Seseorang yang menjual suatu barang dagangan," dan seterusnya, "Seseorang yang mencegah kelebihan air," dan seterusnya, "Dan seseorang yang bersumpah palsu setelah Ashar, yang dengan sumpah itu, ia merebut harta seorang muslim."

Al-Kirmani berkata: "Penyebutan imbalan untuk orang kedua, yakni orang yang berbaiat kepada imam. Penyebutan orang ketiga, yakni orang yang bersumpah dengan maksud untuk merebut harta milik seorang muslim; penyebutan keduanya ini tidaklah berbeda, karena *takhshish* dengan menyebut bilangan tertentu tidak menafikan jumlah lebih dari bilangan tersebut." Demikian penuturan al-Kirmani.

Bisa jadi, masing-masing dari kedua perawi hadits ini menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh yang lainnya, karena sifat-sifat yang

dikumpulkan dari dua hadits ini ada empat. Dan, masing-masing dari kedua hadits ini dawali dengan lafazh: "(Ada) tiga (golongan manusia." Seakan-akan, aslinya adalah: "(Ada) empat (golongan manusia," lalu masing-masing dari kedua perawi, hanya menyebut satu sifat saja, yang ia cantumkan dengan dua sifat lainnya yang sesuai dengan kedua hadits tersebut. Sehingga, yang tercantum dalam riwayat masing-masing kedua perawi, ada tiga sifat.

Kemungkinan ini didukung oleh keterangan yang akan disampaikan pada catatan kedua.

Kedua; Muslim meriwayatkan hadits ini dari riwayat al-A'masy juga. Hanya saja, al-A'masy meriwayatkan hadits ini dari syaikh lainnya dan dengan lafazh riwayat yang berbeda. Muslim kemudian menyebutkan bagian awal hadits ini seperti bagian awal hadits yang tercantum dalam bab ini, dari jalur Abu Mu'awiyah dan Waki'; yang mereka berdua meriwayatkan hadits ini dari al-A'masy dari Abu Hurairah.

Hanya saja, dalam hadits ini, Abu Hurairah menyebutkan: ((شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ)) "Orang tua pezina, raja pendusta, dan orang miskin yang sombong." Zhahirnya, hadits ini adalah hadits lain, yang ia riwayatkan dari jalur yang sama, dari al-A'masy. Karenanya, Muslim berkata: dari Sulaiman bin Mushir, dari Kharsyah bin al-Hurr, dari Abu Dzar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ)).

"(Ada) tiga (golongan manusia) yang Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari Kiamat; orang yang mengungkit-ungkit pemberian, yang tidaklah memberikan sesuatu apa pun, melainkan pasti mengungkit-ungkitnya, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu, berbeda dengan yang ia sumpahkan, bahwa ia diberi (harga) sekian," karena hadits ini khusus untuk orang yang berdusta terkait jual beli, sedangkan hadits sebelumnya lebih umum, sehingga sifat yang tercantum dalam hadits ini adalah sifat berbeda.

An-Nawawi berkata: "Ada yang mengatakan, bahwa makna Allah tidak mengajak mereka berbicara, adalah layaknya pembicaraan Allah dengan hamba yang Ia ridhai, dengan menampakkan keridhaan. Tapi, dengan perkataan yang menunjukkan murka.

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah Allah berpaling dari mereka. Yang lain mengatakan, Allah tidak mengajak mereka berbicara dengan kalam yang membuat mereka senang. Yang lain mengatakan, Allah tidak mengutus malaikat untuk menyampaikan salam penghormatan kepada mereka. Dan makna; Allah tidak melihat mereka adalah Allah berpaling dari mereka.

Makna penglihatan Allah terhadap hamba-hamba-Nya adalah rahmat dan kasih sayang Allah untuk mereka. Makna; Allah tidak menyucikan mereka adalah Allah tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa. Ada yang mengatakan; maknanya adalah Allah tidak memuji mereka.

Yang dimaksud *ibnu sabil* adalah musafir yang memerlukan air. Hanya saja, musafir *harbi* dan orang murtad, dikecualikan dari makna *ibnu sabil*, manakala keduanya tetap bersikeras berpegangan pada kekafiran. Saat itu, tidak wajib memberi keduanya air.

Waktu setelah Ashar secara khusus disebut, karena kemuliaan waktu tersebut, mengingat para Malaikat malam dan siang berkumpul pada saat itu, dan juga karena alasan lainnya.

Terkait orang yang berbaiat kepada imam dengan sifat seperti yang tersebut di dalam hadits, ia pantas mendapatkan ancaman seperti itu, karena ia menipu imam kaum muslimin. Ketika sudah menipu imam, konsekuensinya si pelaku pasti menipu rakyat, karena tindakannya ini dapat memicu fitnah. Terlebih, jika ia memiliki pengikut." Demikian penuturan an-Nawawi secara ringkas.

Al-Khaththabi berkata: "Waktu Ashar dikhususkan dengan diperbesarnya dosa pada waktu tersebut, meski sumpah palsu diharamkan di semua waktu, karena Allah mengagungkan kedudukan

waktu tersebut dengan menjadikan para malaikat berkumpul saat itu, dan waktu Ashar adalah waktu penutupan semua amalan. Dan, segala urusan itu berdasarkan penutupnya.

Karenanya, hukuman dosa diperbesar pada waktu itu, agar siapa pun tidak ada yang gegabah melakukan dosa pada waktu tersebut, karena siapa yang gegabah melakukan dosa pada waktu tersebut, tentu terbiasa melakukannya di waktu-waktu yang lainnya.

Para salaf biasanya bersumpah setelah Ashar. Hal ini juga disebutkan dalam hadits. Hadits ini mengandung peringatan keras terkait pelanggaran baiat dan menentang imam, karena perbuatan-perbuatan seperti ini memecah belah persatuan umat. Alasan lain; di balik kesetiaan terhadap imam, terdapat langkah dan upaya menjaga kemaluan, harta, dan menecegah darah agar tidak tertumpah.

Pada dasarnya, berbaiat kepada imam adalah berbaiat untuk melakukan kebaikan, menegakkan *hudud*, memerintahkan kebajikan, dan mencegah kemungkaran. Maka dari itu, siapa pun yang berbaiat kepada imam hanya demi mengincar harta beda, tanpa memperdulikan tujuan utama baiat, ia telah merugi dengan nyata, termasuk dalam ancaman yang tercantum dalam hadits ini, dan ancaman tersebut berlaku baginya jika Allah tidak memaafkannya.

Hadits ini menunjukkan, bahwa setiap amalan yang dilakukan hanya semata karena mengharap wajah Allah, namun dilakukan demi mengincar harta benda dunia, maka amalan tersebut rusak, dan pelakunya berdosa. *Wallâhul muwaffiq*."

BAB 49

Baiat Kaum Wanita, (Hadits Tentang Baiat Ini) Diriwayatkan Oleh Ibnu Abbas Dari Nabi ﷺ

٤٩ - بَاب بَيْعَةِ النِّسَاءِ، رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٢١٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ. [ح][85]. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ ((سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ - : تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ)).

7213. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, (al-Hadits). Al-Laits berkata: Yunus

[85] Tidak tercantum dalam naskah (ق) tertulis: ح.

meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Idris al-Khaulani mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ubadah bin ash-Shamit berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami—ketika kami berada di suatu majelis—: "Berjanjilah kepadaku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian dan tidak akan mendurhakai(ku) dalam urusan yang baik. Siapa di antara kalian yang setia (pada janjinya), pahalanya menjadi tanggungan Allah. Siapa yang melanggar sebagian di antaranya, lalu ia dihukum di dunia, itu menjadi tebusan (dosa) baginya. Dan siapa yang melanggar sebagian di antaranya, lalu Allah menutupi (dosa dan kesalahan)nya, maka urusannya terserah kepada Allah; jika berkehendak, (Allah) menghukumnya, dan jika berkehendak (lain), (Allah) memaafkannya.' Lalu kami membaiat beliau atas hal itu."

(٧٢١٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا)).

7214. Mahmud meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Nabi ﷺ membaiat kaum wanita dengan ucapan dengan (membacakan) ayat ini: '*Tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah.*' (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12) Ia berkata: 'Tangan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun, kecuali wanita yang beliau miliki.'"

(٧٢١٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ: فُلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتْ امْرَأَةٌ إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ)).

7215. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Hafshah, dari Ummu Athiyah, ia berkata: "Kami berbaiat kepada Nabi ﷺ, lalu beliau membacakan kepada kami: '*Tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah.*' (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12) Dan beliau melarang kami meratap, lalu seorang wanita di antara kami menarik tangannya dan berkata: 'Si Fulanah pernah membantuku (meratapi mayit), dan aku ingin membalas budinya.' Beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu wanita tersebut pergi, lalu ia kembali lagi. Tak seorang wanita pun yang setia pada janji ini (tidak meratapi mayit), selain Ummu Sulaim, Ummu al-Alla', putri Abu Sabrah; istri Mu'adz, atau; putri Abu Sabrah dan istri Mu'adz.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَاب بيعَة النِّسَاء] "Bab: Baiat kaum wanita." Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan empat hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [رَوَاهُ بن عَبَّاسٍ] "(Hadits tentang baiat ini) diriwayatkan oleh Ibnu Abbas." Sepertinya, yang dimaksudkan al-Bukhari adalah

hadits yang telah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab "al-Iedain", dari jalur al-Hasan bin Muslim dari Thawus, dari Ibnu Abbas: "Aku menghadiri (shalat Idul) Fitri," lalu Ibnu Abbas menyebutkan lanjutan hadits. Dalam hadits ini disebutkan: "Nabi ﷺ keluar, seakan aku melihat beliau, ketika beliau duduk dengan bertumpu pada tangan beliau. Setelah itu beliau datang menerobos barisan, hingga mendatangi para wanita bersama Bilal, lalu beliau membaca: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ '*Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia).*' (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12) (al-ayat). Setelah selesai membaca ayat, beliau berkata: 'Kalian berjanji atas hal itu.'"

Faedah-faedah yang terkandung dalam hadits ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah Al-Mumtahanah.

Hadits kedua:

Hadits Ubadah bin ash-Shamit terkait pembaiatan Nabi ﷺ terhadap para Sahabat, sesuai yang tercantum dalam ayat di atas. Hadits ini sudah dibahas sebelumnya dalam Kitab "al-Îmân", di awal-awal kitab.

Tercantum dalam salah satu riwayat hadits dari Ubadah, ia berkata: ((أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ)) "Rasulullah ﷺ mengambil perjanjian dari kami, seperti beliau mengambil perjanjian dari kaum wanita; bahwa kami tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina." (Al-Hadits)

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur al-Asy'ats ash-Shan'ani, dari Ubadah. Inilah jalur riwayat yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dalam judul bab di atas.

Ibnu al-Munayyir berkata: "Al-Bukhari mencantumkan hadits Ubadah dalam bab baiat kaum wanita, karena baiat ini tercantum di dalam al-Qur-an dalam kaitannya dengan kaum wanita, sehingga baiat tersebut dikenal sebagai baiat untuk kaum wanita. Selanjutnya, baiat tersebut juga digunakan untuk kaum lelaki."

Hadits ketiga:

Hadits Aisyah رضي الله عنها: "Nabi ﷺ membaiat kaum wanita dengan ucapan dengan (membacakan) ayat ini: ﴿لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ '*Tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah.*' (QS. Al-Mumtahanah [60]: 12) Demikianlah al-Bukhari mencantumkan lafazh hadits ini secara ringkas. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dari jalur Abdurrazzaq dengan sanad hadits bab ini yang tersambung hingga Aisyah رضي الله عنها, ia berkata:

((جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ - أَبِي بن رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أُخْتُ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ - تُبَايِعُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَزْنِيَ، فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بَايِعِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ فَوَاللهِ مَا بَايَعْنَاهُ إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَتْ فَنَعَمْ إِذًا)).

"Fathimah binti Utbah—yakni bin Abi Rabi'ah bin Abdi Syams, saudari Hind binti Utbah—datang untuk berbaiat kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengambil perjanjian darinya agar ia tidak berzina. Ia kemudian meletakkan tangan di atas kepalanya karena malu, lalu Aisyah berkata kepadanya: 'Berbaiatlah, wahai wanita. Demi Allah, tidaklah kami berbaiat melainkan atas hal itu.' Fathimah binti Utbah lantas berkata: 'Baiklah, kalau begitu.'"

Faedah-faedah yang tercantum dalam hadits ini, sudah disebutkan sebelumnya dalam tafsir surah Al-Mumtahanah, di awal hadits ini. Ada tambahan lainnya yang saya sebutkan dalam tafsir surah Al-Mumtahanah tersebut, selain tambahan yang saya sebutkan di sini, yang bersumber dari al-Bazzar.

Perkataan: [قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا] "Tangan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun, selain wanita yang beliau miliki (karena pernikahan atau atau beliau miliki sebagai hamba sahaya)." Hanya an-Nasa-i saja yang meriwayatkan lafazh ini. Ia meriwayatkannya dari Muhammad bin

Yahya dari Abdurrazzaq dengan sanad hadits bab ini, dengan lafazh: "Namun beliau tidak menyentuh tangan seorang wanita pun."

Lafazh ini juga hanya diriwayatkan oleh Malik dari az-Zuhri dengan lafazh:

((مَا مَسَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ: اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ)).

"Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun, kecuali ketika beliau mengambil perjanjian darinya. Setelah beliau mengambil perjanjian darinya, lalu wanita itu memberikan perjanjian kepada beliau, beliau berkata: 'Pergilah, karena aku telah membaiatmu.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

An-Nawawi berkata: "Pengecualian di sini terputus (tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya). Asumsinya sebagai berikut; Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun. Akan tetapi, beliau mengambil perjanjian darinya, lalu setelah itu beliau berkata: 'Pergilah, karena aku telah membaiatmu.'"

An-Nawawi juga berkata: "Asumsi ini dengan jelas tercantum dalam riwayat lainnya, sehingga asumsi ini pasti bersumber dari lafazh riwayat tersebut." Demikian penuturan an-Nawawi.

Dalam tafsir surah Al-Mumtahanah sebelumnya, telah saya sebutkan orang yang menyelisihi tekstual perkataan Aisyah yang membatasi Rasulullah ﷺ hanya membaiat kaum wanita dengan ucapan saja, dan beliau membaiat kaum wanita dengan perantara, sehingga tidak perlu diulang lagi penjelasannya. Penjelasan tersebut tentu tidak sesuai dengan asumsi yang dipastikan oleh an-Nawawi di atas.

Dari perkataan Ummu Athiyah yang tercantum dalam hadits berikutnya: "Lalu seorang wanita di antara kami menarik tangannya," dapat disimpulkan, bahwa pembaiatan kaum wanita juga dengan tangan. Sehingga, lafazh riwayat ini menyelisihi pembatasan yang diriwayatkan dari Aisyah.

Tanggapan; pembaiatan kaum wanita dilakukan dengan pembatas atau perantara, seperti yang telah disebutkan di atas. Bisa jadi, para wanita berisyarat dengan tangan ketika berbaiat, namun tanpa menyentuh (tangan Rasulullah ﷺ).

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dengan sanad *hasan*, dari Asma' binti Zaid dengan sanad yang tersambung hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ)) "Sungguh, aku tidak menjabat tangan para wanita." Hadits ini menunjukkan, bahwa mendengar pembicaraan wanita asing (bukan mahram), hukumnya boleh, suaranya bukan aurat, dan larangan menyentuh kulit wanita asing (bukan mahram) ketika tidak dalam kondisi terpaksa.

Hadits keempat:

Perkataan: [عَن أَيُّوب] "Dari Ayyub." Nama lengkapnya adalah Ayyub as-Sakhtiyani. [وَحَفْصَة] "Dan Hafshah." Nama lengkapnya adalah Hafshah binti Sirin, saudari Muhammad bin Sirin. Para perawi sanad ini semuanya orang-orang Bashrah.

Syarah hadits Ummu Athiyah ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Janâ-iz" secara lengkap. Dalam syarah tersebut, tercantum nama wanita-wanita yang berbaiat kepada Nabi ﷺ, yang disebutkan dalam hadits ini.

Penjelasan terkait perkataan seorang wanita yang berbaiat kepada Nabi ﷺ: ((بِالْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهَا أَسْعَدَتْنِي)) "Si Fulanah pernah membantuku (meratapi mayit)," juga sudah disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah Al-Mumtahanah.

BAB 50

Orang Yang Melanggar Baiat

Dan (Bab) Allah ﷻ Berfirman:

"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala yang besar."

(QS. Al-Fath [48]: 10)

٥٠ - بَاب مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً وَقَوْلِهِ تَعَالَى[86]:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ[87] يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١٠]

---

[86] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال الله تعالى.

[87] Sesudahnya dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

(٧٢١٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ((سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ. ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا)).

7216. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Munkadir: aku mendengar Jabir berkata: "Seorang Badui datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: 'Baiatlah aku di atas Islam.' Beliau kemudian membaiatnya di atas Islam. Pada keesokan harinya, lalu datang dalam kondisi demam. Ia kemudian berkata: 'Lepaskanlah aku (dari baiatku).' Lalu beliau enggan (melepas baiatnya). Setelah itu, ia pergi (meninggalkan Madinah). Beliau kemudian berkata: 'Madinah itu seperti ubupan api; ia membersihkan kotoran-kotorannya, dan menampakkan yang baiknya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً] "Bab: Orang yang melanggar baiat." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((بَيْعَتَهُ)) dengan menambahkan *dhamir* di akhir kata.

Perkataan: [وَقَالَ اللهُ تَعَالَى] "Dan (bab) Allah ﷻ berfirman." Tercantum dalam lafazh riwayat selain Abu Dzar: ((وَقَوْلُهُ تَعَالَى)) "Dan (bab) firman-Nya."

Perkataan: [﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ الآية] "'*Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah*' (QS. Al-Fath [48]: 10) (al-ayat)."

Dalam lafazh riwayat Abu Dzar, al-Bukhari mencantumkan ayat ini sampai firman-Nya: ﴿فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ﴾ "*Maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri.*" (QS. Al-Fath [48]: 10) Setelah itu, al-Bukhari berkata: "Sampai firman-Nya: ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ '*Maka Dia akan memberinya pahala yang besar.*" (QS. Al-Fath [48]: 10)

Dalam riwayat Karimah, al-Bukhari menyebutkan ayat ini secara keseluruhan. Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir terkait kisah seorang Badui yang sudah dibahas belum lama sebelumnya.

Terkait ancaman melanggar baiat, terdapat hadits Ibnu Umar. Saya tidak mengetahui uzur yang lebih besar daripada seseorang yang berbaiat di atas baiat Allah dan Rasul-Nya, lalu setelah itu ia melancarkan peperangan terhadap beliau. Hadits ini sudah disampaikan sebelumnya di akhir-akhir Kitab "Al-Fitân".

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dengan sanad yang tersambung hingga Nabi ﷺ (*marfu'*):
((مَنْ أَعْطَى بَيْعَةً ثُمَّ نَكَثَهَا لَقِيَ اللهَ وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ)) "Barang siapa memberikan suatu baiat, lalu ia melanggarnya, ia bertemu Allah dalam kondisi tanpa membawa sumpahnya." Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan sanad *jayyid*.

Terkait hal ini, ada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*):
((الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ الشِّرْكُ بِاللهِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ)) "Shalat itu kafarat, kecuali untuk tiga perkara: Menyekutukan Allah, melanggar perjanjian." (Al-Hadits) Hadits ini mencantumkan penjelasan tentang pelanggaran janji, yakni; ((أَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلُهُ)) "Bahwa engkau memberikan baiatmu kepada seseorang, lalu setelah itu kau memeranginya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.

BAB 51

Istikhlâf

٥١ - بَاب الِاسْتِخْلَافِ

(٧٢١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ قَالَ: الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: ((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَارَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهْ، وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ، ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ)).

7217. Yahya bin Yahya meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Aku mendengar al-Qasim bin Muhammad berkata: "Aisyah رضي الله عنها mengatakan: 'Aduh, (sakitnya) kepalaku!' Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Andai saja (kau meninggal terlebih dahulu) sementara aku masih hidup, niscaya aku akan memintakan ampunan untukmu dan berdoa untukmu.' Aisyah berkata: 'Aduh, betapa sedihnya aku! Demi Allah, aku kira engkau menginginkan kematianku. Andai itu terjadi, tentu di sore harinya, kau akan bersenang-senang dengan salah seorang istrimu.' Nabi ﷺ kemudian berkata: 'Justru aku, Aduh,

(sakitnya) kepalaku! Sungguh, aku bermaksud—atau aku berkeinginan—untuk mengirim seseorang memanggil Abu Bakar dan anaknya, lalu aku menyampaikan wasiat (khilafah), agar (jangan ada) orang-orang yang berkata atau ada orang-orang yang berharap (menjadi penggantiku), lalu aku katakan: 'Allah enggan dan orang-orang mukmin menolak, atau Allah menolak dan orang-orang mukmin enggan (memilih siapa pun sebagai khalifahku, selain Abu Bakar).'"

(٧٢١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا)).

7218. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Dikatakan kepada Umar: 'Apakah kau tidak menunjuk khalifah penggantimu?' Umar menjawab: 'Jika aku menunjuk khalifah sebagai penggantiku, maka orang yang lebih baik dariku telah menunjuk khalifah sebagai penggantinya; Abu Bakar. Dan jika aku tidak menunjuk khalifah sebagai penggantiku, maka orang yang lebih baik dariku tidak menunjuk khalifah sebagai penggantiku; Rasulullah ﷺ.' Orang-orang kemudian memujinya, lalu ia berkata: '(Aku ini antara) mengharap dan takut. Aku berharap, andai saja aku terhindar dari (khilafah) dalam kondisi terjaga (dari kebaikan dan keburukannya); tidak ada keuntungan yang aku dapatkan, dan tidak ada pula tanggungan yang aku pikul. Aku tidak ingin memikul (beban khilafah) baik saat hidup maupun setelah mati.'"

(٧٢١٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ ((أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ، فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى الناس[88] بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ. وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ: اصْعَدْ الْمِنْبَرَ. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً)).

7219. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, Anas bin Malik رضي الله عنه mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar khutbah terakhir yang disampaikan oleh Umar ketika ia duduk di atas mimbar —ini terjadi pada keesokan harinya setelah Nabi ﷺ wafat—, lalu Umar

[88] Dalam naskah (ق) tertulis: أولى المسلمين.

mengucapkan kalimat syahadat, sementara Abu Bakar hanya diam saja, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Umar berkata: "Aku berharap, Rasulullah ﷺ tetap hidup, sampai beliaulah yang terakhir meninggal di antara kami—maksudnya, beliaulah yang terakhir meninggal dunia di antara mereka—jika pun Muhammad ﷺ telah wafat, maka Allah ﷻ telah menjadikan cahaya di tengah-tengah kalian, yang dengannya kalian mendapat petunjuk, yang dengannya Allah telah memberikan petunjuk kepada Muhammad ﷺ (al-Qur-an), dan sesungguhnya Abu Bakar adalah Sahabat Rasulullah ﷺ, orang kedua di antara dua orang (yang berada di dalam gua). Karena dia adalah yang paling berhak di antara kaum muslimin untuk memimpin urusan-urusan kalian, maka, berdirilah, lalu baiatlah dia!' Sekelompok di antara mereka sudah membaiatnya sebelum itu di Saqifah Bani Sa'idah. Selanjutnya pembaiatan secara massal dilakukan di atas mimbar.'"

Az-Zuhri berkata: "Dari Anas bin Malik: aku mendengar Umar berkata kepada Abu Bakar pada hari itu: 'Naiklah ke atas mimbar.' Umar terus mendesak Abu Bakar, sampai akhirnya ia naik mimbar, lalu orang-orang membaiatnya secara massal."

[Hadits nomor 7219 juga tercantum dalam hadits nomor 7269]

(٧٢٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ((عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ[89]: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ - كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ - قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ)).

[89] Dalam naskah (ص) tertulis: فقالت.

7220. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, ia berkata: "Seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ, lalu berbicara kepada beliau terkait suatu hal, lalu beliau menyuruhnya kembali lagi kepada beliau. Ia lantas berkata: 'Wahai Rasulullah! Bagaimana menurutmu, jika aku datang, lalu aku tidak menjumpaimu?'—Seakan ia bermaksud; beliau sudah wafat—. Beliau ﷺ menjawab: 'Jika kau tidak menjumpaiku, maka datanglah kepada Abu Bakar!'"

(٧٢٢١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ((عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ: تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ)).

7221. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan, Qais bin Muslim meriwayatkan kepadaku, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Bakar رضي الله عنه, ia berkata kepada utusan Buzakhah: "Kalian mengikuti ekor-ekor unta, sampai Allah memperlihatkan suatu urusan kepada khalifah Nabi-Nya dan (juga kepada) kaum Muhajirin, yang dengan (urusan itu), mereka memiliki (pandangan dan keputusan untuk menerima dan memaafkan) kalian."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الِاسْتِخْلَافِ] "Bab: *Istikhlâf*." Yakni seorang khalifah menunjuk khalifah penggantinya, ketika ia mendekati kematian. Atau, menunjuk sejumlah orang untuk memilih seseorang di antara mereka.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan lima hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ] "Dari Yahya bin Sa'id." Nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id al-Anshari. Para perawi sanad ini, semuanya orang-orang Madinah. Penjelasan tentang sanad ini, sudah dibahas sebelumnya dalam Kitab "Kaffâratul Maradh". Faedah-faedah matan hadits ini, juga sudah disampaikan dalam kitab tersebut.

Perkataan: [فَأَعْهَدَ] "Lalu aku menyampaikan wasiat" Yakni, aku menunjuk seseorang yang mengatur urusan (khilafah) sepeninggalku. Inilah yang dipahami oleh al-Bukhari, sehingga ia menyebutkan judul *istikhlâf*, meski lafazh الْعَهْدُ lebih umum dari *istikhlâf*.

Namun tercantum dalam lafazh riwayat Urwah dari Aisyah رضي الله عنها : ((ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا)) "Panggilkanlah untukku ayahmu dan ayahmu, agar aku menuliskan sebuah surat." (Al-Hadits) Di akhir hadits, beliau ﷺ bersabda: ((وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ)) "Allah dan orang-orang mukmin enggan (memilih khalifah sepeninggalku) selain Abu Bakar."

Tercantum dalam lafazh salah satu riwayat milik Muslim: ((ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَكْتُبْ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ)) "Panggillah untukku Abu Bakar, aku akan menulis sebuah surat, karena aku khawatir ada seseorang yang berharap (menjadi khalifah). Allah dan orang-orang mukmin enggan (memilih khalifah sepeninggalku) selain Abu Bakar."

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Bazzar:
((مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَخْتَلِفَ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ)) "(Aku) berlindung kepada Allah, bahwa orang-orang berselisih terkait Abu Bakar." Ini menunjukkan, bahwa yang dimaksudkan adalah urusan khilafah.

Al-Muhallab menanggapi secara berlebihan, lalu berkata: "Hadits ini menyelipkan dalil qath'i terkait khilafah Abu Bakar." Anehnya, setelah itu al-Muhallab menegaskan, bahwa Nabi ﷺ tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti beliau.

Hadits kedua:

Perkataan: [سُفْيَانُ] "Sufyan." Nama lengkapnya adalah Sufyan ats-Tsauri. Dan nama lengkap Muhammad bin Yusuf, perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, adalah Muhammad bin Yusuf al-Firyabi.

Perkataan: [قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ] "Dikatakan kepada Umar: 'Apakah kau tidak menunjuk khalifah penggantimu?'" Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dari jalur Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ibnu Umar: "Aku hadir (menjenguk) ayahku ketika ia terkena (tikaman). Orang-orang berkata: 'Tunjuklah seseorang sebagai khalifah penggantimu!'"

Muslim meriwayatkan melalui jalur lainnya, bahwa orang yang mengatakan seperti itu adalah Ibnu Umar, perawi hadits ini. Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Hafshah berkata kepada Ibnu Umar: "Apakah kau sudah mengetahui, bahwa ayahmu tidak menunjuk seseorang sebagai penggantinya?' Ibnu Umar berkata: 'Aku kemudian bersumpah untuk berbicara kepadanya (Umar) mengenai hal itu.'" Ibnu Umar kemudian menyebutkan lanjutan kisah ini.

Dalam kisah ini, Ibnu Umar berkata kepada Umar: "Andaikan kau memiliki seorang penggembala kambing, lalu ia datang menemuimu dan meninggalkan kambing-kambingnya, tentu kau tahu, bahwa dia telah menyia-nyiakan (kambing-kambing yang ia gembalakan). Mengurus manusia itu jauh lebih sulit." Dalam kisah ini juga tercantum perkataan Umar sebagai jawaban atas perkataan Ibnu Umar: "Sungguh, Allah menjaga agama-Nya."

Perkataan: [إِنْ أَسْتَخْلِفْ إلخ] "'Jika aku menunjuk khalifah sebagai penggantiku' ...." Tercantum dalam lafazh riwayat Salim: ((إِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ)) "Jika aku tidak menunjuk khalifah sebagai penggantiku, maka Rasulullah ﷺ (juga) tidak menunjuk khalifah sebagai pengganti beliau.

Dan jika aku menunjuk khalifah sebagai penggantiku, maka Abu Bakar (juga) menunjuk khalifah sebagai penggantinya." Abdullah berkata: "Demi Allah, yang disebut hanyalah Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar. Aku pun tahu, bahwa ia tidak menggantikan Rasulullah ﷺ dengan seorang pun, dan bahwa ia tidak menunjuk khalifah sebagai penggantinya."

Sa'ad meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ubaidullah—aku mengiranya; bin Umair—, ia berkata: "Orang-orang berkata kepada Umar: 'Apakah engkau tidak menunjuk seseorang yang akan mengatur urusan (khilafah) sepeninggalmu?' Umar menjawab: 'Mana yang harus aku lakukan, karena sudah nampak jelas bagiku, bahwa menunjuk ataupun tidak, (sama saja).'"

Riwayat ini rumit. Namun, kerumitan ini teratasi oleh dalil dari perbuatan Nabi ﷺ yang tidak menunjuk seseorang sebagai pengganti beliau. Dalil ini jelas. Sedangkan dalil penunjukan seorang khalifah sepeninggal khalifah sebelumnya, didasarkan pada tekad Nabi ﷺ seperti yang dikisahkan oleh Aisyah dalam hadits sebelumnya. Dan, Nabi ﷺ tentunya hanya bertekad melakukan sesuatu yang boleh.

Seakan Umar berkata: "Jika aku menunjuk khilafah sepeninggalku, maka Nabi ﷺ pernah bertekad untuk menunjuk seorang khalifah sepeninggal beliau." Ini menunjukkan, bahwa menunjuk seorang khalifah pengganti, hukumnya boleh. "Dan jika aku tidak menunjuk seorang khalifah sepeninggalku, maka sesungguhnya Nabi ﷺ juga tidak menunjuk seorang khalifah sepeninggal beliau." Ini juga menunjukkan, bahwa tidak menunjuk seorang khalifah pengganti, hukumnya boleh.

Sementara Abu Bakar memahami dari tekad Nabi ﷺ untuk memilih khalifah pengganti, bahwa hal itu boleh, sehingga ia menerapkannya, dan kaum muslimin sepakat menerimanya. Demikian seperti dituturkan oleh Ibnu al-Munayyir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Nampaknya, tidak memiliki khalifah pengganti adalah pilihan yang kuat bagi Umar, karena itulah yang dilakukan Nabi ﷺ.

Berbeda dengan tekad (untuk menunjuk seorang pengganti sepeninggal beliau), karena tekad ini mirip seperti tekad beliau untuk melaksanakan Haji Tamattu', sementara praktik yang beliau laksanakan adalah Haji Ifrad. Dengan demikian, pelaksanaan Haji Ifrad, lebih dikuatkan.

Perkataan: [فَأَثْنَوا عَلَيْهِ فَقَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ] "Orang-orang kemudian memujinya, lalu ia berkata: '(Aku ini antara) mengharap dan takut.'" Ibnu Baththal berkata: "Ada dua kemungkinan terkait perkataan ini. *Pertama*; orang-orang yang memujinya, kemungkinan mengharapkan pendapat baik dari Umar terkait dirinya, dan juga kedekatannya dengan Umar. Atau, *kedua*, karena orang yang memuji merasa takut jika Umar menampakkan kebenciannya terhadap dirinya. Atau, maknanya adalah; mengharap apa yang ada padaku, dan takut terhadap diriku. Atau, yang dimaksudkan adalah; orang-orang mengharapkan khilafah, namun juga takut terhadapnya. Jika aku (Umar) mengangkat orang yang menginginkan khalifah sebagai khalifah, aku khawatir ia tidak mendapatkan pertolongan dalam menjalankannya. Dan jika aku mengangkat orang yang takut terhadap jabatan khalifah sebagai khalifah, aku khawatir jika ia tidak melaksanakan wewenang tersebut."

Al-Qadhi Iyadh menyebutkan alasan lainnya, bahwa keduanya ini adalah sifat milik Umar. Maksudnya, Umar mengharapkan balasan yang ada di sisi Allah, dan takut akan siksa-Nya. Karenanya, aku (Umar) tidak memperdulikan pujian kalian, karena pujian kalian akan mengalihkan perhatianku terhadap penunjukan seseorang sebagai khalifah penggantiku, yang akan memimpin kalian.

Perkataan: [وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا أَيْ مِنَ الْخِلَافَةِ كَفَافًا] "Aku berharap, andai saja aku terhindar dari (khilafah) dalam kondisi terjaga (dari kebaikan dan keburukannya)." Lafazh كَفَافًا dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *kaf* dan meringankan *syakal* huruf *kaf*, yakni terjaga dari keburukan dan kebaikannya.

Umar menjelaskan maksud lafazh ini melalui perkataannya: ((لَا لِي وَلَا عَلَيَّ)) "Tidak ada keuntungan yang aku dapatkan, dan tidak ada pula tanggungan yang aku pikul." Kata-kata serupa sudah disampaikan

sebelumnya dari perkataan Umar dalam bab: "*Manâqibihi*", terkait pertanyaan yang diajukan Umar terhadap Abu Musa, terkait amalan yang mereka lakukan sepeninggal Nabi ﷺ.

Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Usamah: ((لَوَدِدْتُ لَوْ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ)) "Aku berkeinginan, andai saja bagianku dari (khilafah) adalah terjaga (dari keburukan dan kebaikannya)."

Perkataan: [لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا] "Aku tidak ingin memikul (beban khilafah) baik saat hidup maupun setelah mati." Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Usamah: ((أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا)) "Aku menanggung urusan kalian, baik saat hidup maupun setelah mati." Kalimat ini adalah *istifham inkari* yang *adat istifham*-nya tidak dicantumkan. Umar menjelaskan alasannya terkait keinginannya tersebut.

Namun ketika Umar tersentuh oleh kata-kata Abdullah bin Umar yang mengumpamakan urusan rakyat seperti kambing bersama penggembalanya, Umar secara khusus melimpahkan wewenang khilafah kepada enam orang, dan memerintahkan mereka untuk memilih salah satu di antara mereka.

Alasan Umar mengkhususkan enam orang ini adalah; karena masing-masing di antara mereka ini memiliki dua keistimewaan. *Pertama*; termasuk ahli Badar. *Kedua*; Nabi ﷺ wafat dalam keadaan ridha pada mereka ini.

Alasan kedua ini dengan jelas tercantum dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab: "*Manâqib Utsman*". Adapun alasan pertama, hadits diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Abdurrahman bin Abza dari Umar, ia berkata: "Urusan ini (khilafah) berada di tengah-tengah ahli Badar, selama masih tersisa seorang pun di antara mereka. Selanjutnya (beralih) di tengah-tengah ahli Uhud, lalu setelah itu (beralih) di tengah-tengah ini dan itu. (Urusan khilafah ini) sedikit pun bukan wewenang (tawanan) yang dibebaskan, ataupun orang-orang yang masuk Islam saat penaklukan Makkah." Inilah pandangan Umar yang lebih mendahulukan orang yang terbaik untuk menjadi khalifah.

Ibnu Baththal menyampaikan penjelasan, yang kesimpulannya demikian; dalam hal memilih calon pengganti khalifah, Umar menempuh jalan tengah demi menghindari fitnah. Karenanya, ia memandang bahwa langkah menunjuk seorang pengganti khalifah, lebih mengatur persoalan kaum muslimin. Dengan demikian, ia menjadikan persoalan ini terikat dan diserahkan pada enam orang, agar tidak menyimpang dari jejak Nabi ﷺ dan juga Abu Bakar.

Untuk itu, Umar mengambil sebagian dari tindakan Nabi ﷺ, yaitu tidak menentukan siapakah pengganti sepeninggal beliau. Dan juga mengambil sebagian dari tindakan Abu Bakar, yaitu dengan menunjuk salah satu dari enam orang, meski Umar tidak menyebut siapakah satu orang tersebut. Demikian penuturan Ibnu Baththal secara ringkas.

Ia berkata: "Di dalam kisah ini tercantum sebuah dalil bolehnya seorang imam melimpahkan khilafah kepada orang lain sepeninggalnya, dan perintah khalifah terkait penunjukan penggantinya ini, berlaku bagi seluruh kaum muslimin, karena para Sahabat dan para pengikutnya, sepakat mengamalkan langkah Abu Bakar memilih Umar sepeninggalnya.

Alasan lain; para Sahabat tidak berbeda pendapat dalam menerima penunjukan Umar untuk seorang khalifah sepeninggalnya, yang ia limpahkan kepada enam orang."

Ia juga berkata: "Penunjukan khalifah ini mirip seperti wasiat yang disampaikan seseorang kepada anaknya, karena pandangannya terkait persoalan yang membawa maslahat bagi si anak, lebih sempurna jika dibandingkan dengan orang lain. Seperti itu juga seorang imam." Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Penjelasan ini membantah yang memastikan bahwa Nabi ﷺ menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah pengganti beliau, seperti ath-Thabari, sebelumnya ada Bakar, keponakan Abdul Wahid, dan setelahnya ada Ibnu Hazm. Ath-Thabari berkata: "Alasannya adalah kepastian Umar yang tidak menunjuk khalifah penggantinya."

Hanya saja, kalangan yang tidak sependapat dengan ath-Thabari, berpegangan pada kesepakatan para Sahabat, yang menyebut Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah ﷺ.

Ath-Thabari juga berhujjah pada hadits yang ia riwayatkan dengan sanad shahih, dari jalur Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim: "Aku melihat orang menyuruh orang-orang duduk lalu berkata: 'Dengarkanlah khalifah Rasulullah ﷺ!'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Dalil serupa juga tercantum dalam hadits kelima, bersumber dari perkataan Abu Bakar: "Hingga Allah memperlihatkan kepada khalifah Nabi-Nya."

Namun alasan ini bisa disanggah demikian; lafazh خَلِيفَةَ kemungkinan berasal dari bentuk wazan مَفْعُولٍ, atau فَاعِلٍ, sehingga lafazh ini tidak memiliki hujjah karena mengandung kemungkinan. Lafazh خَلِيفَةَ, kuat kemungkinan berasal dari bentuk wazan فَاعِلٍ, karena Umar memastikan bahwa ia tidak menunjuk pengganti khalifah setelahnya, dan juga persetujuan Ibnu Umar atas langkah yang diambil oleh Umar ini.

Dengan demikian, makna khalifah Rasulullah ﷺ adalah orang yang menggantikan beliau, lalu menjalankan urusan (agama dan khilafah) sepeninggal beliau. Karena itulah, pengganti beliau disebut khalifah Rasulullah ﷺ.

Alasan lainnya; Umar menyebut Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah ﷺ. Dalam pengertian, Umar mengisyaratkan makna yang terkandung dalam hadits bab ini, dan juga dalil-dalil lainnya, meski tidak secara jelas menyebut lafazh khalifah. Hanya saja, dari keseluruhannya dapat disimpulkan, bahwa pengganti Rasulullah ﷺ dinamakan khalifah.

Makna ini tidaklah berseberangan dengan hadits riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Umar. Hadits ini juga membantah kalangan Rawandiyah yang menyatakan, bahwa Nabi ﷺ menyebut pengganti beliau adalah al-Abbas. Juga membantah kalangan Rafidhah secara keseluruhan, yang menyebut pengganti beliau adalah Ali.

Alasan bantahan terhadap mereka ini adalah; kesepakatan para Sahabat untuk mengikuti jejak Abu Bakar, lalu setelah itu mematuhi perintah Abu Bakar untuk mengikuti Umar, lalu setelah itu menerapkan perintah Umar terkait musyawarah untuk memilih penggantinya.

Selain itu, al-Abbas ataupun Ali tidaklah mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ melimpahkan khilafah kepadanya.

An-Nawawi dan lainnya berkata: "Para ahlul ilmi menyepakati sahnya khilafah dengan cara penunjukan seorang khalifah pengganti oleh khalifah sebelumnya setelah ia wafat. Juga sahnya khilafah melalui keputusan *ahlul halli wal 'aqdi* yang menunjuk seseorang sebagai khalifah, ketika khalifah sebelumnya tidak menunjuk khalifah pengganti sepeninggalnya.

Juga menyepakati bolehnya seorang khalifah menyerahkan pemilihan khalifah pengganti sepeninggalnya, untuk dimusyawarahkan oleh beberapa orang. Mereka juga menyepakati, wajibnya mengangkat seorang khalifah, dan kewajiban mengangkat seorang khalifah itu didasarkan pada syariat, bukan akal.

Sebagian kalangan tidak sependapat, seperti al-Asham dan sebagian kalangan Khawarij. Mereka menyatakan; wajib mengangkat seorang khalifah. Sebagian kalangan Mu'tazilah tidak sependapat, lalu mereka menyatakan, bahwa kewajiban mengangkat seorang khalifah itu didasarkan pada akal, bukan pada syariat.

Kedua pendapat ini batil dan tidak memiliki hujjah, karena para Sahabat tidak sepakat untuk tidak menunjuk khalifah sepeninggal khalifah sebelumnya. Tapi, mereka berusaha untuk mengangkat seorang khalifah seraya berpikir terkait siapakah yang layak untuk dijadikan khalifah.

Untuk membantah pendapat al-Asham, cukup dengan menyatakan bahwa pendapatnya terbantah oleh ijma' orang-orang sebelumnya. Adapun terkait pendapat kedua (pendapat Khawarij); pendapat tersebut jelas tidak benar, karena akal tidaklah memiliki wewenang untuk

campur tangan mewajibkan, mengharamkan, menganggap baik, dan menganggap buruk sesuatu. Anggapan baik dan buruk hanya berlaku berdasarkan kebiasaan. Selesai.

Pernyataan al-Asham yang menyebutkan rentang waktu musyawarah selama beberapa hari peristiwa Saqifah, menyelipkan aib yang nampak jelas melalui hadits yang dicantumkan berikutnya, yang menyebutkan bahwa kaum muslimin membaiat Abu Bakar sejak hari pertama, karena dengan jelas, hadits tersebut menyebutkan, bahwa Umar berpidato pada keesokan harinya setelah Nabi ﷺ wafat.

Umar menyebut Abu Bakar lalu berkata: "Berdirilah, lalu baiatlah dia!" Sekelompok di antara mereka sudah membaiatnya sebelum itu di Saqifah Bani Sa'idah. Selanjutnya pembaiatan secara massal dilakukan di atas mimbar.

Dengan demikian jelas, bahwa tidak ada rentang waktu antara wafatnya Nabi ﷺ dan penyerahan khilafah kepada Abu Bakar, selain hanya satu hari satu malam saja. Masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab: "*Manâqib Abi Bakr* رضي الله عنه".

***Hadits ketiga*:**

Perkataan: [هِشَام] "Hisyam." Nama lengkapnya adalah Hisyam bin Yusuf ash-Shan'ani.

Perkataan:
[إِنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
"Bahwa ia mendengar khutbah terakhir yang disampaikan oleh Umar ketika ia duduk di atas mimbar—ini terjadi pada keesokan harinya setelah Nabi ﷺ wafat." Peristiwa yang disaksikan dan didengar oleh Anas ini, terjadi setelah pelaksanaan baiat khilafah untuk Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah, seperti yang telah dijelaskan dalam bab: "*Rajmul hublâ minaz zinâ*".

Dalam bab tersebut, al-Bukhari menyebutkan, bahwa Abu Bakar dibaiat oleh kaum Muhajirin, lalu setelah itu disusul kaum Anshar.

Seakan, setelah mereka tuntas mengurus persoalan khilafah ini di Saqifah Bani Sa'idah, dan sudah tercapai pembaiatan untuk Abu Bakar, mereka datang ke Masjid Nabawi dan sibuk mengurus jasad Nabi ﷺ.

Setelah itu, Umar menyampaikan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak menghadiri akad baiat di Saqifah Bani Sa'idah, perihal peristiwa yang terjadi di sana, lalu Umar mengajak mereka membaiat Abu Bakar.

Saat itulah, orang-orang yang sebelumnya tidak hadir di Saqifah Bani Sa'idah, membaiat Abu Bakar. Semua ini terjadi dalam satu hari. Penjelasan ini tidaklah membantah keterangan yang tercantum dalam riwayat Uqail bin Syihab dalam riwayat al-Ismaili, yang menyebutkan bahwa Umar berkata: "*Amma ba'du*. Aku telah menyampaikan suatu perkataan kepada kalian kemarin," karena pidato yang disampaikan Umar ini, diartikan terjadi pada hari wafatnya Nabi ﷺ. Dan memang seperti itu.

Al-Ismaili menambahkan dalam riwayat ini: "Aku (Umar) telah menyampaikan suatu perkataan kepada kalian kemarin. Perkataan tersebut tidaklah seperti yang aku katakan (tidak benar). Demi Allah, aku tidak menemukan kata-kata yang aku sampaikan kepada kalian itu di dalam Kitab Allah, tidak pula dalam suatu perintah, yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ. Hanya saja, aku berharap beliau tetap hidup," dan seterusnya.

Perkataan: [قَالَ] "Ia berkata." Yakni Umar.

[كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا] "Aku berharap, Rasulullah ﷺ tetap hidup, sampai beliaulah yang terakhir meninggal di antara kami." Ibnu Baththal dan lainnya memberi *syakal* lafazh يَدْبُرَنَا, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama (huruf *ya*), men-*sukun*-kan huruf *dal*, dan men-*dhammah*-kan huruf *ba* bertitik satu. Yakni, beliaulah yang terakhir meninggal dunia di antara kami.

Al-Khalil berkata: "دَبَرْتُ الشَّيْءَ دَبْرًا artinya, aku mengikutkannya. دَبَرَنِي فُلَانٌ artinya, si Fulan datang di belakangku."

Al-Khalil menafsirkan lafazh dalam hadits ini dengan mengatakan: "Maksudnya, beliau yang terakhir wafat di antara mereka."

Tercantum dalam lafazh riwayat Uqail:
((وَلَكِنْ رَجَوْتُ أَنْ يَعِيشَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُدَبِّرَ أَمْرَنَا)) "Namun, aku berharap Rasulullah ﷺ tetap hidup, sampai beliau mengatur persoalan kita." Lafazh يُدَبِّرَ dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *ba* bertitik satu. Berdasarkan riwayat ini, maka lafazh yang tercantum dalam naskh asli kitab *Shahîh al-Bukhari*, juga dibaca demikian.

Maksud perkataan: ((يُدَبِّرَنَا)) yakni mengatur persoalan kami. Hanya saja, tercantum dalam lafazh riwayat Uqail juga;
((حَتَّى يَكُونَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَنَا)) "Hingga Rasulullah ﷺ yang terakhir (wafat) di antara kami."

Semua ini diucapkan Umar, seraya menyampaikan alasan karena telah mengucapkan kata-kata sebelumnya, karena sebelum Abu Bakar menyampaikan pidato, Umar telah berpidato ketika Nabi ﷺ wafat. Dalam pidatonya, Umar berkata: "Nabi ﷺ tidak mati," seperti yang telah disampaikan dengan jelas sebelumnya.

Perkataan: [فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ] "Jika pun Muhammad ﷺ telah wafat." Kata-kata ini adalah lanjutan perkataan Umar. Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Uqail:
((فَاخْتَارَ اللهُ لِرَسُوْلِهِ الَّذِي يَبْقَى عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ)) "Allah memilihkan untuk Rasul-Nya (balasan) yang kekal (di akhirat), daripada (dunia) yang ada pada kalian."

Perkataan: [فَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا] "Allah ﷻ telah menjadikan cahaya di tengah-tengah kalian, yang dengannya kalian mendapat petunjuk, yang dengannya Allah telah memberikan petunjuk kepada Muhammad ﷺ." Yakni al-Qur-an. Penjelasan lafazh ini tercantum dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri, di awal-awal Kitab "al-I'tishâm", dengan lafazh:
((وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللهُ بِهِ رَسُوْلَكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا كَمَا هَدَى اللهُ بِهِ رَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

"Inilah kitab (al-Qur-an), yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada Rasul kalian. Maka, berpegang-teguhlah kepadanya, niscaya kalian mendapat petunjuk, sebagaimana dengan (kitab) itu, Allah telah memberikan petunjuk kepada Rasul-Nya."

Tercantum dalam lafazh riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*, yaitu dengan redaksi hadits: ((وَهَدَى اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا فَاعْتَصِمُوا بِهِ تَهْتَدُوا فَإِنَّمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا بِهِ)) "Dengannya (al-Qur-an), Allah memberikan petunjuk kepada Muhammad. Maka, berpegang-teguhlah kepadanya, niscaya kalian mendapat petunjuk, karena hanya dengannya (al-Qur-an), Allah memberi petunjuk kepada Muhammad." Sementara tercantum di dalam lafazh riwayat Uqail: ((قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ كِتَابَهُ الَّذِي هَدَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا)) "(Allah) telah menjadikan kitab-Nya di tengah-tengah kalian, yang dengannya, Ia memberikan petunjuk kepada Muhammad ﷺ. Maka, berpegang-teguhlah kepadanya, niscaya kalian mendapat petunjuk."

Perkataan: [وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلخ] "'Dan sesungguhnya Abu Bakar adalah Sahabat Rasulullah ﷺ ....'" Ibnu at-Tin berkata: "Umar lebih dulu menyebut persahabatan, karena nilai kemuliaannya. Namun karena banyak Sahabat lain yang juga memiliki kemuliaan bersahabat dengan beliau seperti halnya Abu Bakar, Umar selanjutnya menyebut keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Abu Bakar saja, yakni; ia adalah orang yang kedua dari dua orang (yang berada di dalam gua).

Inilah keutamaan terbesar yang dimiliki Abu Bakar, yang karenanya ia layak menjadi khalifah sepeninggal Nabi ﷺ. Karenanya, Umar berkata: "Karena dia adalah yang paling berhak di antara kaum muslimin untuk memimpin urusan-urusan kalian."

Perkataan: [فَنُوْمُوا فَبَايِعُوهُ وَكَانَ طَائِفَةٌ إلخ] "'Maka, berdirilah, lalu baiatlah dia!' Sekelompok di antara mereka sudah membaiatnya sebelum itu di Saqifah Bani Sa'idah ....'" Perkataan ini mengisyaratkan penyebab baiat ini. Baiat tersebut dilakukan karena orang-orang yang sebelumnya tidak hadir dalam Saqifah Bani Sa'idah.

Perkataan: [وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ] "Itulah pembaiatan secara massal yang dilakukan di atas mimbar." Yakni pada hari yang sama; pagi hari di mana Abu Bakar dibaiat di Saqifah Bani Sa'idah.

Perkataan: [قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ] "Az-Zuhri berkata: dari Anas bin Malik." Perkataan ini tersambung oleh sanad yang telah disebutkan di atas. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili secara ringkas, dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar.

Perkataan: [سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ] "Aku mendengar Umar berkata kepada Abu Bakar pada hari itu: 'Naiklah ke atas mimbar!'" Tercantum dalam lafazh riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dalam riwayat al-Ismaili: ((لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يُزْعِجُ أَبَا بَكْرٍ إِلَى الْمِنْبَرِ إِزْعَاجًا)) "Aku melihat Umar mendorong Abu Bakar ke mimbar dengan keras."

Perkataan: [حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ] "Sampai akhirnya ia naik mimbar." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((حَتَّى أَصْعَدَهُ الْمِنْبَرَ)) "Sampai Umar menaikkannya ke atas mimbar."

Ibnu at-Tin berkata: "Umar mendesak Abu Bakar naik mimbar, agar siapa pun melihat Abu Bakar, baik yang mengenalnya, maupun yang tidak mengenalnya." Demikian perkataan Ibnu at-Tin.

Sikap diam Abu Bakar ini menunjukkan kerendahan hati dan rasa takutnya.

Perkataan: [فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً] "Lalu orang-orang membaiatnya secara massal." Yakni, baiat kedua lebih umum, lebih mashur, dan lebih banyak daripada baiat yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Penjelasan tentang pembaiatan ini, sudah diisyaratkan sebelumnya ketika menjelaskan dalil pembaiatan Abu Bakar, dari Kitab "al-Hudûd".

Hadits keempat:

Hadits Jubair bin Muth'im, yang di dalamnya menyebutkan: ((إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ)) "Jika kau tidak menjumpaiku, maka datanglah kepada Abu Bakar!" Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya, di awal bab: "*Manâqib Abi Bakr ash-Shiddiq*". Sebagian penjelasan terkait persoalan ini, akan disampaikan selanjutnya dalam Kitab "al-I'tishâm".

Hadits kelima:

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Nama lengkapnya Yahya al-Qaththan. Dan nama lengkap Sufyan adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ] "Dari Abu Bakar, ia berkata kepada utusan Buzakhah." Yakni bahwa Abu Bakar berkata kepada para utusan tersebut. Lafazh أَنَّهُ sering kali tidak dicantumkan dalam tulisan.

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Ismaili dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Qais bin Muslim, dari Thariq, ia berkata: ((جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ)) "Datanglah utusan Buzakhah." Lalu Thariq menyebutkan kisah di atas. Lafazh بُزَاخَةَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* bertitik satu, meringankan *syakal* huruf *zai*, dan setelah *alif* terdapat huruf *kha* bertitik satu. Tercantum dalam lafazh riwayat Ibnu Mahdi tersebut di atas: ((مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ)) "Dari Asad dan Ghathafan." Tercantum dalam lafazh riwayat lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Baththal: ((وَهُمْ مِنْ طَيِّءٍ)) "Mereka berasal dari Thayyi'."

Asad adalah sebuah kabilah besar, yang nasab mereka dihubungkan kepada Asad bin Khuzaimah bin Mudrikah. Mereka adalah saudara-saudara Kinanah bin Khuzaimah; asal usul Quraisy.

Ghathafan adalah sebuah kabilah besar, nasab mereka terhubung kepada Ghathafan—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain* bertitik satu, setelah itu huruf *tha* tanpa titik, setelah itu huruf *fa*—bin Sa'ad bin Qais bin Ailan bin Mudhar.

Dan *thayyi'*—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *tha* tanpa titik, men-*tasydid*-kan huruf *ya* di akhir huruf, lalu setelah itu ada huruf *hamzah*. Kabilah-kabilah ini murtad sepeninggal Nabi ﷺ, dan mengikuti Thulaihah bin Khuwailid al-Asadi yang mengaku nabi sepeninggal Nabi ﷺ, hingga mereka patuh kepadanya karena ia berasal dari kalangan mereka sendiri.

Akhirnya, mereka diperangi oleh Khalid bin al-Walid setelah tuntas menumpas Musailamah di Yamamah. Setelah Khalid mengalahkan mereka, mereka mengirim utusan kepada Abu Bakar.

Kisah mereka ini dituturkan oleh ath-Thabari dan lainnya dalam kisah-kisah kemurtadan, dan peperangan yang dilancarkan para Sahabat terhadap kaum murtad di masa khilafah Abu Bakar ash-Shiddiq.

Abu Ubaidah al-Bakri menyebutkan dalam *Mu'jam al-Amâkin*, bahwa Buzakhah adalah nama sebuah mata air milik Thai'. Diriwayatkan dari al-Ashma'i, juga mata air milik Bani Asad, seperti yang diriwayatkan juga dari Amr—yakni Amr asy-Syaibani—. Abu Ubaidah berkata: "Buzakhah adalah padang pasir di luar wilayah Nibaj." Demikian penuturan Abu Ubaidah.

Lafazh النِّبَاجُ dibaca dengan huruf *nun*, huruf *ba* bertitik satu tanpa *tasydid*, lalu setelah itu huruf *jim*. Nibaj adalah nama sebuah tempat di tengah rute perjalanan haji dari Bashrah.

Perkataan: [تَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ إلخ] "Kalian mengikuti ekor-ekor unta ...." Demikian potongan hadits ini dicantumkan oleh al-Bukhari secara ringkas. Tujuan dari pencatuman kisah dalam bab ini, tidak lain adalah perkataan Abu Bakar selaku khalifah Nabinya.

Masalah ini sudah disampaikan sebelumnya dalam hadits ketiga. Kisah ini disebutkan oleh Abu Bakar al-Barqani dalam *al-Mustakhraj* miliknya, dan juga disebutkan oleh al-Humaidi dalam *al-Jam'u baina ash-Shahîhain*. Lafazh haditsnya sama seperti lafazh hadits kesebelas dari *Afrâd al-Bukhari*, yang bersumber dari jalur Ibnu Syihab, ia berkata: "Datanglah utusan Buzakahah dari Asad dan Ghathafan kepada Abu Bakar. Mereka meminta perdamaian kepadanya, lalu Abu Bakar memberi mereka pilihan, antara; perang yang mengusir atau perdamaian yang menghinakan. Mereka lantas bertanya: 'Untuk *mujliyah* (yang mengusir), kami sudah mengetahui itu. Lantas, apakah itu yang dimaksud *mukhziyah* (yang menghinakan)?' Abu Bakar menjawab: 'Kami merampas persenjataan dan kuda-kuda kalian, kami merampas harta yang kami dapatkan dari kalian, kalian mengembalikan kepada kami apa pun harta yang kalian dapatkan dari kami, kalian menebus diyat korban-korban kami yang kalian bunuh,

korban-korban kalian yang tewas masuk Neraka, dan kalian membiarkan orang-orang mengikuti ekor-ekor unta, sampai Allah memperlihatkan suatu urusan kepada khalifah nabi-Nya dan (juga kepada) kaum Muhajirin, yang dengan (urusan itu), mereka memiliki (pandangan dan keputusan untuk menerima dan memaafkan) kalian."

Abu Bakar menawarkan seperti yang ia ucapkan itu kepada utusan Buzakhah, lalu Umar berdiri dan berbicara: 'Aku memiliki suatu pendapat, dan kami akan menyarankan pendapat itu kepadamu. Terkait yang kau sebutkan—Umar menyebut dua putusan pertama yang disampaikan Abu Bakar—itu adalah sebaik-baik (keputusan) yang kau sebutkan. Adapun terkait kalian (Buzakhah) diharuskan menebus diyat korban-korban kami yang meninggal dunia, dan korban-korban kalian masuk Neraka; korban-korban kami yang meninggal dunia semata berperang sesuai perintah Allah, dan pahala mereka menjadi tanggungan Allah. Mereka tidaklah ditebus dengan diyat.' Orang-orang kemudian menyetujui perkataan Umar."

Al-Humaidi berkata: "Kisah ini diringkas oleh al-Bukhari, sehingga ia hanya menyebutkan sepenggal saja darinya."

Perkataan: ((يَعْذُرُونَكُمْ بِهِ)) "Yang dengan (urusan itu), mereka memiliki (pandangan dan keputusan untuk menerima dan memaafkan) kalian." Lafazh ini diriwayatkan oleh al-Barqani secara lengkap dengan sanad yang al-Bukhari meriwayatkan sepenggal kisah tersebut dari jalur sanad tersebut. Demikian dinukil secara ringkas dari perkataan al-Humaidi.

Ibnu Baththal menyebutkan kisah ini secara lengkap dari jalur lainnya, dari Sufyan ats-Tsauri dengan sanad yang sama. Hanya saja, Ibnu Baththal mengatakan dalam riwayatnya: "Utusan Buzakhah. Mereka berasal dari Thai'." Dalam riwayatnya ini, Ibnu Baththal juga mengatakan: "Abu Bakar kemudian berpidato dihadapan orang-orang," lalu Ibnu Baththal menyebutkan kata-kata yang disampaikan utusan Buzakhah, kemudian setelah itu Ibnu Baththal berkata: "Lanjutan kisahnya sama."

Lafazh الْمُجْلِيَةُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *jim*, setelahnya ada huruf *lam* yang dibaca dengan meng-*kasrah*-kannya, lalu setelahnya ada huruf *ya* bertitik bawah. Lafazh ini berasal dari kata الْجَلَاءِ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim*, meringankan *syakal* huruf *lam* dengan memanjangkannya. Artinya, meninggalkan seluruh harta benda.

Adapun lafazh الْمُخْزِيَة, dibaca dengan huruf *kha* bertitik satu, mengikuti bentuk *wazan* lafazh sebelumnya; الْمُجْلِيَةُ. Lafazh الْمُخْزِيَة berasal dari kata الْخِزْيِ, maknanya adalah menetap dalam kehinaan dan kerendahan.

Sedangkan lafazh الْحَلَقَة, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* tanpa titik, men-*sukun*-kan huruf *lam*, lalu setelahnya huruf *qaf*, artinya senjata. Dan lafazh الْكُرَاعُ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* menurut pendapat yang shahih, dan meringankan *syakal* huruf *ra*, artinya kuda secara keseluruhan.

Faedah merampas persenjataan dan kuda dari Buzakhah ini adalah agar mereka tidak lagi memiliki kekuatan, agar semua orang aman dari kejahatan mereka.

Perkataan: ((وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ)) "Kami merampas harta yang kami dapatkan dari kalian," yakni harta tersebut tetap menjadi rampasan kami, yang kami bagi-bagikan sesuai ketentuan syariat, dan kami tida kakan mengembalikan sedikit pun dari harta rampasan tersebut, kepada kalian.

Perkataan: ((وَتَرُدُّونَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا)) "Kalian mengembalikan kepada kami apa pun harta yang kalian dapatkan dari kami." Yakni apa pun yang kalian rampas dari pasukan kaum muslimin di tengah situasi perang, harus kalian kembalikan kepada kami.

Perkataan: ((تَدُونَ)) "Kalian menebus diyat." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta* bertitik dua, dan meringankan *syakal* huruf *dal* yang dibaca *dhammah*. Artinya, kalian membayar diyat mereka kepada kami.

Perkataan: ((قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ)) "Korban-korban kalian yang tewas, masuk Neraka." Yakni tidak ada diyat untuk mereka di dunia, karena mereka mati dengan berpegangan pada kesyirikan, sehingga mereka dibunuh dengan alasan yang dibenarkan, sehingga mereka tidak berhak mendapatkan diyat.

Perkataan: ((وَتُتْرَكُوْنَ)) "Kalian dibiarkan." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama; huruf *ta*. ((وَيَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ)) "Mengikuti ekor-ekor unta." Yakni menernak unta, karena ketika alat-alat perang mereka dirampas, mereka kembali menjadi orang-orang Badui di wilayah-wilayah pedalaman. Mereka tidak lagi bisa bertahan hidup, selain mengandalkan hasil-hasil unta.

Ibnu Baththal berkata: "Mereka ini murtad, lalu setelah itu bertobat, kemudian mengirim utusan kepada Abu Bakar untuk meminta maaf kepadanya. Abu Bakar tidak ingin menjatuhkan putusan terlebih dahulu kepada mereka, sebelum melalui musyawarah terkait persoalan mereka ini. Akhirnya Abu Bakar berkata kepada mereka: 'Pulanglah kalian, dan ikutilah ekor-ekor unta di padang pasir.'" Demikian penuturan Ibnu Baththal. Nampak bahwa tujuan Abu Bakar menunda putusan terkait mereka ini adalah, agar tobat dan kesalehan mereka nampak dengan membaiknya keislaman mereka.

بَاب

(٧٢٢٢)، (٧٢٢٣) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ((سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا - فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا - فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)).

7222, 7223. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Malik: Aku mendengar Jabir bin Samurah berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Akan ada dua belas amir lalu beliau mengucapkan kata-kata yang aku tidak mendengarnya—, lalu ayahku berkata: 'Beliau ﷺ berkata: 'Mereka semua dari kalangan Quraisy.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Demikianlah redaksi riwayat seluruh perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, tanpa menyebut judul. Sementara itu, lafazh ((بَابٌ)) tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani dan as-Sarkhasi.

Bab ini seperti jeda dengan bab sebelumnya, dan kaitan bab ini dengan bab sebelumnya, sangat jelas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا] "Meriwayatkan kepada kami." Tercantum dalam lafazh riwayat Karimah: ((حَدَّثَنِي)) "Meriwayatkan kepadaku," dalam bentuk tunggal.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ] "Dari Abdul Malik." Tercantum dalam lafazh riwayat Sufyan bin Uyainah dalam riwayat Muslim: ((عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ)) "Dari Abdul Malik bin Umair."

Perkataan: [يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا] "Akan ada dua belas amir." Tercantum dalam lafazh riwayat Sufyan bin Uyainah:
((لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا)) "Urusan orang-orang akan tetap berjalan (dengan baik), selama mereka dipimpin oleh dua belas orang."

Perkataan: [فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا] "Lalu beliau mengucapkan kata-kata yang aku tidak mendengarnya." Tercantum dalam lafazh riwayat Sufyan: ((ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ)) "Nabi ﷺ kemudian mengucapkan kata-kata yang samar bagiku."

Perkataan: [فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ] "Lalu ayahku berkata: 'Beliau berkata: 'Mereka semua dari kalangan Quraisy.'" Tercantum dalam lafazh riwayat Sufyan: ((فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)) "Aku kemudian bertanya kepada ayahku: 'Apakah yang dikatakan Rasulullah ﷺ?' Ia (ayahku) menjawab: 'Beliau berkata: 'Mereka semua dari kalangan Quraisy.'"

Lafazh riwayat Abu Dawud dari jalur asy-Sya'bi, dari Jabir bin Samurah, menyebutkan sebab lirihnya suara kata-kata tersebut bagi Jabir. Lafazh riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

((لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا، فَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً. فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَةِ مَا قَالَ)).

"'Agama ini akan senantiasa kuat hingga dua belas orang khalifah.' Jabir berkata: 'Orang-orang bertakbir dan bersuara gaduh, lalu beliau

mengucapkan kata-kata lirih. Aku kemudian bertanya kepada ayahku, 'Wahai ayahku! Apakah yang beliau ucapkan?'" Lalu Abu Dawud menyebutkan lanjutan kisah ini.

Hadits ini aslinya tercantum dalam riwayat Muslim tanpa perkataan: "Orang-orang bertakbir dan bersuara gaduh." Tercantum dalam lafazh riwayat ath-Thabarani dari jalur lainnya, di bagian akhir hadits tercantum: ((فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي فِي أُنَاسٍ فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ)) "Aku kemudian menolah, lalu tanpa diduga, aku bersama Umar bin Khaththab dan ayahku di tengah kerumunan orang-orang, lalu mereka memberitahukan kepadaku." (Al-Hadits)

Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Hushain bin Abdurrahman dari Jabir bin Samurah, ia berkata: "Aku bersama ayahku menemui Nabi ﷺ," lalu Muslim menyebutkan lanjutan hadits dengan lafazh: ((إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً)) "Urusan (agama) ini tidak akan berakhir, hingga berlalu di tengah-tengah mereka dua belas orang khalifah."

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah dengan lafazh: ((لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً)) "Islam akan senantiasa kuat sampai dua belas orang khalifah." Lafazh serupa juga tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur asy-Sya'bi dari Jabir bin Samurah. Muslim menambahkan dalam salah satu riwayat dari Jabir: ((مَنِيعًا)) "Kuat."

Berdasarkan riwayat ini, dapat diketahui makna sabda Nabi ﷺ yang tercantum dalam riwayat Sufyan: ((مَاضِيًا)) yakni, urusan khalifah akan tetap berjalan. Dan perkataan: ((عَزِيزًا قَوِيًّا وَمَنِيعًا)) maknanya sama.

Lafazh serupa dengan hadits Jabir bin Samurah juga tercantum dalam hadits Abu Juhaifah dalam riwayat al-Bazzar dan ath-Thabarani, dengan lafazh: ((لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي صَالِحًا)) "Urusan umatku akan senantiasa baik."

Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari jalur al-Aswad bin Sa'id, dari Jabir bin Samurah, dengan lafazh serupa. Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya: ((فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا: ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ: الْهَرْجُ))

"Setelah beliau pulang ke rumah beliau, orang-orang Quraisy mendatangi beliau, lalu mereka bertanya: 'Lalu setelah itu apa yang terjadi?' Beliau menjawab: 'Banyaknya pembunuhan.'"

Al-Bazzar meriwayatkan tambahan riwayat ini dari jalur lainnya. Dalam riwayat tambahan ini, al-Bazzar berkata:
((ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ: الْهَرْجُ)) "Setelah itu beliau pulang ke rumah beliau, lalu aku mendatang beliau, kemudian aku bertanya: 'Lalu setelah itu apa yang terjadi?' Beliau menjawab: 'Banyaknya pembunuhan.'"

Ibnu Baththal berkata: "Diriwayatkan dari al-Muhallab: 'Saya tidak menemui seorang pun yang memastikan terkait hadits ini.' Maksudnya, memastikan sesuatu tertentu, karena sekelompok orang mengatakan bahwa para amir tersebut memimpin secara berurutan. Sementara sekelompok lainnya menyatakan, bahwa para amir tersebut berada di satu zaman, yang mereka semua mengaku sebagai amir."

Ibnu Baththal kemudian berkata: "Kuat dugaan, bahwa Nabi ﷺ mengabarkan berbagai fitnah-fitnah aneh sepeninggal beliau, hingga orang-orang di saat yang bersamaan, terpecah mengikuti dua belas orang amir."

Ia juga berkata: "Andaikan yang Nabi ﷺ maksudkan tidak seperti itu, tentu beliau mengatakan: 'Akan ada sebelas orang amir yang melakukan ini dan itu.' Namun karena beliau menyebutkan, bahwa amir-amir ini tidak memiliki kebaikan, maka kita tahu, bahwa yang beliau maksudkan adalah, amir-amir tersebut berada di satu zaman." Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Seperti itulah pernyataan orang yang tidak mengetahui sedikit pun tentang jalur-jalur riwayat hadits ini, selain riwayat yang tercantum dalam *Shahîh al-Bukhari* secara ringkas. Melalui riwayat-riwayat yang disebutkan dalam riwayat Muslim dan lainnya yang telah saya sebutkan sebelumnya, Anda tentu tahu bahwa Nabi ﷺ menyebutkan ciri khas kekuasaan para amir-amir yang dimaksud, yakni; Islam kuat dan kokoh kala itu.

Sementara riwayat lainnya menyebutkan sifat berbeda, yakni; semua orang bersatu padu bersama si amir. Seperti yang tercantum dalam lafazh riwayat Abu Dawud, karena ia meriwayatkan hadits ini dari jalur Ismail bin Khalid, dari ayahnya, dari Jabir bin Samurah, dengan lafazh: ((لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ)) "Agama ini akan senantiasa tegak, sampai kalian dipimpin oleh dua belas orang khalifah; mereka semua disepakati oleh seluruh umat."

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari jalur lain, dari al-Aswad bin Sa'id, dari Jabir bin Samurah, dengan lafazh: ((لَا تَضُرُّهُمْ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ)) "Tidaklah membahayakan mereka, permusuhan orang yang memusuhi mereka."

Al-Qadhi Iyadh meringkas permasalahan ini lalu berkata: "Ada dua pertanyaan yang tertuju pada jumlah (dua belas amir) ini. *Pertama*; jumlah dua belas amir menyelisihi zhahir sabda beliau yang tercantum dalam hadits Safinah, yang diriwayatkan oleh para pemilik kitab *Sunan*, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan lainnya: 'Khilafah sepeninggalku (berlangsung selama) tiga puluh tahun. Lalu setelah itu (muncul) kerajaan.' Rentang waktu tiga puluh tahun hanya diisi oleh empat khalifah, dan masa-masa al-Hasan bin Ali. Pertanyaan *kedua*; yang memegang khilafah, jumlahnya lebih dari dua belas orang."

Al-Qadhi meneruskan: "Jawaban untuk pertanyaan pertama sebagai berikut; yang Nabi ﷺ maksudkan dalam hadits Safinah adalah khilafah nubuwah. Sedangkan khilafah yang tercantum dalam hadits Jabir bin Samurah, tidak dibatasi dengan khilafah nubuwah.

Dan jawaban untuk pertanyaan kedua adalah sebagai berikut; Nabi ﷺ tidak mengatakan: 'Tidak ada yang memimpin (khilafah) selain dua belas orang.' Yang beliau katakan adalah: 'Akan ada dua belas amir.' Dan, para amir dengan jumlah tersebut, sudah memimpin dan memegang khilafah. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah lebih dari dua belas."

Al-Qadhi meneruskan: "Ini jika lafazh hadits (dua belas orang amir) diberlakukan untuk setiap amir yang memimpin. Dan jika bukan seperti itu yang dimaksudkan, berarti bisa jadi, bahwa yang dimaksud adalah orang yang layak memegang khilafah di antara imam-imam adil, di mana empat di antaranya sudah berlalu, dan sisanya pasti terlaksana hingga memenuhi jumlah dua belas orang khalifah, sebelum Kiamat terjadi.

Ada yang mengatakan; bahwa mereka ini (dua belas orang amir atau khalifah) berada di satu zaman, di mana rakyat terpecah belah bersama mereka. Pada abad ke-V Hijriyah di Andalusia saja, ada enam orang yang mereka semua menyebut diri mereka sebagai khalifah. Padahal selain mereka juga ada penguasa Mesir dan Abbasiyah di Baghdad. Belum lagi orang-orang yang mengklaim khilafah di berbagai wilayah, dari kalangan Alawiyah dan Khawarij."

Al-Qadhi meneruskan: "Takwil ini dikuatkan oleh sabda beliau dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Muslim: ((سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ)) 'Akan ada khalifah-khalifah, hingga (jumlah) mereka banyak.'"

Al-Qadhi meneruskan: "Bisa jadi, yang dimaksud adalah; dua belas amir tersebut berada di masa kuatnya khilafah, kuatnya Islam, persoalan-persoalan Islam berjalan dengan lurus, dan umat bersatu di bawah khalifah.

Kemungkinan ini didukung oleh sabda beliau dalam salah satu jalur riwayat: ((كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ)) 'Mereka semua disepakati oleh seluruh umat.' Situasi ini sudah pernah terjadi bersama khalifah di mana umat bersatu padu di bawahnya. Sampai akhirnya kekuasaan Bani Umayyah mengalami guncangan, dan terjadi fitnah di antara mereka di masa al-Walid bin Yazid, sampai akhirnya Daulah Abbasiyah berdiri, lalu mereka melenyapkan seluruh kekuasaan Bani Umayyah. Dan, jumlah dua belas amir ini ada dan benar, jika memang dipikirkan dengan baik."

Al-Qadhi meneruskan: "Tidak menutup kemungkinan, masih bisa jadi-kemungkinan lainnya. Hanya Allah yang mengetahui maksud nabi-Nya." Demikian penuturan al-Qadhi Iyadh.

Kemungkinan sebelum yang terakhir ini, maksudnya dua belas amir berada dalam satu zaman, di mana masing-masing dari mereka ini menuntut khilafah; inilah kemungkinan yang dipilih oleh al-Muhallab, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Sebelumnya juga sudah saya sampaikan bantahannya. Andaikan tidak ada keterangan apa pun selain sabda beliau: "Mereka semua disepakati oleh seluruh umat," di mana jika memang dua belas amir ini berada dalam satu masa, *toh* inti perpecahan ada pada masa itu, sehingga tidak benar, jika yang dimaksudkan adalah mereka ini berada dalam satu masa.

Alasan ini didukung oleh hadits yang tercantum dalam riwayat Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazzar dari Ibnu Mas'ud dengan sanad *hasan*, bahwa ia ditanya: "Berapa banyak khalifah yang dimiliki umat ini?' Ibnu Mas'ud menjawab: 'Aku pernah menanyakan itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menjawab: 'Dua belas (khalifah), sama seperti jumlah pemimpin-pemimpin Bani Israil'."

Ibnu al-Jauzi menuturkan dalam *Kasyful Musykil*: "Saya sudah membahas makna hadits ini secara panjang lebar, mencari-cari rujukannya, dan bertanya tentangnya, namun tidak juga menemukan inti yang dimaksudkan, karena memang lafazh-lafazh haditsnya berbeda-beda.

Saya tidak ragu, bahwa kekeliruannya bersumber dari para perawi. Setelah itu saya menemukan sedikit penjelasan terkait permasalahan ini. Berikutnya, saya mendapati al-Khaththabi juga mengisyaratkan penjelasan tersebut. Berikutnya lagi, saya menemukan penuturan Abu al-Husain bin al-Munadi dan juga penuturan yang lainnya yang mendukung penjelasan tersebut.

Terkait alasan *pertama*; Nabi ﷺ mengisyaratkan apa yang akan terjadi sepeninggal beliau dan sepeninggal Sahabat-Sahabat beliau, dan kekuasaan Sahabat-Sahabat beliau berkaitan dengan kekuasaan beliau.

Karenanya, beliau mengabarkan tentang kekuasaan-kekuasaan yang ada setelah mereka. Hingga seakan beliau mengisyaratkan jumlah khalifah-khalifah dari kalangan Bani Umayyah. Dan seakan sabda beliau ﷺ: 'Agama akan senantiasa,' maksudnya kekuasaan. Sampai akhirnya dua belas khalifah memimpin.

Lalu setelah itu kekuasaan beralih ke sifat lain yang lebih keras dari sebelumnya. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Yazid bin Mu'awiyah, dan khalifah terakhir dari kalangan mereka adalah Marwan, si keledai (pemberani). Jumlah mereka ada tiga belas khalifah.

Utsman, Mu'awiyah, dan Ibnu az-Zubair tidak termasuk dalam hitungan ini, karena mereka adalah para Sahabat. Selanjutnya jika kita tidak mencantumkan Marwan bin al-Hakam, karena adanya perbedaan pendapat terkait apakah dia ini Sahabat atau bukan, atau karena ia merebut kekuasaan dengan kekuatan setelah rakyat bersatu padu di bawah kepemimpinan Abdullah bin az-Zubair, berarti jumlahnya tepat dua belas khalifah atau amir.

Selanjutnya ketika khilafah terlepas dari tangan Bani Umayyah, terjadilah fitnah-fitnah besar dan banyak peperangan. Sampai akhirnya Daulah Bani al-Abbas berkuasa, hingga situasi berubah secara signifikan.'"

Ibnu al-Jauzi meneruskan: "Keterangan ini didukung oleh hadits riwayat Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud ﷺ dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*):

((تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ هَلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا)).

'Batu penggiling Islam akan tetap berputar selama tiga puluh lima, tiga puluh enam, atau tiga puluh tujuh tahun. Selanjutnya jika mereka binasa (setelahnya karena berselisih, menyepelekan urusan agama, dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan), maka jalan (mereka) sama seperti (jalan umat-umat terdahulu) yang binasa (karena berselisih, menyimpang dari kebenaran, dan lemah dalam agama). Dan jika agama

mereka tegak berdiri untuk mereka (jika masa tersebut berlalu tanpa adanya perselisihan, kelemahan dalam agama, dan kelemahan dalam takwa), maka (kekuatan agama dan lurusnya persoalan agama) akan bertahan untuk mereka selama tujuh puluh tahun.'"

Ath-Thabarani dan al-Khaththabi menambahkan: "Mereka (para Sahabat) bertanya: 'Selain (rentang masa) sebelumnya?' Beliau ﷺ menjawab: 'Ya, (selain rentang masa sebelumnya).'"

Al-Khaththabi berkata: "Batu penggiling Islam adalah kiasan untuk peperangan. Nabi ﷺ menyerupakan peperangan dengan batu penggiling yang menumbuk biji-bijian, karena perang itu melenyapkan nyawa. Dan yang dimaksud agama dalam sabda beliau: ((يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ)) 'Agama mereka tegak untuk mereka,' adalah kerajaan."

Al-Khaththabi meneruskan: "Kemungkinan, sabda ini mengisyaratkan masa kekuasaan Bani Umayyah, dan peralihan kekuasaan dari mereka ke tangan Bani al-Abbas, sehingga rentang waktu antara stabilitas kerajaan Bani Umayyah dan munculnya kelemahan di tengah-tengah kekuasaan mereka, adalah sekitar tujuh puluh tahun."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Pernyataan al-Khaththabi ini terbantah oleh fakta yang menunjukkan, bahwa sejak masa stabilitas kerajaan Bani Umayyah ketika umat bersatu padu di bawah Mu'awiyah pada tahun 41 Hijriyah, sampai lenyapnya Daulah Bani Umayyah, hingga Marwan bin Muhammad terbunuh di awal-awal tahun 132 Hijriyah, lebih dari sembilan puluh tahun.

Selanjutnya dinukil dari pernyataan al-Khathib Abu Bakar al-Baghdadi: "Batu penggiling Islam berputar," perkataan ini adalah perumpamaan. Maksudnya, ketika batas waktu ini berakhir, maka terjadilah perkara besar dalam Islam, yang dikhawatirkan akan membinasakan para pemeluknya. Ketika persoalan mengalami perubahan, dalam bahasa Arab disebut: دَارَتْ رَحَاهُ.

Al-Khathib al-Baghdadi melanjutkan: "Perkataan ini mengisyaratkan berakhirnya batas waktu khilafah."

Perkataan: ((يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ)) "Agama mereka tidak tegak untuk mereka," yakni kekuasaan mereka tidak bertahan. Batas waktu antara persatuan umat di bawah Mu'awiyah hingga berakhirnya kerajaan Bani Umayyah, berlangsung sekitar tujuh puluh tahun.

Ibnu al-Jauzi berkata: "Takwil ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari Abdullah bin Amr bin al-Ash dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((إِذَا مَلَكَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ كَانَ النَّقْفُ وَالنِّقَافُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) 'Ketika dua belas orang dari Bani Ka'ab bin Luay telah berkuasa, maka terjadilah pembunuhan dan peperangan hingga hari Kiamat.'" Demikian penuturan Ibnu al-Jauzi.

Lafazh النَّقْفُ menurut saya dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *qaf*. Artinya, mematahkan kepala sampai ke otak. Sedangkan lafazh النِّقَافُ yang mengikuti bentuk wazan فِعَالٌ, adalah kata kiasan untuk pembunuhan dan peperangan.

Makna ini didukung oleh sabda beliau yang tercantum dalam salah satu jalur riwayat Jabir bin Samurah: ((ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ)) "Setelah itu terjadi banyaknya pembunuhan."

Adapun pemilik kitab *an-Nihâyah* menyebut dengan huruf *tsa* menggantikan nun; الثَّقْفُ, yang ia artikan permusuhan yang sengit. Saya tidak mengetahui penjelasan seperti itu dalam bahasa Arab. Yang benar, makna الثَّقْفُ adalah kecerdasan, kepandaian, dan semacamnya.

Perkataan: "Dari Bani Ka'ab bin Luay," mengisyaratkan bahwa pemimpin-pemimpin tersebut berasal dari kalangan Quraisy, karena Luay adalah Ibnu Ghalib bin Fihr, di mana nasab Quraisy bertemu pada mereka ini.

Bisa juga disimpulkan, bahwa pemimpin-pemimpin selain mereka ini berarti bukan dari kalangan Quraisy, sehingga sabda ini mengisyaratkan al-Qahthani yang telah dibahas sebelumnya dalam Kitab "Al-Fitân".

Ibnu al-Jauzi berkata: "Terkait alasan kedua; Abu al-Husain bin al-Munadi mengatakan dalam sebuah kitab yang berisi kumpulan

riwayat-riwayat tentang al-Mahdi: 'Bisa jadi terkait makna hadits: 'Akan ada dua belas orang khalifah,' ini terjadi setelah al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, karena saya menemukan dalam kitab "Daniel": 'Setelah al-Mahdi wafat, ada lima orang yang berkuasa setelahnya. Mereka adalah keturunan as-Sibth al-Akbar (al-Hasan). Setelah itu lima orang lainnya dari keturunan as-Sibth al-Asghar (al-Husain). Selanjutnya yang terakhir di antara mereka berwasiat menyerahkan khilafah kepada seseorang dari keturunan as-Sibth al-Akbar. Setelah itu, anak as-Sibth al-Akbar berkuasa sepeninggalnya, sehingga jumlahnya genap mencapai dua belas raja; masing-masing di antara mereka semua adalah Imam Mahdi.'"

Ibnu al-Munadi berkata: "Tercantum dalam riwayat Abu Shalih dari Ibnu Abbas: 'Nama al-Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Ia adalah orang yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dan kulitnya kemerah-merahan. Dengannya, Allah melapangkan umat ini dari segala musibah. Dengan keadilannya, ia melenyapkan semua kezaliman. Sepeninggalnya, kekuasaan dipegang oleh dua belas orang dari keturunan al-Hasan, dan lima orang dari keturunan al-Husain, dan seseorang lainnya dari luar kalangan mereka. Lalu setelah itu ia wafat, hingga zaman menjadi rusak.'"

Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar: "Akan ada dua belas Mahdi, lalu ruh (ciptaan) Allah (Isa al-Masih) turun, kemudian ia membunuh Dajjal."

Ibnu al-Jauzi berkata: "Alasan *ketiga*; yang dimaksud keberadaan dua belas khalifah adalah di seluruh masa Islam hingga hari Kiamat. Mereka menegakkan kebenaran, meski masa mereka tidak berturut-turut.

Alasan ini didukung oleh hadits riwayat al-Musaddad dalam *al-Musnad al-Kabîr* dari jalur Abu Bahr, bahwa Abu al-Jalad meriwayatkan kepadanya, bahwa umat ini tidak akan biasa, hingga muncul dua belas orang khalifah dari mereka, yang mereka semua mengamalkan petunjuk dan agama kebenaran. Di antara mereka ada dua orang dari kalangan Ahlul Bait Muhammad; salah satu dari ekduanya hidup selama empat puluh tahun, dan yang lainnya hidup selama tiga puluh tahun.

Berdasarkan hadits ini, yang dimaksud perkataan: "Kemudian terjadi banyaknya pembunuhan," yakni fitnah-fitnah yang menandakan terjadinya Kiamat, seperti; munculnya Dajjal, lalu setelah itu Ya'juj dan Ma'juj, sampai dunia berakhir." Sampai di sini perkataan Ibnu al-Jauzi secara ringkas, dengan beberapa tambahan.

Alasan pertama dan kedua yang disampaikan Ibnu al-Jauzi, tercakup dalam perkataan al-Qadhi Iyadh. Seakan Ibnu al-Jauzi tidak mengetahui pernyataan al-Qadhi Iyadh ini. Buktinya, di dalam pernyataan Ibnu al-Jauzi terdapat tambahan riwayat yang tidak terdapat dalam pernyataan al-Qadhi Iyadh.

Ada beberapa alasan yang bisa disimpulkan dari keseluruhan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu al-Jauzi dan al-Qadhi Iyadh. Dan, alasan yang paling kuat di antaranya adalah alasan ketiga yang disampaikan oleh al-Qadhi Iyadh, karena alasan ini memperkuat pernyataan al-Qadhi sendiri dalam salah satu jalur riwayat hadits shahih yang menyebutkan: ((كُلُّهُمْ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ)) "Umat bersatu padu di bawah kepemimpinan mereka semua."

Jelasnya demikian, yang dimaksud persatuan di sini adalah tunduk untuk berbaiat kepada si khalifah. Fakta menunjukkan, kaum muslimin bersatu padu di bawah kepemimpinan Abu Bakar, lalu setelah itu Umar, lalu setelah itu Utsman, lalu setelah itu Ali, sampai akhirnya terjadilah persoalan dua juru damai (dari pihak Ali dan Mu'awiyah) di Shiffin, sehingga pada saat itu, Mu'awiyah disebut khalifah.

Lalu setelah itu umat bersatu padu di bawah kepemimpinan Mu'awiyah ketika al-Hasan berdamai dengan Mu'awiyah. Setelah itu umat bersatu padu di bawah kepemimpinan anak Mu'awiyah; Yazid. Sementara kekuasaan al-Husain tidak berjalan mulus, dan bahkan ia dibunuh sebelum berkuasa.

Selanjutnya ketika Yazid wafat, terjadi perselisihan di tubuh umat, sampai akhirnya mereka bersatu padu di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan setelah Ibnu az-Zubair terbunuh.

Selanjutnya, umat bersatu padu di bawah kepemimpinan empat anak Abdul Malik bin Marwan; dimulai dari al-Walid, setelah itu Sulaiman, berikutnya Yazid, kemudian Hisyam.

Antara masa kekuasaan Sulaiman dan Yazid, ada Umar bin Abdil Aziz. Mereka ini adalah tujuh khalifah setelah para khalifah yang mendapat petunjuk. Dan, khalifah yang kedua belas adalah al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Umat bersatu padu di bawah kekuasaannya ketika pamannya wafat; Hisyam. Al-Walid berkuasa selama kurang lebih empat tahun. Setelah itu rakyat menentang dan membunuhnya, hingga banyak fitnah menyebar, dan banyak situasi yang mengalami perubahan sejak saat itu.

Setelah itu, umat tidak pernah lagi bersatu padu di bawah kepemimpinan seorang khalifah pun, karena Yazid bin al-Walid yang menentang pamannya sendiri; al-Walid bin Yazid, tidak lama berkuasa. Bahkan sebelum wafat, sepupu ayahnya; Marwan bin Muhammad bin Marwan, memberontak terhadapnya.

Selanjutnya ketika Yazid wafat, kekuasaan beralih kepada saudaranya; Ibrahim, lalu Ibrahim dikalahkan oleh Marwan. Selanjutnya Bani al-Abbas memberontak terhadap Marwan, sampai akhirnya Marwan terbunuh.

Selanjutnya khalifah pertama kalangan Bani al-Abbas adalah Abu al-Abbas as-Saffah. Masa kekuasaannya tidak bertahan lama, karena banyaknya kubu yang memberontak terhadapnya. Setelah itu kekuasaan beralih ke tangan saudaranya, al-Manshur. Al-Manshur berkuasa dalam waktu yang lama. Hanya saja, Maghrib al-Aqsha terlepas dari kekuasaan mereka karena keluarga Marwan menguasai Andalusia.

Andalusia tetap berada dalam genggaman keluarga Marwan dalam waktu yang lama, sampai mereka menyebut khilafah setelahnya. Hanya saja, situasi di seluruh wilayah tidak bisa dikendalikan, hingga yang tersisa dari khilafah hanya sebatas nama saja di beberapa negeri, setelah sebelumnya di masa kekuasaan anak-anak Abdul Malik bin Marwan, mereka berkhutbah untuk khalifah di seluruh wilayah timur, barat, utara, dan selatan bumi yang dikuasai kaum muslimin.

Tidak ada seorang pun yang menguasai satu negeri tanpa perintah khalifah. Siapa pun yang merenungkan sejarah mereka ini, pasti mengetahui kebenarannya.

Dengan demikian, yang dimaksud sabda: ((ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ)) "Lalu setelah itu terjadi banyaknya pembunuhan," adalah pembunuhan yang terjadi akibat fitnah-fitnah yang terjadi secara meluas, terus-menerus, meningkat seiring perjalanan waktu. Dan seperti itulah kenyataan yang terjadi. *Wallâhul musta'ân.*

Alasan yang disampaikan Ibnu al-Munadi, tidak jelas. Alasan tersebut terbantah oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari jalur Qais bin Jabir ash-Shadafi dari ayahnya, dari kakeknya dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*):

((سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي خُلَفَاءُ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْخُلَفَاءِ أُمَرَاءُ وَمِنْ بَعْدِ الْأُمَرَاءِ مُلُوكٌ، وَمِنْ بَعْدِ الْمُلُوكِ جَبَابِرَةٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا ثُمَّ يُؤَمَّرُ الْقَحْطَانِي فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا هُوَ دُونَهُ)).

"Sepeninggalku nanti, akan ada khalifah-khalifah. Lalu setelah para khalifah, akan ada amir-amir. Lalu setelah para amir, akan ada raja-raja. Lalu setelah para raja, akan ada penguasa-penguasa lalim. Setelah itu akan muncul seseorang dari Ahlul Baitku yang mengisi dunia dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya diisi dengan kezaliman, lalu setelah itu al-Qahthani diangkat sebagai pemimpin. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya! (Al-Qahthani) tingkatannya tidaklah lebih rendah dari (seseorang dari Ahlul Baitku)."

Hadits ini membantah riwayat yang dinukil Ibnu al-Munadi dari kitab Daniel. Adapun hadits yang ia sebutkan dari Abu Shalih, hadits tersebut sangat lemah. Demikian pula hadits yang diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar.

Terkait upaya Ibnu al-Jauzi yang mempertemukan antara hadits: ((تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ)) "Batu penggiling Islam akan tetap berputar," dan hadits yang tercantum dalam bab ini, upaya ini jelas dipaksakan.

Selanjutnya, tafsir yang disampaikan oleh al-Khaththabi lalu setelah itu oleh al-Khathib, adalah penafsiran yang jauh. Jelas bahwa yang dimaksud sabda Nabi ﷺ: ((تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ)) "Batu penggiling Islam akan tetap berputar," adalah keistiqamahan agama ini akan tetap bertahan, dimulai dari awal nubuwah, dan berakhir dengan terbunuhnya Umar pada bulan Dzulhijjah tahun 24 Hijriyah.

Jika batas waktu ini ditambahkan dengan masa dua belas tahun enam bulan yang terhitung sejak awal nubuwah di bulan Ramadhan, berarti total rentang waktunya adalah selama tiga puluh lima tahun enam bulan. Inilah jumlah keseluruhan era nubuwah dan era dua khalifah sepeninggal beliau secara khusus.

Keterangan ini mendukung hadits Hudzaifah yang telah disebutkan sebelumnya, yang mengisyaratkan bahwa pintu keamanan dari fitnah telah dipatahkan dengan terbunuhnya Umar, sehingga pintu fitnah-fitnah terbuka. Fakta yang terjadi tepat seperti yang disampaikan di atas.

Adapun sabda Nabi ﷺ pada lanjutan hadits:
((فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ سَبْعِينَ سَنَةً)) "Selanjutnya jika mereka binasa (setelahnya karena berselisih, menyepelekan urusan agama, dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan), maka jalan (mereka) sama seperti (jalan umat-umat terdahulu) yang binasa (karena berselisih, menyimpang dari kebenaran, dan lemah dalam agama). Dan jika agama mereka tegak berdiri untuk mereka (jika masa tersebut berlalu tanpa adanya perselisihan, kelemahan dalam agama, dan kelemahan dalam takwa), maka (kekuatan agama dan lurusnya persoalan agama) akan bertahan untuk mereka selama tujuh puluh tahun."

Maksudnya adalah berakhirnya usia mereka, dan batas waktu mereka adalah selama tujuh puluh tahun, apabila permulaannya dimulai dari awal tahun 30 Hijriyah setelah berakhirnya masa enam tahun khilafah Utsman,

karena awal penikaman terjadi pada tahun tersebut, sampai berakhir pada pembunuhan Utsman, tepat enam tahun berlalu dari masa khilafahnya.

Setelah tujuh puluh tahun berlalu, tidak ada seorang Sahabat pun yang hidup. Inilah yang saya ketahui tekait makna hadits di atas. Keterangan ini tidaklah berbenturan dengan hadits yang berkaitan dengan dua belas khalifah.

Berdasarkan asumsi tidak adanya benturan di antara keduanya, maka sabda: ((يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً)) "Akan ada dua belas khalifah sepeninggalku," lebih utama untuk diartikan bahwa khalifah-khalifah tersebut muncul secara berselang, karena jumlah total orang yang memimpin khilafah sejak Abu Bakar ash-Shiddiq hingga Umar bin Abdil Aziz berjumlah empatbelas orang; dua di antaranya tidak sah khilafahnya, dan masa kekuasaannya juga tidak berlangsung lama. Kedua khalifah yang dimaksud adalah Mu'awiyah bin Yazid dan Marwan bin al-Hakam. Sementara dua belas lainnya tetap berpegangan pada pembelaan, seperti yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ.

Umar bin Abdil Aziz wafat pada tahun 101 Hijriyah. Sepeninggalnya, situasi mengalami perubahan, dan generasi pertama yang merupakan generasi terbaik, berlalu sudah.

Keterangan di atas juga tidak terbantah oleh sabda: "Umat bersatu padu di bawah kepemimpinan mereka," karena kemungkinan, sabda ini diartikan untuk umumnya, karena persatuan umat tidaklah lenyap di bawah kepemimpinan mereka, selain di bawah kepemimpinan al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin az-Zubair. *Wallâhu a'lam.*

Situasi dan kondisi di era dua belas khalifah tersebut, umumnya teratur, meski di sebagian masa mereka terjadi perselisihan. Namun jika dibandingkan dengan situasi normalnya, perselisihan tersebut jarang terjadi. *Wallâhu a'lam.*

Ibnu Hibban membicarakan makna hadits: "Batu penggiling Islam akan tetap berputar."

Ia berkata: "Maksud sabda beliau ﷺ: 'Batu penggiling Islam akan tetap berputar,' adalah selama tiga puluh lima atau tiga puluh enam tahun, sejak khilafah beralih ke kalangan Bani Umayyah, karena perang antara Mu'awiyah melawan Ali di Shiffin, sampai terjadinya *tahkim*, adalah awal masa keikutsertaan Bani Umayyah.

Setelah itu, kekuasaan tetap bertahan di kalangan Bani Umayyah selama tujuh puluh tahun, terhitung sejak saat itu. Selanjutnya, awal mula munculnya para propagandis Bani al-Abbas di Khurasan terjadi pada tahun 106 Hijiryah.'"

Ibnu Hibban menyebutkan sejarah ini secara panjang lebar, yang tidak terlepas dari banyaknya catatan. Catatan pertama adalah pernyataan Ibnu Hibban yang menyebutkan bahwa kisah dua orang yang diutus dalam persoalan *tahkim* antara Mu'awiyah dan Ali, terjadi pada akhir-akhir tahun 36 Hijriyah.

Keterangan ini berseberangan dengan data yang disampaikan para ahli sejarah, karena persoalan *tahkim* terjadi beberapa bulan setelah Perang Shiffin. Dan, Perang Shiffin terjadi pada tahun 37 Hijriyah.

Keterangan yang telah saya sampaikan di atas lebih utama. Maksudnya, hadits: "Batu penggiling Islam akan tetap berputar," diartikan seperti yang telah saya sampaikan di atas. *Wallâhu a'lam.*

BAB 52

Mengusir Musuh Dan Orang-Orang Yang Mencurigakan Dari Rumah, Setelah Mengetahui (Perihal Mereka Yang Sebenarnya)

Umar Mengusir Saudara Perempuan Abu Bakar Ketika Meratap

٥٢ - بَاب إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنْ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ

(٧٢٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِرْمَاةٌ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ.

7224. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Aku berniat memerintahkan kayu bakar dikumpulkan, lalu aku memerintahkan (pelaksanaan) shalat (Isya), kemudian azan dikumandangkan untuknya, lalu aku memerintahkan seseorang mengimami orang-orang, lalu aku pergi mencari para lelaki (yang tidak menghadiri shalat berjamaah), lalu aku membakar rumah-rumah mereka bersama mereka. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Andiakan seseorang di antara mereka mengetahui bahwa ia mendapati tulang gemuk atau dua kuku kaki kambing yang bagus, tentu ia menghadiri shalat Isya (berjamaah)."

Muhammad bin Yusuf berkata: Yunus berkata: Muhammad bin Sulaiman berkata: Abu Abdillah berkata: "المِرْمَاةُ adalah daging yang ada di antara kuku kambing. Sama seperti lafazh مِنْسَاةٌ dan مِيْضَاةٌ, huruf *mim*-nya dibaca dengan meng-*kasrah*-kannya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan:

[بَابُ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ]

"Mengusir musuh dan orang-orang yang mencurigakan dari rumah, setelah mengetahui (perihal mereka yang sebenarnya). Umar mengusir saudara perempuan Abu Bakar ketika meratap." Judul bab, atsar terkait judul bab, dan hadits ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Asykhâsh".

Dalam judul bab tersebut, al-Bukhari menyebut: ((الْمَعَاصِي)) menggantikan lafazh: أَهْلِ الرِّيَبِ. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah. *Syarah*-nya sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap di awal-awal bab: "*Shalâtul jamâ'ah*".

Perkataan di akhir bab: "Muhammad bin Yusuf berkata: Yunus berkata: Muhammad bin Sulaiman berkata: Abu Abdillah berkata:

'الْمِرْمَاةُ adalah daging yang ada di antara kuku kambing. Sama seperti lafazh: مِنْسَاةٌ dan مِيْضَاةٌ, dengan meng-*kasrah*-kan *mim*.'" Lafazh لْمِرْمَاتَيْنِ sudah disyarah.

Muhammad bin Yusuf yaitu Muhammad bin Yusuf al-Farabri, perawi kitab *ash-Shahîh* dari al-Bukhari. Nama lengkap Yunus adalah Yunus bin [...]. Dan nama lengkap Muhammad bin Sulaiman adalah Abu Ahmad al-Farisi, perawi kitab *at-Târîkh al-Kabîr* dari al-Bukhari.

Dalam penafsiran lafazh ini, al-Farabri turun dua tingkat, karena ia mencantumkan dua orang di antara dirinya dan syaikhnya; al-Bukhari, yang salah satunya meriwayatkan dari yang lain. Penafsiran lafazh ini hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli saja.

Perkataan: ((مِثْلَ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ)) "Sama seperti lafazh مِنْسَاةٌ dan مِيْضَاةٌ," terkait lafazh مِنْسَاةٌ, dengan bentuk wazan yang disebutkan al-Bukhari tanpa *hamzah*, lafazh ini adalah versi qiraah Abu Amr dan Nafi' dalam firman Allah ﷻ: ﴿تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ﴾ "*Yang memakan tongkatnya.*" (QS. Saba' [34]: 14) Seorang penyair bersenandung:

إِذَا دَبَبْتَ عَلَى الْمِنْسَاةِ مِنْ هَرَمٍ * فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهْوُ وَالْغَزَلُ

Ketika kau berjalan dengan menggunakan tongkat karena sudah tua
maka senda gurau dan cumbu rayu telah menjauh darimu

Bait ini disenandungkan oleh Abu Ubaidah. Setelah itu ia berkata: "Sebagian ahli bahasa lainnya membaca dengan huruf *hamzah*; مِنْسَأَتَهُ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: مِنْسَأَتَهُ adalah qiraah para qari lainnya, yang membacanya dengan *hamzah* di-*fathah*, kecuali Ibnu Dzakwan yang men-*sukun*-kan *hamzah*; مِنْسَأْ. Ada qiraah-qiraah lainnya dalam kategori qiraah *syadz*. Lafazh الْمِنْسَاةُ artinya tongkat. Lafazh ini adalah bentuk *isim alat* dari kata أَنْسَأَ الشَّيْءَ, artinya mengakhirkan sesuatu.

Perkataan: ((الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ)) "Dengan meng-*kasrah*-kan *mim*," yakni untuk lafazh مِنْسَاةٌ dan مِيْضَاةٌ. Terkait lafazh مِيْضَاةٌ, juga ada beberap versi dialek seperti yang telah disebutkan dalam lafazh مِنْسَاةٌ. []

BAB 53

Bolehkah Imam Melarang Penjahat Dan Ahli Maksiat Untuk Berbicara Dengannya, Mengunjunginya, Atau Semacamnya?

٥٣ - بَاب هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنْ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ

(٧٢٢٥) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ - قَالَ: ((سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - فَذَكَرَ حَدِيثَهُ - وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا؛ فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا)).

7225. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepadaku, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik —ia adalah penuntun Ka'ab di antara anak-anaknya yang lainnya,

ketika Ka'ab buta—ia berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik berkata, ketika ia tetinggal dari Rasulullah ﷺ dalam Perang Tabuk —ia kemudian menuturkan kisahnya—, Rasulullah ﷺ melarang kaum muslimin berbicara dengan kami, hingga kami bertahan dalam kondisi seperti itu selama limapuluh malam, lalu setelah itu Rasulullah ﷺ memberitahukan Allah telah menerima tobat kami.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan:

[بَابُ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلَامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةَ وَنَحْوِهِ] "Bab: Apakah imam boleh melarang penjahat dan ahli maksiat untuk berbicara dengannya, mengunjunginya, atau semacamnya?" Tercantum dalam lafazh riwayat Ahmad al-Jurjani: ((الْمَحْبُوسَ)) "Kaum Majusi," menggantikan lafazh: ((الْمُجْرِمِينَ)) "Para penjahat." Demikian pula lafazh yang disebutkan Ibnu at-Tin dan al-Ismaili. Lafazh ini lebih tepat, karena kadang orang-orang Majusi itu tidak terbukti berbuat maksiat.

Sedangkan lafazh pertama: ((الْمُجْرِمِينَ)) ini namanya meng-*athaf*-kan yang umum kepada yang khusus. Lafazh ini jelas sesuai dengan hadits bab.

Dalam hadits ini, al-Bukhari mencantumkan penggalan hadits Ka'ab bin Malik terkait kisahnya ketika tertinggal tidak ikut Perang Tabuk dan kisah penerimaan tobatnya. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap di akhir-akhir Kitab "al-Maghâzî". Segala puji bagi Allah ﷻ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB XCIV
IMPIAN
(UNTUK MATI SYAHID)

٩٤ - كِتَابُ التَّمَنِّي

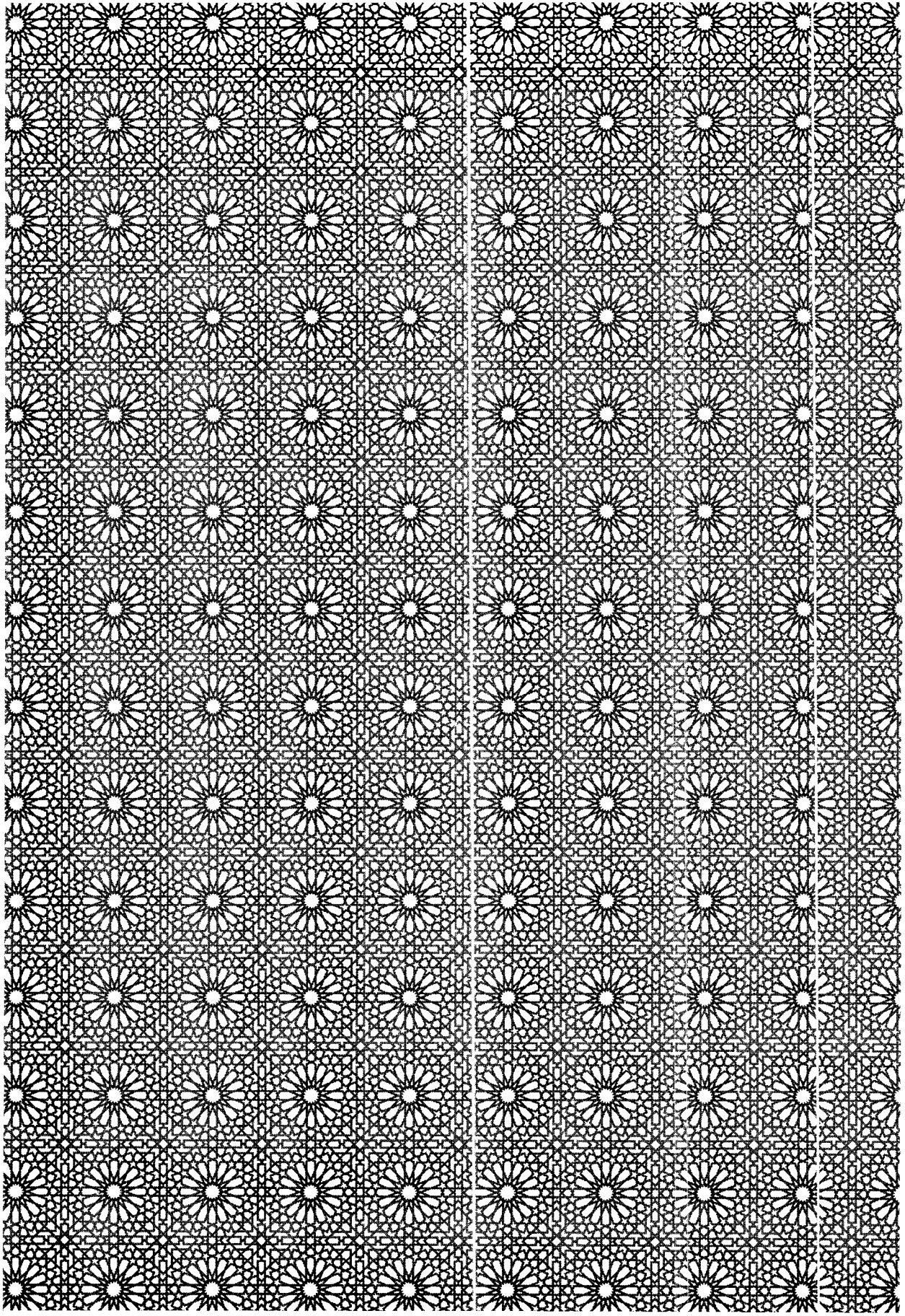

Hadits Terkait Pengandaian, Dan Orang Yang Berharap Mati Syahid

١ - بَاب مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي، وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

(٧٢٢٦) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُوْنَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ)).

7226. Sa'id bin Ufair telah meriwayatkan kepada kami, al-Laits telah meriwayatkan kepadaku, Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan padaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Sa'id bin al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya! Andaikan bukan karena adanya sekelompok orang yang tidak ingin tertinggal (untuk ikut berperang) setelah keberangkatanku, sementara aku tidak mendapati (kendaraan) untuk mengangkut mereka, tentu aku tak akan tertinggal (untuk ikut dalam setiap peperangan). Sungguh, aku ingin terbunuhdi jalan Allah, lalu aku dihidupkan kembali, lalu aku terbunuh (di jalan Allah), lalu aku dihidupkan kembali, lalu aku terbunuh (di jalan Allah), lalu aku dihidupkan kembali, lalu aku terbunuh (di jalan Allah).'"

(٧٢٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُوْلُهُنَّ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللهِ)).[1]

7227. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sungguh, ingin sekali aku berperang di jalan Allah lalu terbunuh, lalu aku dihidupkan kembali, lalu terbunuh (di jalan Allah), lalu aku dihidupkan kembali, lalu terbunuh (di jalan Allah).' Abu Hurairah mengucapkannya sebanyak tiga kali (seraya berkata): 'Aku bersaksi dengan nama Allah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كِتَابُ التَّمَنِّي] "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang—Kitab *at-Tamanni* (Pengandaian)." Demikianlah redaksi dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli. Dan demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Ibnu Baththal, hanya saja tanpa mencantumkan lafazh *basmalah*.

Sementara Ibnut Tin mencantumkan lafazh *basmalah*, hanya saja tanpa mencantumkan lafazh "Bab." Adapun menurut redaksi an-Nasafi setelah lafazh *basmalah*, tercantum: ((مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي)) "Hadits-hadits terkait angan-angan."

---

[1] Dalam naskah (ص) tertulis: لله.

Sementara redaksi dalam riwayat al-Qabisi tidak mencantumkan huruf *wawu*, *basmalah,* dan tidak pula mencantumkan lafazh: "Kitab." Redaksi yang sama juga tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim dari al-Jurjani. Namun, ia mencantumkan lafazh *wawu*, dan menambahkan lafazh: وَالْأَمَانِيُّ setelah perkataan: (كِتَابُ التَّمَنِّي). Dalam riwayat al-Ismaili disebutkan secara ringkas: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَمَنِّي الشَّهَادَةِ "Bab: Hadits-hadits terkait berangan-angan mati syahid".

Lafazh التَّمَنِّي adalah bentuk wazan تَفَعُّلٌ dari lafazh الْأُمْنِيَّةِ, dan bentuk jamaknya adalah أَمَانِيُّ. Lafazh التَّمَنِّي artinya keinginan yang berkaitan dengan masa mendatang. Jika keinginan ini baik tanpa ada sangkut pautnya dengan sifat iri hati, berarti keinginan tersebut dituntut untuk diwujudkan. Sementara jika ada sangkut pautnya dengan sifat iri hati, berarti keinginan tersebut tercela.

Ada yang mengatakan, bahwa di antara lafazh التَّمَنِّي dan التَّرَجِّي, ada kaitan umum dan khusus, karena lafazh التَّرَجِّي berkaitan dengan sesuatu yang mungkin terwujud, sementara lafazh التَّمَنِّي lebih umum.

Ada juga yang mengatakan, bahwa lafazh التَّمَنِّي berkaitan dengan sesuatu yang telah terlewat. Sebagian ahli bahasa menggunakan lafazh ini untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak dapat terwujud.

Ar-Raghib menjelaskan: "Lafazh التَّمَنِّي kadang mengandung makna menginginkan sesuatu, karena lafazh ini berarti menganganken terwujudnya sesuatu yang diinginkan."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ] "Abdurrahman bin Khalid." Nama lengkapnya Abdurrahman bin Khalid bin Musafir al-Fahmi al-Mishri. Separuh di antara perawi-perawi sanad ini orang-orang Mesir, dan separuh pertamanya adalah orang-orang Madinah.

Redaksi hadits bab yang bersinggungan dengan judul babnya yaitu perkataan: ((لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا)) "Sungguh, ingin sekali aku terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan kembali." Dalam jalur yang kedua lafazhnya: وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ. Lafazh ini lebih jelas. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((لَأُقَاتِلُ)) yakni dengan tambahan *lam ta'kid*.

Lafazh وَدِدْتُ berasal dari kata الْوِدَادَةِ, artinya keinginan terjadinya sesuatu secara khusus, yang diinginkan. Ar-Raghib berkata: "الْوُدُّ adalah menginginkan sesuatu dan menganganankan keinginan tersebut tercapai."

Contoh lafazh الْوُدُّ dengan makna menginginkan sesuatu adalah firman Allah ﷻ : ﴿ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ "*Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan*" (QS. Asy-Syûrâ [42]: 23) (al-ayat). Adapun contoh lafazh الْوُدُّ dengan makna menganganankan keinginan tersebut tercapai adalah pada firman-Nya: ﴿ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ﴾ "*Segolongan Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu*," (QS. Ali Imran [3]: 69) (al-ayat).

Syarah hadits bab ini, dan penjelasan tentang impian mati syahid beserta kerumitan tentang persoalan ini sudah dibahas sebelumnya di dalam Bab: "Mengharapkan Mati Syahid", dari Kitab "al-Jihâd" (hadits no. 2797). *Wallâhu a'lam*.

BAB 2

Mengangankan Kebaikan, Dan Sabda Nabi ﷺ: "Andaikan aku memiliki emas (sebesar) gunung Uhud."

٢ - بَاب تَمَنِّي الْخَيْرِ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا))

(٧٢٢٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ)).

7228. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepadaku, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, ia mendengar Abu Hurairah (meriwayatkan) dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Andaikan aku memiliki emas sebesar gunung Uhud (untuk diinfakkan di jalan Allah), tentu aku menginginkan sekiranya tidak melewati tiga malam (berturut-turut) sementara aku masih memiliki satu dinar darinya, tanpa sedikit pun yang aku simpan untuk melunasi utangku, yang aku mendapati seseorang menerimanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَمَنِّي الْخَيْرِ] "Bab: Berangan-angan mengharapkan kebaikan." Judul bab ini lebih umum daripada judul bab sebelumnya,

karena berangan mengharapkan mati syahid di jalan Allah ﷻ termasuk kebaikan. Dengan judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa angan-angan yang dituntut untuk diwujudkan tidak hanya sebatas pada keinginan mengharapkan mati syahid saja.

Perkataan dalam judul bab: ((وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا)) "Dan sabda Nabi ﷺ: 'Andaikan aku memiliki emas sebesar gunung Uhud.'" Dalam hadits bab ini, al-Bukhari menyebutkannya dengan lafazh: (لَوْ كَانَ عِنْدِي). Lafazh riwayat *mu'allaq* ini disebutkan al-Bukhari di dalam Kitab "ar-Riqâq" dengan lafazh berikut: ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا)) "Andaikan saja aku memiliki emas semisal (sebesar) gunung Uhud."

Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat *maushul* adalah: ((وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ)) "Sementara aku masih memiliki satu dinar darinya, tanpa sedikit pun yang aku simpan untuk melunasi utangku, yang aku mendapati seseorang menerimanya." Seperti itulah lafazhnya.

Ash-Shaghani menyebutkan bahwa lafazh yang tepat: (لَيْسَ شَيْئًا) yaitu dengan me-*nashab*-kan lafazh شَيْئًا. Iyadh menanggapi: "Lafazh riwayat ini tidak tepat. Yang benar yaitu dengan mendahulukan lafazh ((أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ)) 'Yang aku mendapati seseorang yang mau menerimanya,' mengakhirkan lafazh لَيْسَ dan seterusnya." Al-Ismaili tidak sependapat dengan Iyadh. Ia berkata: "Rangkaian lafazh yang seperti itu tidak menyerupai lafazh *tamanni*. Iyadh mengabaikan sabda beliau ﷺ dalam lafazh riwayat Hammam dari Abu Hurairah: (لَأَحْبَبْتُ) karena lafazh ini bermakna (وَدِدْتُ)."

Al-Bukhari memang biasa menyebutkan judul bab dengan mengutip sebagian lafazh yang bersumber dari jalur-jalur salah satu hadits yang ia sebutkan dalam judul bab. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "ar-Riqâq". Penjelasan Ibnu Malik terkait hal ini juga sudah disampaikan dalam kitab tersebut.

Sabda Nabi ﷺ: "Andai aku mengetahui hal ini sejak awal, tentu aku tidak akan melakukannya"

٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ))

(٧٢٢٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ((أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِيْنَ حَلُّوْا)).

7229. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan pada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, bahwa Aisyah menuturkan: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seandainya aku mengetahui hal ini sejak awal, tentu aku tidak akan membawa *hadyu*, dan tentu aku ber-*tahallul* bersama orang-orang ketika mereka ber-*tahallul*.'"

(٧٢٣٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَنَحِلَّ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ. وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ الْهَدْيُ)) فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوْا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ؛ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ. قَالَ: وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِأَبَدٍ. قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَعَهُ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوْفُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ)).

7230. Al-Hasan bin Umar meriwayatkan kepada kami, Yazid meriwayatkan kepada kami, dari Atha, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami berihram haji, lalu kami tiba di Makkah pada empat malam berlalu dari bulan Dzulhijjah. Nabi ﷺ kemudian memerintahkan kami berthawaf di Baitullah, ber-*sa'i* di antara Shafa dan Marwa, dan menjadikan manasik kami sebagai umrah, lalu kami bertahallul, kecuali bagi siapa yang membawa hewan *hadyu*.'

Jabir berkata: 'Tak seorang pun di antara kami yang membawa hewan *hadyu*, selain Nabi ﷺ dan Thalhah. Selanjutnya, Ali datang dari Yaman dengan membawa hewan *hadyu*, lalu ia mengucapkan: 'Aku berihram seperti ihramnya Rasulullah ﷺ' Mereka kemudian berkata: 'Kita berangkat menuju Mina, sementara kemaluan seseorang di antara kita masih meneteskan (air mani karena setelah tahallul akan berkumpul dengan isteri)?' Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Andai aku mengetahui hal ini sejak awal, tentu aku tidak membawa *hadyu*. Dan seandainya aku tidak membawa hewan *hadyu,* tentu aku bertahallul.'

Jabir berkata: 'Suraqah berpapasan dengan beliau saat beliau tengah melempar Jumrah Aqabah, lalu Suraqah bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apakah (manasik ini) khusus untuk kita saja?' Beliau menjawab: 'Tidak, akan tetapi (manasik ini berlaku) untuk selama-lamanya.'

Jabir berkata: Aisyah turut datang bersama beliau ke Makkah, sementara ia sedang haidh. Nabi ﷺ memerintahkannya melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji, hanya saja ia tidak melaksanakan thawaf dan tidak shalat, sampai ia suci. Ketika orang-orang singgah di Bath-ha', Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah! Apakah engkau pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sementara aku pulang hanya dengan membawa pahala haji saja?'

Jabir berkata: 'Beliau ﷺ lalu memerintahkan Abdurrahman bin Abi Bakr ash-Shiddiq untuk mendampingi Aisyah ke Tan'im (untuk berihram umrah), lalu ia melaksanakan umrah di bulan Dzulhijah setelah hari-hari haji berlalu.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Andai aku mengetahui hal ini sejak awal, tentu aku tidak melakukannya.'" Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah dengan lafazh seperti yang tercantum dalam judul bab, kemudian lafazh lanjutannya adalah: ((مَا سُقْتُ الْهَدْيَ)) "Tentu aku tidak membawa *hadyu*."

Lafazh ini sudah disebutkan sebelumnya dengan lafazh yang lebih lengkap dari lafazh ini, bersumber dari jalur lainnya, yang tercantum dalam Kitab "al-Hajj" (lihat hadits no. 1651).

Selanjutnya, al-Bukhari mencantumkan hadits Jabir. Dalam hadits ini, tercantum lafazh: ((إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ)) "Sungguh, andaikan aku mengetahui persoalanku sejak awal, seperti yang aku ketahui pada akhirnya, tentu aku tidak membawa hewan *hadyu*."

Habib yang tercantum dalam sanad hadits ini, nama lengkapnya adalah Habib bin Abi Qaribah. Nama Abu Qaribah adalah Zaid. Ada juga yang menyebut nama lainnya. Dia ini dikenal ahlul ilmi.

Hadits ini sudah disyarah secara lengkap dalam Kitab "al-Hajj". Dalam Kitab "al-Hajj" tercantum lafazh لَوْ saja tanpa mencantumkan nafi, dan di akhirnya terdapat lafazh nafi, karena lafazhnya berbunyi: ((لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ)) "Andaikan aku (mengetahui persoalanku) sejak awal," dan setelahnya beliau ﷺ bersabda: ((وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ)) "Dan seandainya aku tidak membawa hewan *hadyu*, tentu aku bertahallul."

Penjelasan tentang kedua lafazh ini akan disampaikan selanjutnya, setelah empat bab berikutnya.

Ucapan Beliau ﷺ: "Andaikan seperti ini dan seperti ini."

٤ - بَاب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْتَ كَذَا وَكَذَا))

(٧٢٣١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: ((قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ[2]: سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ)). قَالَ أَبُو[3] عَبْدِ اللهِ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلَالٌ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

---

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: قبل.
[3] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

7231. Khalid bin Makhlad meriwayatkan pada kami, Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepadaku: Aku mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata: Aisyah berkata: "Nabi ﷺ tidak bisa tidur pada suatu malam, beliau berkata: 'Seandainya ada seorang lelaki shalih di antara Sahabat-Sahabatku yang menjagaku malam ini!' Tiba-tiba, kami mendengar suara senjata, lalu beliau berkata: 'Siapa itu?' Sa'ad (bin Abi Waqqash) menjawab: 'Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menjagamu.' Nabi ﷺ kemudian tidur, hingga kami mendengar suara dengkuran beliau.'

Abu Abdillah berkata: Aisyah berkata: Bilal melantunkan syair:

'Aduhai, apakah tadi malam aku tidur di lembah itu?
di sekelilingku rumput nan hijau dan bunga Idzhir (Yasmin) dan jalil?'

Aku (Aisyah) kemudian memberitahukan (lantunan syair Bilal itu) kepada Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا] "Bab: Ucapan beliau ﷺ: 'Andaikan seperti ini dan seperti ini.'" لَيْتَ adalah salah satu huruf *tamanni* yang berkaitan dengan sesuatu yang umumnya mustahil terjadi, dan sedikit sekali kemungkinannya terjadi. Seperti tercantum dalam hadits bab ini, karena penjagaan dan bermalam di tempat yang beliau inginkan keduanya sama-sama terjadi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَرِقَ] lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama (huruf *hamzah*) dan meng-*kasrah*-kan *ra*, artinya begadang (سَهِرَ). Kedua kata ini sewazan dan semakna.

Lafazh ini sudah disyarah dalam Bab: "Melakukan Penjagaan Dalam Peperangan Di Jalan Allah", Kitab 'al-Jihad" (lihat hadits no. 2885).

Perkataan: ((مَنْ هَذَا قِيْلَ سَعْدٌ)) "'Siapa itu?' Dijawab: 'Sa'ad.'" Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((قَالَ سَعْدٌ)) "Sa'ad berkata." Lafazh ini lebih tepat.

Hadits ini sudah tercantum sebelumnya dalam Kitab "al-Jihâd" dengan lafazh: ((فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ)) "Sa'ad menjawab: 'Aku Sa'ad bin Abi Waqqash.'" Dari lafazh ini dapat diambil suatu faedah terkait menyebutkan dengan jelas, siapakah orang yang ditanya.

CATATAN PENTING

Di dalam Kitab "al-Jihâd", Bab: "Melakukan Penjagaan Dalam Peperangan Di Jalan Allah" telah saya sebutkan di sana hadits riwayat at-Tirmidzi dari jalur Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾)) "Nabi ﷺ pada mulanya mendapat penjagaan, sampai akhirnya (ayat ini) turun: '*Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia.*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 67)"

Ayat ini menerangkan bahwa beliau tidak lagi dijaga setelah itu, karena ayat ini sudah turun sebelumnya. Tetapi, diterangkan pada beberapa riwayat, bahwa Nabi mendapat penjagaan dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, saat beliau pulang dari Perang Khaibar, ketika beliau berada di Wadil Qura, dan ketika beliau melaksanakan umrah qadha, serta ketika beliau berada dalam Perang Hunain. Seakan, ayat ini turun lama setelah Perang Hunain. Kemungkinan ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamush Shaghîr* dari hadits Abu Sa'ad, bahwa al-Abbas termasuk di antara mereka yang menjaga Nabi ﷺ. Selanjutnya ketika ayat ini turun, al-Abbas tidak lagi menjaga beliau. Al-Abbas sekedar mendampingi beliau saat penaklukan (Fathu) Makkah. Sehingga ada kemungkinan, bahwa ayat ini turun selepas Perang Hunain. Hadits tentang penjagaan beliau pada malam Perang Hunain diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasai, dan al-Hakim dari hadits Sahal bin al-Hanzhaliyyah, bahwa Anas bin Abi Martsad menjaga Nabi ﷺ pada malam itu.

Sebagian ahlul ilmi telah mendata nama para Sahabat yang menjaga Nabi ﷺ, hingga terkumpullah beberapa nama, di antaranya adalah; Sa'ad bin Mu'adz, Muhammad bin Maslamah, az-Zubair, Abu Ayyub, Dzakwan bin Abdil Qais, al-Adra' as-Sulami, Ibnul Adra'—namanya yaitu Mihjan, menurut yang lain namanya Salamah—Abbas bin Bisyr, al-Abbas, dan Abu Raihanah. Tidak semua nama ini menjaga Nabi ﷺ sendirian di beberapa peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya.

Tapi, semua nama tersebut di atas mencakup para Sahabat yang pernah menjaga Nabi ﷺ secara mutlak. Sehingga ada kemungkinan, bahwa masing-masing di antara mereka ini menjaga Nabi ﷺ secara khusus, seperti Abu Ayub ketika beliau menggauli Shafiyah sepulang dari Khaibar. Atau ada kemungkinan, para Sahabat yang ikut dalam perang tersebut turut menjaga Nabi ﷺ, seperti Anas bin Abi Martsad. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلَالٌ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً، إلخ] "Aisyah berkata: Bilal berkata: '*Aduhai, apakah tadi malam aku tidur di lembah itu?*' dan seterusnya." Hadits ini juga sudah dicantumkan sebelumnya secara *maushul* dan lengkap, dalam bab: "Kedatangan Nabi ﷺ dan para Sahabatnya di Madinah", dari Kitab "al-Hijrah/Manaqibul Anshar" (lihat hadits no. 3926).

Lafazh hadits ini yang dimaksudkan oleh judul babnya adalah perkataan Aisyah رضي الله عنها : ((فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Aku (Aisyah) kemudian memberitahukan (ucapan Bilal itu) kepada Nabi ﷺ." Karenanya, dari bagian hadits ini, al-Bukhari hanya menyebutkan perkataan Aisyah. Adapun menurut lafazh yang tercantum dalam riwayat *maushul* adalah: ((قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ)) "Aisyah berkata: 'Aku mendatangi Nabi ﷺ, lalu memberitahukan (ucapan Bilal itu) kepada beliau.'"

BAB 5

Berangan-angan (Menghafal) Al-Qur-an Dan Ilmu

٥ - بَاب تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ

(٧٢٣٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُوْلُ: لَوْ أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُوْلُ: لَوْ أُوتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ)). حَدَّثَنَا[4] قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ بِهَذَا.

7232. Utsman bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, Jarir meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tak ada iri hati kecuali atas dua orang; orang yang diberi Allah al-Qur-an, lalu ia membacanya pada waktu malam dan siang hari. Ia (orang yang berangan) berkata: 'Andaikan aku diberi (al-Qur-an) seperti yang diberikan kepada orang itu, tentu aku berbuat seperti yang ia lakukan.' Dan orang yang diberi Allah harta, yang ia menginfakkannya pada haknya, lalu ia berkata: 'Andai aku diberi (harta) seperti yang diberikan kepada orang itu, tentu aku berbuat seperti yang ia lakukan." Quraibah meriwayatkan pada kami, Jarir meriwayatkan hadits ini pada kami.

[4] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَمَنِّي الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ] "Bab: Berangan mengharapkan (menghafal) al-Qur-an dan ilmu." Di sini al-Bukhari mengutip hadits Abu Hurairah: ((لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ)) "Tidak ada iri hati kecuali atas dua orang." Hadits ini secara jelas terkait mengharapkan (hafal) al-Qur-an. Sedangkan kata ilmu disandarkan kepada kata al-Qur-an, ini namanya menyamakan ilmu dengan al-Qur-an dari sisi hukum.

Hadits ini sudah disyarah dalam Kitab "al-'Ilm", dari jalur lainnya dari al-A'masy (lihat hadits no. 73).

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ] "Ia membacanya pada waktu-waktu malam." Dalam riwayat al-Kusymihani: (مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ) ditambahkan مِنْ.

Perkataan: [يَقُوْلُ لَوْ أُوتِيتُ] "Ia (orang yang berangan) berkata: 'Andaikan aku diberi.'" Demikian lafazhnya dalam hadits ini, yaitu tanpa menyebutkan siapakah orang yang mengucapkannya. Secara lahiriah, orang yang mengucapkannya itu adalah orang yang diberi al-Qur-an, padahal tidak demikian. Yang benar, yang mengucapkan kata-kata itu adalah orang yang mendengar, seperti yang disebutkan dengan jelas oleh al-Bukhari dalam riwayat yang tercantum dalam Kitab "Fadhâ'ilul Qur-ân", lafazhnya: ((فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ إلخ)) "Lalu seorang tetangganya mendengarnya, hingga (si tetangga) berkata: 'Andaikan aku diberi,' dan seterusnya." Lafazh riwayat ini seharusnya lebih tepat untuk dicantumkan di dalam bab ini. Tetapi, al-Bukhari seperti biasanya hanya mengisyaratkan hadits yang semakna dengan hadits yang ia sebutkan dalam babnya.

BAB 6

Angan-Angan Yang Dilarang

"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."
(QS. An-Nisâ' [4]: 32)

٦ - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ[5] لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: ٣٢]

---

[5] Sesudahnya dalam naskah (ق) tertulis: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا﴾ إلى قوله:.

(٧٢٣٣) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، لَتَمَنَّيْتُ)).

7233. Al-Hasan bin ar-Rabi' meriwayatkan kepada kami, Abu al-Ahwash meriwayatkan kepada kami, dari Ashim, dari an-Nadhr bin Anas, ia berkata: Anas ﷺ berkata: "Andaikan aku tidak mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mengangan-angankan kematian,' maka tentu aku mengharapkannya.'"

(٧٢٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: ((أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ)).

7234. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Khalid, dari Qais, ia berkata: "Kami mendatangi Khabbab bin al-Arat untuk menjenguknya, dan ia telah melakukan pengobatan *kay* (dengan cara menempelkan besi/batu panas) di tujuh titik (di tubuhnya), lalu ia berkata: 'Andaikan Rasulullah ﷺ tidak melarang kami berdoa mengharapkan kematian, tentu aku sudah melakukannya.'"

(٧٢٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - اِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ)).

7235. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Ubaid—nama lengkapnya Sa'ad bin Ubaidah, *maula* Abdurrahman bin Azhar—bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah seorang kalian menganganken kematian. Jika dia orang baik, semoga dia bisa menambah amal kebaikannya. Dan jika dia orang yang buruk, semoga ia bisa meninggalkan perbuatan tercela (bertobat darinya)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي] "Bab: Angan-angan yang dilarang." Ibnu Athiyah berkata: "Boleh menganganken sesuatu yang tidak terkait dengan orang lain," yakni menganganken sesuatu yang mubah. Alhasil, larangan berangan yang dimaksud khusus untuk sesuatu yang memicu iri hati dan saling benci. Perkataan asy-Syafi'i berikut diartikan sebagai angan yang dibolehkan: "Andai kami tidak berdosa karena berangan-angan, tentu kami berangan ini dan itu." Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa semua angan itu mendatangkan dosa.

Perkataan:
[﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ -إِلَى قَوْلِهِ- إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا﴾]
"*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain,*" sampai pada firman: "*Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*" Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Dalam riwayat Karimah, al-Bukhari menyebutkan ayat ini secara lengkap.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits yang semuanya berisi larangan mengharapkan kematian. Kaitan hadits-hadits ini dengan ayat yang tercantum di atas tidaklah jelas. Kecuali jika yang dimaksudkan al-Bukhari yaitu berangan-angan yang dilarang adalah jenis angan-angan yang ditunjukkan oleh ayat di atas, dan juga jenis angan-angan yang di tunjukkan oleh hadits. Kesimpulan ayat di atas

bahwa larangan iri hati. Sedangkan kesimpulan hadits adalah dorongan agar bersabar, karena berangan ingin mati umumnya muncul karena terjadinya sesuatu, yaitu orang yang mengalaminya lebih memilih mati daripada terus-menerus hidup. Karena beliau melarang mengharapkan kematian, artinya beliau memerintahkan bersabar menghadapi segala musibah dan cobaan yang menimpa. Titik temu dari ayat dan hadits ini adalah dorongan untuk menerima takdir Allah dengan rela hati/ridho, dan menerima keputusan Allah.

Tercantum dalam hadits Anas dari jalur Tsabit dari Nabi ﷺ, dalam Bab: "Orang Sakit Mengharap Kematian", dalam Kitab "al-Mardhâ", setelah larangan mengharapkan kematian: "Jika pun ia memang harus (mengharapkan datangnya kematian), maka hendaklah ia berdoa: ((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي)) 'Ya Allah! Panjangkanlah hidupku, jika memang terus hidup lebih baik bagiku'" (lihat hadits no. 5671).

Doa ini tidak menepis anjuran doa minta keselamatan misalnya, sebab doa mengharap perkara akhirat tentu saja mencakup keimanan terhadap hal gaib, di samping memperlihatkan betapa kita memerlukan Allah ﷻ, tunduk kepada-Nya, dan merendah di hadapan-Nya. Juga berdoa untuk mendapatkan keperluan duniawi, karena orang yang berdoa tentu memerlukannya, karena bisa jadi doanya ditakdirkan terkabul, karena semua ini termasuk sebab dan akibat yang ditakdirkan.

Lain halnya dengan doa mengharapkan kematian, sebab doa seperti ini tidak ada maslahatnya yang jelas. Bahkan, doa ini mengandung kerugian. Kerugian yang dimaksud yaitu memohon hilangnya nikmat kehidupan dan faedah-faedah yang bisa didapatkan darinya. Terlebih, jika yang bersangkutan orang mukmin, karena terus-menerus beriman tentu merupakan salah satu amalan paling utama. *Wallâhu a'lam.*

SYARAH HADITS

Perkataan pada hadits pertama: ((عَاصِمٌ)) "Ashim." Nama lengkapnya Ashim bin Sulaiman, yang dikenal sebagai al-Ahwal. Ia mendengar

hadits dari Anas, dan kadang pula mencantumkan perawi perantara di antara keduanya, seperti yang tercantum dalam sanad hadits ini.

Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat Muslim dalam hadits ini, yang bersumber dari riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dari Ashim, dari an-Nadhr bin Anas, ia berkata: "Anas pada hari itu masih hidup," lalu Muslim menyebutkan lanjutan hadits.

Perkataan: ((لَا تَمَنَّوْا)) "Janganlah kalian mengharapkan." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama, kedua, dan ketiga. Sementara huruf yang ketiga (huruf *nun*) dibaca dengan di-*tasydid*. Lafazh ini membuang salah satu dari dua huruf *ta*. Salah satu dari dua lafazh huruf *ta* yang dibuang ini tercantum dalam riwayat Tsabit dari Anas: ((لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ)) "Janganlah seseorang kalian berharap kematian karena musibah yang menimpanya ...." Hadits ini sudah dibahas dalam Kitab "al-Mardhâ" (lihat hadits no. 5671). Al-Bukhari juga menyebutkan hadits serupa dari jalur Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas dalam Kitab "ad-Da'awât".

Adapun Muhammad yang tercantum dalam sanad hadits kedua, nama lengkapnya Muhammad bin Salam. Nama lengkap Abdah adalah Abdah bin Sulaiman. Nama lengkap Ibnu Abi Khalid adalah Ismail bin Abi Khalid. Nama lengkap Qais yaitu Qais bin Abu Hazim.

Semua rawi pada sanad ini orang Kufah kecuali gurunya al-Bukhari. Hadits ini sudah dibahas sebelumnya dalam Kitab "al-Mardhâ".

Perkataan dalam riwayat kedua: ((عَنِ الزُّهْرِيِّ)) "Dari az-Zuhri." Seperti itu lafazh dalam riwayat Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar. Abdurrazzaq berkata dalam riwayatnya: "Dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Dua jalur riwayat Ma'mar ini *mahfuzh*. Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari az-Zuhri. Hadits ini juga diriwayatkan dari az-Zuhri oleh Syu'aib, Ibnu Abi Hafshah, dan Yunus bin Yazid.

Perkataan: ((عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ)) "Dari Abu Ubaid." Nama lengkapnya Sa'ad bin Abi Ubaid, *maula* Ibnu Azhar. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasai dan al-Ismaili dari jalur Ibrahim bin Sa'ad, dari az-Zuhri, ia berkata: "Dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah dari Abu Hurairah." Hanya saja, an-Nasai berkata: "Riwayat pertamalah yang benar."

Perkataan: [لَا يَتَمَنَّى] "Janganlah (seseorang) menganganakan." Demikian lafazh riwayat mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* dengan menyebut lafazh *nafi* (peniadaan), dan yang dimaksudkan adalah *nahi* (larangan). Atau, lafazh ini adalah lafazh *nahi*, dan harakat *fathah*-nya disebutkan untuk memuaskan bacaan harakat. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((لَا يَتَمَنَّيَنَّ)) dengan tambahan nun *taukid*.

Adapun dalam riwayat Himmam yang disinggung sebelumnya: ((لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ)) "Janganlah seseorang di antara kalian menganganakan kematian, dan janganlah pula berdoa (memohon) kematian sebelum kematian datang kepadanya." Dalam larangan ini, Nabi ﷺ menyatukan antara niat dan pengucapan.

Perkataan: ((قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ)) "Sebelum kematian datang kepadanya," mengandung isyarat larangan membenci kematian ketika kematian telah datang, agar tidak termasuk di antara orang yang benci bertemu Allah ﷻ. Inilah yang diisyaratkan oleh ucapan beliau ketika ajal tiba: ((اللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى)) "Ya Allah! Pertemukan aku dengan golongan yang tertinggi." Juga ucapan beliau setelah beliau diberi pilihan antara tetap hidup dunia atau kematian, lalu beliau memilih apa yang ada di sisi Allah. Beliau menyampaikan pilihan yang beliau pilih ini, dan Abu Bakar ash-Shiddiq memahami maksud ucapan beliau ini, seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab "al-Manâqib" (lihat hadits no. 3669).

Hikmah larangan menganganakan kematian sebelum waktunya adalah; harapan dan permintaan seperti ini semacam sikap tidak menerima takdir. Meski ajal tidaklah bertambah ataupun berkurang,

sehingga menganganken kematian sama sekali tidak berpengaruh menambah atau mengurangi ajal. Akan tetapi, kematian adalah hal gaib yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan.

Dalam Kitab "al-Fitan" telah disampaikan nash yang menunjukkan celaan menganganken kematian, seperti dalam hadits Abu Hurairah: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ)) "Kiamat tidak terjadi, sampai seseorang melintas di dekat makam seseorang, lalu ia berkata: 'Duhai, andai saja aku menggantikannya (mati).' Padahal yang (mendorongnya berucap seperti itu) bukanlah agama, tapi hanya cobaan." Hadits ini sudah disyarah secara lengkap dalam bab: "*Tamanni al-maridh al-mauta*", dari Kitab "al-Mardhâ".

An-Nawawi berkata: "Hadits ini dengan jelas menyebut larangan berharap kematian karena kesusahan yang dialami, seperti; kemiskinan, cobaan, musuh, dan beban-beban berat dunia lainnya. Adapun jika seseorang mengkhawatirkan bahaya atau fitnah dalam agama, saat itu ia tidak terlarang mengharap kematian, berdasarkan pengertian hadits ini. Banyak di antara kalangan salaf yang melakukannya.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa siapa yang tidak menuruti hadits ini, sehingga tidak bersabar menghadapi mara bahaya, dan berharap kematian karena menghadapi mara bahaya yang menimpa, hendaklah ia membaca doa yang tercantum dalam hadits di atas."

Saya katakan: Tekstual hadits ini melarang secara mutlak, dan cukup membaca doa di atas secara mutlak. Namun, pernyataan yang disampaikan syaikh an-Nawawi boleh-boleh saja bagi yang terlanjur mengharap kematian karena musibah yang menimpanya, agar doa itu menjadi pendorong baginya untuk tidak lagi mengharapkan kematian.

Perkataan: [إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يُسْتَعْتَبُ] "(karena) adakalanya ia adalah orang yang berbuat baik, sehingga semoga saja (dengan tetap hidup) semakin bertambah baik. Dan adakalanya ia adalah orang yang berbuat keburukan, sehingga semoga saja (dengan

tetap hidup) ia dapat memohon ampunan (bertobat)." Demikian lafazh riwayat para perawi kitab Shahîh al-Bukhari dengan me-*nashab*-kan lafazh مُحْسِنًا dan lafazh مُسِيئًا, dengan mengasumsikan adanya *'amil nashab* seperti lafazh يَكُونُ.

Adapun menurut lafazh yang tercantum dalam riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq, kedua lafazh tersebut dibaca *marfu'*; مُحْسِنٌ dan lafazh مُسِيءٌ. Demikian halnya dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad. Lafazh *marfu'* tentu jelas (tanpa mengansumsikan adanya *'amil nashab*).

Perkataan: ((يُسْتَعْتَبُ)) yakni mohon ridha Allah dengan melepaskan diri dosa dan berharap ampunan. الِاسْتِعْتَابُ artinya memohon ampunan. Huruf *hamzah* dalam lafazh ini dimaksudkan untuk menghilangkan. Maksudnya, memohon agar celaan dihilangkan darinya. عَاتَبَهُ artinya mencelanya. Sedangkan أَعْتَبَهُ artinya menghilangkan celaan darinya. Al-Kirmani berkata: "Lafazh ini tidak mengikuti bentuk qiyas, karena wazan الِاسْتِفْعَالُ hanya terbentuk dari *fi'il tsulatsi* (terdiri dari tiga huruf), bukan dari *fi'il mazid*." Demikian pernyataan al-Kirmani.

Tekstual hadits hanya membatas kondisi mukallaf pada dua kondisi ini saja. Tapi masih ada kondisi ketiga, yaitu; orang itu mencampurkan antara kebaikan dan keburukan. Maksudnya, yang bersangkutan terus memohon kematian, atau ia semakin berbuat baik, atau semakin berbuat keburukan, atau ia sebelumnya adalah orang yang berbuat baik namun berbalik menjadi orang yang berbuat keburukan, atau sebelumnya orang yang berbuat keburukan lalu semakin menjadi-jadi keburukannya.

Tanggapan: Sabda yang disampaikan Nabi ﷺ ini didasarkan pada kondisi umumnya. Karena, kondisi umum kaum mukminin memang seperti itu. Terlebih, orang-orang yang menjadi lawan bicaranya adalah para Sahabat. Permasalahan ini sudah disampaikan sebelumnya secara panjang lebar beserta syarahnya.

Terlintas sebuah pikiran dalam benak saya terkait makna hadits ini; hadits ini mengandung isyarat yang mendorong orang yang

berbuat baik agar semakin berbuat baik, dan mencegah orang yang berbuat keburukan, melakukan keburukan. Seakan beliau bersabda: "Siapa yang berbuat baik, hendaklah berhenti mengharap kematian, dan terus berbuat baik serta menambah kebaikan. Dan siapa yang berbuat keburukan, hendaklah ia berhenti mengharap kematian, dan hendaklah ia berhenti berbuat keburukan, agar ia tidak mati dalam keadaan melakukan keburukan, sehingga ia berada dalam bahaya."

Adapun orang yang tidak termasuk dalam klasifikasi ini, maka secara hukum, ia termasuk dalam kedua kondisi tersebut, karena ia tidaklah terlepas dari salah satu di antara kedua kondisi tersebut. *Wallâhu a'lam.*

CATATAN PENTING

Al-Bukhari dalam Kitab "al-Adab", mengutip hadits Abu Hurairah secara *marfu'* dalam judul bab yang sama, hadits tersebut berbunyi: ((إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُعْطَى)) "Apabila seseorang di antara kalian mengharap (kematian), hendaklah ia memperhatikan apa yang ia harapkan itu, karena ia tidak tahu apa yang akan diberikan kepadanya." Hadits ini disebutkan dalam kitab *al-Adabul Mufrad* milik al-Bukhari dari riwayat Umar bin Abi Salamah dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah. Dan, hadits ini tidak sesuai syaratnya, sehingga al-Bukhari tidak mencantumkannya dalam kitab *Shahîhul Bukhâri.*

BAB 7

Perkataan Seseorang: "Andai bukan karena Allah, tentu kita tidak mendapat petunjuk"

٧ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا

(٧٢٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ((عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُوْلُ: لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا[6] وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا، إِنَّ الْأُلَى - وَرُبَّمَا قَالَ: الْمَلَا - قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا. يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ)).

7236. Abdan meriwayatkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari al-Bara' bin Azib, ia berkata: "Nabi ﷺ turut mengangkut tanah bersama kami ketika Perang Ahzab. Aku melihat tanah menutupi putihnya perut beliau, sambil berkata: 'Andai bukan karena-Mu, tentu kami tidak mendapat petunjuk, dan tentu kami tidak bersedekah ataupun shalat. Maka, turunkanlah ketenangan kepada kami.

[6] Dalam naskah (ص) tertulis: نحن.

Sesungguhnya orang-orang itu—mungkin juga beliau berkata: 'Sesungguhnya golongan itu—telah berlaku semena-mena terhadap kami. Jika mereka menginginkan fitnah, kami akan melawannya, kami akan melawannya!' Beliau mengeraskan suara kala mengucapkannya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ] "Bab: Perkataan seseorang." Demikian redaksinya dalam riwayat mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhâri*.

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli dan as-Sarkhasi adalah: ((قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Sabda Nabi ﷺ."

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا] "Andai bukan karena-Mu, tentu kami tidak mendapat petunjuk." Lafazh ini mengisyaratkan riwayat singkat yang disebutkan oleh al-Bukhari dalam bab: "Penggalian Parit", di awal-awal Kitab "al-Jihâd", yang bersumber dari jalur lainnya, dari Syu'bah dengan lafazh: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ وَيَقُوْلُ: لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا)) "Nabi ﷺ memindahkan (tanah) dan berkata: 'Andai bukan karena-Mu, tentu kami tidak mendapat petunjuk.'" Al-Bukhari mencantumkan hadits ini dalam bab: "Penggalian Parit" dari jalur lainnya, dari Syu'bah, dengan lafazh yang lebih lengkap (lihat hadits no. 2837).

Perkataan: [لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا] "Andai bukan karena-Mu, tentu kami tidak mendapat petunjuk." Sementara yang tercantum dalam lafazh sebagian perawi lainnya: ((لَوْلَا اللهُ)) "Andai bukan karena Allah." Seperti itulah lafazh yang tercantum, membuang salah kata satu dari bagian pertama (kata yang dibuang adalah; Ya Allah, atau; demi Allah). Ini namanya *kharm*, dibaca dengan huruf *kha* dan men-*sukun*-kan *ra*.

Dalam bab: "Penggalian Parit" hadits ini tercantum dari jalur lainnya dari Syu'bah dengan lafazh: ((وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا)) "Demi Allah, andai bukan karena Allah, tentu kami tidak mendapat petunjuk." Lafazh ini sesuai dengan judul bab.

Juga diriwayatkan melalui jalur lainnya, dari Abu Ishaq, lafazhnya: ((اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا)) "Ya Allah! Demi Allah, andai bukan karena-Mu, tentu kami tidak mendapat petunjuk." Di awal lafazh ini, ada tambahan sebab yang ringan, yaitu *khazm*; dibaca dengan huruf *zai* (tambahan ringan di awal kalimat adalah kata; Ya Allah atau; Demi Allah).

Permasalahan ini sudah disinggung di dalam Kitab "al-Adab". Dan riwayat terbaik terbebas dari *kharm* (pengurangan lafazh di bagian awal) ataupun *khazm* (penambahan lafazh di bagian awal).

Perkataan dalam hadits ini: [إِنَّ الْأُلَى-وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ الْمَلَا - قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا] "Sesungguhnya orang-orang itu—dan mungkin juga beliau berkata: 'Sesungguhnya golongan itu—telah berlaku semena-mena terhadap kami." Dalam bab: "Perang Khandaq": ((إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا)) "Sungguh mereka itu telah berlaku semena-mena atas kami," tanpa menyebut keraguan. Lafazh الْأُلَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* tanpa dipanjangkan, dan mem-*fathah*-kan huruf *lam* setelahnya. Lafazh ini bermakna الَّذِينَ. Lafazh ini sesuai dengan timbangan lafazh الَّذِينَ, hingga seakan salah seorang perawi, menyebutkan hadits ini secara makna.

Dalam Kitab "al-Jihâd" sebelumnya, hadits ini telah dicantumkan dari jalur lain dari Abu Ishaq, dengan lafazh: ((إِنَّ الْعِدَا)), lafazh ini juga tidak sesuai dengan bentuk timbangan bait syair, meski lafazh الْأَعَادِي juga tidak sesuai dengan timbangan bait syair.

Tercantum dalam lafazh riwayat an-Nasai dari jalur lainnya, dari Salamah bin al-Akwa': ((وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا)) "Orang-orang musyrik telah berlaku semena-mena terhadap kami." Lafazh ini mengikuti timbangan (rima) lafazh bait syair. An-Nasai menyebutkan lafazh ini dalam bait syair milik Amir bin al-Akwa'. Syarah lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam bab: "Perang Khandaq".

Perkataan sebelum lafazh ini: [وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ] "Aku melihat tanah menutupi putihnya perut beliau." Lafazh وَارَى dibaca dengan men-*sukun*-kan *alif* dan mem-*fathah*-kan huruf *ra*, dalam bentuk lafazh

fi'il madhi dari kata الْمُوَارَاةِ, se-*wazan* dan semakna. Demikian lafazh dalam riwayat semua perawi *Shahîh al-Bukhâri*, kecuali al-Kusymihani, karena redaksi dalam riwayatnya: ((وَإِنَّ التُّرَابَ لَمُوَارٍ)) "Sungguh, tanah menutupi (putihnya perut beliau)." Demikian lafazh dalam riwayat semua perawi yang meriwayatkan kitab *Shahîh al-Bukhâri*, kecuali al-Kusymihani, karena tercantum di dalam riwayatnya: ((بَيَاضَ إِبْطَيْهِ)) "Putihnya kedua ketiak beliau." Lafazh إِبْطَيْهِ adalah bentuk *mutsanna* dari lafazh الْإِبْطِ, artinya ketiak.

Dalam Kitab "al-Maghâzî": ((حَتَّى اغْبَرَّ بَطْنُهُ)) "Hingga perut beliau berdebu." Sementara lafazh yang tercantum dalam riwayat lainnya:

((رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَنِّي التُّرَابُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ الشَّاعِرَ الْأَنْصَارِيَّ الصَّحَابِيَّ الْمَشْهُوْرَ)).

"Aku melihat beliau memindahkan tanah-tanah parit, hingga aku tidak dapat melihat putihnya kulit beliau karena tertutup tanah. Lalu aku mendengar beliau melantunkan bait-bait syair Ibnu Rawahah—yakni Abdullah bin Rawahah—penyair Anshar, *shahaby* ternama."

Dalam bab: "Perang Khaibar" telah disampaikan bahwa bait syair ini milik Amir bin al-Akwa'. Saya juga sudah sebutkan titik temu di antara kedua riwayat tersebut, juga serangan musuh dan arahan beliau. Sebelumnya juga sudah disampaikan hukum bersyair baik Nabi ﷺ dan juga bagi selain beliau, baik menyenandungkan ataupun menggubah bait-bait syair, di akhir Kitab "al-Adab". Segala puji bagi Allah ﷻ.

Ibnu Baththal berkata: "Lafazh لَوْلَا bagi orang Arab digunakan untuk mencegah sesuatu, karena adanya sesuatu yang lain. Contoh; لَوْلَا زَيْدٌ مَا صِرْتُ إِلَيْكَ, artinya; andai bukan karena Zaid, tentu aku tidak mendatangimu. Maksudnya, kedatanganku kepadamu semata karena Zaid. Contoh lain; لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا, artinya; andaikan bukan karena Allah, tentu kami tidak mendapat petunjuk. Maksudnya, petunjuk yang kami dapatkan semata berasal dari Allah ﷻ."

Ar-Raghib berkata: "Karena yang terjadi adalah sesuatu yang lain, maka *khabar*-nya wajib dibuang, dan cukup mencantumkan jawabnya saja, tanpa memerlukan *khabar*." Ia juga berkata: "Lafazh لَوْلَا juga bermakna هَلَّا, contoh; لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا, artinya; Apakah engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami? Seperti itu juga lafazh لَوْمَا, dengan huruf *mim*, menggantikan huruf *lam*."

Ibnu Hisyam berkata: "Lafazh لَوْلَا digunakan untuk tiga bentuk pemakaian. Di antaranya; lafazh ini memasuki *jumlah* (kalimat) dengan fungsi untuk mencegah *jumlah* kedua karena adanya *jumlah* pertama. Contoh; لَوْلَا زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُكَ, artinya; Andaikan bukan karena Zaid, tentu aku memuliakanmu.

Adapun hadits: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ)) 'Andaikan aku tidak memberatkan,' karena asumsinya adalah sebagai berikut; andaikan bukan karena kekhawatiran aku memberatkan (umatku), tentu aku perintahkan sesuatu dalam bentuk perintah wajib. Karena jika asumsinya tidak seperti itu, berarti maknanya terbalik, karena sesuatu yang terhalang adalah beban berat, dan yang ada adalah perintah.

Kedua; lafazh لَوْلَا digunakan sebagai dorongan. Lafazh ini adalah meminta sesuatu dalam bentuk dorongan. Juga digunakan untuk menawarkan, maksudnya meminta sesuatu secara lembut dan sopan. Untuk fungsi makna ini, khusus dalam bentuk *fi'il mudhari'* saja. Contoh; ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾, artinya: "*Apakah kalian tidak memohon ampunan kepada Allah?*" (QS. An-Naml [27]: 46)

Ketiga; lafazh لَوْلَا digunakan untuk mencela dan sebagai ungkapan penyesalan. Untuk fungsi makna ini, khusus dalam bentuk *fi'il madhi*. Contoh ﴿لَّوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾, artinya: "*Apakah mereka tidak mendatangkan empat saksi.*" (QS. An-Nûr [24]: 13) Demikian penuturan Ibnu Hisyam.

Abu Ubaid al-Harawi menyebutkan dalam *al-Gharibain*, bahwa lafazh لَوْلَا digunakan untuk makna: kenapa tidak. Contohnya firman

Allah; ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ﴾, artinya: "*Kenapa tidak ada suatu negeri pun yang beriman.*" (QS. Yunus [10]: 98)

Sementara menurut pendapat jumhur, lafazh لَوْلَا digunakan untuk makna ketiga (untuk mencela dan ungkapan penyesalan).

Kaitan hadits bab ini dengan judul babnya adalah; ketika lafazh لَوْلَا dikaitkan dengan ucapan yang benar berarti lafazh ini tidak mencegah kebalikan dari ucapan tersebut. Lain halnya jika lafazh لَوْلَا dikaitkan dengan sesuatu yang tidak benar, seperti orang yang melakukan suatu tindakan, lalu ia melakukan perbuatan terlarang, kemudian ia berkata: (لَوْلَا فَعَلْتُ كَذَا مَا كَانَ كَذَا) "Andaikan aku tidak melakukan ini, tentu terjadi ini," karena andaikan sesuatu yang seharusnya ia hindari itu terjadi, tentu ia tahu bahwa takdir yang telah ditetapkan Allah, pastilah terjadi, baik ia melakukan ataupun meninggalkan perbuatan tersebut. Dengan demikian, mengucapkan dan meyakini makna kata-kata seperti ini, akan menyeret pada sikap mendustakan takdir.

BAB 8

Larangan Berharap Bertemu Musuh. Lafazh ini Diriwayatkan al-A'raj Dari Abu Hurairah Dari Nabi ﷺ

٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ. وَرَوَاهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٢٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: ((كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ)).

7237. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Mu'awiyah bin Amr meriwayatkan kepada kami, Abu Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim Abun Nadhr *maula* Umar bin Ubaidillah, ia adalah sekretaris Umar, ia berkata: "Abdullah bin Abi Aufa mengirim surat kepadanya, lalu aku membacanya. Tanpa diduga, isi suratnya adalah: Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mengangankan bertemu musuh. Dan memohonlah keselamatan kepada Allah.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ] "Bab: Larangan berharap bertemu musuh." Di akhir Kitab "al-Jihâd" tercantum bab: "Janganlah Kalian Mengharap Bertemu Musuh" (lihat hadits no. 3025). Dalam bab itu disampaikan penjelasan larangan bertemu musuh, dan boleh mengharapkan mati syahid. Titik temu di antara keduanya—mengingat secara tekstual, keduanya berbenturan—yaitu: menganganken mati syahid adalah sesuatu yang disukai, lantas bagaimana menganganken bertemu musuh dilarang padahal bertemu musuh akan mengantarkan pada sesuatu yang disukai: mati syahid?

Kesimpulan jawaban yang disampaikan sebelumnya sebagai berikut; tercapainya mati syahid itu lebih khusus daripada bertemu musuh, karena bisa saja mati syahid didapatkan dengan membela Islam dan senantiasa menjaga kemuliaan Islam, dengan melemahkan kekuatan orang-orang kafir. Dan, berhadapan dengan musuh bisa menyebabkan hasil sebaliknya. Karenanya, menganganken bertemu musuh dilarang. Namun hal itu tidaklah menafikan angan untuk meraih mati syahid. Atau, bisa jadi larangan berharap bertemu musuh khusus untuk orang yang yakin akan kekuatan diri, merasa bangga diri, dan semacamnya.

Perkataan: [وَرَوَاهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Lafazh ini diriwayatkan oleh al-A'raj dari Abu Hurairah." Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq* dalam Kitab "al-Jihâd", dari riwayat Abu Amir—nama lengkapnya Abu Amir al-Aqadi—dari Mughirah bin Abdirrahman, dari Abi az-Zinad, dari al-A'raj. Dalam kitab tersebut, saya sudah menyebutkan siapakah yang meriwayatkan hadits ini secara *maushul*. Setelah itu, saya menyebutkan hadits Abdullah bin Abi Aufa secara *maushul* dan ringkas. Hadits ini juga sudah disebutkan dalam Kitab "al-Jihâd" secara *maushul* dengan lafazh yang lengkap.

BAB 9

Yang Dibolehkan Dari Lafazh: "Seandainya" Dan firman Allah: "*Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu).*" (QS. Hud [11]: 80)

٩ - بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ اللَّوْ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ [هود: ٨٠]

(٧٢٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ((ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ[7] بَيِّنَةٍ؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ)).

7238. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim bin Muhammad, ia menuturkan: Ibnu Abbas menyebut suami istri yang saling bersumpah *li'an*, lalu Abdullah bin Syaddad bertanya: "Apakah dia itu wanita yang Rasulullah ﷺ berkata (tentangnya): 'Andaikan aku merajam seseorang tanpa bukti?' Ibnu Abbas menjawab: 'Bukan. Dia itu adalah wanita yang mengucapkan sumpah *li'an*.'"

---

[7] Dalam naskah (ق) tertulis: بغير.

(٧٢٣٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عنْ[8] عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: ((أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُوْلُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ. وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ)). قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُوْلُ: إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ...)). وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ: ((رَأْسُهُ يَقْطُرُ)). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ((يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ)). وَقَالَ عَمْرٌو: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ((إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي)). وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7239. Ali meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Amr, Atha meriwayatkan kepada kami, ia menuturkan: "Nabi ﷺ pernah menunda pelaksanaan shalat Isya, lalu Umar keluar dan berkata: '(Mari kita) shalat, wahai Rasulullah! Para wanita dan

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

anak-anak sudah tidur.' Beliau kemudian keluar dalam kondisi rambut beliau meneteskan air, sambil bersabda: 'Andaikan aku tidak memberatkan umatku—atau beliau berkata: '(Andaikan aku tidak memberatkan) orang-orang.' Sufyan juga berkata: '(Andaikan aku tidak memberatkan) umatku—tentu aku perintahkan mereka mengerjakan shalat (Isya) di waktu seperti ini.'

Ibnu Juraij berkata: Dari Atha, dari Ibnu Abbas: Nabi ﷺ suatu ketika mengakhirkan shalat ini (Isya), lalu Umar datang dan berkata: 'Wahai Rasulullah! Para wanita dan anak-anak sudah tidur.' Beliau kemudian keluar sambil mengusap air dari sisi tubuh beliau, dan berkata: 'Sungguh, (inilah) waktu (shalat Isya). Andaikan aku tidak memberatkan umatku,' dan seterusnya.

Amr berkata: Atha meriwayatkan kepada kami; Ibnu Abbas tidak ada dalam hadits ini. Adapun Amr, ia berkata (dalam riwayatnya): 'Kepala beliau meneteskan (air).' Ibnu Juraij berkata (dalam riwayatnya): 'Beliau mengusap air dari sisi tubuh beliau.' Amr berkata (dalam riwayatnya): 'Andaikan aku tidak memberatkan umatku.' Ibnu Juraij berkata (dalam riwayatnya): 'Sungguh, (inilah) waktu (shalat Isya). Andaikan aku tidak memberatkan umatku.'

Ibrahim bin al-Mundzir berkata: Ma'an meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Muslim meriwayatkan kepadaku, dari Amr, dari Atha, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ."

(٧٢٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ)).

7240. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman: Aku mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata: "Sungguh, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Andaikan aku tidak memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak.'"

(٧٢٤١) حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ)). تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيْرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7241. Ayyasy bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ menyambung (puasa tanpa berbuka) di akhir bulan, lalu beberapa orang ikut menyambung (puasa tanpa berbuka). Berita itu sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Andaikan bulan (Ramadhan) ini memanjang, tentu aku meneruskan (puasa tanpa berbuka) selama mungkin, yang membuat orang-orang yang memaksakan diri dalam beribadah meninggalkan sikap memaksakan tersebut. Sungguh, aku tidaklah sama seperti kalian. Rabbku selalu memberiku makan dan minum.'" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit, dari Anas, dari Nabi ﷺ.

(٧٢٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [ح].
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوْا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ. كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ)).

7242. Abu al-Yaman meriwayatkan pada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri. (ح). Al-Laits berkata: Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa Sa'id bin al-Musayyib mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ﷺ melarang *wishal* (menyambung puasa tanpa berbuka), lalu (para Sahabat) berkata: 'Engkau sendiri menyambung (puasa tanpa berbuka).' Beliau berkata: 'Siapa gerangan di antara kalian yang sama seperti diriku? Sungguh, aku bermalam dalam kondisi Rabbku memberiku makan dan minum.' Ketika mereka enggan menghentikan puasa itu, beliau menyambungnya bersama mereka selama sehari, lalu setelah itu dua hari, lalu setelah itu mereka melihat hilal (Syawal), lalu beliau berkata: 'Andaikan (bulan Ramadhan) mundur, tentu aku menambahi kalian (menyambung puasa tanpa berbuka),' itu sebagai hukuman bagi mereka.'"

(٧٢٤٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاءُوْا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصِقْ بَابَهُ فِي الْأَرْضِ)).

7243. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abu al-Ahwash meriwayatkan kepada kami, Asy'ab meriwayatkan kepada kami, dari al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *jadr* (*Hijr Ismail*); 'Apakah ia termasuk bagian dari Ka'bah?' Beliau menjawab: 'Ya.' Aku bertanya: 'Lalu kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah?' Beliau menjawab: 'Kaummu kehabisan biaya (ketika merenovasi Kabah tatkala itu).' Aku bertanya: 'Lalu kenapa pintunya tinggi?' Beliau menjawab: 'Kaummu yang membuat seperti itu, agar mereka bisa memasukkan siapa yang mereka kehendaki, dan mencegah siapa yang mereka kehendaki. Andai saja kaummu tidak baru saja meninggalkan kejahiliyahan, sehingga aku khawatir hati mereka mengingkari, tentu aku akan memasukkan *jadr* ke dalam Ka'bah, dan aku tempelkan pintunya dengan tanah.'"

(٧٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ[9] حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا - أَوْ شِعْبًا - لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ)).

7244. Abul al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Andai bukan karena hijrah, tentu aku adalah seseorang dari Anshar. Andaikan semua orang melalui suatu lembah, dan orang-orang Anshar melalui lembah lain—atau; celah di antara pegunungan—tentu aku melalui lembah yang dilalui orang-orang Anshar, atau celah di antara pegunungan yang dilalui orang-orang Anshar.'"

(٧٢٤٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ ((عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا)). تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّعْبِ.

---

[9] Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: عن الزهري.

7245. Musa meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Andai bukan karena hijrah, tentu aku adalah seseorang dari Anshar. Andaikan semua orang melalui suatu lembah atau suatu celah di antara pegunungan, tentu aku melalui lembah dan celah di antara pegunungan yang dilalui orang-orang Anshar." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abut Tayyah dari Anas, dari Nabi ﷺ terkait lafazh شِعْباً.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ اللَّوِّ] "Bab: Yang dibolehkan dari lafazh اللَّوِّ 'Seandainya.'" Al-Qadhi Iyadh berkata: "Maksudnya, yang dibolehkan dari perkataan orang yang menerima keputusan Allah: 'Andaikan begini, tentu terjadi begini,' al-Bukhari menyebutkan *alif* dan *lam* pada lafazh لَوْ yang menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui. Tambahan *alif* dan *lam* seperti ini tidak dibolehkan menurut ahli bahasa Arab, karena لَوْ adalah huruf, padahal *alif* dan *lam* tidak termasuk huruf."

Seperti itu juga redaksi dalam sebagian perawi-perawi Muslim: ((إِيَّاكَ وَاللَّوَّ فَإِنَّ اللَّوَّ مِنَ الشَّيْطَانِ)) "Jauhilah olehmu (ucapan): 'Seandainya,' karena sesungguhnya (ucapan): 'Seandainya,' itu berasal dari syaitan." Sementara menurut riwayat yang valid adalah: (إِيَّاكَ وَلَوْ) karena lafazh لَوْ di sini tidak dicantumkan *alif* dan *lam* pada keduanya.

Al-Qadhi Iyadh juga berkata: "Sebagian penyair menyebut lafazh لَوْ dengan men-*tasydid*-kannya huruf wawu. Pen-*tasydid*-an seperti ini semata karena keharusan wazan bait syair." Demikian al-Qadhi Iyadh.

Pemilik kitab *al-Mathâli'* berkata: "Karena menempatkan lafazh لَوْ sebagai *isim*, al-Bukhari membuat lafazh ini bisa di-*tashrif*. Sehingga baginya, lafazh ini seperti ungkapan penyesalan dan angan-angan."

Pemilik kitab *an-Nihâyah* berkata: "Sebenarnya لَوْ—huruf *wawu*-nya di-*sukun* dan termasuk huruf *ma'ani*—fungsinya untuk mencegah sesuatu, karena ada hal lain yang umumnya tercegah karenanya.

Selanjutnya, karena lafazh ini dijadikan *isim*, maka hurufnya ditambah. Selanjutnya, karena lafazh ini di-*i'rab*, maka diberi *alif* dan *lam* sebagai tanda *isim*. Karena itulah, *wawu*-nya di-*tasydid* dan diberi *tanwin*."

Seorang penyair berkata:

أُلَامُ عَلَى لَوٍّ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمًا * بِأَدْبَارِ لَوٍّ لَمْ تَفُتْنِي أَوَائِلُهُ

Aku dicela karena ucapan, "Seandainya." Andai saja aku mengetahui kesudahan-kesudahan ucapan, "Seandainya," tentu aku tidak ketinggalan (pengetahuan) dengan bagian-bagian awalnya"

Penyair lain berkata:

لَيْتَ شِعْرِي وَأَيْنَ مِنِّي لَيْتَ * إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوًّا عَنَاءُ

Duhai andai aku menyadari! Di manakah "Andaikan," dariku sesungguhnya ucapan, "Andaikan" dan "Seandainya," itu beban berat

حَاوَلْتُ لَوًّا فَقُلْتُ لَهَا * إِنَّ لَوًّا ذَاكَ أَعْيَانَا

Aku upayakan ucapan, "Seandainya" lalu aku katakan kepadanya; sesungguhnya ucapan, "Seandainya" itu adalah benda

Ibnu Malik berkata: "Apabila lafazh لَوْ dinisbatkan kepada satu huruf atau yang lainnya, dan hukumnya berlaku untuk lafazh saja, bukan untuk maknanya, maka boleh disebut dengan menirukan lafazhnya, dan boleh juga di-*i'rab* sesuai tuntunan '*amil*-nya. Jika dinisbatkan pada dua huruf, huruf yang kedua adalah huruf *layyin*, dan lafazh لَوْ dijadikan *isim*, maka huruf yang kedua di-*tasydid*-kan. Karenanya ada yang menyebut لَوْ dengan لَوٌّ, dan menyebut فِي dengan فِيٌّ. Lafazh yang dihukumi *isim* dalam pemakaian ini jika di-*takwil*-kan sebagai kata, maka tidak boleh di-*tashrif*, kecuali jika terdiri dari tiga huruf, di mana huruf yang tengahnya berharakat *sukun*. Saat itu, lafazh tersebut boleh di-*tashrif*. Tapi jika di-*takwil*-kan sebagai lafazh, maka di-*tashrif*. Hanya ada satu pendapat dalam hal ini."

Saya berkata: Dalam salah satu naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* yang menjadi acuan, bersumber dari riwayat Abu Dzar, dari guru-gurunya; مَا يَجُوزُ مِنْ أَنْ لَوْ, lafazh aslinya dijadikan seperti ini: أَنْ لَوْ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *nun* setelahnya, lalu setelah itu huruf لَوْ, sehinga huruf *nun* di-*idgham*-kan ke dalam *lam*, dan *hamzah*-nya dibaca ringan, sehingga menyerupai huruf *makrifat*.

Al-Kirmani menyebutkan: dalam salah satu naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* tertera; مَا يَجُوزُ مِنْ لَوْ yaitu tanpa mencantumkan *alif* dan *lam*, juga tanpa men-*tasydid*-kannya huruf *wawu* sesuai bentuk aslinya.

Asumsinya demikian; yang dibolehkan dari ucapan: "Seandainya." Setelah itu, saya (Ibnu Hajar) melihat lafazh ini dalam *Syarah Ibnut Tin*. Bisa jadi, lafazh ini diralat sebagian perawi, karena ia tidak mengetahui alasannya. Karena jika tidak seperti itu, *toh* naskah-naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* yang menjadi acuan, dan juga kitab-kitab syarahnya, menyebut lafazh مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِ, seperti yang tercantum dalam lafazh riwayat pertama.

As-Subki al-Kabir berkata: "Lafazh لَوْ tidak dimasuki *alif* dan *lam* ketika tetap bertahan sebagai huruf. Apabila diubah menjadi *isim*, berarti ia termasuk dalam kategori huruf yang didengar dari orang-orang Arab berbentuk *isim* di antara huruf-huruf hijaiyah dan huruf-huruf *ma'ani*.

Di antara dalil-dalilnya adalah ucapan seorang penyair berikut:

وَقَدَمًا أَهْلَكَتْهُ لَوْ كَثِيْرًا * وَقَبْلَ الْيَوْمِ عَالَجَهَا قِدَارُ

"Seandainya" sering kali menghancurkan kaki
padahal sebelumnya, ia terobati oleh takdir

Penyair menambahkan *wawu* lainnya pada لَوْ, meng-*idhgam*-kannya, dan membuatnya menjadi *fa'il*. Sibawaih menuturkan: Ada sebagian orang-orang Arab mencantumkan hamzah pada lafazh لَوْ, maksudnya baik tetap bertahan sebagai huruf, atapun dirubah menjadi *isim*.

Adapun hadits: ((إِيَّاكَ وَلَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)) "Jauhilah olehmu (ucapan): 'Seandainya,' karena (ucapan), 'Seandainya,' itu membuka amalan syaitan,'" meski lafazh لَوْ menjadi *isim* إِنَّ, bukan berarti lafazh tersebut terlepas dari keberadaannya sebagai huruf. Lafazh ini hanyalah *ikhbar lafzhi* (pemberitahuan tentang lafazh) yang terjadi pada *isim*, *fi'il*, juga huruf, seperti perkataan; حَرْفُ عَنْ ثُنَائِيٌّ وَحَرْفُ إِلَى ثُلَاثِيٌّ, perkataan ini hanya pemberitahuan tentang lafazh sebatas peniruan saja. Adapun jika ditambahkan *alif* dan *lam* pada لَوْ, maka lafazh ini berubah menjadi *isim*, atau memberitahukan makna dengan lafazh tersebut.

Ibnu Baththal berkata: "Lafazh لَوْ bagi orang Arab, menunjukkan terhalangnya sesuatu karena terhalangnya sesuatu yang lain. Contoh; لَوْ جَاءَنِي زَيْدٌ لَأَكْرَمْتُكَ, artinya; 'Seandainya Zaid datang, tentu aku akan memuliakanmu.' Maknanya, aku terhalang untuk memuliakanmu, karena terhalangnya kedatangan Zaid. Inilah penggunaan lafazh لَوْ yang berlaku bagi mayoritas ahli bahasa pendahulu."

Sibawaih berkata: "لَوْ adalah huruf yang menunjukkan sesuatu yang akan terjadi, karena terjadinya sesuatu yang lainnya." Maksudnya, lafazh ini mengharuskan bentuk *fi'il madhi* yang diperkirakan terjadi, karena terjadinya sesuatu yang lain, namun sesuatu yang diperkirakan terjadi tersebut, nyatanya tidak terjadi. Adanya Sibawaih mengatakan: "Untuk sesuatu yang akan terjadi," dan tidak mengatakan: "Untuk sesuatu yang belum terjadi," padahal ungkapan yang terakhir ini lebih ringkas, karena *fi'il* كَانَ berlaku untuk sesuatu yang telah berlalu, meski untuk sesuatu yang terhalang terjadi, لما untuk sesuatu yang wajib terjadi, dan huruf *sin* untuk memperkirakan sesuatu yang akan terjadi.

Sebagian ahli bahasa berkata: "لَوْ hanya digunakan untuk mengaitkan sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Sama seperti إِنْ untuk sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Tapi, kadang lafazh لَوْ bermakna إِنْ *syarthiyah*, contoh; ﴿ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ "*Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik walau ia menarik hatimu.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Yakni, jika pun hamba sahaya wanita musyrik itu menarik hatimu.

Lafazh لَوْ juga kadang digunakan untuk makna mempersedikit sesuatu, contoh; الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ, "Carilah (sesuatu), meskipun hanya cincin besi." Demikian seperti dituturkan oleh pemilik kitab *al-Mathâli'*, dan diikuti oleh Ibnu Hisyam al-Khadhrawi.

Contoh lainnya; فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, "Maka dari itu, takutlah api Neraka, meskipun (hanya dengan bersedekah) sebelah kurma." Pernyataan ini diikuti oleh Ibnu as-Sam'ani dalam *al-Qawaathi'*.

Contoh lainnya; وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ, "Meskipun (bersedekah berupa) kuku kambing yang gosong," penggunaan lafazh لَوْ ini lebih bermakna sangat menyedikitkan sesuatu. Kata لَوْ juga digunakan untuk konteks penawaran, contoh; لَوْ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا, artinya: "Seandainya engkau singgah di tempat kami, lalu kau mendapatkan suatu kebaikan." Juga digunakan sebagai dorongan, contoh; لَوْ فَعَلْتَ كَذَا, artinya: "Seandainya kau melakukan itu." Makna kata-kata ini adalah; lakukanlah.

Contoh pertama; لَوْ فَعَلْتَ كَذَا, artinya: "seandainya kau melakukan itu," adalah permintaan secara halus dan sopan. Adapun contoh kedua yang bermakna; lakukanlah, adalah permintaan dengan penekanan.

Ibnut Tin meriwayatkan dari ad-Dawudi, bahwasanya lafazh لَوْ bermakna هَلَّا, contohnya firman Allah ﷻ; ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ "*Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.*" (QS. Al-Kahfi [18]: 77) Ibnut Tin selanjutnya memberikan ulasan, bahwa contoh yang disebutkan ad-Dawudi itu adalah penafsiran secara makna, karena lafazh لَوْ tidak menguatkan pendapatnya itu.

Lafazh لَوْ juga bermakna angan-angan, contoh firman Allah ﷻ; ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً﴾ "*Sekiranya kami mendapat kesempatan (kembali ke dunia).*" (QS. Asy-Syu'arâ' [26]: 102) Yakni, andai saja kami (bisa kembali ke dunia). Karenanya, lafazh فَنَتَبَرَّأَ di-*nashab*-kan sebagai *jawab*-nya, seperti halnya فَأَفُوْزَ di-*nashab*-kan sebagai jawaban bagi لَيْتَ, yaitu firman Allah ﷻ; ﴿يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ﴾ "*Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 73)

Para ahli bahasa berbeda pendapat, apakah lafazh لَوْ adalah lafazh *imtina'iyah* yang disusupi makna angan-angan, ataukah lafazh *mashdariyah*, atau suatu lafazh tersendiri? Ibnu Malik menguatkan, lafazh لَوْ adalah lafazh tersendiri. Tidak masalah, jika lafazh ini disebut bersama *fi'il tamanni*, karena lafazh ini bermakna *tamanni* ketika tidak disretai *fi'il tamanni*.

Al-Qadhi Syihabuddin al-Khubi berkata: "Lafazh لَوْ adalah lafazh *syarthiyah*, yang berfungsi untuk mengaitkan sesuatu yang kedua pada sesuatu yang pertama pada masa yang telah lampau, sehingga lafazh ini menunjukkan tidak adanya sesuatu yang pertama. Karena andaikan sesuatu yang pertama ada, tentu mengharuskan keberadaan sesuatu yang kedua dengan asumsi keberadaan sesuatu yang pertama.

Karenanya, sesuatu yang pertama mengharuskan sesuatu yang kedua, ini menunjukkan sesuatu yang kedua terhalang, ketika sesuatu yang pertama terhalang sebagai suatu konsekuensi pasti. Sementara jika sesuatu yang pertama tidak mengharuskan sesuatu yang kedua, berarti lafazh لَوْ hanya menunjukkan syarat saja."

At-Taftazani mengatakan: "Lafazh لَوْ kadang dipergunakan untuk menunjukkan, bahwa balasan atau konsekuensi itu harus selalu ada dalam maksud orang yang berbicara. Maksudnya, ketika syaratnya tidak mungkin untuk mengharuskan balasan, berarti kembalikan dari syarat yang ditetapkan tersebut, lebih utama untuk mengharuskan keberadaan syarat, sehingga keberlangsungan balasan mengharuskan asumsi ada atau tidaknya syarat. Contoh; لَوْ لَمْ تَكُنْ تُكْرِمُنِي لِأُثْنِيَ عَلَيْكَ 'Andaikan engkau tidak memuliakanku, tentu aku memujimu.'

Karenanya, ketika ada yang mengharuskan keberadaan balasan atas syarat tersebut, padahal keharusan akan keberadaan balasan tersebut tidak memungkinkan terjadi, maka balasan tersebut tentu lebih tidak ada ketika syaratnya tidak ada." Demikian penuturan at-Taftazani.

Di antara contohnya dalam bentuk syair adalah ucapan al-Ma'arri;

لَوِ اخْتَصَرْتُمْ مِنَ الْإِحْسَانِ زُرْتُكُمْ

Seandainya kalian membatasi perbuatan baik,
tentu aku mengunjungi kalian

Alasannya adalah; karena perbuatan baik mengharuskan pelakunya untuk selalu dikunjungi, bukannya justru ditinggalkan dan tidak dikunjungi. Akan tetapi, al-Ma'arri bermaksud untuk menyebut orang yang dipuji dengan sifat malu, dan ia menyebut dirinya tidak mampu mensyukuri kebaikan orang yang dipuji.

Perkataan: [وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾] "Dan firman Allah ﷻ: '*Sekiranya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu).*'" Ibnu Baththal berkata: "Jawaban lafazh لَوْ tidak dicantumkan. Seakan, Luth عليه السلام berkata: 'Sekiranya aku memiliki kekuatan, niscaya aku menghalangi antara kalian dan kerusakan yang kalian lalukan itu.'"

Ibnu Baththal meneruskan: "Tidak dicantumkannya jawaban lafazh لَوْ di sini, lebih fasih, karena dengan penafian ini berbagai jenis larangan dibatasi. Dan, yang dimaksudkan Luth عليه السلام adalah kekuatan orang-orang. Karena ia tahu bahwa ia memiliki perlindungan kokoh dari Allah. Hanya saja, ia menyesuaikan diri dengan hukum lahir."

Ibnu Baththal juga berkata: "Ayat ini menjelaskan tentang apa yang diwajibkan oleh kondisi orang mukmin ketika melihat kemungkaran, ketika ia tidak mampu untuk melenyapkannya. Saat itu, ia menyesal karena tidak punya pendukung untuk menangkal kemungkaran itu, dan sangat berangan punya pembantu dan pendukung, agar ia tetap gigih menjalankan ketaatan kepada Rabbnya, dan berkeluh kesah atas kemaksiatan yang terus-menerus terjadi. Karenanya, orang mukmin dalam kondisi ini, wajib mengingkari kemungkaran dengan lisan, lalu setelah itu mengingkari dengan hati, jika ia tidak mampu menangkal kemungkaran tersebut." Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Hadits yang dikutip as-Subki inilah yang ditandai oleh al-Bukhari dengan ucapannya: "Yang dibolehkan dari (ucapan): 'Seandainya,'

karena hadits ini mengisyaratkan, pada dasarnya mengucapkan kata, 'Seandainya,' tidak boleh, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan."

Hadits ini ditakhrij oleh an-Nasai, Ibnu Majah, dan ath-Thahawi dari jalur Muhammad bin Ajlan dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, dengan sanad *marfu'*, beliau ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَلَا تَعْجِزْ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)).

"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing di antaranya terdapat kebaikan. Gigihlah melakukan apa yang membawa manfaat bagimu, mintalah pertolongan Allah, jangan lemah. Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata: 'Andaikan aku melakukan ini dan itu, tentu akan begini dan begitu.' Tapi katakanlah: 'Allah telah menakdirkan, apa yang Dia kehendaki pasti dilakukan-Nya.' Karena 'seandainya' itu membuka amalan syaitan.'" Lafazh hadits ini milik Ibnu Majah.

Adapun lafazh hadits milik an-Nasai: "Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda,'" seterusnya sama. Hanya saja, lafazh riwayat an-Nasai menyebutkan: (وَمَا شَاءَ) dan (وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ).

Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini melalui jalur yang sama dengan lafazh: "Gigihlah," dan seterusnya, tanpa menyebut lafazh sebelumnya. Ia berkata dalam riwayatnya: "Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata: 'Andaikan aku melakukan ini dan itu.' Tapi (katakanlah): 'Allah telah menakdirkan, dan apa yang Ia kehendaki pasti Ia lakukan.' Karena 'seandainya' itu membuka amalan syaitan.'"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasai dan ath-Thabari dari jalur Fudhail bin Sulaiman dari Ibnu Ajlan, sehingga Ibnu Ajlan memasukkan Abuz Zinad dalam urutan perawi antara dirinya dan al-A'raj. Lafazh haditsnya adalah sebagai berikut: ((مُؤْمِنٌ قَوِيٌّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ)).

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai (Allah)." Dalam riwayat ini juga disebutkan: ((فَقُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ)) "Maka katakanlah: 'Allah telah menakdirkan, dan apa yang Ia kehendaki pasti Ia lakukan.'" An-Nasai berkata: "Fudhail bin Sulaiman tidak kuat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasai, ath-Thabrani, dan ath-Thahawi dari jalur Abdullah bin al-Mubarak dari Ibnu Ajlan. Artinya, Ibnu Ajlan memasukkan Rabi'ah bin Utsman antara dirinya dan al-A'raj. Lafazh riwayat an-Nasai sama seperti lafazh hadits sebelumnya. Hanya saja, dalam lafazh riwayat ini, an-Nasai berkata: "Dan lebih utama," dan, "Apa yang Ia kehendaki, pasti Ia lakukan."

An-Nasai juga meriwayatkan hadits ini dari jalur lainnya, dari Ibnul Mubarak dari Rabi'ah, ia berkata: "Aku mendengarnya dari Rabi'ah. Hafalanku untuknya bersumber dari Ajlan, dari Rabi'ah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Ia berkata: "Ibnu Ajlan memalsukan hadits ini dari al-A'raj. Padahal, Ibnu Ajlan hanya mendengarkan hadits ini dari Rabi'ah." An-Nasai, ath-Thabrani, dan ath-Thahawi juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abdullah bin Idris, dari Rabi'ah bin Utsman, lalu ia berkata: "Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dar al-A'raj," menggantikan Muhammad bin Ajlan.

Lafazh riwayat an-Nasai menyebutkan: "Dan pada masing-masing (dari mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah) terdapat kebaikan." Juga tertera dalam hadits ini: "Gigihlah melakukan apa yang membawa manfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah melemah. Jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata: 'Andaikan aku melakukan ini dan itu.' Tapi katakanlah: 'Allah telah menakdirkan, dan apa yang Ia kehendaki pasti Ia lakukan.'"

Jalur riwayat ini paling shahih di antara semua jalur-jalur hadits. Muslim juga meriwayatkan jalur-jalur hadits ini dari Abdullah bin Idris, dan hanya meriwayatkannya dari Abdullah bin Idris saja. Muslim tidak mentakhrij jalur-jalur hadits lainnya, karena Ibnu Ajlan diperdebatkan terkait sanadnya. Ada kemungkinan, Rabi'ah mendengar hadits ini dari Ibnu Hibban dan juga dari Ibnu Ajaln, karena Ibnul Mubarak

adalah seorang hafizh, sama seperti Idris. Dan, di dalam riwayat hadits ini tidak tercantum lafazh لَوْ dengan men-*tasydid*-kannya *lam*.

Ath-Thabari berkata: "Adapun cara melaraskan antara larangan mengucapkan kata: 'Seandainya,' dan keterangan yang bersumber dari hadits yang menunjukkan bolehnya mengucapkan kata tersebut adalah sebagai berikut: larangan dikhususkan untuk kepastian akan perbuatan yang tidak terjadi. Dengan demikian, makna hadits sebagai berikut: jangan engkau mengatakan sesuatu yang tidak terjadi, 'Andaikan saja aku melakukan itu, pasti terjadi,' seraya memastikannya, tanpa menyelipkan syarat kehendak Allah di dalam hati Anda.

Adapun hadits-hadits yang menunjukkan boleh mengucapkan kata: 'Seandainya,' hadits ini diartikan: jika orang yang mengucapkannya meyakini syarat tersebut. Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi, melainkan atas kehendak Allah. Ini sama seperti ucapan Abu Bakar ketika berada di dalam gua bersama Rasulullah ﷺ: 'Seandainya seseorang di antara mereka (orang-orang kafir Quraisy) mengangkat kakinya, pasti ia melihat kita.' Abu Bakar memastikan hal tersebut, meski ia yakin bahwa Allah Kuasa untuk memalingkan penglihatan mereka, sehingga tidak melihat Abu Bakar dan Nabi ﷺ, baik dengan membutakan pandangan mereka, atau dengan sebab-sebab lainnya. Tetapi, Abu Bakar mengikuti hukum kebiasaan lahiriah, meski ia yakin seandainya orang-orang kafir Quraisy mengangkat kaki mereka, pasti mereka melihat Abu Bakar dan Nabi ﷺ, kecuali jika Allah berkehendak lain.'" Demikian penuturan ath-Thabari secara ringkas.

Iyadh berkata: "Dari judul bab dan hadits-hadits yang disebutkan al-Bukhari dalam bab ini, dapat dipahami, bahwa boleh menggunakan kata: 'Seandainya,' dan: 'Andaikan bukan,' untuk sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, yang dilakukan seseorang karena adanya sesuatu yang lain. Kata-kata ini termasuk dalam pengertian lafazh لَوْ, karena yang termasuk dalam pengertian ini hanyalah untuk sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, dan untuk sesuatu yang benar dan diyakini. Lain halnya dengan sesuatu yang telah terjadi di masa

lampau dan terlah berlalu. Atau sesuatu yang mengandung makna penentangan terhadap hal gaib dan takdir yang telah berlalu.'"

Iyadh juga berkata: "Larangan mengucapkan kata: 'Seandainya,' hanya berlaku jika seseorang mengucapkannya dengan yakin hal itu pasti terjadi, seandainya ia melakukannya pasti tidak akan tertimpa musibah yang menimpanya. Adapun orang yang mengembalikan kejadian tersebut pada kehendak Allah ﷻ, dan seandainya Allah tidak menghendaki kejadian tersebut terjadi, tentu tidak akan terjadi. Ini tidaklah termasuk dalam larangan yang dimaksud.'"

Ia juga berkata: "Makna hadits ini menurut saya adalah; larangan mengucapkan kata: 'Seandainya,' berlaku secara zhahir dan umum. Hanya saja, larangan ini adalah larangan *tanzih*. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: 'Karena (ucapan): 'Seandainya,' itu membuka amalan syaitan,' maksudnya, menenamkan di dalam hati penentangan terhadap takdir, sehingga syaitan membisikkan hal itu ke dalam hatinya.'"

An-Nawawi mengulas pendapat Iyadh ini sebagai berikut: لَوْ boleh digunakan untuk sesuatu yang telah berlalu, seperti sabda Nabi ﷺ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ)) "Andai aku bisa melakukan di kemudian hari urusanku yang sudah kadung aku lakukan, tentu aku tidak membawa hewan *hadyu*." Alhasil, larangan mengucapkan kata: "Seandainya," secara zhahir bersifat mutlak untuk hal-hal yang tidak membawa faedah. Namun orang yang mengucapkannya sebagai bentuk penyesalan karena adanya suatu amalan ketaatan yang terlewat, atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan, atau semacamnya, ucapan seperti ini tidak apa-apa. Dengan demikian, penggunaan kata "seandainya" yang terdapat dalam hadits-hadits, harus diartikan seperti itu.

Al-Qurthubi mengatakan dalam *al-Mufhim*: "Maksud hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah; setelah sesuatu yang ditakdirkan terjadi, kita wajib berserah diri kepada Allah, menerima ketentuan-Nya dengan rela hati, dan tidak lagi melihat apa yang telah terlewat, karena ketika seseorang memikirkan apa yang terlewatkan kemudian berkata: 'Andai saja aku melakukan ini, pasti akan terjadi ini.'

Seperti itulah waswas syaitan datang menghampiri. Waswas syaitan akan selalu berbisik ke dalam hatinya, hingga berbuntut penyesalan, lalu menentang ketentuan takdir yang dikiranya keliru. Inilah perbuatan syaitan yang dilarang untuk dilakukan sebab-sebabnya melalui sabda beliau: 'Maka, jangan engkau berkata: 'seandainya,' karena (ucapan): 'Seandainya,' itu membuka amalan syaitan.' Maksudnya bukanlah tidak mengucapkan: 'Seandainya' secara mutlak, karena Nabi ﷺ juga mengucapkan kata tersebut dalam sejumlah hadits. Tetapi, yang dilarang adalah mengucapkan kata tersebut sebagai bentuk penentangan terhadap takdir, dengan disertai keyakinan bahwa andaikan tidak ada halangan, pasti terjadi sesuatu yang berlainan dengan takdir.

Bukannya mengucapkan kata tersebut dengan maksud untuk memberitahukan adanya halangan, namun dari sisi yang berkaitan dengan sudah faedah yang bisa dipetik untuk kemudian hari, kerena mengucapkan kata: 'Seandainya' dengan maksud seperti ini, tidaklah diperdebatkan kebolehannya. Ucapan tersebut tidak membuka amalan syaitan, dan tidak pula menjurus pada larangan.'"

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan sembilan hadits, sebagian di antaranya menyebut ucapan: "Seandainya," dan pada sebagian lainnya menyebut ucapan: "Seandainya bukan." Ucapan: "Seandainya," tercantum pada hadits pertama, kedua, ketiga, keenam, kedelapan, dan kesembilan. Dan ucapan: "Seandainya bukan," tercantum pada hadits kedua, keempat, kelima, dan ketujuh.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Hadits al-Qasim bin Muhammad, ia berkata: "Ibnu Abbas menyebut dua orang (suami istri) yang saling bersumpah li'an." (Al-Hadits) Hadits ini sudah disyarah secara lengkap dalam Kitab "al-Li'ân".

Dalil yang dimaksudkan dari hadits ini adalah ucapan Nabi ﷺ: ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ)) "Andaikan aku merajam seseorang tanpa bukti." (Al-Hadits)

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَلِيّ] "Ali meriwayatkan kepada kami." Nama lengkapnya adalah Ali bin Abdillah bin al-Madini. Nama lengkap Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah. Nama lengkap Amr adalah Amr bin Dinar. Dan nama lengkap Atha adalah Atha bin Abi Rabah.

Perkataan: [أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ] "Nabi ﷺ menunda shalat Isya hingga malam nampak gelap." *Matan* hadits ini sudah dijelaskan dalam Kitab "ash-Shalâh" secara lengkap (hadits no. 571). Hadits ini bersumber dari riwayat Amr dari Atha secara *mursal*. Juga diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Ibnu Abbas dengan sanadnya, seperti yang dijelaskan oleh Sufyan, dia inilah yang berkata: "Ibnu Juraij berkata: 'Dari Atha ....'" Sanad ini terhubung (*maushul*) dengan sanad sebelumnya, dan sanad ini bukan sanad *mu'allaq*. Riwayat al-Humaidi dalam *Musnad*-nya, lebih jelas daripada lafazh riwayat Ali bin al-Madini, karena lafazh tersebut diriwayatkan oleh al-Humaidi dari Sufyan, ia berkata: Amr meriwayatkan kepada kami dari Atha.

Sufyan juga berkata: "Ibnu Juraij meriwayatkan hadits ini kepada kami dari Atha, dari Ibnu Abbas," lalu ia menyebutkan hadits di atas. Lantas al-Humaidi berkata: "Sufyan sesekali meriwayatkan hadits ini dari Amr dan Ibnu Juraij sehingga ia meriwayatkannya secara *mudraj* dari Ibnu Abbas. Karenanya, saat Sufyan menyebutkan hadits ini dengan berkata: "Si Fulan meriwayatkan pada kami," atau: "Aku mendengar Fulan mengabarkan hadits ini," artinya, ia meriwayatkan hadits ini dari Amr dari Atha secara *mursal*. Atau Sufyan meriwayatkan ini dari Ibnu Juraij dari Atha dari Ibnu Abbas secara *maushul*.

Saya katakan: Ali meriwayatkan hadits ini dalam bab ini secara *'an'anah*. Namun demikian, Ali meriwayatkannya secara *maushul*, bukan secara *mudraj*. Dalam haditsnya, Ali menambahkan rincian lafazh *matan* hadits dari Ibnu Juraij dan Atha, karena ia berkata: "Adapun Amr, ia menyebutkan dalam riwayatnya: 'Kepala beliau meneteskan air.' Sementara Ibnu Juraij berkata dalam riwayatnya: 'Beliau mengusap sisi tubuh beliau,' dan seterusnya."

Perkataan: ((وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ)) "Ibrahim bin al-Mundzir berkata." Maksudnya, Muhammad bin Muslim ath-Thaifi meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Dinar, dari Atha secara *maushul*, dengan menyebutkan Ibnu Abbas dalam sanadnya. Sanad ini berbeda dengan penuturan Sufyan yang dengan jelas menuturkan dari Amr, bahwa haditsnya yang bersumber dari Atha, tidak mencantumkan Ibnu Abbas dalam sanadnya. Ini termasuk kekeliruan ath-Thaifi yang buruk hafalannya. Haditsnya diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Ismaili dari dua jalur dari ath-Thaifi. Al-Ismaili menyebutkan: ath-Thaifi termasuk perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan secara *mudraj*, seperti yang disampaikan al-Humaidi Abdul A'la bin Hammad, Ahmad bin Abdah adh-Dhabbi, dan Abu Khaitsamah.

Abdah bin Abdirrahim dan Ammar bin al-Hasan meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, dan keduanya hanya menyebut jalur Amr. Dalam sanad hadits ini, keduanya menyebutkan Ibnu Abbas. Artinya, kekeliruan Abdah bin Abdirrahim dan Ammar bin al-Hasan dalam riwayat hadits ini, lebih parah dari kekeliruan Abdul A'la. Ibnu Abi Umar juga meriwayatkan hadits ini di kedua tempat, dari Ibnu Uyainah secara rinci dan benar. Saya katakan: An-Nasa-i juga meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Manshur dari Sufyan secara rinci.

Hadits ketiga:

Hadits Abu Hurairah: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ)) "Andaikan tidak memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak." Seperti itulah al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas dari riwayat Ja'far bin Rabi'ah al-Mishri, dari Abdurrahman al-A'raj.

Al-Ismaili dalam riwayat Syu'aib bin al-Laits, menyebut hadits ini bersumber dari ayah Syu'aib, dan tidak menambahi keterangan apa pun. Ini menunjukkan, bagian ringkas *matan* hadits inilah yang tertera dalam jalur riwayat ini. Al-Mizzi menambahkan di dalam *al-Athrâf*: ((عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)) "Setiap kali hendak shalat." Tetapi, saya tidak melihat lafazh tambahan ini dalam jalur riwayat ini, dalam riwayat seorang perawi pun yang meriwayatkannya. Tambahan lafazh tersebut hanya

tercantum dalam riwayat al-Bukhari dalam riwayat Malik dari Abuz Zinad dari al-A'raj, yang ia cantumkan dalam Kitab "al-Jumu'ah".

Sementara al-Mizzi telah menyebut shalat secara mutlak, tanpa dikaitkan dengan shalat Jum'at. Pernyataan al-Mizzi ini tidak tepat. Selain itu, lafazh riwayat al-Mizzi menyebut (مَعَ) menggantikan (عِنْدَ). Lafazh dalam riwayat Muslim adalah (عِنْدَ)yang bersumber dari riwayat Sufyan bin Uyainah dari Abuz Zinad. Hadits ini sudah disyarah dalam Kitab "al-Jumu'ah", *al-hamdulillah* (lihat hadits no. 887).

Dalam naskah *Shahîh al-Bukhari* riwayat ash-Shaghani di bagian ini; hadits ini juga diriwayatkan oleh Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit dari Anas. Ini keliru. Adapun yang benar adalah seperti yang tercantum dalam riwayat lainnya. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini setelah hadits Anas di atas, yang dilanjutkan hadits keempat; hadits Anas terkait larangan melanjutkan puasa tanpa berbuka. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari jalur Humaid ath-Thawil dari Tsabit dari Anas. Syarah hadits ini sudah disampaikan secara lengkap dalam Kitab "ash-Shiyâm" (hadits no. 1961).

Perkataan: [تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ] "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsabit ..." hadits ini diriwayatkan oleh Muslim secara *maushul* dari jalur Abun Nadhr dari Sulaiman bin Mughirah. Kami dapati hadits ini dengan sanad *'ali* dalam *Musnad* Abd bin Humaid. Riwayat *mu'allaq* ini tercantum dalam riwayat Karimah sebelum hadits Humaid dari Anas, maka seakan hadits ini bersumber dari jalur lain yang dikaitkan dengan hadits:"Andaikan aku tidak memberatkan umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak." Ini benar-benar keliru. Yang benara adalah seperti yang tertera di sini. Seperti yang disebutkan oleh para perawi lainnya.

***Hadits kelima*:**

Hadits Abu Hurairah yang semakna dengan hadits sebelumnya. Dalam hadits ini tercantum: ((فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ)) "Ketika mereka enggan menghentikan (puasa *wishal*), maka beliau pun berpuasa wishal bersama mereka ...." Hadits ini sudah disyarah di Kitab "ash-Shiyâm".

Perkataan dalam sanad ini: "Al-Laits berkata: 'Abdurrahman bin Khalid meriwayatkan padaku.'" Nama lengkapnya Abdurrahman bin Khalid bin Musafir al-Fahmi, amir Mesir. Jalur riwayat Abdurrahman bin Khalid ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Daruquthni dalam *al-Fawâ-id*-nya, dari jalur Abu Shalih dari Abdurrahman.

***Hadits keenam*:** Hadits Aisyah terkait *jadr*; (الْجَدْرِ) maksudnya adalah الْحِجْرُ. Tentang *jadr* ini sudah diulas dalam Kitab "al-Hajj".

Dalil yang dimaksudkan dari hadits kelima ini adalah sabda beliau: ((وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ)) "Andai kaummu tidak baru saja meninggalkan kejahiliyaan, sehingga aku khawatir hati mereka mengingkari, tentu aku memasukkan *jadr* ke dalam Ka'bah." Demikian hadits ini tidak menyebutkan jawaban untuk lafazh لَوْلَا. Asumsi jawabannya: tentu aku melakukannya.

***Hadits ketujuh*:** Hadits Abu Hurairah: ((لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ)) "Andai bukan karena hijrah, tentu aku adalah seseorang dari Anshar." Dalam hadits ini tercantum: ((وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا)) "Andaikan semua orang melalui suatu lembah atau suatu celah di antara pegunungan." Syarah hadits ini sudah disebutkan dalam bab: "Perang Hunain", saat mensyarah hadits Abdullah bin Zaid setelah hadits ini.

***Hadits kesembilan*:** Hadits Anas terkait keutamaan Anshar. Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas dan *mu'allaq*, seraya mengatakan: "Hadits ini juga diriwayatkan Abu Tayyah dari Anas terkait lafazh *asy-syi'b*," yaitu lafazh: ((لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ)) "Andaikan semua orang melalui suatu lembah atau suatu celah di antara pegunungan, tentu aku melalui lembah dan celah di antara pegunungan yang dilalui orang-orang Anshar." Hadits ini tercantum secara *maushul* dalam bab: "*Ghazwat Hunain*", setelah hadits Abdullah bin Zaid yang telah dibahas. Hadits ini sebagiannya sudah dibahas dalam bab: "*Manâqib al-Anshâr*". Segala puji bagi Allah.

As-Subki al-Kabir berkata: "Tujuan al-Bukhari dari judul bab dan hadits-hadits bab ini adalah; mengucapkan kata: 'seandainya,' tidaklah terlarang secara mutlak. Yang dilarang hanyalah untuk hal-hal tertentu saja. Buktinya, al-Bukhari mengatakan: 'Kekhususan dari kata:

'Seandainya.' Ia mengisyaratkan pada sebagian di antaranya. Alasan lain, kata 'Seandainya' juga tercantum dalam hadits-hadits shahih.

Karenanya, ath-Thahawi berkata setelah menyebutkan hadits: ((وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ)) "Firman Allah tentang ucapan Nabi-Nya: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ 'Sekiranya aku mengetahui yang gaib.' (QS. Al-A'râf [7]: 188) Dan sabda Nabi: 'Andai aku bisa melakukan di muka urusanku yang terlanjur aku lakukan.' Juga sabda beliau: 'Dan seseorang yang berkata: 'Andaikan aku diberi (harta) seperti yang diberikan kepada orang itu, tentu aku lakukan seperti yang ia lakukan,' semua ini menunjukkan, bahwa ucapan: 'Seandainya,' tidaklah terlarang dalam semua hal.'"

Firman Allah tentang orang-orang munafik: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ "*Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?*" Dan bantahan Allah terhadap ucapan mereka: "﴿لَوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ "*Seandainya kamu berada di rumahmu*" (QS. Ali Imran [3]: 154), ini menunjukkan ucapan "seandainya" yang dibolehkan. Ath-Thahawi berkata: "Kami dapati orang Arab mencela kata 'seandainya.' Mereka berkata: 'Waspadai dan jauhi kata 'seandainya.' Maksudnya perkataan: 'Andaikan aku mengetahui perkara ini baik, maka tentu aku sudah melakukannya.'" Tercantum dalam hadits Salman terkait iman kepada takdir:

((أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ أَصَابَكَ لَوْ فَعَلْتُ كَذَا)).

"Engkau mengetahui, apa (yang ditakdirkan) menimpamu, tidak akan luput darimu. Apa (yang ditakdirkan) luput darimu, tidak akan menimpamu. Jangan mengatakan karena sesuatu yang menimpamu: 'Andaikan aku melakukan ini.'" Maksudnya akan terjadi seperti ini.

As-Subki berkata: "Aku mengamati kaitan sabda beliau: 'Gigihlah melakukan apa yang membawa manfaat bagimu,' dan sabda beliau: 'Jauhi ucapan 'seandainya,' lalu aku dapati sebuah isyarat terkait situasi ketika ucapan 'seandainya' tercela. Situasi yang dimaksud ada dua.

Pertama; ketika melakukan perbuatan baik, memungkinkan untuk dilakukan, sehingga amalan baik tersebut tidak ditinggalkan karena terhalangnya hal lain. Saat itu, janganlah engkau mengatakan:

'Andaikan itu terjadi, tentu aku melakukan ini,' padahal ia mampu melakukannya, andai saja halangan tersebut tidak ada. Lalukan saja kebaikan tersebut dan usahakan agar tidak kehilangan kesempatan.

Kedua; ketika seseorang mengalami kegagalan duniawi, janganlah ia menyibukkan diri dengan menginginkannya, karena hal itu termasuk menentang takdir. Menyegerakan penyesalan tidaklah berguna. Terlebih, penyesalan seperti ini hanya akan mengalihkan perhatian untuk membenahi sesuatu yang mungkin saja membawa guna. Maka, celaan terhadap situasi yang terjadi saat ini, berujung pada kelalaian, dan celaan terhadap situasi pada masa lalu, berujung pada penentangan takdir. Situasi yang kedua ini lebih buruk daripada situasi pertama. Jika ditambah lagi kebohongan, tentu akan semakin lebih buruk lagi.

Seperti perkataan orang-orang munafik: ﴿لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ "*Jika saja kami sanggup niscaya kami telah berangkat bersamamu.*" (QS. At-Taubah [9]: 42) Juga perkataan mereka: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَٰكُمْ﴾ "*Sekiranya kami mengetahui (bagaimana cara) berperang, tentulah kami mengikuti kamu.*" (QS. Ali Imran [3]: 167) Dan perkataan mereka: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟﴾ "*Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh.*" (QS. Ali Imran [3]: 168)

Ath-Thahawi melanjutkan: "Semua lafazh لَوِ dalam al-Qur-an, yang berasal dari kalam Allah ﷻ, seperti firman-Nya: ﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ﴾ '*Katakanlah: 'Sekiranya kamu berada di rumahmu.*' (QS. Ali Imran [3]: 168) Firman-Nya: ﴿وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾ '*Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh.*' (QS An-Nisâ' [4]: 78) Dan kalam-kalam serupa lainnya, semua itu benar, karena Allah mengetahuinya.

Adapun lafazh لَوِ yang dimaksudkan untuk mengaitkan sesuatu, ini bukan yang dimaksudkan dalam pembicaraan ini. Lafazh tersebut juga bukan mashdar. Kecuali, jika kaitannya tercela, seperti yang tercantum dalam firman-Nya: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا﴾ '*Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 109) Karena yang mereka inginkan justru terjadi sebaliknya.'" Demikian penjelasan ath-Thahawi secara ringkas. []

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB XCV
KEABSAHAN
KHABAR AHAD

٩٥ - كِتَابُ أَخْبَارِ الْآحَادِ[1]

[1] Tidak tercantum dalam naskah ini tertulis ٩٥ - كتاب أخبار الآحاد.

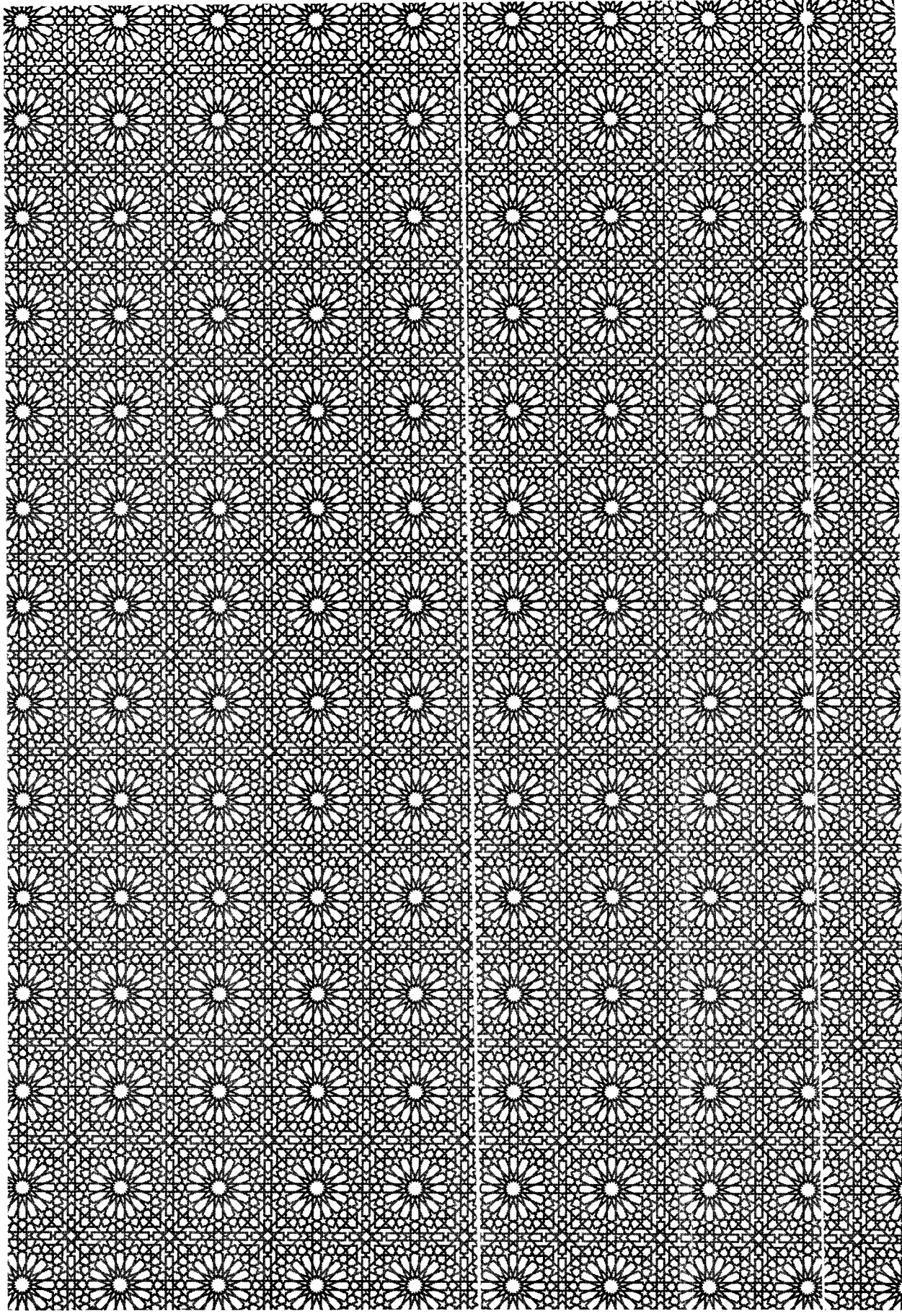

BAB 1

Hadits-Hadits Tentang Bolehnya Khabar Per Orangan Yang Shaduq Terkait Adzan, Shalat, Puasa, Kewajiban, Dan Hukum

١ - بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوْقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ[2] لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟﴾ [الحجرات: ٩] فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟﴾ [الحجرات: ٦] وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ

Dan firman Allah ﷻ: "*Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat*

[2] Sesudahnya dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

menjaga dirinya." (QS. At-Taubah [9]: 122) Satu orang juga disebut sekelompok, berdasarkan firman Allah ﷻ: "*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang.*" (QS. Al-Hujurât [49]: 9) Karena andaikan dua orang terlibat peperangan, mereka termasuk dalam pengertian ayat ini. Juga firman-Nya: "*Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.*" (QS. Al-Hujurât [49]: 6)

Dan bagaimana Nabi ﷺ mengirim emir-emir satu per satu, sehingga bila ada seseorang di antara mereka lupa, ia dikembalikan kepada sunnah.

(٧٢٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيْقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا - أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا - سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا - وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

7246. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, Ayyub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Qilabah: Malik bin al-Huwairits telah meriwayatkan kepada kami, ia menuturkan: "Kami datang kepada Nabi ﷺ, dan kami kala itu masih muda dan hampir sebaya. Kami kemudian tinggal di tempat beliau selama dua puluh malam.

Rasulullah ﷺ adalah sosok yang lembut. Selanjutnya ketika beliau mengira kami telah menginginkan keluarga kami—atau telah merindukan (keluarga kami)—beliau menanyakan kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan setelah kami pergi, lalu kami memberitahukan kepada beliau, lantas beliau berkata: 'Pulanglah ke keluarga-keluarga kalian, tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka, perintahkanlah mereka—ia menyebutkan sejumlah hal yang sebagian di antaranya aku menghafalnya, dan sebagian lainnya aku tidak menghafalnya—dan shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat. Selanjutnya ketika shalat tiba, hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian.'"

(٧٢٤٧) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ((عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ - حَتَّى يَقُوْلَ هَكَذَا - وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ)).

7247. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari at-Taimi, dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah adzan Bilal menghalangi seseorang di antara kalian dari santap sahurnya, karena dia itu mengumandangkan adzan —atau beliau ﷺ bersabda: 'Menyeru,'—pada malam hari, agar yang shalat malam di antara kalian kembali pulang, dan membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian. Fajar itu bukanlah seperti ini —Yahya menyatukan kedua telapak tangannya—hingga seperti ini— Yahya membentangkan dua jari telunjuknya.'"

(٧٢٤٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ)).

7248. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya Bilal itu menyerukan (adzan) pada malam hari. Maka makanlah dan minumlah, sampai Ibnu Ummi Maktum menyerukan (adzan)'."

(٧٢٤٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ[3]: أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ)).

7249. Hafsh bin Umar telah meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan pada kami, dari al-Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata: "Nabi ﷺ mengimami kami shalat Zhuhur sebanyak lima rakaat, kemudian ditanyakan (kepada beliau): 'Apakah shalatnya ditambah?' Beliau kembali bertanya: 'Apa yang terjadi?' Mereka (para Sahabat) menjawab: 'Engkau shalat lima rakaat.' Beliau kemudian bersujud dua kali setelah salam.'"

---

[3] Terdapat tambahan naskah (ق) tertulis: له.

(٧٢٥٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْ نَسِيْتَ؟ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ)).

7250. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ salam setelah dua rakaat, lalu Dzul Yadain bertanya: 'Apakah shalatnya diqashar, wahai Rasulullah, ataukah engkau lupa?' Beliau bertanya: 'Apakah Dzul Yadain berkata benar?' Abu Hurairah berkata: 'Orang-orang menjawab: 'Ya.' Rasulullah ﷺ kemudian berdiri, lalu shalat dua rakaat lagi, kemudian salam. Setelah itu beliau bertakbir, lalu sujud seperti sujud beliau (sebelumnya), atau lebih lama. Setelah itu beliau bangun, lalu beliau bertakbir, kemudian bersujud seperti sujud beliau (sebelumnya), setelah itu beliau bangun.'"

(٧٢٥١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ)).

7251. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Ketika orang-orang tengah mengerjakan shalat Shubuh di Quba', tiba-tiba datanglah seseorang kepada mereka lalu berkata: '(Ayat) al-Qur-an telah diturunkan kepada Rasulullah ﷺ tadi malam, dan beliau diperintahkan menghadap Ka'bah. Maka, menghadaplah ke sana.' Wajah mereka sebelumnya menghadap ke Syam, lalu mereka memutar ke arah Ka'bah."

(٧٢٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ((عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ)).

7252. Yahya meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari al-Barra', ia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau shalat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama enambelas atau tujuh belas bulan. Beliau ingin mengharap ke Ka'bah, lalu Allah ﷻ menurunkan: '*Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi.*' (QS. Al-Baqarah [2]: 144)

Beliau kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Seseorang mengerjakan shalat Ashar bersama beliau, lalu setelah itu ia pergi dan melintasi sekelompok orang Anshar, lalu ia berkata, ia bersaksi bahwa ia telah shalat bersama Nabi ﷺ, dan beliau telah dialihkan ke Ka'bah. Mereka kemudian berpaling (ke arah Ka'bah) ketika mereka tengah rukuk shalat Ashar."

(٧٢٥٣) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُوَ تَمْرٌ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ)).

7253. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepadaku, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Aku memberi minum Abu Thalhah al-Anshari, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Ubai bin Ka'ab perasan buah kurma, lalu seseorang datang kepada mereka dan berkata: 'Sungguh, khamr telah diharamkan.' Abu Thalhah kemudian berkata: 'Wahai Anas! Hampirilah tempayan-tempayan itu, pecahkan semuanya!' Anas berkata: 'Aku kemudian mengambil lesung milik kami, lalu aku memukul tempayan-tempayan itu dengan bagian bawah lesung, hingga (tempayan-tempayan) pecah.'"

(٧٢٥٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ ((عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ: لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ))[4].

7254. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan pada kami, dari Abu Ishaq, dari Shilah, dari Hudzaifah, bahwa Nabi ﷺ berkata ke penduduk Najran: "Sungguh, aku akan mengutus orang tepercaya yang benar-benar tepercaya kepada kalian." Para Sahabat Nabi ﷺ kemudian berdiri tegak (karena menginginkan untuk dipilih oleh Nabi ﷺ), lalu beliau mengutus Abu Ubaidah.

(٧٢٥٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ)).

7255. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari Anas رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda: "Setiap umat itu memiliki orang kepercayaan. Dan, orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah."

(٧٢٥٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ[5] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((عَنْ

---

[4] Terdapat tambahan naskah (ص) tertulis: ابن الجراح.
[5] KOSONG

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

7256. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Ubaid bin Hunain, dari Ibnu Abbas, dari Umar ﷺ, ia menuturkan: "Ada seorang Anshar yang ketika dia tidak menghadiri (majelis) Rasulullah ﷺ, sementara aku hadir, aku menemui orang tersebut (untuk memberitahukannya) berkenaan dengan perihal Rasulullah ﷺ (perkataan, perbuatan dan kondisi beliau). Dan ketika aku tidak menghadiri (majelis) Rasulullah ﷺ, sementara dia hadir, ia menemuiku (untuk memberitahukan kepadaku) berkenaan dengan perihal Rasulullah ﷺ tersebut."

(٧٢٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوْهَا، فَأَرَادُوْا أَنْ يَدْخُلُوْهَا، وَقَالَ آخَرُوْنَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلَّذِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَدْخُلُوْهَا: لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ لِلْآخَرِيْنَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ)).

7257. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Zubaid, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdirrahman, dari Ali ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ mengutus sekelompok pasukan, dan mengangkat seseorang sebagai pemimpin mereka. Ia kemudian menyalakan api dan berkata (kepada para prajuritnya): 'Masuklah kalian ke dalam (kobaran api)!' Saat mereka hendak masuk ke dalam (kobaran api), namun yang lainnya berkata: 'Kita justru lari menjauhi api.' Mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata kepada prajurit-prajurit yang hendak masuk ke dalam (kobaran api): 'Andaikan mereka masuk ke dalam (kobaran api), mereka akan tetap berada di dalamnya sampai hari kiamat.' Dan beliau berkata kepada prajurit-prajurit lainnya: 'Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan.'"

(٧٢٥٨) ، (٧٢٥٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ...)).

7258, 7259. Zuhair bin Harb meriwayatkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, bahwa Ubaidullah bin Abdillah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya, bahwa ada dua orang mengadukan sengketa di hadapan Nabi ﷺ .... (Al-Hadits)

(٧٢٦٠) حَدَّثَنَا[6] أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا - وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيْرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ. ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوْهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا)).

7260. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata:

[6] Dalam naskah (ق) tertulis: وحدثنا.

"Ketika kami bersama Rasulullah ﷺ, tanpa diduga, seorang badui berdiri lalu berkata: 'Wahai Rasulullah! Putuskanlah persoalanku dengan kitab Allah.' Lawan sengketanya kemudian berkata: 'Dia berkata benar, wahai Rasulullah. Putuskanlah persoalannya dengan kitab Allah, dan izinkanlah aku (berbicara).' Nabi ﷺ kemudian berkata kepadanya: 'Silakan kau berbicara!' Ia kemudian berkata: 'Anakku adalah *Asîf* orang ini—*'Asîf* artinya pekerja (buruh)—, lalu ia berzina dengan istrinya, lalu orang-orang memberitahukan kepadaku bahwa anakku wajib dirajam, sehingga aku akan menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya wanita. Setelah itu, aku bertanya kepada ahlul ilmi, lalu mereka memberitahukan kepadaku, bahwa si wanita wajib dirajam, sementara anakku hanya dihukum cambuk sebanyak seratus kali, dan diasingkan selama setahun.' Beliau kemudian berkata: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Aku akan memutuskan persoalan di antara kalian dengan kitab Allah. Adapun hamba sahaya wanita dan kambing-kambing; kembalikanlah semua itu. Sedangkan anakmu wajib dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan engkau, wahai Unais—nama seorang lelaki dari kabilah Aslam—pergilah ke istri orang ini, lalu jika ia mengaku, maka rajamlah dia!' Unais kemudian pergi menemui wanita itu, lalu ia mengaku, kemudian Unais merajamnya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ] "Bab: Hadits-hadits tentang bolehnya khabar per orangan." Demikian redaksi seluruh perawi kitab *Shahîhul Bukhâri*, yaitu dengan menyebutkan lafazh (بَابٌ), kecuali dalam riwayat ash-Shaghani: (كِتَابُ أَخْبَارِ الْآحَادِ) "Kitab: khabar-khabar per orangan", setelah itu ia menyebutkan:(بَابُ مَا جَاءَ) dan seterusnya. Menurut riwayat ash-Shaghani ini, konsekuensinya kitab ini menjadi bagian dari Kitab "al-Ahkâm". Ini bisa diketahui dengan jelas. Dan berdasarkan keterangan ini, Kitab "at-Tamanni" lebih utama disebut Bab, bukan Kitab. Atau, Kitab "at-Tamanni" disebut setelah bab ini.

Lafazh *basmalah* tidak tertera dalam riwayat Abu Dzar, al-Qabisi, dan al-Jurjani. Sementara di sini tercantum *basmalah* sebelum lafazh: "Bab," dalam riwayat Karimah dan al-Ashili. Bisa jadi, bagian ini termasuk bagian dari bab-bab Kitab "al-I'tishâm", karena termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kitab tersebut. Bisa jadi pula, sebagian orang yang menyalin naskah *Shahîhul Bukhâri*, mencantumkan kitab ini lebih dahulu, sebelum Kitab "al-I'tishâm". Sementara dalam salah satu salinan naskah kitab *Shahîhul Bukhâri*, lafazh: "*Kitab: khabar al-wâhid*," tercantum sebelum lafazh *basmalah*. Hanya saja lafazh ini tidak menjadi rujukan.

Maksud "boleh" di dalam bab ini yaitu bolehnya mengamalkan khabar per orangan, dan pendapat yang menyatakan bahwa khabar per orangan adalah hujjah. Per orangan yang dimaksudkan adalah per orangan secara hakiki. Adapun menurut istilah para ahli ushul, maksud *khabar ahad* adalah khabar yang tidak mencapai tingkatan *khabar mutawatir*.

Maksud dari judul bab ini adalah sebagai bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwa khabar per orangan tidak bisa dijadikan hujjah, kecuali jika diriwayatkan oleh lebih dari satu orang, hingga khabar itu menjadi seperti kesaksian. Konsekuensinya, judul bab ini membantah orang yang mensyaratkan empat orang atau lebih dalam menukil riwayat, karena al-ustadz Abu Manshur al-Baghdadi menukil bahwa sebagian ahli hadits mensyaratkan khabar per orangan harus diriwayatkan tiga orang dari tiga orang hingga sampai pada puncak sanadnya, agar khabar per orangan bisa diterima.

Sebagian ahli hadits lainnya mensyaratkan empat orang dari empat orang. Sebagian lainnya mensyaratkan lima orang dari lima orang. Ada juga yang mensyaratkan tujuh orang dari tujuh orang. Seakan, setiap orang yang menyatakan pendapat di atas menilai bahwa jumlah tersebut menunjukkan riwayat mutawatir. Atau berpendapat, khabar terbagi tiga; *mutawatir, ahad* dan pertengahan di antara keduanya.

Namun al-ustadz Abu Manshur al-Baghdadi abai menyebutkan kalangan yang mensyaratkan dua orang meriwayatkan dari dua orang, seperti halnya kesaksian di atas kesaksian. Pendapat ini dinukil dari sebagian Mu'tazilah. Pendapat ini juga dinukil oleh al-Maziri dan lainnya dari Abu Ali al-Jubba'i. Juga dikait-kaitkan dengan al-Hakim Abu Abdillah, dan dia menyatakan bahwa syarat ini adalah syarat al-Bukhari dan Muslim. Namun, al-Maziri keliru menyebut pendapat dinyatakan al-Hakim, seperti yang telah saya jelaskan saat membahas tentang ilmu-ilmu hadits.

Perkataan: ((الصَّدُوقُ)) "*Shaduq* (jujur)." Syarat ini harus dipenuhi, karena kebalikan dari orang yang *shaduq*; *al-kadzub* atau orang yang banyak berdusta, tidak bisa dijadikan hujjah menurut kesepakatan. Adapun orang yang tidak diketahui kondisinya, menurut pendapat ketiga; riwayatnya boleh diterima jika dikuatkan oleh riwayat lainnya.

Perkataan: (وَالْفَرَائِضِ) "Dan kewajiban-kewajiban," yang disebutkan setelah lafazh: (فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ) "Terkait adzan, shalat, dan puasa." Ini namanya mengathafkan umum kepada yang khusus. Adzan, shalat, dan puasa secara khusus disebut sebagai bentuk perhatian untuk syariat-syariat tersebut. Al-Kirmani berkata: "Agar diketahui, bahwa *khabar ahad* hanya berkaitan dengan *amaliyah*, bukan terkait dengan akidah." Maksudnya, khabar per orangan terkait adzan, bisa diterima jika yang bersangkutan tepercaya. Karena jika ia mengumandangkan adzan, berarti kemungkinan waktu shalat sudah masuk, sehingga shalat boleh dilakukan pada waktu itu. Dalam shalat sendiri terdapat pemberitahuan tentang arah kiblat, dan di dalam puasa terdapat pemberitahuan dengan terbitnya fajar atau terbenamnya matahari.

Perkataan: (وَالْأَحْكَامِ) "Dan hukum-hukum," yang dicantumkan setelah perkataan: (وَالْفَرَائِضِ) "Kewajiban-kewajiban," ini namanya meng-*'athaf*-kan yang umum kepada yang umum namun lebih khusus, karena kewajiban-kewajiban adalah bagian dari hukum.

Perkataan: [وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ ﴾ الآية] "Dan firman Allah ﷻ: '*Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu*

semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi.' (Al-Ayat)." Dalam riwayat Karimah; ayat ini disebut sampai firman-Nya: ﴿يَحْذَرُونَ﴾, inilah yang dimaksudkan oleh perkataan al-Bukhari dalam riwayat lain: ((الْآيَةَ)). Inilah pendapat al-Bukhari, yang menyatakan bahwa طَائِفَةٍ mencakup satu orang atau lebih, tidak khusus untuk bilangan tertentu. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas dan lainnya, seperti an-Nakha'i dan Mujahid. Pendapat ini juga dinukil ats-Tsa'labi dan lainnya. Sementara pendapat yang dinukil dari Atha, Ikrimah, dan Ibnu Zaid, lafazh طَائِفَةٍ untuk empat orang.

Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kata طَائِفَةٍ untuk jumlah antara empat hingga empat puluh orang. Diriwayatkan dari az-Zuhri, lafazh طَائِفَةٍ untuk tiga orang. Diriwayatkan dari al-Hasan, lafazh طَائِفَةٍ untuk sepuluh orang. Diriwayatkan dari Malik; batas minimal lafazh طَائِفَةٍ adalah empat orang. Seperti itu pula pendapat yang dinyatakan secara mutlak oleh Ibnut Tin dan Malik. Malik menyebut jumlah ini, semata berkaitan dengan orang yang menghadiri pelaksanaan hukum rajam bagi pezina.

Diriwayatkan dari Rabi'ah, lafazh طَائِفَةٍ untuk lima orang. Ar-Raghib berkata: "Yang dimaksud lafazh طَائِفَةٍ adalah kata jamak, dan bentuk tunggalnya adalah طَائِفٌ, maksudnya satu orang. Dengan demikian, lafazh الطَّائِفَة bisa saja sama seperti lafazh رَاوِيَةٍ dan lafazh عَلَّامَةٍ. Bisa juga yang dimaksudkan adalah jamak, namun disebut untuk satu orang."

Atha berkata: "Lafazh الطَّائِفَة untuk dua orang atau lebih." Pendapat Atha ini dikuatkan oleh Abu Ishaq az-Zajjaj, yang menyatakan bahwa lafazh الطَّائِفَة mengesankan jamak, dan paling sedikitnya dua orang. Hanya saja, pendapat az-Zajjaj ini terbantah oleh fakta bahwa lafazh الطَّائِفَة dalam bahasa bermakna sekelompok sesuatu, sehingga tidak terbatas untuk jumlah tertentu.

Sebagian ahlul ilmi lainnya berdalil pada ayat di atas untuk hal lain, dan berkata: "Allah ﷻ berfirman: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ *'Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi,'* dan batas minimal satu golongan adalah tiga orang. Allah mengaitkan lafazh النَّفَرَ dengan

lafazh بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ. Dan, batas minimal orang yang berangkat berperang adalah satu orang, sementara yang tetap bertahan ada dua orang. Atau sebaliknya; yang berangkat berperang dua orang, dan yang tetap bertahan satu orang.

Perkataan:

[وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟﴾ فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ]

"Satu orang juga disebut sekelompok, berdasarkan firman Allah ﷻ: "*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang.*" (QS. Al-Hujurât [49]: 9) Karena andaikan dua orang terlibat peperangan, mereka termasuk dalam pengertian ayat ini." Dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((الرَّجُلَانِ)) "Dua orang." ((دَخَلَا فِي مَعْنَى الْآيَةِ)) "Termasuk dalam makna ayat." Sebelum al-Kusymihani, asy-Syafi'i lebih dulu berhujjah dengan ayat ini. Dan sebelum asy-Syafi'i, Mujahid lebih dulu berhujjah dengan ayat ini.

Pendapat tersebut tidaklah terbantahkan oleh firman Allah ﷻ: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ "*Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.*" (QS. An-Nûr [24]: 2) Karena konteks ayat ini mengesankan, bahwa yang dimaksud طَائِفَةٌ adalah lebih dari satu orang, karena kami tidak mengatakan, bahwa lafazh طَائِفَةٌ hanya untuk satu orang saja.

Perkataan: [وَقَوْلُهُ: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟﴾] "Dan firman-Nya: '*Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.*'" Bentuk pengambilan dalil dari ayat ini diambilkan dari *mafhum* syarat dan sifat, karena kedua *mafhum* ini mengharuskan untuk menerima khabar satu orang. Dalil ini disebut untuk memperkuat saja, bukan disebutkan sebagai dalil tersendiri, karena kalangan yang tidak sependapat mungkin saja tidak mengakui dalil *mafhum*.

Para imam juga berhujjah dengan ayat-ayat lain dan hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini. Sementara kalangan yang tidak membolehkan menerima hadits satu orang berargumen, bahwa hadits tersebut hanya menunjukkan dugaan saja. Argumen ini dijawab bahwa hadits-hadits tersebut secara keseluruhan menunjukkan kepastian,

layaknya hadits mutawatir maknawi. Para Sahabat dan para Tabi'in mengamalkan hadits satu orang, dan hal tersebut menyebar luas tanpa adanya seorang pun yang mengingkari.

Ini menunjukkan para Sahabat dan Tabi'in sepakat menerima hadits riwayat satu orang. Tidak tepat jika dikatakan; mungkin saja mereka mengamalkannya berdasar dalil lain, atau mengamalkannya berdasarkan hadits-hadits riwayat satu orang itu. Tapi hadits-hadits tersebut dikhususkan untuk hal-hal tertentu, karena kami mengatakan bahwa ilmu yang didapatkan melalui lafazh hadits riwayat satu orang, disebabkan karena mereka mengamalkan hadits tersebut lantaran nampak jelas, bukannya karena kekhususan hadits-hadits tersebut.

Perkataan:

[وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ]

"Dan bagaimana Nabi ﷺ mengirim emir-emir satu per satu, sehingga ketika ada seseorang di antara mereka lupa, ia dikembalikan kepada sunnah." Di bagian akhir bahasan tentang khabar per orangan nanti akan tercantum bab: (مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ) "Nabi ﷺ mengutus para Emir dan utusan, satu per satu." Dalam bab ini, al-Bukhari menambahkan lafazh بُعِثَ الرُّسُلُ.

Adapun yang dimaksud satu per satu adalah banyaknya arah tujuan yang utusan dikirim ke sana, seiring banyaknya orang yang diutus. Al-Kirmani mengartikan lafazh ini secara lahiriahnya, ia menjelaskan: "Manfaat mengirim utusan lain setelah utusan pertama diutus adalah untuk mengembalikan utusan pertama kepada kebenaran ketika ia lupa. Pengutusan ini tidaklah terlepas dari keberadaannya sebagai khabar per orangan." Kesimpulan dalil ini kuat, karena khabar per orangan bersumber dari perbuatan Nabi ﷺ sendiri. Alasan lain; seandainya khabar per orangan tidak cukup untuk diterima, tentu pengutusan Rasulullah ﷺ ini tidak ada maknanya. Hal ini juga diingatkan oleh asy-Syafi'i, seperti akan saya sebutkan selanjutnya. Kesimpulan dalil ini didukung oleh hadits: ((لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)) "Hendaklah yang hadir menyampaikan(nya) kepada yang tidak hadir." Hadits ini tercantum dalam *ash-Shahîhain*.

Juga didukung oleh hadits: ((نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا فَأَدَّاهُ)) "Semoga Allah membahagiakan orang yang mendengar suatu hadits dariku, lalu ia menyampaikannya." Hadits ini tercantum dalam kitab *Sunan*. Sebagian kalangan yang tak sependapat membantah bahwa pengutusan para Emir dan utusan ini dimaksudkan untuk memungut harta zakat, menyampaikan fatwa, dan semacamnya. Bantahan seperti ini adalah sikap sombong, karena ilmu tercapai dengan diutusnya para Emir.

Tercapainya ilmu ini tentu saja lebih umum daripada sekedar memungut zakat, menyampaikan tentang hukum-hukum, fatwa, dan hal-hal serupa lainnya. Andaikan tidak ada yang masyhur di antara hadits-hadits tentang pengutusan Emir-Emir ini, selain pengutusan Mu'adz bin Jabal sebagai Emir, perintah beliau kepadanya, dan sabda beliau kepadanya: "Kamu akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab. Maka, beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka," dan seterusnya, tentu sudah cukup.

Khabar-khabar banyak menyebutkan, bahwa penduduk setiap negeri berhukum kepada seseorang yang ditunjuk sebagai Emir mereka, menerima khabarnya, dan menjadikannya sebagai acuan, tanpa memandang *qarinah*-nya. Hadits-hadits dalam bab ini cukup banyak menyebutkan hal tersebut. Sebagian imam berhujjah pada firman Allah ﷻ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ "*Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 67) Padahal beliau adalah seorang Rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia, dan beliau wajib menyampaikan apa yang diturunkan Allah, kepada mereka semua.

Andaikan khabar perorangan tidak diterima, tentu sulit untuk menyampaikan syariat kepada seluruh umat manusia, karena sulit menyampaikan pesan kepada mereka semua secara verbal. Juga sulit untuk mengirim utusan dengan jumlah mencapai tingkatan mutawatir, kepada seluruh umat manusia. Alasan ini bagus, bisa disatukan dengan hujjah yang dijadikan pegangan asy-Syafi'i, lalu setelah itu al-Bukhari. Sementara kalangan yang menolak khabar per orangan, berargumen pada *tawaqquf*-nya Nabi ﷺ dalam menerima khabar Dzul Yadain.

Argumen ini ditanggapi bahwa *tawaqquf*-nya Nabi ﷺ bukanlah hujjah, karena khabar yang disampaikan Dzul Yadain, bertentangan dengan ilmu beliau. Dan, setiap khabar per orangan yang berseberangan dengan ilmu, tidak bisa diterima.

Mereka juga berhujjah pada sikap *tawaqquf* Abu Bakar dan Umar terkait hadits al-Mughirah terkait warisan nenek dan warisan janin, hingga Muhammad bin Maslamah bersaksi akan kebenaran kedua hadits tersebut. Mereka juga berhujjah pada sikap *tawaqquf* Umar terkait hadits Abu Musa tentang meminta izin, sampai akhirnya Abu Sa'id bersaksi untuknya. Mereka juga berargumen pada sikap *tawaqquf* Aisyah terkait hadits Ibnu Umar tentang siksaan mayit karena tangisan orang yang masih hidup.

Namun argumen ini dijawab; sikap *tawaqquf* mereka ini mungkin karena ketika mereka ragu, seperti yang tercantum dalam kisah Abu Musa, karena ia menyampaikan hadits ketika Umar mengingkarinya saat kembali pulang setelah meminta izin sebanyak tiga kali namun tidak ada jawaban. Karenanya, Umar bermaksud untuk memastikan kebenaran hadits yang disampaikan Abu Musa tersebut, karena dikhawatirkan ia membela diri dengan menyebutkan hadits tersebut.

Permasalahan ini sudah saya jelaskan lengkap dengan dalil-dalilnya dalam Kitab "al-Isti'dzân".

Sementara jika khabar perorangan berseberangan dengan dalil qath'i, seperti pengingkaran Aisyah yang berdalil pada firman Allah: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ "*Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (QS. Fâthir [35]: 18) Dalil ini hanya bisa dijadikan pegangan bagi siapa yang mengatakan bahwa hadits per orangan harus diriwayatkan dua orang dari dua orang. Karena jika mensyaratkan seperti itu, hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya membantah orang yang mensyaratkan hadits per orangan harus diriwayatkan oleh lebih dari dua orang, karena mereka hanya menerima khabar dari dua orang saja. Dan, khabar yang diriwayatkan dari dua orang tidak mencapai tingkatan mutawatir.

Menurut asalnya, *qarinah* itu tidak ada, karena seandainya *qarinah* ada, tentu tidak memerlukan orang kedua. Buktinya, Abu Bakar menerima khabar Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ wafat pada hari Senin. Umar menerima khabar Amr bin Hazm terkait diyat jari tangan itu sama. Umar juga menerima khabar adh-Dhahhak bin Sufyan terkait seorang wanita menerima warisan dari diyat suaminya. Ia juga menerima khabar Abdurrahman bin Auf terkait persoalan *tha'un*, juga terkait pemungutan jizyah dari kaum Majusi. Ia juga menerima khabar Sa'ad bin Abi Waqqash terkait mengusap dua sepatu.

Utsman menerima khabar Fura'iah binti Sinan, saudari Abu Sa'id, terkait wanita yang menunggu masa 'iddah wafat, tetap tinggal di rumahnya. Dan masih banyak dalil-dalil lainnya dari hadits *ahad* atau per orangan. Sedangkan dari sisi dalil akal; Rasulullah ﷺ diutus untuk menyampaikan hukum-hukum. Dan, kebenaran khabar satu orang itu bersifat mungkin. Maka, wajib mengamalkan khabar satu orang sebagai langkah berhati-hati.

Alasan lain; benarnya dugaan berdasarkan khabar orang yang jujur umum terjadi, dan terjadinya kekeliruan dalam khabar orang jujur jarang terjadi. Maka itu, maslahat umum tidaklah ditinggalkan, hanya lantaran kekhawatiran adanya mafsadat yang jarang terjadi.Alasan lain; hukum-hukum itu didasarkan pada penerapan kesaksian, bukannya memastikan sesuatu dengan sendirinya tanpa adanya kesaksian. *Toh* ada sebagian di antara kalangan yang menerima khabar per orangan, menolak khabar yang melebihi keterangan nash al-Qur-an.

Alasan ini dibantah, bahwa menerima khabar per orangan terkait wajibnya membasuh siku dalam wudhu dan membasuh siku itu melebihi yang diwajibkan. Alasan lain; banyak ketetapan hukum yang menyebar berdasarkan khabar per orangan, seperti nishab pencurian.

Oleh sebagian kalangan, alasan di atas ditanggapi untuk persoalan hukum yang memang sudah menyebar luas. Mereka juga menjelaskan persoalan tersebut adalah persoalan yang terus terulang. Tanggapan:

mereka juga mengamalkan hadits-hadits per orangan terkait hal-hal serupa, seperti; wajibnya berwudhu karena tertawa terbahak-bahak ketika shalat, wajibnya berwudhu karena muntah, dan misisan.

Semua persoalan ini sudah dijelaskan secara luas dalam ushul fiqh, dan saya cukup mengisyaratkan saja di sini.

Jumlah total hadits yang disebutkan al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ ada 20 hadits:

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Hadits Malik bin al-Huwairits (الْحُوَيْرِث) —lafazh ini dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *tsa* dalam bentuk *tasghir*—bin Hasyisy (حَشِيْش) mengikuti *wazan* lafazh عَظِيم, ada juga yang mengatakan: bin Asy-yam (أَشْيَم)—dibaca dengan huruf *jim* mengikuti wazan lafazh أَحْمَرَ—dari Bani Sa'ad bin Laits bin Bakr bin Abdi Manat bin Kinanah. Ia asli Hijaz, menetap di Bashrah, dan tutup usia di sana pada tahun 74 H menurut pendapat yang benar.

Perkataan: [عَبْدُ الْوَهَّاب] "Abdul Wahhab." Nama lengkapnya adalah Abdul Wahhab bin Abdil Majid ats-Tsaqafi. Nama lengkap Ayyub adalah as-Sakhtiyani. Semua perawi dalam sanad ini orang Bashrah.

Perkataan: [أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Kami mendatang Nabi ﷺ." Yakni datang kepada beliau sebagai utusan pada tahun datangnya para utusan. Ibnu Sa'ad menyebutkan keterangan yang menunjukkan, bahwa kedatangan Bani Laits—golongan Malik bin al-Huwairits—terjadi sebelum Perang Tabuk. Dan, Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriyah.

Perkataan: [وَنَحْنُ شَبَبَةٌ] "Dan kami (kala itu) masih muda." Lafazh شَبَبَةٌ dibaca dengan huruf *syin*, dua huruf *ba*, dan mem-*fathah*-kan semua huruf. Lafazh شَبَبَةٌ adalah bentuk jamak kata شَابٌّ, artinya orang yang berada di bawah usia dewasa. Penjelasan tentang awal fase dewasa sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Ahkâm".

Tercantum dalam lafazh riwayat Wuhaib dalam Kitab "ash-Shalâh": ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي)) "Aku mendatangi Nabi ﷺ bersama beberapa orang dari kaumku." Lafazh النَّفَرُ adalah kata petunjuk bilangan yang tidak ada bentuk tunggal dari lafazhnya. Artinya, jumlah antara tiga hingga sepuluh orang. Tercantum dalam riwayat lain dalam Kitab "ash-Shalâh": ((أَنَا وَصَاحِبٌ لِي)) "Aku dan seorang Sahabatku."

Al-Qurthubi menyatukan semua riwayat tersebut sebagai berikut; kemungkinan kedatangan utusan ini terjadi beberapa kali. Hanya saja, kemungkinan ini lemah, karena kedua hadits ini *makhraj*-nya sama. Dan menurut asalnya, kejadian berulang lebih dari sekali itu tidak ada.

Langkah yang lebih tepat untuk menyatukan riwayat-riwayat ini adalah sebagai berikut; ketika Nabi ﷺ mengizinkan mereka pulang, kemungkinan Malik dan kawannya kembali untuk berpamitan kepada Nabi ﷺ, lalu Nabi mengulang kembali sebagian dari wasiat yang beliau sampaikan kepada rombongan tersebut untuk lebih menegaskannya. Ini menunjukkan keterangan tambahan tentang batas minimal jamaah.

Perkataan: [مُتَقَارِبُوْنَ] "Hampir sebaya." Yakni dalam usia, atau lebih umum dari usia, karena tercantum dalam riwayat Abu Dawud dari jalur Maslamah bin Muhammad dari Khalid al-Hadzdza': ((وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبِينَ فِي الْعِلْمِ)) "Kami pada saat itu, hampir sama dalam hal ilmu." Menurut lafazh yang tercantum dalam riwayat Muslim adalah: ((كُنَّا مُتَقَارِبِيْنَ فِي الْقِرَاءَةِ)) "Kami hampir sama dalam hal bacaan al-Qur-an." Berdasarkan tambahan riwayat ini, dapat disimpulkan jawaban tentang mengapa Nabi ﷺ lebih mendahulukan yang paling tua, karena yang dimaksud bukanlah mendahulukan yang paling banyak hafalannya. Tapi, yang dimaksud adalah ketika bacaan (hafalan) mereka sama.

Al-Kirmani tidak mengetahui tambahan riwayat ini, hingga ia berkata: "Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa hafalan al-Qur-an mereka sama, karena mereka sama-sama masuk Islam lalu berhijrah bersama-sama, lalu mereka bertemu Nabi ﷺ dan selalu menyertai beliau selama 20 malam, sehingga ilmu yang mereka dapatkan sama.

Tanggapan: adanya mereka belajar bersama, tidaklah mengharuskan ilmu mereka sama, karena tingkat pemahaman tentu saja berbeda-beda. Di samping tidak ada keterangan nash yang menyebutkan kesamaan ilmu yang mereka dapatkan.

Perkataan: [رَقِيْقًا] "Hamba sahaya." Lafazh ini dibaca dengan dua huruf qaf. Ada juga yang menyebut huruf fa' lalu setelah itu huruf qaf; رَفِيقًا, seperti yang tercantum dalam lafazh riwayat para perawi al-Bukhari. Maksudnya, ada dua versi untuk lafazh ini; رَقِيْقًا dan رَفِيْقًا.

Sementara lafazh riwayat Muslim hanya menyebut huruf dua *qaf* saja; رَقِيْقًا. Kedua lafazh ini hampir sama maknanya.

Dalil yang dimaksud dari hadits ini adalah **perkataan:** [اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا] "Kami menginginkan keluarga kami." Dalam riwayat al-Kusymihani: (أَهْلِينَا). Lafazh ini adalah bentuk jamak dari kata أَهْلٍ, dan dijamakkan dalam bentuk jamak *taksir* menjadi; أَهَالٍ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dengan diringankan (tanpa *tasydid*).

Dalam lafazh salah satu riwayat Kitab "ash-Shalâh": ((اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا)) "Kami merindukan keluarga kami," menggantikan lafazh: ((اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا)) "Kami menginginkan keluarga kami." Dalam lafazh riwayat Wuhaib: ((فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِنَا)) "Ketika beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga kami." *Keluarga* di sini adalah siapapun yang termasuk dalam keluarga, di antaranya istri. Atau lebih umum dari istri.

Perkataan: [سَأَلَنَا] "Beliau bertanya kepada kami." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam*. Maksudnya Nabi ﷺ bertanya kepada para utusan tersebut.

Perkataan: [ارْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ] "Pulanglah ke keluarga-keluarga kalian." Nabi ﷺ mengizinkan mereka kembali pulang, karena hijrah sudah berakhir seiring penaklukan Makkah. Mereka ini menetap di Madinah atas kemauan mereka sendiri, sehingga diantara mereka ada tetap tinggal di Madinah, dan sebagian lainnya pulang ke tempat asal setelah mempelajari hal-hal yang diperlukan.

Perkataan: [وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ] "Ajarilah mereka, perintahkanlah mereka," lafazh ini disampaikan Nabi ﷺ dalam bentuk perintah, kebalikan dari larangan. Namun yang dimaksud adalah lebih umum dari itu, karena melarang sesuatu, artinya memerintahkan untuk melakukan kebalikan dari apa yang dilarang. Ini sudah menjadi kesepakatan para ahlul ilmi. Lafazh perintah di-*'athaf*-kan kepada lafazh belajar, karena perintah lebih khusus dari belajar. Atau lafazh belajar adalah permulaan kata. Seakan ada yang bertanya: "Apa yang harus kami ajarkan kepada keluarga kami?" Lalu beliau menjawab: "Perintahkanlah mereka mengerjakan amalan-amalan ketaatan."

Tercantum dalam lafazh riwayat Hammad bin aid dari Ayyub, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab: "*al-Imâmah*": ((مُرُوْهُمْ فَلْيُصَلُّوْا صَلَاةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا)) "Perintahkanlah mereka, hendaklah mereka mengerjakan shalat anu ketika waktu anu, dan shalat anu ketika waktu anu." Dengan demikian diketahui, apa perintah yang dimaksudkan dalam riwayat bab ini.

Saya tidak mengetahui sedikit pun dari seluruh jalur riwayat terkait penjelasan waktu-waktu shalat dalam hadits Malik bin al-Huwairits. Seakan, Malik sengaja tidak mencantumkan penjelasan tersebut karena waktu-waktu shalat sudah mereka ketahui.

Perkataan: [وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا وَلَا أَحْفَظُهَا] "Ia menyebutkan sejumlah hal yang sebagian di antaranya aku menghafalnya, dan sebagian lainnya aku tidak menghafalnya." Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Abu Qilabah, perawi hadits ini. Dalam riwayat yang lainnya: ((أَوْ لَا أَحْفَظُهَا)) "Atau aku tidak menghafalnya." "Atau" di sini maksudnya menunjukkan variasi, bukan keraguan.

Perkataan: [وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي] "Dan shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat." Maksudnya, di antara perkara-perkara yang dihafal Abu Qilabah dari Malik adalah sabda Nabi ﷺ ini.

Sebelumnya dalam riwayat Wuhaib hanya menyebutkan lafazh: (وَصَلُّوا). Bisa jadi lafazh ini diringkas, dan kalam selengkapnya tercantum

dalam riwayat ini. Juga sudah disebutkan secara lengkap dalam riwayat Ismail bin Ulayyah dalam Kitab "al-Adab".

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Banyak di antara fuqaha di sejumlah tempat menyimpulkan kewajiban shalat berdasarkan dalil perbuatan, di samping dalil ucapan, yaitu sabda: ((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي)) 'Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.'" Ia juga berkata: "Jika dikutip secara terpisah tanpa menyebutkan sebab dan konteksnya, dalil ini mengesankan sebagai *khitab* (pesan) untuk umat, agar mereka shalat sebagaimana shalatnya beliau."

Sehingga dalil untuk setiap perbuatan yang terbukti dilakukan Nabi ﷺ di dalam shalat semakin kuat. Akan tetapi, *khitab* ini hanya berlaku bagi Malik bin al-Huwairits dan rekanr-rekannya, agar mereka mengerjakan shalat dengan cara seperti yang mereka melihat Nabi ﷺ melakukannya. Memang, umat termasuk dalam hukum ini bersama Malik bin al-Huwairits dan para rekannya. Tapi dengan syarat, Nabi ﷺ terbukti terus-menerus melakukan perbuatan yang dijadikan dalil tersebut, hingga termasuk di dalam perintah dan berhukum wajib. Meski sebagian di antaranya dipastikan dikerjakan oleh Nabi ﷺ secara terus-menerus.

Adapun jika tidak ada dalil yang menunjukkan keberadaan perbuatan-perbuatan tersebut dalam shalat. Dalam artian, Nabi ﷺ memerintahkan agar shalat dikerjakan dengan sifat-sifat seperti itu, maka kami tidak menghukumi bahwa perbuatan-perbuatan tersebut termasuk di dalam perintah untuk dikerjakan. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ] "Apabila shalat telah tiba." Maksudnya telah masuk waktunya.

Perkataan: [فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ] "Hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan untuk kalian." Inilah bagian yang menjadi dalil dari judul bab. Semua syarah bagian hadits ini, berkat pertolongan Allah, sudah disampaikan sebelumnya dalam bab-bab: "*al-Adzân*", dan juga dalam bab-bab: "*al-Imâmah*".

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] "Dari Yahya." Nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan. At-Taimi adalah Sulaiman bin Tharkhan at-Taimi. Abu Utsman yaitu Abu Utsman an-Nahdi. Semua perawi sanad ini hingga Ibnu Mas'ud adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: ((وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ)) "Fajar itu bukanlah seperti ini—Yahya menyatukan kedua telapak tangannya." Yahya yang dimaksud adalah Yahya al-Qaththan, perawi hadits ini.

Telah disampaikan dalam bab: *al-Adzân qablal Fajr*, dari bab-bab: "*al-Adzân*", dari jalur Zuhair bin Mu'awiyah, dari Sulaiman. Dalam riwayat tersebut: ((وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ تَقُوْلَ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ)) "Fajar itu bukanlah seperti ini—beliau berisyarat dengan kedua jari beliau ke atas."

Pada riwayat tersebut, saya telah menjelaskan bahwa aslinya riwayat yang menyebutkan isyarat disertai dengan ucapan. Dan para perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman, menceritakan isyarat tersebut dengan cara mereka sendiri-sendiri. Saya juga sudah membahas syarah hadits tersebut secara lengkap. Segala puji bagi Allah ﷻ.

Perkataan dalam hadits ini: ((مِنْ سُحُوْرِهِ)) "Dari (santap) sahurnya." Sementara menurut lafazh yang tercantum dalam salah satu naskah kitab *Shahîhul Bukhâri*: ((مِنْ سُجُوْدِهِ)) "Dari sujudnya," dibaca dengan huruf *jim* dan *dal*. Lafazh ini salah tulis (yang benar adalah lafazh sebelumnya; مِنْ سُحُوْرِهِ).

Hadits ketiga:

Hadits Ibnu Umar terkait adzan Bilal pada malam hari. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam bab: "*al-Adzân qablal Fajr*".

Hadits keempat:

Hadits Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud, dalam kisah Nabi ﷺ mengimami shalat sebanyak lima rakaat. Hukum sanad hadits ini berkaitan dengan Ibnu Utaibah—dibaca dengan huruf

ya, lalu setelah itu huruf *ba* dalam bentuk *tashghir*—, Ibrahim—nama lengkapnya adalah Ibrahim an-Nakha'i—, dan Alqamah—nama lengkapnya adalah Alqamah bin Qais.

Perkataan: ((فَقِيْلَ لَهُ أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ)) "Lalu ditanyakan (kepada beliau): 'Apakah shalatnya ditambah?'" Sebagaimana telah disampaikan, yang mengucapkannya adalah sekelompok orang. Juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa setelah Nabi ﷺ salam, para Sahabat saling berbicara secara rahasia, lalu mereka bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah shalatnya ditambah?" Saya tidak menemukan keterangan tentang siapakah yang mengucapkan kata-kata tersebut kepada Nabi ﷺ.

Bahasan lain tentang hadits ini sudah disampaikan sebelumnya. Segala puji bagi Allah ﷻ.

Ibnut Tin berkata: "Al-Bukhari mencantumkan bab: 'Tentang khabar per orangan'. Namun, hadits ini tidak jelas, kenapa al-Bukhari mencantumkannya dalam bab tersebut, mengingat orang-orang yang memberitahukan kepada beliau tentang kelebihan jumlah rakaat, adalah sekelompok orang." Demikian penuturan Ibnut Tin. Jawaban untuk pernyataan Ibnut Tin ini dibahas dalam syarah hadits berikutnya.

***Hadits kelima*:**

Hadits Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain terkait sujud sahwi. Muhammad dalam sanad hadits ini adalah Muhammad bin Sirin.

Tercantum dalam hadits ini: ((فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ)) "Lalu Dzul Yadain bertanya: 'Apakah shalatnya diqashar?'" Juga tercantum: ((فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ)) "Beliau bertanya: 'Apakah Dzul Yadain berkata benar?' Abu Hurairah berkata: 'Orang-orang menjawab: 'Ya.'"

Hadits ini sudah disyarah dalam bab-bab Sujûd as-Sahwi. Alasan al-Bukhari mencantumkan hadits ini dan hadits sebelumnya terkait bolehnya khabar perorangan adalah untuk mengingatkan bahwa Nabi ﷺ tidak yakin lupa dalam shalat berdasarkan pemberitahuan satu orang, karena beliau tidaklah menerima perbuatan seperti yang dikatakan Dzul Yadain. Karenanya, beliau bertanya terkait kisah Dzul Yadain.

Selanjutnya, setelah banyak Sahabat yang memberitahukan kepada beliau akan kebenaran ucapan Dzul Yadain, beliau akhirnya menerima jawaban mereka.

Tercantum dalam kisah ini dan juga kisah sebelumnya bahwa para Sahabat secara keseluruhan memberitahukan kepada beliau (bahwa beliau shalat lima rakaat). Keterangan ini menurut pendapat orang yang menyatakan, imam boleh merujuk pada pemberitahuan orang yang khabarnya menunjukkan ilmu ketika si imam lupa dalam shalat. Inilah pendapat al-Bukhari. Karenanya, al-Bukhari mencantumkan dua hadits tersebut dalam bab ini.

Tidak seperti kalangan yang mengartikan kisah ini sebagai berikut; Nabi ﷺ teringat setelah diberitahu, sehingga tidak tepat jika al-Bukhari mencantumkan hadits ini di dalam bab ini. *Wallâhu a'lam.*

Al-Kirmani berkata: "Hadits ini tidaklah terlepas dari keberadaannya sebagai khabar per orangan, meski hadits ini menunjukkan ilmu karena disertai banyak pertanda." Yang lain berkata: "Nabi ﷺ ingin memastikan kebenaran khabar yang disampaikan Dzul Yadain, semata karena hanya dia sendiri yang memberitahukan hal itu, sementara jamaah lainnya tidak memberitahukannya, padahal jumlah mereka banyak. Karenanya, Nabi ﷺ menganggap tidaklah mungkin hanya Dzul Yadain saja yang mengingat, sementara jamaah lainnya tidak.

Bagi Nabi ﷺ, bisa saja Dzul Yadain keliru. Meski hal itu tidaklah mengharuskan untuk menolak khabar per orangan secara mutlak."

***Hadits keenam*:**

Hadits Ibnu Umar terkait peralihan kiblat. Hadits ini sudah disyarah dalam bab-bab: "*Istiqbâlul qiblah*", di awal Kitab "ash-Shalâh". Hujjah pengamalan khabar per orangan dari hadits ini nampak jelas, karena para Sahabat yang tengah mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis beralih dan menghadap ke arah Ka'bah berdasarkan pemberitahuan seseorang yang berkata kepada mereka, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan shalat menghadap Ka'bah, lalu mereka membenarkan pemberitahuan tersebut dan mengamalkannya.

Sebelumnya mereka shalat menghadap ke arah Baitul Maqdis yang berada di arah Syam, dan beralih ke arah Ka'bah yang berada di arah Yaman, dengan arah yang terbalik dari arah sebelumnya.

Sebagian kalangan memberikan tanggapan, bahwa khabar perorangan tersebut menunjukkan ilmu bagi mereka karena kejujuran orang yang memberitahukan, karena mereka memiliki pertanda bahwa Nabi ﷺ tengah menanti-nantikan terwujudnya shalat menghadap ke Ka'bah, karena beliau sering berdoa meminta shalat menghadap Ka'bah. Padahal, pembahasannya hanya berkaitan dengan khabar per orangan ketika tidak disertai pertanda apa pun.

Tanggapan: jika memang diterima bahwa para Sahabat Nabi mengandalkan khabar per orangan, maka keabsahan berhujjah pada khabar per orangan tentu sudah cukup. Di samping menurut asalnya, *qarinah* itu tidak ada. Dan, mengamalkan khabar yang disertai *qarinah*, tidaklah menjadi kesepakatan para ahlul ilmi. Dengan demikian, berhujjah pada khabar per orangan hukumnya sah bagi orang yang mensyaratkan bilangan secara mutlak, tanpa menentukannya. Dan demikian halnya bagi orang yang mensyaratkan kepastian bilangan tertentu terkait orang yang menyampaikan khabar perorangan, dan mengatakan bahwa khabar per orangan hanya menunjukkan dugaan, selama khabar tersebut tidak mencapai tingkat mutawatir.

***Hadits ketujuh*:**

Hadits al-Barra' bin Azib yang juga terkait peralihan kiblat. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-'Ilm", dan juga dalam bab-bab: "*Istiqbâlul qiblah*".

Pada bab-bab tersebut, saya telah menjelaskan bahwa menurut pendapat yang rajih, orang yang memberitahukan peralihan kiblat dalam hadits al-Barra' tidak diketahui namanya.

Yahya—syaikhnya al-Bukhari—dalam sanad hadits ini, nama adalah Yahya bin Musa al-Balkhi. Israil adalah Israil bin Yunus. Abu Ishaq adalah Abu Ishaq as-Sabi'i. Ia adalah kakek Israil tersebut.

Hadits kedelapan:

Hadits Anas: ((كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ)) "Aku memberi minum Abu Thalhah al-Anshari, Abu Ubaidah bin al-Jarrah." (Al-Hadits) Dalam hadits ini: ((فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ)) "Lalu seseorang datang kepada mereka dan berkata: 'Sungguh, khamr telah diharamkan.'" Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "al-Asyribah", dan orang yang datang tersebut tidak disebutkan namanya. Tercantum dalam salah satu jalur-jalur riwayat hadits ini: ((فَوَاللهِ مَا سَأَلُوْا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ)) "Demi Allah, mereka tidak menanyakan tentangnya dan tidak pula merujuknya, setelah (mereka mendengar) pemberitahuan orang tersebut."

Hadits ini merupakan hujjah kuat terkait menerima khabar per orangan, karena berdasarkan khabar tersebut, mereka menetapkan sesutau yang sebelumnya mubah, hingga mereka mengharamkannya, dan mengamalkan berdasarkan petunjuk hadits tersebut.

Hadits kesembilan:

Hadits Hudzaifah. Abu Ishaq yang tercantum dalam sanad ini, nama lengkapnya adalah Abu Ishaq as-Sabi'i. Nama syaikhnya adalah Shilah (صِلَة)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*, dan meringankan harakat huruf *lam*—. Nama lengkapnya adalah Shilah bin Zufar, *kunyah*-nya adalah Abal 'Ala'. Ia asli Kufah, Absi (عَبْسِي)—dibaca dengan huruf *ba*—, dari kalangan kaum Hudzaifah.

Perkataan: [قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ] "Nabi ﷺ berkata kepada penduduk Najran." Penjelasan hadits ini sudah disampaikan sebelumnya, di akhir-akhir Kitab "al-Maghâzî", lengkap dengan syarahnya.

Perkataan: ((اسْتَشْرَفَ)) dibaca dengan huruf *ta* setelah *sin*. Artinya, mereka menginginkannya karena sifat baik yang disebutkan Nabi ﷺ.

Hadits kesepuluh:

Hadits Anas: ((لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ)) "Tiap umat memiliki orang kepercayaan." Hadits ini juga sudah disebutkan bersamaan dengan hadits sebelumnya.

Hadits kesebelas:

Hadits Umar: ((كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ)) "Ada seorang Anshar." Penjelasan tentang nama orang Anshar ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-'Ilm". Hadits ini adalah bagian dari hadits yang dicantumkan secara lengkap oleh al-Bukhari dalam tafsir surah at-Tahrîm. Dari hadits ini dapat disimpulkan suatu faedah bahwa Umar menerima khabar satu orang.

Perkataan: ((وَإِذَا غِبْتُ وَشَهِدَ)) "Dan ketika aku tidak menghadiri (majelis) Rasulullah ﷺ, sementara dia hadir." Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani dan al-Mustamli: (وَشَهِدَهُ), yakni menghadiri apa yang terjadi dan dialami Nabi ﷺ.

Sebagian ulama menukil alasan penerimaan khabar per orangan sebagai berikut; setiap *Shahaby* (seorang Sahabat) dan *Tabi'iy* (seorang Tabi'in) ketika ditanya tentang suatu persoalan yang terjadi di dalam agama, lalu ia memberitahukan hukumnya kepada si penanya, tidak seorang pun di antara para Sahabat dan Tabi'in yang mensyaratkan, agar hukum yang diberitahukan tersebut tidak diamalkan terlebih dahulu, sebelum ia bertanya kepada *Shahaby* dan *Tabi'iy* lainnya. Apalagi bertanya pada keseluruhan Sahabat dan Tabi'in yang ada.

Tetapi, setiap dari *Shahaby* dan *Tabi'iy* memberitahukan si penanya, apa yang ia ketahui, lalu si penanya mengamalkan sesuai petunjuk jawaban yang diberikan tanpa mengingkarinya. Ini menunjukkan kesepakatan para Sahabat dan Tabi'in akan wajibnya mengamalkan khabar per orangan.

Hadits kedua belas:

Hadits Ali. **Perkataan:** [وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا] "Dan (Ali) mengangkat seseorang sebagai pemimpin mereka." Seseorang yang dimaksud adalah Abdullah bin Hudzafah. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap di akhir Kitab "al-Maghâzî". Sebelumnya juga sudah dibahas terkait kewajiban menaati Emir dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan, tepatnya di awal Kitab "al-Ahkâm".

Perkataan: ((لَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ)) "Tiada ketaatan dalam kemaksiatan." Dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((فِي مَعْصِيَةٍ)). Ibnut Tin tidak mengetahui kaitan hadits ini dengan judul bab, hingga ia berkata: "Hadits ini tidak berkaitan dengan judul babnya, karena mereka ini tidak mematuhi si Emir untuk masuk ke dalam kobaran api."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: akan tetapi, mereka mematuhi si Emir dalam hal lain. Ketaatan inilah yang dimaksudkan dari hadits ini.

Hadits ketiga belas:

Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, terkait kisah seorang pekerja. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari riwayat Shalih. Nama lengkapnya adalah Shalih bin Kaisan. Juga dari riwayat Syu'bah. Nama lengkapnya adalah Syu'bah bin Abi Hamzah.

Keduanya meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri. Ya'qub bin Ibrahim dalam sanad pertama, nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf.

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "al-Muhâribîn". Dalam syarah hadits tersebut, saya sudah menjelaskan siapakah nama orang yang berkata. Lafazh الْعَسِيفُ artinya pekerja, dan lafazh ini diselipkan di dalam jalur-jalur hadits ini.

Ibnu al-Qayyim berkata terkait bantahan atsa orang yang menolak khabar per orangan, ketika khabar tersebut melebihi keterangan yang tercantum di dalam al-Qur-an. Inti penjelasannya sebagai berikut;

Kaitan sunnah dengan al-Qur-an ada tiga bentuk:

Pertama; sunnah sesuai dengan al-Qur-an dari semua sisi. Sunnah dalam bentuk seperti ini termasuk dalam kategori banyaknya dalil.

Kedua; sunnah menjelaskan maksud al-Qur-an.

Ketiga; sunnah menunjukkan hukum yang didiamkan al-Qur-an.

Sunnah kategori ketiga ini adalah hukum yang bersumber dari Nabi ﷺ sejak awal, sehingga wajib ditaati. Andaikan Nabi ﷺ hanya ditaati berkaitan dengan sunnah yang sesuai dengan al-Qur-an saja,

berarti Nabi tidak ditaati secara tersendiri, padahal Allah ﷻ berfirman: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ "*Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 80)

Kalangan yang menyatakan, hukum yang berlebih dari al-Qur-an tidak bisa diterima, kecuali jika hukum tersebut mutawatir atau masyhur; mereka ini saling berbenturan sendiri, karena mereka menyatakan haram menikahi seorang wanita, memadunya bersama bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu, mengharamkan sesuatu yang haram karena susuan, khiyar syarat, syuf'ah, akad gadai ketika mukim (tidak dalam perjalanan), warisan nenek, memberikan pilihan bagi seorang hamba sahaya wanita untuk tetap bersama suaminya atau cerai, ketika ia dimerdekakan, larangan wanita haidh berpuasa, wajibnya kafarat bagi orang yang melakukan hubungan badan ketika berpuasa di bulan Ramadhan, kewajiban berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, bolehnya berwudhu dengan air perasan kurma, kewajiban shalat witir, batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, cucu perempuan mendapatkan bagian seperenam bersama anak perempuan, membebaskan rahim tawanan wanita dengan satu kali haidh, anak-anak ibu saling mewarisi, ayah tidak diqisas karena membunuh anak, tidak memungut jizyah dari kaum Majusi, potong tangan bagi pencuri yang melakukan pencurian untuk kedua kalinya, tidak melaksanakan hukum qisas karena adanya luka-luka sebelum luka sembuh, larangan menjual utang dengan utang, dan hal-hal lainnya yang terlalu panjang untuk dijelaskan satu Per satu.

Padahal, semua hadits-hadits tersebut adalah hadits-hadits *ahad*; sebagian di antaranya *tsabit*, dan sebagian lainnya tidak *tsabit*. Mereka membagi hadits *ahad* menjadi tiga macam. Mereka juga memiliki banyak rincian yang terlalu panjang lebar untuk disampaikan di sini.

Penjelasan lengkap tentang masalah ini ada di dalam disiplin ilmu *Ushul Fiqh. Billâhit taufîq.*

BAB 2

Nabi ﷺ Mengutus az-Zubair Sendirian Sebagai Mata-mata

٢ - بَاب بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ طَلِيْعَةً وَحْدَهُ

(٧٢٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ ((قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ[7]، فَقَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ لَهُ أَيُّوْبُ: يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا، فَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيْثَ: سَمِعْتُ جَابِرًا. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُوْلُ: (يَوْمَ قُرَيْظَةَ)، فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ (يَوْمَ الْخَنْدَقِ). قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ)).

7261. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Ibnul Munkadir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata:

[7] Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: ثلثا.

"Nabi ﷺ menyeru orang-orang (agar berangkat memata-matai musuh) saat Perang Khandaq, lalu az-Zubair bersegera memenuhi seruan beliau. Beliau kemudian menyeru mereka (untuk berangkat memata-matai musuh), lalu az-Zubair bersegera memenuhi seruan beliau. Beliau menyeru mereka (untuk berangkat memata-matai musuh), az-Zubair pun segera memenuhi seruan beliau, lalu beliau berkata: 'Setiap Nabi memiliki pengikut setia. Dan, pengikut setiaku adalah az-Zubair.'"

Sufyan berkata: "Aku menghafal (hadits ini) dari Ibnul Munkadir. Ayyub berkata kepadanya: 'Wahai Abu Bakar! Ceritakanlah kepada mereka tentang Jabir, karena mereka itu menginginkan engkau bercerita kepada mereka tentang Jabir.' Ia kemudian berkata di majelis tersebut: 'Aku mendengar Jabir.' Ia menyatukan beberapa hadits: 'Aku mendengar Jabir.' Aku berkata kepada Sufyan: 'Ats-Tsauri berkata: 'Saat Perang Quraizhah.' Sufyan berkata: 'Seperti itulah yang aku hafal darinya, sebagaimana engkau duduk saat Perang Khandaq.' Sufyan berkata: 'Itu hanya satu hari.' Sufyan tersenyum."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ طَلِيْعَةً وَحْدَهُ] "Bab: Nabi ﷺ mengutus Zubair sendirian sebagai mata-mata." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir. Hadits ini adalah hadits keempat belas di antara dalil-dalil terkait bolehnya khabar per orangan. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Jihâd".

Perkataan: ((حَفِظْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ)) "Aku menghafal (hadits ini) dari Ibnul Munkadir." Maksudnya Muhammad bin al-Munkadir. Ayyub adalah Ayyub as-Sakhtiyani berkata kepadanya: "Wahai Abu Bakar!" Abu Bakar adalah *kun-yah* Muhammad bin al-Munkadir. Ia juga disebut dengan *kun-yah* Abu Abdillah. Ia memiliki saudara lain bernama Abu Bakar bin al-Munkadir. Itulah nama dan *kun-yah*-nya.

Perkataan: (نَدَبَ) yakni menyeru dan meminta. (انْتَدَبَ) maknanya memenuhi seruan dengan segera. Perkataan: (فَتَتَابَعَ) demikian riwayat mereka; yaitu dengna dua huruf *ta*. Dalam riwayat al-Kusymihani:

(فَتَابَعَ) dengan satu huruf *ta*. Perkataan: (بَيْنَ أَحَادِيْثَ) "Di antara hadits," Dalam riwayat al-Kusymihani: ((أَرْبَعَةُ أَحَادِيْثَ)) "Empat hadits."

Perkataan: [قُلْتُ لِسُفْيَانَ] "Aku berkata kepada Sufyan," nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah. Yang berkata adalah Ali bin al-Madini, syaikh al-Bukhari dalam hadits ini.

Perkataan: [فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُوْلُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ] "Ats-Tsauri berkata: 'Saat Perang Quraizhah." Saya katakan bahwa saya tidak melihat lafazh ini pada riwayat seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan ats-Tsauri dari Muhammad bin al-Munkadir dengan lafazh: ((يَوْمَ قُرَيْظَةَ)), kecuali riwayat Ibnu Majah, karena ia meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Muhammad dari Waki' dengan lafazh seperti itu.

Ada kemungkinan, Ibnu al-Madini meriwayatkan lafazh ini dari Waki', lalu ia berkata: "Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam Kitab "al-Jihâd" dari Abu Nu'aim, dan meriwayatkannya dalam Kitab "al-Maghâzî" dari Muhammad bin Katsir." Sementara Muslim meriwayatkan hadits ini dalam Kitab "al-Manâqib", Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Waki' dan at-Tirmidzi dari riwayat Abu Dawud al-Hafari. Muslim dan an-Nasai juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abu Usamah. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Sufyan ats-Tsauri dengan mencantumkan kisah ini. Muslim tidak menyebutkan lafazh hadits ini. Ia hanya mengalihkannya pada riwayat Sufyan bin Uyainah. Sementara al-Bukhari berkata: "Masing-masing dari keduanya menyebut Perang Ahzab. Dan seperti itu pula lafazh perawi-perawi lainnya."

Tercantum dalam riwayat Hisyam bin Urwah dari Ibnul Munkadir dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ berkata saat Perang Khandaq: "Siapa yang bersedia membawakan kepadaku informasi tentang Bani Quraizhah?" Bisa jadi, inilah sebab kekeliruannya. Setelah itu, saya mengetahui al-Ismaili mengingatkan hal ini. Ia berkata: "Nabi ﷺ hanya meminta informasi tentang Bani Quraizhah saat Perang Khandaq." Al-Ismaili selanjutnya meriwayatkan dari jalur Fulaih bin Sulaiman dari

Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menyeru saat Perang Khandaq: 'Siapa yang bersedia menginformasikan kepadaku tentang Bani Quraizhah?'" Al-Ismaili berkata: "Hadits ini shahih." Maksudnya, riwayat perawi yang menyebut Perang Quraizhah diartikan sebagai hari saat Nabi ﷺ ingin mengetahui informasi tentang Bani Quraizhah, bukan hari ketika beliau menyerang mereka. Itulah yang dimaksudkan Sufyan melalui ucapannya: "Itu hanya satu hari."

Perkataan: [قَالَ سُفْيَان] "Sufyan berkata." Nama lengkapnya adalah Sufyan ats-Tsauri. [هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ] "Itu hanya satu hari." Yakni, hari peristiwa Perang Khandaq dan Perang Quraizhah. Ini hanya benar ketika lafazh "hari" disebut untuk waktu terjadinya peristiwa besar, baik hari-harinya hanya sebentar ataupun lama, seperti lafazh "hari penaklukan Makkah," tapi yang dimaksudkan adalah hari-hari selama Nabi ﷺ berada di Makkah saat menaklukkan kota tersebut.

Seperti itu juga dengan Perang Khandaq yang berlangsung selama beberapa hari, dan hari terakhir peristiwa ini adalah ketika pasukan sekutu angkat kaki meninggalkan Madinah, dan Nabi ﷺ bersama para Sahabat kembali ke rumah masing-masing. Saat itu, Jibril عليه السلام datang menemui Nabi ﷺ dalam rentang waktu antara Zhuhur dan Ashar, lalu Jibril memerintahkan beliau berangkat menuju Bani Quraizhah. Para Sahabat akhirnya berangkat menuju perkampungan Bani Quraizhah dan beliau menginstruksikan: "Jangan ada seorang pun yang mengerjakan shalat Ashar, melainkan di perkampungan Bani Quraizhah." Setelah itu Nabi ﷺ mengepung Bani Quraizhah selama beberapa hari, sampai akhirnya mereka bersedia tunduk pada putusan Sa'ad bin Mu'adz. Semua peristiwa ini sudah dijelaskan dalam Kitab "al-Maghâzî" sebelumnya.

BAB 3

Firman Allah ﷻ: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan" (QS. Al-Aḥzāb [33]: 53)

٣ - بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣]

فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ

(٧٢٦٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ[8] عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ((عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ الْبَابِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ)).

7262. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Utsman, dari Abu Musa, bahwa Nabi ﷺ masuk ke suatu kebun, lalu beliau memerintahkanku menjaga pintu. Setelah itu seseorang datang meminta izin, lalu beliau berkata: "Izinkanlah dia (masuk), dan

[8] Tidak tercantum dalam naskah (ص). Dalam naskah (ق) tertulis: حماد عن أيوب.

sampaikanlah kabar gembira kepadanya berupa Surga.' Tanpa diduga, dia adalah Abu Bakar. Setelah itu Umar datang, lalu beliau berkata: 'Izinkanlah dia (masuk), dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya berupa Surga.' Setelah itu Utsman datang, lalu beliau berkata: 'Izinkanlah dia (masuk), dan sampaikanlah kabar gembira kepadanya berupa Surga.'"

(٧٢٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ((عَنْ عُمَرَ رَضِيَ [9]اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: جِئْتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَذِنَ لِي)).

7263. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Ubaid bin Hunain, ia mendengar Ibnu Abbas, dari Umar ﷺ, ia berkata: "Aku datang, lalu tanpa diduga, Rasulullah ﷺ berada di dalam bilik beliau, sementara seorang hamba sahaya berkulit hitam, berada di ujung tangga (menjaga beliau). Aku lantas berkata: 'Katakanlah (kepada beliau): 'Ini Umar bin Khaththab.' Aku kemudian diizinkan (masuk)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan.*'" Demikian redaksi milik semua perawi yang meriwayatkan kitab *Shahîhul Bukhâri.*

[9] Tidak tercantum dalam naskah (ص).

Perkataan: [فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ] "Ketika seseorang memberikan izin kepada orang yang meminta izin masuk, ia boleh (masuk)." Bentuk pengambilan dalil dari perkataan ini sebagai berikut; al-Bukhari tidak membatasi dengan bilangan tertentu, sehingga satu kali izin sudah termasuk dalam rangkaian adanya izin. Inilah praktek yang sepakat diamalkan oleh jumhur ulama. Sampai-sampai, mereka cukup berpedoman pada khabar orang yang tidak terbukti keadilannya, karena adanya indiksi bahwa ia jujur.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits. Salah satunya; hadits Abu Musa terkait permintaan izinnya kepada Nabi ﷺ untuk Abu Bakar, ketika beliau berada di dalam kebun. Setelah itu Abu Musa meminta izin untuk Umar, lalu setelah itu untuk Utsman. Untuk masing-masing di antara Abu Bakar dan Umar, Beliau berkata: "Izinkanlah dia (masuk)." Hadits ini dalil kelima belas terkait bolehnya menerima hadits per orangan.

Hadits kedua adalah hadits Umar terkait kisah bilik Nabi ﷺ. Dalam kisah ini tercantum: ((فَقُلْتُ أَيْ لِلْغُلَامِ الْأَسْوَدِ قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي)) "'Aku lantas berkata,' yakni kepada si hamba sahaya berkulit hitam: 'Katakanlah (kepada beliau): 'Ini Umar bin Khaththab.' Aku kemudian diizinkan (masuk).'"

Potongan hadits ini adalah bagian dari hadits panjang yang telah disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah at-Tahrîm. Hadits ini adalah dalil keenambelas terkait bolehnya menerima hadits per orangan.

Yang dimaksudkan al-Bukhari adalah; lafazh (يُؤْذَنَ لَكُمْ) berbentuk *mabni lil majhul*, berlaku untuk satu orang atau lebih. Hadits shahih ini menjelaskan bahwa pemberitahuan satu orang saja sudah cukup, sesuai petunjuk lafazh ayat ini. Artinya, hadits ini mengandung hujjah penerimaan khabar per orangan.

Syarah hadits Abu Musa ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Manâqib". Penjelasan terkait ayat tentang meminta izin, juga sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam tafsir surah al-Ahzâb.

Ibnut Tin berkata: "Perkataan dalam hadits Abu Musa di sini: ((وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ الْبَابِ)) 'Beliau memerintahkanku menjaga pintu,' berbeda dengan perkataannya dalam riwayat sebelumnya: ((وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِحِفْظِهِ)) 'Beliau tidak memerintahkanku menjaganya.' Artinya, salah satu dari kedua riwayat ini keliru."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Yang benar, kedua lafazh riwayat ini sama-sama kuat, karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan Abu Musa menjaga pintu kebun ketika pertama kali beliau datang ke kebun, lalu setelah itu Abu Musa duduk di depan pintu masuk kebun, kemudian Abu Musa berkata: "Aku akan menjadi penjaga pintu Nabi ﷺ pada hari ini."

Dengan demikian, perkataan Abu Musa: ((وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِحِفْظِهِ)) "Beliau tidak memerintahkanku menjaganya," maksudnya pada kondisi tersebut, ketika Nabi ﷺ belum memerintahkan Abu Musa menjaga pintu kebun. Selanjutnya, ketika Abu Bakar datang dan meminta izin masuk kepada beliau, lalu beliau memerintahkan Abu Musa mempersilakan Abu Bakar masuk, saat itulah beliau memerintahkan Abu Musa menjaga pintu masuk kebun, dalam bentuk *taqrir* untuk perbuatan yang dilakukan Abu Musa, dan juga sebagai bentuk kerelaan beliau padanya.

Bisa jadi, beliau memerintahkannya dengan kata-kata yang jelas, sehingga perintah Abu Musa untuk menjaga pintu kebun tersebut adalah perintah hakiki. Atau hanya sebatas *taqrir* saja, sehingga perintah tersebut adalah perintah majas.

Berdasarkan kemungkinan mana saja di antara kedua kemungkinan tersebut, tidak ada yang keliru. Sebelumnya juga sudah disampaikan alasan lainnya dalam bab: "*Manâqib Abi Bakr ash-Shiddiq* رضي الله عنه".

BAB 4

Nabi ﷺ Mengirim Emir-Emir Dan Utusan-Utusan, Satu Per satu

Ibnu Abbas Berkata: "Nabi ﷺ mengutus Dihyah al-Kalbi membawa surat beliau kepada pembesar Bushra, agar ia menyerahkan (surat beliau itu) kepada Kaisar."

٤ - بَاب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ.

(٧٢٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي[10] اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ((أَنَّ عَبْدَ[11] اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ،

---

10 Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.
11 Tidak tercantum dalam naskah (ص).

يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ)).

7264. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata: Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan surat beliau kepada Kisra. Beliau memerintahkan kepadanya agar menyerahkan (surat beliau) kepada pembesar Bahrain, kemudian pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Ketika Kisra membacanya, ia merobek (surat beliau). Aku mengira, Ibnul Musayyib berkata: 'Rasulullah ﷺ kemudian mendoakan celaka kepada mereka, agar mereka dihancurkan sehancur-hancurnya.'"

(٧٢٦٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ((حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ - أَوْ فِي النَّاسِ - يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ)).

7265. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Yazid bin Abi Ubaid, Salamah bin al-Akwa' meriwayatkan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada seseorang dari Aslam: "Umumkanlah di tengah-tengah kaummu—atau di tengah-tengah orang-orang—pada hari Asyura', bahwa siapa yang sudah makan, hendaklah ia meneruskan (puasa) pada sisa harinya. Dan siapa yang belum makan, hendaklah ia berpuasa!"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ] "Bab: Nabi ﷺ mengirim Emir-Emir dan utusan-utusan, satu Per satu." Judul ini sudah dijelaskan di awal bab-bab ini secara garis besar.

Asy-Syafi'i sudah lebih dulu menyebutkan hal ini. Ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim satuan-satuan pasukan, dan setiap satuan pasukan dipimpin oleh satu orang. Beliau juga mengirim utusan-utusan beliau kepada raja-raja; satu utusan diutus kepada satu orang raja.

Surat-surat beliau terus dikirimkan kepada para wali beliau berisi perintah dan larangan, dan tidak ada seorang pun di antara wali-wali beliau yang tidak melaksanakan perintah beliau. Demikian halnya para khalifah sepeninggal beliau." Demikian penuturan asy-Syafi'i.

Terkait para Emir satuan-satuan pasukan yang dikirim Nabi ﷺ, Muhammad bin Sa'ad dalam *at-Tarjamah an-Nabawiyah* menyebutkan nama-nama mereka. Ibnu Sa'ad mencantumkan satu bab khusus yang berisi nama-nama mereka secara berurutan.

Terkait para Emir negeri-negeri yang berhasil ditaklukkan, Nabi ﷺ mengangkat Attab bin Usaid sebagai Emir Makkah, mengangkat Utsman bin Abi al-Ash sebagai Emir Thaif, mengangkat al-Alla' bin al-Hadhrami sebagai Emir Bahrain, mengangkat Utsman bin al-Ash sebagai Emir Oman, mengangkat Abu Sufyan bin Harb sebagai Emir Najran, mengangkat Bazan sebagai Emir Shan'a dan seluruh kawasan pegunungan Yaman, lalu anak Bazan; Syahr, Fairuz, al-Muhajir bin Abi Umaiyah, dan Aban bin Sa'id bin al-Ash. Beliau juga mengangkat Abu Musa sebagai Emir kawasan pesisir Yaman, mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai Emir wilayah Jund dan sekitarnya; Abu Musa dan Mu'adz menjalankan tugasnya tersendiri, dan kadang keduanya saling bertemu, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.Beliau juga mengangkat Amr bin al-Ash sebagai Emir Wadil Qura, mengangkat yazid bin Abi Sufyan sebagai Emir Taima', dan mengangkat Ibnu Atsal sebagai Emir Yamamah.

Adapun para Emir satuan-satuan pasukan dan satuan tempur, kepemimpinan mereka berakhir seiring berakhirnya pertempuran. Sedangkan para Emir negeri; mereka tetap menjabat kepemimpinan negeri-negeri tersebut. Termasuk Emir beliau adalah Abu Bakar yang ditunjuk untuk memimpin rombongan haji pada tahun 9 Hijriyah, menunjuk Ali untuk memimpin pembagian rampasan perang dan 1/5 rampasan perang di Yaman, dan membacakan surah At-Taubah kepada orang-orang musyrik ketika Abu Bakar melaksanakan haji, menunjuk Abu Ubaidah untuk memungut jizyah dari Bahran, menunjuk Abdullah bin Rawahah untuk memperkirakan hasil bumi Khaibar, sampai akhirnya ia mati syahid dalam Perang Mu'tah.

Termasuk pula para amil yang beliau tugaskan untuk memungut zakat, seperti yang telah disampaikan belum lama sebelumnya dalam kisah Ibnu al-Lutbiyah. Adapun utusan-utusan yang beliau kirim ke raja-raja; al-Bukhari menyebut sebagian di antara mereka adalah Dhiyah dan Abdullah bin Hudzafah. Keduanya disebut dalam judul bab ini. Muslim meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ mengirim utusan-utusan beliau kepada raja-raja yang ada pada masa beliau.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Muhammad bin Sa'ad juga mendata nama-nama mereka ini. Sebagian kalangan ahlul ilmi kontemporer juga secara khusus menyebutkan nama-nama mereka ini dalam satu jilid buku yang dikutip dari kitab *Asadul Ghâbah* milik Ibnu al-Atsir.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits.

SYARAH HADITS

Hadits pertama: **Perkataan:**

[وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ]

"Ibnu Abbas berkata: 'Nabi ﷺ mengutus Dihyah al-Kalbi membawa surat beliau kepada pembesar Bushra, agar ia menyerahkan (surat beliau itu) kepada Kaisar.'" Penggalan hadits ini adalah bagian dari hadits panjang dalam Kitab "Bad-ul Wahyi". Syarah hadits ini juga sudah disampaikan di sana. Termasuk penjelasan kenapa beliau menyebut:

"pembesar Bushra," dan tata cara pengiriman surat itu ke Heraklius. Ulasan ini hanya tercantum dalam riwayat al-Kusymihani di sini.

Hadits kedua:

Perkataan: [يُوْنُس] "Yunus." Nama lengkapnya adalah Yunus bin Yazid al-Aili.

Perkataan: [بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ] "Beliau memerintahkan kepadanya agar menyerahkan (surat beliau) kepada pembesar Bahrain." Seperti itu juga tentang penjelasan kenapa beliau menyebut "pembesar Bahrain."

Kata ganti dalam perkataan: فَأَمَرَهُ merujuk kepada utusan yang ditunjukkan oleh perkataan: بَعَثَ. Masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya di akhir-akhir Kitab "al-Maghâzî". Juga sudah disampaikan sebelumnya, bahwa utusan tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, yang kisahnya dalam satuan tempur, telah disebutkan belum lama sebelumnya.

Perkataan: ((فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ)) "Aku mengira, Ibnul Musayyib." Yang mengucapkan perkataan ini adalah Ibnu asy-Syihab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataan: [أَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ] "Agar mereka dihancurkan sehancur-hancurnya." Perkataan ini mengisyaratkan kabar yang disampaikan oleh Allah, bahwa Ia menghancurkan penduduk Saba', lalu Allah mengabulkan doa beliau, hingga Allah menguasakan Syirawaih terhadap ayahnya, Kisra Abrawaiz, yang merobek surat Nabi ﷺ, hingga Syirawaih membunuh ayahnya, dan menjadi raja sepeninggal ayahnya. Namun, Syirawaih mati tidak lama setelah berkuasa. Kisah ini masyhur.

CATATAN PENTING

Lafazh riwayat az-Zarkasyi terkait hal ini kacau, karena ia berkata: "Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat beliau kepada Kisra." Seperti itu pula lafazh yang tertera dalam naskah-naskah induk kitab *Shahîhul Bukhâri*. Az-Zarkasyi tidak menyebut: دِحْيَةَ setelah

kata بَعَثَ. Padahal yang benar, nama tersebut tercantum. Az-Zarkasyi menyebutkan nama ini dalam riwayat al-Kusymihani. Ia mengatakan: ((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ دِحْيَةً بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى وَأَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ)) "Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: 'Nabi ﷺ mengutus Dihyah membawa surat beliau kepada pembesar Bushra, dan (agar pembesar Bushra) mengirimkannya kepada Kaisar.' Inilah lafazh yang benar." Demikian penuturan az-Zarkasyi.

Sepertinya, az-Zarkasyi mengira dua kisah ini adalah satu kisah, karena kedua kisah ini sama-sama berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Padahal yang benar, orang yang diutus ke pembesar Bushra adalah Dihyah. Adapun orang yang diutus ke pembesar Bahrain; meski namanya tidak disebutkan dalam riwayat ini, namun namanya disebutkan dalam riwayat lainnya. Ia adalah Abdullah bin Hudzafah.

Andai pun tidak ada keterangan dalam dalil ini yang menunjukkan perbedaan dua kisah ini, selain jauhnya jarak antara Bushra dan Bahrain, tentu sudah cukup, karena jarak di antara kedua negeri tersebut terpaut perjalanan sekitar sebulan. Bushra berada di wilayah kerajaan Heraklius, raja Romawi, sedangkan Bahrain berada di wilayah kerajaan Kisra, raja Persia. Sengaja saya jelaskan persoalan ini, meski sebenarnya permasalahan ini sudah jelas, karena saya khawatir orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini terpedaya.

***Hadits ketiga*:**

Hadits Salamah bin Akwa' terkait puasa hari Asyura'. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "ash-Shiyâm".

Yahya yang tercantum dalam sanad hadits ini, nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa'id al-Qaththan. Dan seseorang dari Aslam yang dimaksud adalah Hind bin Asma' bin Haritsah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. *Wallâhu a'lam.*

BAB 5

Wasiat Nabi ﷺ Kepada Utusan-Utusan Arab, Agar Menyampaikan (Perkara-Perkara Agama) Kepada Kabilah Masing-Masing. Demikian Seperti Yang Dikatakan Oleh Malik Bin Al-Huwairits

٥ - بَاب وَصَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُفُوْدَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوْا مَنْ وَرَاءَهُمْ. قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

(٧٢٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا[12] شُعْبَةُ. [ح]. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُوْا: رَبِيْعَةُ. قَالَ: مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَسَأَلُوْا عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ وَأَمَرَهُمْ

---

[12] Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

بِأَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ - وَأَظُنُّ فِيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ - وَتُؤْتُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ. وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ. قَالَ: احْفَظُوْهُنَّ وَأَبْلِغُوْهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ)).

7266. Ali bin al-Ja'ad meriwayatkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami. [ح] (Al-Bukhari berpindah sanad).

Ishaq meriwayatkan kepadaku, an-Nadhr mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Abu Jamrah, ia berkata: "Ibnu Abbas mempersilakan aku duduk di atas kasurnya, lalu ia berkata kepadaku: 'Ketika utusan Abdul Qais datang kepada Rasulullah ﷺ, beliau bertanya: 'Kalian utusan dari mana?' Mereka menjawab: 'Dari (kabilah) Rabi'ah.' Beliau kemudian berkata: 'Selamat datang para utusan dan kaum, tanpa terhina apalagi menyesal.' Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah! Ada orang-orang kafir Mudhar yang menjadi penghalang antara kami dan engkau. Maka, perintahkanlah suatu hal kepada kami, yang karenanya kami masuk Surga, dan akan kami beritahukan kepada orang-orang yang kami tinggalkan.' Mereka kemudian bertanya tentang minuman, lalu beliau melarang mereka dari empat perkara dan memerintahkan empat perkara kepada mereka; beliau memerintahkan mereka beriman kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, aku (Ibnu Abbas) mengira (beliau menyebut) puasa Ramadhan, dan kalian menyerahkan 1/5 dari rampasan perang. Beliau melarang mereka dari (menggunakan); *dubbâ'* (wadah minum dari labu kering),

hantam (tempayan terbuat dari tanah hijau atau merah), *muzaffat* (wadah minum yang dilumuri *zafi*, sejenis ter), dan *naqîr* (pangkal pohon kurma yang kering lalu dilubangi bagian tengahnya, digunakan sebagai wadah arak).' Mungkin, beliau juga menyebut; *muqayyar* (wadah minum yang dilumuri ter). Beliau berkata: 'Hafalkanlah semua itu, dan sampaikanlah semuanya kepada orang-orang yang kalian tinggalkan!'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَصَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُفُوْدَ الْعَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوْا مَنْ وَرَاءَهُمْ] "Bab: Wasiat Nabi ﷺ kepada utusan-utusan Arab, agar menyampaikan (perkara-perkara agama yang telah mereka ketahui dan pelajari) kepada kabilah masing-masing." Lafazh الْوَصَاةُ dibaca dengan harakat pendek (huruf terakhirnya), maknanya wasiat. Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan *wawu*, dan boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya; الْوَصَاةُ atau الْوِصَاةُ. Penjelasan tentang lafazh ini, sudah disampaikan sebelumnya di awal-awal Kitab "al-Washâyâ".

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [قَالَه مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ] "Demikian seperti yang dikatakan oleh Malik bin al-Huwairits." Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Malik yang telah disebutkan tidak lama sebelumnya di awal bab-bab kedua.

Perkataan: [وَحَدَّثَنِي إِسْحَاق] "Ishaq meriwayatkan kepadaku." Nama lengkapnya adalah Ishaq bin Rahawaih. Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sehingga keraguan al-Kirmani yang menyebutkan, apakah yang dimaksudkan adalah Ishaq bin Manshur ataukah Ishaq bin Ibrahim tidak perlu diperhatikan.

Nama lengkap an-Nadhr adalah an-Nadhr bin Syumail. Dan Abu Jamrah dibaca dengan huruf *jim*.

Perkataan: [كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيْرِهِ] "Ibnu Abbas mempersilakan aku duduk di atas kasurnya." Sebab yang melatar-belakangi hadits ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: "*Tarjumânil hâkim*". Abu Jamrah menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang ketika mereka meminta fatwa kepadanya.

Tercantum dalam riwayat Ishaq bin Rahwaih dalam *Musnad*-nya, bahwa an-Nadhr bin Syumail dan Abdullah bin Idris berkata: "Syu'bah meriwayatkan kepada kami, lalu ia menyebutkan hadits ini." Dalam hadits riwayat Ishaq ini: ((يُجْلِسُنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيْرِ فَأُتَرْجِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ)) "Ibnu Abbas mempersilakan aku duduk bersamanya di atas kasur, lalu aku menerjemahkan (perkataan) antara dia dan orang-orang."

Perkataan: [إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ] "Bahwa utusan Abdul Qais." Syarah kisah mereka ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-Imân", dan setelah itu dalam Kitab "al-Asyribah".

Dalil yang dimaksudkan dari hadits ini adalah perkataan di akhir hadits: ((احْفَظُوْهُنَّ وَأَبْلِغُوْهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ)) "Hafalkanlah semua itu, dan sampaikanlah semuanya kepada orang-orang yang kalian tinggalkan!" Karena perintah ini mencakup setiap per orangan. Andaikan hujjah tidak tegak melalui penyampaian per orangan, tentu Nabi ﷺ tidak mendorong mereka untuk menyampaikan dengan cara seperti itu.

BAB 6

Khabar Seorang Wanita

٦ - بَاب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ

(٧٢٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيْثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيْبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ[13] عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا - ((قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوْا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوْا - أَوِ اطْعَمُوْا - فَإِنَّهُ حَلَالٌ، أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، شَكَّ فِيْهِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي)).

7267. Muhammad bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Taubah al-Anbari, ia berkata: Asy-Sya'bi berkata kepadaku: "Apakah engkau sudah melihat hadits (riwayat) al-Hasan dari Nabi ﷺ? Aku berkawan dengan Ibnu Umar hampir selama dua tahun atau satu tahun setengah, namun aku tidak mendengarnya meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ selain hadits ini. Ia berkata: 'Ada beberapa orang di antara Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ, yang di antara mereka ada Sa'ad.

[13] Dalam naskah (ص) tertulis: روى.

Mereka kemudian memakan daging, lalu seorang wanita di antara istri-istri Nabi ﷺ berkata kepada mereka: 'Itu daging *dhabb* (binatang khusus padang sahara mirip biawak).' Mereka kemudian berhenti makan, lalu Rasulullah ﷺ berkata: 'Makanlah—atau; berikanlah makanan ini (kepada orang lain)—karena ia (daging *dhabb* ini) halal.' Atau beliau berkata: 'Tidak apa-apa—Taubah meriwayatkannya dengan nada ragu-ragu—. Hanya saja, ia bukanlah makananku.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ] "Bab: Khabar seorang wanita." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar. Bersamaan dengan hadits-hadits yang tercantum dalam dua bab sebelumnya, maka jumlah keseluruhan hadits-hadits (yang menjadi dalil bolehnya khabar per orangan) menjadi dua puluh dua hadits.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ تَوْبَةَ] "Dari Taubah." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *wawu*, dan setelahnya ada huruf *ba* bertitik satu. Nama lengkapnya adalah Taubah bin Kaisan. Ia juga disebut Abu al-Muwarri'; dibaca dengan men-*tasydid*-kannya huruf *ra*; al-Muwarri', atau tanpa men-*tasydid*-kannya: al-Muwari'. Al-Anbari; lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain* tak bertitik dan huruf *ba*, di antara keduanya terdapat huruf *nun sukun*. Al-Anbari adalah nisbat kepada Bani al-Anbar, salah satu keturunan ternama dari Bani Tamim.

Perkataan: [أَرَأَيْتَ حَدِيْثَ الْحَسَنِ] "Apakah engkau sudah melihat hadits (riwayat) al-Hasan dari Nabi ﷺ?" أَرَأَيْتَ di sini adalah penglihatan mata, dan pertanyaan di sini berupa pertanyaan yang bersifat mengingkari. Dalam hal ini, asy-Sya'bi mengingkari orang yang meriwayatkan hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ secara *mursal*. Ini mengisyaratkan, bahwa motif yang mendorong pelakunya adalah memperbanyak

menyampaikan hadits Nabi ﷺ. Karena jika bukan karena dorongan ini, tentu ia cukup dengan hadits yang ia dengar secara *maushul* saja.

Al-Kirmani berkata: "Maksud asy-Sya'bi, meski al-Hasan adalah seorang *Tabi'iy*, namun ia banyak meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ. Sementara Ibnu Umar yang merupakan seorang *Shahaby*, sangat berhati-hati dan jarang meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ."

Saya berkata: Sepertinya, Ibnu Umar mengikuti pendapat ayahnya dalam hal ini, karena Umar mendorong untuk jangan terlalu banyak meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ, karena dua alasan;

Pertama; dikhawatirkan tidak sempat mempelajari al-Qur-an dan memahami maknanya karena terlalu sering menyampaikan hadits.

Kedua; dikhawatirkan adanya hadits-hadits yang tidak Nabi ucapkan, karena para Sahabat tidak menulis. Sehingga seiring perjalanan waktu, tidak ada jaminan tidak lupa.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad lainnya yang shahih dari ash-Sya'bi, dari Qarazhah bin Ka'ab, dari Umar, ia mengatakan: "Persedikitlah meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ, dan aku akan menjadi sekutu kalian (aku juga tidak banyak meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ)." Sedikit penjelasan terkait persoalan ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "al-'Ilm".

Perkataan: ((وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ)) "Sedangkan, aku berkawan dengan Ibnu Umar." Kalimat ini adalah *jumlah haliyah*. Maksudnya, ia berkawan dengan Ibnu Umar selama batas waktu tersebut.

Perkataan: ((قَرِيْبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ)) "Hampir selama dua tahun atau satu tahun setengah." Dalam riwayat Ibnu Majah dari jalur Abdullah bin Abi Safar dari asy-Sya'bi, ia berkata: ((جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً)) "Aku berkawan dengan Ibnu Umar selama setahun." penyelarasan kedua riwayat ini sebagai berikut; asy-Sya'bi berkawan dengan Ibnu Umar selama setahun lebih, lalu ia kadang tidak menyebutkan bilangan pecahannya tersebut, dan kadang pula menggenapkannya. Asy-Sya'bi pernah tinggal di Makkah atau Madinah, karena ia asli orang Kufah, sementara Ibnu Umar tidak pernah tinggal di Kufah.

Perkataan: [فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا] "Namun aku tidak mendengarnya meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ selain hadits ini." Ia mengisyaratkan pada hadits yang hendak ia sebutkan. Ia seakan mengingat hadits tersebut dari hafalannya kala itu.

Perkataan: [كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ] "Ada beberapa orang di antara Sahabat Nabi ﷺ, yang di antara mereka ada Sa'ad. Mereka kemudian memakan daging." Demikian al-Bukhari menyebutkan kisah ini secara ringkas. Ia juga mencantumkan hadits ini dalam Kitab "adz-Dzabâ'ih" beserta syarahnya. Lafazh riwayatnya juga sudah dicantumkan di sana. Dalam al-Ismaili dari jalur Mu'adz dari Syu'bah: ((فَأَتَوْا بِلَحْمِ ضَبٍّ)) "Lalu mereka membawa daging biawak."

Perkataan: [فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Lalu seorang wanita di antara istri-istri Nabi ﷺ berkata kepada mereka." Istri Nabi ﷺ yang dimaksud adalah Maimunah. Hadits ini sudah dijelaskan dalam Kitab "al-Ath'imah".

Perkataan: [فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيْهِ] "Karena ia (daging *dhabb* ini) halal.' Atau beliau berkata: 'Tidak apa-apa—Taubah meriwayatkannya dengan nada ragu-ragu—.'" Kata-kata ini adalah perkataan Syu'bah. Dan perawi yang ragu pada kedua lafazh tersebut adalah Taubah, perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ja'far dalam riwayatnya dari Syu'bah, yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah.

Bahasan tentang daging *dhabb* sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "ash-Shayd wadz Dzabâ'ih" secara lengkap dalam riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar terkait *dhabb*: ((لَا أُحِلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ)) "Aku tidak menghalalkannya, dan tidak pula mengharamkannya." Hadits ini tidak berseberangan dengan sabda beliau dalam hadits: ((فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي)) "Karena ia (daging *dhabb* ini) halal. Namun ia bukanlah makananku." Yakni, beliau tidak terbiasa memakannya, karenanya beliau tidak memakannya, bukan karena daging itu haram.

PENUTUP

Kitab "al-Ahkâm" dan kitab-kitab setelahnya, seperti; Kitab "at-Tamanni" dan Kitab "Ijâzatu Khabaril Wâhid" berisi hadits *marfu'* sebanyak 163 hadits: hadits *mu'allaq* dan yang hukumnya sama seperti hadits *mu'allaq* berjumlah 37 hadits, dan sisanya adalah hadits-hadits *maushul*. Hadits yang disebutkan secara berulang sebanyak 49 hadits, dan hadits yang tidak disebut secara berulang sebanyak 14 hadits.

Muslim juga meriwayatkan hadits-hadits ini, kecuali hadits Abu Hurairah: ((إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ)) "Kalian nanti akan bersikap tamak," hadits Abu Ayyub terkait teman setia, hadits Abu Hurairah juga terkait teman setia, hadits Ibnu Umar terkait baiat Abdul Malik, hadits Ibnu Umar terkait baiat Abu Bakar yang kedua, hadits Abu Bakar terkait kisah utusan Buzakhah.

Dalam Kitab "at-Tamanni", tercantum 17 hadits, yang semuanya disebut secara berulang; 6 di antaranya diriwayatkan melalui jalur-jalur *mu'allaq*. Dan dalam Kitab "Khabarul Wâhid", tercantum 22 hadits yang secara keseluruhan disebut secara berulang; dan hanya satu hadits saja di antaranya yang diriwayatkan melalui jalur *mu'allaq*.

Dalam kitab yang sama (Khabarul Wâhid), tercantum 58 *atsar* dari Sahabat dan Tabi'in.

Wallâhu ta'âla a'lam.

GLOSARIUM

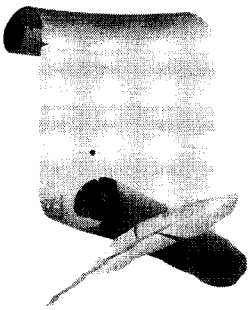

Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

Isim maf'ul : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُوْلٌ (orang yang terbunuh).

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

Musnad : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Shaduq : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.